

مجموعة الفتاوى

Syaikh Ibnu Taimiyyah



Kumpulan Fatwa
**Ibnu
Taimiyyah**

Takhrij:
Amir Al Jazzar
Anwar Al Baz

Pembahasan Tentang:
Shalat



Ibnu Taimiyah

**KUMPULAN
FATWA
IBNU TAIMIYAH**

Kitab Fikih

20



Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al Hurani, Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah
Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah/Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah
Al Hurani; penerjemah, Anshori Taslim.; editor, Muhammad Iqbal Kadir. –
Jakarta : Pustaka Azzam, 2014.
856 hlm. ; 23.5 cm

Judul asli : Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah
ISBN 978-602-8067-56-0 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8067-76-8 (jil. 20)

1. Judul I. Anshori Taslim II. Muhammad Iqbal Kadir.

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Pertama, Juni 2014
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
 Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
 E-mail:pustaka.azzam@gmail.com
 http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

Bab: Sujud Sahwi	1
Sujud Sahwi	1
Tempat Melakukan Sujud Sahwi	22
Tempat Sujud Sahwi Wajib Dilakukan	34
Orang yang Tidak Melakukan Sujud Sahwi sebelum maupun sesudah Salam Karena Sengaja Atau Lupa	43
Hukum Sujud Sahwi yang Dilakukan Sebelum atau Sesudah Salam	48
Orang yang Lupa Melakukan Sujud Sahwi Kemudian Melakukan Perbuatan yang Menafikan Shalat	53
Bertakbir ketika Melakukan Sujud Sahwi	60
Membaca Tasyahhud dalam Sujud Sahwi	66
Bab: Shalat Tathawwu' (Sunah)	72
Manakah yang Lebih Utama, Memperbanyak Ruku dan Sujud atau Lama Berdiri dalam Shalat?	89
Doa di waktu sujud lebih utama dibanding yang lain	106
Hukum Shalat Malam dan Witir	114
Hukum Orang yang Tidak Terbiasa Melakukan Shalat 2 Rakaat setelah Witir sambil Duduk	136
Pendapat Ulama tentang Qunut	143
Shalat Ragha'ib dan Hukumnya	188

Sujud Al Qur'an (Sujud Tilawah)	193
Kewajiban Memahami dan Mentadabburi Ayat Al Qur'an	217
Sujud Tilawah tidak Menggunakan Takbir dan Salam	243
Waktu-Waktu yang Terlarang untuk Melaksanakan Shalat	261
Thawaf dan Shalat Dua Rakaat Thawaf pada Waktu Terlarang	271
Mengulangi Shalat di Waktu Terlarang	277
Shalat Sunah yang Dilakukan di Waktu-Waktu Terlarang	282
Apakah Larangan Shalat Sunah di waktu Fajar Berkaitan dengan Perbuatannya?	294
Pendapat Ulama tentang Shalat Sunah di Tengah Hari Jum'at	304
Shalat Sunah Boleh Dilakukan di Waktu Terlarang	311
Bab: Shalat Jamaah	325
Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat Jamaah tanpa Ada Alasan yang Dibenarkan	357
Melaksanakan Shalat Jamaah Berdasarkan Petunjuk Al Qur'an, Hadits, dan Pendapat para Sahabat	360
Makmum Tidak Membaca Doa Iftitah dan Ta'awwudz Ketika Imam Melakukan Shalat dengan Bacaan Keras	407
Makmum Dianjurkan Membaca Ketika Tidak Mendengar Imam Membaca	410
Pendapat Ulama tentang Bacaan Makmum di Belakang Imam	449
Kondisi Makmum yang Membaca Surah di Belakang Imam	474
Bab: Kepemimpinan	490
Shalat di Belakang Orang yang Suka Memperturukkan Hawa Nafsu, orang yang suka Melakukan Bid'ah dan Dosa	492
Hukum Orang yang Tidak Fasih Membaca Surah Al Fatihah	502
Hukum Shalat di Belakang Ahli Bid'ah	508
Ragam Pendapat Ulama seputar Masalah Terlaksananya Shalat Makmum dengan Shalatnya Imam	527

Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyyah _____

Shalat Makmum di Belakang Imam di Luar Masjid Atau di Dalam Masjid Tapi Ada Pembatas Antara Mereka	571
KITAB FIKIH	579
Bab: Shalat Orang-Orang Berhalangan	579
Shalat-Shalat Karena Ada Sebab-Sebab Tertentu	609
Hukum yang Berkaitan dengan Safat dan Mukim, serta Perbedaan Perjalan Jauh dan Perjalan Pendek	612
Lanjutan Shalat Qashar dan Alasan Utsman bin Affan	
Melaksanakan Shalat secara Lengkap di Mina	681
Lanjutan Shalat Qashar dan Alasan Utsman bin Affan	
Melaksanakan Shalat secara Lengkap di Mina	707
Batasan Menetap atau Bermukim di Suatu Tempat	745
Kalangan yang Berpendapat bahwa Musafir Shalat 4 Rakaat	754
Bab: Shalat Jum'at	780
Hukum Iqamah dalam Pelaksanaan Shalat Jum'at dan Hari Raya	800
Shalat Sunah setelah Shalat Jum'at	825

Bab: Sujud Sahwi

Syekh Ibnu Taimiyah berkata:

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami juga berlingung kepada Allah dari keburukan diri dan kejahatan perbuatan kami. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau beserta keluarganya.

Sujud Sahwi

Ada beberapa hal penting dalam masalah sujud sahwi, yaitu: Masalah keraguan, masalah tempatnya apakah sebelum atau setelah salam, dan kewajibannya.

Kami ingin mengatakan —tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah— bahwa masalah keraguan ini dijumpai dalam banyak hadits Rasulullah ﷺ yang *shahih* dan semuanya mempunyai makna yang sama. Orang-orang berbeda pendapat hanya karena mereka tidak memahami maksudnya. Disebutkan

dalam *Ash-Shahihain* hadits dari Abu Hurairah rada bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

*"Apabila salah seorang dari kalian berdiri shalat maka datanglah syetan yang akan mengacaukan shalatnya sampai dia tidak ingat sudah berapa rakaat yang dia kerjakan. Kalau ada yang mengalami hal itu maka dia hendaknya sujud dua kali ketika duduk (tasyahud)."*¹

Dalam *Ash-Shahihain* pula disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ الثُّوبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: أَذْكَرُ كَذَا، أَذْكَرُ كَذَا! لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظِلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى،

¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sujud sahwi, 1232) dan Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat-tempat shalat, 389/82) dari Abu Hurairah ﷺ.

فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
وَهُوَ جَالِسٌ.

“Kalau adzan shalat dikumandangkan maka syetan lari terkentut-kentut sampai dia tidak lagi mendengar adzan. Jika adzan sudah selesai, maka dia kembali untuk mengganggu konsentrasi manusia. Dia akan membisikkan ‘ingatlah ini, ingatlah itu’ untuk segala hal yang belum dia ingat sebelumnya hingga dia mengingat dan lupa sudah berapa rakaat dia shalat. Apabila salah seorang dari kalian tidak ingat berapa rakaat dia shalat, maka dia hendaknya sujud dua kali dalam keadaan duduk.”²

Dalam salah satu redaksi Al Bukhari disebutkan,

إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا،
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. وَفِي لَفْظٍ: يَسْجُدُ
سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

“Apabila dia belum tahu berapa shalatnya apakah sudah tiga atau 4 rakaat, maka dia hendaknya sujud dua kali dalam keadaan sujud.”³ Dalam redaksi lain disebutkan, “Hendaklah dia sujud dua kali sujud sahwi.”⁴

² HR. Al Bukhari (pembahasan: Sujud sahwi, 1231); dan Muslim (pembahasan: Shalat, 389/19), juga (pembahasan: Masjid dan tempat shalat, 389/83), keduanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah ؓ.

³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sujud sahwi, 1232) dari Abu Hurairah ؓ.

⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Permulaan Makhluk, 3285) dari Abu Hurairah ؓ.

Dalam hadits *shahih* diperintahkan untuk sujud 2 kali sebagai sujud sahwi apabila dia tidak ingat sudah berapa rakaat dia shalat. Hal ini menghasilkan ketetapan hukum wajib sujud sebagaimana halnya pendapat jumhur. Dalam hadits ini juga dinamakan dua sujud sahwi, menunjukkan bahwa kedua sujud ini tidak disyariatkan kecuali dalam keadaan lupa seperti pendapat jumhur.

Redaksi “*فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ*” *dia hendaknya sujud dua kali dalam keadaan duduk*” bersifat umum dan tidak ditentukan apakah sebelum ataukah setelah salam. Yang jelas itu diperintahkan sebelum berdiri meninggalkan shalat. Lalu didapati keterangan dalam *Shahih Muslim* dan lainnya hadits dari Abu Sa’id Al Khudri رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى
ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ،
ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى
خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا لِأَرْبَعٍ
كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

“Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya sehingga dia tidak ingat apakah sudah 3 ataukah 4 rakaat, maka dia hendaknya membuang keraguan itu lalu mendasarkan pada yang dia yakini. Selanjutnya dia sujud dua kali sebelum salam. Kalau dia ternyata shalat 5 rakaat maka kedua sujud itu menjadi

penggenap shalatnya, tapi apabila dia ternyata shalat 4 rakaat berarti sujud itu menjadi penghinaan terhadap syetan.”⁵

Dalam hadits ini ditegaskan bahwa kalau dia tidak ingat sudah berapa rakaat shalatnya maka dia hendaknya membuang keraguannya. Selain itu, ada juga perintah untuk melakukan sujud 2 kali sebelum salam.

Redaksi إِذَا شَكَّ “*jika dia ragu*” inilah yang menjadi titik perbedaan pendapat ulama.

Ada ulama yang memahaminya bahwa setiap orang yang tidak dapat memastikan berarti dia ragu, meskipun menurutnya salah satu kemungkinan lebih besar. Menurut mereka, orang yang punya persangkaan kuat —meski sesuai dengan makmum— adalah orang yang ragu, sehingga dia harus membuang keraguan tersebut dan membangun keyakinannya pada apa yang diyakininya secara pasti. Menurut mereka juga, hukum asalnya adalah tidak adanya keraguan sehingga mereka menguatkan sisi *istish-hab* (apa yang sudah ada sebelumnya) secara mutlak, meski ada indikasi dan dalil yang menyelisihinya, dan mereka tidak memperhitungkan sistem *taharri* (usaha mencari mana yang benar) dalam keadaan apa pun.

Ada pula yang menafsirkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits lain yang mengandung kalimat فَلْيَتَحَرَّ “*dia hendaknya mencari mana yang benar*”, bahwa maksudnya adalah mendasarkan tindakan atas yang diyakini pasti. Ada pula kelompok lain yang mengatakan kalau dia sebagai imam, sehingga maksud “ragu” di sini adalah

⁵ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 571/88); At-Tirmidzi dalam bab-bab shalat, 396, dan dia berkomentar, “Hadits Abu Sa’id adalah hadits *hasan*”); dan Ahmad (3/72, 83 dan 84).

keraguan yang kemungkinannya sama, sedangkan kalau dia shalat sendirian, maka sama dengan pendapat mereka (kelompok kedua).

Kelompok ketiga berpendapat bahwa maksud "ragu" di sini adalah, yang kemungkinannya sama besar atau hampir sama. Sedangkan kalau dia lebih berat ke salah satu sisi, maka dia harus melaksanakan apa yang menurutnya lebih berat tersebut dan itulah yang dimaksud dengan *taharri* (berusaha mencari mana yang benar).

Riwayat dari Imam Ahmad ada tiga sesuai dengan ketiga kelompok di atas. Pendapat kelompok pertama adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan dipilih oleh banyak pendukung madzhab Ahmad. Pendapat kedua adalah pendapat Al Khiraqi dan Abu Muhammad, juga merupakan pendapat terkenal dari Ahmad. Sedangkan pendapat ketiga adalah pendapat banyak ulama salaf dan khalaf, dimana itu diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud dan lain-lain serta merupakan madzhab Abu Hanifah dan para pendukungnya apabila lupanya dalam shalat terlalu sering terjadi.

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Al Atsram, bahwa ada perbedaan antara *taharri* dengan yakin. Dalam hadits Abdurrahman bin Auf dikatakan, "Apabila dia tidak tahu apakah sudah shalat 3 ataukah baru 2 rakaat, maka dia hendaknya menjadikannya dua."⁶

Ini adalah upaya beramal dengan keyakinan dan itu yang dijadikan patokan. Sedangkan *taharri* adalah ketika seseorang shalat 3 rakaat lalu dalam hatinya timbul keraguan jangan-jangan baru 2 rakaat, hanya saja dugaan kuatnya mengatakan bahwa dia sudah shalat 3 rakaat. Maka dalam keadaan ini dia harus

⁶ HR. Ahmad (1/190).

memutuskan mana yang lebih dia yakini lalu sujud setelah salam. Ahmad pun mengatakan bahwa ada perbedaan antara keduanya.

Menurutku (Ibnu Taimiyah), hadits Abdurrahman bin Auf yang disinggung oleh Imam Ahmad adalah tandingan hadits Abu Sa'id Al Khudri. Kedua hadits ini terdapat dalam kitab *As-Sunan* dan dianggap *shahih* oleh At-Tirmidzi serta lainnya.⁷ Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ
نَقَصَ، فَإِنْ كَانَ شَكٌّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثَّانِيَةِ،
فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا
فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا،
فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ
لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ، ثُمَّ
يُسَلَّمَ.

“Ketika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya dan dia tidak tahu lagi sudah berapa rakaat apakah lebih ataukah

⁷ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 398) dan dia berkomentar, “Hadits ini *hasan*.”

kurang, maka kalau dia ragu apakah masih satu atau sudah dua dia hendaknya menjadikannya satu; kalau ragu apakah masih dua atau sudah tiga, dia hendaknya menjadikannya dua; kalau ragu apakah masih tiga atautkah sudah empat, dia hendaknya menjadikannya tiga; sampai yang diragukan adalah jumlah yang lebih besar. Setelah itu dia sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam, baru kemudian dia salam.”⁸

Salah satu hadits yang paling *shahih* dalam bab ini adalah hadits Ibnu Mas'ud ؓ tentang *taharri*, karena diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*. Sedangkan hadits Abu Sa'id hanya diriwayatkan oleh Muslim, akan tetapi hadits Abdurrahman bin Auf menjadi penguat hadits Abu Sa'id ini, maka jadilah kedua hadits tersebut sebagai tandingan hadits Ibnu Mas'ud yang ada dalam *Ash-Shahihain* dari Ibrahim dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ
إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا:
صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا! قَالَ: فَشَنَى رَجُلِيهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ،

⁸ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 398, dan dia berkata, “Hadits ini *hasan shahih*”); dan Ibnu Majah (pembahasan: Shalat, 1209).

فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ،
وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ. فَإِذَا نَسِيتَ
فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ
الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

“Rasulullah ﷺ shalat (dalam riwayat Ibrahim: bertambah atau berkurang rakaat), ketika beliau salam maka dikatakan kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu dalam shalat ini?’ Beliau balik bertanya, ‘*Memangnya kenapa?*’ Mereka mengatakan, ‘Anda tadi shalat begini dan begitu’. Lalu beliau pun melipat kaki sambil menghadap kiblat, sujud dua kali kemudian salam. Selanjutnya beliau menghadap ke arah kami dan bersabda, ‘*Kalau terjadi sesuatu pada shalat maka aku akan mengabarkannya kepada kalian. Tapi yang terjadi adalah bahwa aku manusia biasa yang bisa lupa sebagaimana kalian. Kalau aku lupa maka ingatkanlah aku. Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya maka dia hendaknya mencari mana yang benar lalu menyempurnakan shalat berdasarkan hasil pencariannya itu, kemudian sujud dua kali.*’”⁹

Dalam riwayat Al Bukhari di salah satu jalurnya berbunyi,

⁹HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 401); Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat-tempat shalat, 572/89) dan ini adalah redaksinya.

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْصِرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ؟
 قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا! قَالَ:
 فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ
 لَا يَذَرِي زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ
 فَيَتِمُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

“Ada yang berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah shalat ini diqashar atau Anda lupa?’ Beliau bertanya, ‘*Memangnya kenapa?*’ Mereka berkata, ‘Anda shalat begini dan begitu’. Kemudian beliau sujud dua kali kemudian berkata, ‘*Kedua sujud ini bagi yang tidak tahu sudah berapa (rakaat) dia shalat apakah lebih atau kurang, maka dia harus mencari mana yang benar lalu menyempurnakan dari itu, kemudian sujud dua kali.*’”¹⁰

Dalam sebuah riwayat Al Bukhari yang lain disebutkan,

فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

“*Hendaklah dia menyempurnakan dari itu kemudian salam lalu sujud dua kali.*”¹¹

Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan,

¹⁰HR. Al Bukhari (pembahasan: Sujud sahwi, 1227) dari Abu Hurairah ؓ.

¹¹HR. Al Bukhari (pembahasan: Sujud sahwi, 1230) dari Abdullah bin Buhainah Al Asadi.

فَلْيَنْظُرْ أُخْرَىٰ ذَٰلِكَ إِلَى الصَّوَابِ.

*“Maka dia hendaknya memeriksa mana yang lebih kuat kemungkinannya kepada benar.”*¹²

Dalam sebuah riwayat Muslim lainnya disebutkan,

فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ.

“Hendaklah dia mencari mana yang menurutnya benar.”

Dalam riwayat lain lagi disebutkan,

فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَٰلِكَ إِلَى الصَّوَابِ.

*“Hendaklah dia mencari mana yang lebih mendekati kebenaran.”*¹³

Dalam *Ash-Shahihain* dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata:

صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَأَيُّمُ اللَّهِ، مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟

¹² HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat shalat, 572/90) dari Ibnu Bisyr.

¹³ HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat shalat, 572/90).

فَقَالَ: لَا، فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ: إِذَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ! قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

Kami pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ, dan ternyata beliau entah mengurangi ataukah menambah rakaat, (Ibrahim berkata: Demi Allah keraguan itu hanya dariku) maka kami berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sesuatu terjadi dalam shalat ini?" Beliau berkata, "*Tidak.*" Lalu kami pun menyampaikan apa yang terjadi beliau bersabda, "*Jika rakaatnya kelebihan atau pun kurang maka hendaklah sujud dua kali.*" Ibrahim berkata, "Beliau lalu sujud dua kali."¹⁴

Mereka yang mendukung suatu pendapat menakwil kata *taharri* (mencari mana yang kuat) dalam hadits ini dengan membuang yang ragu lalu mendasarinya dengan yang yakin. Takwil ini lemah ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

Pertama, dalam *Sunan Abu Daud*, *Musnad Ahmad* dan kitab hadits lainnya disebutkan,

إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَّكَتَ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ
وَأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ وَأَنْتَ جَالِسٌ.

¹⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, no. 401); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 572/96).

*"Apabila kamu dalam shalat lalu kamu ragu apakah baru 3 atau sudah 4 (rakaat), maka hendaklah kamu bertasyahhud, lalu sujud dua kali dalam keadaan duduk."*¹⁵

Kedua, redaksi-redaksi hadits tersebut jelas menyebutkan untuk mencari mana yang lebih kuat kemungkinannya, baik itu yang lebih banyak maupun yang lebih sedikit jumlah rakaatnya. Kalau saja perintahnya hanya membuang yang meragukan maka tak perlu ada pencarian terhadap yang mana yang benar.

Ketiga, Ibnu Mas'ud ؓ yang merupakan perawi hadits ini menafsirkan dengan pencarian mana yang benar (bukan membuang yang ragu) dan darinyalah para ulama Kufah mengambil pendapat dari abad ke abad, seperti Ibrahim dan para pengikutnya yang darinyalah diambil oleh Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi.

Keempat, di sini ada perintah untuk sujud setelah salam sedangkan pada hadits Abu Sa'id dua kali sujud sebelum salam.¹⁶

Kelima, dalam redaksi hadits Abu Sa'id disebutkan redaksi,

إِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ
كَانَ صَلَّى إِمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

*"Kalau dia ternyata shalat 5 rakaat maka kedua sujud itu akan digenapkan, tapi kalau dia ternyata shalat 4 rakaat maka kedua sujud itu menjadi penghinaan terhadap syetan."*¹⁷

¹⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1028) dan Ahmad (1/429) dari Ibnu Mas'ud ؓ.

Syekh Ahmad Syakir (4075) berkata, "Sanadnya *dha'if*."

¹⁶ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 571/88).

¹⁷ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 572/88).

Dari sini jelaslah bahwa dia harus mendasari shalatnya atas yang sudah pasti ketika dia ragu apakah lebih atau kurang, apakah 4 ataukah 5 rakaat, dan dijelaskan pula masalah dari sujud tersebut seandainya terjadi kedua kemungkinannya.

Sedangkan dalam hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dikatakan,

فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَيَتِمُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ
سَجْدَتَيْنِ. وَفِي لَفْظٍ: فَيَتِمُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ
سَجْدَتَيْنِ.

*"Hendaklah dia mencari mana yang benar lalu menyempurnakannya dari situ, kemudian sujud dua kali."*¹⁸

Dalam redaksi lain disebutkan, *"Hendaklah dia menyempurnakannya dari situ lalu salam kemudian sujud dua kali."*¹⁹

Artinya, apa yang dilakukan setelah mencari mana yang benar dari perbuatannya itu adalah penyempurnaan dari shalatnya tersebut dan dia tidak ragu dengan itu.

Akan tetapi, kata *syak* (ragu) kadang memang dimaksudkan sebagai lawan dari kata *yaqin*, meski ada petunjuk dan penguat yang memberatkan persangkaan, bahkan ada yang menafsirkan sabda Rasulullah ﷺ, *"كُنَّا أَهَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ"* *"Kita lebih pantas*

¹⁸ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 572/89).

¹⁹ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 572/91).

ragu daripada Ibrahim" ²⁰ dengan beliau menjadikan apa yang belum sampai pada derajat ketenangan hati yang dituntut oleh Ibrahim ﷺ sebagai sebuah keraguan. Padahal, Ibrahim ﷺ sudah yakin tanpa ada keraguan sedikit pun dan tidak ada yang merusak keyakinannya. Maka dari itu, ketika hal itu terjadi Allah ﷻ berfirman,

أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَال بَلَىٰ وَلَٰكِن لَّيَطْمِئَنَّ قَلْبِي

"Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)" (Qs. Al Baqarah [2]: 260)

وَكَذَٰلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَيَكُوْنُ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٥﴾

"Demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi serta (Kami memperlihatkannya) agar Dia termasuk orang yang yakin." (Qs. Al An'aam [6]: 75).

Kalau yang seperti itu saja dinamakan *syak* (ragu) apalagi bagi yang tidak yakin. Oleh sebab itu, siapa yang beramal berlandaskan dalil terkuat di antara dua dalil yang ada, maka dia dinamakan beramal dengan ilmu, bukan dengan *zhan* (prasangka) atau *syak* (keraguan), meski tidak diyakini karena tidak ada dalil yang lebih kuat daripada dalil yang dia amalkan itu.

²⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Para nabi (3372 dan pada bahasan: Tafsir, 4537); Muslim (pembahasan: Iman, 151/238); dan Ibnu Majah (pembahasan: Huruhara sebelum kiamat, 4026), ketiganya meriwayatkannya dari Abu Hurairah ﷺ.

Ijtihad ulama masuk kategori ini. Seorang hakim yang menjatuhkan vonis berdasarkan keterangan dua orang saksi yang adil berarti dia memvonis berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan prasangka apalagi ketidaktahuan. Demikian pula kalau dia menjatuhkan hukuman berdasarkan pengakuan seseorang yaitu persaksiannya sendiri yang memberatkan dirinya sendiri.

Meski demikian, bisa saja batin berbeda dengan zhahir sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadits *shahih*,

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ
الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مِمَّا
أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ،
فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

*“Sungguh kalian akan berperkara di hadapanku, dan bisa jadi salah satu dari kalian lebih pandai berargumentasi dibanding yang lain. Aku hanya akan memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar, maka kalau aku putuskan bahwa dia mendapatkan sesuatu yang sebenarnya adalah hak lawannya maka janganlah dia mengambilnya, karena itu berarti aku membagikan kepadanya sebuah potongan dari api neraka.”*²¹

Kalau Anda sudah tahu bahwa keraguan semacam ini (keraguan Ibrahim) tidaklah sama dengan keraguan yang dimaksud dalam sabda Nabi ﷺ, إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ “Jika salah seorang dari kalian

²¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Pengaduan akan kezhaliman, 2458); dan Muslim (pembahasan: Pengadilan, 1713/4).

ragu ...” bahkan, kebanyakan orang tidak ada yang memastikan dengan kepastian yang tidak mengandung keraguan untuk setiap shalat yang dia lakukan. Rata-rata mereka meyakini dengan kemungkinan yang lebih kuat dan itu tidak termasuk keraguan. Sedangkan sabda beliau, إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ “*Jika salah seorang dari kalian ragu...*” hanya berlaku untuk orang yang tidak punya keyakinan yang rajih dan prasangka yang kuat. Orang seperti ini kalau dia mengingat kembali dan meneliti, maka dia akan menemukan mana kemungkinan yang lebih kuat sehingga tidak lagi dikatakan ragu. Inilah yang dimaksud dalam hadits Ibnu Mas’ud ؓ, karena orang dalam hadits tersebut dikatakan ragu sebelum melakukan *taharri* (pencarian akan mana yang kuat) sama seperti kondisi-kondisi melakukan *taharri* dalam kasus-kasus lainnya, seperti orang yang ragu mana arah kiblat lalu dia berusaha meneliti sampai dia menemukan mana arah yang sebenarnya maka dia tidak lagi dikatakan ragu. Itu sama dengan alim mujtahid atau orang lupa yang kemudian ingat dan sebagainya.

Sabda beliau dalam hadits Abu Sa’id, إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ “*Jika kalian ragu*” adalah kalimat yang ditujukan kepada orang yang keraguannya terus melekat pada dirinya dan tidak bisa melakukan *taharri*, karena dia tidak punya pertanda atau petunjuk yang bisa menguatkan salah satu dari dua kemungkinan yang ada, atau sudah melakukan *taharri* tapi tidak menemukan mana yang *rajih*.

Kalau ada yang mengatakan bahwa di sini tidak ada petunjuk yang menerangkan salah satu dari kedua hal tersebut maka dia keliru. Banyak hal yang bisa dijadikan dalil kuatnya prasangka, misalnya persetujuan makmum (dengan tidak mengingatkan berarti rakaatnya benar menurut mereka –penerj), kalau kebetulan dia sebagai imam. Bisa pula dia yakin melalui

kabar orang lain yang mengabarkanya meski orang itu tidak shalat bersamanya. Dengan demikian dia pun mendapatkan keyakinan yang *rajih*.

Kadang dia akan teringat bahwa pada rakaat pertama membaca surah ini dan rakaat kedua membaca surah itu, sehingga jelas bahwa dia sudah shalat 2 rakaat, bukan 1. Atau dia teringat bahwa dia sudah melakukan tasyahhud awal sehingga dia pasti shalat 2 rakaat dan bukan 1, atau dia telah shalat 3 rakaat dan bukan 2. Atau dia ingat bahwa dia hanya membaca fatihah di salah 1 rakaat kemudian satu Al Fatihah tanpa ayat lagi di rakaat berikutnya, sehingga jelas bahwa dia sudah shalat 4 rakaat bukan 3, atau 2 bukan 1. Atau dia ingat bahwa dia sudah melakukan tasyahhud awal dan dia ragu setelahnya sehingga dia pasti sudah shalat 3, bukan 2.

Pertanda lain adalah, seseorang yang mengalami sesuatu pada sebagian rakaat, seperti berdoa dengan sangat khushyuk, atau terbatuk-batuk dan lain sebagainya. Atau pertanda-pertanda lain yang membuat seseorang yakin bahwa dia sudah shalat 1, 2 atau 3 rakaat sebelumnya sehingga hilanglah keraguan. Tidak ada patokan tertentu dalam masalah ini. Sebab, rata-rata manusia ragu dalam semua hal apakah sudah terjadi atau belum, kemudian mereka akan teringat lantaran adanya pertanda bahwa sesuatu itu telah terjadi dan hilanglah keraguannya. Kalau dia sudah mencari mana yang benar dan hilang keraguannya, maka tidak ada bedanya apakah dia shalat sendiri atau sebagai imam.

Kemudian, kalau dia mencari mana yang benar dan dia menganggap bahwa dia telah shalat 4 rakaat, maka kalau dia shalat di rakaat ke-5 dalam keyakinannya berarti dia yakin telah shalat 5 rakaat, padahal dia tidak diperintahkan untuk itu. Berbeda

dengan orang ragu yang sisi kemungkinannya masih sama karena pastinya dia ragu apakah kelebihan atau kekurangan dan ragu akan kelebihan jumlah rakaat lebih dikedepankan. Sebab, apa yang dia tambahkan berdasarkan keraguan sama dengan apa yang dia tambahkan berdasarkan kealpaan dan yang seperti itu tidak membatalkan shalat. Akan tetapi kalau dia ragu bahwa itu kurang berarti dia dalam posisi ragu apakah sudah melaksanakan apa yang diperintahkan, sehingga tanggungannya belum selesai.

Selain itu, pendapat-pendapat yang mungkin dalam bab ini adalah:

Pertama, membuang keraguan secara mutlak dan tidak perlu melakukan *taharri*.

Kedua, *taharri* diartikan sebagai membuang keraguan tersebut, tapi ini jelas berlawanan dengan lafal yang jelas dari hadits Ibnu Mas'ud ﷺ.

Ketiga, hadits ini hanya dipakai untuk yang jadi imam sedangkan satunya lagi untuk yang shalat sendirian.

Padahal sudah diketahui bahwa kedua hadits ini adalah ucapan yang ditujukan kepada mereka yang shalat dan salah satunya tidak ditujukan hanya kepada imam lalu satunya lagi kepada yang shalat sendirian, bahkan tak ada kata dalam salah satu hadits tersebut yang menunjukkan hal itu. Ini menunjukkan bahwa maksud Rasulullah ﷺ adalah setiap yang shalat (tanpa membedakan antara imam dengan yang sendirian -penerj), juga tidak mengindikasikan bahwa beliau menyembunyikan sesuatu atau menyamarkan informasi dan memang beliau bersih dari hal itu.

Selain itu, hadits Abu Sa'id (yang berisi keraguan dengan tingkat kemungkinan yang sama) mencakup baik imam maupun yang shalat sendirian, sehingga tidak bisa hadits ini dianggap tidak berlaku untuk imam, sedangkan hadits Ibnu Mas'ud ﷺ juga mencakup apa yang dicakup hadits Abu Sa'id, sehingga tinggallah pendapat ketiga, yaitu bahwa kedua hadits ini ditujukan untuk orang yang ragu. Hadits Ibnu Mas'ud ﷺ memerintahkannya untuk mencari mana yang lebih kuat kemungkinannya (*taharr*) kalau itu memang memungkinkan sehingga keraguannya jadi hilang dan hadits kedua (Abu Sa'id) menunjukkan apa yang harus dia perbuat kalau keraguannya belum pula hilang dengan *taharri*.

Ini sama saja dengan kasus orang yang berkata kepada hakim, "Putuskan perkara itu berdasarkan saksi atau bukti!" Tapi apabila hakim tidak menemukan keduanya, maka dia harus kembali kepada *istish-hab* (keadaan semula sebelum perkara) yaitu semua orang bebas dari tuduhan. Demikian pula orang yang shalat yang ragu, dia harus melaksanakan apa yang menurutnya benar. Kalau dia tidak bisa maka dia harus kembali pada keadaan asal.²² *Wallahu a'lam*.

Lagi pula, beramal dengan *taharri* akan memutus waswas dari syetan atau paling tidak mengurangnya. Berbeda kalau dia tidak berusaha mencari mana yang benar, maka syetan akan selalu membuatnya ragu bahwa dia belum melakukan. Mereka (para ulama) juga mengatakan kalau keraguan itu muncul setelah salam, maka tidak perlu dihiraukan, karena secara zhahir kalau dia sudah salam berarti dia telah melaksanakan semuanya dengan sempurna.

²² Keadaan asal orang yang ragu akan jumlah adalah mengambil yang paling sedikit, misalnya ragu apakah sudah tiga atau baru dua, berarti yang diambil adalah dua. Penerj.

Dari sini diketahui bahwa zhahir didahulukan daripada *istish-hab*. Seperti inilah yang berlaku pada semua hukum syariat.

Seperti ini pula ketetapan yang diberlakukan dalam masalah thawaf, sa'i, melempar jumrah dan lain-lain. Satu teori yang bisa menjelaskan itu adalah bahwa berpegang pada keadaan semula (*istish-hab*) merupakan dalil yang paling lemah secara mutlak, seperti *istish-hab* terlepasnya tanggungan dalam kasus meniadakan hukum wajib maupun haram. Menurut kesepakatan semua, ini merupakan dalil terlemah dan tidak boleh langsung menggunakannya kecuali apabila semua jalan sudah ditempuh untuk menemukan apakah dalil-dalil syariat menunjukkan wajib ataupun haram.

Ada pula orang yang menyatakan *istish-hab* ini tidak boleh dipakai untuk meniadakan hukum, bahkan untuk menolak sengketa dan dia mengatakan "Aku tidak menetapkan kewajiban tapi juga tidak menafikannya, namun meminta siapa yang bisa menetapkannya dengan dalil, atau aku menolaknya dari penetapan kewajiban tanpa dalil", sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pengikut Abu Hanifah.

Sedangkan ahli zhahir menggunakan ini sebagai pegangan mereka. Akan tetapi setelah mencari dalil-dalil syar'i maka bisa disimpulkan bahwa kita tidak bisa meniadakan sesuatu atau memastikan ketiadaannya hanya berdasarkan *istish-hab* tanpa mencari dalil lain yang menunjukkan bahwa itu memang tidak ada. Siapa yang berani menetapkan (hanya dengan *istish-hab*) maka dia telah berdusta atau berbicara tanpa dasar ilmu. Sebab, betapa banyak yang ada di alam ini tidak diketahui oleh manusia, dan ketidaktahuan akan sesuatu tidak memastikan bahwa sesuatu itu memang tidak ada. Tidaklah sekadar tidak adanya kejadian

memastikan bahwa dia memang tidak ada kecuali dengan dalil lain tentang ketiadaannya. Namun begitu, *istish-hab* digunakan ketika terjadi pertentangan dalil. Apa pun jenis dalil yang menunjukkan adanya eksistensi sesuatu (*itsbat*) maka itu lebih kuat daripada sekedar berpegang pada *istish-hab* yang meniadakan. Inilah yang benar dan diperintahkan untuk dilakukan oleh orang yang shalat, karena ketika ada petunjuk yang menyatakan bahwa dia telah shalat 4 rakaat, maka itu lebih kuat dibanding *istish-hab* tidak adanya shalat. Inilah substansi dari masalah ini.

Tempat Melakukan Sujud Sahwi

Masalah kedua adalah dimana sujud itu dilakukan, apakah sebelum salam ataukah setelahnya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang masyhur, yaitu semua keadaan sebelum salam, sesudah salam untuk semua keadaan. Pendapat yang membedakan antara kekurangan rakaat dengan kelebihan serta dalam keadaan ragu.

Ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah sujud sebelum salam, akan tetapi karena adanya beberapa hadits yang menerangkan sujud setelah salam maka dilakukanlah setelahnya lantaran adanya nash. Sedangkan sisanya (yang tidak disebutkan dalam nash –penerj) dilakukan sesuai asal (sebelum salam). Ini adalah pendapat yang masyhur dari Ahmad.

Pendapat pertama adalah pendapat Asy-Syafi'i dan kedua adalah pendapat Abu Hanifah, sedangkan pendapat ketiga adalah pendapat Malik dan Ahmad, tapi ada perbedaan riwayat dari Ahmad.

Ada juga riwayat dari Ahmad yang menyatakan bahwa kalau orang yang shalat 5 rakaat apakah sujud sebelum atau sesudah salam, ada dua riwayat. Ada pula riwayat dari Ahmad yang menyebutkan bahwa semua sujud sebelum salam, tapi kami tidak menemukannya dengan redaksi demikian darinya. Ada pula yang mengatakan bahwa Ahmad berpendapat, semuanya setelah salam, dan ini jelas kesalahan penukilan.

Al Qadhi dan lainnya mengatakan, tidak ada perbedaan pernyataan Ahmad bahwa sebagian sujud sahwi dilakukan sebelum salam dan sebagian lagi setelahnya.

Al Qadhi Abu Ya'la berkata, "Tidak ada perbedaan kalam Ahmad dalam kedua kondisi ini bahwa sujudnya setelah salam, yaitu apabila dia salam tapi masih kurang 1 rakaat atau lebih dan kalau dia ragu kemudian berusaha mencari mana yang benar."

Ahmad berkata dalam riwayat Al Atsram, "Aku mengatakan bahwa semua sujud sahwi yang diberitakan dari Nabi ﷺ bahwa beliau sujud setelah salam maka kita lakukan setelah salam. Sedangkan sisanya dilakukan sebelum salam."

Inilah yang paling *shahih* dari segi makna. Sebab, semua hal yang berhubungan dengan shalat hendaklah dilakukan sebelum salam. Kemudian Ahmad berkata, "Sujud dilakukan setelah salam dalam tiga hal dan selain itu dilakukan sebelum salam. Aku (Al Atsram) berkata, 'Terangkanlah ketiga hal yang dilakukan setelah salam tersebut'. Dia berkata, 'Beliau (Nabi ﷺ) pernah salam padahal baru 2 rakaat maka beliau sujud setelah salam, ini adalah hadits Dzul Yadain. Kemudian beliau salam di rakaat ketiga maka beliau juga sujud setelah salam. Ini adalah hadits Imran bin Hushain dan hadits Ibnu Mas'ud tentang *taharri* dimana beliau juga sujud setelah salam."

Abu Muhammad berkata: Al Qadhi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat Ahmad dalam kedua tempat ini, bahwa Nabi ﷺ sujud setelah salam. Tapi ada perbedaan bagaimana kalau dia lupa sehingga shalat 5 rakaat, apakah dia sujud sebelum atau setelah salam? Ada dua riwayat dari Ahmad dalam masalah ini. Sedangkan selain ketiga kondisi diatas maka sujudnya sebelum salam berdasarkan riwayat yang satu. Ini adalah pendapat Sulaiman bin Daud, Abu Khaitamah, dan Ibnu Al Mundzir.

Al Qadhi berkata: Abu Al Khaththab menceritakan adanya dua riwayat lain.

Pertama, sujud itu semuanya setelah salam dan ini adalah madzhab Asy-Syafi'i .

Kedua, kalau kekurangan rakaat maka sujud sebelum salam berdasarkan hadits Buhainah, sedangkan kalau kelebihan rakaat maka sujudnya setelah salam berdasarkan hadits Dzul Yadain dan hadits Ibnu Mas'ud yang mana beliau shalat 5 rakaat. Ini sesuai dengan madzhab Malik, Abu Tsaur dan Abu Hanifah. Ulama madzhab Hanafi mengatakan, semua sujud sahwi dilakukan setelah salam.

Menurutku (Ibnu Taimiyah), Ahmad berpendapat dalam kasus orang yang ragu dalam menentukan jumlah rakaat shalatnya lalu membuang keraguannya dan mendasarinya dengan keyakinan, dia harus sujud sahwi sebelum salam sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits *shahih*. Berdasarkan pendapatnya yang sesuai dengan pendapat Malik apabila kekurangan rakaat atau karena ragu maka sujudnya sebelum salam dan kalau kelebihan berarti setelah salam.

Dihikayatkan pula dari Malik bahwa orang tersebut sujud setelah salam, karena ada kemungkinan kelebihan rakaat bukan kekurangan. Sedangkan kelebihan rakaat yang menjadi perbedaan dalam pernyataan Ahmad adalah kalau dia shalat 5 rakaat. Dalam hadits *shahih* disebutkan bahwa Nabi ﷺ sujud setelah salam, tapi di sana karena beliau lupa. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mas'ud ؓ, dia berkata,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَمْسًا. فَلَمَّا انْقَلَبَ شَوْشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: مَا
شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟! قَالَ:
لَا، قَالُوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَأَنْفَلْتَ ثُمَّ سَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسَى كَمَا
تَنْسَوْنَ.

“Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami sebanyak 5 rakaat. Setelah beliau beranjak, orang-orang pun berisik sampai beliau bertanya, ‘Ada apa dengan kalian?’ Mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu dalam shalat tadi?’ Beliau menjawab, ‘Tidak’. Mereka berkata, ‘Anda tadi shalat 5 rakaat’. Selanjutnya beliau bersimpuh lalu sujud dua kali, baru kemudian salam. Kemudian beliau bersabda, ‘Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian aku lupa seperti halnya kalian’.”

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ،
وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ
سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ! ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

"Aku ini adalah manusia biasa seperti kalian yang bisa ingat bisa pula lupa sebagaimana kalian. Jika salah seorang dari kalian lupa dia hendaknya sujud dua kali dalam keadaan duduk." Selanjutnya Rasulullah ﷺ berpaling dan duduk lalu sujud dua kali.²³

Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ
خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

"Bahwa Nabi ﷺ shalat Zhuhur 5 rakaat, kemudian beliau sujud dua kali setelah salam."

Sedangkan dalam dalam *Ash-Shahihain* ada pula riwayat Ibnu Mas'ud ؓ,

²³ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 572/94).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ
السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلامِ.

“Bahwa beliau sujud sahwi dua kali setelah salam dan kalam.”

Di sinilah terjadinya perbedaan kalam Ahmad, apakah orang yang lupa jumlah rakaat shalatnya itu harus sujud setelah salam sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ atau sebelumnya kalau dia sempat ingat akan kesalahan itu sebelum salam. Nabi ﷺ sujud setelah salam karena memang beliau baru ingat setelah salam itu pun setelah diingatkan oleh para sahabat.

Berdasarkan salah satu riwayat Ahmad disebutkan bahwa sujud sahwi setelah salam tidak khusus berlaku hanya untuk yang disebutkan dalam nash sebagaimana yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan lain-lain. Selain itu, sujud sahwi sebelum salam juga tidak khusus hanya untuk yang ada dalam nash sebagaimana pendapat kebanyakan ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan lain-lain. Yang benar adalah bahwa sebagian sujud sahwi dilakukan sebelum salam dan sebagiannya lagi setelah salam sebagaimana yang telah dikemukakan dalam hadits-hadits yang *shahih*.

Siapa yang mengatakan bahwa semua sujud sahwi itu sebelum salam dan berdalil dengan hadits Az-Zuhri, “Akhir dari dua perkara adalah sujud sebelum salam”, berarti dia mengklaim terjadinya *nasakh* dan itu lemah, karena sujud setelah salam ada dalam hadits Dzul Yada'in. Malik, Asy-Syafi'i dan jumhur mengatakan bahwa itu tidak *mansukh*. Yang mengatakan *mansukh* hanyalah berpegang pada perkataan Az-Zuhri bahwa

Dzul Yadain meninggal pada perang Badar dan kisah ini terjadi sudah lama.

Pernyataan Az-Zuhri bahwa ini *mansukh* dibangun atas dasar hipotesa ini dan itu *dha'if* karena Abu Hurairah ؓ shalat di belakang Nabi ﷺ dalam hadits Dzul Yadain tersebut, dia baru masuk Islam pada perang Khaibar.

Mereka yang berdalil dengan perkataan Az-Zuhri di sini telah membantah pendapatnya yang mengatakan ada *nasakh* di sana. Sedangkan mereka yang mengatakan adanya *nasakh* pada hadits Dzul Yadain adalah kalangan yang menyuruh melakukan sujud sahwi setelah salam. Setiap kelompok mengklaim adanya *nasakh* pada hadits yang menyelisihi pendapat mereka tanpa disertai argumen. Padahal hadits (Dzul Yadain) itu *muhkam* bahwa shalatnya tidak batal dan tidak ada keterangan dari Nabi ﷺ yang membantahnya sehingga dia di-*nasakh*.

Selain itu, *nasakh* (penghapusan hukum) hanya berlaku dengan yang berlawanan dengan apa yang tertera dalam *mansukh* (yang dihapus hukumnya). Faktanya, Nabi ﷺ pernah sujud setelah salam dan tidak ada seorang muslim pun yang meriwayatkan bahwa beliau melarangnya setelah itu, sehingga batallah klaim *nasakh*.

Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ setelah itu selalu sujud setelah salam. Kalau itu beliau lakukan dalam kondisi lupa yang lain seperti dalam hadits Ibnu Buhainah yang menyatakan bahwa beliau berdiri di rakaat kedua (tanpa tasyahhud awal) dan juga dalam hadits keraguan, maka tidak ada pertentangan dalam hal ini. Mereka mengira kalau riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ kemudian sujud sebelum salam, maka itu adalah *nasakh* untuk semua bentuk sujud sahwi yang

dilakukan setelah salam, maka ini keliru, karena tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ sujud sesudah dan sebelum salam untuk satu bentuk kelupaan yang sama. Kalaupun ada yang meriwayatkan demikian justeru itu menunjukkan bahwa keduanya boleh dilakukan, sehingga klaim *nasakh* dalam hal ini gugur.

Bagaimana bisa dikatakan bolehnya membatalkan perintah beliau untuk sujud setelah salam dalam satu bentuk kelupaan tertentu dan perbuatan beliau tidak menunjukkan penentangan terhadap itu?! Yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam dan berdalil dengan hadits Tsauban yang ada dalam kitab *As-Sunan*, لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ “Setiap kelupaan maka sujudnya dua kali setelah salam”,²⁴ maka hadits ini *dha'if*, karena merupakan riwayat Ibnu Ayyasy dari orang-orang Hijaz dan itu *dha'if* berdasarkan kesepakatan ahli hadits. Juga dengan hadits Ibnu Ja'far, مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ “Siapa yang ragu dalam shalatnya dia hendaknya sujud dua kali setelah salam”²⁵ tapi dalam sanadnya ada Ibnu Abi Laila.

Al Atsram berkata, “Tidak ada satu pun hadits yang tsabit diantaranya.”

Padahal hadits Ibnu Ja'far ini bisa saja seperti hadits Ibnu Mas'ud ؓ, “Kalau dia ragu lalu berusaha mencari mana yang benar (*taharr*)” dan hadits Ibnu Ja'far ini ringkasan dari itu.

Yang semacam ini tidak bisa melawan hadits yang jelas *shahih* seperti hadits Abu Sa'id dalam masalah orang yang ragu

²⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1038); dan Ahmad (5/280), keduanya meriwayatkannya dari Tsauban.

²⁵ HR. Ahmad (1/204-206) dari Abdullah bin Ja'far dan sanadnya dianggap *shahih* oleh Ahmad Syakir (1761).

bahwa beliau menyuruh untuk sujud sebelum salam dan hadits Ibnu Buhainah yang ada dalam *Ash-Shahihain* yang merupakan dasar dari masalah-masalah sujud sahwi, ketika beliau lupa melakukan tahiyat awal sehingga sujud sebelum salam.²⁶ Semua hadits yang *shahih* ini menjelaskan lemahnya pendapat orang yang menganggap umum, baik yang menyatakan semua sujud sebelum salam atau pun setelahnya.

Tinggallah perincian, hingga harusnya dikatakan bahwa Asy-Syari' yang Maha Bijaksana tidak akan membedakan dua hal tanpa ada pembeda, sehingga Dia tidak akan menjadikan satu sujudnya setelah salam dan satu lagi sebelum salam kalau bukan karena ada pembeda diantara kedua hal itu.

Perkataan orang yang mengatakan, qiyas menghendaki bahwa semua sujud dilakukan sebelum salam, maka kami mengatakan bahwa di sini qiyas berlawanan dengan nash, sehingga khusus yang ada nash diamalkan berdasarkan isinya dan yang tidak ada nash diamalkan berdasarkan qiyas. Ini perlu pada dua hal, yaitu perlu dalil yang menunjukkan bahwa seharusnya semua sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, kemudian keterangan bahwa bentuk pengecualian itu dikhususkan berdasarkan sebuah maksud (makna) yang mengharuskan adanya perbedaan antara keduanya. Kalau tidak begitu maka jika dalilnya menunjukkan bahwa sujud itu seharusnya sebelum salam tidaklah mungkin syari' menjadikannya setelah salam. Kalau ada satu makna tertentu sehingga dia dijadikan setelah salam, maka makna tersebut berlaku khusus berlaku pada bentuk yang dikecualikan

²⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sujud sahwi, 1230); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 570/86).

tersebut. Kalau tidak diketahui adanya perbedaan antara yang dikecualikan dengan yang lain itu berarti perbedaan tanpa hujjah.

Kalau ada yang mengatakan, Anda sudah tahu bahwa penyebab sujud sebelum salam adalah umum, tapi dikecualikan oleh nash, dan Anda juga tahu bahwa ada makna yang bertolak belakang di dalamnya, maka hal ini bisa dijawab bahwa apa yang tidak disebutkan dalam nash bisa jadi mengandung sebab yang membuatnya harus dilakukan sujud sebelum salam, dan bisa pula setelahnya. Karena Anda tidak tahu apakah makna yang menyebabkan kelupaan itu sujudnya dilakukan setelah salam tidak ada pada yang lain. Juga, bentuk kelupaan yang menyebabkannya harus sujud setelah salam melarang akan adanya sebab lengkap baginya adalah sebelum salam secara umum. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa itu adalah makna umum yang bisa dipegang secara pasti bahwa setiap yang ragu harus sebelum salam dan tidak pula berarti bahwa yang setelah salam hanya khusus untuk yang terdapat dalam nash saja. Peniadaan perbedaan adalah pendapat tanpa disertai dalil yang mewajibkan adanya perbedaan. Itu adalah pendapat yang mengkhususkan *illat* tanpa keterangan luputnya syarat atau adanya penghalang dan itu adalah *istihsan* murni yang tidak jelas di dalamnya perbedaan antara bentuk *istihsan* dengan yang lain.

Kalau begitu keadaannya maka pendapat yang paling jelas adalah adanya perbedaan antara kelupaan yang menyebabkan kekurangan rakaat dengan kelebihan rakaat, antara orang yang ragu lalu melakukan *taharri* dengan orang yang ragu lalu mendasari pada yang yakin saja (yaitu jumlah yang paling sedikit). Ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat Malik mirip dengan itu meski tidak sama persis. Metode seperti ini disamping telah mengamalkan nash secara keseluruhan juga menunjukkan

adanya perbedaan yang logis. Kongkritnya, ketika terjadi kekurangan seperti lupa tasyahhud awal, maka itu perlu penebus dan penebusnya adalah melakukan sujud sahwi sebelum salam, agar shalat menjadi sempurna dan karena salam adalah penutup shalat.

Kalau terjadi kelebihan, seperti kelebihan 1 rakaat, maka tidaklah digabungkan dua tambahan itu, tapi hendaknya sujud dilakukan setelah salam, karena itu adalah penghinaan terhadap syetan. Kedudukannya sama dengan shalat yang berdiri sendiri dan menjadi penambal shalat yang terlupakan, karena Nabi ﷺ menjadikan dua sujud itu sama seperti 1 rakaat.

Demikian pula kalau dia ragu lalu berusaha mencari yang benar, maka dia harus menyempurnakan shalatnya dan kedua sujud tersebut hanya menjadi penghinaan untuk syetan, sehingga jadilah dia sesudah salam. Malik tidak mengatakan adanya *taharri* dan juga tidak berpendapat adanya sujud setelah salam dalam hal itu.

Demikian pula kalau seseorang salam padahal masih ada sebagian shalatnya yang ketinggalan lalu dia menyempurnakannya berarti dia telah melakukan dengan rampung, dan salamnya saat itu menjadi tambahan sehingga sujud sahwinya dilakukan setelah salam tersebut, karena dia merupakan penghinaan terhadap syetan.

Kalau orang yang shalat ragu dan tidak jelas mana yang lebih kuat, maka di sini ada kemungkinan shalat 4 rakaat atau 5. Kalau ternyata dia shalat 5 rakaat maka kedua sujud itu akan menggenapkannya sehingga dia shalat 6 rakaat, bukan 5 dan itu hanya dilakukan sebelum salam. Sedangkan menurut Malik, dalam kasus ini dia harus sujud setelah salam. Pendapat yang kami pilih ini adalah pendapat yang dipakai dalam semua hadits. Tidak ada

satu pun hadits yang ditinggalkan dengan tetap memakai qiyas yang benar untuk kasus yang tidak ada nashnya, serta menganalogikan yang *mansush* ke dalam kasus yang mirip yang telah *mansush*.

Salah satu hal yang menjelaskan hal ini adalah, kalau bersama salam itu ada kelupaan, maka dia harus sujud setelah salam. Ketika telah diketahui adanya nash yang menyatakan bahwa sebagian sujud itu dilakukan setelah salam, maka ini jelas bahwa itu bukan jenis yang sama dengan shalat yang diganti dengan sujud sebelum salam. Hal ini tentunya bertentangan dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa sujud bukan termasuk faktor pembuka shalat, karena *tahrim* (permulaan shalat) hanya mewajibkan shalat yang benar (tanpa kelupaan). Tapi itu semua adalah perkara-perkara yang tidak berdasarkan dalil, justru dikatakan bahwa *tahrim* (takbir pembuka shalat) merupakan faktor adanya sujud yang menebus kealpaan dalam shalat.

Ada yang mengatakan pula bahwa diantara sujud itu ada yang menjadi penutup lubang dalam shalat kalau dilakukan setelah salam, agar shalat itu tidak mengumpulkan dua kelebihan rakaat, karena selain dia sebagai penyempurna shalat juga berfungsi sebagai penghinaan bagi syetan, sebagai penolak apa yang diinginkan oleh syetan. Syetan ingin agar shalat seorang hamba itu batal lantaran melakukan rakaat tambahan. Lalu si hamba diperintahkan untuk membuat syetan itu kecele dengan melakukan sujud dua kali sebagai tambahan setelah salam. Syetan ingin mengurangi kebaikan yang dilakukan si hamba dan Allah ﷻ memerintahkan sang hamba untuk membuatnya tertipu dengan dua sujud tersebut, agar tambahan tersebut masuk dalam ibadah kepada Allah, dia sujud untuk Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dimana itulah yang ingin dirusak oleh syetan dari diri seorang

hamba. Syetan ingin mengurangi kebbaikannya tapi Allah malah ingin menyempurnakannya dan menipu syetan tersebut. Allah ﷻ memaafkan sang hamba yang telah melakukan tambahan dalam shalatnya karena lupa berupa salam dan rakaat tambahan atau lainnya, sehingga dia tidak berdosa lantaran itu. Tapi bisa jadi taqarrubnya kepada Allah jadi berkurang karena kelupaan yang dialaminya, maka Allah pun memerintahkannya agar menyempurnakan hal itu dengan melakukan dua sujud tambahan atas shalat. *Wallahu a'lam*.

Tempat Sujud Sahwi Wajib Dilakukan

Faktor penyebab sujud sahwi dilakukan adalah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi ﷺ dalam hadits Abu Hurairah ؓ yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu berlaku langsung ketika terjadi kelupaan. Beliau bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

“Jika salah seorang dari kalian berdiri untuk shalat maka syetan pun akan mendatangnya dan merancukan shalatnya sampai dia tidak ingat sudah berapa rakaat dia shalat. Kalau salah

satu dari kalian mengalami hal seperti itu, maka dia hendaknya sujud dua kali (sujud sahwi) dalam keadaan duduk.”²⁷

Beliau juga memerintahkan sujud sahwi untuk membuang keraguan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

فَلْيُطْرَحِ الشَّكُّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ
يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى
خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا لِارْبَعٍ،
كَأَنَّا تَرَعِيمَا لِلشَّيْطَانِ.

“Dia hendaknya mengenyahkan keraguan tersebut, lalu mengikuti apa yang diyakininya, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Kalau ternyata dia shalat 5 rakaat, maka kedua sujud itu menggenapkan shalatnya, tapi kalau dia shalat sempurna 4 rakaat, maka kedua sujud itu menjadi penghinaan terhadap syetan.”²⁸

Juga dalam hadits Abdurrahman disebutkan,

ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ،
ثُمَّ يُسَلِّمَ.

²⁷ Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

²⁸ Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

"Kemudian dia hendaknya sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum salam, baru kemudian dia salam."²⁹

Beliau juga memerintahkannya dalam hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه hadits tentang *taharri* dengan sabda beliau,

فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلَيْتُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَيْسَجُدْ
سَجْدَتَيْنِ. وَفِي لَفْظٍ: هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِي
أَزَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَيَتَمَّ
عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

"Maka dia hendaknya mencari yang benar kemudian sujud dua kali."³⁰ Dalam redaksi lain disebutkan, "Ini adalah dua sujud bagi yang tidak ingat apakah shalatnya itu lebih atau kurang, maka dia mencari yang benar lalu menyempurnakan shalatnya kemudian sujud dua kali."³¹

Dalam hadits lain yang disepakati ke-*shahih*-annya dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata,

²⁹ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

³⁰ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

³¹ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟
فَقَالَ: لَا، فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ: إِذَا زَادَ أَوْ نَقَصَ
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ! قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

“Kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu dalam shalat ini?’ Beliau menjawab, ‘Tidak’. Lalu kami katakan kepada beliau apa yang telah beliau lakukan. Selanjutnya beliau bersabda, ‘Apabila shalat kelebihan atau kekurangan maka dia hendaknya sujud dua kali’. Kemudian beliau melakukan sujud dua kali.”³²

Beliau telah memerintahkan untuk sujud kalau terjadi kelebihan maupun kekurangan rakaat. Maksudnya, jika kelebihan apa yang dilarang atau kurang dari apa yang diperintahkan.

Dalam hal ini ada kewajiban sujud untuk setiap kali seorang meninggalkan apa yang diperintahkan kalau dia meninggalkannya karena lupa. Meninggalkan suatu amalan shalat karena lupa tidak menyebabkan yang bersangkutan harus mengulang perbuatan itu. Sedangkan apabila dia kelebihan perbuatan shalat dengan melakukan apa yang dilarang lantaran lupa, maka dia juga harus melakukan sujud. Atas dasar ini, semua yang diperintahkan untuk dilakukan dalam shalat apabila ditinggalkan karena lupa maka ada dua pilihan yaitu mengulangnya ketika ingat atau melakukan sujud sahwi, harus ada salah satu darinya.

Kalau seorang lupa mengerjakan shalat, maka dia harus melaksanakannya kala dia ingat dan tidak ada penebus lain selain

³² Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

itu. Demikian pula kalau dia lupa bersuci, sebagaimana diperintihkannya orang yang ada bagian kakinya tak terkena air untuk mengulang wudhu dan shalat.³³ Sama pula kalau dia lupa 1 rakaat sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Dzul Yada'in,³⁴ maka dia harus melaksanakan apa yang dia lupakan itu, baik digabung dengan apa yang sudah dia laksanakan maupun mengulang shalat baru.

Ini adalah kelima hadits *shahih* yang semuanya memerintahkan melakukan sujud sahwi dua kali. Yaitu, ketika lupa tasyahhud awal, beliau melaksanakan sujud dua kali bersama kaum muslimin sebelum salam. Tat kala salam dari 2 rakaat atau 3 rakaat (yang seharusnya empat), maka beliau kembali melaksanakan yang tertinggal (yang lupa dikerjakan) disertai sujud sahwi dua kali bersama kaum muslimin setelah shalat. Ketika mereka mengingatkan beliau setelah salam dan bicara maka beliau melaksanakan kedua sujud itu setelah salam dan bicara.

Ini semua menunjukkan bahwa Nabi ﷺ senantiasa melaksanakan sujud sahwi karena lupa dan tidak pernah meninggalkannya. Sehingga jadilah dia dalil yang jelas akan wajibnya sujud sahwi yang menjadi madzhab Malik, Ahmad dan Abu Hanifah. Sedangkan yang tidak mewajibkannya tidak punya argumen yang mendekati itu.

Asy-Syafi'i tidak mewajibkan sujud sahwi, karena dia menganggap tidak ada kewajiban (rukun) dalam shalat yang apabila ditinggalkan akan tetap membuat shalat itu tetap sah, baik dalam keadaan sengaja maupun lupa. Sedangkan jumhur ulama

³³ HR. Abu Daud (pembahasan: Thaharah, no. 175); dan Ahmad (3/324).

³⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sujud sahwi, no. 1227); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 573/97).

dari ketiga madzhab yang lain beserta pada ulama lainnya, membagi bahwa wajib shalat itu ada yang tidak membatalkan shalat apabila ditinggalkan. Akan tetapi Malik dan Ahmad serta lainnya mengatakan bahwa shalat tidak batal dengan sengaja meninggalkannya tapi dia harus mengulang, dan apabila lupa maka harus sujud sahwi. Sementara Abu Hanifah mengatakan kalau ditinggalkan dengan sengaja maka jadilah shalat yang salah dan shalatnya kurang tapi tidak perlu diulang. Untuk yang melakukan kelebihan dalam shalat, mereka mengatakan ada yang bisa membatalkan shalat kalau sengaja, tapi tidak kalau lupa. Hanya saja kalau sengaja maka itu membatalkan dan tidak perlu sujud, sedangkan kalau dalam keadaan lupa maka dimaafkan sehingga tidak wajib sujud.

Sebagian mereka ada yang berdalil dengan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda dalam hadits tentang orang yang ragu, *“كَأَنَّ الرُّكْعَةَ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةٌ”* *Rakaat dan kedua sujud itu hanyalah sunah.*³⁵ Tapi redaksi ini tidak dalam kitab *Ash-Shahih*. Redaksi yang ada dalam kitab *Ash-Shahih* adalah, *فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَنْ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتْ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَمَانًا لِأَرْبَعِ كَانَتْ* *Hendaklah dia membuang keraguan dan mendasarkan pada yang diyakini lalu sujud dua kali sebelum salam. Kalau ternyata dia shalat 5 rakaat berarti kedua sujud itu akan menggenapkannya, tapi kalau ternyata benar 4 rakaat maka kedua sujud itu menjadi penghinaan terhadap syetan.*³⁶

³⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, no. 1024) dan Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, no. 1210).

³⁶ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Beliau memerintahkan sujud dan menjelaskan hikmahnya bahwa baik kalau dia ternyata shalat 5 maupun 4 rakaat, beliau bersabda, "*Kalau dia shalat 5 rakaat maka kedua sujud itu menjadi penggenapnya.*" Ini menunjukkan bahwa tathawwu' tidak boleh dengan yang witr (ganjil) bahkan Allah ﷻ telah memerintahkan agar shalat siang itu diganjili dengan Maghrib dan shalat malam itu diganjili dengan witr.

Di sini, ketika dia ragu lalu akhirnya shalat 5 rakaat dalam keadaan tidak tahu maka kedua sujud itu akan berperan sebagai 1 rakaat, sehingga menggenapkan shalatnya. Beliau bersabda, "*Kalau dia shalat sempurna 4 rakaat maka tidak ada tambahan dalam shalatnya, sehingga kedua sujud itu menjadi penghinaan terhadap syetan.*" Riwayat ini disertai redaksi, "*Rakaat dan kedua sujud itu menjadi nafilah (sunah) baginya*", tidak bisa dijadikan dalil (pendapat yang mensunahkan sujud sahwi -penerj) meski seandainya dia benar ucapan Nabi ﷺ sekalipun. Apalagi ketika redaksinya yang ada dalam kitab *Ash-Shahih* menunjukkan bahwa rakaat dan kedua sujud itu adalah wajib. Rakaat yang kurang wajib diganti berdasarkan kesepakatan para ulama. Ketika dikatakan bahwa orang yang ragu membuang keraguannya dan mendasarkan pada yang diyakini, maka rakaat yang diragukan itu menjadi wajib.

Ketika sudah diketahui bahwa itu wajib berdasarkan nash dan kesepakatan ulama maka redaksi yang diriwayatkan untuk rakaat dan sujud, padahal sujud juga diperintahkan sebagaimana diperintahkan mengerjakan rakaat yang kurang itu. Walaupun lafadh ini telah dikatakan oleh Rasulullah ﷺ maka maknanya bahwa dia diperintahkan dilakukan meski dengan keraguan. Kalau dianggap shalatnya akan sempurna di saat bersamaan dan tidak ada yang kurang maka tambahan itu adalah

tambahan amal dan dia akan mendapatkan pahala karenanya, persis dengan amalan nafilah.

Inilah yang terjadi pada setiap orang yang mengambil langkah *ihthiyath* (kehati-hatian) dimana dia akan melaksanakan yang masih diragukan kurang dengan mengira itu wajib atas dirinya, tapi kalau ternyata tidak maka itu akan menjadi amalan nafilahnya. Itu hanya akan menjadi amalan nafilah apabila kenyataannya dia telah melaksanakan 4 rakaat dan menambah satu karena membuang keraguan. Tapi ketika terjadi keraguan berarti ada yang kurang dalam shalatnya sehingga diperintahkanlah kedua sujud itu sebagai penghinaan terhadap syetan, meski dia telah benar melaksanakan 4 rakaat.

Ini sama dengan yang diperintahkan kepada orang yang melaksanakan hal yang tidak wajib dimana dia harus memastikan bahwa bebannya sudah tertunaikan. Yang wajib hanya satu dan tambahannya adalah nafilah. Maka dari itu, orang yang punya saudara sepersusuan yang mirip dengan seorang wanita hendaknya menjauhi wanita itu (karena khawatir itulah saudara sepersusuannya tersebut). Yang mahram sebenarnya hanya satu orang sementara yang diragukan itu juga dianggap wajib dari sisi bahwa dia harus melakukannya dan dinamakan pula nafilah dari sisi bahwa dia mendapat pahala karenanya.

Meski perkara yang sebenarnya nafilah itu tidak menjadi kewajiban pada saat itu, tapi menjadi wajib karena ada keraguan, padahal salah satu riwayat dari Ahmad menyebutkan bahwa orang yang telah shalat di rumah dipaksa untuk melaksanakan shalat jamaah apabila yang menjadi imam adalah pimpinan lingkungan.

Ini dinamakan nafilah karena perintah Nabi ﷺ untuk itu. Sama pula dengan sabda beliau dalam hadits Abu Dzarr ؓ,

صَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا، ثُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ
نَافِلَةً، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ.

“Shalatlah tepat pada waktunya kemudian jadikan shalatmu bersama mereka (jamaah) sebagai shalat nafilah (sunah) dan jangan katakan, ‘Aku sudah shalat’.”³⁷

Ini berarti shalatnya bersama jamaah adalah nafilah, maksudnya adalah tambahan dari kewajiban shalat lima waktu yang asli, meski kadang bisa juga menjadi wajib lantaran sebab lain, misalnya lantaran nadzar.

Banyak salaf memaksudkan kata nafilah sebagai penambahan amal baik, dan itu bagi orang yang tidak ada dosanya. Maka dari itu, mereka mengatakan tentang firman Allah,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ۚ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ

مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧١﴾

“Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” (Qs. Al Israa [17]: 79)

Nafilah yang dimaksud di sini khusus untuk Rasulullah ﷺ karena Allah ﷻ telah mengampuni dosa beliau semuanya, sehingga shalawat menjadi sebab terampuni dosanya. Pendapat ini meskipun masih diperbincangkan namun di sini bukan tempat

³⁷ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 648/238); dan Ahmad (5/169).

yang tepat untuk membahasnya. Yang dimaksud di sini adalah kata nafilah itu punya makna yang luas, kadang bermakna kewajiban kadang pula amalan tathawwu' (sunah).

Telah jelas kewajiban sujud sahwi dan penyebabnya bisa jadi kekurangan atau kelebihan sebagaimana dalam *Ash-Shahihain* disebutkan, "*Kalau lebih atau kurang maka dia hendaknya sujud dua kali.*" Kekurangan seperti yang terjadi dalam hadits Ibnu Buhainah, ketika Nabi ﷺ lupa tasyahhud awal maka beliau sujud, sedangkan yang kelebihan adalah ketika beliau shalat 5 rakaat maka beliau juga sujud. Selain itu, Nabi ﷺ juga memerintahkan sujud ini kepada orang yang ragu, apakah shalatnya lebih ataukah kurang. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ maka penyebab sujud ini adalah: kelebihan, kekurangan, keraguan. Jelas pula bahwa kalau terjadi kekurangan dan keraguan maka sujud dilakukan sebelum salam sedangkan kalau terjadi kelebihan maka setelah salam.

Orang yang Tidak Melakukan Sujud Sahwi sebelum maupun sesudah Salam Karena Sengaja Atau Lupa

Kalau sujud sahwi ini dianggap wajib berarti meninggalkannya karena sengaja maupun lupa, baik sebelum maupun setelah salam, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Ada yang berpendapat bahwa meninggalkan sujud sahwi sebelum salam secara sengaja membatalkan shalat, tapi kalau karena lupa maka shalatnya tidak batal, kasusnya sama dengan tasyahhud awal dan lainnya yang merupakan kewajiban shalat.

Sedangkan kalau meninggalkan sujud sahwi sesudah salam maka itu tidak membatalkan shalat dalam kondisi apa pun. Sebab, itu adalah penambal setelah salam sehingga tidak membatalkannya. Ini adalah pilihan banyak pengikut Ahmad.

Ada pula yang mengatakan bahwa yang meninggalkan sujud yang sebelum salam membatalkan shalat dalam keadaan apa pun (baik sengaja maupun lupa). Tapi kalau dia sempat ingat dalam waktu yang singkat maka dia harus sujud, tapi kalau dalam waktu yang lama (setelah shalat itu) maka dia harus mengulang shalatnya. Pendapat ini dinukil sebagai salah satu riwayat dari Ahmad dan merupakan pendapat Malik, Abu Tsaur dan lain-lain.

Pendapat ini lebih benar dibanding sebelumnya, karena sujud sahwi itu adalah kewajiban dalam shalat dan siapa yang tidak melaksanakannya karena lupa berarti kewajibannya belum tuntas, meski dia tidak berdosa, kasusnya sama dengan shalat itu sendiri yang kalau ditinggalkan karena lupa maka harus dilaksanakan segera ketika ingat. Demikian pula dengan semua kewajiban yang terlupa harus segera dilaksanakan begitu ingat, baik dengan melaksanakannya disertai shalat lanjutan maupun memulai shalat baru. Tidak akan lepas kewajiban dari shalat atau sebagian amaliyahnya sampai dia dilaksanakan.

Sedangkan kewajiban yang konon gugur dengan pelaksanaan sujud sahwi seperti tasyahhud awal, maka tidak ada yang mengatakan bahwa dia gugur begitu saja tanpa ganti. Dia gugur kalau digantikan oleh sujud sahwi. Berbeda dengan rukun yang memang tidak ada penggantinya seperti ruku dan sujud. Atau ingin dikatakan bahwa dia merupakan kewajiban dalam shalat yang bisa gugur tanpa pengganti, tapi pendapat ini tidak kami ketahui diungkapkan oleh siapa pun, walaupun ada maka itu lemah

karena bertentangan dengan hukum pokok. Inilah kedua pendapat tentang orang yang meninggalkan sujud sahwi sebelum salam.

Perbedaan pendapat tentang yang wajib setelahnya (sujud sahwi dan rakaat) lebih ringan. Kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa itu wajib berpendapat bahwa meninggalkan sujud setelah salam tidak membatalkan shalat karena dia adalah penebus ibadah yang berada di luar ibadah itu sendiri sehingga tidak menyebabkan batal (bila meninggalkannya) seperti halnya penebus haji. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa dia berpendapat bahwa shalat tersebut batal apabila sujud sahwi yang disyariatkan setelah salam ini ditinggalkan. Al Atsram menukil dari Ahmad dimana dia abstain dalam masalah ini. Dia meriwayatkan darinya tentang orang yang lupa sujud sahwi dia menjawab, "Kalau lupanya ringan maka aku harap tidak ada masalah." Aku (Al Atsram) berkata lagi, "Bagaimana kalau yang dia lupai itu adalah tempat lupanya Nabi ﷺ?" Dia hanya berkata, "Hah?!" Tanpa memberi jawaban. Al Atsram berkata pula, "Tapi ada yang menyampaikan kepadaku bahwa dia menyunahkan agar itu diulang." Masalah tentang sikap abstain tersebut, ulama fikih Hanbali menyebutkan dua pendapat.

Secara umum, ada yang mengatakan dia harus mengulangi shalat apabila sengaja tidak melakukan sujud itu. Ada pula yang mengatakan dia harus mengulang baik meninggalkannya sengaja maupun lupa. Pendapat yang benar adalah bahwa sujud ini harus dilaksanakan, atau harus mengulang shalat lantaran meninggalkannya, karena yang jadi perdebatan hanya seputar sampai kapan dia harus sujud. Ada yang mengatakan dia harus sujud selama dia masih berada di masjid selama jarak pemisahannya tidak terlalu lama. Ada pula yang mengatakan tetap sujud meski sudah pada jarak waktu yang lama asalkan dia masih berada di

masjid. Ada pula yang mengatakan tetap harus sujud meski dia telah keluar dari masjid dan melakukan berbagai kegiatan.

Maksudnya adalah bahwa sujud itu harus dilakukan atau mengulangi shalat. Karena dia adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ untuk kesempurnaan shalat, sehingga tidak akan terlepas beban kewajiban kecuali dengan melakukannya. Kalau sujud itu diwajibkan setelah salam maka akan dikatakan kepada orang yang terkena beban, "Hendaknya Anda melakukannya, kalau tidak maka Anda harus mengulang shalat Anda". Perkataan semacam ini bukan mustahil.

Maksudnya adalah shalat akan jadi batal dan belum melepaskan kewajiban. Tidak ada bedanya antara sebelum salam dengan setelahnya. Allah ﷻ membolehkannya salam dengan syarat harus melakukan sujud sahwi, jika dia belum melakukan maka dia belum boleh keluar dari shalat itu. Dengan begitu sama saja dia telah salam dari shalat tidak sesuai perintah dan itu menyebabkan shalatnya batal. Seperti yang Anda katakan kepada orang yang membatalkan hajinya kepada tamattu'. Dia hanya boleh *tahallul* kalau dia bermaksud melakukan tamattu' dan tetap harus haji di tahun itu. Tapi kalau dia bermaksud *tahallul* secara mutlak (tanpa syarat), maka dia tidak boleh melakukannya dan dia tetap dianggap ihram dan *tahallul*-nya tidak sah. Ihram tidaklah keluar darinya hanya dengan meninggalkan pakaian ihram atau melakukan pelanggaran ihram atau dengan sengaja merusaknya. Dia akan tetap berada dalam keadaan ihram meski ihramnya sudah rusak. Ini berbeda dengan shalat, karena shalat langsung batal dengan adanya hal yang menafikannya dan melakukan apa yang tidak diperbolehkan di dalamnya.

Qiyas yang mereka gunakan antara haji dengan shalat adalah qiyas yang batil, karena segala larangan yang bisa ditebus dengan *dam* dalam haji maka tidak akan membatalkan haji itu melainkan akan menebusnya, sehingga penebusan itu akan tetap menjadi kewajiban yang harus dia laksanakan dan tidak akan hilang. Sedangkan shalat, apabila ada kewajiban di dalamnya yang ditinggalkan maka dia akan batal. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia bisa ditebus dengan sujud sahwi, maka kedudukan sujud itu dalam menjadi penebus sama dengan yang berlaku dalam haji. Kalau dikatakan bahwa baik kewajiban asal maupun penggantinya sama-sama gugur maka ini perkataan yang tidak ada dasarnya dalam syariat.

Mengqiyaskan haji yaitu dengan mengatakan sujud yang terletak setelah salam akan tetap ditanggung menjadi beban kewajibannya dan tidak akan gugur. Pendapat ini bukan mustahil, berbeda dengan perkataan mereka bahwa dia gugur menjadi pengganti. Akan tetapi penebus dalam haji yaitu *dam* dilakukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Lalu bagaimana dengan sujud sahwi, apakah dia juga boleh dilakukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri meski telah berlalu tenggang waktu yang lama? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Kami sudah katakan bahwa sujud itu tetap harus dilakukan. Atau kalau tidak maka hendaklah shalatnya diulang. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia tetap harus melakukan itu (sujud sahwi) meski jarak waktunya sudah lama sama seperti shalat yang terlupakan maka perkataan ini sangat beralasan. Di bawah itu mungkin dikatakan, kalau dia meninggalkannya secara sengaja maka dia harus melaksanakannya di waktu yang lain, meski dia berdosa karena telah mengundur, sebagaimana kalau dia

mengundur qadha shalat yang terlupa dia kerjakan. Tapi dia tetap harus melaksanakannya dan minta ampun kepada Allah karena telah mengundurnya. Demikian pula dengan kedua sujud sahwi dia tetap harus melaksanakannya ketika dia ingat dan minta ampun kepada Allah karena sudah menunda. Pendapat seperti ini juga pendapat yang argumentatif, karena membatasi dengan jangka waktu sekian dan sekian tidak ada ukuran pastinya dalam syariat.

Sama juga dengan menetapkan ukuran tempat masjid dengan tempat yang lain tidak didasari dengan dalil syar'i, juga membedakan antara kejadian sebelum hadats dan setelahnya. Tapi dia hendaknya tetap melaksanakan sujud sahwi itu semampunya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Sujud Sahwi yang Dilakukan Sebelum atau Sesudah Salam

Apa yang disyariatkan sebelum salam atau setelahnya apakah itu karena wajib ataukah sunah? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Banyak pengikut madzhab yang empat menyatakan bahwa perbedaan pendapat hanya terjadi pada yang sunah, sehingga kalau untuk kesemua perbuatan itu dia sujud sebelum atau setelah salam maka itu dibolehkan.

Pendapat kedua bahwa apa yang disyariatkan setelah salam maka harus dilakukan setelahnya dan apa yang disyariatkan sebelum salam maka hanya bisa dilakukan sebelumnya. Inilah yang bisa dipahami dari perkataan Ahmad dan para imam yang lain, dan itulah yang benar. Nabi ﷺ sendiri bersabda dalam hadits yang

menolak keraguan, وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ “Hendaklah dia sujud dua kali sebelum dia salam”, dalam riwayat lain disebutkan, قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمَ “Sebelum dia salam, kemudian dia hendaknya salam”. Juga dalam hadits *taharri*, beliau bersabda, فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيَنْتَهِزْ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ “Hendaklah dia berusaha mencari mana yang benar, kemudian salam, kemudian sujud dua kali”, dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ “Hendaklah dia menyempurnakan shalat berdasarkan itu kemudian salam, kemudian sujud dua kali”. Di sini diperintahkan salam lalu sujud, kemudian ada pula yang diperintahkan sujud dulu kemudian salam. Kedua hal ini mengandung perintah wajib.

Ketika Rasulullah ﷺ menyebutkan redaksi yang umum untuk kedua kemungkinan itu maka beliau bersabda, إِذَا زَادَ أَوْ نَقَصَ “Apabila kelebihan atau kekurangan maka dia hendaknya sujud”, juga sabdanya, فَإِذَا لَمْ يَذَرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ “Kalau salah seorang dari kalian tidak tahu sudah berapa rakaat dia shalat maka dia hendaknya sujud dua kali dalam keadaan duduk”. Ketika beliau hanya menyebutkan masalah kekurangan (rakaat atau kewajiban) atau masalah kelebihan atau keraguan maka beliau memerintahkan untuk sujud dua kali tanpa menentukannya sebelum salam.

Sedangkan ketika beliau memerintahkan untuk *taharri* maka beliau pun memerintahkan untuk sujud dua kali setelah salam. Inilah perintah-perintah beliau dalam masalah ini yang tidak boleh diselisihi.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Akan tetapi siapa yang sujud sebelum salam untuk semua kasus sahwi atau setelahnya untuk semua karena dia menakwil, maka tidak ada masalah padanya. Kalau dia merubah pendapatnya setelah setahun maka dia hanya perlu mengubah perbuatan selanjutnya dan tidak perlu mengulang shalat dalam pendapat sebelumnya.

Ini pula berlaku pada setiap yang meninggalkan kewajiban dalam shalat ketika dia belum tahu bahwa itu wajib. Kalau dia sudah tahu maka dia harus melakukannya tanpa diharuskan mengulang apa yang dia tinggalkan saat belum tahu. Ini berdasarkan pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Demikian pula orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam shalat sebelum dia tahu bahwa itu dilarang, seperti orang yang shalat di tempat menderumnya unta, atau dia tidak wudhu sebagaimana mestinya seperti halnya berwudhu setelah makan daging onta, maka dia tidak perlu mengulang shalat. Ini berbeda dengan orang yang lupa, karena orang yang sudah tahu akan kewajiban tapi dia lupa melaksanakan maka dia harus shalat kapan dia ingat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا
ذَكَرَهَا.

“Siapa yang ketiduran atau lupa, maka dia hendaknya melaksanakannya ketika dia ingat.”³⁸

Sedangkan yang tidak tahu akan kewajiban itu maka dia cukup melaksanakan shalat apabila masih ada waktu dan tidak perlu mengulang yang sudah kelewat waktunya. Ini sebagaimana telah yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dimana Nabi ﷺ mengatakan kepada orang yang shalatnya tidak betul, *“Kembali dan shalatlah karena kamu belum shalat”*. Sampai akhirnya dia berkata, *“Demi yang mengutus Anda dengan kebenaran, saya tidak bisa lagi selain ini.”³⁹* Akhirnya beliau mengajarkannya shalat yang benar dan hanya memerintahkan ulangi shalat yang masih ada waktunya dan tidak shalat-shalat sebelum itu, padahal dia sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa yang lain selain itu.

Beliau juga tidak memerintahkan kepada Umar dan Ammar untuk mengulang shalat. Umar pernah junub dan dia tidak shalat, sedangkan Ammar berguling di tanah seperti bergulingnya hewan (ketika melaksanakan tayammum).⁴⁰ Beliau juga tidak menyuruh Abu Dzar mengulang shalat yang dia tinggalkan lantaran junub. Beliau juga tidak menyuruh wanita mustahadhah yang meninggalkan shalatnya lantaran itu, padahal dia berkata,

³⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 597); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 684).

³⁹HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 793); dan Muslim (pembahasan: Shalat, 397/45).

⁴⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tayammum, 347); dan Muslim (pembahasan: Haidh, 368/112).

“Sungguh aku ini mengalami *istihadhah* yang hebat yang membuat aku tidak puasa dan shalat.”⁴¹

Beliau juga tidak memerintahkan orang yang tetap makan di bulan Ramadhan sampai terang bagi mereka benang putih dengan benang hitam (sudah siang) untuk mengulang puasa (karena mereka salah tafsir –penerj)⁴². Shalat yang pertama kali diwajibkan juga hanya dua-2 rakaat.⁴³ Kemudian ketika beliau hijrah shalat ditambahkan tatkala berada di negeri sendiri dengan diwajibkan 4 rakaat. Waktu itu di Makkah, Habasyah dan perkampungan kaum muslimin belum banyak yang tahu kalau shalat yang tadinya hanya 2 rakaat sudah berubah jadi 4 rakaat. Mereka baru tahu setelah beberapa lama, tapi Rasulullah ﷺ tetap tidak menyuruh mereka mengulangi shalat yang telah mereka kerjakan (hanya dengan 2 rakaat).

Beliau juga tidak memerintahkan mereka yang shalat masih menghadap kiblat yang sudah *mansukh* untuk mengulang shalat mereka karena belum sampai berita kepada mereka tentang ke-*mansukh*-an hukum (menghadap Baitul Maqdis -penerj). Di sini diketahuilah bahwa tidak ada bedanya antara perintah awal hukum dengan perintah penghapusan hukum. 2 rakaat tambahan adalah perintah akan kewajiban baru sedangkan shalat menghadap Ka'bah adalah perintah yang menghapuskan hukum lama. Demikian pula tasyahhud dan lainnya yang diwajibkan di tengah perkara sehingga banyak kaum muslimin yang belum sampai berita kepada mereka akan kewajiban itu kecuali setelah beberapa waktu berlalu.

⁴¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haidh, 321); dan Muslim (pembahasan: Haidh, 335/67).

⁴² HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4509).

⁴³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 350).

Salah satu yang juga dihapus hukumnya adalah ketika sejumlah sahabat tidak mandi (janabat) ketika mereka melakukan Iqthath (bersetubuh tanpa mengeluarkan mani)⁴⁴, dimana mereka tetap berpegangan pada hadits air itu lantaran air (mandi hanya karena keluar air mani)⁴⁵ sampai jelas bagi mereka bahwa hukum itu sudah dihapus⁴⁶. Ada pula dari mereka yang belum meyakini adanya *nasakh* (penghapusan hukum) dan mereka tetap shalat tanpa thaharah karena mereka tidak tahu akan kewajibannya, juga ada dari mereka yang shalat dalam keadaan junub.

Orang yang Lupa Melakukan Sujud Sahwi Kemudian Melakukan Perbuatan yang Menafikan Shalat

Apabila dia lupa sujud sampai melakukan hal-hal yang menafikan shalat, seperti berbicara dan lain sebagainya, maka sudah disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Mas'ud , dari Nabi  bahwa beliau sujud meski telah salam dan kalam (berbicara). Di sana dijelaskan bahwa beliau melakukan itu karena shalat Zhuhur 5 rakaat. Ketika beliau beranjak maka orang-orang pun berisik antar mereka sehingga beliau bertanya, "*Ada apa dengan kalian?*" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah ada tambahan dalam shalat?" Beliau jawab, "*Tidak.*" Mereka

⁴⁴ HR Muslim (pembahasan: Haidh, 345/83) dari Abu Sa'id Al Khudri.

⁴⁵ Hadits, "*Air itu (hanya wajib) lantaran keluar air (mani)*" diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Haidh 343/80, 81) dari Abu Sa'id Al Khudri.

⁴⁶ Hadits, "*Air itu (hanya wajib) lantaran keluar air (mani)*" dihapus hukumnya oleh hadits "*Apabila dia duduk di antara keempat cabang perempuan maka wajiblah mandi.*" (HR. Muslim 348 dari Abu Hurairah).

Juga oleh hadits, "*Jika sudah bertemu dua kemaluan maka wajiblah mandi.*" (HR. Muslim (pembahasan: Haidh no. 349 dari Abu Musa Al Asy'ari).

berkata, "Anda shalat 5 rakaat." Maka beliau pun beranjak dan sujud dua kali kemudian salam.

Inilah pendapat jumhur ulama yang merupakan madzhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan lain-lain.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa kalau dia bicara setelah salam maka gugurlah sujud sahwi karena kalam menafikan shalat, sama seperti hadats. Sementara dari pendapat Al Hasan dan Muhammad, kalau dia memalingkan wajah dari kiblat maka dia tidak lagi bisa melanjutkan rakaat yang kurang dan tidak perlu sujud. Akan tetapi yang benar adalah pendapat jumhur sebagaimana yang disebutkan dalam Sunnah. Sebab, Nabi ﷺ sujud setelah berpaling dan berpindah tempat lalu menghadap ke arah jamaah bahkan setelah berbicara kepada mereka.

Hadits Dzul Yadain lebih gamblang dalam masalah ini. Nabi ﷺ shalat 2 rakaat kemudian beliau berdiri menghadap ke sebuah batang kayu melintang di dalam masjid, selanjutnya beliau bersandar di atasnya. Selanjutnya berkatalah Dzul Yadan kepada beliau, "Apakah shalat diqashar atau Anda lupa?" Beliau menjawab lalu minta klarifikasi kepada para sahabat dan mereka membenarkan ucapan Dzul Yadain. Lalu beliau pun kembali ke tempatnya tadi dan shalat 2 rakaat, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Orang-orang juga keluar sambil berisik berkata, "Hey, shalat diqashar ... shalat diqashar!"⁴⁷

Dalam hadits Imran bin Hushain yang juga ada dalam *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ salam di rakaat ketiga ketika melaksanakan shalat Ashar, kemudian masuk ke rumah beliau. Beliau beranjak menuju Khirbaq dan dikabarkanlah apa

⁴⁷HR. Al Bukhari (pembahasan: Sahwi, 1229) dan Muslim (pembahasan: Masjid, 573/97).

yang baru saja beliau lakukan (kurang rakaat). Selanjutnya beliau keluar dengan menyeret jubahnya dan bertanya kepada orang-orang, "*Apa dia benar?*" Mereka menjawab, "Benar."

Kisah dalam hadits Imran ini bisa jadi sama dengan kisah pada hadits Dzul Yadain atau kisah lain. Kalau kisahnya sama ada kemungkinan terjadi kekeliruan pada salah seorang periwayat apakah beliau salam di rakaat kedua atau rakaat ketiga. Riwayat pertama menyatakan bahwa beliau berdiri menghadap batang kayu dan riwayat kedua menyatakan beliau sempat masuk rumah. Setelah itu disebutkan pula masalah ucapan dan perbuatan (setelah salam) dan keluarnya orang-orang dengan segera. Tidak diragukan bahwa beliau memerintahkan kepada mereka dengan apa yang mereka kerjakan.⁴⁸

Bisa jadi mereka semua atau sebagian mereka kembali ke masjid dan menyempurnakan shalat bersama Rasulullah ﷺ setelah sebelumnya keluar dari masjid sambil mengatakan bahwa shalat telah diqashar. Atau mereka menyempurnakan shalat itu sendiri-sendiri setelah mereka mengetahui apa yang dituntun oleh Sunnah dalam hal ini. Berdasarkan dua kemungkinan itu mereka tetap menyempurnakan shalat setelah sebelumnya melakukan banyak tindakan bahkan sampai keluar dari masjid.

Sedangkan kalau dikatakan bahwa mereka diharuskan mengulangi shalat maka belum ada yang meriwayatkan seperti itu,

⁴⁸ Riwayat ini terdapat dalam Al Bukhari pembahasan masalah sahwī (1229) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Di dalamnya disebutkan bahwa beliau shalat dua rakaat, kemudian bangkit ke arah kayu yang ada di depan masjid dan meletakkan tangan di atasnya;

Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat-tempat shalat, 574/101) di dalamnya disebutkan bahwa beliau ﷺ shalat Ashar dan salam di rakaat ketiga, kemudian masuk rumah lalu keluar dalam keadaan marah sambil menyeret kainnya.

karena kalau ada pastilah sudah ada riwayatnya. Mereka tidak bersalah karena apa yang telah mereka perbuat.

Dalam kasus shalat khauf mereka shalat 1 rakaat dan ada sebagian lagi menghadap ke arah musuh. Kemudian mereka menuju tempat shaf teman mereka yang shalat. Dalam kasus ini mereka juga melakukan tindakan yang banyak bahkan sempat membelakangi kiblat. Lalu yang sebelumnya menjaga musuh kembali ke tempat shaf dan menyempurnakan 1 rakaat lagi, selanjutnya digantikan oleh yang sudah shalat. Dalam pada itu tentulah terdapat banyak langkah dan membelakangi kiblat tapi mereka tetap berada dalam shalat. Selanjutnya mereka melaksanakan rakaat kedua setelah banyak tindakan dan menunggu.⁴⁹

Dari sini diketahui bahwa melaksanakan rakaat secara segera (*muwalaah*) tidak diwajibkan ketika ada musuh. Itu artinya bersegera sujud (*sahwi*) setelah shalat tidaklah harus, berbeda dengan muwalah untuk tiap anggota rakaat. Inilah madzhab Malik dan Ahmad.

Maka dari itu, kalau dia lupa salah satu rukun seperti ruku, maka kalau dia ingat di rakaat pertama setelah dua kali sujud misalnya, dia harus kembali lagi ke posisi ruku dan melaksanakan ulang lalu menganggap apa yang telah dia lakukan sebelum ruku tadi seperti tidak ada. Beginilah madzhab jamaah. Sebab, jarak waktu antara ruku dengan kedua sujud itu masih sebentar. Bahkan

⁴⁹ HR. Al Bukhari (4125 - 4127) dari Jabir bin Abdullah; Muslim (pembahasan: Shalat musafir dan mengqasarnya, 690/10 - 11) dari Anas bin Malik ra; Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1236) dari Ibnu Ayyasy Az-Zuraqi dan di nomor 1237 dari Sahl bin Abi Khatsmah, no. 1238 dari Shalih bin Khawat, no. 1239 dari Sahl bin Abi Khatsmah) dan An-Nasa'i (pembahasan: Shalat, 469) dari Anas. Kesemua riwayat itu terjadi pada tempat yang berbeda-beda.

ini juga berlaku meski dia telah ada di rakaat kedua baik ketika masih membaca maupun ketika sudah ruku untuk rakaat kedua. Demikian kata Malik. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i apa yang dia lakukan setelah ruku pertama sampai ruku kedua dianggap tidak ada, sehingga ruku kedua itu dianggap ruku rakaat pertama, meskipun waktunya sudah lama misalnya sampai 2 rakaat.

Ahmad merajihkan pendapat ini berdasarkan pendapat penduduk Kufah. Juga ada satu riwayat yang dinukil darinya. Tapi riwayat yang masyhur dan juga merupakan pendapat Malik bahwa keduanya tidak digabung, melainkan rakaat yang kelupaan itu akan langsung dianggap tidak ada, sehingga apa yang dilakukan sekarang menjadi penggantinya. Menurutny, tidak adanya muwalah menjadi pembatal rakaat itu sedari asal, dan tidak boleh memisahkan antara ruku dengan sujud pada rakaat itu dengan pemisah yang bukan bagian darinya, karena bagian shalat yang paling ringan adalah ruku, padahal Nabi ﷺ sendiri berkata,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ.

*"Barangsiapa yang mendapatkan ruku shalat berarti dia telah mendapatkan rakaat itu."*⁵⁰

Satu rakaat itu dianggap terhitung ketika dilakukan dengan *muwalah* (tanpa putus). Sedangkan kalau dia ruku lalu melakukan hal-hal di luar shalat kemudian dia sujud maka rakaat ini tidak bisa dikatakan terdiri dari ruku dan sujud yang berdiri sendiri, dan dia bukan shalat. Sujud itu mengikuti ruku sehingga tidak ada shalat kecuali dengan ruku yang kemudian diikuti sujud lalu sujud diikuti lagi oleh ruku berikutnya. Ini semua sudah dijelaskan di tempat lain.

⁵⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 580); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 607/161).

Mereka yang melaksanakan shalat khauf diberikan udzur yaitu adanya khauf (kekhawatiran) dan mereka yang lupa diberi udzur kelupaan atau ketidaktahuan.

Juga ada perbedaan pendapat tentang sujud, menjadikannya sebagai patokan setelah jeda waktu yang lama. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak perlu sujud dan tidak mematoknya jadi awal gerakan kalau jedanya terlalu lama. Mereka tidak menemukan lamanya pemisah selain pendapat mereka. Ini adalah pendapat kebanyakan pengikut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad seperti Al Qadhi Abu Ya'la dan lain-lain. Mereka berkata, "Waktu terkadang singkat meski dia telah keluar (dari tempat shalat) dan kadang dianggap lama meski dia masih dalam posisi duduk."

Ada pula yang mengatakan bahwa mereka tetap sujud selama masih di masjid. Kalau dia keluar berarti shalatnya telah terputus. Inilah yang dikatakan oleh Al Khiraqi dan lainnya dan juga ada nashnya dari Ahmad. Ini juga menjadi pendapat Al Hakam dan Ibnu Syubrumah. Batasan yang mereka tentukan adalah dengan tempat, bukan dengan waktu, tapi tempat yang ditetapkan adalah tempat ibadah.

Pendapat lain mengatakan masing-masing dari keduanya (tempat dan waktu) menjadi penghalang sujud, yaitu lamanya waktu jeda dan keluarnya dari masjid.

Ada satu riwayat dari Ahmad bahwa dia tetap harus sujud meski telah keluar dari masjid dan menjauh. Ini juga salah satu pendapat Asy-Syafi'i dan inilah yang paling kuat, karena membatasi dengan tempat dan waktu tidak ada asalnya dalam syariat. Apalagi kalau waktunya tidak punya ukuran pasti. Lamanya jarak pemisah tidak ada ukuran pastinya yang bisa

dijadikan patokan dan juga tidak ditunjuki oleh dalil-dalil syariat. Syariat juga tidak membedakan antara sujud dengan menjadikannya patokan dalam hal lama atau sebetulnya pemisah. Tidak pula dibedakan antara keluar masjid. Bahkan Rasulullah ﷺ sendiri sudah masuk rumah dan banyak orang yang keluar dari masjid sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kalau tidak ada dalil syar'i maka diketahuilah bahwa salam itu tidak melarang mematok seluruh shalat, demikian pula kedua sujud sahwi, dia harus tetap melaksanakan kapan dia ingat.

Kalau dia meninggalkannya dengan sengaja maka bisa dikatakan dia tetap harus melaksanakannya disertai dosa lantaran telah mengulur waktu sebagaimana dilaksanakannya penebus-penebus haji. Dia akan tetap menjadi beban kewajiban sampai dilaksanakan. Tidak disyaratkan harus *muwalah* (tanpa putus) dalam pelaksanaannya sebagaimana itu itu disyaratkan kalau mampu di semua rakaat. Kalau dia salam dengan sengaja ketika sedang shalat maka shalatnya batal berdasarkan kesepakatan semua orang, karena shalat itu adalah ibadah tersendiri yang punya pembuka dan penutup. Berbeda dengan kedua sujud (sahwi) setelah salam, karena dia dilakukan setelah penutup shalat sebagaimana thawaf ifadhah dilakukan setelah *tahallul* awal.

Atau dikatakan *muwalah* adalah syarat ketika mampu dilaksanakan. Dia hanya gugur karena adanya udzur sebagaimana lupa dan tidak mampu, seperti *muwalah* antara rakaat-rakaat shalat. Dengan demikian kapanpun dia mengakhirkannya tanpa udzur maka shalatnya batal, karena tidak disyariatkan pemisahan antara keduanya kecuali hanya dengan salam dan keduanya diperintahkan setelah salam. Kalau dia bicara dengan sengaja atau berdiri atau hal lain maka itu akan memutus ketertiban dengan sengaja, tahu dan tanpa udzur, maka batallah shalatnya

sebagaimana batal shalat kalau dia meninggalkan dua sujud sahwi sebelum salam.

Bertakbir ketika Melakukan Sujud Sahwi

Masalah takbir dalam sujud sahwi diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Buhainah رحمهم الله,

فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ
سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ
مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

“Tatkala beliau telah menyempurnakan shalat maka beliau sujud dua kali dan mengucapkan takbir untuk tiap sujud dalam keadaan duduk sebelum salam. Orang-orang (makmum) juga turut sujud bersama beliau sebagai ganti tasyahhud awal yang ditinggalkan.”⁵¹

Ini berlaku untuk sujud sebelum salam, sedangkan untuk sujud setelah salam, maka dalam hadits Dzul Yadain yang ada dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah رحمهم الله, dia berkata,

فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَسَلَّمْ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ
فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ.

⁵¹ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

“Beliau shalat 2 rakaat dan salam, kemudian bertakbir dan sujud, kemudian bertakbir lalu mengangkat kepala, kemudian takbir dan sujud lagi, kemudian takbir lalu mengangkat kepala.”⁵²

Takbir adalah pendapat kebanyakan ulama. Tapi mereka berbeda pendapat tentang tasyahhud dan salam setelahnya menjadi tiga madzhab:

Pertama, diriwayatkan dari Anas, Al Hasan dan Atha` bahwa kedua sujud sahwi setelah salam tidak ada tasyahhud dan salam. Mereka yang berpendapat seperti ini menyamakan keduanya dengan sujud tilawah, karena itu adalah sujud yang berdiri sendiri sehingga tidak ada tasyahhud dan salam seperti sujud tilawah. Sebab, tidak ada riwayat dari seorang pun bahwa Rasulullah ﷺ melakukan salam setelah sujud tilawah. Ini pula yang menjadi pendapat Ahmad dan lainnya.

Ahmad berkata, “Tentang salam, aku tidak tahu apa itu, karena mayoritas salaf mengatakan tidak ada salam lagi (setelah sujud sahwi yang dilakukan setelah salam). Orang yang menetapkan adanya salam berarti menetapkannya berdasarkan qiyas, tapi qiyas itu *dha'if* karena menjadikannya sebagai shalat. Yang lebih *dha'if* lagi adalah menetapkan adanya tasyahhud setelahnya berdasarkan qiyas.”

Kedua, harus ada tasyahhud dan salam setelah kedua sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, An-Nakha'i, Al Hakam, Hammad, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad dan ulama yang mengedepankan logika.

Ketiga, ada salam tanpa tasyahhud. Ini adalah pendapat Ibnu Sirin.

⁵² *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Adanya salam setelah kedua sujud itu disebutkan dari beberapa jalur, sedangkan validitas riwayat tasyahhud perlu dikritisi. Ada riwayat dari Atha' kalau dia mau bertasyahhud dan salam maka dipersilakan, tapi kalau tidak maka juga tidak masalah."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm -penerj) berkata, "Ada kemungkinan bahwa tasyahhud di sini tidaklah wajib, karena teks dari dua hadits pertama bahwa beliau salam tanpa tasyahhud dan inilah riwayat yang paling *shahih*. Juga karena dia adalah sujud tersendiri sehingga tidak wajib bertasyahhud seperti halnya sujud tilawah."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), mengenai salam setelahnya maka diriwayatkan dalam hadits-hadits *shahih* yaitu hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Imran. Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan hadits dari Ibnu Mas'ud ﷺ sebagaimana telah disebutkan di atas, dia berkata,

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ
إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ. فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا:
صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا؟! قَالَ: فَتَنَى رَجُلِيهِ وَاسْتَقْبَلَ

الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا
بَوَجهِهِ.

“Rasulullah ﷺ shalat (dalam riwayat Ibrahim disebutkan: Ada kelebihan atau kekurangan), dan setelah beliau salam dikatakanlah kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu dalam shalat ini?’ Beliau menjawab, ‘Memangnya ada apa?’ Mereka berkata, ‘Anda shalat begini dan begitu’. Lalu beliau pun melipat kedua kaki dan menghadap kiblat lalu sujud dua kali, kemudian salam lalu beliau menghadap ke arah kami.”⁵³

Juga dalam *Ash-Shahihain* disebutkan hadits dari hadits Imran bin Hushain ؓ, dia berkata, “Beliau shalat lalu salam, kemudian beliau sujud dua kali, kemudian salam.”⁵⁴ Hal itu pula yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin ketika dia meriwayatkan hadits Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Telah disebutkan bahwa Imran bin Hushain berkata, “Kemudian beliau salam.” Ibnu Sirin tidak pernah meriwayatkan kecuali dari orang yang *tsiqah*.

Perbedaan antara kedua sujud sahwi dengan sujud tilawah bahwa kedua sujud ini adalah shalat, dia adalah dua sujud yang menggantikan posisi 1 rakaat, dan dijadikan sebagai penambal yang kurang dalam shalat. Maka dijadikanlah ada tahlil (pembuka) dan tahrir (penutup) untuknya. Inilah shalat, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

⁵³ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

⁵⁴ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

“Kunci shalat itu adalah bersuci, pembukanya adalah takbir dan tahlil (penutup)nya adalah salam.”⁵⁵

Sedangkan sujud tilawah adalah ketundukan kepada Allah, dimana Ibnu Umar pernah melakukannya tanpa wudhu. Dari Utsman bin Affan tentang wanita haidh yang mendengarkan ayat sajadah maka dia menjawab, “Dia bisa menundukkan kepalanya.” Demikian pula yang dikatakan oleh Sa'id bin Al Musayyib dan dia mengucapkan, *اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ* “Ya Allah, untuk-Mulah aku sujud”.

Asy-Sya'bi berkata, “Siapa yang mendengar ayat sajadah padahal dia tidak dalam keadaan wudhu maka dia hendaknya sujud dimanapun wajahnya menghadap. Rasulullah ﷺ sendiri pernah sujud dan bersama beliau waktu itu ada kaum muslimin dan musyrikin, jin dan manusia, maka sujud itupun dilakukan oleh yang kafir maupun muslim. Para tukang sihir Fir'aun juga melakukan sujud. Dengan begitu sujud tilawah ini tidak termasuk shalat.”

Kedua sujud sahwi ini mirip kasusnya dengan shalat jenazah yang hanya ada berdiri padanya tapi tetap dinamakan shalat yang punya penutup dan pembuka. Maka dari itu, para sahabat bersuci untuk melakukan shalat jenazah. Ibnu Abbas ؓ memberi keringanan untuk bertayammum bagi yang khawatir luput waktu.

⁵⁵ HR. Ahmad (1/123, dan sanadnya dinilai *shahih* oleh Ahmad Syakir, no. 1006); Abu Daud (pembahasan: Thaharah, 61); At-Tirmidzi (pembahasan: Thaharah, 3, dan dia berkomentar, “Ini adalah hadits yang paling *shahih* dan bagus dalam bab ini”); dan Ibnu Majah (pembahasan: Thaharah, 275).

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat dari kedua riwayatnya yang ada. Dia sama dengan dua sujud sahwi yang mensyaratkan penghadapan kiblat dan bershaf sebagaimana dalam shalat biasa. Makmum harus mengikuti imam, tidak boleh bertakbir sebelum imam dan tidak boleh salam sebelum dia salam, persis dengan shalat. Berbeda dengan sujud tilawah karena berdasarkan pendapat kebanyakan ulama boleh dilakukan meski yang membaca sendiri tidak ikut sujud.

Adapun hadits (tentang sujud tilawah) bahwa Rasulullah ﷺ mengatakan (kepada yang membaca), *إِنَّكَ إِمَامُنَا فَلَوْ سَجَدْتَ لَسَجَدْنَا*, “Kamu adalah imam kami, kalau kamu sujud maka kami juga akan ikut sujud” merupakan *mursal* Atha`⁵⁶ dan itu termasuk *mursal* yang paling *dha'if* sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad dan lainnya.

Mereka yang berpendapat bahwa kita tidak perlu sujud tilawah kalau yang membaca ayat itu tidak sujud tidak menjadikan yang membaca itu sebagai imam dalam setiap keadaan, sehingga tidak ada syarat bahwa mereka harus sujud dalam keadaan bershaf sebagaimana harus mereka lakukan di belakang imam ketika sujud sahwi. Dalam sujud tilawah tidak pula disyaratkan bahwa imam harus ada di depannya seperti dalam shalat, dan makmum dalam sujud ini boleh mengangkat kepala sebelum imam. Dengan demikian jelas bahwa dia tidak bermakmum layaknya dalam shalat. Kalau dikatakan dia bermakmum di luar shalat seperti seorang mukmin mengikuti doa (mengaminkan) orang yang berdoa, atau mengikuti bacaan seorang qari`.

⁵⁶ Lih. *Al Marasil* Abu Daud (hlm. 112).

Membaca Tasyahhud dalam Sujud Sahwi

Tentang masalah membaca tasyahhud dalam sujud sahwi, yang dijadikan sebagai pegangan bagi yang menetapkan adalah riwayat Imran bin Hushain rahimahullah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا
فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

“Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat mengimami mereka lalu lupa dan beliau pun sujud dua kali, kemudian bertasyahhud lalu salam.”⁵⁷

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkomentar bahwa ini adalah hadits *hasan gharib*.

Menurutku (Ibnu Taimiyah), status *gharib* yang disandang hadits ini menunjukkan tidak adanya *mutabi'* bagi yang meriwayatkannya, karena dia sendiri yang meriwayatkannya. Ini melemahkan hadits tersebut untuk kasus seperti ini, karena telah disebutkan secara *shahih* bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beberapa kali sujud setelah salam sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud rahimahullah dimana beliau shalat 5 rakaat, dan juga dalam hadits Abu Hurairah rahimahullah, hadits Dzul Yadain, serta hadits Imran bin Hushain rahimahullah ketika beliau salam. Terlepas apakah itu adalah kejadian yang sama maupun kejadian yang berbeda-beda. Selain itu, disebutkan juga secara *shahih* bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda,

⁵⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, no. 1039) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, no. 395).

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ،
فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

*"Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya maka dia hendaknya mencari mana yang benar, lalu menyempurnakan shalatnya berdasarkan itu, kemudian salam lalu sujud dua kali."*⁵⁸

Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang *shahih*, Nabi ﷺ bersabda,

فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

*"Kalau salah seorang dari kalian menemukan hal itu maka dia hendaknya sujud dua kali."*⁵⁹

Tidak satu pun riwayat berupa perkataan beliau yang memerintahkan tasyahhud setelah sujud, juga tidak ditemukan dalam hadits-hadits *shahih* yang diterima secara bulat bahwa beliau bertasyahhud setelah sujud sahwi, tidak pula ditemukan dalam hadits yang panjang yang menceritakan detil sujud sahwi tersebut. Padahal seperti ini (adanya tasyahhud) pastilah menjadi perhatian dan diingat, dimana setiap orang merasa perlu untuk meriwayatkannya, bahkan lebih besar daripada keinginan untuk meriwayatkan adanya salam setelah tasyahhud itu, atau daripada meriwayatkan adanya takbir ketika bangkit maupun turun. Salam maupun takbir adalah ucapan yang sebentar sedangkan tasyahhud

⁵⁸ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

⁵⁹ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

berlangsung agak lama, bagaimana mungkin hanya diriwayatkan adanya salam dan takbir sementara tasyahhudnya tidak.

Tasyahhud ini, bagi yang mengatakan pensyariatannya, sama dengan tasyahhud akhir, karena sama-sama dilanjutkan dengan salam, sehingga disunnahkan untuk bershalawat kepada Nabi ﷺ dan doa di dalamnya sebagaimana kalau dia shalat 2 rakaat Shubuh, atau 1 rakaat witir dan bertasyahhud.

Dalam kitab *Ash-Shahih*, hadits Imran ini tidak menyebutkan adanya tasyahhud. Maka, dengan hanya ada satu orang yang menyebutkan adanya tambahan tasyahhud ini padahal dia merupakan perkara yang harus diketahui banyak orang mengindikasikan kelemahan riwayat tersebut. Kemudian orang yang sendiri meriwayatkan hadits ini perlu dikaji ulang apakah kesendiriannya dalam meriwayatkan bisa dipakai untuk menetapkan syariat kaum muslimin.

Selain itu, tasyahhud juga hanya disyariatkan untuk sebuah shalat yang sempurna yang punya ruku dan sujud, dan dia tidak disyariatkan untuk shalat jenazah padahal di sana tetap dibacakan surah Al Fatihah. Sujud sahwi tidak ada bacaan surah di dalamnya. Ketika dalam shalat jenazah yang disyariatkan adanya pembacaan ayat dan dia tidak punya ruku atau sujud, maka begitu pula dalam shalat yang tidak ada berdirinya, tidak ada bacaannya dan tidak ada rukunya.

Mungkin ada yang akan mengatakan itu lebih utama dan lebih bermanfaat, maka dia tidak disyariatkan sesudah kedua sujud *shalb* (inti), tasyahhud hanya dilakukan setelah 2 rakaat bukan untuk setiap dua sujud. Kalau untuk kedua sujud *shalb* saja tidak disyariatkan padahal sudah tercipta sebuah rakaat utuh untuknya maka tidak bertasyahhud setelah sujud sahwi lebih utama. Itu

karena umumnya sujud sahwi adalah pengganti 1 rakaat penuh, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتْ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ
كَانَ صَلَّى لِتَمَامِ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

*"Kalau dia ternyata shalat 5 rakaat maka kedua sujud itu akan menggenapkannya, tapi kalau dia ternyata shalat 4 rakaat maka keduanya menjadi penghinaan buat syetan."*⁶⁰

Di sini beliau menjadikan kedua sujud itu sebagai pengganti 1 rakaat, bukan 2 rakaat, dan itu adalah rakaat yang berhubungan dengan rakaat lain, tidak sama dengan rakaat witir yang memang sebuah rakaat yang berdiri sendiri. Maka dari itu, wajib dilakukan setelah salam segera dan tidak boleh disengajakan untuk diundur, jadi dia sama kalau dilakukan sebelum salam. Bila dilakukan sebelum salam maka tidak lagi diulangi tasyahhudnya, maka begitu pula sujud sahwi setelah salam.

Maksud dari ini adalah agar shalat itu ditutup dengan sujud bukan tasyahhud dalilnya bahwa sujud sebelum salam tidak disyariatkan sebelum tasyahhud, tapi disyariatkan setelah tasyahhud. Dengan ini diketahuilah bahwa dia dijadikan penutup untuk shalat, dan tak ada lagi yang harus dia kerjakan selain keluar dari shalat itu. Juga karena mengulang tasyahhud dan doa berarti mengulang perbuatan yang sama padahal jarak pemisahannya hanya sebentar. Itu tidaklah disyariatkan, seperti mengulanginya ketika dilakukan sebelum salam. Sebab, kalau antara keduanya ada tasyahhud, maka yang disyariatkan bukanlah kedua sujud itu.

⁶⁰ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Nabi ﷺ hanya memerintahkan dua sujud saja tanpa tambahan atas itu, lalu menamainya sebagai penghinaan terhadap syetan. Maka, menambah tasyahhud lagi setelah sujud sahwi sama dengan menambah bacaan Al Qur'an sebelum sujud dan penambahan takbiratul ihram. Sebagaimana diketahui sujud sahwi ini tidak ada iftitahnya, yang ada hanya takbir untuk menuju ke bawah (posisi sujud) dan dia tidak bertakbir ketika duduk. Dengan ini jelaslah bahwa keduanya termasuk dalam *tahrim* shalat sehingga menjadi bagian dari shalat itu sendiri sama saja kalau sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Itu artinya kedua sujud ini tidak berkekhurusan dengan tasyahhud, hanya perlu salam untuk keluar darinya karena salam yang pertama (sebelum sujud) sudah gugur sehingga perlu salam ulang, karena salam untuk mengeluarkan dari ibadah shalat.

Sebagian sahabat dan tabiin menafikan adanya salam dari kedua sujud sahwi tersebut, sebagaimana menurut mereka sujud sahwi ini tidak perlu takbiratul ihram. Akan tetapi yang benar adalah membedakan sebagaimana yang tersebut dalam sunah yang *shahih*. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang shalat berjamaah 4 rakaat lalu dia lupa tasyahhud dan langsung berdiri, kemudian sebagian jamaah (makmum) bertasbih tapi sang imam tetap saja berdiri dan tidak duduk lalu menyempurnakan shalatnya kemudian sujud dan salam. Jamaah berkata, "Dia hendaknya dibuat duduk sedangkan yang lain mengatakan kalau dia duduk maka shalatnya batal". Mana dari mereka yang benar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Imam yang ketinggalan tasyahhud awal sampai dia berdiri lalu diingatkan dengan bacaan tasbih namun dia tidak kembali ke posisi duduk, selanjutnya dia melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka apa yang dilakukannya itu sudah benar. Memang begitulah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.

Mereka yang mengatakan bahwa dia harus duduk telah salah, justru yang dilakukannya (dengan tetap berdiri) itulah yang benar. Mereka yang mengatakan bahwa kalau dia kembali (ke posisi duduk) bahwa shalatnya batal, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama:

Pertama, kalau dia kembali maka shalatnya batal. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayatnya.

Kedua, kalau dia kembali sebelum sempat membaca (Al Fatihah) maka shalatnya tidak batal. Ini adalah riwayat yang terkenal dari Ahmad. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang seorang imam yang bangkit ke rakaat ke-5 lalu makmum mengingatkannya dengan bacaan tasbih, tapi dia tidak menghiraukan peringatan mereka dan mengira dia tidak lupa. Apakah para makmum juga harus berdiri bersama mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Kalau mereka berdiri bersamanya karena tidak tahu (hukum) maka shalat mereka tidak batal. Tapi kalau mereka tahu hukumnya maka mereka tidak boleh mengikuti, tapi hendaklah

mereka menunggu sampai dia salam bersama imam tersebut, atau mereka salam sebelumnya. Tapi menunggu itu lebih baik. *Wallahu a'lam.*

Bab: Shalat Tathawwu' (Sunah)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, “Mana yang lebih utama, menuntut ilmu Al Qur`an ataukah menuntut ilmu?”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Ilmu yang hukumnya wajib ain harus dipelajari oleh manusia, seperti ilmu tentang perintah dan larangan Allah, lebih didahulukan daripada menghafal apa yang tidak diwajibkan dari ayat Al Qur`an. Menuntut ilmu jenis pertama ini, wajib sedangkan yang kedua (menghafal Al Qur`an) hanya sunah, yang wajib harus didahulukan daripada yang sunah.

Menghafal Al Qur`an lebih didahulukan daripada banyak perkara yang dianggap manusia sebagai ilmu. Padahal kenyataannya ilmu itu bisa jadi ilmu yang batil, atau sedikit manfaatnya. Menghafal Al Qur`an juga lebih didahulukan daripada mempelajari ilmu ushul dan furu' bagi yang ingin mempelajarinya, karena idealnya bagi penuntut ilmu seperti ini adalah memulainya dengan menghafal Al Qur`an, karena itu adalah dasar semua ilmu agama. Berbeda dengan kebiasaan ahli bid'ah dan non Arab yang lebih menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu sekunder seperti ilmu kalam, ilmu debat, perbedaan pendapat

atau cabang yang jarang dilakukan, atau taqlid yang tidak diperlukan, atau kata unik dari sebuah hadits yang belum jelas validitasnya dan tidak pula ada gunanya. Juga banyak pula metode pelatihan yang tidak ada hujjahnya, sehingga gara-gara itu ditinggalkanlah penghapalan Al Qur'an yang lebih penting dari itu semua. Maka dari itu, perlu ada perincian dalam masalah ini.

Yang diperlukan dari ilmu Al Qur'an adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Kalau bukan itu kepentingan dari seorang yang akan menghafal Al Qur'an maka dia bukan ahli ilmu dan agama. *Wallahu a'lam.*

Syakhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang mengulang-ngulang Al Qur'an dan fikih, mana yang lebih utama diantara keduanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, sebaik-baik kalam (perkataan) adalah kalam Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Kalam Allah tidak bisa dibandingkan dengan kalam makhluk, karena kelebihan Al Qur'an dibanding semua kalam adalah seperti kelebihan Allah dibanding semua makhluk.

Yang lebih utama bagi tiap individu tergantung kebutuhan dan sisi manfaat yang akan dia dapatkan. Kalau dia sudah hafal Al Qur'an dan perlu mempelajari ilmu yang lain, maka itu lebih baik daripada sekedar mengulang-ulang hapalan yang tidak perlu diulang. Begitu pula kalau dia sudah hafal ayat-ayat yang mencukupinya dari Al Qur'an dan dia perlu pula untuk mempelajari disiplin ilmu yang lain.

Demikian pula kalau dia sudah hapal Al Qur'an atau sebagiannya tapi dia belum paham maknanya, maka dia lebih baik belajar ilmu yang bisa membuatnya paham akan makna Al Qur'an daripada dia terus membaca apa yang tidak dia pahami maknanya.

Sedangkan yang beribadah dengan membaca buku-buku fikih maka beribadah dengan membaca Al Qur'an tentu lebih utama. Tadabburnya terhadap makna Al Qur'an tentu lebih baik daripada mentadabburi perkataan yang tidak perlu ditadabburi. *Wallahu a'lam.*

Syaikul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang orang yang menghapal Al Qur'an, mana yang lebih utama, apakah tilawah Al Qur'an padahal dia dalam posisi aman tidak akan lupa, ataukah bertasbih, istighfar, dzikir dalam setiap waktu, dan dia tahu akan hadits tentang *Al Baqiyat Ash-Shalihat*, tahlil, *la haula wa laa quwwata illa billah*, *sayyidul istighar subhaanallah wa bihamdih*, *subhanallahil azhim*?

Syakhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, jawaban untuk masalah ini dibangun atas dua dasar:

Pertama, jenis perbuatan membaca Al Qur'an lebih utama daripada jenis semua dzikir, sebagaimana jenis dzikir lebih utama daripada semua jenis doa, sebagaimana dalam hadits yang disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ، وَهُنَّ مِنْ
الْقُرْآنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

“Perkataan yang paling utama setelah Al Qur`an ada empat dan keempatnya itu juga diambil dari Al Qur`an yaitu: Subhanallah (Maha Suci Allah), al hamdulillah (segala puji bagi Allah), la ilaha illallah (tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah), dan Allahu akbar (Allah Maha Besar).”⁶¹

Diriwayatkan juga dalam *Sunan At-Tirmidzi* dari Abu Sa'id , dari Nabi , beliau bersabda,

مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي،
أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ.

“(Allah  berfirman), ‘Barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al Qur`an dan dzikir kepada-Ku sehingga tak sempat meminta kepada-Ku maka Aku akan memberikannya sesuatu yang lebih baik daripada yang diberikan kepada para peminta’.”⁶²

Diriwayatkan juga dalam hadits yang disebutkan dalam kitab *As-Sunan* tentang orang yang bertanya kepada Nabi , pria itu berkata,

⁶¹ HR. Muslim (pembahasan: Adab, 2137/12); dan Ahmad (5/10).

⁶² HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan Al Qur`an, 2926).

At-Tirmidzi berkomentar, “Ini adalah hadits *hasan gharib*.”

إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ،
فَعَلَّمَنِي مَا يُجْزئُنِي فِي صَلَاتِي. قَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ
اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

“Sungguh aku ini tidak bisa menghafal apa pun dari Al Qur`an maka ajarkanlah kepadaku apa yang bisa mencukupi diriku dalam shalatku.” Beliau menjawab, “Ucapkanlah, ‘*Subhanallah, wa la ilaha ilallah wallahu akbar (Maha Suci Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar)*’.”⁶³

Maka dari itu, membaca ayat Al Qur`an dalam shalat adalah wajib, karena pada imam tidak ada yang menggantinya dengan dzikir kecuali kalau tidak mampu membaca ayat, dan biar bagaimanapun pengganti tidak akan sama dengan asal yang digantikan.

Selain itu, membaca Al Qur`an disyaratkan thaharah besar, beda dengan dzikir dan doa. Apa yang disyariatkan dengan syarat yang lebih sempurna tentu lebih utama dibanding dengan yang hanya menggunakan syarat di bawahnya, sebagaimana shalat yang disyaratkan suci dari hadats kecil maupun hadats besar lebih utama daripada sekadar membaca Al Qur`an, sebagaimana kata Nabi ﷺ, “Beristiqamahlah dan kalian tidak akan bisa menghitungnya. Beramallah karena sebaik-baik amal kalian adalah shalat.”⁶⁴

⁶³ HR. An-Nasa`i (pembahasan: Iftitah, 924) dari Ibnu Abi Aufa.

⁶⁴ HR. Ahmad (5/277, 280, 282); Ibnu Majah (pembahasan: Thaharah, 278); dan Malik dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Thaharah, 36).

Maka dari itu, para ulama menetapkan dalam nash bahwa amalan tathawwu' bagi tubuh yang paling utama adalah shalat.

Selain itu, apa yang tertulis berupa ayat Al Qur'an tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Ada yang mengatakan bahwa membaca Al Qur'an lebih utama berdasarkan ijmak ulama, tapi ada sebagian syekh yang mengatakan dzikir lebih utama daripada membaca Al Qur'an. Ada pula yang mengatakan kalau bagi orang yang sudah mumpuni dan mujtahid, maka dzikir lebih utama sebagaimana dikatakan oleh Abu Hamid dalam kitab-kitabnya. Ada pula yang mengatakan dia lebih utama bagi pemula yang sedang menempuh cara ibadah (salik) dan ini lebih dekat pada kebenaran.

Penjelasannya adalah karena suatu amal yang derajatnya di bawah bisa jadi lebih utama karena adanya hal lain yang membuatnya jadi lebih utama, dan itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, apa yang disyariatkan untuk semua manusia.

Kedua, yang berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan manusia itu sendiri.

Contoh yang pertama seperti karena berhubungan dengan tempat, atau waktu atau amal tertentu yang membuatnya lebih utama, seperti setelah Shubuh atau Ashar, atau waktu-waktu lain yang dilarang padanya melakukan shalat. Dalam waktu-waktu terlarang shalat ini maka doa, dzikir dan membaca Al Qur'an lebih utama (dibanding shalat sunah). Atau di tempat-tempat yang dimakruhkan shalat di dalamnya seperti di tempat penderuman unta, tempat pemandian dan kuburan. Di sana akan lebih utama dzikir dan doa. Demikian pula dengan orang junub maka dia lebih utama berdzikir, orang yang berhadats maka membaca Al Qur'an dan berdzikir lebih utama (daripada shalat sunah). Bila amalan

yang lebih utama dimakruhkan karena akan menimbulkan kemakruhan maka amalan kurang diutamakan lebih utama bahkan disyariatkan.

Sama pula ketika sujud atau ruku yang telah *shahih* hadits dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا
الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا
فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

*"Aku telah dilarang membaca Al Qur'an pada saat ruku atau sujud. Ketika ruku maka agungkanlah Tuhan di dalamnya, sedangkan sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena doa kalian pasti dikabulkan."*⁶⁵

Para ulama sepakat tentang makruhnya membaca Al Qur'an ketika ruku dan sujud, tapi mereka berbeda pendapat, apakah shalat batal atau tidak karena itu menjadi dua pendapat. Kedua pendapat tersebut adalah dua pendapat ulama fikih habali. Itu merupakan pengagungan terhadap Al Qur'an agar tidak dibaca pada saat menundukkan dan menghinakan diri sebagaimana dimakruhkan untuk dibaca bersama dengan jenazah, sebagaimana kebanyakan ulama memakruhkannya untuk dibaca di pemandian.

⁶⁵ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 479/208); An-Nasa'i (pembahasan: Perhiasan, 5174, 5269) dari Ali bin Abi Thalib dengan redaksi, "Aku dilarang oleh Rasulullah ﷺ untuk membaca Al Qur'an ketika sedang ruku ..."; dan Ahmad (1/155), tapi Syaikh Ahmad Syakir men-*dha'ifkan* sanadnya.

Sedangkan setelah tasyahhud adalah waktu disyariatkannya berdoa berdasarkan perbuatan dan perintah dari Nabi ﷺ sendiri. Di dalamnya lebih utama berdoa, bahkan itulah yang disyariatkan, tanpa membaca Al Qur'an dan dzikir. Demikian pula pada saat thawaf di Arafah dan Muzdalifah serta ketika melempar jumrah, disyariatkan untuk berdzikir dan berdoa. Para ulama juga berbeda pendapat tentang membaca Al Qur'an saat thawaf apakah itu dimakruhkan atau tidak. Ada dua pendapat terkenal dalam masalah ini.

Jenis kedua, sang hamba tidak mampu melaksanakan amalan yang lebih utama, baik karena tidak mampu sedari dasarnya, seperti orang yang tidak mampu menghafal Al Qur'an yaitu orang Arab badui yang bertanya kepada Nabi ﷺ, atau tidak mampu melakukannya dengan sempurna. Dalam kasus ini ada yang mengatakan bahwa dia lebih baik berdzikir daripada membaca Al Qur'an, karena masing-masing mereka telah mengabarkan bagaimana keadaannya.

Banyak dari salik bahkan arif hanya mengabarkan apa yang mereka rasakan berupa ilham, rasa dan tidak menyebutkan perkara yang umum untuk semua makhluk, sebab pengetahuan (makrifat) memerlukan perkara-perkara detil yang bersifat parsial, sedangkan ilmu meliputi perkara yang umum dan universal. Ada juga dari kalangan mereka yang merasakan sesuatu yang lain dalam hati dan jiwa mereka tambah tenang dan cahaya serta hidayah dengan berdzikir, dan itu tidak didapatkan ketika membaca Al Qur'an. Malah, kalau membaca Al Qur'an, dia tidak mengerti maksudnya dan hatinya pun tak diliputi ketenangan, yang ada justru waswas dan berbagai pikiran merasuk.

Ada pula yang kalau membaca Al Qur'an dia akan mendapati hatinya terkumpul pemahaman dan tadabbur, dan itu tidak dia dapatkan ketika shalat (sunah), malah dalam shalat dia mendapatkan kebalikannya. Maka dari itu, tidak semua yang lebih utama dari sisi syariat berlaku untuk tiap individu. Seharusnya setiap individu melaksanakan apa yang lebih utama dia lakukan.

Ada sebagian orang yang sedekah lebih utama dia kerjakan daripada puasa sunah, ada pula yang sebaliknya, meski jenis sedekah itu sendiri lebih utama. Ada pula sebagian orang yang amaliyah haji lebih utama baginya daripada jihad, seperti halnya para wanita, atau orang yang tidak mampu berjihad, meskipun jenis jihad itu sendiri lebih utama. Nabi ﷺ pernah bersabda, الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ *"Haji adalah jihadnya orang-orang yang lemah."* Masih banyak lagi contoh senada dengan ini.

Kalau kedua dasar ini sudah diketahui, maka terjawablah masalah-masalah di atas. Kalau ini sudah diketahui maka bisa dikatakan bahwa dzikir-dzikir yang disyariatkan di waktu-waktu tertentu, seperti menjawab adzan, lebih utama dibanding membaca Al Qur'an pada saat itu. Demikian pula dzikir-dzikir yang disunnahkan Nabi ﷺ untuk dibaca pada tiap pagi dan petang, ketika mendatangi tempat tidur, semuanya lebih utama dibanding bacaan lain. Tapi kalau dia bangun malam, maka membaca Al Qur'an lebih utama kalau dia mampu. Kalau tidak maka dia hendaknya mengerjakan apa yang dia mampu. Yang lebih utama lagi adalah shalat ketika bangun malam. Maka dari itu, ketika dihapuskan kewajiban qiyamul-lail menjadi membaca Al Qur'an, Allah ﷻ berfirman,

❦ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا بَيَّسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an" (Qs. Al Muzzammil [73]: 20) Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya, mana yang lebih utama pembaca Al Qur'an yang tidak mengamalkannya ataukah seorang abid (ahli ibadah)?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Kalau saja si abid ini beribadah tanpa dilandasi ilmu maka bisa jadi dia lebih buruk daripada orang alim yang fasik, bisa pula si alim yang fasik yang lebih buruk darinya. Tapi kalau dia beribadah kepada Allah ﷻ dengan ilmu dan bisa melaksanakan kewajiban serta meninggalkan yang haram maka dia lebih baik daripada orang fasik. Kecuali kalau orang fasik ini punya kebaikan yang melebihi keburukannya yang bisa melebihi kebaikan si abid. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya mana yang lebih baik antara menyimak Al Qur'an atau shalat sunah? Apakah dimakruhkan membaca Al Qur'an ketika shalat ataukah tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Barang siapa membaca Al Qur'an ketika orang lain shalat sunah dengan suara keras sehingga mengganggu yang shalat maka itu tidak boleh. Karena Nabi ﷺ keluar bersama menemui para sahabat beliau ketika mereka shalat di waktu sahur (sebelum Shubuh), maka beliau bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَجْهَرُ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ.

"Wahai sekalian manusia, setiap kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suara satu sama lain ketika membaca (Al Qur'an)." ⁶⁶

Membaca Al Qur'an dalam shalat sunah lebih utama secara umum. Akan tetapi kadang membaca dan menyimaknya lebih utama bagi sebagian orang. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, mana yang lebih utama apabila seorang bangun malam, shalat ataukah membaca Al Qur'an?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

⁶⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1332); Ahmad 2/36, 37, 129) dari Abdullah bin Umar رضى الله عنه dan (4/334) dari Al Bayadh رضى الله عنه.

Yang lebih utama adalah shalat dibanding membaca Al Qur'an tanpa shalat. Ini ditegaskan oleh para imam ulama. Nabi ﷺ bersabda,

اسْتَقِيمُوا وَلَكِنْ تَحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ
أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

*"Beristiqamahlah dan kalian tidak akan dapat menghitung. Ketahuilah bahwa amalan terbaik kalian adalah shalat. Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang beriman."*⁶⁷

Akan tetapi, orang yang bersemangat dan bisa berkonsentrasi serta memahami Al Qur'an tanpa shalat maka yang lebih utama adalah yang lebih bermanfaat baginya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang ingin menghasilkan pahala, apakah yang paling utama adalah membaca Al Qur'an ataukah dzikir dan tasbih?.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Membaca Al Qur'an lebih utama daripada dzikir dan dzikir lebih utama daripada doa secara umum. Akan tetapi kadang amalan yang keutamaannya di bawah menjadi lebih utama dibanding yang di atas di saat-saat tertentu, sebagaimana shalat lebih utama dari itu semua.

Meski demikian, membaca Al Qur'an, dzikir dan doa di waktu-waktu terlarang untuk shalat yaitu kelima waktu yang telah

⁶⁷ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

disebutkan dalam hadits serta saat khutbah akan lebih utama dibanding shalat. Tasbih pada saat ruku dan sujud lebih utama dibanding membaca Al Qur'an, serta doa pada tasyahhud akhir lebih utama daripada dzikir.

Ada sebagian orang yang lebih dapat memanfaatkan amalan yang kurang utama daripada amalan yang *fadhil* (lebih tinggi keutamaannya) karena kondisi pribadi, baik karena kesatuan yang ada dalam hatinya, kelapangan dada dan kekuatan yang ada. Misalnya orang yang bisa menemukan itu semua ketika berzikir tapi tidak ketika ia sedang membaca Al Qur'an. Jadi, amal yang bisa dia lakukan dengan sempurna lebih baik daripada amal yang hanya bisa dia lakukan dalam keadaan kurang. Kadang ada orang yang tidak mampu melaksanakan amalan yang lebih utama sehingga apa yang bisa dia selesaikan dengan sempurna akan lebih baik dia lakukan. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya, "Apa pendapat Tuan tentang orang yang mengeraskan bacaan Al Qur'an di saat orang-orang sedang shalat sunah di masjid atau shalat tahiyatul masjid, yang mana kerasnya suara itu bisa mengganggu mereka yang shalat. Apakah dalam kondisi ini dimakruhkan untuk mengeraskan suara bacaan Al Qur'an?"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab,

Tidak seorang pun berhak mengeraskan bacaan, baik dalam shalat maupun di luar shalat, ketika ada orang lain yang sedang shalat di masjid apabila itu mengganggu mereka yang sedang shalat. Nabi ﷺ pernah keluar bersama menemui para

sahabat beliau ketika mereka shalat di waktu sahur (sebelum Shubuh), maka beliau bersabda,

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ
وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي رَمَضَانَ وَيَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ:
أَيُّهَا النَّاسُ! كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ.

“Wahai sekalian manusia, setiap kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suara satu sama lain ketika membaca (Al Qur`an).”

Jadi tidak seorang pun boleh mengeraskan suara bacaan Al Qur`an kalau mengganggu orang yang sedang shalat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang orang yang berdiri sebagai penghormatan terhadap mushaf dan menciumnya. Apakah juga dimakruhkan membuka rasa optimis di dalamnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, berdiri untuk mushaf dan menciumnya tidak kami ketahui pernah diriwayatkan dari salaf. Imam Ahmad pernah ditanya tentang mencium mushaf maka dia menjawab, “Aku tidak pernah mendengar apa pun tentang ini, hanya saja ada riwayat dari Ikrimah bin Abi Jahl bahwa dia

membuka mushaf lalu meletakkan wajahnya di atas mushaf itu sambil berkata, 'Oh kalam Tuhanku.. kalam Tuhanku..'.

Akan tetapi bukanlah kebiasaan salaf berdiri menyambut satu sama lain, kecuali untuk orang yang baru datang dari perjalanan lama atau semisalnya. Bukan pula kebiasaan mereka untuk berdiri demi menghormati mushaf.

Anas berkata, "Tidak ada seorang pun yang lebih mereka (para sahabat) cintai melebihi Rasulullah ﷺ, tapi kalau mereka melihat beliau tidak ada dari mereka yang berdiri karena mereka tahu beliau tidak suka diperlakukan demikian. Yang lebih utama bagi manusia adalah mengikuti kebiasaan salaf dalam segala hal, sehingga tidak perlu berdiri kecuali di mana mereka berdiri.

Adapun kalau orang-orang sudah terbiasa berdiri untuk menyambut satu sama lain, maka kadang dikatakan seandainya mereka tidak berdiri untuk mushaf —meski dengan adanya adat tadi— maka mereka tidaklah dianggap baik karenanya, tidak pula terpuji, bahkan lebih dekat pada kehinaan. Bagaimana tidak, mereka rela berdiri satu sama lain tapi tidak berdiri untuk menghormati mushaf padahal dia lebih layak diperlakukan demikian, padahal mushaf Al Qur`an itu harus diagungkan melebihi yang lain, bahkan untuk menyentuhnya saja harus bersuci, sedangkan untuk sesama manusia maka tidak ada masalah mereka saling sentuh dalam keadaan hadats. Apalagi mengagungkan mushaf berarti mengagungkan syiar dan kehormatan Allah yang tidak terdapat pada yang lain. Ada pula diantara para fukaha yang menyebutkan perkara berdirinya manusia untuk menghormati mushaf dengan nada membenarkan, tidak mengingkari.

Sedangkan membuka optimisme dalam mushaf juga tidak pernah dinukil dari seorang salaf pun. Itu hanya menjadi

perbedaan pendapat di kalangan muta'akhhirin. Al Qadhi Abu Ya'la menyebutkan adanya perbedaan pendapat di sana. Dia menyebutkan dari Ibnu Baththah yang melakukan hal itu, lalu dia sebutkan pula pendapat orang lain yang memakruhkannya, karena ini bukan *fa' /* (rasa optimis) yang disukai Rasulullah ﷺ, dimana beliau menyukai optimisme dan membenci *thiyarah* (takut sial).⁶⁸

Rasa optimis yang beliau sukai adalah seorang melakukan sesuatu atau bertekad melakukannya sambil bertawakkal kepada Allah, lalu dia mendengar kata-kata baik yang membuatnya gembira, misalnya wahai orang yang berhasil, wahai si sukses, wahai yang bahagia, wahai yang menang dan lain-lain. Sebagaimana beliau pernah berjumpa dengan seorang laki-laki kala hijrah maka beliau bertanya kepadanya, "*Siapa namamu?*" Dia menjawab, "Namaku Buraidah" (yang sejuk), maka beliau berkata, "*Wahai Abu Bakar, urusan kita pun akan sejuk.*"⁶⁹

Thiyarah adalah ketika seseorang melakukan suatu perkara sambil bertawakkal kepada Allah, atau bertekad melakukan itu, lalu dia mendengar sebuah kata yang tidak disukai, misalnya: "tidak akan beres", atau "tidak berhasil" atau ungkapan semisalnya. Itu membuatnya merasa tidak enak sehingga membatalkan apa yang akan dia kerjakan tersebut. Sikap seperti ini terlarang, sebagaimana dalam kitab *Ash-Shahih* dari Mu'awiyah bin Al Hakam As-Sulami, dan berkata:

⁶⁸ HR. Ahmad (2/332) dari Abu Hurairah RA.

⁶⁹ Lih. *Subul Al Huda wa Ar-Rasyad* oleh Ash-Shalihi (3/358, cet. Dewan Urusan Islam).

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِنَّا قَوْمٌ يَتَطَيَّرُونَ؟! قَالَ:
ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّنْكُمْ.

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, di antara kami ada kaum yang bertathayyur.” Beliau bersabda, “*Itu hanyalah sesuatu yang dirasakan oleh seorang dari kalian dalam dirinya maka janganlah itu menghalanginya dari apa yang hendak kalian kerjakan.*”⁷⁰

Nabi ﷺ melarang seorang menjadikan *thiyarah* sebagai penghalang pekerjaannya. Beliau mencintai *al fa' l* (rasa optimis) dan membenci *thiyarah* (rasa pemisimis), tapi hendaklah seseorang itu menempuh cara istikharah kepada Allah, tawakkal kepada-Nya dan melakukan apa yang Dia syariatkan berupa sebab keberhasilan, tidak menjadikan rasa optimis itu sebagai pemerintahnya, tapi juga tidak menjadikan *thiyarah* sebagai penghalang pekerjaan. Hanya orang jahiliyah yang menjadikan itu sebagai patokan apakah harus melakukan atau tidak melakukan suatu pekerjaan. Mereka juga mengundi nasib dengan anak panah, padahal Allah telah mengharamkan pengundian nasib dengan anak panah dalam Kitab-Nya.

Dahulu, mereka (kaum jahiliyah) yang ingin melaksanakan sesuatu maka mereka mengambil benda misalnya gelas, anak panah atau batu kerikil atau benda lainnya. Mereka memberi tanda baik dan buruk pada benda-benda tersebut, atau tanda yang ini buruk dan yang ini lalai. Kalau keluar tanda yang ini maka mereka melanjutkan kegiatan, tapi kalau keluar tanda yang itu maka

⁷⁰ HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat-tempat shalat, 537/33); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 930); An-Nasa'i (pembahasan: Sahwi, 1218); dan Ahmad (5/447-449).

mereka menghentikannya. Kalau keluar tanda lalai maka mereka mengulang pengundian.

Semua jenis ini dan yang semisalnya, seperti mematok dengan kerikil, gandum, batu tulis, kayu, daun yang ditulis dengan huruf abjad atau bait-bait syair atau hal-hal lain yang digunakan untuk minta petunjuk mana yang baik mana yang tidak, yang dia jadikan dalam bertindak. Semua itu dilarang karena masuk kategori mengundi nasib dengan anak panah yang dilarang. Yang disunnahkan adalah minta petunjuk kepada Sang Khaliq, minta pendapat makhluk dan mencari bukti dari dalil-dalil syar'i yang menerangkan mana yang disukai dan tidak disukai Allah.

Semua perkara ini kadang dimaksudkan untuk mencari dalil apa yang seharusnya dilakukan seorang hamba, apakah itu baik ataukah buruk, kadang pula dijadikan dalil apakah itu akan memberi manfaat untuk masa lalu maupun yang akan datang. Semua itu tidak disyariatkan. *Wallahu a'lam.*

Manakah yang Lebih Utama, Memperbanyak Ruku dan Sujud atau Lama Berdiri dalam Shalat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Orang-orang berbeda pendapat mana yang lebih utama apakah memperbanyak ruku dan sujud ataukah memperpanjang berdiri (dalam shalat). Disebutkan ada tiga riwayat dari Imam Ahmad:

Pertama, banyak ruku dan sujud lebih utama dan itulah yang dipilih segolongan murid-muridnya.

Kedua, sama saja (tidak ada yang lebih utama).

Ketiga, lama berdiri lebih utama. Ini adalah pendapat yang sama dinukil dari Asy-Syafi'i.

Maka dari itu, kami mengatakan bahwa masalah ini punya dua bentuk.

Pertama, orang yang shalat memperlama berdiri dengan mempersingkat ruku dan sujud. Dalam hal ini ditanyakan mana yang lebih utama, apakah memperlama berdiri dengan memperpendek ruku dan sujud atau memperbanyak ruku dan sujud dengan mempersingkat waktu berdiri. Lalu dia menyamakan antara berdiri dengan ruku dan sujud sehingga dia malah mempersingkat semuanya.

Kedua, orang yang shalat memperlama berdiri sekaligus memperbanyak ruku dan sujud, maka dikatakan mana yang lebih utama, ini atautkah memperbanyak ruku dan sujud serta berdiri. Dia juga telah menyamakan antara berdiri, ruku dan sujud dalam kedua jenis ini. Tapi mana yang lebih utama; memperbanyak shalat dengan berdiri, ruku dan sujud yang lama atau memperbanyak shalat dengan meringankan semua itu. Bentuk ni disebutkan oleh Abu Muhammad dan lainnya mengandung tiga riwayat dari Ahmad di atas. Sedangkan perkataan ulama lain menunjukkan bahwa ketiga riwayat tersebut meliputi bentuk pertama juga.

Yang benar dalam hal ini adalah bahwa bentuk pertama yaitu melakukan shalat dengan sedikit tapi memperingkas berdiri, sambil memperbanyak ruku dan sujud, lebih utama dibanding hanya memperlama berdiri dengan memperingkas ruku dan sujud.

Mereka yang mengunggulkan memperlama berdiri berargumen dengan hadits *shahih*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ ditanya, ‘Shalat yang bagaimanakah yang paling utama?’ Beliau menjawab, ‘*Panjang qunutnya*.’”⁷¹

Mereka mengira bahwa maksud dari panjang qunut di sini adalah lama berdiri, meski dengan memperingan ruku dan sujud, padahal bukan demikian. Sebab, kata qunut berarti senantiasa melakukan ibadah dan ketaatan, makanya dikatakan kepada yang memperlama sujudnya bahwa dia qanit (sedang membaca qunut), sebagaimana firman Allah,

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ
وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ.

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapakan rahmat Tuhannya?” (Qs. Az-Zumar [39]: 9).

Allah ﷻ menyebutnya sebagai qanit ketika dia sedang sujud, sebagaimana dia juga disebut qanit ketika sedang berdiri, tapi Allah menyebutkan sujud terlebih dahulu sebelum berdiri.

⁷¹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 756/164, 165) dari Jabir bin Abdullah رضى الله عنه.

Dalam ayat lain Dia berfirman,

وَالَّذِينَ يَسْتَوُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾

"Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." (Qs. Al Furqaan [25]: 64)

Di sini Allah ﷻ menyebutkan kata qiyam dan sujud. Dia tidak menyebutkan qiyam (berdiri) dengan kata qunut. Juga firman-Nya lagi,

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (Qs. Al Baqarah [2]: 238).

Orang yang berdiri kadang bisa disebut qanit kadang pula tidak, demikian pula orang yang sujud. Maka dari itu, ketika Nabi ﷺ mengatakan bahwa shalat terbaik itu adalah yang panjang qunutnya maka itu meliputi berdiri maupun sujud.

Hadits ini menunjukkan bentuk kedua dan bahwa memperpanjang shalat dengan lama berdiri, ruku dan sujud lebih utama dibanding memperbanyak shalat dengan melakukan berdiri, ruku dan sujud secara ringkas. Sebab, panjangnya qunut (ibadah) terwujud dengan memperlama ibadah, bukan dengan memperbanyaknya.

Anggapan bahwa memperlama berdiri lebih utama meski dengan memperingkas ruku dan sujud adalah kekeliruan. Sebab, jenis sujud lebih utama daripada jenis berdiri ditinjau dari beberapa segi:

Pertama, sujud itu dengan sendirinya merupakan ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan bentuk ibadah kepada Allah semata. Sedangkan berdiri tidak dianggap ibadah kecuali dengan niat, karena banyak orang yang berdiri untuk melakukan perkara dunianya dan itu tidak terlarang.

Kedua, shalat yang wajib harus ada sujudnya, demikian pula semua shalat yang ada rukunya maka pasti ada sujudnya. Sujud tidak gugur dengan keadaan apa pun pada shalat fardhu. Maka, jadilah dia tiang shalat. Sedangkan berdiri bisa gugur untuk shalat sunah, pada shalat di atas kendaraan saat melakukan perjalanan jauh. Demikian pula makmum apabila imamnya shalat dalam keadaan duduk maka mereka harus ikut duduk (meski mampu berdiri) sebagaimana diterangkan dalam hadits-hadits *shahih*. Sama saja apakah dikatakan itu berlaku umum untuk umat maupun khusus hanya untuk Rasulullah ﷺ, tapi yang jelas berlaku gugurnya kewajiban berdiri bagi makmum di beberapa keadaan tertentu. Sedangkan sujud tidak akan gugur baik bagi yang shalat berdiri maupun shalat duduk. Orang sakit yang tidak sanggup sujud harus memberi isyarat bahwa ia sujud semampunya, yaitu memberi tanda dengan menundukkan sedikit kepala, dan itu adalah sujud. Kalaupun dia tak sanggup memberi isyarat dengan kepala maka ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad:

Pertama, dia harus memberi isyarat dengan matanya. Mereka menetapkan isyarat dengan mata sebagai ganti ruku dan sujud dan mereka tidak menggugurkannya.

Kedua, kalau keadaan seseorang sudah sampai dalam taraf ini maka gugurlah kewajiban shalat atasnya dan tidak sah dilakukan dengan hanya mengisyaratkan dengan mata. Ini adalah

pendapat Abu Hanifah dan pendapat ini lebih *shahih* dalilnya, karena memberi isyarat dengan mata bukanlah bagian dari pekerjaan shalat, dan tidak bisa pula digunakan sebagai pembeda antara ruku dan sujud, tidak pula antara berdiri dengan duduk. Malah itu termasuk jenis *abats* (bergerak tanpa makna) yang tidak disyariatkan oleh Allah.

Memberi isyarat dengan kepala yaitu dengan menundukkannya merupakan perintah untuk orang yang shalat, sebagaimana dalam hadits yang disepakati ke-*shahih*-annya dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

“Jika aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu maka lakukanlah sebisa kalian.”

Dalam kasus ini dia tidak bisa melakukan sujud kecuali dengan isyarat seperti itu. Berbeda dengan isyarat mata yang bukan merupakan bagian apa pun dari sujud.

Berdasarkan kedua pendapat itu shalat harus ada sujudnya. Pendapat pertama mengatakan isyarat dengan pandangan mata sebagai pengganti sujud dan pendapat kedua mengatakan bukan sujud sehingga tidak perlu shalat. Kalau saja shalat dianggap sah meski mampu tanpa sujud tentu dia boleh melakukan takbir, membaca Al Qur'an, tasyahhud dan salam, sehingga dia bisa melakukan bacaan tanpa perbuatan. Tapi aku belum tahu ada seorang pun yang mengatakan shalat sah hanya dengan ucapan, tapi dia hendaknya tetap melakukan sujud. Beda halnya dengan berdiri dan membaca yang bisa gugur kalau tidak mampu. Maka

dengan ini jelas bahwa sujud merupakan rukun terbesar shalat baik yang *qauliyyah* maupun *fi'liyyah*.

Ketiga, mengapa sujud lebih utama daripada berdiri, bahwa berdiri hanya disyariatkan dengan adanya bacaan atau dzikir dan doa seperti berdiri pada shalat jenazah. Sedangkan hanya berdiri maka tidak disyariatkan sebagai sebuah ibadah tersendiri. Berbeda dengan sujud karena dia dengan sendirinya adalah ibadah yang disyariatkan, bahkan di luar shalat sekalipun, misalnya dalam pensyariatan sujud tilawah, sujud syukur dan lain-lain.

Untuk makmum yang tidak membaca Al Qur'an harus menyimak bacaan imam dan menyimaknya itu adalah ibadah, sehingga kalau dia tidak bisa mendengar bacaan imam maka ada perbedaan pendapat apakah saat itu dia wajib membaca Al Fatihah atau tidak dan lebih baik kalau dia membaca, sedangkan mereka yang mengatakan mereka tidak perlu membaca atau tidak disunnahkan membaca maka alasannya adalah bacaan imam adalah bacaan bagi mereka, sehingga mereka ikut dengan imam.

Kalau ada yang mengatakan, kalau seorang ummi (buta huruf) tidak mampu membaca dan dzikir? Maka jawabnya ini adalah kasus yang jarang terjadi atau mustahil, karena tidak ada orang yang tidak bisa berzikir kepada Allah, maka dia bisa bertakbir atau apa yang dia bisa berupa tahmid, tahlil. Sedangkan menurut pendapat bahwa itu boleh dibaca berulang-ulang apakah itu sekadar lamanya orang membaca Al Fatihah? Ada dua pendapat berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ
بِهِ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ.

"Kalau kamu berdiri melaksanakan shalat dan ketika itu kamu mempunyai hapalan Al Qur'an maka bacalah, kalau tidak maka bertahmidlah (memuji) Allah, bertakbir, dan bertahlil lalu kemudian ruku." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)⁷²

Ahmad berkata, "Kalau dia berdiri ke rakaat kedua dan dia sudah lupa beberapa rukun di rakaat pertama, kalau dia ingat sebelum membaca maka dia bisa meneruskan, dan ini menjadi pengganti bagi rukun yang kelupaan itu. Karena maksud dari berdiri adalah membaca Al Qur'an, maka mereka menganggap apa yang menjadi ibadah dengan sendirinya tidak perlu pada rukun ucapan seperti halnya ruku dan sujud. Sedangkan yang bukan ibadah dengan sendirinya maka perlu adanya rukun ucapan yaitu berdiri dan duduk. Kalaulah sujud itu adalah ibadah dengan sendirinya maka jadilah dia lebih utama dibanding berdiri.

Keempat, bisa dikatakan berdiri itu punya keistimewaan dengan membaca Al Qur'an karena ada larangan membaca Al Qur'an pada waktu ruku dan sujud, sedangkan membaca Al Qur'an lebih utama dibanding tasbih, maka dari sisi inilah berdiri punya keistimewaan. Ini adalah argumen bagi orang yang menyamakan antara berdiri dengan sujud, dimana mereka mengatakan bahwa sujud dengan sendirinya sudah lebih utama tapi dzikir yang ada pada berdiri juga lebih utama, sehingga masing-masing dari keduanya punya kelebihan dibanding yang lain atau menjadi sama. Tapi dikatakan bahwa membaca Al Qur'an bisa gugur kewajibannya pada kondisi tertentu, misalnya gugur bagi masbuq, bahkan gugur pula kewajiban berdiri sebagaimana dalam hadits Abu Bakrah yang dalam kitab *As-Sunan*,

⁷² HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat dari Abu Hurairah); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 302) dari Rifa'ah bin Rafi'.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ.

*"Barangsiapa mendapati rakaat (ruku) berarti ia mendapati sujud."*⁷³

Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan adanya perselisihan dalam hal ini adalah *syadz*.

Selain itu, shalat orang yang ummi dinilai sah meskipun tanpa membaca Al Qur'an berdasarkan kesepakatan ulama sebagaimana dalam *As-Sunan*,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ
أَخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلَّمَنِي مَا يَجْزِينِي مِنْهُ! فَقَالَ:
قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ
أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَقَالَ: هَذَا اللَّهُ فَمَا
لِي؟ قَالَ: تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَارْزُقْنِي،
وَاهْدِنِي.

Ada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini tidak bisa menghafal Al Qur'an sedikit pun, maka ajarkanlah kepada saya apa yang mencukupi saya untuk menggantikannya." Beliau menjawab, "*Bacalah subhaanallaah (Maha Suci Allah),*

⁷³ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat dan sunah di dalamnya, 1122) dari Abu Hurairah .

alhamdulillah (segala puji bagi Allah), laa ilaaha illa Allah (tiada ilah selain Allah), Allaahu Akbar (Allah Maha Besar) dan laa hawla wa laa quwwata illaa billaah (tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan izin Allah)." Orang itu kemudian berkata, "Ini untuk Allah, lalu apa untukku?" Beliau menjawab, "*Ucapkanlah, 'Allaahummaghfir lii, warhamnii, warzuqnii wahdinii (ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, beri aku rezeki dan beri aku petunjuk).'*"⁷⁴

Selain itu, kalau dia lupa membaca Al Qur'an dalam shalat maka ada yang mengatakan shalatnya sah, hal ini diriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Tapi ada pula yang mengatakan kalau dia lupa di rakaat pertama maka dia harus membacanya di rakaat kedua sebagai bacaan 2 rakaat. Pendapat ini diriwayatkan dari Ahmad.

Sujud tidak bisa gugur dalam keadaan apa pun. Perlu diketahui bahwa sujud lebih utama daripada membaca Al Qur'an, sebagaimana ia lebih utama dibanding berdiri dalam shalat. Masbuq dalam shalat terwakili dengan bacaan imam yang menggantikannya sebagaimana Nabi ﷺ menjadikan bacaan Abu Bakar ؓ.

Kelima, disebutkan secara *shahih* dalam kitab *Ash-Shahih*, "أَنَّ النَّارَ تَأْكُلُ مِنْ ابْنِ آدَمَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مَوْضِعَ السُّجُودِ" "Bahwa neraka itu akan membakar seluruh anggota tubuh anak Adam kecuali tempat sujud."⁷⁵ Maka dari itu, api neraka akan membakar kaki meski dia adalah tempat berdiri.

Keenam, Allah ﷻ berfirman,

⁷⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 832); dan An-Nasa'i (pembahasan: Iftitah, 924), keduanya meriwayatkannya dari Abdullah bin Abu Aufa.

⁷⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 806); dan Muslim (pembahasan: Iman, 299).

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾

خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقَهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿٤٣﴾

"Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; Maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera." (Qs. Al Qalam [68]: 42-43).

Diriwayatkan secara *shahih*,

أَنَّهُ إِذَا تَجَلَّى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَجْدَ لَهُ
الْمُؤْمِنُونَ، وَمَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً يَصِيرُ
ظَهْرُهُ مِثْلَ الطَّبَقِ.

"Bahwa ketika Allah ﷻ menampakkan diri pada mereka di Hari Kiamat maka orang-orang beriman akan sujud pada-Nya, dan siapa saja yang di dunia sujud karena riya maka punggungnya akan terlihat seperti tingkatan."⁷⁶

Mereka juga diperintahkan untuk sujud di tanah lapang di Hari Kiamat, dan tidak diperintahkan untuk melakukan gerakan apa pun yang termasuk gerakan shalat (hanya sujud), maka perlu diketahui bahwa sujud itu lebih utama daripada yang lain.

Ketujuh, diriwayatkan secara *shahih*,

⁷⁶HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4919); dan Muslim (pembahasan: Iman, 183/302), keduanya meriwayatkannya dari Abu Sa'id Al Khudri.

أَنَّ الرَّسُولَ إِذَا طَلَبَ مِنْهُ النَّاسُ الشَّفَاعَةَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ قَالَ: فَأَذْهَبُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي خَرَرْتُ لَهُ
سَاجِدًا، وَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدِ يَفْتَحُهَا عَلَيَّ لَا
أُحْسِنُهَا الْآنَ، فَهُوَ إِذَا رَأَاهُ سَجَدَ وَحَمِدَ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ
لَهُ: أَيُّ مُحَمَّدٍ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعُ، وَسَلِّ
تُعْطُهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ ketika dimintai syafaat oleh manusia di Hari Kiamat nanti beliau bersabda, ‘*Aku pun pergi dan ketika aku melihat Tuhanku aku pun bersujud, memuji Tuhanku dengan segala pujian yang diajarkan kepada-Ku tapi tak kuingat dengan baik sekarang*’. Ketika beliau melihat Allah, maka beliau bersujud sembari *tahmid* dan saat itulah dikatakan kepada beliau, ‘Wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkan Dia akan mendengar, mintalah maka Dia akan memberimu, minta syafaatlah maka kamu akan diizinkan memberi syafaat’.”⁷⁷

Jadi, sujud itu lebih utama dibanding yang lain.

Kedelapan, Allah ﷻ berfirman,

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

⁷⁷ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 193/322).

“Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).” (Qs. Al Alaq [96]: 19).

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ،
فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

“Posisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa saat itu.”⁷⁸

Ini adalah nash bahwa ketika sujud seseorang akan lebih dekat kepada Allah daripada dalam posisi lain. Ini jelas menunjukkan keutamaan sujud dibanding yang lain dan hadits ini ada dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah ؓ.

Kesembilan, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Ma'dan bin Abi Thalhah ؓ, dia berkata: Aku melihat Tsauban *maula* Rasulullah ﷺ, maka aku berkata kepadanya, “Kabarkan kepadaku suatu amal yang akan membuatku masuk surga.” Atau dia katakan, “tentang amalan yang paling dicintai Allah”. Tsauban lalu terdiam. Aku bertanya lagi kepadanya, lalu dia berkata, “Aku juga menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ maka beliau menjawab,

⁷⁸ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 482/215).

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ
سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا
خَطِيئَةٌ.

*‘Hendaklah kau memperbanyak sujud kepada Allah, karena kau tidak akan sujud kepada Allah kecuali dengan itu Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu kesalahanmu’.*⁷⁹

Ma’dan berkata: Aku lalu menemui Abu Ad-Darda’ dan kutanyakan hal yang sama. Dia pun memberikan jawaban yang sama seperti yang dikatakan Tsauban kepadaku.

Dia bertanya tentang amalan yang paling disukai, maka jelas jawabannya adalah sujud sebagai amalan yang paling disukai Allah dibanding yang lain. Kalau dia menanyakan tentang apa yang bisa membuatnya masuk surga maka beliau menunjukinya untuk sujud, bukan berdiri, dan ini menunjukkan bahwa itu lebih dekat mencapai tujuan.

Hadits ini dijadikan argumen bagi yang berpendapat bahwa memperbanyak sujud lebih utama daripada memperlama sujud karena dalam sabda beliau, “Karena setiap satu sujud yang kau lakukan akan mengangkat derajat dan menghapuskan satu kesalahan”. Tapi tidak ada hujjah seperti itu di sini, karena setiap sujud berhak mendapatkan itu, tapi sujud itu sendiri berbagai macam. Kalau ada sujud yang lebih utama daripada sujud yang lain maka derajat yang terangkat karenanya pun menjadi lebih besar

⁷⁹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 488/225).

dan dosa yang dapat dihapusnya pun menjadi lebih banyak. Sebagaimana sujud yang lebih khusyuk dan fokus lebih utama dibanding sujud yang lain. Demikianlah sujud yang lama yang dijadikan ibadah kepada Tuhan akan lebih utama dibanding sujud yang sebentar.

Kesepuluh, apa yang juga diriwayatkan oleh Muslim dari Rabi'ah bin Ka'b, dia berkata:

كُنْتُ أُبَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاتِيَهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: سَلْ! فَقُلْتُ:
أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ! فَقَالَ: أَوْغَيْرُ ذَلِكَ؟
فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ
السُّجُودِ.

Aku pernah mendatangi Rasulullah ﷺ dimana aku menyiapkan air wudhu dan keperluan beliau. Lalu beliau berkata kepadaku, "*Mintalah.*" Aku menjawab, "Aku minta agar bisa menemani Anda di surga." Beliau berkata, "*Ada yang lain?*" Aku menjawab, "Hanya itu." Beliau bersabda, "*Kalau begitu tolonglah aku untuk dirimu sendiri dengan cara memperbanyak sujud.*"⁸⁰

Dia memohon agar dapat derajat yang tinggi maka Rasulullah ﷺ hanya memintanya untuk memperbanyak sujud. Ini lebih dapat menunjukkan bahwa banyak sujud itu lebih utama.

⁸⁰ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 489/226).

Tapi dikatakan bahwa yang banyak sujud kadang banyak sujud yang lama kadang pula yang sebentar. Itulah yang lebih utama.

Selain itu, banyak sujud adalah hal yang harus ada. Bila seseorang shalat 11 rakaat yang panjang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, lalu dibandingkan dengan orang yang shalat 20 rakaat dengan memperpendek sujud maka sujud yang 11 itu lebih utama dan lebih sempurna, meski yang 20 lebih banyak daripada yang 11.

Kesebelas, tempat-tempat sujud dinamakan masjid sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Qs. Al Jin [72]: 18)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 114).

Allah ﷻ juga berfirman,

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 17).

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ

مَسْجِدٍ

*"Katakanlah, 'Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan'.
dan (katakanlah), 'Luruskanlah muka (diri)mu di setiap masjid'."*
(Qs. Al A'raaf [7]: 29).

Sebuah tempat tidak dinamakan tempat sujud (masjid) kecuali telah sujud dilakukan di dalamnya. Dari sini bisa diketahui bahwa gerakan shalat yang paling agung adalah sujud yang mengungkapkan tempat-tempat sujud bahwa itu adalah tempat melakukannya.

Kesebelas, Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا

وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

*"Sesungguhnya orang yang benar benar percaya kepada
ayat ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan
ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji
Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong."* (Qs. As-Sajdah
[32]: 15).

Ayat ini, meski mencakup sujud tilawah tapi cakupannya
untuk sujud shalat lebih besar, karena hajat manusia akan sujud
shalat ini lebih besar dalam segala hal. Allah ﷻ menjadikan
berlutut untuk sujud itu sebagai penghasil iman, dimana iman tidak
akan terhasil kecuali dengannya. Allah ﷻ khususnya

penyebutannya dan ini merupakan keistimewaan tersendiri. Begitu pula Allah ﷻ mengabarkan tentang keadaan para nabi-Nya:

إِذَا نُنَادَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

“Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.” (Qs. Maryam [19]: 58).

Dalam surah As-Sajdah Allah ﷻ kembali berfirman,

نَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap.” (Qs. As-Sajdah [32]: 16).

Doa di waktu sujud lebih utama dibanding yang lain

Doa di waktu sujud lebih utama dibanding yang lain, sebagaimana dalam hadits *shahih* seperti sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Abu Hurairah ؓ,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ،
فَاكْثَرُوا الدُّعَاءَ.

*"Posisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa."*⁸¹

Juga seperti riwayat Muslim dalam *Shahih*-nya dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata,

كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السَّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ. فَقَالَ: أَيُّهَا
النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا
الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهَيْتُ
أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ
فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي
الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"Rasulullah ﷺ membuka tirai ketika orang-orang berada di belakang Abu Bakar. Beliau bersabda, 'Wahai sekalian manusia, tak ada lagi tersisa dari tanda kenabian kecuali mimpi yang benar yang dilihat seorang muslim, atau diperlihatkan kepadanya. Ingatlah bahwa aku telah dilarang untuk membaca Al Qur'an ketika ruku atau sujud. Ketika ruku hendaklah kalian mengagungkan Tuhan, sedangkan sujud hendaklah kalian

⁸¹ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

*bersungguh-sungguh dalam berdoa, pasti dikabulkan doa kalian'."*⁸²

Diriwayatkan juga secara *shahih* dari Nabi ﷺ tentang adanya doa ketika sujud dalam sejumlah hadits. Itu tertuang dalam shalat malam beliau, maka diketahuilah bahwa firman Allah ﷻ,

نَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap." (Qs. As-Sajdah [32]: 16)

Meski mencakup semua doa dalam segala keadaan shalat tapi sujud tetap punya keistimewaan sendiri dibanding yang lain, sebagaimana di akhir shalat punya keistimewaan tersendiri dibanding yang lainnya, makanya dalam kitab *As-Sunan* disebutkan hadits,

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ
الْمَكْتُوبَاتِ.

*"Waktu yang lebih utama untuk berdoa adalah di penghujung malam dan tiap selesai shalat lima waktu."*⁸³

Semua dalil ini beserta yang lainnya menjelaskan bahwa sujud itu lebih utama daripada berdiri dan membaca Al Qur'an. Kalau bisa dia lebih panjang daripada berdiri maka itu lebih baik.

⁸² HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 489/207).

⁸³ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Doa-doa, 3499) dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan*."

Namun itu pasti akan menimbulkan kesulitan yang besar, maka sujud pun diperingan meskipun sunahnya adalah memperpanjangnya ketika memperlama berdiri, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ shalat dari memperingan berdiri dan duduk, tapi memperlama ruku dan berdiri. Ketika beliau memperlama berdiri dalam shalat kusuf maka beliau juga memperlama ruku dan sujud.

Juga dalam hadits Hudzaifah yang *shahih* disebutkan bahwa ketika beliau membaca surah Al Baqarah, An-Nisaa` dan Aali Imraan, Hudzaifah berkata,

رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، وَسَجَدَ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ.

“Beliau ruku yang lamanya hampir sama dengan berdiri dan sujud yang lamanya hampir sama dengan ruku.”⁸⁴

Dalam hadits Al Bara` yang *shahih*, dia berkata,

كَانَ قِيَامُهُ فَرَكَعَتُهُ فَاغْتَدَالُهُ فَسَجْدَتُهُ فَجُلُوسُهُ
بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَجَلَسَتُهُ مَا بَيْنَ السَّلَامِ وَالْإِنْصِرَافِ
قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ.

“Lama beliau berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dan duduk antara salam dengan beranjak dari tempat shalat hampir sama.”⁸⁵ Dalam sebuah riwayat, “Selain berdiri dan duduk.”⁸⁶

⁸⁴ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 476/203).

⁸⁵ Muslim (pembahasan: Shalat, 471/193).

⁸⁶HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 792) dari Al Bara`.

Dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan hadits dari Aisyah ؓ,

أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ
خَمْسِينَ آيَةً.

“Bahwa beliau sujud yang lamanya sekira orang membaca 50 ayat.”⁸⁷

Semua hadits ini menunjukkan bahwa shalat itu dilakukan dengan lama baik ketika berdiri, ruku maupun sujud, dan itu lebih utama daripada memperbanyaknya tapi dilakukan dengan ringkas. Ini sama dengan pendapat ketiga dari bentuk kedua.

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa panjang shalat dengan memperbanyak shalat itu sama saja beralasan karena hadits-hadits di dalamnya saling bertentangan. Padahal tidaklah demikian, karena sabda beliau, “*Shalat yang lebih utama adalah panjang qunut*” mencakup panjang berdiri dan juga sujud.

Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya dari Ammar ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مِثْنَةٌ مِنْ
فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ. وَقَالَ: مَنْ أَمَّ
النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

⁸⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Witr, 994).

*"Sesungguhnya panjangnya shalat disertai pendeknya khutbah seseorang menunjukkan kepahamannya dalam agama, maka perpanjanglah shalat dan perpendeklah khutbah."*⁸⁸

Beliau juga bersabda, *"Siapa yang mengimami suatu kaum maka dia hendaknya memperingan shalat, tapi kalau dia shalat sendiri maka silakan dia memperpanjang semauanya."*⁸⁹

Hadits-hadits yang menjelaskan keutamaan sujud telah kami jelaskan bahwa dia tidak menafikan hal ini. Sudah diketahui bahwa sebaik-baik kalam adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.

Selain itu, Nabi ﷺ juga melakukan shalat kusuf dimana beliau bisa saja shalat 10 atau 20 rakaat dengan memperbanyak berdiri dan sujud, tapi beliau tidak melakukan itu. Justru beliau shalat 2 rakaat dengan memperpanjang berdiri, ruku dan sujud. Tiap rakaat beliau tempatkan dua kali berdiri dan dua kali ruku.⁹⁰ Berdasarkan ini, banyak ruku dan sujud lebih utama daripada lama berdiri yang tidak disertai dengan panjangnya ruku dan sujud.

Sedangkan apabila dia memperpanjang berdiri, ruku dan sujud maka itulah yang lebih utama dibanding hanya memperlama berdiri serta lebih utama dibanding memperbanyak ruku, sujud dan berdiri dengan lama yang sama. Pembicaraan di sini hanya berlaku untuk waktu pelaksanaan yang sama, misalnya di sepertiga malam terakhir, atau pertengahan malam, atau seperenamnya atau pada satu jam yang sama.

⁸⁸ HR. Muslim (pembahasan: Jum'at, 469/47).

⁸⁹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 468/187) dari Utsman bin Abi Al Ash.

⁹⁰ Muslim (pembahasan: Kusuf (909/19) dari Ibnu Abbas.

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan hadits dari Ummu Hani` , bahwa ketika beliau shalat 8 rakaat di hari penaklukkan kota Makkah, Ummu Hani` berkata,

مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ
كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

“Aku tidak pernah melihat Rasulullah  shalat lebih pendek dari itu, tapi beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujud.”

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ
فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ، كُلُّ ذَلِكَ مُتَقَارِبٌ.

“Kemudian beliau berdiri lalu shalat delapan rakaat, aku tidak tahu apakah berdirinya yang lebih lama ataukah ruku atau sujudnya, semuanya hampir sama lamanya.”⁹¹

Ini jelas menegaskan bahwa shalat beliau itu panjang ruku dan sujudnya hampir sama dengan berdiri. Sedangkan perkataannya, “Aku belum pernah melihat beliau shalat lebih pendek dari itu” adalah informasi berdasarkan apa yang dia lihat. Tapi Ummu Hani` tidaklah melihat langsung semua keadaan yang dilakukan Rasulullah . Ada kemungkinan maksudnya melarang banyak ruku karena beliau tidak shalat delapan rakaat lebih ringkas

⁹¹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir dan qasarnya, 719/81) dari Ummu Hani`.

dari itu. Sebab, shalat beliau di waktu malam lebih panjang dari shalat tersebut, dan di siang hari beliau belum pernah shalat 8 rakaat sekaligus bersambung. Yang ada beliau shalat fadhu lalu shalat setelah Zhuhur 2 rakaat dan sebelumnya 4 rakaat atau 2 rakaat. Atau beliau memperingkasnya karena sempitnya waktu, karena beliau melaksanakannya di waktu siang dalam keadaan sibuk mengurus penaklukan kota Makkah. Beliau juga memperpendek shalat apabila dalam keadaan safar, bahkan hanya membaca muawwidzatain dalam shalat Shubuh.

Diriwayatkan pula bahwa beliau membaca surah Al Fajr dan Az-Zalzalah dalam 2 rakaat tersebut.⁹² Ini memperpendek shalat karena ada suatu kejadian.

Orang yang menganggap memperbanyak shalat lebih utama daripada memperpanjangnya kadang berdalil dengan hadits Ibnu Mas'ud ؓ yang berkata,

إِنِّي لَأَعْرِفُ السُّورَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِنَّ مِنَ الْمُفَصَّلِ كُلِّ سُورَتَيْنِ
فِي رَكْعَةٍ.

“Sungguh aku tahu surah-surah *mufashshal* (pendek) yang biasa dibaca oleh Rasulullah ﷺ dalam shalat. Beliau membacanya dua surah untuk tiap rakaat.”⁹³

⁹² Yang shahij dalam *Musnad Ahmad* (5/79) bahwa Nabi Shallallaahu Alaihi wa Sallam berpesan kepada seorang laki-laki untuk hanya membaca muawwidzatain dalam shalatnya.

⁹³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 775); An-Nasa'i (pembahasan: Iftitah, 1005); dan Ahmad (1/38).

Ini menunjukkan bahwa beliau tidak lama berdiri. Tapi tidak ada hujjah seperti itu di sini, pertama, karena beliau menggabung dua surah mufashshal. Juga, beliau membaca dengan tartil sehingga waktunya lebih lama dari yang terpanjang di antara surah-surah itu.

Selain itu, Hudzairah yang meriwayatkan bahwa beliau ﷺ shalat dengan membaca Al Baqarah, An-Nisaa', dan Aali Imraan dalam 1 rakaat.⁹⁴ Ibnu Mas'ud mengatakan itu sangat panjang hingga dia berkeinginan duduk dan meninggalkan Rasulullah ﷺ shalat sendiri.⁹⁵

Sebagaimana diketahui, ini tidak terjadi dengan dua surah, sehingga jelaslah bahwa beliau kadang melakukannya. Tidak diragukan bahwa beliau biasa memperpanjang sebagian rakaat melebihi rakaat yang lain, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah dan lainnya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Shalat Malam dan Witir

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Allah ﷻ telah menyebutkan qiyamul-lail (shalat di waktu malam) dalam beberapa ayat. Kadang dengan menyebutkan pujian terhadapnya, kadang dengan mewajibkan tapi kemudian perintah wajib itu dihapus dan hanya menjadi sunah. Shalat Isya tidak termasuk di dalamnya, tapi yang dimaksud adalah shalat malam setelah tidur. Sebab, ada riwayat dari Sa'id bin Al Musayyib dan

⁹⁴ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

⁹⁵ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 773/204); dan Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat dan sunah di dalamnya, 1418).

lainnya, "Siapa yang shalat Isya dengan berjamaah, maka dia telah mengambil bagiannya dari qiyamul-lail di malam Al Qadr." Di sini shalat Isya dimasukkan ke dalam qiyamul-lail.

Ada riwayat dari Ubaidah As-Salmani bahwa qiyamul-lail itu wajib dan tidak dihapus hukumnya, meski hanya selama memerah susu kambing. Ini kalau dimaksudnya termasuk padanya shalat witir dan itu adalah pendapat banyak ulama.

Dalilnya adalah dalam hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَوْتَرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ! قَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا يَقُولُ
رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ.

"Berwitirlah wahai pengikut Al Qur'an." Seorang Arab badui berkata, "Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ?" Maka dia (Ibnu Mas'ud) berkata, "Itu bukan untukmu atau sahabat-sahabatmu."

Untuk ahli Al Qur'an diwajibkan melakukan qiyamul-lail dan tidak wajib atas yang lain.

Berdasarkan ini, maka firman Allah, *فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ*,
"Maka bacalah apa yang mudah dari Al Qur'an" (Qs. Al Muzammil [73]: 20) ditafsirkan dengan membacanya di malam hari agar tidak lupa. Beliau juga bersabda,

نَظَرْتُ فِي سَيِّئَاتِ أُمَّتِي، فَوَجَدْتُ فِيهَا الرَّجُلَ
يُؤْتِيهِ اللَّهُ آيَةً، فَيَنَامُ عَنْهَا حَتَّى يَنسَاهَا.

“Aku diperlihatkan akan kesalahan-kesalahan umatku, lalu aku dapati salah satunya adalah seorang yang hapal beberapa ayat Al Qur'an lalu dia tidur di malam hari tanpa membacanya hingga dia lupa akan ayat itu.”⁹⁶

Dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ
الَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ
كُلَّهُ.

“Barangsiapa yang shalat Isya dengan berjamaah maka itu sama dengan shalat di pertengahan malam. Siapa yang shalat Shubuh berjamaah maka itu sama dengan shalat malam seluruhnya.”⁹⁷

Artinya shalat Shubuh dan shalat Isya dilakukan berjamaah. Ini menunjukkan bahwa kedua shalat itu tidak termasuk qiyamul-

⁹⁶ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan, 2916) dan dia berkomentar, “Hadits ini *gharib* dan kami tidak mengetahuinya kecuali dengan sanad ini.”

⁹⁷ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 656/260); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 221, dan dia berkomentar, “Hadits ini *hasan shahih*”); dan Ahmad (1/68), ketiganya meriwayatkannya dari Utsman bin Affan.

lail, tapi siapa yang melakukannya maka sama dengan melakukan qiyamul-lail.

Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ أَخْذِينَ مَا أَرَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar.” (Qs. Adz-Dzariyaat [51]: 15-18).

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

“(Yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur.” (Qs. Aali Imraan [3]: 17).

Ini berdasarkan pendapat yang paling benar.

Maksudnya mereka sedikit tidur di waktu malam. Kata قَلِيلًا “sedikit” berstatus *manshub* karena kata kerja يَهْجَعُونَ “mereka

tidur” dan kata مَا berfungsi sebagai huruf *taukid*. Ini sama dengan firman Allah yang lain, لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ “*Sebenarnya Allah telah mengutuk mereka lantaran kekafiran mereka, dan sedikit sekali mereka beriman.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 88)

Firman Allah, “*Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam*” ditafsirkan dengan firman Allah dalam surah Al Muzammil,

قُرْءَانَ الْقُرْآنِ إِلَّا قَلِيلًا ۖ أَوْ نِصْفَهُ ۚ أَوْ أَنْقِصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝٤

“*Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur`an itu dengan perlahan-lahan.*”

Pengecualian dalam kalimat ayat di atas terletak pada waktu sedikit yang disebutkan di dalamnya yaitu waktu sedikit apabila dibanding keseluruhan malam dan siang, kalau mereka tidur sepertiga, atau setengah atau dua pertiganya maka itu sedikit apabila dibanding dengan waktu mereka tidak tidur baik siang maupun malam, terlepas apakah mereka tidur juga di waktu siang ataukah tidak.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa maksud ayat ini tidak ada malam yang mereka lewati kecuali mereka akan shalat di dalamnya, sehingga yang dimaksud adalah tidur pada keseluruhan malam. Tapi penafsiran ini lemah, karena tidur sepanjang malam

diharamkan, karena harus ada shalat Isya yang fardhu di waktu malam.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا
وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَى
جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

"Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan rezeki yang Kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan." (Qs. As-Sajdah [32]: 15-17).

Dalam hadits riwayat Mu'adz ﷺ disebutkan bahwa dia bertanya,

يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ
وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ! قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ
لَيْسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسِرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ
شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ،
وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَذُوكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟
الصَّوْمُ جَنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ
الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا:
تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ حَتَّى بَلَغَ يَعْمَلُونَ.

ثُمَّ قَالَ: لَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ
سَنَامِهِ؟ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ
سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ
بِمَلَاكَ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ

فَقَالَ: أَكْفُفْ عَلَيْكَ هَذَا! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكْبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

“Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amal yang bisa membuatku masuk surga dan menjauhkanku dari neraka.” Maka Rasulullah ﷺ berkata, “Kamu sudah bertanya tentang sesuatu yang agung, tapi itu akan mudah bagi yang diberi kemudahan oleh Allah. Hendaklah kamu hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan berhaji ke Baitullah.” Kemudian beliau berkata lagi, “Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah perisai, sedekah itu dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, shalat seseorang di tengah malam.” Lalu beliau membaca ayat, “Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa apa rezeki yang Kami berikan.” sampai ayat “yang mereka kerjakan”. (Qs. As-Sajdah [32]: 16)

Kemudian beliau bersabda lagi, “Maukah kamu aku sampaikan tentang apa yang menjadi pokok urusan (agama), tiangnya dan puncaknya? Pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah.”

Kemudian beliau bersabda lagi, “*Maukah kamu aku kabarkan apa yang menjadi pemilik ini semua?*” Aku berkata, “Tentu wahai Rasulullah.” Beliau memegang lidahnya dan berkata, “*Jagalah ini.*” Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kita juga akan dihukum lantaran ucapan lidah kita?” Beliau menjawab, “*Gila kamu wahai Muadz! Memangnya apa yang menyebabkan manusia diseret dengan muka mereka ke neraka kalau bukan lantaran terjebak dengan ucapan lidah mereka?*”⁹⁸

Allah ﷻ berfirman:

أَمَنْ هُوَ قَنْتِ عَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا
رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

الْأَلْبَابِ ﴿١﴾

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang dia takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, ‘Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?’ Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (Qs. Az-Zumar [39]: 9)

⁹⁸ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Iman, 2616, dan dia berkomentar, “Ini adalah hadits *hasan shahih*”); An-Nasa’i dalam *Al Kubra* (pembahasan: Tafsir, 11394); dan Ibnu Majah (pembahasan: Huru hara Hari Kiamat, 3973).

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ

وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

"Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (shalat)." (Qs. Aali Imraan [3]: 113).

Firman-Nya lagi,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ

الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ

بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat). Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." (Qs. Al Israa' [17]: 78-79).

قُرِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ

عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

إِنْ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾

“Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.” (Qs. Al Muzzammil [73]: 2-6).

Kalaupun kewajibannya telah dihapus maka tersisalah hukum sunah, demikian kata Ahmad dan lainnya.

Kata النَّاشِئَةَ hanya berlaku untuk orang yang bangun dari tidur. Karena kata نَشَأَ artinya adalah dia bangun.

Allah ﷻ berfirman:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا

خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿١٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ

لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ﴿٦٤﴾

"Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." (Qs. Al Furqaan [25]: 63-64).

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا
تُطِعْ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur'an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antar mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari." (Qs. Al Insaan [76]: 23-26).

Ini mencakup shalat Isya dan witr serta qiyamul-lail berdasarkan firman Allah, "Dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari".

Juga firman Allah,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿١٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٨﴾

"Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat)." (Qs. Al Hijr [15]: 97-98).

Ayat ini bersifat umum dan tidak dikhususkan dengan waktu tertentu. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Muhammad dan para keluarga beliau serta sahabat beliau.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang tidak melaksanakan shalat witir setelah Isya. Bolehkah dia meninggalkan witir tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, witir itu sunah *muakkadah* berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tapi siapa yang terus-menerus meninggalkannya maka persaksiannya ditolak.

Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya; Abu Hanifah menganggapnya wajib disertai sebagian pengikut Ahmad. Tapi jumhur tidak mewajibkannya seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, karena Nabi ﷺ biasa melaksanakan witir di kendaraan beliau, padahal shalat wajib tidak akan dikerjakan di atas kendaraan. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dia adalah sebuah tuntutan yang sangat ditekankan yang tidak seharusnya ditinggalkan.

Witir lebih kuat dibanding sunah Zhuhur, Maghrib dan Isya. Witir juga lebih utama dibanding semua shalat sunah siang seperti shalat dhuha. Bahkan, yang paling utama setelah shalat wajib adalah qiyamul-lail, dan yang paling ditekankan di situ adalah witir dan 2 rakaat sebelum shalat Shubuh. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang yang musafir dan dia meng-*qashar* shalat, apakah dia juga harus shalat witir? Tolong beri kami fatwa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Dia shalat antara terbitnya Fajar sampai shalat Shubuh sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar Aisyah dan lain-lain. Abu Daud meriwayatkan dalam *As-Sunan* dari Abu Sa'id , dia berkata: Rasulullah  bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرٍ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ
ذَكَرَ.

*"Siapa yang ketiduran dari witimya atau lupa melakukannya maka dia hendaknya melaksanakannya kapan dia ingat."*⁹⁹

Ada perbedaan riwayat dari Ahmad apakah shalat genapnya juga diqadha atau tidak. Yang benar adalah shalat genapnya juga diqadha bersama witir tersebut. Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi  bahwa beliau bersabda,

⁹⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1431).

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا
ذَكَرَهَا. فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا.

*"Barang siapa yang ketiduran dari sebuah shalat atau lupa darinya maka dia hendaknya melaksanakannya kapan dia ingat, karena itulah waktunya."*¹⁰⁰

Ini mencakup shalat fardhu, qiyamul-lail, witir dan sunah rawatib.

Aisyah ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ biasa shalat 12 rakaat di waktu siang ketika beliau tak sanggup melaksanakan shalat malam baik lantaran ketiduran, atau pun sakit." (HR. Muslim).¹⁰¹

Umar bin Al Khaththab meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ،
فَقَرَأَهُ بَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ
كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

"Barangsiapa yang ketiduran dari hizb (potongan bacaan) Al Qur`annya di waktu malam, atau sebagian dari potongan itu maka dia hendaknya membacanya antara shalat Shubuh dengan

¹⁰⁰ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 177) dari Abu Qatadah, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*"; An-Nasa'i (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 617, dari Abu Qatadah); dan Ibnu Majah (pembahasan: Shalat, 695) dari Anas bin Malik.

¹⁰¹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 746/139) dari Zurarah bin Abi Aufa.

shalat Zhuhur, niscaya akan ditulis pahalanya sama dengan kala dia membacanya di waktu malam.” (HR. Muslim).¹⁰²

Hal yang sama berlaku pada sunah rawatib.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa ketika beliau dan para sahabat ketiduran dari shalat Shubuh di perjalanan, maka beliau masih menyempatkan diri shalat sunah sebelum (qabliyah) Shubuh 2 rakaat, kemudian setelah itu shalat Shubuh setelah terbitnya matahari.¹⁰³ Ketika beliau ketinggalan shalat sunah ba'diyyah Zhuhur maka beliau menggantinya setelah Ashar.¹⁰⁴

Aisyah رضى الله عنها berkata, “Apabila Rasulullah ﷺ tidak sempat shalat 4 rakaat sebelum Zhuhur maka beliau menggantinya setelah Zhuhur.” (HR. At-Tirmidzi).¹⁰⁵

Abu Hurairah رضى الله عنه meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ مَا
تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

“Barangsiapa yang tidak sempat shalat 2 rakaat Fajar (qabliyyah Shubuh) maka dia hendaknya melakukannya setelah

¹⁰² HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 747/142).

¹⁰³ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 680/310).

¹⁰⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sahwi, 1233); Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 834/297).

¹⁰⁵ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 426) dan dia berkomentar, “Hadits ini *hasan gharib*.”

terbit matahari." (HR. At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah).¹⁰⁶

Ada pendapat lain, bahwa witir tidak perlu diqadha dan ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad, berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالْوُتْرُ.

"Fajar telah terbit, dan hilanglah shalat malam dan witir."

Pendukung pendapat ini mengatakan bahwa maksud dari witir adalah agar menjadi amalan terakhir untuk shalat malam, sebagaimana witir shalat siang adalah shalat Maghrib. Maka dari itu, apabila Nabi ﷺ ketinggalan shalat malam maka beliau shalat 12 rakaat di waktu siang.

Pendapat yang benar, witir boleh diqadha sebelum shalat Shubuh. Karena kalau Anda sudah shalat (Shubuh) maka tak ada lagi manfaat untuk mengqadhanya yang menjadi tujuan disyariatkan shalat witir itu sendiri. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang imam yang bermadzhab Syafi'i mengimami jamaah yang bermadzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi. Tapi ketika witir dia hanya mengimami makmum yang bermadzhab Hanafi saja?.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

¹⁰⁶ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 423) dan dia berkomentar, "Ini adalah hadits yang tidak kami ketahui kecuali dengan sanad ini"; dan Ibnu Khuzaimah (pembahasan: Shalat, 1117).

Diriwayatkan secara shahih dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ
فَصَلِّ وَاحِدَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ.

“Shalat malam itu dua, dua. Kalau kamu takut (keduluan) Shubuh, maka shalatlah 1 rakaat untuk dijadikan witir bagi apa yang telah kamu shalat (sebelumnya).”¹⁰⁷

Diriwayatkan juga secara shahih dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ مَفْصُولَةٍ عَمَّا قَبْلَهَا، وَإِنَّهُ
كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَسَبْعٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

“Bahwa beliau pernah melaksanakan witir 1 rakaat yang terpisah dengan shalat-shalat sebelumnya. Beliau juga pernah witir 5 rakaat dan 7 rakaat tanpa salam kecuali di akhir rakaat.”¹⁰⁸

Menurut pendapat mayoritas ulama, semua itu boleh dilakukan. Demikian pula witir 3 rakaat dengan satu salam juga diperbolehkan sebagaimana diterangkan dalam Sunnah.

Akan tetapi hadits-hadits ini ada yang belum diketahui oleh sebagian fukaha, sehingga mereka memakruhkan shalat witir 3 rakaat dengan bersambung seperti halnya shalat Maghrib, sebagaimana dinukil dari Imam Malik, sebagian ulama Syafi'iyah

¹⁰⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Witir, 990); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 749/145, 159) keduanya meriwayatkannya dari Ibnu Umar.

¹⁰⁸ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 746/139) dari Zurarah bin Abi Aufa.

dan Hanabilah. Sebagian lagi ada pula yang memakruhkan witir selain itu, misalnya yang dinukil dari Abu Hanifah. Ada pula dari mereka yang memakruhkan witir dengan lima, tujuh, dan sembilan rakaat bersambung sebagaimana dikatakan oleh sebagian pengikut Asy-Syafi'i, Ahmad dan Malik.

Yang benar, bahwa imam yang melakukan salah satu dari cara-cara ini berarti dia telah benar sesuai sunnah, dan itu boleh diikuti oleh makmum. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang 2 rakaat setelah witir?.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Mengenai shalat 2 rakaat setelah witir ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya,

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوُتْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

“Bahwa Nabi ﷺ pernah shalat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan duduk.”¹⁰⁹

Selain itu, ada juga riwayat dari hadits Ummu Salamah ؓ di sebagian jalur sanad yang *shahih*, bahwa beliau biasa melakukan itu kalau berwitir sembilan rakaat, karena biasanya beliau berwitir sebanyak 11 rakaat. Kemudian beliau witir 9 rakaat dan shalat 2 rakaat setelah witir itu dalam keadaan duduk.¹¹⁰

¹⁰⁹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 738/126).

¹¹⁰ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 738/126) dari jalur Abu Salamah, dari Aisyah dan bukan dari jalur Ummu Salamah.

Banyak ahli fikih yang belum mendengar hadits ini sehingga mereka mengingkari perbuatan tersebut. Sedangkan Ahmad dan lainnya telah mendengar hadits ini dan mengetahui ke-*shahih*-annya.

Ahmad memberi keringanan untuk melaksanakan kedua rakaat ini dalam keadaan duduk sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Siapa yang melakukan itu maka dia tidak disalahkan, tapi jelas itu bukan kewajiban secara ijmak, dan yang tidak melakukannya tidak boleh dikecam serta tidak bisa dianggap malas, karena tidak ada seorang pun yang boleh memaksa orang lain melaksanakannya atau mengecam orang yang meninggalkannya.

Yang perlu diingkari adalah mereka yang sering melakukan dua kali sujud (tanpa shalat) setelah witir yang biasa dilakukan sebagian orang yang dianggap berilmu di kalangan madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Landasan mereka adalah riwayat Abu Musa Al Madini dan lainnya,

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوَيْتِرِ
سَجْدَتَيْنِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ biasa melaksanakan dua sajdah (sujud) setelah witir.”

Mereka mengira yang dimaksud dalam hadits itu adalah dua sujud semata tanpa shalat. Dalam hal ini mereka salah paham, karena makna dari sajdatain itu adalah 2 rakaat shalat sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits lain yang *shahih*.

Kata *as-sajdah* biasa dimaksud adalah rakaat shalat, seperti dalam perkataan Ibnu Umar,

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ....

“Aku hapal dari Rasulullah ﷺ dua sujud sebelum Zhuhur”¹¹¹

Maksudnya adalah 2 rakaat shalat sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits lain. Begitu pula sabda Rasulullah,

مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ
الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْفَجْرَ.

“Barang siapa yang mendapati satu sajdah (sujud) dari waktu Fajar sebelum terbit matahari berarti dia telah mendapatkan waktu Fajar (Shalat Shubuh).”

Maksudnya adalah 1 rakaat, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang masyhur.

Sebagian ada yang mengira bahwa maksudnya hanya sujud semata dan itu keliru. Sebab, mengaitkan dapatnya 1 rakaat hanya dengan sujud tidak pernah dikatakan oleh seorang ulamapun. Yang ada, mereka punya tiga pendapat tentang batasan mendapatkan Jum'at atau shalat jamaah. Yang paling benar adalah tidak dikatakan mendapati Jum'at atau jamaah kecuali bagi

¹¹¹ Lih. *Al Kamil fi Dhu'afa' Ar-Rijal* (5/36).

Ibnu Adi berkata, “Sand hadits ini hanya diceritakan dari Umar bin Al Mukhtar. Namun Ali bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ammar bin Mukhtar, dari ayahnya dengan hadits yang berbeda. Semua yang diriwayatkannya perlu diteliti kembali.”

yang sempat mendapatkan 1 rakaat dan tidak bisa dikatakan mendapati jamaah apabila hanya mendapatkan satu takbir.

Banyak hadits dari para sahabat yang menyatakan bahwa siapa yang mendapati kurang dari 1 rakaat untuk shalat Jum'at maka dia harus halat 4 rakaat. Dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ.

*“Barang siapa mendapati 1 rakaat dari sebuah shalat maka dia telah mendapati shalat itu.”*¹¹²

Berdasarkan ini, maka kalau seorang musafir mendapati shalat bersama imam yang muqim 1 rakaat apakah dia harus menyempurnakan shalat atau mengqashar? Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Intinya di sini adalah, kata *as-sajdah* berarti rakaat, karena shalat biasa diungkapkan dengan salah satu rukunnya, misalnya dia kadang disebut *qiyam* (berdiri) *qu'ud* (duduk), ruku, sujud, tasbih dan Qur'an.

Yang lebih mungkar dari itu adalah kebiasaan orang sujud satu kali setelah salam (dari shalat witir) dan itu adalah bid'ah, tidak pernah dinukil dari satu orang imam pun yang menyunahkannya. Ibadah itu sendiri dibangun atas dasar syariat dan *ittiba'* (mengikuti contoh) bukan atas dasar inisiatif pribadi dan *ibtida'* (membuat kreasi baru dalam agama). Islam dibangun atas dua dasar, menyembah Allah semata dan menyembah-Nya dengan apa yang disyariatkan oleh lisan Rasul-Nya, bukan menyembahnya berdasarkan kreasi dan inisiatif pribadi.

¹¹² HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 608/165).

Hukum Orang yang Tidak Terbiasa Melakukan Shalat 2 Rakaat setelah Witir sambil Duduk

Shalat *zahhafah* (yang merayap) dan perkataan mereka “siapa yang tidak kekal melakukannya maka bukan termasuk Ahlussunnah” —maksudnya adalah 2 rakaat setelah witir yang dilakukan dengan duduk—, maka ijmak kaum muslimin menyatakan bahwa itu bukanlah kewajiban, meski dia meninggalkannya sepanjang hidup dan tak pernah mengerjakannya sekalipun. Itu tidak memuatnya menjadi ahli bid'ah, tidak pula berhak dikecam dan dipersalahkan apalagi dihukum. Bahkan seandainya ada orang yang tidak pernah mengerjakan amalan yang lebih kuat dalilnya daripada itu, seperti memperlama berdiri pada shalat malam sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ, atau melaksanakan 11 rakaat, maka tidaklah dia dianggap keluar dari Sunnah, bukan pula *mubtadi'* dan tidak patut dipersalahkan, meski telah ada kesepakatan kaum muslimin bahwa qiyamul-lail dengan 11 rakaat itu dilakukan dengan waktu yang lama sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ itulah yang paling utama. Semua itu lebih kuat dalilnya daripada mengerjakan 2 rakaat setelah witir dalam keadaan duduk.

Disebutkan dalam *Shahih Muslim* hadits dari Aisyah ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ
الَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ صَارَ
يُصَلِّي تِسْعًا يَجْلِسُ عَقِيبَ الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ

إِلَّا عَقِيبَ التَّاسِعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ صَارَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ، فَإِذَا أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا عَقِيبَ الْخَامِسَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

“Bahwa Nabi ﷺ biasa melaksanakan shalat malam 11 rakaat dalam keadaan duduk, kemudian beliau shalat 99. Beliau duduk tasyahhud setelah rakaat ke 8 dan sembilan dan beliau tidak salam kecuali di rakaat 9. Setelah itu beliau shalat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Kemudian beliau pernah pula berwitir 7 dan 5 rakaat. Kalau beliau shalat witir 5 rakaat maka beliau tidak duduk kecuali di rakaat 5 lalu shalat 2 rakaat setelahnya dalam keadaan duduk.”¹¹³

Sedangkan tentang shalat 7 rakaat ada riwayat yang mengatakan, “Bahwa beliau hanya duduk di rakaat ketujuh ada pula yang mengatakan di rakaat keenam dan ketujuh, kemudian beliau shalat lagi 2 rakaat setelahnya dalam keadaan duduk.”¹¹⁴

Hadits yang *shahih* ini menunjukkan bahwa beliau tidak melakukannya terus-menerus, maka mana mungkin orang yang tidak melakukannya terus-menerus dianggap bukan Ahlussunnah.

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, apakah dia disyariatkan atau tidak. Banyak ulama yang mengatakan bahwa itu

¹¹³ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 746/129).

¹¹⁴ *Ibid.*

tidak disyariatkan dalam keadaan apa pun berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَثْرًا.

*"Jadikanlah shalat terakhir kalian di waktu malam adalah shalat witr."*¹¹⁵

Ada pula dari mereka yang menakwilkan 2 rakaat tersebut dengan 2 rakaat sunah fajar (qabliyyah Shubuh) dimana beliau melaksanakan dua sunah fajar setelah witr. Akan tetapi hadits-hadits *shahih* dengan tegas mengatakan bahwa beliau shalat 2 rakaat setelah witr dalam keadaan duduk selain 2 rakaat fajar.¹¹⁶

Sebagian redaksi hadits berbunyi

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْوِثْرِ.

*"Bahwa beliau shalat dua sujud setelah witr."*¹¹⁷

Ini membuat beberapa syekh mengira maksudnya hanya sujud dua kali tanpa shalat. Tapi ini adalah bid'ah yang tidak disunnahkan oleh seorang ulama pun, bahkan tidak pula diamalkan oleh seorang salaf pun. Yang membuat mereka tertipu adalah adanya kata dua sujud, padahal maksud dari kata dua sujud itu adalah 2 rakaat shalat sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar, "Aku hapal shalat Rasulullah ﷺ, dua sujud sebelum Zhuhur, dua

¹¹⁵ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir dan mengqashar shalat, 751/151); dan Ahmad (2/20, 102, dan 143), keduanya meriwayatkannya dari Ibnu Umar ﷺ.

¹¹⁶ HR. Muslim (pembahasan: Shalat Musafir, 738/126).

¹¹⁷ HR. Muslim (pembahasan: Shalat Musafir, 738/128).

sujud setelahnya, dua sujud setelah Maghrib, dua sujud setelah Isya dan dua sujud sebelum Shubuh.”¹¹⁸

Maksud dua sujud adalah 2 rakaat.

Mungkin ada yang mengatakan, kedudukan 2 rakaat setelah witir itu sama dengan kedudukan 2 rakaat ba'diyah Maghrib, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

المَغْرِبُ وَثَرُ النَّهَارِ، فَأَوْتَرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ.

“Maghrib itu adalah witirnya shalat siang, maka witirkanlah (ganjilkanlah) shalat malam.” (HR. Ahmad dalam Al Musnad).¹¹⁹

Kalau saja Maghrib yang merupakan witirnya shalat siang tapi Nabi ﷺ masih melakukan 2 rakaat sunah ba'diyah, tapi itu tidak membuat Maghrib kehilangan posisi sebagai shalat witirnya siang. Karena kedua rakaat tersebut hanyalah sebagai penyempurna bagi yang wajib dan penambal mana yang kurang baik berupa lupa maupun kealpaan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ يُكْتَبْ لَهُ مِنْهَا
إِلَّا نِصْفُهَا، إِلَّا ثُلُثُهَا، إِلَّا رُبُعُهَا، إِلَّا خُمُسُهَا - حَتَّى
قَالَ: - إِلَّا عَشْرُهَا.

¹¹⁸HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajjud, 1172); Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 729/104); dan Ahmad (2/17).

Sanadnya dianggap *shahih* oleh Ahmad Syakir (4660).

¹¹⁹HR. Ahmad (2/30, 83, 154, dari Ibnu Umar dan 6/241, 265 dari Aisyah).

*"Sesungguhnya akan ada hamba yang selesai dari shalatnya tapi tidak ada (pahala) yang ditulis dari shalat itu kecuali hanya setengahnya, kecuali sepertiganya, kecuali seperempatnya, kecuali seperlimanya —sampai beliau bersabda:— kecuali sepersepuluhnya."*¹²⁰

Maka dari itu, shalat sunah disyariatkan untuk menambal kekurangan yang terjadi pada shalat fardhu.

Dua rakaat setelah Maghrib ketika dianggap sebagai penambal kekurangan yang ada dalam shalat fardhu tidak mengeluarkan Maghrib sebagai shalat witrnya siang, sebagaimana kalau seorang sujud sahwi dua kali. Sama halnya dengan witrnya malam yang disempurnakan oleh Nabi ﷺ dengan 2 rakaat setelahnya. Maka dari itu, beliau menutup witr yang dilakukan 9, 7, dan 5 karena itu kurang dari 11 rakaat. Di sini jelas terlihat kurangnya jumlah rakaat.

Seandainya dia telah melakukan witr 11 rakaat pun, maka kedua rakaat setelahnya bisa menjadi penambal kekurangan sifat shalat. Meskipun ini dilakukan dengan duduk, karena witr malam di bawah witr siang sehingga sifatnya pun berkurang. Derajatnya berada antara 2 sujud sahwi dengan 2 rakaat sempurna. Sehingga penambal shalat ini ada tiga tingkatan: penambal untuk kelupaan satu tingkatan tersendiri, akan tetapi kekurangan shalat dalam hal ini jelas terlihat, sehingga dia harus segera dilakukan bersambung dengan shalat tersebut. Sedangkan 2 rakaat yang terpisah maka ini sebagai penambal dari makna pelaksanaan shalat yang belum tercapai, makanya shalatnya menjadi sempurna. Disebutkan dalam kitab *As-Sunan* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

¹²⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 796, dari Ammar bin Yasir); dan An-Nasa'i dalam *Al Kubra* (pembahasan: Sahwi 1/212 dari Abu Hurairah رضي الله عنه).

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِهِ
الصَّلَاةُ، فَإِنْ أَكْمَلَهَا وَإِلَّا قِيلَ: أَنْظِرُوا هَلْ لَهُ مِنْ
تَطَوُّعٍ، ثُمَّ يُصْنَعُ بِسَائِرِ أَعْمَالِهِ كَذَلِكَ.

“Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah shalat. Kalau dia menyempurnakannya (maka selamatlah dia) tapi kalau tidak maka akan dikatakan (kepada para malaikat), ‘Lihatlah apakah dia punya shalat sunah’. Kemudian seluruh amal akan diperlakukan seperti itu.”¹²¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang qunut Rasulullah ﷺ di shalat Isya terakhir, atau Shubuh yang selalu dilakukan beliau sampai wafat dan apa yang kemudian dilakukan oleh para sahabat?.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Mengenai qunut di shalat Shubuh, disebutkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, “Bahwa beliau qunut karena ada kejadian yang menimpa. Beliau pernah sekali membaca qunut selama 1 bulan mendoakan sekelompok orang kafir yang membunuh sejumlah sahabat beliau. Tapi kemudian beliau meninggalkannya.”¹²²

¹²¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 864); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 413).

At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits Abu Hurairah adalah hadits *hasan gharib* dengan sanad ini.”

¹²² HR. Al Bukhari (pembahasan: Doa-doa, 6394, dari Aisyah); dan Muslim (pembahasan: Masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, 675/295, dari Abu Hurairah رضي الله عنه).

Kemudian beliau membaca qunut sekali lagi mendoakan beberapa sahabat beliau yang kesulitan berada di perkampungan suatu kaum yang menahan mereka untuk hijrah menuju beliau.¹²³

Demikian pula para khalifah setelah beliau yang membimbing umat (Ar-Rasyidun) yang memfatwakan mirip dengan qunut ini. Beliau tidak melaksanakannya terus-menerus tapi tidak pula meninggalkannya secara keseluruhan.

Para ulama punya tiga pendapat dalam masalah ini.

1. Qunut terus-menerus melakukannya adalah sunah;
2. Qunut sudah dihapus hukumnya (*mansukh*) dan semuanya adalah bidah; dan
3. Qunut hanya disunahkan kala diperlukan dan inilah pendapat yang *shahih*. sebagaimana Rasulullah ﷺ dan para Khulafa Ar-Rasyidin biasa membaca qunut.

Sedangkan qunut witir boleh dilakukan namun bukan keharusan. Ada di antara sahabat Nabi ﷺ yang tidak membaca qunut, dan ada pula yang membaca qunut. Ada yang membaca qunut hanya di paruh terakhir bulan Ramadhan, dan ada pula yang membaca qunut sepanjang tahun.

Di antara para ulama ada yang menyunahkan yang pertama seperti Malik, sedangkan yang menyunahkan cara kedua adalah Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Ada pula yang menyunnahkan cara ketiga seperti Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam riwayat lain. Semua itu boleh dilakukan. Siapa yang melakukan salah satunya (qunut witir) maka tidak dipersalahkan. *Wallahu a'lam.*

¹²³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Doa-doa, 6393, dari Abu Hurairah .

Pendapat Ulama tentang Qunut

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Mengenai masalah qunut ini, ada dua pihak ekstrim dan ada yang di pertengahan.

Sebagian dari mereka tidak menganggap bahwa qunut dibaca kecuali sebelum ruku. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa qunut selalu dibaca setelah ruku. Sementara fukaha ahli hadits, seperti Ahmad dan lainnya, membolehkan kedua cara itu karena memang Sunnah menjelaskan bahwa kedua cara tersebut pernah dilakukan Nabi ﷺ, tapi mereka lebih memilih qunut dilakukan setelah ruku, karena lebih banyak haditsnya dan lebih sesuai dengan qiyas. Karena, mendengarkan doa sesuai dengan perkataan seorang hamba, **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** "Allah mendengar siapa yang memuji-Nya". Disyariatkan untuk memuji Allah sebelum berdoa kepada-Nya, sebagaimana susunan surah Al Fatihah juga demikian adanya, awalnya adalah pujian dan akhirnya adalah doa.

Selain itu, ada tiga pendapat apakah qunut itu disyariatkan di shalat Shubuh, setelah mereka sepakat bahwa Nabi ﷺ memang pernah qunut di shalat Shubuh.¹²⁴

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa qunut itu *mansukh*, karena Nabi ﷺ pernah qunut lalu meninggalkannya sebagaimana yang diterangkan dalam hadits-hadits *shahih*. Sedangkan yang mengatakan bahwa yang ditinggalkan itu adalah doa-doa kecelakaan untuk orang-orang kafir tersebut, maka belum

¹²⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1441, dari Al Bara`i); dan An-Nasa'i (pembahasan: Tathbiq, 1071, dari Anas bin Malik).

sampai redaksi haditsnya kepada mereka atau mereka kurang menelitinya. Sebab, dalam *Ash-Shahihain* disebutkan hadits dari Ashim Al Ahwal, dia berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang qunut, "Apakah sebelum ataukah sesudah ruku?" Dia menjawab, "Sebelum ruku." Aku berkata, "Si fulan mengatakan bahwa Anda berkata bahwa itu setelah ruku?" Anas menjawab, "Dia salah, Rasulullah ﷺ hanya qunut sebelum ruku. Seingatku beliau mengutus sekelompok orang yang disebut qurra` (para pembaca Al Qur'an) sekitar 70 orang kepada suatu kaum musyrikin —selain mereka— yang mana antara mereka dengan Rasulullah ﷺ ada perjanjian damai. Beliau melaksanakan qunut mendoakan kecelakaan atas mereka."¹²⁵

Demikian pula hadits riwayat Ahmad dan Al Hakim dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Anas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ senantiasa membaca qunut sampai beliau meninggal dunia."¹²⁶

Ada pula redaksinya yang tegas mengatakan bahwa beliau membaca qunut sebelum ruku.

Maksud dari qunut dalam hadits ini adalah memperlama waktu berdiri bukan berdoa. Seperti itulah yang dijelaskan dalam riwayat yang ada dalam *Ash-Shahihain* dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Aku berkata kepada Anas, "Apakah Rasulullah ﷺ biasa membaca qunut di shalat Shubuh?" Dia menjawab, "Ya, sebentar setelah ruku."¹²⁷

¹²⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Witir, 1002); dan Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat shalat, 676/301).

¹²⁶ Lih. *Majma' Az-Zawa'id* (2/142).

Al Haitami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar dengan redaksi yang mirip, para periwayatnya dianggap *tsiqah*."

¹²⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Witir, 1001); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 677/298).

Di sini diinformasikan bahwa qunut yang beliau lakukan hanya sebentar setelah ruku.

Ketika kata qunut itu mengandung pengertian mengekalkan ibadah maka semua yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama baik itu berdiri, ruku maupun sujud dinamakan pula qunut, sebagaimana firman Allah ﷻ,

أَمْنَ هُوَ قَنْتُ أَانَاءَ الْتِل سَاجِدًا وَقَائِمًا

"(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri." (Qs. Az-Zumar [39]: 9).

Maka dari itu, ketika Ibnu Umar ؓ ditanya tentang qunut ratib (yang selalu dilaksanakan) maka dia menjawab, "Kami belum pernah mendengarnya dan belum pernah melihatnya." Ini adalah satu pendapat tersendiri.

Ada pula dari mereka yang berpendapat bahwa qunut itu sunnah ratibah (selalu dilakukan sebagai pengiring) karena diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, "Bahwa beliau membaca qunut." Diriwayatkan pula bahwa beliau senantiasa melaksanakan qunut sampai meninggal dunia.¹²⁸ Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Kemudian di antara mereka ada pula yang menyunahkannya untuk semua shalat karena ada khabar yang *shahih* dari Nabi ﷺ dimana beliau qunut di waktu Maghrib, Isya terakhir, dan Zhuhur. Akan tetapi tidak ada yang meriwayatkan bahwa beliau membaca qunut secara rutin dengan doa tertentu. Akhirnya, mereka menyunahkan untuk dibacakan doa qunut witr

¹²⁸ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

yang beliau ajarkan kepada cucunya Al Hasan bin Ali, yaitu:
"Allahummahdinii fiiman hadait"¹²⁹

Ada kelompok lain yang bersikap pertengahan, yaitu para fukaha ahli hadits dan lainnya, seperti Ahmad dan lain-lain. Menurut mereka, diriwayatkan secara *shahih* bahwa Nabi ﷺ membaca qunut karena ada nazilah (musibah) yang menimpa lantaran serangan musuh yang menyebabkan terbunuhnya sahabat-sahabat beliau, atau terpenjara dan lain-lain. Beliau membaca qunut untuk meminta pertolongan sebagaimana beliau minta hujan di musim kemarau. Permintaan itu beliau lakukan saat diperlukan, sebagaimana beliau mencari rezeki kalau sedang memerlukan, karena dengan kemenangan dan rezekilah manusia menjadi tertopang, sebagaimana firman Allah,

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

"Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."
(Qs. Quraisy [106]: 4).

Juga sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضَعْفَائِكُمْ؟
بِدُعَائِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَاسْتِغْفَارِهِمْ.

¹²⁹ HR. Abu Daud (pembahasa: Shalat, 1435); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 464); An-Nasa'i (pembahasan: Qiyamul-lail dan shalat sunah di siang hari, 1745 dan 1746); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat dan sunahnya, no. 1178); dan Ahmad (1/199 dan 200).

“Bukankah kalian itu tertolong dan diberi rezeki lantaran orang-orang lemah diantara kalian yaitu dengan doa, shalat dan istighfar mereka?”¹³⁰

بِهِمْ تُرْزَقُونَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ.

“Karena merekalah kalian diberi rezeki dan karena merekalah kalian diberi kemenangan.”

Allah ﷻ juga telah menyebutkan kedua jenis ini dalam surah Al Mulk dan Dia terangkan semua itu ada di Tangan-Nya:

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ
إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، بَلْ لَّجُوا فِي
عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾

“Atau siapakah Dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu. Atau siapakah Dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?” (Qs. Al Mulk [67]: 20-21).

Kemudian beliau meninggalkan qunut. Telah dijelaskan bahwa sebab beliau meninggalkan itu karena sudah hilang sebab untuk melakukannya.

¹³⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2896 dari Sa'd); Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2594); An-Nasa'I (pembahasan: Jihad, 3178 dari Sa'd, dari ayahnya, dan 3179 dari Abu Ad-Darda'); dan Ahmad (1/173, dari Sa'd).

Demikian pula Ibnu Umar ؓ yang ketika belum juga sampai berita pasukan muslimin, maka dia pun membaca qunut. Sama halnya dengan Ali ؓ yang membaca qunut kala memerangi Khawarij dan lainnya.

Menurut kelompok ini, meninggalkan suatu perbuatan tidak otomatis *nasakh* (penghapusan hukum), karena yang menghapus hukum haruslah yang menafikan adanya perbuatan yang dihapus itu. Kalau Rasulullah ﷺ melakukan sesuatu karena ada keperluan kemudian meninggalkan hal itu karena sudah hilang keperluan tersebut maka itu tidak dianggap *nasakh*. Justru, kalau beliau meninggalkannya tanpa memberi batasan berarti itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan boleh pula ditinggalkan, bukan menunjukkan larangan melakukan perbuatan tersebut.

Mereka mengatakan bahwa kita tahu Rasulullah ﷺ tidak pernah melaksanakan qunut yang rutin, karena yang seperti ini sangat perlu untuk diriwayatkan. Faktanya, tidak diriwayatkan dari seorang sahabat pun bahwa beliau pernah melakukan qunut rutin, melainkan hanya kalau mendoakan kecelakaan atau keberuntungan terhadap suatu kaum. Tidak pula ada riwayat dari mereka bahwa Nabi ﷺ senantiasa qunut setelah ruku, atau sebelumnya.

Lebih dari satu orang sahabat yang mengingkari adanya qunut rutin. Kalau ini sudah jelas maka jelas pula bahwa ucapan dalam adzan *حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ* “marilah menuju amal terbaik” tidak disebutkan dalam adzan rutin, itu hanya dilakukan sebagian sahabat lantaran ada penyebabnya untuk mendorong orang-orang melaksanakan shalat. Ini adalah pendapat yang paling moderat, bahwa qunut itu disyariatkan dan tidak *mansukh*, tapi dia hanya

disyariatkan lantaran adanya sebuah keperluan, bukan sebagai Sunnah yang bersifat rutin.

Ini menjadi salah satu dasar dalam hukum wajib dan sunah, seperti dasar yang telah lalu tentang apa yang bisa gugur lantaran adanya udzur yang muncul sehingga dia tidak lagi menjadi wajib bahkan sunah pun bukan. Misalnya, banyak amalan wajib dan sunah yang gugur ketika safar, sakit, kondisi tidak aman dan lain sebagainya.

Demikian pula ada amalan yang kadang menjadi wajib atau *mustahab* lantaran sebab yang baru muncul, padahal sebelumnya amalan itu tidak menjadi wajib maupun sunah secara rutin. Ibadah itu terdiri dari ibadah yang rutin (Ratibah) dan ibadah yang berpenyebab, baik dari segi kewajiban, kesunahan maupun gugurnya ibadah tersebut.

Yang menjadi kerancuan adalah ketika yang berpenyebab dijadikan rutin atau yang rutin tidak bisa diubah dalam keadaan apa pun. Siapa yang diberi petunjuk untuk membedakannya niscaya akan selesailah banyak masalah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, “Apakah qunut Shubuh secara rutin itu adalah sunah?” Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa qunut Shubuh ini merupakan bagian shalat yang bisa ditambah dengan sujud sahwi, dan tidaklah ditambah kecuali sesuatu yang kurang. Juga tentang hadits, “Rasulullah ﷺ senantiasa membaca qunut sampai meninggal dunia” apakah hadits ini *shahih*? Apakah yang dimaksud qunut tersebut adalah qunut Shubuh? Apa saja pendapat para ulama dalam hal ini disertai hujjah masing-masing

mereka? Kalau terjadi musibah atau kejadian tertentu (nazilah) apakah qunutnya dilakukan dengan doa khusus atau terserah pembacanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَذَكَوَانَ
وَعُصِيَّةٍ، فَتَرَكَهُ.

“Bahwa beliau membaca qunut selama sebulan mendokan kebinasaan bagi suku Dzakwan dan Ushayyah, kemudian beliau meninggalkannya.”¹³¹

Hal ini dilakukan ketika terbunuhnya para qurra` dari kalangan sahabat beliau.

Selain itu, diriwayatkan juga secara *shahih*, “Bahwa beliau membaca qunut pasca perjanjian Hudaibiyah dan penaklukan Khaibar. Beliau mendoakan para sahabat beliau yang ada di Makkah.”

Dalam qunut itu beliau mengucapkan,

اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رِيْعَةَ
وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ

¹³¹ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

أَشْدُّ وَطَأْتُكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ
كَسَنِي يُوسُفَ.

“Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisyam dan orang-orang lemah di kalangan mukminin. Ya Allah, perkuat tekananmu kepada Mudhar dan jadikan itu masa paceklik parah untuk mereka seperti terjadi di masa Yusuf.”¹³²

Beliau juga pernah membaca qunut melaknat kaum kafir dan mendoakan kebaikan untuk mukmin. Qunut beliau biasa dilakukan di shalat Shubuh.¹³³

Diriwayatkan secara *shahih* dari beliau dalam hadits *shahih*, “Bahwa beliau membaca qunut di shalat Maghrib dan Isya dan Zhuhur.”¹³⁴

Dalam kitab-kitab *As-Sunan* juga disebutkan bahwa beliau qunut di shalat Ashar.¹³⁵ Selanjutnya ada perbedaan pendapat dalam masalah qunut ini:

Pertama, qunut ini *mansukh* sehingga tidak disyariatkan dalam keadaan apa pun, berdasarkan bahwa Nabi ﷺ pernah membaca qunut, kemudian meninggalkannya. Meninggalkan sebuah perbuatan menunjukkan terhapusnya hukum, sebagaimana beliau biasa berdiri untuk jenazah kemudian duduk. Duduk itu

¹³² HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 804); Muslim (pembahasan: Masjid, 675/295).

¹³³ Abu Daud (pembahasan: Witr, 1443); dan Ahmad (1/302) dan sanadnya dianggap *shahih* oleh Ahmad Syakir.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1443) dan Ahmad (1/301) keduanya meriwayatkannya dari Ibnu Abbas.

dijadikan penghapus hukum (*nasikh*) bagi berdiri. Ini adalah pendapat sebagian ulama di Irak seperti Abu Hanifah dan lainnya.

Kedua, qunut tetap disunahkan dan dibaca rutin sebagai sebuah Sunnah dan itu dilakukan di shalat Shubuh.

Kemudian diantara mereka yang menyatakan pendapat ini menyunahkan bahwa itu dilakukan sebelum ruku setelah membaca Al Qur`an dan doanya diucapkan secara pelan. Qunut yang dibaca hanyalah doa **اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ** “Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu...”,¹³⁶ dan doa **اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ** “Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah...”¹³⁷ sebagaimana dikatakan oleh Malik.

Ada pula dari mereka yang mengatakan sunahnya dilakukan setelah ruku secara nyaring. Disunahkan membaca doa yang diajarkan Nabi ﷺ kepada Hasan dalam qunutnya, **اللَّهُمَّ اهْدِنِي** “Ya Allah, berilah aku petunjuk ke dalam orang yang Kau beri petunjuk...”¹³⁸ Meski begitu, mereka juga membolehkan qunut sebelum ruku. Mereka kadang berdalil dengan firman Allah ﷻ,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ

قَانِتِينَ

¹³⁶ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Shalat, 2/210); dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durru Al Mantsur* (2/210) keduanya meriwayatkannya dari Khalid bin Imran.

¹³⁷ HR. HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Shalat, 2/211); dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durru Al Mantsur* (2/211) keduanya meriwayatkannya dari Umar bin Khaththab ﷺ secara *mauquf*.

¹³⁸ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusus." (Qs. Al Baqarah [2]: 238).

Mereka mengatakan bahwa shalat *wustha* adalah shalat Fajar (Shubuh) dan *qanitin* artinya membaca qunut. Tapi kedua pernyataan mereka ini lemah.

a) Diriwayatkan secara *shahih* dari beberapa nash, dari Nabi ﷺ, "Bahwa shalat *wustha* adalah shalat Ashar."¹³⁹ Perkara ini tidak diragukan lagi bagi mereka yang kenal akan hadits-hadits teriwayatkan. Maka, para ulama hadits sepakat akan tafsiran tersebut, meski para sahabat dan beberapa ulama punya beberapa pandangan akan hal itu. Tapi mereka hanya bicara berdasarkan ijtihad mereka.

b) Penafsiran kata *qanitin* dengan membaca doa qunut, sebab yang dimaksud qunut dalam ayat ini adalah rutin mengamalkan ketaatan dan itu termanifestasi dalam berdiri, sujud dan ruku sebagaimana firman Allah ﷻ,

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ إِذَا نَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ

"(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) akhirat." (Qs. Az-Zumar [39]: 9).

¹³⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, 4111); Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat shalat, 627/202-205); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 409); At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 2984 dan dia menilainya *hasan shahih*); Ibnu Majah (pembahasan: Shalat, 684); Ibnu Khuzaimah (pembahasan: Shalat, 1337); dan Ibnu Jarir (2/345), semuanya meriwayatkannya dari Ali ﷺ.

Kalau yang dimaksud adalah rutin melakukan ibadah berdiri seperti dalam firman Allah,

يَمْرِمُ أَقْنِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." (Qs. Aali Imraan [3]: 43)

Memaknai qunut dalam ayat ini adalah lama berdoa tanpa pengertian lain tidak bisa diterima, karena Allah ﷻ memerintahkan beliau untuk berdiri menyembah-Nya dalam keadaan qanit. Perintah menghasilkan kewajiban, sedangkan berdiri membaca doa qunut yang diperselisihkan ini tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Sebab, orang yang sedang berdiri sambil membaca Al Qur'an maka bisa dinamakan qanit juga. Selain itu, dalam hadits *shahih* disebutkan, "Bahwa ketika ayat ini turun diperintahkanlah untuk diam (dalam shalat) dan dilarang bicara." Jadi, diam merupakan kesempurnaan dari qunut yang diperintahkan.

Sebagaimana diketahui bahwa diam (tak mengobrol) itu wajib di semua bagian berdiri (dalam shalat), juga karena firman Allah, "*Dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan qanit*" (Qs. Al Baqarah [2]: 238) tidak khusus hanya untuk shalat wustha, baik dianggap itu adalah shalat Shubuh maupun Ashar. Justru ini sambungan firman-Nya, "*Jagalah shalat-shalat, dan shalat wustha...*" sehingga perintah membaca qunut diiringi dengan perintah untuk selalu menjaga. Menjaga mencakup semua shalat, dan qiyam berdiri juga mencakup semua.

Mereka juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dan Al Hakim dalam *Shahih*-nya (Al

Mustadrak) dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Anas ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ يَقْنُتُ
حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

“Bahwa Nabi ؓ senantiasa membaca qunut sampai meninggal dunia.”¹⁴⁰

Menurut mereka, redaksi “kemudian beliau meninggalkannya” maksudnya adalah, meninggalkan doa atas anggota suku (kafir), tapi tidak meninggalkan qunut itu sendiri.

Ini tidak bisa dijadikan sandaran untuk menentukan adanya sunah ratibah (rutin), sedangkan penilaian *shahih* Al Hakim kualitasnya berada di bawah penilaian *hasan* At-Tirmidzi, banyak sekali dia menilai *shahih* hadits yang palsu, karena dia terkenal longgar dalam hal itu. Lagi pula hadits ini sendiri tidak mengkhususkan qunut setelah atau sebelum ruku. Anas pernah berkata, “Rasulullah ؓ tidak pernah qunut setelah ruku kecuali satu bulan.”¹⁴¹ Ini adalah hadits yang *shahih* dan tegas berasal dari Anas bahwa beliau tidak pernah qunut setelah ruku kecuali satu bulan. Dengan demikian batallah penafsiran bahwa qunut dalam ayat Al Baqarah di atas adalah qunut Shubuh.

Qunut sebelum ruku kadang dimaksudkan sebagai lamanya berdiri baik dengan adanya doa tambahan atau pun tidak. Maka,

¹⁴⁰ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

¹⁴¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Witir, 1001); Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat shalat, 677/299 dan 300); An-Nasa'i (pembahasan: Tathbiq, 1070); Ibnu Majah (Mendirikan shalat dan sunahnya, 1183); dan Ahmad (3/167, 184, 232, dan 249).

kata qunut di sini tidak menunjukkan qunut dengan berdoa. Ada sebagian kelompok yang berpendapat sunahnya qunut rutin dalam setiap shalat lima waktu berlandaskan bahwa Nabi ﷺ biasa membaca qunut di dalamnya dan tidak membedakan qunut rutin dengan yang berpenyebab. Ini adalah pendapat yang *syadz* (aneh, menyelsihi yang lain).¹⁴²

Ketiga, Nabi ﷺ membaca qunut lantaran adanya suatu kejadian dan ketika itu sudah hilang maka beliau menghentikannya, maka qunut jadi sunah ketika terjadi sesuatu (nazilah).¹⁴³ Pendapat ini dipegang oleh para fukaha ahli hadits dan ini diriwayatkan dari para khalifah yang diberi petunjuk, semoga Allah meridhai mereka.

Umar ﷺ membaca qunut ketika memerangi Nashara dengan doa yang terkenal, "Ya Allah, adzablah orang kafir ahli kitab". Inilah yang dijadikan sebagian orang sebagai sunah untuk qunut Ramadhan, tapi qunut ini bukanlah sunah rutin, baik di bulan Ramadhan atau pun di bulan lain. Umar ﷺ melakukannya karena ada sesuatu yang menimpa kaum muslimin, dan dia membacakan doa yang sesuai dengan kejadian tersebut.¹⁴⁴ Sebagaimana Nabi ﷺ juga pertama kali membaca qunut mendoakan kecelakaan atas Bani Sulaim membunuh para qurra` sesuai dengan maksud beliau.

Jadi, Sunnah Rasulullah ﷺ dan para Khulafa Ar-Rasyidin menunjukkan dua hal:

¹⁴² *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

¹⁴³ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

¹⁴⁴ Hadits tentang qunut Umar ﷺ diriwayatkan oleh Ahmad (3/166 dan 209) dari Anas, tanpa menyebutkan doa.

1. Doa qunut disyariatkan lantaran adanya sebab yang mengharuskannya, bukan sunah yang rutin dikerjakan dalam shalat.
2. Bacaan doa di dalamnya tidak ada yang baku, melainkan hendaknya berdoa sesuai keperluan sebagaimana doa yang diucapkan Nabi ﷺ di kali pertama maupun kedua. Juga seperti doa Umar dan Ali ؑ ketika mereka memerangi musuh saat terjadi huru-hara. Mereka berdoa sesuai dengan keperluan mereka kala itu.

Ini menunjukkan kalau saja Nabi ﷺ melakukan qunut secara rutin dan membaca doa khusus yang baku tentulah akan dinukil oleh kaum muslimin, karena betapa perlu dan berhajatnya kaum muslimin akan hal itu. Kenyataannya, mereka hanya meriwayatkan qunut beliau yang dilakukan pada saat-saat tertentu mendoakan para sahabat beliau yang lemah. Mereka juga meriwayatkan bacaan qunut Umar dan Ali untuk musuh-musuh mereka di saat perang.

Tidak mungkin Nabi ﷺ senantiasa membaca qunut di waktu Shubuh atau lainnya dan membaca doa yang baku tapi tidak pernah dinukil atau diriwayatkan baik dalam khabar yang *shahih* maupun *dha'if*. Malah, para sahabat beliau yang dijadikan rujukan dan yang paling tahu akan Sunnah beliau, seperti Ibnu Umar dan lainnya malah mengingkari hal ini. Sampai-sampai Ibnu Umar berkata, "Kami tidak pernah melihat dan mendengar hal itu (qunut terus-menerus)."¹⁴⁵

¹⁴⁵ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 402); dan Ahmad (3/472) dengan makna yang sama.

Dalam sebuah riwayat berbunyi, “Mengapa aku melihat berdiri kalian seperti ini yang kalian dakwakan? Kami belum pernah melihat dan mendengarnya.”¹⁴⁶

Dengan begitu, apakah seorang muslim akan mengatakan bahwa Nabi ﷺ senantiasa membaca doa qunut, padahal Ibnu Umar berkata, “Kami tidak pernah melihatnya dan tidak pernah mendengar.” selain itu, para sahabat lain selain Ibnu Umar pun menganggap hal itu sebagai bid'ah.

Siapa saja yang mentadabburi hadits-hadits dalam hal ini, maka dia akan mengetahui secara yakin bahwa Nabi ﷺ tidak pernah membaca qunut rutin dalam satu shalat apa pun, dan juga diyakini bahwa beliau tidak pernah membaca qunut secara rutin di waktu Zhuhur, Isya dan Maghrib. Siapa yang menjadikan qunut di shalat-shalat tersebut sebagai Sunnah yang rutin, maka dia berhujjah dengan hujjah yang sama dengan yang menyunnahkannya secara rutin hanya di shalat Shubuh.

Tidak diragukan bahwa telah tsabit dalam hadits *shahih* bahwa beliau ﷺ biasa membaca qunut di semua shalat tersebut, tapi para sahabat menjelaskan doa yang dibaca pada saat-saat tersebut, dan bahwa beliau meninggalkan itu ketika maksudnya sudah tercapai. Mereka menukil ini dalam qunut Fajar dan Isya.¹⁴⁷

Yang menjelaskan hal ini adalah mereka yang menjadikannya sebagai sunah rutin dengan doa yang diajarkan kepada Hasan bin Ali atau dengan dua surat Ubay, maka tidak ada dalil bagi mereka kecuali doa yang ada penyebabnya. Kalaupun qunut disyariatkan di dalam shalat, maka dia akan disunahkan

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Hadits-hadits tentang qunut dalam shalat lima waktu telah disebutkan sebelumnya.

kepada imam, makmum dan orang yang shalat sendirian. Jelasnya, mereka yang menjadikan qunut Hasan atau dua surat Ubay sebagai sunah rutin di shalat Maghrib dan Isya, keadaannya sama dengan yang menjadikan itu sunah rutin di shalat Shubuh. Karena, hadits tentang qunut di waktu Fajar juga berkenaan dengan kejadian yang sedang menimpa saat itu. Tidak ada seorang muslim pun yang meriwayatkan doa qunut selain itu, sebagaimana juga itu tidak pernah dinukil dalam shalat Maghrib dan Isya.

Yang menjadi syubhat (kesamaran) bagi sebagian ulama yang menyunahkan qunut di waktu Fajar (shalat Shubuh) adalah karena qunut lebih banyak dilakukan padanya dan lebih panjang. Qunut itu sendiri mengikuti shalat, dan sampai berita kepada mereka bahwa Nabi ﷺ merutinkannya. Itu membuat mereka mengira bahwa sunah adalah melaksanakannya secara rutin, kemudian mereka tidak menemukan doa khusus untuknya dari sunah, sehingga mereka mengambil doa untuk qunut witir, meski mereka tidak berpendapat bahwa itu adalah sunah yang rutin di waktu witir sendiri.

Perdebatan masalah ini punya banyak padanan dalam syariat. Banyak perbuatan Nabi ﷺ lantaran suatu sebab dianggap sebagian orang sebagai sunah yang rutin sehingga dia tidak membedakan mana sunah yang rutin mana yang dilakukan lantaran adanya sebab. Sebaliknya, ada kelompok lain yang berpendapat, apabila hanya dilakukan di sebagian waktu dan tidak sering maka itu *mansukh* atau hanya khusus di waktu itu saja dan kalau dilakukan di masa sekarang menjadi bid'ah, contohnya shalat tathawwu' berjamaah. Padahal sudah jelas dalam hadits *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ biasa shalat tathawwu' (sunah) berjamaah,

pernah sekali bersama Ibnu Abbas¹⁴⁸, sekali waktu bersama Hudzaifah bin Al Yaman¹⁴⁹, dan lain-lain.¹⁵⁰ Beliau juga pernah shalat tathawwu' bersama Itban bin Malik¹⁵¹ di rumahnya berjamaah, juga bersama Anas bin Malik dengan ibunya dan seorang anak yatim di rumah mereka.¹⁵² Ada sebagian orang menjadikan shalat beliau berjamaah ini sebagai landasan untuk shalat *alfiyah* pada malam *nishfu Sya'ban* dan shalat *Ragha'ib* serta lain-lain dan mereka kerjakan itu secara rutin dan berjamaah.

Ada pula orang yang memakruhkan tathawwu' karena dia melihat bahwa jamaah itu hanya disunahkan dalam shalat lima waktu sebagaimana adzan hanya disunahkan untuk shalat lima waktu.

Yang benar adalah apa yang diterangkan dalam Sunnah sehingga tidaklah dimakruhkan shalat sunah berjamaah sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ, tapi itu tidak dilakukan sebagai sunnah rutin. Seperti orang yang menjadi imam tetap di sebuah masjid mengimami orang-orang antara Maghrib dan Isya, atau di pertengahan malam, sebagaimana mereka shalat lima waktu, atau sebagaimana tidak boleh dijadikan adanya adzan untuk shalat Id seperti layaknya shalat lima waktu. Maka dari itu, para sahabat mengingkari para pemimpin negeri yang melakukan hal itu.

Jika dilihat dari beberapa sisi, maka ini mirip dengan perbedaan pendapat para ulama tentang ukuran qiyamul-lail di bulan Ramadhan, karena diriwayatkan secara *shahih*, "Bahwa

¹⁴⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajjud, 1174).

¹⁴⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajjud, 1136).

¹⁵⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajjud, 1159, 1165); dan Ahmad (2/6).

¹⁵¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajjud, 1186).

¹⁵² HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajjud, 1164).

Ubai bin Ka'b mengimami jamaah sebanyak 20 rakaat di bulan Ramadhan dan berwitir dengan 3 rakaat." Maka dari itu, banyak ulama menganggap itu adalah sunah, karena dia melaksanakannya di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar serta tidak ada yang mengingkarinya. Sementara yang lain menyunahkan sejumlah 39 rakaat berdasarkan perbuatan penduduk Madinah di masa lampau.

Sebagian lagi mengatakan, diriwayatkan secara *shahih* dari Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا غَيْرِهِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

"Bahwa Nabi ﷺ tidak pernah melaksanakan shalat, baik di bulan Ramadhan maupun di luarnya, melebihi 13 rakaat."¹⁵³

Orang-orang pun berbeda-beda lantaran dalil-dalil ini, karena mereka menganggap terjadi perselisihan antara hadits *shahih* dengan sunah para Khulafa Ar-Rasyidin dan amalan yang biasa dilakukan kaum muslimin.

Yang benar, semua itu boleh dilakukan, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad bahwa tidak ada ketentuan khusus untuk qiyam Ramadhan, karena Nabi ﷺ juga tidak menentukan kemestiannya. Maka dari itu, banyak sedikitnya jumlah rakaat tergantung berapa panjang bacaan di dalamnya.

Nabi ﷺ sendiri biasanya memperlama pelaksanaan qiyamul-lail, bahkan dalam hadits Hudzaifah dinyatakan bahwa untuk 1 rakaat saja beliau membaca surah Al Baqarah ditambah

¹⁵³ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 738/125).

An-Nisaa` dan Aali Imraan.¹⁵⁴ Panjangnya bacaan dalam 1 rakaat mencukupi banyaknya jumlah rakaat. Banyaknya rakaat agar menjadi pengganti dari bacaan yang panjang, sehingga itu dijadikan berkali lipat dari jumlah rakaatnya. Beliau biasa shalat malam sebanyak 11 atau 13 rakaat, lalu orang-orang di Madinah tidak sanggup berdiri selama itu sehingga diperbanyaklah rakaatnya hingga mencapai 39 rakaat.

Salah satu yang selaras dengan ini adalah bahwa Allah ﷻ ketika mewajibkan shalat di Makkah, maka jumlahnya hanya dua-dua rakaat, kemudian ketetapan itu ditetapkan berlaku untuk keadaan melakukan perjalanan dan untuk yang bermukim ditambah sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Aisyah ؓ, bahwa dia berkata,

لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ
وَجُعِلَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهَا وَثَرُ النَّهَارِ، وَأَمَّا
صَلَاةُ الْفَجْرِ فَأُقِرَّتْ رَكَعَتَيْنِ.

“Ketika Rasulullah ﷺ berhijrah ke Madinah, maka shalat ditambah untuk yang ada di tempat dan shalat Maghrib dijadikan 3 rakaat, karena dia adalah witirnya siang. Sedangkan shalat Shubuh tetap 2 rakaat.”¹⁵⁵

Itu karena panjangnya bacaan di dalamnya, sehingga itu mencukupi banyaknya rakaat.

¹⁵⁴ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir dan mengqashar shalat, 772/203).

¹⁵⁵HR. Al Bukhari (pembahasan: Pembahasan shalat, 350); Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 685); dan Ibnu Hibban secara lengkap (pembahasan: Shalat, 2726).

Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama apakah memperlama berdiri ataukah memperbanyak ruku dan sujud ataukah keduanya sama saja

Dalam masalah ini ada tiga pendapat dan ketiganya disebutkan dalam riwayat yang bersumber dari Ahmad.

Diriwayatkan secara *shahih* bahwa beliau ditanya shalat apa yang paling utama? Beliau menjawab, “Yang panjang *qunutnya*.”¹⁵⁶ Selain itu, diriwayatkan juga bahwa beliau bersabda,

إِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا
دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ.

“Sesungguhnya kamu tidak akan sujud satu kali saja untuk Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatmu satu tingkat dengan sujud itu dan menghapus kesalahanmu.”¹⁵⁷

Beliau juga bersabda kepada Rabi'ah bin Ka'b,

أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

“Bantulah aku (mewujudkan keinginanmu) dengan memperbanyak sujud.”¹⁵⁸

Telah maklum bahwa sujud itu sendiri secara zatnya lebih utama daripada berdiri, tapi dzikir yang ada dalam berdiri itu lebih utama yaitu membaca Al Qur'an. Setelah diteliti bahwa yang

¹⁵⁶ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

¹⁵⁷ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

¹⁵⁸ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

afdhil dalam shalat itu adalah yang seimbang, kalau berdirinya lama maka ruku dan sujudnya seyogyanya juga lama sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ dalam shalat malam dalam riwayat Hudzaifah dan lainnya.¹⁵⁹

Hal yang sama juga beliau lakukan dalam shalat-shalat wajib, shalat kusuf dan lainnya. Shalat beliau seimbang. Keutamaan antara panjang berdiri dengan panjangnya ruku dan sujud dibanding banyaknya rakaat akan hampir sama. Kadang yang satu lebih utama dibanding lainnya dalam keadaan tertentu, sebagaimana beliau pernah shalat Dhuha di masa penaklukkan kota Makkah dan shalat 8 rakaat secara ringkas dan tidak melakukan shalat 2 rakaat yang panjang.¹⁶⁰ Itu juga dilakukan para sahabat dalam shalat malam di bulan Ramadhan dengan memperbanyak rakaat dan memperpendek bacaan agar tidak menyusahkan makmum.

Dari paparan kami jelas pula bahwa qunut itu hanya dilakukan kalau ada kejadian dan bahwa doa dalam qunut itu tidak ditentukan, melainkan doa sesuai dengan tujuan dari qunut tersebut. Sebagaimana beliau ﷺ berdoa minta hujan dengan redaksi yang menunjukkan maksud ke arah sana dan kalau minta pertolongan maka doanya pun disesuaikan dengan keinginan. Sama dengan doa di luar shalat yang diucapkan berdasarkan tujuan. Itulah Sunnah Rasulullah ﷺ dan para Khulafa Ar-Rasyidin.

Yang mengatakan bahwa doa qunut itu adalah bagian shalat yang bisa ditambah dengan sujud sahwi, maka pendapat tersebut didasari bahwa qunut itu adalah sunah rutin sama dengan tasyahhud awal dan lainnya. Padahal sudah jelas bahwa

¹⁵⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajjud, 1135).

¹⁶⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, 4292) dari Ummu Hani`.

kenyataannya tidaklah demikian. Maka qunut tersebut bukanlah sunah ratibah (yang rutin dilakukan) sehingga tidak perlu sujud kalau meninggalkannya. Tapi bagi yang menakwil demikian maka silakan beramal dengan takwilannya seperti layaknya beramal untuk semua masalah ijihad.

Maka dari itu, makmum sebaiknya mengikuti imam dalam hal yang dibolehkan untuk berijihad. Kalau imam membaca doa qunut maka dia juga membaca bersamanya, dan kalau dia tidak membaca qunut maka makmum juga tidak membaca qunut, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.

"*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti.*"¹⁶¹

Beliau juga bersabda,

لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى أئِمَّتِكُمْ.

"*Janganlah kalian menyelisihi imam kalian.*"¹⁶²

Dalam kitab *Shahih* disebutkan bahwa beliau bersabda,

يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ
أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

"*Mereka (para imam) shalat untuk kalian, kalau mereka benar maka untuk kalian dan mereka keuntungannya, tapi kalau*

¹⁶¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 805); Muslim (pembahasan: Shalat, 411/77).

¹⁶² HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 414/86) dengan maknanya.

mereka salah maka kalian tetap untung dan merekalah yang rugi.”¹⁶³

Tidakkah Anda lihat bahwa imam itu kalau membaca ayat lagi 2 rakaat terakhir (rakaat ketiga dan keempat) selain surah Al Fatihah lalu memanjangkannya maka wajiblah bagi makmum untuk ikut? Tidak boleh mendahului imam.

Demikian pula kalau dia membaca doa qunut, maka makmum tidak boleh mendahuluinya, sehingga ia harus tetap mengikuti imam. Maka dari itu, Abdullah bin Mas'ud ؓ mengingkari Utsman yang melakukan shalat 4 rakaat di Mina, tapi dia tetap shalat 4 rakaat di belakangnya. Ada yang mengatakan kepadanya mengapa melakukan itu, maka dia menjawab, “Berselisih itu buruk.”

Demikian pula Anas bin Malik yang ketika ditanya oleh seseorang tentang waktu melempar jumrah maka dia mengabarkan kepada orang itu lalu berkata, “Lakukan sebagaimana yang dilakukan imam kamu.” *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَوْمُ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ
دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ.

¹⁶³ HR. Muslim (pembahasan: Kepemimpinan, 1855/65 dan 66); dan Ahmad (6/24) keduanya meriwayatkannya dari Auf bin Malik.

*"Tidak halal bagi seorang laki-laki mengimami suatu kaum lalu hanya mengkhususkan doa untuk dirinya saja tanpa menyertakan makmum. Kalau dia melakukan itu berarti dia telah mengkhianati mereka."*¹⁶⁴

Apakah imam disunahkan menyertakan makmum tiap kali dia berdoa kepada Allah ﷻ? Apakah *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah berdoa hanya untuk diri sendiri dalam shalatnya tanpa menyertakan makmum? Bagaimana mengkompromikan hal ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah ؓ,

أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ. مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

¹⁶⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Thaharah, 290); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 357).

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan*."

Bahwa dia berkata kepada Nabi ﷺ, "Mengapa Anda diam antara takbir sebelum membaca Al Qur'an (Al Fatihah)? Apa yang Anda baca?" Beliau menjawab, "Aku membaca, 'Allaahumma baa'id bainii wa baina khathaayaaya kamaa baa'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allaahumma naqqinii min khathaayaaya kamaa yunaqqats-tsaubul abyadhu minad-danas. Allaahummaghhsilnii min khathaayaaya bil maa'i wats-tsalji wal baradi (ya Allah, jauhkan aku dari kesalahanku sebagaimana Kau jauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari noda. Ya Allah cucilah aku dari segala kesalahanku dengan air, salju dan embun'." ¹⁶⁵

Ini adalah hadits *shahih* yang jelas menyatakan bahwa beliau hanya berdoa untuk diri sendiri dan waktu itu beliau menjadi imam.

Demikian pula dalam hadits Ali tentang doa iftitah yang awalnya berbunyi: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ "Aku hadapkan wajahku untuk yang menciptakan langit dan bumi". Di dalamnya ada kalimat, فَأَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ "maka ampunilah aku karena tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau, berilah aku petunjuk kepada akhlak terbaik, karena tidak ada yang memberi petunjuk akan hal itu kecuali Engkau. Hindarkan aku dari keburukannya,

¹⁶⁵HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 744); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 598/147).

karena tidak ada yang bisa menghindarkan keburukannya kecuali Engkau.”¹⁶⁶

Selain itu, diriwayatkan juga secara *shahih* bahwa ketika beliau mengangkat kepala dari ruku maka beliau mengucapkan doa:

لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ .

“Tidak ada yang mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah.”

Begitu juga doa

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ،
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الدَّنَسِ .

“Ya Allah, sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Ya Allah bersihkan aku dari kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari noda.”¹⁶⁷

Semua hadits tentang doa beliau setelah tasyahhud baik berupa perbuatan beliau maupun tuntunan beliau semua dengan kata ganti tunggal, seperti doa:

¹⁶⁶HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 744); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 598/147).

¹⁶⁷HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 476/204).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ
الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

*"Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari siksa Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian serta dari fitnah Al Masih Ad-Dajjal."*¹⁶⁸

Demikian pula doa beliau antara dua sujud yang terdapat dalam kitab *As-Sunan* dari hadits Hudzaifah dan hadits Ibnu Abbas, keduanya menyatakan bahwa Nabi ﷺ menjadi imam, satu kali mengimami Hudzaifah dan di lain waktu mengimami Ibnu Abbas. Doa dalam hadits Hudzaifah adalah:

رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي.

*"Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wahai Tuhanku, ampunilah aku."*¹⁶⁹

Sedangkan doa dalam hadits Ibnu Abbas berbunyi,

اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي.

¹⁶⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 832, dari Aisyah); At-Tirmidzi (pembahasan: Doa-doa, 3494, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*", dari Abdullah bin Abbas); An-Nasa'i (pembahasan: Sahwi, 1309, dari Aisyah); Ahmad (2/185, 186, dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, 5/416, 423, 467, 469, 477, 522 dari Abu Hurairah رضي الله عنه).

¹⁶⁹ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Shalat dan sunah di dalamnya, 897).

*"Ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah aku hidayah, maafkan aku dan beri aku rezeki."*¹⁷⁰

Begitu juga hadits-hadits lain yang senada.

Hadits-hadits ini ada dalam kitab *Ash-Shahih* dan *As-Sunan* yang semuanya menunjukkan bahwa imam boleh berdoa dengan menggunakan kata ganti tunggal (hanya untuk dirinya sendiri) pada tempat-tempat tersebut. Para ulama juga sepakat seperti itu dimana mereka menganggap disyariatkannya doa-doa seperti ini.

Kalau itu sudah diketahui maka jelaslah bahwa hadits yang dimaksudkan dalam pertanyaan walaupun ia *shahih* maka yang dimaksud adalah doa yang sekiranya akan diaminkan oleh makmum seperti doa qunut. Sebab, kalau makmum mengaminkan maka dia termasuk berdoa, sebagaimana firman Allah ﷻ kepada Musa dan Harun:

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا

"Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua." (Qs. Yuunus [10]: 89).

Dimana salah satu dari mereka berdoa dan yang lain mengaminkan.

Jika makmum mengaminkan maka sang imam hendaklah membaca doa menggunakan kata ganti jamak sebagaimana dalam doa dalam surah Al Fatihah أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *"Tunjukilah kami ke jalan yang lurus."* Di sini makmum mengaminkan karena

¹⁷⁰ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Doa-doa, 3551) dan dia berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih*."

dia percaya bahwa imam berdoa untuk mereka semua. Kalau si imam tidak demikian berarti dia telah mengkhianati makmum.

Sedangkan di tempat-tempat yang memang setiap orang berdoa untuk dirinya sendiri seperti doa iftitah dan lainnya, maka sebagaimana makmum juga membaca doa untuk dirinya sendiri begitu pula dengan imam. Ketika ruku dan sujud makmum bertasbih untuk dirinya sendiri, demikian pula imam. Imam tasyahhud maka makmum juga tasyahhud, kalau dia takbir maka makmum juga takbir. Kalau makmum tidak melakukan itu maka dia lalai.

Hadits di atas walaupun *shahih* dan tegas maka dia berlawanan dengan hadits-hadits yang banyak dan mutawatir dan pengamalan umat serta para imam, sehingga hadits tersebut tidak dihiraukan. Apalagi dia bukan dalam kitab *Ash-Shahih*, tapi ada yang mengatakan dia *hasan*. Walaupun di dalamnya terkandung makna yang dimaksud, maka itu bersifat umum, sedangkan hadits-hadits lain mengkhususkannya, dan yang khusus itu mengubah hukum yang umum. Kemudian redaksi hadits itu juga berbunyi, "*Hanya mengkhususkan doa untuk dirinya saja tanpa menyertakan makmum*" maksudnya adalah kalau doa tersebut tidak terhasil untuk mereka, dan itu tidak akan terjadi kalau mereka mengamini. Sedangkan kalau mereka mengaminkan doa maka itu sama saja dengan mereka sendiri yang berdoa. Maka dari itu, doa qunut diucapkan dengan bentuk jamak, misalnya, "Ya Allah, sungguh kami mohon kepada-Mu, kami minta petunjuk-Mu" Dalam hal ini diucapkan dengan bentuk jamak (kami) dan terpakailah Sunnah dengan bentuk seperti itu. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang orang yang shalat tarawih setelah Maghrib, apakah itu Sunnah ataukah bid'ah? Mereka menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah melaksanakannya setelah Maghrib dan menyempurnakannya setelah Isya terakhir?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sunnah dalam Tarawih adalah shalat setelah Isya terakhir sebagaimana hal itu telah menjadi kesepakatan salaf dan para imam. Nukilan yang disebutkan bersumber dari Asy-Syafi'i adalah batil. Para imam tidak pernah melaksanakannya kecuali setelah Isya di masa Rasulullah ﷺ, para Khulafa Ar-Rasyidin dan itulah yang menjadi pendapat para imam kaum muslimin. Tidak diketahui ada satu pun yang sengaja melakukannya sebelum Isya. Tarawih dinamakan pula qiyamu Ramadhan sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَسَنَنْتُ
لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ.

*"Sesungguhnya Allah mewajibkan kalian puasa Ramadhan dan aku menyunnahkan bagi kalian untuk melaksanakan qiyam (shalat)nya. Barang siapa yang melaksanakan puasa dan qiyamnya niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."*¹⁷¹

¹⁷¹ HR. Ahmad 1/191, sanadnya dianggap *shahih* oleh Ahmad Syakir (1660); dan An-Nasa'i (pembahasan: Puasa, 2210).

Qiyamul-lail baik di bulan Ramadhan atau lainnya hanya dilakukan setelah Isya. Bahkan ada dalil yang tegas dalam kitab-kitab *As-Sunan* bahwa ketika beliau ﷺ mengimami mereka di bulan Ramadhan maka beliau melaksanakannya setelah Isya.¹⁷²

Qiyamul-lail Nabi ﷺ di bulan Ramadhan dan di luar Ramadhan sekaligus witirnya adalah 11 atau 13 rakaat, tapi beliau melaksanakannya dengan panjang. Ketika itu terasa berat oleh orang-orang maka di masa Umar bin al-Khattab Ubay bin Ka'b mengimami mereka 20 rakaat dan berwitir setelahnya, sembari memperingan pelaksanaan shalat ini. Jadi, penambahan jumlah rakaat adalah ganti dari pengurangan panjangnya bacaan. Bahkan ada sebagian salaf yang shalat 40 rakaat, sehingga bacaannya menjadi lebih ringkas, setelah itu dia berwitir 3 rakaat. Ada sebagian mereka yang shalat 36 rakaat dan witir setelahnya. Ada pula yang shalat 36 rakaat dengan witir setelahnya. Semua shalat itu mereka lakukan setelah Isya terakhir.

Akan tetapi sekte Rafidhah tidak suka shalat tarawih. Kalau ada yang melaksanakannya sebelum Isya terakhir maka itu bukan tarawih. Jadinya sama dengan orang yang wudhu dengan membasuh kaki terlebih dahulu baru kemudian mencuci anggota wudhu lainnya. Siapa yang melaksanakannya setelah Isya maka dia telah menempuh cara ahli bid'ah yang menyelisihi Sunnah. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang apa yang biasa dilakukan sebagian imam di masa sekarang

¹⁷² HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 806, dan dia berkomentar, "Ini adalah hadits *hasan shahih*"); dan Ad-Darimi (pembahasan: Puasa 2/26), keduanya meriwayatkannya dari Abu Dzarr dengan redaksi yang serupa.

yaitu dengan membaca surah Al An'aam di bulan Ramadhan di 1 rakaat di malam Jum'at, apakah itu bid'ah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Benar, itu adalah perbuatan bid'ah karena tidak pernah dinukil dari Nabi ﷺ, sahabat maupun tabiin, dan tidak pula dari para imam dimana mereka selalu berusaha melakukan itu.

Yang menjadi alasan mereka adalah apa yang dinukil dari Mujahid dan lainnya bahwa surah Al An'aam turun sekaligus didesas-desuskan oleh 70 ribu malaikat, sehingga mereka membacanya sekaligus.

Pengambilan dalil seperti ini lemah dan membaca surah tersebut sekaligus termasuk perbuatan makruh dari beberapa sisi, antara lain bahwa pelakunya akan memanjangkan rakaat kedua daripada rakaat pertama, padahal Sunnahnya adalah memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua sebagaimana yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ. Hal lain adalah memanjangkan akhir qiyamul-lail dibanding bagian pertamanya dan itu juga menyelisihi Sunnah karena beliau biasa memanjangkan bagian pertama dan hanya shalat beberapa rakaat di akhirnya. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang-orang yang shalat 2 rakaat berjamaah setelah tarawih, kemudian di akhir malam mereka shalat menggenapkan 100 rakaat dan mereka menamainya shalat Al Qadr. Sebagian imam tidak mau melakukan ini. Apakah yang benar itu yang melakukan atau yang

tidak mau melakukan? Apakah itu disunahkan atau malah dimakruhkan menurut pendapat salah seorang imam? Apakah harus dilakukan dan dianjurkan pelaksanaannya atau justru dilarang?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, yang benar adalah yang melarang perbuatan itu. Shalat ini tidak pernah disunahkan oleh seorang imam pun, justru ia adalah bid'ah yang dibenci berdasarkan kesepakatan para imam. Tidak pernah dilaksanakan di masa Rasulullah ﷺ, para sahabat, para tabiin dan tak pernah disunnahkan oleh para imam. Maka dari itu, perbuatan ini sebaiknya ditinggalkan.

Adapun membaca Al Qur'an sehabis tarawih maka itu merupakan anjuran berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan, maksud terlaksananya shalat tarawih itu adalah membaca Al Qur'an agar kaum muslimin mendengarkan kalam Allah. Sebab, bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al Qur'an, di dalamnya pula Jibril mengajari Nabi ﷺ tentang Al Qur'an. Nabi ﷺ sendiri adalah orang paling dermawan dan yang paling dermawan lagi kalau berada di bulan Ramadhan ketika dia bertemu dengan Jibril untuk mempelajari Al Qur'an.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat sunah Ashar (qabliyyah Ashar –penerj) apakah ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menerangkannya? Tentang perbedaan yang ada di dalamnya, apakah itu benar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Yang *shahih* dari Nabi ﷺ adalah hadits Ibnu Umar ؓ yang berbunyi,

حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا،
وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ،
وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

“Aku hapal dari Rasulullah ﷺ sepuluh rakaat: 2 rakaat sebelum Zhuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah Maghrib, 2 rakaat setelah Isya, dan 2 rakaat sebelum Fajar (Shubuh).”¹⁷³

Diriwayatkan juga Ibnu Umar ؓ dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً
تَطَوُّعًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

“Barang siapa yang shalat 12 rakaat dalam satu hari satu malam secara suka rela, maka Allah membangun sebuah rumah di di surga baginya.”¹⁷⁴

Dalam kitab *As-Sunan* disebutkan tafsirnya yaitu:

¹⁷³ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

¹⁷⁴ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir dan qasamnya (728/101) dari Ummu Habibah.

أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ
الْمَغْرِبِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

“Empat rakaat sebelum Zhuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah Maghrib, 2 rakaat setelah Isya dan 2 rakaat sebelum Fajar.”¹⁷⁵

Diriwayatkan secara *shahih* bahwa beliau bersabda,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ،
بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ! ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ،
كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

“Di antara tiap-tiap dua adzan (antara adzan dan qamat) ada shalat (sunah), antara dua adzan ada shalat, antara dua adzan ada shalat.” Kemudian beliau bersabda pada kali ketiga, “Bagi yang mau.” Karena beliau khawatir itu dijadikan kebiasaan rutin orang-orang.¹⁷⁶

Dalam hadits ini bahwa dianjurkan shalat sebelum Ashar, sebelum Maghrib dan sebelum Isya. Diriwayatkan pula secara *shahih*, “Bahwa sahabat-sahabat beliau biasa melakukan shalat antara adzan Maghrib dengan qamat dan beliau melihatnya tapi

¹⁷⁵ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 416, dan dia berkomentar, “Hadits ini *hasan shahih*”); An-Nasa’i (pembahasan: Qiyamul-lail dan shalat sunah siang hari, 1802); dan Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat dan sunah di dalamnya, 1141), ketiganya meriwayatkannya dari Ummu Habibah.

¹⁷⁶ HR. Al-Bukhari (pembahasan: Adzan, 627); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 838/304).

tidak melarang dan tidak pula melakukan itu." Shalat-shalat seperti ini bagus tapi bukan sunah (rutin) karena Rasulullah ﷺ tidak suka kalau dia dijadikan rutinitas.

Nabi ﷺ sendiri tidak pernah shalat sebelum Ashar, sebelum Maqrib dan sebelum Isya, agar itu tidak dijadikan sunah tapi tidak pula dimakruhkan bagi yang ingin melakukannya. Berbeda dengan yang biasa beliau lakukan dan beliau anjurkan, maka tingkat kesunnahannya lebih kuat. Ada pula riwayat bahwa beliau pernah shalat 4 rakaat sebelum Ashar, tapi riwayatnya *dha'if*.¹⁷⁷ Ada pula riwayat bahwa beliau shalat sebelumnya 2 rakaat¹⁷⁸, tapi maksudnya adalah 2 rakaat sebelum Zhuhur. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, "Apakah Ashar itu punya sunah ratibah? Tolong beri kami fatwa, semoga Anda diberi pahala."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, yang diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ الْمَكْتُوبَاتِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ أَوْ
اِثْنَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً: رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَوْ أَرْبَعًا

¹⁷⁷ Hadits-hadits bahwa Rasulullah ﷺ pernah shalat sebelum Asar semuanya *dha'if*, demikian kata Al Haitami dalam *Majma' Az-Zawa'id* 2/225.

¹⁷⁸ HR. An-Nasa'i (pembahasan: Imam, 873, dari Ibnu Umar); dan Ahmad (6/186, dari Aisyah).

وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ
الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ.

“Bahwa beliau biasa shalat 10 atau 12 rakaat mengiringi shalat fardhu, yaitu 2 atau 4 rakaat sebelum Zhuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah Maghrib, 2 rakaat setelah Isya, dan 2 rakaat sebelum Shubuh.”¹⁷⁹

Dalam kitab *Ash-Shahih* tidak ada selain ketiga hadits ini, yaitu hadits Ibnu Umar, hadits Aisyah dan hadits Ummu Habibah. Sebelum Ashar tidak ada yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan shalat sunah rawatib kecuali dalam hadits yang *dha'if*, bahkan terjadi kesalahan riwayat, misalnya pada hadits Ali yang disebutkan bahwa beliau shalat (sunah rawatib) sekitar 16 rakaat diantaranya sebelum Ashar. Riwayat ini dipermasalahkan, karena mereka yang menukil perbuatan beliau seperti Aisyah dan Ibnu Umar menjelaskan shalat apa saja yang beliau lakukan.

Demikian pula shalat sebelum Maghrib dan Isya, beliau tidak melakukan shalat sunah rawatib tapi beliau melihat para sahabat melakukan antara adzan dan qamat namun beliau tidak mengingkarinya. Bahkan dalam kitab *Ash-Shahih* diriwayatkan secara *shahih* bahwa beliau bersabda, “*Antara dua adzan itu ada shalat, antara dua adzan itu ada shalat*”, kemudian di kali ketiga beliau bersabda, “*Bagi yang mau*”, karena beliau tidak suka dijadikan rutinitas sunah.

Jadi, siapa yang ingin shalat sebelum Ashar sebagaimana dia shalat sebelum Maghrib dan Isya berdasarkan dalil di atas,

¹⁷⁹ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

maka itu baik. Tapi kalau dia meyakini bahwa itu adalah sunah rutin yang biasa dilakukan oleh Nabi ﷺ seperti halnya ba'diyah dan qabliyyah Zhuhur, ba'diyyah Maghrib, maka itu keliru.

Shalat yang mengiringi shalat lima waktu itu ada tiga tingkatan, yaitu:

Pertama, sunah Fajar dan witr. Kedua shalat ini diperintahkan oleh Nabi ﷺ dan tidak ada yang beliau perintahkan selain kedua shalat ini. Keduanya adalah sunah berdasarkan kesepakatan para ulama. Nabi ﷺ selalu melaksanakannya baik ketika melakukan perjalanan apalagi saat bermukim. Imam Malik tidak menetapkan adanya sunah rawatib selain pada kedua shalat ini.

Kedua, yang biasa Nabi ﷺ lakukan saat berada di tempat dan itu ada 10 dan 13 rakaat. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad menentukannya sebagai sunah rawatib pengiring shalat lima waktu, berbeda dengan Malik.

Ketiga, *tathawwu'* yang boleh dilakukan di waktu-waktu tersebut tanpa menjadikannya sunah (rutinitas) karena Nabi ﷺ sendiri tidak menjadikannya rutinitas, juga tidak menentukan jumlahnya. Shalat sunah sebelum Ashar, sebelum Maghrib dan sebelum Isya masuk kategori ini. Juga yang dekat dengan ini adalah shalat Dhuha. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, "Apakah shalat sunah Ashar itu dianjurkan?"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Nabi ﷺ tidak pernah shalat sebelum Ashar. Beliau hanya shalat sebelum Zhuhur, baik 2 maupun 4 rakaat dan juga setelahnya. Beliau juga shalat setelah Maghrib 2 rakaat, setelah Isya 2 rakaat dan sebelum Fajar 2 rakaat.

Adapun sebelum Ashar dan sebelum Isya tidak pernah beliau kerjakan. Tapi dalam hadits *shahih* beliau bersabda, "*Antara dua adzan itu ada shalat*", kemudian pada kali ketiga beliau bersabda, "*Bagi yang mau*" karena beliau tidak suka kalau itu dijadikan sunah (kebiasaan).

Jadi, siapa yang ingin shalat sebelum Ashar maka itu baik, tapi tidak menjadikannya sebagai rutinitas sunah. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya apakah sunah-sunah rawatib itu diqadha?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Kalau dia ketinggalan sunah ratibah, misalnya sunah Zhuhur, apakah boleh diganti (diqadha) setelah Ashar? Ada dua pendapat dalam masalah ini dan keduanya merupakan riwayat dari Ahmad:

Pertama, sunah rawatib itu tidak boleh diqadha. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Malik.

Kedua, shalat sunah itu boleh diqadha. Ini sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i dan itulah yang lebih kuat. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang tidak mengekalkan pelaksanaan sunah-sunah rawatib?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Siapa yang bersikeras meninggalkannya maka itu menunjukkan sikap beragamanya rendah bahkan persaksiannya ditolak menurut Ahmad, Asy-Syafi'i dan lainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat musafir, apakah ada shalat sunahnya? Padahal Allah telah menjadikan shalat yang 4 rakaat hanya menjadi 2 rakaat sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba, maka apa hujjah bagi yang mengatakan ada shalat sunah (bagi musafir)? Umar sendiri pernah mengingkari orang yang melaksanakan shalat sunah setelah shalat fardhu (di saat safar). Apakah di sebagian madzhab ada yang mengatakan sunah tetap kuat dalam keadaan safar seperti Abu Hanifah? Apakah benar penukilan ini dari Abu Hanifah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Yang *shahih* dari Nabi ﷺ, "Bahwa beliau shalat tathawwu' ketika safar yaitu shalat sunah qabliyyah Shubuh. Bahkan ketika beliau ketiduran bersama para sahabat kala beranjak dari Khaibar beliau tetap mengqadhanya bersama shalat fardhu.¹⁸⁰ Demikian pula dengan qiyamul-lail dan witr, dimana berdasarkan hadits *shahih* bahwa beliau tetap melaksanakannya di atas kendaraan beliau kemanapun kendaraannya menghadap dan beliau mengakhirinya dengan witr. Hanya saja beliau tidak shalat fardhu setelah itu.¹⁸¹

¹⁸⁰ HR. An-Nasa'i (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 617).

¹⁸¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat witr, 1000) dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 700/39).

Sedangkan shalat sunah sebelum dan setelah Zhuhur, tidak ada satu riwayat pun menyatakan beliau pernah melakukannya ketika safar dan tidak pernah beliau shalat menyertainya dengan shalat apa pun. Begitulah yang beliau lakukan ketika berada di Mina, shalat dua-dua rakaat dan tidak seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau melakukan shalat lain selain itu (shalat fardhu).¹⁸²

Ibnu Umar adalah orang yang paling mengerti akan Sunnah dan paling berusaha mengikutinya. Sedangkan para ulama memang berbeda pendapat apakah itu disunahkan atau tidak. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat setelah adzan Maghrib sebelum shalat Maghribnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Bilal diperintahkan oleh Nabi ﷺ untuk memberi jarak antara adzan dengan qamat sekira bisa melakukan shalat 2 rakaat. Maka ada di antara para sahabat yang shalat antara adzan dan qamat, beliau melihat mereka dan membiarkan saja sambil berkata, *"Antara kedua adzan itu ada shalat, antara kedua adzan itu ada shalat, antara kedua adzan itu ada shalat."* Kemudian pada kali ketiga beliau bersabda, *"Bagi yang mau"*, karena beliau takut itu dijadikan sunnah (kebiasaan, rutinitas).¹⁸³

Kalau muadzin memisahkan antara adzan dengan qamat sekira bisa melaksanakan shalat 2 rakaat, maka melaksanakan

¹⁸² HR. Ad-Darimi (pembahasan: Manasik, 2/47).

¹⁸³ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

shalat tersebut dianggap baik. Tapi kalau muadzin menyambung adzan dengan qamat, maka menjawab adzan adalah sunah karena Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ.

*"Apabila kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan."*¹⁸⁴

Tidaklah pantas seseorang tidak menjawab muadzin lalu lebih memilih shalat 2 rakaat tersebut, karena Sunnah yang dianjurkan bagi yang mendengar adzan adalah meniru apa yang diucapkan muadzin, kemudian bershalawat kepada Nabi dan membaca, **اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ** "Ya Allah, Tuhan seruan yang sempurna ini"¹⁸⁵ Setelah itu dia memanjatkan doa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang wanita yang punya wirid di waktu malam yang biasa dia bacakan pada shalat malamnya. Pada malam tertentu, dia tidak mampu melaksanakan shalat malam itu, lalu ada yang mengatakan kepadanya bahwa shalat orang yang duduk itu setengah (pahalanya) dari shalat yang berdiri, apakah itu benar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

¹⁸⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 611); Muslim (pembahasan: Shalat, 383/10); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 208, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*"); An-Nasa'i (pembahasan: Adzan, 683); Ibnu Majah (pembahasan: Adzan dan sunah di dalamnya, 720); Ad-Darimi (pembahasan: Shalat 1/272); Ahmad (3/6, 90), semuanya meriwayatkannya dari Abu Sa'id Al Khudri.

HR. Ahmad (2/168) dari Amr bin Al Ash.

¹⁸⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Azan

Benar, diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

*"Shalat orang yang duduk setengah dari shalat orang yang berdiri."*¹⁸⁶

Akan tetapi apabila memang sudah menjadi kebiasaannya untuk shalat dengan berdiri, lalu dia terpaksa duduk karena tak mampu, maka Allah akan memberinya pahala yang sama dengan orang yang berdiri, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ.

*"Apabila seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, maka akan ditulis untuknya apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehat dan bermukim."*¹⁸⁷

Kalau dia tak mampu shalat sama sekali karena sakit maka Allah ﷻ akan menulis pahalanya lantaran niat dan perbuatannya yang dia sanggupi. Apalagi kalau dia mengerjakannya meski tak mampu?!

¹⁸⁶ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 371) dan dia berkomentar, "Hadits ini hasan *shahih*" dari Imran bin Hushain; Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat dan sunnah di dalamnya (1230) dari Anas. Al Bushiri berkata, "Isnadnya *shahih*"; Ad-Darimi (pembahasan: Shalat 3/337, 354 semuanya meriwayatkannya dari Jabir bin Abdullah.

¹⁸⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad (2996).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang makna sabda Nabi ﷺ, *“Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan.”*¹⁸⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Redaksi hadits, *اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ* “*Jadikanlah ada sebagian shalat kalian itu di rumah kalian*”¹⁸⁹ maksudnya adalah jika kalian tidak mengingat Allah di dalam rumah maka kalian sama saja dengan mayat dan rumah itu jadi seperti kuburan. Dalam kitab *Ash-Shahih* diriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ
الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. وَفِي لَفْظٍ: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ
فِيهِ، وَالَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

“Perumpamaan yang berdzikir kepada Tuhannya dengan yang tidak berdzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang hidup dengan orang mati.”

¹⁸⁸ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir dan qasamnya, 780/212); At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan Al Qur'an, 2877, dan dia berkomentar, “Ini adalah hadits *hasan shahih*”); dan Ahmad (2/284, 337, 378, 388), ketiganya meriwayatkannya dari Abu Hurairah ﷺ.

¹⁸⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 432); Muslim (pembahasan: Shalat musafir dan mengqasamnya, 777/208); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 451, dan dia berkomentar, “Hadits ini *hasan shahih*”); An-Nasa'i (pembahasan: Qiyamul lail, 1597); dan Ahmad (2/16, 123), semuanya meriwayatkannya dari Ibnu Umar.

HR. Ahmad (6/65, dari Aisyah).

Dalam redaksi lain disebutkan, “*Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dengan yang tidak sama dengan orang hidup dengan orang mati.*”¹⁹⁰

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat Nishfu Sya'ban?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Apabila seorang shalat pada malam Nishfu Sya'ban sendirian atau berjamaah secara khusus seperti yang dilakukan sebagian salaf, maka itu lebih baik. Sedangkan berkumpul di masjid melakukan shalat tertentu seperti melakukan seratus rakaat dengan membaca surah Al Ikhlâs 1000 kali secara terus-menerus, maka itu adalah bid'ah. Tidak satu pun imam yang menyunahkannya. *Wallahu a'lam.*

Shalat Ragha'ib dan Hukumnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Shalat Ragha'ib adalah ibadah yang tidak landasannya, dan itu adalah perkara baru, sehingga tidak dianjurkan baik secara jamaah maupun sendirian. Dalam *Shahih Muslim* disebutkan hadits,

¹⁹⁰ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 779/211).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُخَصَّ
لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ، أَوْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ.

“Bahwa Nabi ﷺ melarang dijadikannya malam Jum’at untuk shalat tahajjud dan hari Jum’at sebagai hari puasa.”¹⁹¹

Atsar tentang shalat Ragha’ib ini palsu berdasarkan kesepakatan ulama, dan memang tidak pernah disebut oleh para ulama salaf maupun para imam.

Sedangkan malam *Nishfu Sya’ban* memang ada riwayat tentang keutamaannya dalam beberapa hadits dan atsar. Juga ada riwayat dari sebagian salaf yang mereka biasa shalat di dalamnya. Shalatnya seorang diri di malam itu ada pendahulunya dan dia punya hujjah sehingga dia tak perlu diingkari. Sedangkan shalat berjamaah di malam itu dibangun atas dasar umum bahwa berjamaah melaksanakan suatu amal ibadah dan ketaatan.

Masalah berjamaah ini ada dua jenis, yaitu:

Pertama, syiar yang dilakukan secara rutin dan itu itu ada yang wajib ada pula yang mustahab (sunah). Yang wajib misalnya, shalat lima waktu, shalat Jum’at, shalat dua Hari Raya. Sedangkan yang sunah rutin misalnya shalat kusuf, istisqa`, dan tarawih. Semua ini sunah dilakukan secara rutin dan terus-menerus.

Kedua, yang bukan sunah rutin seperti berjamaah melaksanakan shalat tathawwu’ seperti qiyamul-lail, membaca Al Qur`an, berdzikir atau berdoa. Ini tidak mengapa dilakukan karena Nabi ﷺ biasa shalat tathawwu’ berjamaah, meski tidak

¹⁹¹ HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 1144/148) dari Abu Hurairah ﷺ.

melakukannya terus-menerus. Umar juga pernah berkata kepada Abu Musa Al Asy'ari, "Marilah kita berzikir kepada Tuhan kita", lalu dia membaca sedangkan yang lain mendengarkan.

Ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau keluar menuju ahli shuffah dimana ada satu dari mereka yang membaca Al Qur'an lalu beliau duduk bersama mereka.¹⁹²

Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa para malaikat yang biasa berkeliling bumi mencari majelis-majelis dzikir berdasarkan hadits yang terkenal.¹⁹³

Kalau ada sekelompok orang yang berkumpul melaksanakan shalat tathawwu' di malam tertentu tanpa menjadikan itu kebiasaan menyerupai sunah yang rutin, maka itu tidak mengapa. Akan tetapi kalau menjadikan itu sebagai kebiasaan yang selalu dikerjakan secara berulang maka dimakruhkan karena bisa mengandung pengubahan terhadap syariat dan menjadikan yang tidak disyariatkan seolah disyariatkan. Kalau saja yang seperti itu boleh, tentu yang lain juga boleh seperti berjamaah saat Dhuha, atau antara Zhuhur dengan Ashar, atau Tarawih di bulan Sya'ban atau adzan pada shalat dua Hari Raya, atau haji di batu besar Baitul Maqdis. Itu semua merupakan pengubahan terhadap agama Allah.

Hal yang sama berlaku pada malam maulid dan lainnya. Bid'ah yang dibenci adalah ketika itu tidak dianggap mustahab dalam syariat, yaitu membuat cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Barang siapa menjadikan sesuatu sebagai agama dan ibadah tanpa

¹⁹² HR. Abu Daud (pembahasan: Witir, 1456); Ahmad 4/128, 154), keduanya meriwayatkannya dari Uqbah bin Amir Al Juhani.

¹⁹³ HR. Ahmad (2/252) dan sanadnya dianggap *shahih* oleh Ahmad Syakir (7420).

petunjuk dari Allah, maka dia adalah ahli bida'ah yang sesat. Itulah yang dimaksud oleh Nabi ﷺ dalam sabda beliau,

كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ.

"Setiap bid'ah adalah sesat."

Bid'ah adalah lawan dari syariat, dan syariat adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa perintah wajib dan perintah sunah, meski tidak pernah diperintahkan di masa beliau seperti berjamaah untuk shalat tarawih dengan satu imam dan mengumpulkan Al Qur'an dalam satu mushaf, membunuh orang-orang murtad dan Khawarij serta lain sebagainya.

Apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah bid'ah yang sesat seperti mengkhususkan tempat atau waktu tertentu untuk berkumpul guna beribadah sebagaimana syariat menentukan waktu-waktu shalat, hari Jum'at dan Hari Raya. Atau menentukan tempat seperti syariat telah menentukan Makkah karena kemuliaannya, masjid yang tiga dan semua masjid untuk apa yang telah disyariatkan Allah berupa shalat dan berbagai ibadah khusus.

Dengan penafsiran ini jelaslah penggabungan antara semua dalil dari nash dan ijmak, karena maksud dari bid'ah adalah lawan dari syir'ah yaitu apa yang tidak disyariatkan dalam agama. Ketika sudah tetap dengan nash maupun ijmak akan suatu perbuatan bahwa itu disukai Allah dan Rasul-Nya, maka keluarlah hal tersebut dari yang namanya bid'ah. Saya sudah menyebutkan hal ini panjang lebar dalam sebuah kaidah besar dan beberapa kaidah besar yang ada.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Hukum shalat Ragha'ib¹⁹⁴ adalah bid'ah berdasarkan kesepakatan para imam agama dan tidak pernah disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ, para khalifah beliau, dan para imam agama seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Laits dan lain-lain. Hadits yang diriwayatkan tentangnya adalah hadits palsu berdasarkan ijmak para ahli di bidang hadits.

Demikian pula shalat yang disebutkan di malam Jum'at pertama bulan Rajab, di malam Mi'raj, shalat *alfiyah Nishfu Sya'ban*, shalat khusus hari Minggu, Senin dan lainnya. Meskipun ada beberapa penulis di bidang akhlak menyebutkannya, tapi tak ada perselisihan di kalangan ahli hadits bahwa hadits-hadits tentang ini semua adalah palsu dan tidak ada seorang imam muslimin pun yang menganjurkannya.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا تَخْصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ وَلَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

بِصِيَامٍ.

"Jangan kalian khususnya malam Jum'at dengan shalat dan hari Jum'at dengan puasa."¹⁹⁵

Hadits-hadits yang mengkhususkan adanya puasa di hari Jum'at dan malam id adalah kedustaan atas nama Nabi ﷺ.
Wallahu a'lam.

¹⁹⁴ *Ragha'ib* adalah jamak dari kata *raghibah* yang artinya perkara yang dianjurkan. Lih. *Lisan Al Arab* (entri: *Raghiba*).

¹⁹⁵ HR. Muslim (pembahasan: Puasa, 1144/148).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat Ragha'ib, apakah itu sunah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Shalat ini tidak pernah dilakukan Nabi ﷺ, para sahabat, tidak pula dikerjakan oleh tabiin dan pada imam kaum muslimin. Rasulullah ﷺ tidak pernah menganjurkannya, demikian pula para salaf dan para imam. Mereka tidak pernah menyebutkan fadhilah khusus untuk malam ini yang mengkhususkan shalat tersebut. Hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang hal ini adalah palsu berdasarkan kesepakatan para ahli di bidang tersebut. Maka dari itu, para peneliti mengatakan bahwa shalat itu makruh, tidak disunahkan. *Wallahu a'lam.*

Sujud Al Qur'an (Sujud Tilawah)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Tentang sujud Al Qur'an, terdapat beberapa jenis ayat, yaitu:

Pertama, berita tentang ahli sujud.

Kedua, pujian buat mereka dan perintah untuk itu.

Ketiga, kecaman bagi yang meninggalkannya.

Yang pertama terdapat dalam surah Al A'raaf:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسَبِّحُونَهُ

وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٦﴾

"Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud."

(Qs. Al A'raaf [7]: 206).

Dalam ayat ini disebutkan setelah perintah menyimak Al Qur'an dan berdzikir.

Kemudian dalam surah Ar-Ra'd:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ

بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾

"Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau pun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari."
(Qs. Ar-Ra'd [13]: 15).

Juga dalam surah An-Nahl:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنْفَعِيوْا ظِلَالَهُ عَنِ الْيَمِينِ

وَالشَّمَايِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke

kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri? Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka).” (Qs. An-Nahl [16]: 48-50).

Kemudian surah Al Israa` :

قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ؕ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ
عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ
رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

“Katakanlah, ‘Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah)’. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Qur`an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, ‘Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi’. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu.” (Qs. Al Israa` [17]: 107-19).

Ini adalah berita tentang sujud bersama orang yang mendengar Al Qur`an maka dia pun sujud.

Juga dalam surah Maryam:

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ
حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ
عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

"Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para Nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis." (Qs. Maryam [19]: 58).

Para nabi tersebut bersujud kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman (Allah), dan orang-orang yang diberi ilmu dari Al Qur'an akan sujud ketika mendengar ayat Al Qur'an dibacakan kepada mereka.

Secara zhahir, sujud ini sujud biasa seperti yang dilakukan para tukang sihir (Fir'aun di masa Nabi Musa -penerj), seperti pada firman Allah,

وَادْخُلُوا أَبْوَابَ سُجْدَا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

"Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, 'Bebaskanlah kami dari dosa', niscaya Kami mengampuni kesalahan-kesalahan kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 58)

Meskipun maksudnya adalah ruku maka sujud adalah sikap merendah untuk Allah, makanya diungkapkan dengan kata

khudhu' (menunduk) seperti kata penyair: تَرَى الْأَكَمَ فِيهَا سُجْدًا لِلْحَوَافِرِ "kamu lihat gundukan batu di dalamnya bersujud kepada kuku kuda".

Sekelompok ahli bahasa mengatakan bahwa sujud artinya *tawadhu'* (merendahkan hati) dan *khudhu'* (menunduk), lalu mereka bersyair:

سَاجِدُ الْمَنْخَرِ مَا يَرْفَعُهُ خَاشِعُ الطَّرْفِ أَصَمُّ
الْمَسْمَعِ

Lehernya sujud (tertunduk) tidak ada yang mengangkatnya

Anggota tubuh merendah dan telinga pun tuli.

Dikatakan kepada Sahl bin Abdullah, "Apakah hati itu akan sujud?" Dia menjawab, "Ya, dengan sebuah sujud yang kepalanya tidak akan pernah terangkat selamanya."

Ayat sujud lainnya adalah surah Al Hajj bagian pertama yang berupa berita:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ
مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن
مُّكْرَمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾

"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya. Barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." (Qs. Al Hajj [22]: 18).

Jenis ayat sujud yang kedua ¹⁹⁶ adalah perintah yang diiringi dengan ruku dan inilah yang menjadi perbedaan pendapat. Seperti dalam surah Al Furqaan:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا

تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang', mereka menjawab, 'Siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?' Dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman)." (Qs. Al Furqaan [25]: 60)

Dalam ayat ini adalah berita yang disertai dengan kecaman bagi mereka yang diperintahkan untuk sujud tapi tidak mau bersujud, dan ini bukan pujian.

Demikian pula ayat sujud dalam surah An-Naml:

¹⁹⁶ Ibnu Taimiyah mengisyaratkan pada ayat ke-77 surah Al Hajj.

وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمْ
 الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَا
 يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا
 تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾



"Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syetan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi serta yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai Arsy yang besar." (Qs. An-Naml [27]: 24-26).

Ayat ini berisi berita yang mengandung kecaman terhadap mereka yang sujud kepada selain Allah dan tidak sujud untuk Allah. Siapa yang membaca, أَلَا يَسْجُدُوا maka itu ada perintah.

Selanjutnya dalam surah *Alif Laam Miim Tanzil* (As-Sajdah):

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا
 وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾



"Sesungguhnya orang yang benar benar percaya kepada ayat ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong." (Qs. As-Sajdah [32]: 15).

Ini merupakan perintah dan pengkhususan yang paling dalam, karena Allah meniadakan keimanan bagi yang tidak sujud ketika dibacakan ayat-ayat Tuhannya.

Dalam surah Shaad ada berita tentang sujudnya Daud yang Allah namakan ruku, dan dalam *Haa miim Tanzil* perkaranya jadi jelas:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ أَصْكَبُوا فَلَاذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu." (Qs. Fushshilat [41]: 37-38).

Di surah An-Najm termasuk jelas pula:

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

"Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)." (Qs. An-Najm [53]: 62).

Dalam surah Al Insyiqaaq juga jelas ketika mendengarkan Al Qur'an:

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

﴿٢١﴾

"Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 20-21).

Terakhir dalam surah Al Alaq ada perintah yang bersifat mutlak (tanpa syarat), yaitu:

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

"Sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)." (Qs. Al Alaq [96]: 19).

Keenam ayat pertama termasuk ayat awal di surah Al Hajj mengandung berita dan pujian bagi yang bersujud. Lalu pada kesembilan ayat lain disertai ayat kedua (ayat 77) surah Al Hajj berupa perintah sujud dan kecaman bagi yang tidak mau sujud. Kecuali pada surah Shaad yang ada perbedaan pendapat apakah wajib sujud tilawah padanya atau tidak. Ada yang mengatakan wajib, ada pula yang mengatakan hanya wajib kalau dibaca dalam shalat. Itu adalah salah satu riwayat dari Ahmad.

Yang tampak bagiku adalah dia wajib, karena ayat-ayat yang ada padanya pujian tidak menunjukkan bahwa dia wajib dengan sendirinya. Tapi, kadang dikatakan bahwa ayat-ayat perintah dan kecaman serta yang tidak mengandung keduanya dipahami kalau sebagai anjuran sujud kalau dibaca dalam shalat, seperti halnya ayat 77 dari surah Al Hajj, Al Furqaan, Al Alaq. Akan tetapi pendapat ini lemah, bagaimana mungkin dikatakan demikian padahal dalam ayat itu diiringkan dengan membacanya, seperti pada firman Allah dalam surah As-Sajdah:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا

وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong." (Qs. As-Sajdah [32]: 15).

Dalam ayat ini dinafikan adanya iman terhadap ayat-ayat tersebut bagi orang telah diingatkan dengannya tapi tidak mau sujud. Orang yang mendengar berarti telah diingatkan.

Demikian pula surah Al Insyiqaaq:

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

﴿٢١﴾

"Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 20-21).

Ini adalah kecaman terhadap orang yang tidak mau sujud ketika dibacakan Al Qur'an padanya. Seperti pada firman-Nya yang lain:

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾

"Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 49).

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ

"Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah Padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu." (Qs. Al Hadiid [57]: 8)

فَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

"Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?" (Qs. An-Nisaa` [4]: 78).

Juga firman-Nya dalam surah An-Najm:

أَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنْتُمْ

سَمِيدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

"Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkan(nya)? Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)." (Qs. An-Najm [53]: 59-62).

Ayat ini merupakan perintah yang tegas setelah menyebutkan perkataan yaitu Al Qur'an. Ini menunjukkan bahwa mendengarnya menjadi penyebab perintah untuk sujud. Akan tetapi sujud yang diperintahkan ketika mendengar Al Qur'an sebagaimana bukan sujud yang khusus untuk shalat maka tidak pula dikhususkan sebagai sujud tilawah. Siapa yang mengira ini atau itu maka dia keliru. Justru ayat ini mencakup keduanya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ.

Sunnah akan menafsirkan Al Qur'an dan menerangkan apa maksudnya. Sujud ketika mendengar ayat sajadah adalah sujud yang berdiri sendiri ketika mendengar ayat sajadah tersebut. Baik dia dibaca bersama ayat-ayat Al Qur'an yang lain maupun sendirian. Ini bukan sujud ketika membaca Al Qur'an secara umum, karena itu berarti sujud untuk jenis Al Qur'an.

Ketika masalahnya khusus untuk sujud maka perintah itu juga meliputinya. Dia juga meliputi sujud Al Qur'an, bahkan itu lebih tegas, karena Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا

وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang yang benar benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji

Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong." (Qs. As-Sajdah [32]: 15)

Ini menegaskan bahwa tidak dikatakan beriman bagi orang yang tidak sujud ketika diingatkan akan ayat-Nya, dan tidak bertasbih, memuji Tuhannya serta masih menyombongkan diri.

Sudah diketahui bahwa firman Allah, (dengan ayat-ayat Kami) tidak berarti hanya ayat sujud, melainkan semua Al Qur`an. Maka seharusnya dia turun sujud ketika diingatkan dengan semua ayat Al Qur`an. Inilah keadaan orang yang sedang shalat, karena ketika dibacakan ayat-ayat Al Qur`an dengan bacaan imam, dan imam itu juga mengingatkan dirinya sendiri dengan ayat-ayat itu. Tidak dikatakan mukmin sampai mereka turun untuk sujud yaitu sujud mereka dalam shalat. Sujud tersebut adalah sujud yang punya urutan, pertama dari ruku kemudian menuju sujud. Sujudnya pun dua kali sebagaimana diterangkan Nabi ﷺ agar terkumpul padanya dua kali turun, yaitu turun dari berdiri dan turun dari duduk antara dua sujud.

Ini dijadikan dalil akan wajibnya duduk antara dua sujud dan thuma`ninah di dalamnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Sunnah. Sebab, turun dari sujud hanya terjadi dari dua posisi, berdiri dan duduk. Kalau dipisahkan antara dua sujud itu hanya seperti ujung pedang atau lebih dekat ke duduk maka tidak dinamakan turun.

Akan tetapi yang membolehkannya mengira bahwa sujud itu terhasil dengan meletakkan kepala di tanah apa pun bentuknya. Padahal tidaklah demikian, justru itu diperintahkan sebagaimana firman Allah **إِذَا دُكِّرُوا بِهَا خَرُوا** (سجداً) (apabila diingatkan dengannya maka dia turun sujud)

(As-Sajdah [32]: 15), dan Allah tidak mengatakan, “maka sujudlah” maka turun itu sendiri juga diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Turun meletakkan dagu itu sendiri adalah ibadah yang punya tujuan, sebagaimana meletakkan kening di lantai juga merupakan ibadah yang punya tujuan. Itu ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ:

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ
سُجَّدًا ۖ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۖ
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝

“*Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Qur`an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Mereka berkata, ‘Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi’. Mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu.*” (Qs. Al Israa` [17]: 108-109).

Allah ﷻ memuji mereka karena telah meletakkan dagu mereka dalam keadaan bersujud, dan kedua karena mereka menyungkur di atas dagu artinya menangis karena itu.

Jadi jelaslah bahwa turun menyungkur di atas dagu itu sendiri adalah ibadah yang punya tujuan dan disukai oleh Allah. Maksud dari menyungkurkan dagu itu bukanlah menempelkan dagu ke tanah seperti halnya menempelkan kening. Menyungkur dengan dagu adalah langkah awal untuk ruku dan sujud adalah

akhirnya. Sebab, orang yang sujud beralaskan keningnya bukan dagunya, tapi dia menyingkur (turun ke bawah) dengan dagunya tersebut.

Dagu adalah bagian akhir wajah dan bagian terbawah dari dagu itu serta bagian wajah yang paling dekat dengan tanah. Maka yang menyingkur dengan dagunya berarti menundukkan wajah dan kepalanya karena merendahkan diri kepada Allah. Ketika itu dia bisa dikatakan sudah melakukan aktifitas sujud. Sebagaimana meletakkan wajah adalah akhir sujud maka menyingkurkan dagu adalah awalnya. Kesempurnaan tersungkur adalah dari berdiri atau duduk. Ada riwayat dari Ibnu Abbas tentang penafsiran kata **وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ** yang artinya menyingkurkan wajah.

Az-Zajaj berkata, "Yang menyingkur dari berdiri berarti dia menyingkurkan ke wajahnya dan dagu adalah tempat tumbuhnya jenggot dan dia adalah salah satu anggota wajah. Kalau dimulai dengan itu berarti memulai dengan anggota terdekat ke tanah dan itu adalah dagu."

Ibnu Al Anbari berkata, "Yang pertama menyentuh tanah ketika sujud adalah dagu makanya Allah mengatakan **لِلْأَذْقَانِ**. Bisa pula maknanya adalah menyingkur dengan wajah, lalu terwakililah kata wajah dengan salah satu anggotanya yaitu dagu, sebagaimana biasa disebutkan satu bagian untuk mewakili keseluruhan, atau menyebutkan *nau'* (macam) untuk memaksudkan *jins* (jenis)."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), yang menyingkur dengan dagu tidak berarti sujud dengan dagu, karena dagu tidak termasuk

anggota sujud. Anggota sujud hanya ada tujuh sebagaimana diterangkan Nabi ﷺ,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ: الْجَبْهَةَ -
وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَنْفِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ
وَالْقَدَمَيْنِ.

*“Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota, kening —lalu beliau menunjuk ke hidung—, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki.”*¹⁹⁷

Kalau dia sujud dengan dagunya maka otomatis keningnya akan terangkat. Tidak mungkin menggabung keduanya untuk bersentuhan dengan lantai secara bersamaan. Maka, orang yang sujud adalah yang menyungkur dengan dagu lalu bertelekan dengan kening. Inilah menyungkurnya sujud. Kemudian Allah ﷻ

berfirman lagi, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ *“Mereka pun menyungkur sujud sambil menangis.”* (Qs. Al Israa` [17]: 109) Ini adalah tersungkur menangis dan kadang disertai dengan sujud, kadang pula tidak.

Yang disertai dengan tangis misalnya dalam firman Allah,

إِذَا نُنَادَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

¹⁹⁷HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 809); dan Muslim (pembahasan: Shalat, 490/230).

"Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis." (Qs. Maryam [19]: 58).

Sedangkan tersungkur menangis tapi tidak sujud seperti pada firman-Nya dalam surah Al Israa' di atas. Kadang ada orang yang menangis lantaran takut kepada Allah sembari tersungkur merendahkan kepala meski tidak sampai pada posisi sujud, baik dengan sujud maupun tidak keduanya adalah ibadah kepada Allah. Karena menangisnya seseorang karena Allah sama dengan orang yang menangis lantaran takut kepada Allah, dan itu merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Diriwayatkan,

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ.

*"Ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu: (a) Mata yang tidak tidur meronda di jalan Allah, dan (b) mata yang keluar airnya meski hanya sebesar kepala lalat karena takut kepada Allah."*¹⁹⁸

Dalam *Ash-Shahihain* ada hadits dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

¹⁹⁸ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan jihad, 1639) dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Syu'aib bin Ruzaiq, dari Ibnu Abbas."

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ:
 إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا
 فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ
 اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ
 إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ
 فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ
 دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ
 اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

“Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan di hari yang tidak ada naungan lain selain naungan-Nya, yaitu: (a) Pemimpin yang adil, (b) pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, (c) dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah atas dasar itu, (d) orang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian lalu kedua matanya meneteskan air mata, (e) orang yang hatinya terpaut dengan masjid dimana kalau dia keluar darinya masih terpaut hatinya sampai kembali lagi ke sana, (f) orang yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan, dan (g) orang yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan

kecantikan (untuk berbuat zina) tapi dia berkata, 'Sungguh aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam'.¹⁹⁹

Nabi ﷺ menyebutkan ketujuh golongan itu, karena mereka menyempurnakan ibadah yang mereka lakukan. Ada penulis yang menyifati keadaan mereka dalam sebuah bukunya berjudul *Al-Lum'ah fi Aushafi As-Sab'ah*, Imam yang adil melaksanakan tugas kepemimpinan dengan sempurna, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah menyempurnakan peribadahnya kepada Allah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid menyempurnakan aktifitasnya memakmurkan masjid dengan shalat lima waktu berdasarkan firman Allah,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

"*Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir.*" (Qs. At-Taubah [9]: 18).

Lalu ada lagi orang yang afif yaitu yang menjaga kehormatan, dia menyempurnakan sikap takutkan kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan sempurna karena Allah, dan orang yang menangis menyempurnakan sifat ikhlas.

Adapun firman Allah tentang Daud ﷺ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ "dia tersungkur ruku dan bertobat" (Qs. Shaad [38]: 24), tidak diragukan bahwa dia sujud sebagaimana ditetapkan dalam

¹⁹⁹HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 660); dan Muslim (pembahasan: Zakat, 1031/91).

Sunnah²⁰⁰ dan ijmak kaum muslimin bahwa dia sujud untuk Allah. Allah ﷻ memujinya karena dia tersungkur ruku dan itu adalah proses awal sujud. Allah ﷻ menyebutkan awal perbuatannya yaitu tunduk ruku untuk menjelaskan bahwa itu adalah ibadah tersendiri yang punya tujuan, meski sebenarnya dia menyungkur untuk melakukan sujud. Sebagaimana Allah juga memuji para nabi karena mereka itu

إِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

“Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.” (Qs. Maryam [19]: 85).

Orang-orang yang menuntut ilmu sebelumnya adalah mereka itu,

إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا

“Apabila dibacakan Al Qur'an kepada mereka maka mereka pun menyungkurkan dagu sambil bersujud.” (Qs. Al Israa' [17]: 107).

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ

“Mereka pun menyungkur sujud sambil menangis.” (Qs. Al Israa' [17]: 109).

²⁰⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kisah para nabi, 3422); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1409); Ad-Darimi (pembahasan: Shalat, 1/342); dan Ahmad (1/360), semuanya meriwayatkannya dari Ibnu Abbas.

Karena menyungkur itu adalah awal ketundukan yang menafikan kesombongan, karena orang yang sombong tidak suka menundukkan diri dan lebih senang tegak meninggi, karena menyungkur berarti tunduk dan patuh, makanya orang sombong di kalangan Arab dan non Arab enggan melakukannya. Bahkan ada dari mereka yang apabila sesuatu jatuh darinya dia tidak mau mengambilnya agar tidak melakukan tindakan membungkuk dan menunduk.

Khuruw (menyungkur) adalah merendahnya wajah dan kepala yang merupakan anggota tubuh teratas dan terutama dari seorang manusia, padahal wajah itu telah diciptakan dalam keadaan tegak dan berada di posisi atas. Kalau dia sujud apalagi dengan bersujud maka itu adalah perendahan diri paling puncak, oleh sebab itu kita tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Siapa yang sujud kepada selain-Nya maka dia musyrik dan siapa yang tidak mau sujud kepada-Nya maka dia sombong enggan beribadah kepada-Nya. Kedua tindakan itu adalah kekufuran termasuk ahli neraka.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina'." (Qs. Ghaafir [40]: 60).

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah." (Qs. Fushshilat [41]: 37).

Tentang Kisah Balqis Allah ﷻ berfirman,

وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ
الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَا
يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا
تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

"Aku mendapati Dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syetan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu

sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai Arsy yang besar." (Qs. An-Naml [27]: 24-26).

Matahari adalah benda terbesar yang dapat dilihat di alam nyata serta lebih banyak manfaat dan pengaruhnya. Tapi ketika dilarang sujud kepadanya berarti dilarang pula kepada yang lebih kecil darinya, seperti pepohonan, bintang-bintang dan lain-lain.

Firman-Nya, *وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ* "Maka bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua" merupakan dalil bahwa sujud itu kepada sang Khaliq (pencipta) bukan kepada makhluk, seberapa pun agungnya makhluk itu, sujud harus kepada yang menciptakannya. Ini untuk orang yang bermaksud ibadah hanya kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya *إِنْ كُنْتُمْ*

تَعْبُدُونَ "Kalau kalian benar-benar hanya menyembah kepada-Nya", tidak boleh baginya sujud kepada para makhluk tersebut.

فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ "jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu." (Qs. Fushshilat [41]: 38) Karena Allah ﷻ telah mengetahui bahwa ada di antara anak Adam ini yang akan sombong tidak mau sujud. Allah ﷻ seolah-olah menyatakan bahwa yang lebih agung dari mereka saja tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Tuhan mereka, justru yang agung itu malah bertasbih siang dan malam, mereka tak pernah bosan dan jemu, berbeda dengan manusia.

Allah ﷻ menyifati makhluk-makhluk besar ini dengan tasbih dan sujud dalam firman-Nya,

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ

وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾

“Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud.” (Qs. Al A'raaf [7]: 206).

Mereka dibariskan bershaf-shaf sebagaimana firman Allah:

وَأِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾

“Sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah).” (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 165-166).

Dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

أَلَا تَصِفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟
قَالُوا: وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ:
يَسُدُّونَ الْأَوَّلَ فَلَا أَوَّلَ وَيَتَرَاوُونَ فِي الصَّفِّ.

“Tidakkah kalian ingin berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di sisi Tuhan mereka?” Mereka bertanya, “Bagaimana barisan para malaikat di sisi Tuhan mereka?” Beliau menjawab,

*"Mereka memenuhi barisan pertama lalu berikutnya, dan saling merapat dalam barisan itu."*²⁰¹

Kewajiban Memahami dan Mentadabburi Ayat Al Qur'an

Ada dua kewajiban yang harus dilakukan berkenaan dengan ayat-ayat Al Qur'an, yaitu:

Pertama, memahami dan mentadabburinya untuk mengetahui isi kandungannya.

Kedua, mengibadahnya dan tunduk kala mendengarnya. Dengan membaca dan menyimak bacaannya sebenarnya sudah mengharuskan adanya point-point di atas.

Kalau ada yang menyimaknya tapi tidak memahami maka itu tercela. Kalau dia memahaminya tapi tidak mengamalkannya maka dia juga tercela. Seharusnya ayat itu disimak, dipahami dan diamalkan.

Mendengarnya menjadi keharusan sehingga siapa yang tidak mau mendengarkannya berarti dia kafir dan yang tidak paham apa yang diperintahkan di dalamnya juga kafir. Orang yang paham tentang apa yang diperintahkan di dalamnya tapi tidak mau menerima kewajiban itu dan tidak melaksanakannya maka dia juga kafir. Allah ﷻ mengecam orang-orang kafir lantaran ini, seperti pada firman-Nya,

²⁰¹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 430/119); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 661); An-Nasa'i (pembahasan: Imamah, 816); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat dan sunah di dalamnya, 882); dan Ahmad (5/101), semuanya meriwayatkannya dari Jabir.

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكْرِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

"Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut. Lari daripada singa." (Qs. Al Muddatstsir [74]: 49-51).

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ

تَغْلِبُونَ ﴿٥٦﴾

"Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al Qur'an ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka." (Qs. Fushshilat [41]: 26)

كَتَبُ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾

"Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan." (Qs. Fushshilat [41]: 3-4).

Allah berfirman tentang orang yang tidak memahami dan tidak mentadabburinya,

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ

مُعْرِضُونَ ﴿٢٢﴾

"Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar, dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu)." (Qs. Al Anfaal [8]: 23).

Allah ﷻ mengecam mereka karena mereka tidak paham. Walaupun mereka paham, maka mereka tetap tidak mau mengamalkannya dengan ilmu mereka. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾

﴿٢٢﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ

مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (munafik) yang berkata, 'Kami mendengarkan', padahal mereka tidak mendengarkan. Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa pun. Sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar." (Qs. Al Anfaal [8]: 21-23).

Dia juga berfirman,

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا

وَعُمًيًّا

“Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menyungkur (sujud) sebagai orang-orang yang tuli dan buta.” (Qs. Al Furqaan [25]: 73).

Ibnu Qutaibah berkata, “Maksudnya adalah mereka tidak melalaikannya, mereka tidak berlaku seolah mereka tuli tidak mendengar ayat itu atau buta tak melihatnya.”

Ahli bahasa yang lain mengatakan, maksudnya adalah mereka tidak tetap pada keadaan semula seakan mereka tidak mendengar, tidak melihat, meski sebenarnya mereka tidak menyungkur sujud secara hakiki. Orang Arab biasa mengatakan (شَمْتُ فَلَانًا فَقَامَ يَنْكِي “aku memakinya sehingga dia berdiri menangis”, meski sebenarnya dia tidak berdiri, atau قَعَدَ يَنْدُبُ “dia duduk meratap” meski sebenarnya dia tidak duduk, juga kata أَقْبَلَ “dia menghadap meminta maaf”, dan “selalu menyombongkan diri”.

Menurutku (Ibnu Taimiyah), Allah ﷻ menyebutkan kata menyungkur tunduk di sini mempunyai hikmah, karena kalau mereka menyungkur tapi dalam keadaan tuli dan buta maka itu tetap tidak dipuji bahkan dikecam. Apalagi yang tidak menyungkur sujud tapi tetap buta dan tuli. Maka harus ada dua hal yaitu

menyungkur sujud dan harus mendengar atau melihat karena dalam ayat-ayat Allah itu ada cahaya, petunjuk dan keterangan. Maka dari itu, ketika disyariatkan shalat, diharuskan ada pembacaan Al Qur'an di dalamnya, juga dalam berdiri, kemudian ruku dan sujud.

Ayat pertama yang Allah turunkan adalah "*Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.*" (Qs. Al Alaq [96]: 1). Allah ﷻ membukanya dengan perintah membaca lalu mengakhirmya dengan perintah bersujud "*Bersujudlah dan mendekatlah.*" (Qs. Al Alaq [96]: 19). Maka firman Allah ﷻ, "*Sesungguhnya orang yang benar benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong*" (Qs. As-Sajdah [32]: 15) menunjukkan bahwa mengingat ayat itu seperti membacanya dalam shalat mewajibkan sujud dan tasbih dan siapa yang tidak tersungkur sujud kala membacanya maka dia bukan mukmin. Ini juga mencakup ayat-ayat yang tidak mengandung perintah sujud dan itu adalah mayoritas ayat-ayat dalam Al Qur'an. Dalam Al Qur'an ini adalah 6 ribu ayat lebih, sedangkan ayat-ayat sajadah hanya beberapa puluh.

Firman-Nya, "*diperingatkan dengan ayat-ayat itu*" mencakup semua ayat. Mengingatkan dengannya secara keseluruhan mewajibkan tasbih dan sujud. Ini merupakan dalil wajibnya tasbih dan sujud. Ini ditunjukkan oleh dalil-dalil syariah baik dari Al Kitab maupun As-Sunnah —yang menunjukkan wajibnya jenis tasbih—. Siapa yang tidak bertasbih kala sujud, berarti dia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi kalau dia sudah membaca yang termasuk jenis tasbih yang masyru' berarti itu telah mencukupi.

Para fukaha memiliki tiga pendapat dalam masalah tasbih ini. Ada yang mengatakan tidak wajib berdzikir dalam keadaan apa pun. Pendapat lain mengatakan wajib dan harus dengan ucapan tertentu yaitu رَبِّيَ الْأَعْلَى "Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi" dan tidak boleh dengan ucapan lain. Pendapat lain mengatakan yang wajib adalah jenis tasbih secara umum, meski bacaan di atas itu yang lebih utama (tapi yang lain juga boleh – penerj), karena memang ucapan itulah yang diperintahkan kala kita sujud, sebagaimana yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ tentang bentuk-bentuk ucapan lain dalam tasbih ini.

Tentang sabda beliau, "*jadikanlah itu dalam sujud kalian*" akan dibicarakan di tempat lain.

Sebab, orang yang membaca tasbih kadang memuji Tuhannya dengan ucapan apa saja seperti bertasbih dengan nama-Nya yang maha tinggi (Al A'la), sebagaimana dengan nama apa saja Allah diseru dalam doa maka dia memiliki nama-nama terbaik (Al Asma` Al Husna), sebagaimana firman-Nya,

قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ

الْحُسْنَى

"Katakanlah, 'Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al Asma Al Husna (nama-nama yang terbaik)...." (Qs. Al Israa` [17]: 110).

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

"Hanya milik Allah Asma Al Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma Al Husna" (Qs. Al A'raaf [7]: 180).

Kalau dia berdoa dengan semua nama-nama Allah yang terbaik dengan nama apa pun yang dia ucapkan, berarti dia telah berdoa kepada Tuhan pemilik nama-nama itu dan dia bertasbih dengan semua nama Allah Al Husna. Dengan nama apa pun dia tasbihkan berarti dia mentasbih Tuhan yang memiliki nama itu. Namun, kadang ada sebagian nama yang lebih utama daripada yang lain. Pembahasan ini perlu dilakukan di tempat lain.

Maksudnya di sini, perintah sujud itu mengikuti Al Qur'an secara keseluruhan sebagaimana dalam ayat itu dan firman Allah



فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا

يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾

"Mengapa mereka tidak mau beriman? Apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 20-21).

Ini mencakup semua Al Qur'an, dan bahwa yang dibacakan Al Qur'an padanya berarti dia diperintahkan untuk sujud. Orang yang shalat berarti telah mendengarkan Al Qur'an maka itulah sebab dia disuruh untuk sujud, baik imam maupun yang shalat sendirian, harus sujud karena dia telah membacakan Al Qur'an untuk dirinya sendiri.

Kadang dikatakan mereka tidak shalat tapi firman-Nya, *خَرُّوا سُجَّدًا* “*mereka menyungkur sujud*” (As-Sajdah [32]: 15) jelas menunjukkan sujud yang sudah dikenal.

Adapun ayat dalam surah Al Insyiqaaq ada perbedaan pendapat. Abu Al Faraj Ibnu Al Jauzi berkata, “Ayat *وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ* (dan kalau dibacakan kepada mereka Al Qur`an maka mereka tidak sujud) ada dua pendapat:

Pertama, Mereka tidak mau shalat, ini adalah pendapat Atha` dan Ibnu As-Sa`ib.

Kedua, mereka tidak mau tunduk padanya dan tidak merasa tenang mendengarnya. Ini dikatakan oleh Ibnu Jarir dan dipilih oleh Al Qadhi Abu Ya`la.

Ini menjadi dalil bagi sebagian orang untuk mewajibkan sujud tilawah, padahal tidak ada petunjuk untuk itu di sini. Maknanya hanyalah bahwa mereka tidak khusyuk. Tidakkah Anda melihat bahwa Allah menyandangkan sujud ke semua bagian Al Qur`an? Dan sujud itu terkhusus untuk beberapa tempat padanya.”

Menurutku (Ibnu Taimiyah), pendapat pertama itulah yang disebutkan oleh banyak ahli tafsir dan mereka tidak menyebutkan ada pendapat lain, seperti Ats-Tsa`labi dan Al Baghawi, dimana mereka meriwayatkan pendapat itu dari Muqatil dan Al Kalbi. Dia juga dinukil dari para ahli tafsir salaf dan menjadi pendapat kebanyakan ulama.

Pendapat kedua tidak aku ketahui ada satu pun yang menukilnya dari salaf. Mereka yang berpendapat begitu sebenarnya setelah memperhatikan fakta bahwa tidak wajib bagi yang mendengar Al Qur'an untuk sujud. Mereka ingin menafsirkan ayat ini dengan kewajiban dalam semua keadaan, maka mereka katakan maknanya adalah menundukkan diri dan merasa tenang, karena memang kedua hal ini diperintahkan kepada siapa saja yang dibacakan kepadanya Al Qur'an.

Kata "sujud" sendiri memang dimaksudkan tunduk dan perasaan tenteram, sebagaimana sudah dijelaskan di berbagai tempat. Akan tetapi bisa dikatakan kepada mereka bahwa merendahkan diri memang pada dasarnya diperintahkan. Tapi perendahan diri dan kekhusyukan seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan sujud yang sudah dikenal. Sehingga jadilah sujud itu kewajiban bagi setiap orang secara garis besar dan itulah sujud yang dimaksud dalam Al Qur'an sebagai sujud yang harus dilakukan anak Adam, karena dialah puncak penghambaan dan setiap makhluk punya sujud sebagai bentuk penghambaan.

Kalau yang dimaksud dengan sujud adalah semata merendahkan diri tanpa meletakkan wajah di tanah maka ini bukan sujud yang sudah biasa dikenal. Padahal mereka diperintahkan untuk sujud tiap kali mendengar Al Qur'an dibacakan. Kalaupun bukan sujud lengkap setelah mendengar Al Qur'an maka dia harus ada antara dua shalat.

Kalau dia berdiri melaksanakan shalat berarti dia telah melaksanakan sujud yang wajib atasnya. Ketika dibacakan atas mereka Al Qur'an maka terhasillah dalam diri mereka sejenis ketundukkan dan khusyuk serta keyakinan akan wajibnya sujud itu serta dia bertekad akan melakukannya. Kalau dia yakin akan

wajibnya shalat dan bertekad akan melaksanakannya maka itulah permulaan sujud yang diperintahkan. Kemudian kalau mereka shalat maka itulah kesempurnaannya, sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang musyrik,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ^٤

"Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan." (QS. At-Taubah [9]: 5).

Kalau mereka bertobat dan senantiasa melaksanakan shalat maka peperangan terhadap mereka harus dihentikan. Ini adalah langkah awal mendirikan shalat, kemudian kalau mereka melaksanakannya berarti telah menyempurnakan pelaksanaan. Tapi kalau mereka meyakini dengan perkataan saja tapi tidak mau melakukan maka mereka tetap diperangi.

Satu hal yang menunjukkan hal itu adalah apa yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ, "Bahwa beliau sujud ketika membaca ayat itu (Al Insyiqaaq) dalam shalat."

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Rafi', dia berkata: Aku shalat bersama Abu Hurairah pada malam hari lalu dia membaca surah Al Insyiqaaq dengan lengkap dan dia sujud, lalu aku tanyakan, "Apa ini?" Dia (Abu Hurairah) menjawab, "Aku sujud ketika membacanya di belakang Abu Al Qasim (Rasulullah) dan aku akan senantiasa sujud sampai aku bertemu dengannya."²⁰²

Hadits ini telah disepakati ke-*shahih*-annya oleh para ulama.

²⁰² HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 766, 768); dan Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat-tempat shalat, 578/110).

Sedangkan sujud di dalamnya diriwayatkan oleh Muslim tanpa Al Bukhari. Sujud di dalamnya adalah pendapat jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Ini juga menjadi pendapat Ibnu Wahb dari madzhab Malik. Jadi, bagaimana bisa dikatakan bahwa kata sujud di dalamnya mengandung arti hanya segala bentuk ketundukan dan ketenangan tanpa disertai sujud khusus yang sudah dikenal?! Kalau ini benar maka sujud yang terkenal tidak akan disyariatkan apabila ayat itu dibacakan, apalagi dalam shalat. Dengan ini jelaslah kebenaran jawaban yang menjadikannya hujjah sebagai sujud tilawah dan bahwa maksudnya adalah ketundukan diri.

Ada yang mengatakan, jika itu ditafsirkan dengan shalat sebagaimana dikatakan oleh banyak orang maka itu tidak mewajibkan sujud. Jawabnya adalah shalat itu maksudnya adalah jenis membaca Al Qur'an sebagaimana sudah dijelaskan. Ayat ini mewajibkan sujud bagi orang yang dibacakan ayat Al Qur'an. Kalau dibacakan di luar shalat maka dia juga hendaknya sujud segera kalau sudah masuk waktu shalat. Karena tidak ada waktu membaca Al Qur'an kecuali waktu shalat fardhu, maka dia harus shalat, karena waktu antara dia dengan shalat fardhu kurang dari setengah hari. Kalau dia tidak shalat maka dia termasuk golongan orang yang tidak mau sujud kalau dibacakan kepadanya ayat Al Qur'an. Maka dia harus melaksanakan satu sujud yang membuat dia menyungkur dari berdiri, dan satu sujud yang menyungkur dari duduk dan semua itu dilakukan setelah ruku sebagaimana dijelaskan Rasulullah ﷺ.

Adapun sujud ketika membaca ayat ini adalah sujud khusus yaitu sujud tilawah. Sujud ini dilakukan segera setelah mendengar ayat itu dibacakan, karena di dalamnya terkandung perintah sujud segera setelah mendengarkan Al Qur'an, dan salah satu bentuk

sempurnanya pelaksanaan adalah sujud ketika mendengarnya dibacakan. Kemudian sujud lagi setelah mendengar ayat lain setelahnya. Sebab, ayat ini memerintahkan sujud begitu mendengarnya dan ayat lainnya. Ayat inilah yang memerintahkan sujud ketika membaca Al Qur'an tanpa ayat-ayat lain yang tidak sujud ketika membacanya. Jadi, dia mengandung anjuran disertai statusnya sebagai ayat Al Qur'an, sehingga dikhususkan sujud ketika mendengarnya. Juga harus dilakukan sujud dalam shalat ketika ayat ini dibacakan sebagaimana sujud kala dibacakan ayat yang lain.

Seperti inilah penafsiran Nabi ﷺ karena beliau sujud kala membacanya di dalam shalat dan juga ketika di luar shalat sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah, atau tafsiran dari kata yang *mujmal*/yang mana hukumnya adalah hukumnya. Ini menunjukkan wajibnya sujud yang beliau sujudi kala membaca surah tersebut, apalagi ketika itu di dalam shalat. Shalat itu wajib dan menyempurnakannya juga wajib, dan tidak boleh diputus dengan amal apa pun kecuali dengan amalan yang lebih utama daripada melanjutkannya. Dari sini diketahuilah bahwa sujud tilawah itu lebih utama daripada melanjutkan shalat sebelum sujud. Bahkan kalau shalatnya ditambah dengan amalan yang dari sejenisnya sekalipun maka dia akan batal, sedangkan di sini sujud tilawah itu disyariatkan.

Ada dua riwayat dari Ahmad tentang wajibnya sujud ini dalam shalat, yang paling kuat adalah wajib sebagaimana telah kami terangkan dari beberapa sisi, antara lain imam sendiri diperintahkan untuk shalat sebagaimana shalatnya nabi dan demikianlah beliau shalat. *Wallahu a'lam*.

Kalimat لَا يَسْجُدُونَ “mereka tidak bersujud” (Qs. Al Insiyiqaq [84]: 21). Allah ﷻ tidak mengatakan لَا يُصَلُّونَ “mereka tidak shalat” menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah sujud itu sendiri dan itu mencakup sujud dalam shalat maupun di luar shalat. Sekaligus juga mencakup makna tunduk dan merendahkan diri. Al Qur`an mencakup seluruh makna sujud dengan berbagai macamnya. Tidak ada sujud kecuali bahwa Al Qur`an akan menjadi sebab wajibnya. Siapa yang tidak mau sujud ketika dibacakan Al Qur`an kepadanya maka dia kafir. Akan tetapi tidaklah wajib sujud di setiap waktu, melainkan wajib sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ. Akan tetapi ayat-ayat ini menerangkan berulangny sujud dengan berulangny pembacaan Al Qur`an kepadanya. Ini mewajibkan sujud ketika dibacakan Al Qur`an padanya baik di dalam maupun di luar shalat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

Adapun perintah untuk melakukan sujud secara umum maka itu tidak diragukan mencakup shalat lima waktu, karena dia memang wajib berdasarkan kesepakatan, dan itu mencakup sujud Al Qur`an. Karena Nabi ﷺ menyunnahkan sujud di kondisi tersebut, sehingga apa yang dibaca pastilah sebagai penyebabnya, kalau tidak berarti itu bacaan asing (yang tak berhubungan dengan perbuatan setelahnya). Yang disebutkan hanyalah perintah, maka itu menunjukkan bahwa sujud tersebut adalah sujud yang diperintahkan, kalau tidak mana mungkin sujud yang diperintahkan keluar dari perintah itu sendiri. Ini sama dengan sujudnya malaikat kepada Adam ketika mereka diperintahkan untuk itu.

Demikianlah yang disebutkan dalam hadits *shahih*,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي.
يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ، فَلَهُ
الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

"Apabila seorang anak Adam membaca ayat sajdah maka syetan pun menyingkir sembari menangis dan berkata, 'Oh celaknya, anak Adam diperintahkan untuk sujud maka ia pun sujud, akhirnya dia mendapat surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud tapi aku menolak sehingga aku dimasukkan ke neraka'." (HR. Muslim)²⁰³

Nabi ﷺ menyebutkan hadits ini sebagai penyemangat untuk melakukan sujud tilawah. Ini menunjukkan bahwa sujud tersebut diperintahkan sebagaimana sujud kepada Adam, karena keduanya adalah perintah. Juga telah disunahkan sujud setelahnya. Siapa yang sujud berarti dia menyerupai malaikat kala bersujud kepada Adam, dan siapa yang enggan sujud maka dia menyerupai Iblis. Semua sujud ini adalah ibadah kepada Allah, dan dia lebih agung daripada sujud kepada Adam.

Hadits ini cukup menjadi dalil akan wajibnya sujud itu, begitu pula ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah yang muqayyad (bersyarat) dan perintah mutlak (tanpa syarat).

Selain itu, ketika Nabi ﷺ membaca surah An-Najm, maka beliau juga sujud dan kaum muslimin, musyrikin, jin dan manusia ikut sujud bersama beliau, sebagaimana yang telah diriwayatkan secara *shahih* dalam kitab *Ash-Shahih* dari Ibnu Abbas. Juga

²⁰³ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 81/133).

dalam kitab *Ash-Shahih* dari Ibnu Mas'ud, bahwa mereka semua sujud kecuali seorang laki-laki dari kalangan musyrikin yang mengambil setapak tangan kerikil dan berkata, "Cukuplah buatku ini saja (sebagai pengganti sujud -penerj)."

Ibnu Mas'ud berkata, "Lalu aku lihat dia setelah itu mati terbunuh dalam keadaan kafir."²⁰⁴

Ini menunjukkan bahwa mereka diperintahkan untuk sujud tilawah ini, dan yang tidak melakukannya akan dipersalahkan. Sujud ini bukanlah sujud shalat, melainkan ketundukan kepada Allah, juga ada orang kafir di antara mereka, serta ada pula dari mereka yang tidak berwudhu. Ini hanyalah sujud menundukkan diri ketika mendengar kalam Allah.

Sebagaimana Allah juga memuji orang yang sujud kala mendengarnya,

إِذَا نُنَادَىٰ عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

"Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis." (Qs. Maryam [19]: 58).

قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ؕ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ

²⁰⁴ HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat-tempat shalat, 576/105).

كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لِمَفْعُولَا  وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ

خُشُوعًا  

"Katakanlah, 'Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, 'Maha Suci Tuhan Kami, sesungguhnya janji Tuhan Kami pasti dipenuhi'. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu." (Qs. Al Israa' [17]: 107 - 109).

Meski ini dikatakan mencakup sujud untuk shalat, tapi mereka kalau mendengar ayat Al Qur'an maka mereka segera ruku dan sujud, tidak diragukan bahwa ini juga mencakup sujud Al Qur'an (sujud tilawah) secara prioritas. Sebab, di sana disebutkan sujud sebagian shalat dan disebutkan pula sujud sendiri di atas dagu. Ini tidak mungkin ditafsirkan dengan ruku karena ruku tidak dilakukan di atas dagu.

Firman Allah, لِلْأَذْقَانِ maksudnya adalah, di atas dagu

sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ *"dan ketika dia telah membaringkannya dengan miring"* (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 103) artinya adalah عَلَى الْجَبِينِ. Kata di atas dagu menunjukkan kesempurnaan sujud dan bahwa mereka sujud di atas hidung bersama kening sampai dagu itu menempel dengan tanah. Tidak sama dengan orang yang hanya sujud dengan kening semata, dan orang yang sujud dengan hidung kadang dagunya tak

sampai menyentuh tanah, kecuali kalau dia tambahkan posisinya ke yang lebih rendah.

Adapun mereka yang tidak mewajibkan sujud ketika membacanya berdalil pada hadits dimana ketika Zaid membaca surah An-Najm tersebut maka Nabi ﷺ tidak sujud.²⁰⁵ Juga dengan perkataan Umar di atas mimbar ketika dia membaca surah An-Nahl, dan ketika sampai pada ayat sajadah dia pun turun dari mimbar lalu sujud diikuti dengan para jamaah. Pada Jum'at berikutnya dia kembali membacanya tapi tidak sujud, lalu dia berkata, "Wahai sekalian manusia, kita melewati ayat sajadah, maka siapa yang sujud berarti dia telah benar dan siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa atasnya."

Dalam redaksi lain disebutkan, "Ketika sampai Jum'at berikutnya mereka pun tetap tegak, maka Umar berkata, 'Kita melewati ayat sujud dan itu tidak diwajibkan atas kita, tapi kalian telah hendak bangkit'. Maka dia pun turun dari mimbar lalu sujud."²⁰⁶

Jawabnya adalah, itu ada dalam kondisi tertentu. Atau barang kali beliau tidak sujud karena Zaid juga tidak sujud, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, "Kamu adalah imam kami, kalau kamu sujud maka kami juga akan sujud."

Utsman berkata, "Sujud sajadah itu hanya untuk orang yang duduk membaca dan mendengarnya."

²⁰⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sujud Al Qur'an (1073); Muslim (pembahasan: Masjid, 577); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1404); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 576, dan dia berkomentar, "Hadits ini *shahih*"); An-Nasa'i (pembahasan: Iftitah, 960); Ibnu Abi Syaibah (pembahasan: Shalat 2/6); dan Ahmad (5/183).

²⁰⁶ HR. Abdurrazzaq (5899).

Ini menunjukkan bahwa dia tidak wajib bagi yang menyimak atau hanya sekedar mendengar. Juga hadits Ibnu Mas'ud menunjukkan kalau itu tidak wajib apabila si pembaca sendiri tidak sujud.

Atau bisa dikatakan bahwa Nabi ﷺ punya halangan untuk sujud kala itu bagi yang mengatakan bahwa sujud di dalamnya disyariatkan. Ada pula yang mengatakan mungkin beliau tidak sedang dalam keadaan thaharah. Tapi itu terbantahkan dengan lebih kuatnya pendapat yang mengatakan bahwa sujud ini boleh dilakukan tanpa thaharah.

Bisa pula dikatakan bahwa sujud untuk surah An-Najm telah terhapus (*mansukh*), berbeda dengan surah Al Alaq dan Al Insyiqaaq yang telah jelas dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau sujud ketika membacanya, dan sujud pula Abu Hurairah bersama beliau.²⁰⁷ Abu Hurairah sendiri masuk Islam pasca penaklukan Khaibar, dan ini membatalkan pendapat yang mengatakan bahwa beliau tidak pernah sujud ketika membaca surah-surah mufashshal setelah beliau hijrah. Sedangkan surah An-Najm²⁰⁸

Hadits Zaid bahkan tegas menyatakan beliau tidak sujud ketika dibacakan kepada beliau.²⁰⁹ Itulah yang membuat mereka mengatakan kalau *nasakh* khusus untuk ayat itu saja, tidak ke yang lain. Ketika syetan telah melemparkan itu kepada orang yang mengira bahwa beliau setuju dengan mereka dan meninggalkan sujud ketika ayat itu dibacakan secara keseluruhan demi menutup jalan untuk itu dan itu dalam shalat bagian akhir berdiri. Sujud

²⁰⁷ HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat shalat, 577/108).

²⁰⁸ Sampai di sini tidak ada tulisan pada manuskrip.

²⁰⁹ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 577/106).

shalat sudah mencukupi dari sujud tilawah. Pendapat ini lebih dekat pada kebenaran. *Wallahu a'lam*.

Hadits Umar ²¹⁰, meski itu tegas, hanya merupakan perkataannya dan pengakuan dari yang hadir, tidak semua kaum muslimin. Perkataan Utsman dan lainnya menunjukkan kewajiban. Kemudian dikatakan, bisa jadi maksud Umar bahwa kita tidak diwajibkan sujud dalam keadaan demikian yaitu ketika imam membacanya di atas mimbar. Ini menunjukkan bahwa sujud dalam hal ini tidak sama dengan sujud mutlak, karena bisa memutuskan khutbah imam dan membuatnya melakukan kegiatan yang banyak, padahal sunah dalam khutbah adalah bersambung tanpa putus. Ketika ada kepentingan yang bertentangan ini maka sujud menjadi tidak wajib, karena pembaca akan disibukkan dengan ibadah yang lebih utama, yaitu khutbah di hadapan orang banyak. Tapi kalau dia mau melakukannya maka itu tidak masalah.

Maka dari itu, Malik dan lainnya mengatakan bahwa sujud ini tidak disunahkan dalam shalat, baik yang pelan maupun nyaring. Sedangkan Ahmad dalam salah satu riwayatnya, Abu Hanifah dan lain-lain berpendapat bahwa sujud tilawah tidak disunahkan dalam shalat *sirr* (pelan), padahal Abu Hanifah mewajibkan sujud tersebut dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya mewajibkannya dalam shalat, tapi mereka semua tidak menyunahkannya dalam keadaan ini, malah menurut mereka lebih baik meneruskan shalat. Ada kemungkinan maksud perkataan Umar adalah bahwa sujud itu tidak diwajibkan dalam keadaan seperti itu saja.

Ini sama dengan doa di padang Arafah yang sunahnya dilakukan sekaligus sehingga tidak diputus dengan shalat Ashar.

²¹⁰ Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (5889).

Justru Ashar dilaksanakan sebelum doa di padang Arafah. Demikian pula khathib di hari Jum'at yang tujuannya adalah menyampaikan perintah dan larangan kepada jamaah, kemudian shalat setelah itu, maka dia tidak wajib meninggalkan kegiatan tersebut lantaran harus turun dulu untuk sujud, lagi pula setelah itu akan terhasil sujud.

Ini menunjukkan bahwa sujud tilawah akan gugur lantaran amal yang lebih utama darinya. Tidakkah Anda lihat bahwa kalau ada orang yang membaca (ayat sajadah) maka tidak disunahkan baginya untuk sujud tanpa orang lain, sebagaimana makmum tidak disyariatkan untuk sujud kalau lupa dalam shalat, karena mengikuti imam lebih diutamakan daripada sujud.

Kalau kita katakan bahwa dia sunah untuk membaca maka itu sebagaimana sunahnya makmum membaca di belakang imam, tapi kalau dia membaca ayat sajadah maka dia tidak boleh sujud sendirian tanpa imamnya, setuju saya masalah ini tidak ada perbedaan pendapat. Dalam kasus ini lebih utama baginya mengikuti perbuatan imam yang tampak daripada sujud tilawah sendirian, bahkan dari sujud sahwi dan itu terlarang untuk dia lakukan.

Pada hari Jum'at, orang-orang sujud mengikuti Umar, kalau dia tidak sujud maka orang-orang juga tidak akan sujud kala itu. Kalau saja hadits Umar dimaksudkan bahwa itu tidak diwajibkan kepada kita dalam keadaan seperti itu (kala khutbah) maka dia tidak bisa menjadi hujjah (untuk tidak mewajibkan sujud tilawah) meskipun berhukum *marfu'*.

Selain itu, sujud Al Qur'an ini merupakan syiar agama yang tampak. Kalau Al Qur'an dibaca di perkumpulan orang banyak dan semua orang sujud kepada Allah, Tuhan semesta alam,

sedangkan kalau itu ditinggalkan maka akan terjadi kekosongan syiar. Maka dari itu, kami kuatkan pendapat Id itu wajib ain seperti pendapat Abu Hanifah dan lainnya. Selain itu, ia juga merupakan salah satu versi pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad.

Pendapat orang yang mengatakan itu (shalat Id) tidak wajib sangatlah jauh, karena dia merupakan salah satu syiar Islam, dan manusia berkumpul padanya lebih besar daripada berkumpul mereka di hari Jum'at, dimana disyariatkan didalamnya takbir. Sedangkan pendapat yang mengatakan shalat Id itu hanya fardhu kifayah tidak punya batasan tetap, karena kalau di sebuah kota besar hanya dihadiri 40 orang maka tujuan dari shalat itu sendiri belum tercapai, karena dia hanya akan tercapai apabila seluruh kaum muslimin menghadirinya seperti halnya shalat Jum'at.

Sedangkan kurban (Udh-hiyah) maka yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakannya wajib, karena dia termasuk salah satu syiar Islam, dan dia merupakan salah satu nusuk (ibadah) yang umum di seluruh kota. Dia adalah *nusuk* yang disertai dengan shalat seperti dalam firman-Nya,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.'" (Qs. Al An'aam [6]: 162).

Juga firman-Nya,

فَصِّلْ لِرَبِّكَ وَأَحْرَ ﴿٢﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah." (Qs. Al Kautsar [108]: 2).

Allah ﷻ memerintahkan nahar (kurban) sebagaimana memerintahkan shalat, dan Allah ﷻ juga mengatakan,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا
رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْتَهُمُوا إِلَهًا وَحِدًا فَلَهُ أَسْلِمُوا
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)." (Qs. Al Hajj [22]: 34).

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطِيعُوا أَلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ

مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَبَشِّرِ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." (Qs. Al Hajj [22]: 36-37).

Kurban ini adalah bagian dari *millah* Ibrahim ﷺ yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikutinya dan dengan inilah disebutkan kisah putra Ibrahim yang disembelih. Bagaimana mungkin seluruh kaum muslimin diperbolehkan meninggalkan ini dan tak satu pun dari mereka mengamalkannya? Seluruh muslimin meninggalkan ibadah kurban ini akan lebih besar daripada meninggalkan haji beberapa tahun.

Kadang mereka katakan bahwa haji tiap tahun adalah fardhu kifayah, karena itu merupakan syiar Islam, dan ibadah kurban di Hari Raya *nahar* juga demikian. Bahkan kita melaksanakannya di setiap negeri yaitu dengan shalat, sehingga

dengan itu tampaklah ibadah dan dzikir kepada Allah, sembelihan untuk-Nya dan *nusuk* untuk-Nya. Semua itu tidak tampak hanya dengan haji, sebagaimana tampaknya takbir sebagai dzikir kepada Allah di Hari Raya. Banyak hadits yang memerintahkannya, dan wajibnya berkorban ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad, pendapat Abu Hanifah, dan salah satu pendapat atau bahkan pendapat yang paling kuat dalam madzhab Malik.

Yang menafikan kewajibannya tidak punya nash, karena yang menjadi dalil mereka hanyalah sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَدَخَلَ الْعَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ
شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ.

*"Siapa yang hendak berkorban dan memasuki sepuluh hari pertama, maka janganlah mengambil sedikit pun dari bulu-bulu dan kukunya."*²¹¹

Menurut mereka, sesuatu yang wajib tidak akan digantungkan dengan keinginan. Ini adalah pernyataan yang global, karena yang wajib tidak disandarkan pada keinginan seorang hamba, sehingga bisa dikatakan, "Kalau kamu mau silakan kerjakan". Akan tetapi sebuah kewajiban kadang digantungkan kepada syarat untuk menjelaskan sebuah hukum dari hukum-hukum yang ada seperti pada firman Allah, *"Jika kalian hendak shalat maka mandilah."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6).

²¹¹ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Kurban, 1523, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*"); Abu Daud (pembahasan: Kurban, 2791); Ibnu Majah (pembahasan: Kurban, 3150); Ad-Darimi (pembahasan: Kurban, 2/76) dan Ahmad (6/301), semuanya meriwayatkannya dari Ummu Salamah ؓ.

Di sana Allah ﷻ mengandaikan, “Jika kalian hendak shalat”, sebagaimana mengandaikan “Jika kalian hendak membaca Al Qur`an maka mintalah perlindungan kepada Allah (baca ta’awwudz). Thaharah adalah wajib, begitu pula membaca Al Qur`an dalam shalat. Allah ﷻ sendiri berfirman,

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾

“Al Qur`an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.” (Qs. At-Takwiir [81]: 27-28).

Kehendak untuk beristiqamah adalah wajib.

Selain itu, tidaklah semua orang wajib berkorban. Itu hanya diwajibkan kepada yang mampu. Orang yang mampu itulah yang ingin berkorban, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ تَضَلَّ الضَّالَّةُ،
وَتَعَرَّضَ الْحَاجَةُ.

“Barangsiapa ingin berhaji maka dia hendaknya segera berangkat, karena bisa jadi nanti ada yang hilang, atau ada keperluan mendadak.”²¹²

Haji juga kewajiban bagi yang mampu, maka sabda beliau, “Siapa yang ingin berkorban” sama dengan sabda مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ

²¹² HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik haji, 1732); Ibnu Majah (pembahasan: Manasik haji, 2883); dan Ahmad (1/225, 323), semuanya meriwayatkannya dari Ibnu Abbas ﷺ.

beliau, مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ “Siapa yang ingin berhaji”. Jadi, kewajibannya saat itu tergantung akan kemampuannya melaksanakan perjalanan dan melebihi kebutuhan pokoknya sama seperti zakat fitrah.

Diperbolehkan berkorban satu ekor kambing untuk sebuah keluarga (ahli bait) yaitu sang penghuni rumah, istri dan anak-anaknya serta siapa saja yang hidup bersama mereka sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Apa yang diperbuat sebagian sahabat dengan tidak berkorban serta hanya membeli daging, maka itu bisa jadi sebuah masalah yang berbeda pendapat, sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang wajibnya umrah. Bisa jadi yang tidak berkorban tidak punya kemampuan pada tahun itu, dan dia melakukan hal tersebut sebagai bentuk kecaman bagi orang yang membanggakan diri dan melakukan kurban bukan karena Allah. Atau dia tidak melakukannya di tahun itu sebagai bentuk kecaman kepada mereka, karena sebuah kewajiban kadang ditinggalkan demi sebuah maslahat yang lebih penting, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ
مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ خَطْبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ
الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ، لَوْلَا مَا فِي
الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِّيَّةِ.

“*Sungguh aku sangat ingin memerintahkan shalat lalu didirikan sementara aku sendiri berangkat bersama beberapa orang yang masing-masing mereka membawa seikat kayu bakar*

*menuju mereka yang tidak menghadiri shalat jamaah lalu aku bakar rumah mereka. Kalau saja bukan karena ada wanita dan anak-anak di sana.”*²¹³

Beliau sangat ingin meninggalkan shalat Jum'at dan shalat jamaah yang wajib demi memberikan hukuman kepada mereka yang tidak ikut shalat jamaah, karena itu termasuk perkara jihad yang kadang waktunya sempit, sehingga jihad itu didahulukan daripada Jum'at dan jamaah.

Kalau saja pihak berwenang seperti *muhtasib* dan lainnya, tidak ikut shalat Jum'at karena mengontrol siapa saja yang tidak shalat Jum'at untuk kemudian memberikan sanksi. Apa yang mereka lakukan itu termasuk udzur yang membolehkan mereka tidak ikut shalat Jum'at. Sebab, menghukum orang-orang yang tidak ikut shalat Jum'at itu tertentu untuk mereka dan tidak mungkin terlaksana dengan cara itu, sementara Nabi ﷺ telah menerangkan kalau bukan karena wanita dan anak-anak maka tidak boleh dihukum. Wanita hamil tidak boleh dirajam sampai melahirkan anaknya, karena membunuh janin itu tidak diperbolehkan, sebagaimana diterangkan dalam hadits Al Ghamidiyyah.

Sujud Tilawah tidak Menggunakan Takbir dan Salam

Sujud Al Qur'an tidak disyariatkan adanya *tahrim* (takbir) dan *tahlil* (salam). Inilah Sunnah yang dikenal dari Nabi ﷺ dan

²¹³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 644); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 651/251).

itulah yang dilakukan oleh semua ulama salaf. Itu pula yang dinashkan oleh para imam yang terkenal. Berdasarkan ini, maka sujud tilawah bukanlah shalat, sehingga tidak disyaratkan padanya apa yang disyaratkan dalam shalat, boleh dilakukan tanpa thaharah. Ibnu Umar pernah sujud tilawah tanpa thaharah. Tapi kalau dilakukan sesuai dengan syarat shalat maka itu lebih baik. Tidaklah pantas meninggalkan syarat shalat untuk sujud tilawah ini kecuali kalau ada udzur.

Sujud tanpa thaharah lebih baik daripada tidak melaksanakan sujud sama sekali. Tapi kadang dikatakan, untuk hal ini dia wajib sebagaimana tidak wajib bagi yang mendengar, juga tidak wajib ketika yang membaca sendiri tidak sujud, meski sujud itu sendiri boleh dikerjakan menurut jumhur ulama.

Sebagaimana diwajibkan bagi makmum untuk melakukan sujud tilawah ini demi mengikuti imamnya yang melakukan sujud. Ini adalah kesepakatan para ulama. Kalau mereka mengatakan, tidak wajib kecuali dalam hal ini semata. Ada sebagian orang yang memahami hadits Zaid dimana Nabi ﷺ tidak sujud karena beliau dalam keadaan tidak bersuci, sebagaimana tidak wajibnya Jum'at atas orang sakit, musafir, dan budak sahaya meski mereka boleh saja melakukannya.

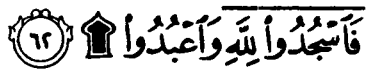
Apalagi memang banyak ulama yang tidak membolehkan sujud sahwi kecuali dengan thaharah. Tapi yang lebih kuat adalah boleh melakukannya tanpa thaharah berdasarkan hadits. Yang ada riwayatnya dari Nabi ﷺ adalah adanya satu kali takbir, karena tidak ada perpindahan dari satu ibadah ke ibadah lain dalam sujud ini. Atas dasar itulah Al Bukhari dalam *Shahih*-nya membuat bab dengan judul, "Sujudnya kaum muslimin bersama musyrikin",

sedangkan kaum musyrik itu sendiri najis dan tidak ada wudhu padanya.

Al Bukhari juga berkata, "Ibnu Umar pernah melakukan sujud tanpa wudhu."

Lalu dia menyebutkan sujudnya Nabi ﷺ ketika membaca surah An-Najm dan sujud pula bersama beliau kaum muslimin dan musyrikin.

Hadits ini terdapat dalam *Ash-Shahihain* dari dua jalur, pertama hadits Ibnu Mas'ud²¹⁴ dan kedua hadits Ibnu Abbas²¹⁵. Inilah yang mereka lakukan mengikuti praktik Nabi ﷺ ketika beliau membaca ayat



"Maka sembahlah Allah dan beribadahlah." (Qs. An-Najm [53]: 62).

Sebagaimana diketahui, jenis ibadah tidak disyaratkan adanya thaharah padanya, karena thaharah hanya disyaratkan untuk shalat. Demikian pula beberapa sujud yang disyaratkan padanya thaharah adalah sujud untuk shalat, sujud sahi berbedanya dengan sujud tilawah, sujud syukur dan sujud ayat.

Salah satu yang menjadi dalil untuk ini adalah, Allah ﷻ mengabarkan tentang sujudnya para tukang sihir yang beriman kepada Musa dalam bentuk restu Allah terhadap sujud yang mereka lakukan. Tanpa diragukan lagi, tentunya mereka tidak

²¹⁴HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4863); dan Muslim (pembahasan: Shalat, 576/105).

²¹⁵HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4862); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 575), tapi saya tidak menemukannya dalam *shahih* Muslim.

sedang dalam keadaan wudhu dan memang tidak mengenal wudhu. Maka diketahuilah bahwa sujud yang semata untuk Allah termasuk perbuatan yang diridhai Allah dan disukai-Nya, meski pelakunya tidak dalam keadaan wudhu. Syariat sebelum kita adalah syariat pula dalam agama kita selama tidak ada yang mengubahnya dalam syariat kita.

Sujud ini adalah iman. Perbandingannya adalah orang yang beriman lalu berlindung pada sujud, tapi kemudian Khalid (Ibnu Al Walid -penerj) tidak menerima itu dari mereka sehingga dia tetap membunuh mereka. Kemudian Nabi ﷺ mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menebus kematian mereka dengan setengah diyat, tapi beliau tidak mengingkari sujud itu dari mereka, padahal mereka sendiri belum masuk Islam waktu itu dan juga tidak mengenal wudhu. Mereka hanya sujud kepada Allah seperti sujud dalam Islam sebagaimana sujudnya para tukang sihir.

Hal lain yang menunjukkan ini adalah bahwa Allah ﷻ memerintahkan Bani Israil untuk masuk ke pintu gerbang dalam keadaan sujud sambil mengatakan "*hiiththah!*" Sudah diketahui bahwa mereka tidak diperintahkan untuk berwudhu, kalau tidak tentulah wudhu disyariatkan buat mereka.

Wudhu itu sendiri adalah ciri khas umat Muhammad. Sama saja apakah yang dimaksud adalah sujud di tanah ataukah ruku maka kalaupun yang dimaksud ruku berarti itu adalah ruku ibadah yang berdiri sendiri menunjukkan ketundukan kepada Allah, dan ruku ini sendiri termasuk salah satu jenis sujud. Akan tetapi dalam syariat kita kadang sujud disyariatkan dilakukan tersendiri (tanpa disertai ibadah lain), sedangkan ruku yang berdiri sendiri maka masih menjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan boleh sebagai ganti dari sujud tilawah.

Selain itu, Allah ﷻ juga mengabarkan tentang para nabi yang bersujud secara tersendiri seperti dalam firman-Nya,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ
حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا
نُتِلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

"Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis." (Qs. Maryam [19]: 58).

Mereka tidak diperintahkan untuk berwudhu, karena wudhu merupakan kekhususan umat Muhammad sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits *shahih*, "Bahwa umat ini akan dibangkitkan di Hari Kiamat nanti dalam keadaan bersinar putih lantaran bekas wudhu". Selain itu, Rasulullah ﷺ mengetahui mereka dengan tanda tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak ada umat lain yang menyerupai mereka.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya bahwa beliau berwudhu satu-satu kali, pernah pula dua-dua kali dan tiga kali, lalu bersabda, *"هَذَا وَضُوءِي وَوَضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي"* *Beginilah wudhuku dan wudhu para nabi sebelumku*²¹⁶ adalah hadits *dha'if*

²¹⁶ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Thaharah, 420).

menurut pendapat para ulama hadits, tidak bisa dijadikan hujjah. Dalam berita ahli kitab juga tidak ada keterangan dari seorang nabi yang pernah berwudhu seperti halnya wudhu kaum muslimin. Berbeda dengan mandi junub karena itu memang disyariatkan untuk mereka, hanya saja mereka tidak mengenal tayammum ketika tidak ada air, dan umat ini diberi kelebihan dengan tayammum untuk mandi junub, hadats kecil dan sebagai pengganti wudhu.

Kalau ada yang mengatakan, mereka para nabi itu sujud tanpa wudhu hanyalah karena shalat bagi mereka dibolehkan tanpa wudhu, maka jawabnya adalah Allah ﷻ tidak menceritakan kepada kita dalam Al Qur'an bahwa tidak ada seorang pun dari mereka shalat tanpa wudhu, dan kita hanya mengikuti syariat para nabi itu apabila dikisahkan oleh Allah kepada kita atau yang dikabarkan oleh Nabi kita ﷺ, karena Allah ﷻ mengisahnkannya kepada kita supaya diambil pelajaran. Firman-Nya,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ أَقْتَدَ

"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka." (Qs. Al An'aam [6]: 90).

Demikian pula Allah ﷻ menyebutkan orang-orang yang menuntut ilmu sebelumnya tentang ciri tertentu, yaitu:

إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

﴿١٠٧﴾

﴿١٠٨﴾

"Apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Mereka berkata, 'Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi'. Mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu." (Qs. Al Israa` [17]: 108-109).

Allah ﷻ telah mewajibkan cara untuk shalat sebagaimana yang Dia perintahkan dalam Al Qur'an dan juga berdasarkan hadits Nabi ﷺ,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Allah tidak menerima shalat seorang dari kalian apabila dia berhadats sampai dia berwudhu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.²¹⁷

Selain itu, disebutkan juga dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, dan tidak pula diterima sedekah dari harta curian."²¹⁸

²¹⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu (135); dan Muslim (pembahasan: Thaharah, 225/2).

²¹⁸ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Thaharah, 1) dan dia berkomentar, "Hadits ini adalah hadits tershahih dan terbaik dalam bab ini."

Kaum muslimin juga sudah ijmak akan wajibnya thaharah untuk shalat.

Tinggal pembicaraan tentang apa itu yang dinamakan shalat, karena mereka yang mewajibkan cara untuk sebuah sujud murni juga mengalami perselisihan pendapat antara mereka. Ada yang mengatakan ada salamnya, ada yang mengatakan takbirnya dua kali, satu kali takbir pembuka dan takbir berikutnya adalah takbir menuju sujud. Ada lagi yang mengatakan ada tasyahhudnya. Semua mereka tidak punya landasan atsar baik dari Nabi ﷺ maupun para sahabat beliau. Semua hanyalah pendapat pribadi mereka karena mereka mengira itu bagian dari shalat.

Sebagian mereka ada yang mengatakan, tidak bisa dinamakan shalat kecuali minimal 2 rakaat, di bawah itu maka bukan shalat kecuali 1 rakaat witr. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda,

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

*"Shalat malam dan siang itu dua, dua."*²¹⁹

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Hazm, dan dia tidak menysaratkan cara untuk yang kurang dari 2 rakaat tersebut, baik untuk shalat jenazah atau pun shalat yang lain. Ini juga lemah, karena hadits tersebut lemah, sedangkan hadits yang ada dalam kitab *Ash-Shahih* yang diriwayatkan oleh para perawi *tsiqah* adalah sabda beliau,

²¹⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1295); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 597); An-Nasa'i (pembahasan: Qiyamul-lail, 1666); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 1322).

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.

"Shalat malam itu dua, dua."²²⁰

Tambahan kata النَّهَارُ "siang" ada tambahan yang hanya diriwayatkan oleh Al Bariqi yang dianggap *dha'if* oleh Ahmad dan lainnya. Sedangkan rujukan untuk menentukan apa itu yang dinamakan shalat harus mengacu kepada keterangan Rasulullah ﷺ.

Dalam *As-Sunan* dari hadits Ali dari Nabi ﷺ,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ،
وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

"Kunci dari shalat adalah bersuci, tahrim (awal)nya adalah takbir dan tahlil (penutup)nya adalah salam."²²¹

Ini yang benar dari Ibnu Mas'ud ؓ adalah berupa perkataannya.

Ini menjelaskan bahwa shalat itu kuncinya adalah bersuci, tahrimnya adalah takbir dan tahlilnya adalah salam. Ini juga mencakup semua yang tahrimnya takbir dan tahlilnya salam seperti shalat yang ada ruku dan sujudnya, baik itu satu, dua atau 3 rakaat bersambung atau bahkan yang lebih dari itu. Atau shalat jenazah karena pembukanya juga takbir dan penutupnya adalah salam.

²²⁰HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 472) dan (pembahasan: Witir, 995); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 749/145-148) keduanya meriwayatkannya dari Ibnu Umar ؓ.

²²¹HR. Abu Daud (pembahasan: Thaharah, 61); At-Tirmidzi (pembahasan: Thaharah, 3, dan dia berkomentar, "Hadits ini adalah yang paling *shahih* dan paling bagus dalam bab ini"); dan Ibnu Majah (pembahasan: Thaharah, 275).

Para sahabat diperintahkan untuk bersuci ketika mereka membedakannya dengan sujud tilawah. Itulah yang disebutkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya, dia berkata dalam bab "Sunnah shalat jenazah", Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ.

"Barangsiapa yang menyalati jenazah"²²²

Beliau juga berkata,

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ.

"Shalatilah jenazah sahabat kalian ini."²²³

Beliau juga bersabda,

صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ.

"Shalatlah atas Najasyi."²²⁴

Beliau menamai perbuatan itu dengan shalat padahal di dalamnya tidak ada ruku dan sujud, tidak pula ada pembicaraan di dalamnya. Ibnu Umar ﷺ tidak pernah shalat kecuali dalam keadaan suci dan tidak pernah shalat ketika matahari terbit atau ketika terbenam, beliau juga mengangkat tangan kala takbir (shalat jenazah).

²²² HR. Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3191); dan Ibnu Majah (1517).

²²³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kafalah, 3191); dan Muslim (pembahasan: Faraidh, 1619).

²²⁴ HR. Al Bukhari (*Fath Al Bari*, 3/189, pembahasan: Jenazah, bab: Sunah shalat jenazah, secara *mu'allaq*); dan Ahmad (5/376).

Selain itu, Allah ﷻ juga berfirman berkenaan dengan shalat jenazah ini:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا نَقَمَ عَلَى قَبْرِهِ

"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya." (Qs. At-Taubah [9]: 84).

Dalam shalat jenazah itu pula ada shaf dan ada imam. Semua perkara yang disebutkan tentang shalat jenazah ini tidak ada dalam sujud tilawah, sujud syukur dan sujud ayat. Nabi ﷺ tidak pernah menamai kesemua sujud itu sebagai shalat, dan tidak pernah mensyariatkan berbaris di dalamnya, juga tidak ada majunya imam sebagaimana dalam shalat jenazah dan sujud sahwī setelah salam serta shalat-shalat lainnya. Nabi ﷺ juga tidak pernah mensyariatkan adanya salam dalam sujud tersebut, tidak ada riwayat dari beliau dengan sanad yang *shahih* maupun *dha'if*, justru itu adalah bid'ah. Beliau juga tidak menjadikan adanya takbit iftitah untuk itu. Yang ada riwayat hanyalah bahwa beliau bertakbir kala sujud, baik karena bangkit maupun turun, dan haditsnya ada dalam kitab *As-Sunan*.

Ibnu Abbas ﷺ membolehkan tayammum untuk shalat jenazah apabila tidak ada air dan ini. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Sehingga menunjukkan bahwa thaharah itu menjadi syarat pelaksanaan shalat jenazah menurut Ibnu Abbas.

Sifat shalat juga tidak ada pada thawaf, karena di thawaf tidak ada salam, boleh bicara, tidak ada barisan dan tidak ada imam. Allah ﷻ sendiri dalam Al Qur'an dan sunnah

menyandingkan antara orang yang thawaf dengan orang yang shalat. Juga tidak ada perintah dari Nabi ﷺ untuk berthaharah ketika thawaf, hanya saja beliau dan para sahabat selalu thawaf dalam keadaan suci, dimana mereka juga shalat 2 rakaat setelah thawaf dan tidak mungkin beliau shalat kecuali dalam keadaan suci. Larangan hanya terdapat pada thawafnya wanita haidh dimana beliau bersabda,

الْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ
بِالْبَيْتِ.

“Wanita haidh boleh melaksanakan semua manasik kecuali thawaf di Al Bait.”

Ada yang mengatakan bahwa itu karena thawaf berada di dalam masjid, ada pula yang mengatakan bahwa itu memang lantaran thawaf tidak boleh dilakukan oleh wanita haidh, ada lagi yang mengatakan karena keduanya.

Allah ﷻ berfirman kepada Ibrahim ﷺ, *“Sucikanlah oleh kalian berdua rumah-Ku ini untuk orang-orang yang thawaf.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 125 dan Al Hajj [22]: 26) Sehingga itu mengharuskan sucinya rumah Allah dari darah haidh.

Selain itu, Ibrahim dan para nabi setelahnya juga thawaf tanpa wudhu, sebagaimana mereka shalat tanpa wudhu. Syariat mereka adalah syariat pula bagi kita selama tidak dihapus. Bagi kita, diperintahkan untuk wudhu apabila ingin melaksanakan shalat, dan tidak ada yang diwajibkan wudhu pada kita selain itu, sebagaimana dijadikan tanah sebagai tempat shalat dan bahan bersuci buat kita, maka dimanapun seorang muslim mendapati

waktu shalat maka dia punya masjid dan alat bersuci. Kalau dia berjunub maka dia bisa tayammum lalu shalat. Sedangkan umat sebelum kita tidak bisa seperti itu, malah mereka dilarang shalat apabila berjunub sampai mereka mandi, sebagaimana yang junub dilarang masuk masjid dan membaca Al Qur'an.

Tapi diperbolehkan bagi yang berhadats untuk masuk masjid dan i'tikaf di dalamnya atau pun tanpa i'tikaf. Ia juga boleh membaca Al Qur'an.

Kembali dalam masalah sujud tilawah ini, yang diriwayatkan oleh Nabi ﷺ adalah bertakbir satu kali, karena dia bukan perpindahan dari satu ibadah ke ibadah lain.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang membaca Al Qur'an antara para jamaah, lalu dia membaca ayat sajadah, kemudian dia pun berdiri lalu bersujud. Mana yang afdhal baginya apakah berdiri dulu baru sujud atau langsung sujud dari posisi duduk? Apakah perbuatannya ini termasuk riya atau bukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Sujud tilawah dari berdiri afdhal daripada dari posisi duduk sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya, berdasarkan nukilan dari Aisyah. Bahkan itu juga berlaku untuk sujud syukur sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya,²²⁵ dari Nabi ﷺ yang sujud syukur dari posisi berdiri. Ini cukup jelas i'tibarnya

²²⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2775) dari Sa'd bin Abi Waqqash.

karena shalat orang yang berdiri lebih utama daripada shalat orang yang duduk.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau kadang shalat dalam keadaan duduk, tapi ketika mendekati posisi ruku maka beliau berdiri dan sujud dari posisi berdiri. Kadang pula beliau ruku dan sujud dari posisi duduk, tapi barang kali ini lantaran adanya udzur atau menerangkan kebolehan. Tapi ketika beliau bersusah payah berdiri dahulu untuk menuju posisi ruku dan sujud maka itu menunjukkan bahwa itulah yang lebih utama. Karena memang itu akan lebih sempurna dan lebih mendatangkan kekhusyukan, dimana ada kegiatan menundukkan kepala kepada Allah ﷻ dari posisi berdiri.

Siapa yang biasa punya wirid yang disyariatkan dalam shalat Dhuha atau di saat shalat malam atau di saat lain, maka dia hendaknya melaksanakan shalat itu dimanapun dia berada. Dia tidak boleh meninggalkan wiridnya yang disyariatkan itu hanya lantaran berada di tengah orang banyak. Sebab, Allah ﷻ Maha Mengetahui apa yang ada dalam hatinya bahwa dia melakukan karena Allah dalam keadaan tersembunyi sembari selalu menjaga hati dari riya, dan merusak ikhlas lainnya. Maka dari itu, Al Fudhail bin Iyadh berkata, "Meninggalkan suatu amal karena manusia adalah riya dan beramal demi manusia adalah syirik."

Melaksanakannya di tempat dia mencari penghidupan yang mana di situlah dia minta tolong untuk beribadah kepada Allah ﷻ akan lebih baik baginya daripada dia harus melakukannya tapi sumber penghidupannya harus terlantar, sehingga itu menyebabkan hatinya menjadi bimbang. Shalat dalam keadaan hati fokus dan jauh dari kebimbangan akan lebih sempurna.

Siapa yang melarang suatu perbuatan yang sebenarnya disyariatkan hanya lantaran takut riya, maka itu tertolak dari beberapa sisi:

Pertama, amal-amal yang disyariatkan tidak boleh dilarang hanya lantaran takut riya, justru harus diperintahkan disertai dengan ikhlas di dalamnya. Kalau kita melihat orang yang melakukan itu maka kita harus menyetujuinya, meski kita yakin dia riya, karena ketika orang-orang munafik yang Allah katakan:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى
الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا



"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (Qs. An-Nisaa` [4]: 142).

Tapi Nabi ﷺ dan kaum muslimin membiarkan mereka meneruskan amal mereka karena mereka menampakkan agama meski mereka riya. Nabi ﷺ dan para sahabat tidak melarang mereka melakukan amal zahir, karena kerusakan akibat ditinggalkannya amalan zahir yang disyariatkan lebih besar daripada riya kala melakukannya. Pengingkaran hanya dilakukan ketika mereka berusaha menampakkan keriyaan tersebut.

Kedua, karena pengingkaran hanya dilakukan pada apa yang memang diingkari oleh syariah. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ أَنْ أُنْقِبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَنْ
أَشُقَّ بُطُونَهُمْ.

*"Sesungguhnya aku tidak diperintah untuk melobangi hati manusia dan tidak pula membelah perut mereka."*²²⁶

Umar bin Al Khatthab ؓ berkata, "Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada kami maka kami akan menyukainya dan kami akan menjadikannya teman karena itu, meskipun hatinya berbeda dengan apa yang dia lakukan. Sebaliknya, siapa yang menampakkan perbuatan buruk kepada kami, maka kami akan membencinya meski dia mengklaim niatnya benar."

Ketiga, membolehkan pengingkaran semacam ini akan menyebabkan para ahli syirik dan para perusak untuk melarang kaum muslimin yang tulus melakukan amalan serupa yang disyariatkan atau disunahkan karena alasan curiga bahwa mereka riya. Akhirnya, mereka yang sebenarnya jujur dan ikhlas terpaksa meninggalkan amal baik karena takut dikecam manusia lain. Akibatnya, terabaikanlah kebaikan dan merajalelalah para musyrik dan perusak agama untuk menampakkan keburukan dan tidak ada yang mengingkari mereka. Ini jelas termasuk kerusakan yang amat besar.

Keempat, yang seperti ini merupakan syiar kaum munafik, yaitu mencela orang yang sedang menampakkan syiar amalan yang disyariatkan. Allah ﷻ berfirman,

²²⁶HR. Al Bukhari (pembahasan: Kisah-kisah perang (4351); Muslim (pembahasan: Zakat (1064); Ahmad (, semuanya meriwayatkannya dari Abu Sa'id Al Khudri.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ
مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

"(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka adzab yang pedih." (Qs. At-Taubah [9]: 79).

Ketika Nabi ﷺ menganjurkan untuk berinfak saat peran Tabuk, maka ada beberapa sahabat yang membawa bungkusan yang hampir-hampir tak mampu ia bawa. Lalu berkatalah kaum munafik, "Orang ini riya." Lalu ada lagi yang membawa 1 *sha'*, mereka juga berkata, "Allah tidak butuh dari sumbangan si fulan yang hanya 1 *sha'* itu." Mereka menghina ini dan itu, lalu Allah pun menurunkan ayat di atas, sehingga menjadi pelajaran bagi orang yang sukanya mencela amalan kaum mukminin yang ingin taat kepada Allah dan Rasul-Nya. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang ketika dibacakan ayat sajadah maka dia sujud tanpa wudhu, apakah dia berdosa karena itu, atau kufur, atau istrinya terceraikan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Tidak kafir, tidak pula terceraikan istrinya hanya saja menurut kebanyakan ulama dia berdosa. Beberapa ulama fikih Hanafi menyatakan bahwa orang yang shalat tanpa wudhu untuk shalat-shalat yang sudah disepakati harus dengan wudhu seperti shalat lima waktu, maka dia kafir, dan kalau kafir maka dia murtad. Bagi madzhab Hanafi, orang yang murtad otomatis terpisah dari istrinya. Namun pengkafiran semacam ini tidak dinukil dari Abu Hanifah sendiri, tidak pula dari kedua sahabatnya, melainkan hanya dari sebagian pengikut mereka. Menurut mayoritas ulama, orang semacam ini ditakzir dan tidak dikafirkan kecuali dia menganggap hal tersebut halal atau mengolok shalat.

Sedangkan tentang sujud tilawah, ada dari ulama yang membolehkannya tanpa thaharah. Permasalahan yang masih diperdebatkan oleh ulama adalah, apakah boleh atau tidak maka pelakunya tidak dikafirkan berdasarkan kesepakatan. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa orang murtad tidak otomatis putus hubungan dengan istrinya, kecuali kalau iddahnya habis dan dia tidak juga kembali ke Islam. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang doa istikharah, apakah boleh dibaca dalam shalat atau harus setelah salam?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Doa boleh diucapkan dalam shalat istikharah dan lainnya baik sebelum maupun setelah salam. Doa sebelum salam lebih utama, karena Nabi ﷺ memperbanyak doa sebelum salam. Orang yang shalat tidak beranjak sebelum salam sehingga itu lebih baik. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang doa istikharah, apakah boleh mengucapkannya dalam shalat atau harus setelah salam?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Doa boleh diucapkan dalam shalat istikharah dan lainnya baik sebelum maupun setelah salam. Doa sebelum salam lebih utama, karena Nabi ﷺ memperbanyak doa sebelum salam. Orang yang shalat tidak beranjak sebelum salam sehingga itu lebih baik. *Wallahu a'lam.*

Waktu-Waktu yang Terlarang untuk Melaksanakan Shalat

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah berkata:

Tentang waktu-waktu yang terlarang ada perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan shalat-shalat yang mempunyai sebab di dalamnya dan juga shalat yang lain. Ada banyak kerancuan dalam pandangan orang dalam hal ini.

Kami berpendapat, disebutkan secara *shahih* dalam nash dan ijmak bahwa larangan itu tidak untuk semua jenis shalat, karena diriwayatkan secara *shahih* pula dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ
أَدْرَكَ. وَفِي لَفْظٍ: فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى. وَفِي لَفْظٍ:
فُتِّمَ صَلَاتُهُ. وَفِي لَفْظٍ: سَجْدَةٌ.

*"Barang siapa mendapati 1 rakaat sebelum terbitnya matahari berarti dia telah mendapatkan (shalat itu)." Dalam redaksi lain disebutkan, "Maka hendaklah dia menambahkan rakaat berikutnya." Dalam redaksi lain disebutkan, "Hendaklah dia menyempurnakan shalatnya." Dalam redaksi lain, "Mendapatkan sujud."*²²⁷

Semuanya redaksi tersebut *shahih*, demikian pula redaksi,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ
الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ. وَفِي لَفْظٍ: فَلُتِّمَ صَلَاتُهُ. وَفِي
لَفْظٍ: فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى. وَفِي لَفْظٍ: سَجْدَةٌ.

"Barang siapa mendapati shalat Ashar sebelum terbenamnya matahari berarti dia telah mendapatkannya." Dalam redaksi lain disebutkan, "Hendaklah dia menyempurnakan shalatnya." Dalam redaksi lain disebutkan, "Hendaklah dia tambahkan rakaat lain." Dalam redaksi lain disebutkan, "Mendapatkan sujud."

²²⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 556); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 609/164).

Dalam hadits ini terdapat perintah menambahkan rakaat kedua shalat Shubuh ketika matahari sedang terbit.

Di dalamnya juga ada dalil bahwa kalau seseorang shalat Ashar ketika menjelang terbenam matahari maka rakaat tersebut sah dan dia diperintahkan untuk menambahkan rakaat berikutnya. Untuk kasus kedua ini merupakan pendapat para imam yang empat dan para ulama lain.

Sedangkan kasus pertama adalah pendapat mayoritas ulama, serta riwayat dari Ali dan para sahabat serta tabiin dan menjadi pegangan sejumlah sahabat. Diriwayatkan secara *shahih* bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah membaca dalam shalat Shubuh dengan surah Al Baqarah. Ketika dia salam maka dikatakan kepadanya, "Matahari hampir terbit." Maka dia menjawab, "Kalaupun dia terbit maka dia tidak akan mendapati kita sebagai orang-orang yang lalai."

Ini adalah ucapan Abu Bakar Ash-Shiddiq kepada para sahabat menjelaskan andaipun matahari itu terbit maka itu tidak berpengaruh pada mereka, dan matahari itu tidak akan mendapati mereka sebagai orang-orang yang lalai, malah mendapati mereka sebagai orang-orang yang ingat kepada Allah yang memanifestasikan firman Allah,

وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ

مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan

suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. " (Qs. Al A'raaf [7]: 205).

Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Mereka semua mengatakan bahwa orang yang ketiduran dari sebuah shalat atau baru ingat maka boleh mengqadhnya meski di waktu terlarang. Akan tetapi Abu Hanifah dan yang setuju dengannya mengatakan shalatnya rusak (kalau di waktu terlarang) karena menjadi luput, dan shalat yang luput menurut mereka tidak boleh diganti di waktu terlarang. Berbeda dengan shalat Ashar di hari yang sama karena itu masih ada waktu dan bisa dikerjakan masih di waktunya.

Mereka berargumen dengan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah ketiduran bersama para sahabat dan mengundurkan pelaksanaan shalat Shubuh sampai matahari terbit. Tapi ini dibantah oleh jumhur dengan beberapa alasan:

Pertama, pengunduran waktu itu dilakukan oleh Rasulullah ﷺ karena mencari tempat yang lebih memungkinkan, karena Nabi ﷺ sendiri bersabda,

هَذَا وَادٍ حَضَرْنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ.

*"Di lembah ini kita didatangi syetan."*²²⁸

Kedua, itu (hadits Rasulullah ﷺ tentang mengundur shalat Shubuh) hanya menunjukkan kebolehan, bukan kewajiban.

Ketiga, hadits tersebut berbicara tentang yang baru memulai shalat yang ketinggalan. Sedangkan orang yang sudah

²²⁸ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 680/310).

shalat 1 rakaat sebelum terbitnya matahari berarti dia telah mendapatkan waktu sebagaimana dalam hadits itu disebutkan فَقَدْ أَذْرَكَ “Dia telah mendapati”, sedangkan rakaat kedua dilakukan sebagai ikutan sebagaimana orang masbuk apabila mendapatkan 1 rakaat. Mereka mengatakan, ini lebih layak diberi udzur daripada shalat Ashar hingga terbenamnya matahari, karena terbenamnya matahari dapat disaksikan sehingga bisa saja dia shalat sebelumnya. Terbitnya matahari sebelum terbitnya tidak diketahui kapan dia terbit. Kalau dia shalat berarti dia shalat tepat waktu. Maka dari itu, orang yang mengundurkan shalat tidak berdosa sampai dia selesai sebelum terbit, sebagaimana yang diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ dalam hadits-hadits tentang waktu-waktu shalat,

أَنَّهُ سَلَّمَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ
طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ.

“Bahwa beliau salam di hari yang kedua (pelaksanaan shalat Shubuh bersama Jibril –penerj) dan orang-orang pun mengatakan, ‘Matahari telah terbit’ atau ‘hampir terbit’.”²²⁹

Dalam hadits *shahih* beliau bersabda,

وَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. وَقَالَ: وَقْتُ
الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ. وَفِي لَفْظٍ: مَا لَمْ تُضَيَّفْ
لِلْغُرُوبِ.

²²⁹ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 612/171).

“Waktu Fajar adalah sebelum matahari terbit.” Beliau juga bersabda, “Waktu Ashar sebelum matahari menguning.” Dalam redaksi lain disebutkan, “Sebelum matahari condong untuk terbenam.”²³⁰

Maka, orang yang shalat Shubuh secara keseluruhan sebelum terbitnya matahari tidak berdosa. Sedangkan orang yang shalat Ashar pada saat matahari terbenam tanpa udzur maka dia berdosa, sebagaimana dalam hadits *shahih* disebutkan,

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَرْقُبُ
الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ، فَنَقَرَ
أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

“Itu adalah shalatnya orang munafik, itu adalah shalatnya orang munafik, dia menunggu sampai matahari berada di antara dua tanduk syetan, lalu dia pun mendirikan shalat 4 rakaat dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit.”²³¹

Akan tetapi Rasulullah ﷺ menjadikannya sebagai orang yang masih sempat mendapati waktu shalat tersebut meski termasuk waktu darurat. Maksudnya bahwa hanya bisa dilakukan oleh orang tidur ketika bangun, wanita haidh ketika suci, orang kafir ketika dia masuk Islam, orang gila dan orang yang pingsan ketika dia sadar. Untuk orang yang punya kesempatan

²³⁰ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 612/174).

²³¹ HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat-tempat shalat, 622/195); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 413); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 160); An-Nasa'i (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 511); dan Ahmad (3/149), semuanya meriwayatkannya dari Anas bin Malik ؓ.

melaksanakannya sebelum itu, dia berdosa karena mengundurkan pelaksanaan shalat, sebab perbuatan tersebut termasuk salah satu dosa besar.

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ
أَهْلُهُ وَمَالُهُ.

*“Barang siapa yang ketinggalan shalat —maksudnya shalat Ashar—, maka dia sama dengan orang yang ganjil keluarga dan hartanya.”*²³²

Sedangkan orang yang shalat sebelum terbitnya matahari maka tidak berdosa. Siapa saja yang shalat 1 rakaat sebelum terbitnya atau telah melaksanakannya sebelum terbit, maka dia juga tidak berdosa.

Pernyataan mereka bahwa dia shalat rakaat kedua pada waktu yang diperbolehkan shalat sedangkan pada yang pertama dia shalat rakaat kedua pada waktu yang dilarang, bisa dijawab, bahwa pembicaraan akan hal ini ada dua perkara:

Pertama, mengapa kalian bolehkan dia shalat Ashar di waktu terlarang padahal Nabi ﷺ menetapkan waktu Ashar hanya sebelum terbenam matahari, atau sesaat sebelum terbenam, dan mengapa kalian tidak membolehkan pelaksanaan shalat Shubuh pada waktu terlarang?

²³² HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu shalat, 552); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 626/200).

Kedua, orang yang shalat Ashar, walaupun dia melaksanakan rakaat kedua di luar waktu larangan maka orang yang shalat Shubuh melaksanakan rakaat pertama di luar waktu terlarang, maka orang yang shalat Shubuh tadi melaksanakan rakaat pertama di luar waktu larangan, kemudian tampak baginya bahwa dia telah melaksanakan rakaat pertama tepat di waktunya tanpa kecaman dan larangan. Beda halnya dengan orang yang shalat Ashar, karena dia shalat rakaat pertama sudah dalam kecaman dan larangan.

Apa pun keadaannya, hadits telah menunjukkan bahwa mereka sepakat larangan tidak berlaku pada semua jenis shalat. Justru Ashar hari itu harus tetap dikerjakan meski di waktu terlarang. Ini sudah disepakati. Sedangkan untuk rakaat kedua shalat Shubuh, maka menurut jumhur tetap harus dikerjakan (pada waktu terlarang).

Kalau ada yang mengatakan bahwa orang itu tercela karena melaksanakan shalat Ashar di waktu terlarang, maka bagaimana bisa mereka mengatakan bahwa itu tidak dilarang sebelum celaan? Yang tercela itu hanyalah karena dia sengaja mengundurkannya sampai ke waktu tersebut dan tidak luput dari waktunya itu, karena sengaja luput dari waktu dosanya akan lebih besar dan memang tidak diperbolehkan dalam keadaan apa pun. Dia melaksanakan shalat dengan sedikit dosa lebih baik baginya daripada ketinggalan sama sekali, sehingga gara-gara itu dia harus menanggung dosa yang lebih besar.

Syariat senantiasa mengunggulkan pilihan terbaik di antara dua pilihan yang ada dan menghilangkan keburukan yang lebih besar dari dua keburukan yang ada. Contohnya adalah musafir yang membawa air dan dia memerlukannya untuk thaharah, tapi

dia malah membuang air itu. Dalam kondisi seperti itu dia dinilai durhaka lalu diperintahkan untuk tayammum, dan shalatnya dengan tayammum itu lebih baik daripada dia tidak shalat sama sekali. Hanya saja ada dua pendapat apakah dia wajib mengulang shalat tersebut atau tidak. Kedua pendapat itu adalah dua pendapat dalam madzhab Ahmad.

Orang yang sudah ketinggalan waktu tidak mungkin bisa mengulang lagi, sebagaimana sudah dijelaskan panjang lebar di tempat lain. Apa pun keadaannya nash menunjukkan —dengan kesepakatan mereka— bahwa larangan shalat di waktu-waktu tersebut tidaklah untuk semua jenis shalat. Jumhur membolehkan qadha shalat yang luput waktunya di waktu-waktu terlarang berargumen dengan hadits *shahih* yang disepakati,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا
ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

*“Barang siapa yang ketiduran dari suatu shalat atau kelupaan, maka dia hendaknya melaksanakannya kapan dia ingat, dan tidak ada kaffarah (penebus) selain itu.”*²³³

Dalam hadits Abu Qatadah yang disepakati ke-*shahih*-annya disebutkan seperti redaksi riwayat Muslim,

لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ،
عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى،

²³³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 597); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 684/ 214, 215).

فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبَهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْعَدُوُّ
فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا.

*"Bukanlah kelalaian itu lantaran ketiduran. Kelalaian ada pada orang yang sedang terjaga, yaitu orang yang belum juga shalat sampai datang waktu shalat berikutnya. Siapa yang mengalami hal itu maka dia hendaknya shalat ketika dia tersadar. Kalau sampai keesokan hari (belum juga shalat), maka dia hendaknya melaksanakannya di waktu shalat tersebut."*²³⁴

Dalam hadits ini Nabi ﷺ memerintahkan agar yang ketinggalan itu melaksanakan shalat kapanpun dia ingat dan itu mencakup semua waktu.

Keumuman ini lebih utama daripada keumuman larangan, karena diriwayatkan bahwa larangan tersebut tidak mencakup shalat fardhu, baik *ada`* maupun *qadha* dan juga tidak mencakup shalat Ashar di hari tersebut juga tidak mencakup rakaat kedua shalat Shubuh. Sebab kalau dia bangun tidur atau baru ingat dan masih di dalam waktu maka dia melaksanakannya di dalam waktunya seperti melaksanakan Ashar di hari itu di waktunya. Padahal yang ini punya udzur sedangkan yang itu tidak.

Akan tetapi mungkin ada yang berpendapat bahwa orang yang ketinggalan shalat ini apabila mengundurkan pelaksanaannya sampai hilang waktu terlarang, maka dia tidak dianggap meninggalkan yang kedua. Berbeda dengan Ashar, karena kalau dia tidak dikerjakan maka dia akan luput. Demikian pula rakaat kedua dari shalat Shubuh.

²³⁴ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 681/311).

Jawabnya adalah ini menunjukkan bolehnya mengundurkan pelaksanaan shalat Shubuh lantaran adanya maslahat yang lebih dipentingkan sebagaimana Nabi ﷺ mengundurnya dan bersabda, *"Lembah kita ini telah didatangi syetan."* Atau seperti imam sengaja mengundurkan pelaksanaan shalat agar orang lain bisa bersuci terlebih dahulu dan bisa melaksanakannya secara berjamaah, sebagaimana mereka shalat Shubuh di belakang Nabi ﷺ ketika mereka ketiduran dan ketinggalan waktu Shubuh. Ini berbeda dengan shalat Shubuh dan Ashar yang sedang berlangsung waktunya, karena itu tidak boleh disengaja sampai luput waktunya.

Yang kami terangkan ini menunjukkan bahwa tidak ada keumuman pada larangan shalat saat terbit matahari dan terbenamnya, maka selain kedua waktu itu tentu lebih utama lagi untuk dikatakan tidak menunjukkan keumuman larangan.

Thawaf dan Shalat Dua Rakaat Thawaf pada Waktu Terlarang

Jubair bin Muth'im ﷺ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا
الْبَيْتِ، وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

*"Wahai keturunan Abdu Manaf, janganlah kalian melarang siapa pun yang ingin thawaf di rumah ini (Ka'bah) dan shalat di dalamnya kapan pun dia mau, baik siang maupun malam."*²³⁵

Hadits ini diriwayatkan oleh penyusun kitab *As-Sunan*.

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *shahih*."

Hadits ini dijadikan para imam seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur dan lain-lain sebagai dalil untuk membolehkan thawaf dan shalat setelah shalat Shubuh dan Ashar sebagaimana diriwayatkan itu dari Ibnu Umar, Ibnu Zubair dan lain-lain dari kalangan sahabat maupun tabiin.

Adapun untuk ketiga waktu yang lain maka ada dua riwayat dari Ahmad. Sedangkan para ulama lain seperti Abu Hanifah, Malik dan lain-lain tidak membolehkan 2 rakaat shalat thawaf di waktu terlarang. Untuk membantah mereka ada beberapa sisi:

Pertama, sabda beliau, "*janganlah kalian melarang siapapun yang ingin thawaf di rumah ini (Ka'bah) dan shalat di dalamnya kapanpun dia mau baik siang maupun malam*" bersifat umum, jadi bagaimana bisa mengeluarkan kelima waktu terlarang itu dari keumuman ini?!

Kedua, keumuman ini tidak dikhususkan oleh satu bentuk apa pun baik berdasarkan nash maupun ijmak, sedangkan hadits yang melarang shalat di waktu-waktu tersebut telah dikhususkan oleh ijmak. Keumuman yang terpelihara (tak ada mukhassishnya – penerj) lebih kuat dibanding keumuman yang ada *mukhashshishnya*.

²³⁵ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 868, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*"); dan An-Nasa'i (pembahasan: Shalat, 585), keduanya meriwayatkannya dari Jubair bin Muth'im.

Ketiga, selalu ada orang yang thawaf di Ka'bah sejak dibangun oleh Al Khalil Ibrahim ﷺ. Nabi ﷺ dan para sahabat juga senantiasa thawaf di sana sebelum hijrah dan shalat di sisinya. Begitu pula ketika terjadi penaklukan kota Makkah, banyak kaum muslimin yang thawaf dan shalat di sana. Kalau shalat sunah thawaf itu dilarang di waktu-waktu yang makruh, maka sudah barang tentu Nabi ﷺ sudah melarangnya dengan larangan yang bersifat umum, karena kaum muslimin perlu mendengarnya saat itu. Lalu, pasti ada riwayat yang menukilnya, tapi kenyataan tidak ada riwayat bahwa Nabi ﷺ melarang hal tersebut, padahal thawaf di siang hari lebih sering di lakukan dan lebih gampang.

Keempat, larangan tersebut mengakibatkan terabaikannya kepentingan berupa thawaf dan shalat.

Kelima, larangan tersebut sebenarnya sebagai *saddudz-dzari'ah* (tindakan pencegahan), dan apa yang menjadi *sadduz dzari'ah* maka dia bisa diamalkan apabila memang adalah maslahat yang lebih dipentingkan. Itu karena shalat secara dzatnya merupakan amalan paling utama dan ibadah teragung sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

اسْتَقِيمُوا وَلَكِنْ تَحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ
أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ.

*"Istiqamahlah dan kalian tidak akan bisa sempurna, dan ketahuilah bahwa amal terbaik kalian adalah shalat."*²³⁶

²³⁶ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Thaharah, 277).

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* berkata, "Para periwayat adalah *tsiqah* hanya saja dalam sanad ada keterputusan antara Salim dan Tsauban. Akan tetapi

Jadi, tidak ada kerusakan pada perbuatan shalat di waktu terlarang itu sendiri secara dzatnya, hanya saja di waktu terbit dan terbenam, maka syetan sedang menandingi matahari dan ketika itulah orang-orang kafir sujud. Saat itu orang yang hendak shalat dilarang melakukan shalat pada saat itu.

Apabila sujud dilakukan saat itu meskipun tidak menyembah sesembahan yang sama dengan yang disembah oleh kaum musyrikin itu, tapi karena adanya kemiripan (*tasyabbuh*), maka shalat pada kedua waktu tersebut dilarang guna menutup jalan penyembahan kepada sembah mereka, dan supaya terputuslah kemiripan dengan perbuatan orang kafir. Kaum muslimin tidak boleh menyerupai mereka dalam kesyirikan mereka.

Kasus ini sama dengan dilarangnya berduaan dengan wanita asing (bukan mahram) dan melakukan perjalanan bersamanya atau melihat ke arah wanita asing, karena bisa menyebabkan marabahaya. Selain itu, dia juga dilarang melakukan perjalanan kecuali ditemani oleh suami atau mahram.

Kasus lain adalah larangan memaki sesembahan kaum musyrikin agar mereka tidak membalas dengan memaki Allah tanpa ilmu, sebagaimana dilarangnya makan yang kotor-kotor karena bisa menimbulkan perbuatan yang dilarang.

Kemudian, apa yang dilarang sebagai *saddudz-dzari'ah* boleh dilakukan apabila ada *masalahah rajihah* (kepentingan yang

hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya secara bersambung."

HR. Ad-Darimi (pembahasan: Shalat, 1/168); Malik dalam *Al Muwaththa'* (pembahasan: Thaharah 1/34 (36); Ahmad (5/277); Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (164 -mawarid); Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/130) semuanya meriwayatkannya dari Tsauban .

Adz-Dzahabi berkomentar, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, tidak ada *illah* di dalamnya kecuali keraguan Abu Bilal Al Asy'ari."

diunggulkan) sebagaimana bolehnya melihat ke wanita yang akan dilamar, dan mengantarnya dalam perjalanan kalau dikhawatirkan dia akan tersesat, juga ketika ia melakukan perjalanan ke Darul Harb (wilayah musuh) seperti perjalanan yang dilakuka oleh Ummu Kultsum, dan perjalanan Aisyah bersama Shafwan bin Mu'aththal. Tidak akan ada larangan kecuali bahwa perkara yang dilarang itu akan membawa kerusakan, tapi kalau malah mendatangkan maslahat yang diunggulkan, maka tidak bisa dikatakan menyebabkan kerusakan.

Hal ini juga berlaku dalam shalat sunah secara umum. Kadang shalat sunah itu mengundang kerusakan dan manusia tidaklah membutuhkannya setiap waktu karena masih banyak waktu yang dibolehkan untuk shalat. Melarang pelaksanaan shalat sunah di beberapa waktu tertentu justru akan mendatangkan manfaat seperti perasaan berat melaksanakan ibadah. Maka dari itu, Mu'adz berkata, "Aku sungguh berharap pahala dari tidurku sebagaimana aku berharap pahala dari shalatku."

Salah satu cara untuk membuat orang rindu dan mencintai shalat adalah dengan melarangnya dilakukan pada waktu tertentu, karena itu akan membuat orang makin rindu dan sayang padanya. Ketika sebuah ibadah dikhususkan hanya untuk waktu tertentu, maka jiwa akan semakin bersemangat melakukannya bahkan melebihi kalau dia dilakukan secara terus-menerus. Karena sesuatu yang terus-menerus dilakukan akan menimbulkan rasa jemu, sehingga apabila dilarang di sebagian waktu, maka kejemuhan itu pun hilang. Masih banyak lagi tujuan-tujuan khusus dari pelarangan melaksanakan shalat sunah mutlak. Larangan tersebut mengandung penolakan terhadap kerusakan demi meraih maslahat tanpa harus menghilangkan maslahat yang lain.

Sedangkan shalat yang punya sebab, apabila dia dilarang tentu masalahat tersebut akan hilang dan manusia pun terhalangi untuk melakukan ibadah dan ketaatan, serta tak bisa menghasilkan pahala dan ganjaran. Dengan demikian hilang sudah masalahat agung dari agama mereka yang tak bisa lagi direbut kembali, seperti orang yang mengulangi shalat bersama imam lingkungan, sujud tilawah, shalat kusuf dan lain-lain.

Ada pula yang berkurang masalahatnya apabila dilarang seperti 2 rakaat shalat thawaf, apalagi bagi yang baru datang padahal mereka ingin memperoleh pahala thawaf pada hari itu. Thawaf bagi mereka dan penduduk Makkah adalah di kedua penghujung siang.

Keenam, shalat-shalat yang punya sebab khusus hanyalah diseru oleh seorang tukang seru dan tidak dilakukan karena waktu, berbeda dengan tathawwu' mutlak yang tidak ada sebabnya. Ketika itu maka kerusakan pada larangan hanya akan timbul dari shalat yang tanpa sebab, sedangkan yang punya sebab tidak demikian. Maka dari itu, dalam hadits Ibnu Umar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَحَرُّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

*"Janganlah kalian berusaha untuk shalat ketika matahari terbit atau terbenam."*²³⁷

²³⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 582); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 828/289).

Inilah beberapa alasan yang kami sebutkan yang juga menjadi alasan bagi pelaksanaan shalat yang ketinggalan di waktu-waktu terlarang.

Mengulangi Shalat di Waktu Terlarang

Orang yang hendak mengulang shalat apabila kebetulan di masjid sudah diqamatkan shalat (dan dia ada di sana -penerj), maka dia disunahkan mengulangi pelaksanaan shalat berjamaah tersebut meski di waktu terlarang. Demikian pendapat jumhur seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur dan lainnya.

Sementara Abu Hanifah dan lainnya menyatakan bahwa dia terlarang melaksanakan pengulangan shalat berjamaah di waktu terlarang.

Jumhur berargumen dengan tiga buah hadits, yaitu:

Pertama, hadits Jabir bin Yazid bin Al Aswad dari ayahnya, dia berkata,

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَاجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ
وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ
فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا! فَأَتَيْ
بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا

مَعْنَا؟ قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ:
لَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ
جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ.

“Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ dalam haji beliau. Aku shalat Fajar (Shubuh) bersama beliau di masjid Khif, ketika itu aku masih seorang pemuda. Ketika beliau selesai shalat ternyata ada dua orang laki-laki di paling ujung tidak shalat bersama beliau. Maka beliau berkata, ‘*Hadapkan mereka berdua kepadaku*’. Mereka pun dibawa ke hadapan beliau dalam keadaan gemeteran. Beliau berkata pada mereka, ‘*Apa yang menghalangi kalian shalat bersama kami?*’ Mereka menjawab, ‘*Wahai Rasulullah, kami sudah shalat di rumah kami*’. Beliau berkata, ‘*Jangan kalian lakukan itu. Kalau kalian sudah shalat di rumah kalian lalu kalian datang ke masjid yang sedang melaksanakan shalat jamaah maka shalatlah bersama mereka, karena itu akan menjadi nafilah (shalat sunah bagi kalian)*’.”

Hadits ini diriwayatkan oleh penyusun *As-Sunan*, seperti Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya, serta Ahmad dan Al Atsram.²³⁸

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dari Zaid bin Aslam, dari Bisyr bin Mihjan, dari ayahnya,

²³⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 575); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 219, dan dia berkomentar, “Hadits ini *hasan shahih*”); dan Ahmad (4/160, 161).

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 فَأُذِنَ لِلصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ وَمِخْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟
 أَلَسْتُ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَكِنْ
 قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ
 صَلَّيْتَ.

“Bahwa dia pernah duduk bersama Nabi ﷺ lalu shalat pun diadzankan. Maka berdirilah Rasulullah ﷺ mendirikan shalat. Kemudian beliau kembali sedangkan Mihjan ini masih berada di tempat duduknya, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya, ‘Apa yang menghalangimu shalat bersama para jamaah? Bukankah kamu muslim? Dia berkata, ‘Benar wahai Rasulullah, tapi aku sudah shalat di rumah bersama keluargaku’. Maka Rasulullah ﷺ pun berkata kepadanya, ‘Kalau kamu datang (ke masjid –penerj) maka shalatlah bersama para jamaah, meski kamu sudah shalat sebelumnya.’”²³⁹

²³⁹ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Shalat jamaah, 8); dan An-Nasa`i (pembahasan: Masjid, 857).

Hadits ini menunjukkan keumuman (shalat apa dan kapan saja), sedangkan hadits sebelumnya jelas menunjukkan shalat Shubuh.

Ketiga, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku,

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُؤَخَّرُونَ
الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمَيِّتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ:
قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا، فَإِنْ
أَدْرَكَتْهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

“Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu dipimpin oleh para pemimpin yang mengundur pelaksanaan shalat dari waktunya, atau mematikan shalat dari waktunya?” Aku berkata, “Apa yang Anda perintahkan kepadaku?” Beliau berkata, “Tetaplah kamu shalat pada waktunya. Kalau kalian mendapati shalat (jamaah) bersama mereka maka shalatlah lagi, karena itu akan jadi nafilah bagimu.”

Dalam sebuah riwayat lain masih di *Shahih Muslim* disebutkan,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ
فَخِذِّي: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخَّرُونَ

الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ^{٢٤٠}
الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ فَإِنْ أُقِيمَتْ
الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ!

“Rasulullah ﷺ berkata sambil memukul pahaku, ‘Apa yang akan kau lakukan jika kamu tinggal bersama kaum yang mengundur pelaksanaan shalat dari waktunya (awal waktu)? Aku berkata, ‘Apa yang Anda perintahkan untuk aku lakukan?’ Beliau berkata, ‘Shalatlah tepat pada waktunya, kemudian kerjakanlah keperluanmu. Kalau shalat sudah diqamatkan sedang kamu berada di masjid maka shalatlah’.”

Dalam riwayat lain yang juga masih oleh Muslim,

صَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ^{٢٤٠}
وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي.

“Shalatlah di waktu shalat tersebut, kalau kamu mendapati shalat maka shalatlah (lagi) dan jangan katakan, ‘Aku sudah shalat jadi tak perlu lagi shalat’.”²⁴⁰

Nash-nash ini secara pasti mencakup shalat Zhuhur dan Ashar, karena keduanya yang biasa diakhirmya pelaksanaannya oleh para pemimpin. Berbeda dengan Shubuh, karena mereka tidak pernah melaksanakannya setelah terbit matahari. Demikian pula Maghrib, mereka juga tidak pernah mengundur

²⁴⁰ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 648/238).

pelaksanaannya. Mereka biasanya mengundur pelaksanaan shalat Ashar hingga menjelang terbenam matahari.

Ketika itu, Nabi ﷺ tetap memerintahkan shalat di waktunya, kemudian shalat bersama mereka kalau mereka melaksanakan (shalat jamaah) serta menjadikan shalat itu sebagai nafilah (sunah), padahal itu di waktu terlarang, karena dia telah melaksanakan shalat Ashar sebelumnya. Juga karena mereka mengundur pelaksanaan shalat ketika matahari sudah menguning (hendak terbenam). Hadits ini jelas menerangkan bolehnya mengulang pelaksanaan shalat di waktu terlarang

Shalat Sunah yang Dilakukan di Waktu-Waktu Terlarang

Shalat jenazah setelah shalat Shubuh dan setelah shalat Ashar, dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir, "Ada ijmak kaum muslimin mengenai shalat jenazah setelah Fajar (Shalat Shubuh) dan Ashar."

Ketiga bentuk di atas tidak ada perbedaan pendapat di perkataan Ahmad bahwa semuanya boleh dilakukan di waktu terlarang, karena ada hadits-hadits yang mengkhususkannya boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Jadilah hadits-hadits tersebut sebagai pengecualian, dan dikecualikan pula shalat jenazah di kedua waktu tersebut berdasarkan ijmak kaum muslimin.

Adapun shalat-shalat lain yang punya sebab seperti tahiyatul masjid, sujud tilawah, shalat kusuf dan seperti 2 rakaat thawaf di ketiga waktu terlarang serta shalat jenazah di ketiga waktu terlarang, maka ada perbedaan dalam riwayat Ahmad. Yang terkenal dari riwayat Ahmad adalah terlarang dan itulah yang

menjadi pilihan banyak ulama fikih Hanbali seperti Al Khiraqi, Al Qadhi dan lain-lain. Ini juga menjadi madzhab Malik dan Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah membolehkan sujud setelah shalat Shubuh dan Ashar tapi tidak dianggap wajib olehnya.

Riwayat kedua (dari Ahmad) adalah boleh melaksanakan semua shalat yang punya sebab. Pendapat ini menjadi pilihan Abu Al Khaththab, merupakan madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat kedua inilah yang *rajih* karena beberapa faktor, yaitu:

Pertama, tahiyatul masjid sudah jelas perintahnya dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ
قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

*"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid maka dia hendaknya ruku 2 rakaat sebelum duduk."*²⁴¹

Masih dari Abu Qatadah, dia berkata:

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ

²⁴¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 444); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 714/69).

تَرْكَعَ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ. قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ
أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكَعَتَيْنِ.

Aku pernah masuk masjid ketika Rasulullah ﷺ sedang duduk di hadapan para jamaah. Lalu aku duduk, maka Rasulullah ﷺ berkata kepadaku, “*Apa yang menghalangimu untuk shalat 2 rakaat sebelum duduk?*” Aku menjawab, “Wahai Rasulullah, aku melihat Anda dan para jamaah duduk.” Beliau bersabda, “*Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid maka janganlah dia duduk sebelum shalat 2 rakaat.*”²⁴²

Di sini ada perintah untuk melaksanakan shalat 2 rakaat sebelum duduk dan larangan duduk sampai dia shalat dulu 2 rakaat. Ini berlaku umum untuk setiap waktu dan belum ada yang mengkhususkannya dengan nash atau pun ijmak. Sedangkan hadits yang melarang shalat di waktu terlarang sudah dikhusus dan tidak berlaku umum. Umum yang terjaga lebih didahulukan daripada umum yang dikhususkan, karena yang dikhususkan jelas tidak lagi berlaku umum berbeda dengan yang belum ada takhsishnya, sehingga perlakuan dengan keumumannya tetap berlaku.

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahih*, dari Jabir ؓ, dia berkata,

²⁴² HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajjud, 1163); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 714/70).

جَاءَ رَجُلٌ وَالتَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ
النَّاسَ، فَقَالَ: صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ
فَارْكَعْ! وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَلَ رَكَعَتَيْنِ.

“Ada seorang laki-laki datang ketika Nabi ﷺ sedang berkhotbah di hadapan jamaah. Lalu beliau bertanya (pada orang itu), ‘Sudahkah kamu shalat wahai Fulan? Dia menjawab, ‘Tidak’. Beliau berkata, ‘Kalau begitu berdiri dan shalatlah’.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Shalatlah 2 rakaat.”

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Jabir ؓ berkata: Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ،
فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

“Apabila salah seorang dari kalian datang pada hari Jum’at ketika imam sedang berkhotbah, maka dia hendaknya shalat 2 rakaat dan peringkaslah kedua rakaat itu.”²⁴³

Ahmad memakai hadits ini tanpa ada perbedaan riwayat darinya dan begitulah yang dilakukan seluruh fukaha ahli hadits seperti Asy-Syafi’i, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu Al Mundzir. Sebagaimana ini juga diriwayatkan dari banyak salaf seperti Al Hasan, Makhul dan lainnya.

²⁴³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajjud, 1166); dan Muslim (pembahasan: Jum’at, 875/59).

Banyak ulama yang belum tahu hadits ini sehingga mereka melarang shalat di waktu imam sedang khutbah, karena itu adalah waktu terlarang, sebagaimana dinukil dari Syuraih, An-Nakha'i dan Ibnu Sirin. Ini menjadi pendapat Abu Hanifah, Laits, Malik dan Ats-Tsauri.

Pendapat ini juga selaras dengan pendapat yang melarang shalat tahiyatul masjid di waktu terlarang, karena shalat ketika khathib sedang berkhutbah larangannya akan semakin kuat, bahkan segala hal yang mengganggu penyimakan khutbah dilarang, bahkan kalau mengatakan "diamlah" saja maka pahala Jum'atnya sia-sia. Kalau diperintahkan melaksanakan shalat tahiyatul masjid di waktu khutbah berarti di waktu-waktu lain akan lebih ditekankan lagi perintahnya.

Sebagian sahabat kami (ulama madzhab Hanbali -penerj) berargumen bahwa jika dia masuk masjid di luar waktu terlarang maka disunahkan baginya melaksanakan ruku berdasarkan sabda beliau,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَا
يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ.

"Jika salah seorang dari kalian masuk masjid dan imam sedang berkhutbah maka janganlah dia duduk sampai shalat dulu 2 rakaat."

Mereka mengatakan bahwa shalat terputus denganuduknya imam di atas mimbar, hingga tidak boleh lagi ada seorang pun yang boleh shalat kecuali orang yang datang untuk melaksanakan shalat tahiyatul masjid dan mengerjakannya

dengan cepat. Ini jelas sebuah kontradiksi, justru kalau Nabi ﷺ memerintahkan shalat tahiyatul masjid dalam kondisi demikian padahal itu adalah waktu terlarang untuk shalat dan lainnya karena bisa menyibukkan orang dari mendengarkan khutbah, maka waktu-waktu terlarang yang lain lebih pantas untuk diperbolehkan (shalat tahiyatul masjid).

Penjelasannya, dalam waktu ini (khutbah Jum'at) tidak boleh melakukan shalat jenazah, tidak pula boleh thawaf di Ka'bah, serta tidak boleh melaksanakan shalat thawaf ketika imam berkhutbah. Maka dari itu, larangannya lebih ditekankan dan lebih keras dibanding setelah shalat Shubuh dan Ashar. Tapi kalau dalam kondisi ini tetap diperintahkan shalat tahiyatul masjid maka tentu shalat ini lebih ditekankan lagi perintahnya di waktu selain imam sedang khutbah. Ini cukup jelas, tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah.

Ketiga, ada yang mengatakan bahwa diriwayatkan secara *shahih* pengecualian sebagai shalat di waktu terlarang seperti Ashar yang menjelang habis waktu dan 2 rakaat Fajar, shalat yang luput dari waktu dan shalat thawaf, serta orang yang ada di masjid dan mengulang shalat bersama jamaah. Maka, diriwayatkan pula bahwa shalat di waktu terlarang itu terbagi dua yaitu yang disyariatkan dan yang dilarang, sehingga harus dibedakan antara keduanya, karena syariat tidak membedakan antara dua hal yang sama sehingga yang satu diperintahkan dan yang satu dilarang. Perbedaan antara keduanya bisa jadi karena ada sebab, sehingga orang yang melaksanakannya hanya lantaran adanya sebab tersebut dan dia tidak melaksanakan tathawwu' *muthlaq*. Kalau dia tidak melaksanakan shalat yang punya sebab tersebut maka dia akan kehilangan maslahat shalat. Sebagaimana dia akan

kehilangan pahala shalat tahiyyatul masjid, juga shalat kusuf, sujud tilawah dan hal-hal lain yang punya sebab.

Atau bisa jadi perbedaan itu dari sisi yang lain. Kalau kemungkinan adalah yang pertama maka terhasillah maksud dari shalat-shalat yang punya sebab dan lainnya. Tapi kalau kemungkinan kedua maka dikatakan kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa perbedaannya, malah kalian sudah tahu bahwa sebagiannya dilarang tapi sebagian lagi diberi keringanan untuk dilaksanakan dan kalian tidak tahu apa bedanya, maka kalian tidak berhak bicara (menentukan pendapat) dalam masalah yang diperselisihkan ini, baik pendapat melarang maupun mengizinkan. Sebab, tidak mungkin perbedaan yang ditetapkan oleh syariat dalam bentuk nash, sehingga yang satu dibolehkan dan satu lagi dilarang semua mencakup sumber perbedaan pendapat. Yang seharusnya adalah apakah ini dilarang ataukah diizinkan padahal kalian tidak tahu salah satu dari kedua jenis itu. Maka, kalian tidak boleh melarang kecuali lantaran adanya larangan, karena adanya sifat yang menyebabkannya jadi dibolehkan. Tidak pula perkara tersebut diizinkan kecuali dari apa yang kalian ketahui bahwa dia telah dilarang kecuali yang kalian ketahui bahwa itu diizinkan lantaran mencakup sifat yang menyebabkan dia dibolehkan. Atau penghalalan, tapi penghalalan tanpa dasar merupakan pembeda dari pemilik syara', dan itu tidak boleh.

Kalau ada yang mengatakan bahwa hadits-hadits larang tersebut bersifat umum, maka kami mengamalkannya sesuai keumumannya kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Apa yang kita tahu sebagai dalil pengkhusus karena datangnya nash yang khusus maka kami pun mengecualikannya dari keumuman tadi. Kalau tidak ada maka kami tetap pada keumuman tersebut.

Jawabnya adalah, teori di atas akan benar hanya kalau keumuman yang terkhususkan ini tidak bertentangan dengan keumuman yang lain yang lebih terjaga keumumannya bahkan lebih kuat dari keumuman larangan tadi. Ketika sebuah keumuman sudah dikhususkan salah satu bentuknya maka diketahuilah ada yang membedakan. Kalau terbukti bahwa dia umum lalu dikhususkan beberapa bentuk darinya maka tersisalah yang umum selain dari yang telah dikhususkan itu. Bagaimana bisa ini terjadi padahal keumumannya sendiri sudah tidak ada? dia bertentangan dengan hadits-hadits yang khusus maupun umum yang terjaga. Apa yang dikhususkan darinya tidak akan dikhususkan dengan sifat yang menyebabkan adanya pengecualian tanpa yang lain. Bahkan, yang lain itu ikut serta dalam sifat yang menyebabkannya terkhususkan atau lebih pantas untuk dikhususkan.

Kebutuhan kaum muslimin secara umum terhadap shalat tahiyatul masjid lebih besar daripada keperluan mereka terhadap 2 rakaat thawaf. Sebab, thawaf bisa dilakukan kapan saja, sementara tahiyatul masjid tidak mungkin diundur. Kemudian, kalau ada orang yang datang ke masjid di waktu terlarang lalu dia duduk tanpa shalat (tahiyatul masjid) berarti dia telah menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ dan kehilangan maslahat, walaupun tidak dapat dikatakan berdosa akibat maksiat. Kalau dia tetap berdiri atau malah enggan masuk masjid maka itu perkara yang besar.

Ada juga orang yang shalat sunah qabliyah Shubuh di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid, maka bagi yang memakruhkan tahiyah ada dari mereka yang berdiri di pintu masjid sampai shalat diqamatkan barulah mereka masuk dan shalat bersama jamaah, dan dia tidak mau masuk ke rumah Allah pada waktu yang berkah itu. Ada pula yang masuk masjid dan langsung duduk, dan ini jelas bertentangan dengan perintah. Jadi,

jelas bahwa kaum muslimin diperintahkan melaksanakan shalat tahiyatul masjid setiap waktu.

Kaum muslimin senantiasa memasuki masjid di kedua ujung siang (pagi dan petang). Sekiranya mereka dilarang melaksanakan tahiyatul masjid tentulah larangan itu akan ternukil dari Rasulullah ﷺ. Itu tidak mungkin karena beliau sendiri yang memerintahkan bagi yang masuk masjid untuk shalat terlebih dahulu meski ketika khathib sedang berkhotbah. Dia tidak boleh duduk sebelum shalat 2 rakaat. Bukankah perintah beliau di saat seperti itu merupakan pertanda bahwa itu juga harus dilakukan di setiap waktu?!

Keempat, seperti yang telah kami jelaskan bahwa larangan tersebut lantaran menutup pintu kesyirikan. Sedangkan shalat yang punya sebab khusus punya maslahat yang lebih penting. Pelakunya melakukan shalat tersebut lantaran adanya sebab dan tidak melakukannya secara mutlak yang bisa jadi penyerupaan terhadap orang musyrik.

Kelima, diriwayatkan secara *shahih* dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, "Bahwa beliau mengganti sunah Zhuhur setelah Ashar."²⁴⁴ Ini tentunya termasuk mengqadha shalat nafilah di waktu terlarang, padahal bisa saja diganti di luar waktu tersebut. Shalat sunah yang apabila belum sempat dikerjakan di waktu terlarang lebih layak dibolehkan di luar waktu tersebut, apalagi kalau shalat tersebut diperintahkan seperti halnya tahiyatul masjid dan shalat kusuf.

Sebagian pengikut Ahmad seperti Abu Muhammad Al Maqdisi memilih pendapat bahwa sunah ratibah bisa diqadha

²⁴⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sahwi, 1233); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 834/297).

setelah Ashar, tapi tidak boleh di waktu terlarang yang lain seperti ketiga waktu larangan.

Disebutkan pula bahwa dalam madzhab Ahmad shalat sunah Fajar boleh diqadha setelah shalat Shubuh. Hanya saja Ahmad memilih untuk mengqadhanya di waktu Dhuha.

Imam Ahmad berkata, "Kalau dia melaksanakannya setelah Fajar (shalat Shubuh) maka itu telah mencukupinya, tapi aku lebih memilih itu (pelaksanaannya di waktu Dhuha)."

Disebutkan pula bahwa qadha witir boleh dilakukan setelah terbitnya Fajar dan bahwa yang dinashkan dari Ahmad adalah bahwa dia pernah melakukannya.

Al Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdullah ditanya, "Apakah seorang boleh berwitir setelah terbit Fajar?" Maka dia menjawab, "Ya."

Al Atsram berkata, "Hal itu juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hudzaifah, Abu Ad-Darda', Ubadah bin Shamit, Fadhalah bin Ubaid, Aisyah, Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, yang juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Selain itu, ketika disebutkan juga dari Abu Musa, dia mengatakan, siapa yang berwitir setelah muazzin adzan Shubuh maka tidak ada witir baginya. Kemudian mereka bertanya kepada Ali, maka dia menjawab, "Aku tahu bahwa beliau biasa berwitir antara itu dengan shalat (Shubuh)." Lalu dia mengingkari pendapat Abu Musa tersebut. Tidak disebutkan adanya perbedaan pendapat kecuali dari Abu Musa, padahal shalat ini tidak seharusnya dilaksanakan setelah shalat Shubuh.

Dia berkata, "Hadits-hadits yang melarang adalah *shahih* tapi tidak tegas melarangnya setelah shalat Shubuh, yang ada hanyalah hadits Ubay."

Ahmad berargumen dengan hadits Abu Nadhrah Al Ghifari dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى
صَلَاةِ الصُّبْحِ: الْوُثْرَ.

*"Sesungguhnya Allah telah menambahkan sebuah shalat bagi kalian, maka lakukanlah antara Isya dengan shalat Shubuh, yaitu shalat witir."*²⁴⁵

Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan jumhur.

Malik berkata, "Barangsiapa yang ketinggalan shalat malam maka dia boleh shalat setelah Fajar sebelum melaksanakan shalat Shubuh."

Dia (Ibnu Qudamah) berkata: Ibnu Abi Musa Al Khiraqi dalam Al Irsyad menyatakan itu adalah salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad, sebagai bentuk qiyas dari witir.

Menurutku (Ibnu Taimiyah), apa yang dia pilih tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Al Khiraqi dan lainnya yang termasuk para pendahulu pengikut madzhab (Hanbali), karena dia menyebutkan kebolehan empat macam shalat di waktu terlarang yaitu: qadha shalat yang luput, 2 rakaat thawaf, ketika shalat diqamatkan sementara dia berada di masjid,

²⁴⁵ HR. Ahmad (2/206).

dan shalat jenazah. Tapi dia menyebutkan larangan berlaku pada shalat Kusuf, sujud tilawah di masing-masing babnya. Dia tidak melarang qadha shalat-shalat sunah di waktu-waktu terlarang.

Syaikh Abu Muhammad dan sebagian ulama fikih hanbali memilih pendapat bahwa sunah ratibah bisa diqadha setelah shalat Ashar, tapi tidak boleh di waktu-waktu terlarang lainnya. Di waktu terlarang tersebut juga tidak boleh dilakukan shalat-shalat yang punya sebab seperti shalat tahiyatul masjid, shalat Kusuf, shalat istikharah, shalat taubah, sunah wudhu, sujud tilawah, baik di waktu setelah Ashar maupun lainnya, karena mereka mendapati bahwa mengqadha shalat sunah di waktu tersebut (setelah shalat Ashar) diriwayatkan dalam hadits-hadits yang *shahih*.

Mereka mengatakan, larangan shalat di waktu ini (setelah shalat Ashar) lebih ringan dibanding waktu terlarang lainnya, karena para sahabat berbeda pendapat tentangnya sehingga tidak sama dengan waktu terlarang lain. Rawatib (sunah pengiring shalat fardhu) punya keistimewaan.

Pembedaan yang mereka lakukan ini (antara setelah Ashar dengan waktu lainnya -penerj) lemah secara dalil, karena Nabi ﷺ memerintahkan tahiyatul masjid dan memerintahkan shalat Kusuf serta sujud tilawah. Perintah tersebut lebih kuat daripada mengqadha sunah yang ketinggalan. Kalau qadha shalat sunah yang ketinggalan itu saja diperbolehkan maka shalat-shalat yang disebut tadi lebih layak untuk diperbolehkan. Mengqadha shalat sunah tidak diperintahkan oleh Nabi ﷺ, bahkan tidak ada perintah untuk mengerjakan shalat sunah itu sendiri yaitu sunah Zhuhur, tapi beliau biasa melaksanakannya dan tak pernah meninggalkan. Ketika beliau ketinggalan maka beliau pun mengqadhanya. Beliau tidak memerintahkan kepada umat untuk melakukan itu. Apalagi

karena beliau juga melakukan shalat-shalat tersebut maka itu lebih kuat lagi daripada yang sekedar beliau kerjakan tanpa perintah kepada umat.

Kalau saja itu diperbolehkan di waktu terlarang maka melakukan shalat-shalat tadi (tahiyyatul masjid, Kusuf) akan lebih boleh lagi. Kalau diperbolehkan mengqadha sunah Zhuhur setelah shalat Ashar maka mengqadha shalat sunah Fajar setelah shalat Shubuh lebih pantas untuk dibolehkan, karena masih berada di dalam waktunya (waktu Shubuh). Kalau boleh mengqadha sunah Fajar ini setelah terbit matahari maka qadha shalat sunah Zhuhur tadi juga bisa diundur setelah terbenamnya matahari. Apalagi para sahabat biasa shalat antara adzan dengan iqamat Maghrib, dan Nabi ﷺ melihat mereka tanpa melarang bahkan menyetujui perbuatan mereka tersebut. Bahkan beliau bersabda “*Di antara kedua adzan (antara adzan dan iqamat) adzan shalat (sunah).*” Kemudian di kali ketiganya beliau tegaskan, “*bagi yang mau*”, karena khawatir orang akan menjadikannya sunah rutin.”

Apakah Larangan Shalat Sunah di waktu Fajar Berkaitan dengan Perbuatannya?

Pelarangan di waktu Ashar tergantung pada pelaksanaan shalat Ashar itu sendiri. Kalau dia sudah melaksanakan shalat Ashar maka dia tidak boleh shalat lain lagi setelahnya. Selama dia belum melaksanakannya maka waktu terlarang belum berlaku baginya. Ini telah disepakati juga berdasarkan pada nash, karena larangan tersebut bergantung pada perbuatan (shalat Ashar itu sendiri).

Sedangkan untuk shalat Fajar (Shubuh) ada perbedaan pendapat yang masyhur. Dalam madzhab Ahmad ada dua riwayat:

Pertama, ada yang mengatakan bahwa dia tergantung pada waktu terbitnya Fajar, sehingga kalau sudah terbit Fajar maka tidak boleh lagi shalat setelahnya kecuali 2 rakaat sunah (qabliyyah). Ini adalah pendapat sebagian ulama salaf dan merupakan madzhab Abu Hanifah.

An-Nakha'i berkata, "Mereka tidak suka melaksanakan tathawwu' setelah Fajar."

Kedua, ada yang mengatakan bahwa itu juga bergantung pada perbuatan shalat Shubuh itu sendiri, sama seperti Ashar. Ini adalah pendapat Al Hasan dan Asy-Syafi'i. Sebab, tidak tegas ada larangan kecuali setelah pelaksanaan shalat sebagaimana dalam kasus shalat Ashar.

Hadits-hadits yang melarang menyamakan antara kedua shalat tersebut sebagaimana hadits yang ada dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata,

شَهِدَ عِنْدِي رَجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي
عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ
حَتَّى تَغْرُبَ.

"Telah bersaksi kepadaku orang-orang yang diridhai —yang paling aku ridhai diantara mereka adalah Umar—, bahwa

Rasulullah ﷺ melarang shalat setelah Shubuh sampai matahari terbit dan setelah Ashar sampai matahari terbenam.”²⁴⁶

Selain itu, juga hadits dari Abu Hurairah ؓ yang redaksinya,

وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،
وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.

“Beliau juga melarang shalat setelah Shubuh sampai terbit matahari dan setelah Ashar sampai terbenam.”

Juga hadits dari Abu Sa'id ؓ dalam *Ash-Shahihain*, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا
صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

“Tidak ada shalat setelah Shubuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada shalat setelah Ashar sampai matahari terbenam.”²⁴⁷

Dalam redaksi Muslim disebutkan:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

²⁴⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 581); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 826/286).

²⁴⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 586); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 827/288).

"Tidak ada shalat setelah shalat Fajar dan setelah shalat Ashar."²⁴⁸

Dalam *Shahih Muslim* juga disebutkan hadits Amr bin Abasah رضي الله عنه, dia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ! قَالَ:
 صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ
 الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ،
 وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ
 مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمَحِ، ثُمَّ
 أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسَجَّرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ
 الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى
 تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ
 الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ
 يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang shalat." Beliau menjawab, "*Lakukan shalat Shubuh,*

²⁴⁸ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 826/286).

kemudian cukupkan diri dari shalat yang lain sampai matahari terbit, karena kalau dia terbit maka dia terbit di antara dua tanduk syetan. Kalau itulah orang-orang kafir bersujud. Kemudian lakukan shalat lagi, karena shalat itu disaksikan dan dihadiri (oleh para malaikat) sampai bayangan seukuran tombak. Lalu hentikan shalat karena ketika itu jahannam sedang dinyalakan. Kalau bayangan sudah membalik maka shalatlah karena shalat itu disaksikan dan dihadiri sampai kamu shalat Ashar. Setelah itu hentikan shalat sampai matahari terbenam karena dia terbenam di antara dua tanduk syetan dan ketika itulah orang-orang kafir bersujud.”²⁴⁹

Hadits-hadits yang mengkhususkan waktu terbit dan terbenamnya matahari dan tegaknya matahari di tengah kepala adalah hadits Ibnu Umar ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى
تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ
حَتَّى تَغِيبَ.

“Kalau terlihat alis matahari maka undurlah pelaksanaan shalat sampai jelas terlihat. Kalau telah lenyap alis matahari maka undurlah shalat sampai dia terbenam.” ²⁵⁰

Ini adalah redaksi Muslim.

Dalam *Shahih Muslim* juga disebutkan hadits dari Uqbah bin Amir ؓ, dia berkata, “Ada tiga waktu dimana Rasulullah ﷺ melarang kita melakukan shalat dan mengubur jenazah kita: (a)

²⁴⁹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 832/294).

²⁵⁰ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 829/291).

Ketika matahari sedang terbit sampai dia agak tinggi sedikit, (b) ketika matahari tepat di atas kepala sampai dia tergelincir sedikit, dan (c) ketika matahari sedang terbenam sampai dia sempurna terbenamnya.”

Adanya penyebutan waktu tergelincir tidak terdapat dalam semua hadits dan haditsnya tidak disebut oleh Al Bukhari, hanya diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Uqbah bin Amir dan hadits Amr bin Abasah, keduanya dikuatkan oleh Ash-Shanabuhi. Ketiga hadits inilah yang dijadikan dasar oleh Ahmad. Ketika dia ditanya tentang adanya keringanan melaksanakan shalat pada pertengahan siang di hari Jum'at maka dia menyebutkan hadits dari Nabi ﷺ dari tiga jalur, hadits Uqbah bin Amir, hadits Amr bin Abasah dan hadits As-Shunabihi.

Al Khiraqi sendiri tidak menyebutnya dalam waktu-waktu terlarang, malah dia menyebutkan, “Shalat-shalat fardhu yang ketinggalan, shalat thawaf dan shalat bagi yang kebetulan ada di masjid sedang jamaah memulai shalat boleh dilaksanakan meski di waktu-waktu terlarang, yaitu setelah Fajar sampai matahari terbit, setelah Ashar sampai matahari terbenam.”

Ini menunjukkan bahwa tidak ada waktu terlarang kecuali kedua waktu tersebut, juga menunjukkan bahwa shalat-shalat yang dia sebutkan itu boleh dikerjakan meski di waktu-waktu terlarang tersebut sebagaimana salah satu riwayat yang ada dalam dua riwayat Ahmad. Selain itu menunjukkan pula bahwa larangan tersebut tergantung pada perbuatan shalatnya (bukan semata waktunya), karena dia berkata, “Setelah Fajar sampai matahari terbit dan tidak mengatakan ‘fajar’. Sekiranya larangan itu ketika terbitnya Fajar tentulah akan dikecualikan dengan 2 rakaat

qabliyyah Shubuh, malah bisa dikecualikan shalat fardhu dan sunah.”

Inilah redaksi-redaksi Rasulullah ﷺ, dimana beliau melarang shalat setelah shalat Shubuh sampai terbitnya matahari sebagaimana beliau melarang setelah shalat Ashar sampai terbenamnya matahari.

Sebagaimana diketahui bahwa walaupun waktu yang dilarang maka akan terkecualikan darinya 2 rakaat Fajar dan shalat fardhunya (shalat Shubuh), sebagaimana diriwayatkan dengan tegas pernyataan tersebut dalam sabda beliau,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ.

“Tidak ada shalat setelah Fajar kecuali dua sujud (2 rakaat).”²⁵¹

Ketika itu tidak disebutkan dalam hadits-hadits maka diketahuilah bahwa yang dimaksud adalah perbuatan shalat itu sendiri sebagaimana yang ditafsirkan dalam hadits-hadits *shahih*. Sebab, tidak mungkin kewajiban shalat fardhu dan sunah pengiringnya ditempatkan di waktu-waktu terlarang. Setelah terbit Fajar maka itu waktu shalat Fajar beserta sunahnya, jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah waktu terlarang. Mungkinkah ada waktu terlarang tapi disunahkan di dalamnya melaksanakan sebuah shalat sunah khusus tanpa sebab? Lalu beliau memerintahkan untuk berusaha keras mendapatkan shalat di waktu tersebut? Ini jelas kontradiksi, padahal waktu ini dijadikan sebagai waktu shalat sampai terbitnya matahari, bukan seperti

²⁵¹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 753/151).

waktu shalat Ashar dimana waktunya hanya sampai kala matahari menguning.

Larangan itu karena pada saat itulah orang kafir sujud kepada matahari dan itu tidak terjadi pada waktu Fajar. Maka dari itu, asal larangan itu terdapat pada waktu terbit dan terbenam sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar. Akan tetapi dilarang pula setelah kedua shalat tersebut (Shubuh dan Ashar) demi menutup pintu keburukan (*saddudz-dzari'ah*), karena bisa jadi orang yang suka melaksanakan shalat sunah shalat setelah kedua shalat tersebut sampai akhir mencapai waktu terbit maupun terbenam. Larangan pada kedua waktu itu (setelah shalat Shubuh dan Ashar) lebih ringan (dibanding pas terbit dan terbenam), makanya Rasulullah ﷺ biasa shalat 2 rakaat setelah Ashar sampai beliau meninggal dunia. Setelah shalat Fajar maka tidak ada sisi pelarangannya, hanya saja tidak disunahkan pada waktu itu kecuali shalat Shubuh dan sunah (qaliyyah)nya.

Maka dari itu, Nabi ﷺ melaksanakan shalat di malam hari lalu berwitir. Kemudian, ketika terbit Fajar beliau shalat 2 rakaat, lalu shalat fardhu (Shubuh). Kadang beliau berbaring di atas lambung guna istirahat baik setelah witir maupun setelah sunah fajar. Kalau beliau ketiduran di malam harinya atau sakit maka beliau shalat di siang hari sebanyak 12 rakaat sebagai ganti dari shalatnya di malam hari, dan beliau tidak mengqadha shalat malam yang luput itu sebelum shalat Shubuh, karena tidak cukup waktunya. Shalat tersebut sangat panjang, padahal beliau melaksanakan shalat Shubuh di waktu masih gelap.

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan hadits dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

*“Siapa yang ketiduran dan tak sempat membaca hizb (bacaan Al Qur`an rutin)nya maka dia bisa membacanya antara shalat Shubuh dengan shalat Zhuhur. Dengan itu dia akan mendapat pahala yang sama kala dia melaksanakannya di malam hari.”*²⁵²

Sebagaimana diketahui, kalau memungkinkan untuk membaca hizb tersebut sebelum shalat Fajar maka itu lebih tepat. Tapi kalau dia membacanya sebelum tergelincir matahari maka dia akan mendapat pahala seolah dia membacanya di waktu malam, karena waktu siang sebelum matahari tergelincir ini merupakan ikutan dari malam sebelumnya. Maka dari itu, biasa dikatakan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan sebelum tergelincir matahari, “Kami melakukannya malam kemarin.” Sedangkan apabila dilakukan setelah tergelincir matahari (Zhuhur) biasa dikatakan, “Kami melakukannya besok malam.” Sebelum tergelincir matahari itu adalah waktu Dhuha yang merupakan pengganti qiyamul-lail.

Maka dari itu, Nabi ﷺ biasanya kalau beliau ketiduran di malam hari maka beliau mengqadha shalat malamnya di waktu Dhuha dan beliau shalat sebanyak 12 rakaat. Perbuatan ini juga diriwayatkan dari Umar dan beberapa sahabat lainnya dalam firman Allah,

²⁵² HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 747/142).

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ

أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾

"Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur." (Qs. Al Furqaan [25]: 62).

Setelah terbitnya Fajar maka yang disunahkan bagi kaum muslimin hanyalah melaksanakan sunah ratibah dan yang wajib adalah shalat Shubuh. Selain itu, tidak disunahkan tapi juga tidak dilarang apabila ingin dijadikan sebuah kebiasaan sebagaimana yang diterangkan dalam hadits *shahih*, "*Antara dua adzan (adzan dan qamat) ada shalat, antara dua adzan ada shalat.*" Kemudian beliau bersabda di kali ketiga, "*Bagi yang mau*", karena beliau khawatir itu akan dijadikan sunah (kebiasaan) oleh orang banyak.

Dalam hal ini terdapat kebolehan melakukan shalat antara adzan dan iqamat sebagaimana para sahabat biasa melaksanakan shalat antara adzan dan iqamat Maghrib, dan Nabi ﷺ melihat mereka tapi hanya membiarkan saja. Demikian pula shalat antara adzan dan iqamat Ashar dan Isya. Juga antara kedua adzan antara Fajar dan Zhuhur. Antara adzan dan iqamat Shubuh ada shalat sunah ratibah sedangkan selain Shubuh dan Zhuhur boleh dilakukan tapi bukan sunah yang rutin atau diperintahkan kepada kaum muslimin. Berbeda dengan sunah, sebab yang namanya sunah itu harus mencakup seluruh kaum muslimin dan dilakukan terus-menerus sebagaimana disunahkan kepada mereka shalat 2 rakaat Fajar dan dianjurkan melakukannya terus-menerus.

Kalau ada yang mengatakan tidak ada sunah setelah terbitnya Fajar kecuali 2 rakaat maka itu benar. Sedangkan

larangan secara umum maka itu tidak benar. Kadang manusia lupus hingga tak sempat melaksanakan shalat malam lalu dia ingin mengerjakannya di waktu-waktu tersebut. Para ulama salaf menyunahkan qadha shalat witrnya. Bagi mereka itu lebih baik daripada mereka mengerjakannya di waktu Dhuha.

Pendapat Ulama tentang Shalat Sunah di Tengah Hari Jum'at

Tentang shalat di tengah hari pada hari Jum'at ada beberapa pendapat.

Pertama, shalat tersebut terlarang secara mutlak, dan inilah pendapat yang terkenal dari Ahmad.

Kedua, shalat tersebut boleh dilakukan secara mutlak (tanpa syarat) sebagaimana yang ditunjukkan oleh pernyataan Al Khiraqi dan diriwayatkan pula dari Malik.

Ketiga, ada perbedaan antara hari Jum'at dengan hari lainnya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Yang membolehkannya di hari Jum'at antara lain Atha' ketika musim dingin, tapi tidak di musim panas, karena dalam hadits Amr bin Abasah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

ثُمَّ بَعْدَ طُلُوعِهَا صَلَّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ
مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِيلَ الظِّلُّ بِالرَّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ

الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ
فَصَلَّ.

*“Kemudian, setelah terbitnya matahari itu maka shalatlah, karena shalat kala itu disaksikan dan dihadiri, sampai bayangan setinggi tombak. Kemudian berhentilah shalat karena pada saat itu jahannam dinyalakan. Kalau bayangan sudah membalik maka shalatlah.”*²⁵³

Illat dari larangan tersebut adalah dipanaskannya jahannam, serta larangan ketika terbit dan terbenam adalah karena tanduk syetan. Beliau bersabda, *ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ* “Kemudian hentikanlah shalat sampai dia terbit karena dia terbit antara dua tanduk syetan.” Untuk waktu terbenam beliau bersabda, *ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ* “Kemudian hentikan shalat sampai dia terbenam, karena dia terbenam antara dua tanduk syetan.”

Adapun adanya tanduk syetan saat matahari tepat di atas kepala, maka tidak pernah disebutkan dalam hadits kecuali hadits Ash-Shunabihi, di dalamnya Rasulullah ﷺ bersabda,

²⁵³ Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya

إِنَّهَا تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ
قَارَنَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ قَارَنَهَا، وَإِذَا
دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ قَارَنَهَا.

“Matahari itu terbit bersama dengan tanduk syetan, dan kalau dia meninggi maka tanduk itu pun mengikutinya, kemudian ketika dia tegak (di atas kepala) tanduk itu pun menyertainya. Kalau dia tergelincir tanduk itu juga mengiringinya. Kalau dia mendekat ke terbenam maka tanduk itu juga mengiringinya dan kalau dia terbenam maka dia pun mengiringinya.”

Rasulullah ﷺ melarang shalat di waktu-waktu tersebut. Akan tetapi ada yang mengatakan tentang Ash-Shunabihi ini bahwa persahabatannya dengan Rasulullah ﷺ masih kontroversial, sehingga kemungkinan dia tidak mendengar ini langsung dari beliau (*mursal*), berbeda dengan hadits Amr bin Anbasah yang *shahih* bahwa dia mendengarnya dari Rasulullah ﷺ.

Yang memperkuat hal ini adalah bahwa semua hadits tidak menyebutkan kecuali adanya larangan shalat di waktu terbit dan terbenam atau setelah dua shalat di atas. Ini menunjukkan bahwa larangan shalat saat matahari tepat di atas kepala adalah sebab lain yang berbeda dengan *illat* yang ada pada kedua waktu tadi.

Ini dijelaskan dengan kenyataan bahwa orang kafir sujud kepada matahari di waktu terbit dan terbenam sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi ﷺ. Adapun sujud mereka sebelum tergelincir tidak ada yang menyebutkannya dari beliau dan memang bukan karena itu larangannya.

Selain itu, menentukan berapa lama waktu tersebut agak sulit. Dalam *Ash-Shahih* disebutkan,

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ
مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

*"Apabila panas menyengat maka tunggulah dingin baru melakukan shalat, karena panas yang terik itu adalah luapan api Jahannam."*²⁵⁴

Hadits ini telah disepakati ke-*shahih*-annya oleh para ulama dan diterima secara bulat. Nabi ﷺ mengabarkan bahwa teriknya panas matahari merupakan bagian dari tumpahan neraka jahannam dan ini selaras dengan sabda beliau yang lain, فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ *"Karena pada saat itu jahannam sedang dipanaskan."* Perintah untuk menunggu dingin menunjukkan bahwa shalat dilarang ketika panas terik, karena itu merupakan tumpahan didihan jahannam.

Di musim panas akan dinyalakan di pertengahan siang sehingga larangan untuk shalat di pertengahan hari karena hawa panasnya. Maka diperintahkanlah untuk menunggu dingin setelah tergelincirnya matahari. Tapi kalau matahari tergelincir dan bayangan pun mulai tampak maka panjanglah keteduhan, di saat itulah waktu yang agak dingin, makanya shalat di perbolehkan pada saat tergelincir matahari sebagaimana dalam hadits Amr bin Abasah, ثُمَّ أَقْصَرَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تُسَجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلَّ،

²⁵⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 536); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 615/180).

"Kemudian hentikan shalat karena saat itu jahannam sedang dinyalakan, tapi kalau sudah ada bayangan maka shalatlah." Ini menunjukkan bahwa shalat itu disyariatkan ketika sudah ada bayang-bayang, artinya bayangan itu tampak dari arah Barat ke arah Timur dan kembali bertambah setelah sebelumnya berkurang.

Maka dari itu, mereka mengatakan bahwa kata **الْفَنَى** (bayang-bayang) khusus setelah tergelincir, karena mengandung makna kembali. Kata **الظِّل** (naungan) mencakup ini dan itu, karena sebelum terbitnya matahari maka naungan itu memanjang sebagaimana dalam firman Allah ﷻ,

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا

"Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang dan kalau Dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itu." (Qs. Al Furqaan [25]: 45).

Kemudian kalau matahari terbit maka dia akan mempunyai petunjuk sehingga naungan akan berbeda dengan dhuha dan matahari pun menghapus naungan dan terus menghapus sampai hampir tergelincir. Kalau dia sudah tergelincir maka naungan ini tadi kembali memanjang dan terus memanjang ke arah Timur, kembali sebagaimana dia bermula. Dia akan memanjang ke arah Timur, kemudian dari arah Barat, kemudian kembali lagi ke Timur kemudian Barat. Naungan itu akan senantiasa memanjang sampai terbenam, sampai naungan tersebut akan menghapus semua sinar mentari. Maka dari itu, dalam hadits Amr bin Abasah dikatakan, *"Kemudian hentikan shalat karena saat itu jahannam sedang dididihkan. Tapi kalau bayangan sudah kembali maka shalatlah."*

Berdasarkan hal ini, maka kalangan yang membolehkan shalat tengah hari pada hari Jum'at beralasan bahwa Jahannam itu tidak dididihkan pada hari Jum'at berdasarkan riwayat tentang hal itu. Mereka mengatakan bahwa di hari Jum'at tidak disunahkan untuk menunggu agak teduh, bahkan boleh dilakukan sebelum tergelincir berdasarkan sunah yang *shahih* serta kesepakatan para ulama. Menunggu sampai dingin (untuk shalat Jum'at) akan menimbulkan keberatan bagi makhluk.

Menurut Ahmad dan lainnya, diperbolehkan melaksanakan shalat ketika sedang tergelincir sebagaimana biasa dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana mungkin itu dikatakan waktu terlarang sementara shalat Jum'at boleh dilakukan padanya. Padahal, shalat fardhu yang dilaksanakan tepat waktu (*ada*) tidak mungkin disyariatkan di waktu terlarang tanpa adanya udzur, sebagaimana yang kami katakan tentang shalat Shubuh, karena itu akan mengakibatkan kontradiksi.

Garis besarnya adalah boleh melaksanakan shalat pada saat tergelincir matahari pada hari Jum'at menurut dasar madzhab Ahmad dan itu lebih kuat daripada dasar madzhab lainnya. Karena shalat Jum'at saja boleh dilakukan pada waktu tergelincir sehingga itu tidak boleh dijadikan sebagai waktu terlarang. Bahkan ada satu pendapat dalam madzhabnya bahwa shalat Jum'at itu tidak boleh dilakukan kecuali di waktu tersebut. Sebagaimana menunggu dingin atau tidak yang diperintahkan itu tidak berlaku pada hari Jum'at. Dengan ini maka hari Jum'at berbeda dengan hari-hari lain. Dimana larangan shalat tengah hari itu disebabkan karena jahannam sedang dididihkan sebagaimana sebabnya itu adalah tumpahan jahannam. Ini sama dengan perkataan beliau, "*Karena sesungguhnya panas terik itu akibat luapan didihan jahannam.*"

Ketika itu dikhususkan selain di hari Jum'at maka demikian pula yang lain. Berdasarkan illat ini tidalah terlarang melaksanakan shalat saat matahari tergelincir, baik di musim dingin maupun di hari Jum'at. Hal ini diperkuat oleh hadits dalam kitab *As-Sunan*,

إِنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ
الْجُمُعَةِ.

“Bahwa Nabi ﷺ melarang shalat di tengah hari kecuali di hari Jum'at.”²⁵⁵

Iniilah yang paling kuat dijadikan dalil bahwa larangan shalat di waktu Fajar tergantung pada waktu. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Segala puji bagi Allah. Kami memohon pertolongan dan ampunan hanya kepada-Nya. Kami juga berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan kejahatan perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, hanya Dia sendiri tiada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat Allah atas dirinya dan keluarganya disertai salam yang sebenarnya.

²⁵⁵ Lih. *Musnad Asy-Syafi'i* (1/139); dan *Al Jami' Ash-Shaghir* (9371) dan dia memberinya tanda *hasan*. Keduanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah.

Shalat Sunah Boleh Dilakukan di Waktu Terlarang

Ini adalah bahasan tentang shalat-shalat sunah yang dilaksanakan di waktu terlarang. Sebelum ini kami telah menulis di Iskandariyyah dan lainnya sebuah pernyataan yang panjang lebar. Kesimpulannya bahwa inilah yang paling kuat diantara pendapat para ulama dan ini menjadi pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya yang kemudian dipilih oleh Abu Al Khaththab.

Sebelumnya, kami sempat tak memberi komentar terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh kelompok yang melarang. Ketika kami bahas kembali hakekatnya maka kami dapati bahwa hadits-hadits itu adalah hadits-hadits yang lemah, atau tidak menunjukkan apa yang mereka maksud. Kami sebutkan bahwa dalil-dalil akan hal itu bermacam-macam:

Pertama, hadits-hadits yang memerintahkan shalat yang punya sebab seperti hadits,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى
يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

*"Jika kalian masuk masjid maka janganlah dia duduk sampai dia shalat 2 rakaat terlebih dahulu."*²⁵⁶

Hadits ini berlaku umum dan keumumannya terpelihara, tidak ada yang mengkhususkan. Sedangkan hadits-hadits yang melarang shalat di waktu-waktu tertentu tidak ada satu pun yang

²⁵⁶ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

berlaku umum, semuanya ada pengkhususnya. Maka haruslah mendahulukan yang umumnya terpelihara karena itu adalah hujjah berdasarkan ijmak para ulama salaf dan jumhur yang menjadikan umum sebagai hujjah. Berbeda dengan yang kedua (umum yang ada *mukhashshish*-nya) maka yang pertama ini jelas lebih kuat dari yang kedua.

Kedua, diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan shalat tahiyatul masjid bagi yang baru masuk ketika imam sedang berkhotbah.²⁵⁷ Tak ada perbedaan pendapat dalam hal ini lantaran nash tentang itu sudah *tsabit*. Padahal larangan shalat di saat tersebut sangatlah kuat. Kalau di saat itu saja masih diperintahkan tahiyatul masjid maka di waktu terlarang lainnya tentu lebih diperintahkan lagi.

Ketiga, hadits Ibnu Umar dalam *Ash-Shahihain* yang berbunyi,

لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

“Janganlah kalian bermaksud melakukan shalat saat terbitnya matahari dan terbenamnya.”²⁵⁸

Kata *تَحَرَّى* berarti menyengaja atau bermaksud sejak awal dan itu berlaku untuk shalat sunah mutlak. Sedangkan shalat yang punya sebab tidaklah dikatakan berusaha keras mendapatkannya, melainkan dilakukan lantaran ada sebab tersebut, dan sebab itulah

²⁵⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajjud, 1163); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1117); An-Nasa'i (3/297); dan Ahmad (3/297).

²⁵⁸ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

yang membuatnya harus melakukan. Lafazh yang *muqayyad* ini menafsirkan semua lafazh yang lain, sehingga yang terlarang hanyalah yang berusaha mencari-cari shalat sunah. Kalau tidak, tentulah kata *taharri* tersebut tidak berguna dan hukum digantungkan pada lafazh yang tidak punya pengaruh.

Keempat, diriwayatkan secara *shahih* tentang kebolehan sebagian shalat yang punya sebab dengan nash (di waktu terlarang) seperti rakaat kedua shalat Shubuh, 2 rakaat shalat thawaf, orang yang mengulang shalat bersama imam masjid lingkungannya. Sebagian lagi ditetapkan berdasarkan nash dan ijmak seperti shalat Ashar ketika matahari akan terbenam, dan shalat jenazah setelah Ashar. Kalau diperhatikan mengapa shalat-shalat tersebut diperbolehkan di waktu terlarang maka tidak ditemukan apa alasannya (*illat*-nya) kecuali bahwa dia shalat yang punya sebab, sehingga wajiblah menggantungkan hukum dengannya. Sebab kalau tidak demikian, maka apa perbedaan antara orang yang mengulang shalat bersama jamaah dengan tahiyatul masjid? Demikian pula dengan shalat kusuf yang diperintahkan dalam banyak hadits *shahih*.

Maksudnya di sini, bisa kita katakan bahwa shalat di waktu terlarang bisa jadi mengandung larangan murni dan tidak disyariatkan dalam keadaan apa pun seperti sujud kepada matahari, atau disyariatkan dalam keadaan tertentu tapi tidak di keadaan lain. Contoh pertama adalah batil karena telah tsabit berdasarkan nash dan ijmak bahwa shalat Ashar tetap harus dikerjakan meski waktu terbenamnya matahari sebelum jatuhnya semua piringan matahari ke ufuk secara keseluruhan. Dalam *Ash-Shahihain* bunyi haditsnya adalah,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ
الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ
أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ.

“Barangsiapa mendapati 1 rakaat dari Ashar sebelum terbenam matahari maka dia telah mendapati shalat itu. Siapa yang mendapati 1 rakaat shalat Shubuh sebelum terbit matahari maka dia telah mendapati shalat itu.”²⁵⁹

Yang pertama (tentang shalat Ashar) adalah kesepakatan para ulama, sedangkan yang kedua (tentang shalat Shubuh) adalah pendapat jumhur. Sementara Abu Hanifah membedakan antara shalat Ashar dengan shalat Shubuh. Dia mengatakan, kalau matahari telah terbit maka batallah shalat, karena dia tetap terlarang meski dalam keadaan ketinggalan. Sedangkan Ashar ketika terbenamnya matahari masih masuk waktu dibolehkan, bukan di waktu terlarang.

Pembedaan yang dilakukan Abu Hanifah ini dibantah oleh Ahmad dan jumhur. Menurut mereka, yang jadi bahan pembicaraan adalah shalat Ashar di waktu terbenam dan itu adalah waktu terlarang sebagaimana setelah terbit juga waktu terlarang. Seseorang tidak boleh mengundurkan shalat Ashar dengan sengaja sampai matahari terbenam, itu hanya boleh dilakukan oleh yang punya udzur. seperti wanita haidh yang baru bersih atau orang yang baru bangun tidur. Kalaupun dianggap dia sengaja mengundurnya tanpa udzur maka dia tetap diperintahkan

²⁵⁹ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

untuk melaksanakannya di waktu tersebut meski dia bisa mengerjakannya setelah terbenamnya matahari. Kalau ada yang mengatakan bahwa shalatnya di waktu itu adalah fardhu, maka jawabnya mengganti shalat yang luput waktunya juga wajib dikerjakan sesegera mungkin berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا،
لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

“Barangsiapa ketiduran dari sebuah shalat atau kelupaan maka dia hendaknya melaksanakannya ketika dia ingat. Tidak ada kaffarah (penebus) selain itu.”

Selain itu, kalau dia shalat 1 rakaat sebelum terbit matahari maka dia telah mulai memasukinya sebelum masuk waktu larangan. Itu lebih ringan daripada dia harus memulainya di waktu terlarang, padahal itu boleh menurut jumhur. Kalau sudah pasti bahwa shalat di waktu yang amat terlarang yaitu ketika terbit dan terbenamnya matahari tidak disyariatkan untuk semua keadaan melainkan hanya pada keadaan tertentu, maka diketahui pulalah adanya beberapa shalat yang boleh dilakukan di waktu-waktu ini tanpa mengandung kerusakan akibat larangan. Sebab, kalau itu ada tentu tidak akan pernah dibolehkan shalat apa pun di waktu tersebut.

Kalau sudah begitu, syariat telah menetapkan bahwa shalat bahkan semua ibadah yang terluput dari waktunya boleh dilakukan di waktu kapanpun sebisanya, meski mengerjakannya akan mengakibatkan seseorang melakukan hal yang dilarang atau tak diperbolehkan apabila dilakukan tepat waktu, seperti shalat tanpa membaca Al Fatihah, shalat orang yang telanjang, shalat orang sakit, shalat wanita msthadhah, shalat dengan besar kencing,

shalat dengan hadats tanpa mandi dan wudhu, shalat tanpa menghadap kiblat dan lain-lain yang tidak diharamkan apabila dilaksanakan sesuai waktunya. Kemudian dia wajib melaksanakannya di waktunya meski ada yang kurang agar waktu tersebut tidak luput, meskipun memungkinkan untuk melaksanakannya secara sempurna tapi di luar waktunya.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya tepat waktu dalam shalat mengalahkan kewajiban dan syarat lainnya. Demikian halnya dalam shalat sunah. Kalau tidak memungkinkan baginya kecuali harus melakukan shalat tanpa pakaian atau tanpa menghadap kiblat, atau dengan air kencing yang terus keluar maka dia harus tetap shalat tepat waktu layaknya shalat normal. Sebab, kalau dia menunggu untuk bisa lengkap syaratnya maka dia akan kehilangan waktu, maka melaksanakannya dengan kekurangan syarat lebih baik daripada harus meninggalkannya (sampai habis waktu).

Kalau sudah demikian maka shalat-shalat yang punya sebab, kalau tidak dilakukan di waktu terlarang maka dia akan luput dari waktu, akhirnya terabaikanlah maslahat yang seharusnya bisa diperoleh dengan mengerjakannya kala itu. Berbeda dengan tathawwu' mutlak yang bisa dikerjakan kapan saja. Apabila dia ditinggalkan di waktu terlarang maka hikmah dari pelarangan pun akan terperoleh yaitu membedakan diri dari mereka yang sujud kepada matahari di waktu tersebut. Hikmah ini sendiri tidak diperlukan ada pada seluruh shalat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tapi hanya berkenaan dengan sebagian shalat saja sehingga cukup dikenakan kepada shalat sunah (tathawwu') mutlak.

Selain itu, larangan shalat di waktu-waktu tersebut pun merupakan tindakan pencegahan agar tidak serupa dengan kaum

musyrikin yang bisa menjurus kepada syirik. Apa yang dilarang karena *saddudz-dzari'ah*, dan bukan karena kerusakan yang ada pada dzatnya itu sendiri, maka bisa diperbolehkan apabila memang ada maslahat atau kepentingan yang lebih diunggulkan daripada larangan tersebut. Jangan sampai maslahat yang lebih unggul ini harus hilang karena larangan yang maslahatnya lebih kecil.

Shalat untuk Allah di waktu terlarang sebenarnya tidak mengandung kerusakan (*mafsadah*), melainkan hanya jalan menuju *mafsadah*. Kalau sebuah maslahat tak bisa didapat kecuali dengan melanggar *dzari'ah* maka dia menjadi disyariatkan, dan tinggallah larangan melanggar *dzari'ah* tersebut berlaku pada yang memang tidak ada maslahatnya, karena memang bisa dilakukan kapan saja di luar waktu-waktu terlarang tersebut.

Inilah yang menjadi dasar Ahmad dan lainnya dalam masalah *saddudz-dzari'ah* bahwa dia terlarang apabila memang tidak diperlukan. Sedangkan apabila ada maslahat atau keperluan yang harus dilakukan (meski melanggar *saddudz-dzari'ah*) maka dia boleh dilakukan.

Maka dari itu, mereka membedakan antara *hilah* dengan *saddudz-dzari'ah*. Orang yang melakukan *hilah* (siasat) sebenarnya bermaksud melakukan sesuatu yang diharamkan makanya tetap dilarang. Sedangkan *dzari'ah* pada dasarnya pelakunya tidak bermaksud melakukan yang haram. Tapi apabila memang tingkat keperluannya akan hal itu tidak ada maka dia dilarang, tapi apabila ada keperluan khusus maka dia tidak dilarang. Berbeda dengan Malik yang mendahulukan *dzari'ah* daripada keperluan sehingga perbuatan itu tetap dilarang meski ada keperluan terhadapnya.

Shalat-shalat yang punya sebab akan kehilangan apabila diundur sampai berakhirnya waktu terlarang, misalnya sujud

tilawah, tahiyyatul masjid, shalat khusuf, shalat setelah thaharah yang ada dalam hadits Bilal, shalat istikharah apabila memang pilihan itu akan luput kalau menunggu waktu larangan selesai, juga shalat taubah karena kalau seorang berdosa, maka dia wajib **segera bertobat** lalu disunahkan shalat 2 rakaat seperti diterangkan dalam hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq. Demikian pula mengqadha sunah-sunah rawatib sebagaimana Nabi ﷺ mengqadha qabliyyah Zhuhur setelah shalat Ashar, dan sebagaimana beliau membiarkan orang yang mengqadha shalat sunah Fajar setelah shalat Shubuh, padahal itu bisa saja diundur. Namun, dia akan kehilangan maslahat yang akan dia dapatkan apabila segera mengganti (mengqadha), karena qadha diperintahkan untuk segera dilakukan, yang wajib maka qadhanya menjadi wajib dan yang sunah maka qadhanya juga sunah.

Asy-Syafi'i membolehkan qadha di waktu terlarang meski dia tidak mewajibkan penyegeraannya, karena itu merupakan shalat yang punya sebab. Meski demikian dia tidak luput dengan luputnya waktu, hanya saja luput pahala keutamaan mengerjakannya dengan segera dan lepasnya kewajiban sebagaimana boleh melakukan shalat di awal waktu meski telanjang atau bagi orang yang tayammum meski dia bisa saja melaksanakannya di akhir waktu dengan pakaian lengkap dan berwudhu. Tapi dia perlu untuk segera melepaskan kewajiban dan juga perlu melaksanakan sunah-sunah rawatib guna menyempurnakan amalan fardhunya. Semakin dekat maka semakin dekat pula pada perintah dari apa yang jauh darinya.

Nabi ﷺ sendiri bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

*"Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu maka lakukanlah semampu kalian."*²⁶⁰

Oleh sebab itu, dia sebaiknya berusaha untuk mendekati waktunya sebisa mungkin.

Syekh Abu Muhammad Al Maqadisi membolehkan pelaksanaan rawatib di waktu-waktu terlarang, sama dengan pendapat Abu Al Khaththab yang membolehkan secara umum seperti pendapatnya Asy-Syafi'i dan memang inilah pendapat yang benar.

Kalau ada yang mengatakan, melarang tathawwu' mutlak akan hilang maksudnya yaitu memakmurkan semua waktu dengan shalat, maka bisa dijawab, bahwa memang itu tidaklah disyariatkan, bahkan dilarang. Tidak mungkin ada seorang yang bisa shalat sepanjang siang dan malam. Dia butuh waktu untuk istirahat dan tidur. Diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahihain*,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ،
وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَقُومُ لَا أَنَامُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَا أَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكِنْ أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَقُومُ وَأَنَامُ،

²⁶⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang teguh, 7288); dan Muslim (pembahasan: Keutamaan, 2337/130).

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَأَكُلُ اللَّحْمَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي.

Bahwa ada beberapa orang yang salah satu dari mereka berkata, "Aku akan puasa terus dan tidak pernah berbuka (di siang hari)." Yang satu lagi berkata, "Aku akan shalat terus dan tidak akan tidur." Yang satu lagi berkata, "Aku tidak akan menikahi wanita." Yang satu lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." setelah mendengar perkataan mereka Nabi ﷺ bersabda, "*Sedangkan aku, maka aku puasa tapi juga berbuka, aku shalat tapi juga tidur, aku menikahi wanita dan juga makan daging. Siapa yang tidak suka dengan Sunnahku maka bukan golonganku.*"²⁶¹

Kadang ada yang mengatakan, salah satu hikmah dari larangan tathawwu' mutlak di sebagian waktu adalah merehatkan jiwa pada waktu-waktu tersebut agar bisa giat lagi melakukan shalat. Waktu rehat terbentang sepanjang yang terlarang dan waktu shalat juga terbentang setelah waktu istirahat. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang melihat seorang laki-laki melakukan shalat sunah di waktu terlarang maka dia pun mengatakan kepada laki-laki itu, "Nabi ﷺ telah melarang shalat di waktu ini", kemudian dia menyebutkan hadits yang diriwayatkan dalam hal ini. Tapi yang diingatkan malah

²⁶¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5063); dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1401/5).

berkata, "Aku tidak mau mendengar, aku akan tetap shalat semauku." Apa yang harus dia lakukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Mengenai tathawwu' yang tidak ada sebabnya maka itu terlarang dikerjakan setelah shalat Shubuh sampai matahari terbit dan setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam. Ini semua sudah disepakati oleh para imam. Bahkan, Umar bin Khaththab pernah memukul orang yang shalat setelah Ashar. Siapa saja yang melakukan itu dia boleh dihukum *ta'zir* mengikuti sunah dari Umar bin Khaththab salah seorang khulafa Ar-Rasyidin, karena memang sudah banyak hadits yang melarang hal itu.

Sedangkan shalat yang punya sebab seperti tahiyyatul masjid, shalat kusuf, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Kalau dia melaksanakan sebuah shalat yang memungkinkan adanya ijtihad maka dia tidak boleh dihukum. Penolakannya terhadap hadits tanpa hujjah lalu mencela yang melarangnya tadi serta perkataannya, "Aku akan tetap shalat semauku" maka dia bisa dikenai sanksi *ta'zir*. Karena dia seharusnya shalat berdasarkan apa yang disyariatkan, bukan semaunya dia. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang masuk masjid di waktu terlarang, apakah dia boleh melaksanakan shalat tahiyyatul masjid?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, dalam masalah ini ada dua pendapat para ulama dan itu adalah dua riwayat dari Ahmad:

Pertama, ini adalah perkataan Abu Hanifah dan Malik bahwa dia tidak boleh shalat (tahiyyatul masjid) saat itu.

Kedua, pendapat Asy-Syafi'i bahwa dia boleh melakukannya. Inilah pendapat yang lebih kuat, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid maka janganlah dia duduk sebelum shalat 2 rakaat."

Ini adalah perintah yang berlaku umum di semua waktu, dan belum diketahui bahwa perintah ini ada yang mengkhususkannya. Sedangkan larangan beliau shalat setelah terbitnya Fajar dan setelah terbenamnya matahari ada pengkhususnya dalam beberapa kasus, misalnya dalam hal mengqadha shalat yang luput, 2 rakaat thawaf, orang yang mengulang shalat bersama jamaah dan lain-lain. Umum yang terjaga lebih kuat daripada umum yang telah dikhususkan.

Selain itu, shalat ketika khutbah sebenarnya dilarang, sama dengan pelarangan di kedua waktu di atas atau malah lebih kuat. Tapi kenyataannya dalam hadits *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

*"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid ketika khathib sedang berkhotbah di atas mimbar maka jangan dia duduk sebelum shalat 2 rakaat."*²⁶²

Kalau dia diperintahkan untuk melaksanakan shalat tahiyatul masjid di waktu tersebut padahal itu adalah waktu terlarang, maka kebolehan dilakukan di waktu terlarang lainnya lebih pantas diberlakukan. Tidak ada perbedaan riwayat dari Ahmad dalam masalah ini karena ke-*shahih*-han khabar tentang itu. Berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik karena madzhab mereka dalam hal ini adalah melarang tahiyatul masjid di kedua waktu tersebut (setelah Shubuh dan setelah Ashar -penerj), karena belum sampai Sunnah yang *shahih* tentang hal tersebut. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang tahiyatul masjid apakah boleh dilakukan di waktu terlarang?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى
يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid maka janganlah dia duduk sebelum shalat 2 rakaat."

Jika masuk waktu terlarang apakah dia boleh shalat? Ada dua pendapat para ulama. Tetapi yang lebih kuat adalah dia boleh

²⁶² *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

shalat (tahiyyatul masjid), karena larangan Nabi ﷺ setelah Fajar dan setelah Ashar telah di-*takhsish* dalam beberapa kondisi. Juga telah diperintahkan shalat tahiyyatul masjid ini pada waktu yang sama-sama terlarang yaitu ketika khatib sedang berkhotbah di mimbar shalat Jum'at, dimana Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلَا
يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

*"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid ketika khatib sedang khutbah di mimbar maka janganlah dia duduk sebelum shalat 2 rakaat."*²⁶³

Apabila ketika khutbah saja masih diperintahkan untuk khutbah maka di waktu-waktu yang lain tentu lebih layak diperintahkan. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang yang kalau berwudhu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, padahal dia telah shalat Shubuh, apakah dia boleh melaksanakan shalat syukur untuk wudhu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, tapi yang lebih kuat dia boleh melakukannya berdasarkan hadits Bilal.

²⁶³ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Bab: Shalat Jamaah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat jamaah, apakah dia fardhu ain ataukah fardhu kifayah, atau hanya sunah? Kalau dia fardhu ain dan ada orang yang shalat sendirian tanpa udzur, apakah shalatnya sah? Apa saja pendapat para ulama tentang hal ini, dan apa alasan mereka, serta apa yang lebih kuat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Para ulama sepakat bahwa shalat adalah ibadah yang paling ditekankan, dan ketaatan yang paling mulia, di samping sebagai syiar Islam teragung. Belum lagi banyak sekali keutamaan shalat jamaah ini dalam hadits Nabi ﷺ, dimana beliau pernah bersabda,

تَفْضُلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ
وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

“Shalat seseorang secara berjamaah itu melebihi shalatnya sendirian sebanyak 25 derajat.”

Demikian pula dalam hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id yang menyatakan, *“25 derajat.”* Sedangkan dalam hadits Ibnu Umar berbunyi, *“27 derajat.”* Ketiganya ada dalam *Ash-Shahih*.²⁶⁴

²⁶⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 646, 647): dan Muslim (pembahasan: Masjid, 649/245-249).

Ada yang mengkompromikan antara perbedaan jumlah ini bahwa yang 25 derajat kalau membandingkan shalat sendirian dengan shalat berjamaah. Sedangkan yang 27 derajat kalau dia shalat sendirian dan shalat pula berjamaah maka kelebihanannya adalah 27 derajat.

Sedangkan sebagian ahli nusuk (ibadah) yang mengira bahwa shalatnya dalam keadaan sendiri lebih utama daripada berjamaah karena lebih khusyuk baik dalam keadaan khalwatnya maupun di luar khalwat, maka dia salah bahkan sesat. Tapi yang lebih sesat lagi adalah yang mengira tidak ada shalat jamaah kecuali di belakang imam yang maksum. Akibatnya, terbengkalailah masjid dari pelaksanaan shalat jamaah yang merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Lalu dipergunakanlah masjid sebagai tempat pelaksanaan bid'ah yang telah dilarang Allah dan Rasul-Nya. Ini mirip dengan orang yang melarang ibadah kepada Ar-Rahman dan membolehkan ibadah kepada berhala.

Sesungguhnya Allah ﷻ telah mensyariatkan shalat dan lainnya di masjid, sebagaimana firman-Nya,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ،

وَسَعَى فِي خَرَابِهَا

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya?" (Qs. Al Baqarah [2]: 114).

وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid." (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ

مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

"Katakanlah, 'Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan'. Dan (katakanlah), 'Luruskanlah muka (diri)mu di setiap masjid (shalat)'." (Qs. Al A'raaf [7]: 29).

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ

عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ

خَالِدُونَ ﴿٧٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا

اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat

dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (Qs. At-Taubah [9]: 17-18).

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ
فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah." (Qs. An-Nuur [24]: 36-37).

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Qs. Al Jinn [72]: 18).

وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

"Dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah." (Qs. Al Hajj [22]: 40).

Sedangkan kuburan dan lainnya, para imam kaum muslimin sepakat bahwa dia bukan tempat yang dikhususkan untuk shalat maupun doa dalam agama Islam. Siapa yang mengira bahwa doa dan dzikir di dalamnya lebih utama daripada di masjid

maka dia telah kafir. Malah, telah mutawatir sunah yang melarang menjadikan kuburan untuk tempat-tempat seperti itu, sebagaimana dalam *Ash-Shahihain*, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
مَسَاجِدَ.

*“Allah melaknat Yahudi dan Nashrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.”*²⁶⁵

Rasulullah ﷺ mengingatkan umat agar tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Aisyah berkata, “Kalau bukan karena itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Tapi tidak disukai menjadikannya sebagai masjid.”

Masih dalam *Ash-Shahihain* bahwa diceritakan kepada beliau tentang sebuah gereja di negeri Habasyah dan patung-patung indah yang ada di dalamnya. Mendengar itu beliau malah bersabda,

أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى
قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيرَ، أُولَئِكَ
شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Mereka itulah yang kalau ada orang shalih di antara mereka wafat maka mereka pun membangun masjid di atas

²⁶⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 435, 436); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 530/21).

kuburannya lalu membuat patung-patung tersebut. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah di Hari Kiamat."

Juga dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari beliau dari Jundub dimana lima hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat berpesan,

أَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ
مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ
عَنْ ذَلِكَ.

*"Sesungguhnya orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, jangan sampai kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian melakukan itu."*²⁶⁶

Dalam *Al Musnad* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ شَرِّ رَارِ الْخَلْقِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ
أَحْيَاءُ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ.

*"Diantara makhluk terburuk adalah orang yang ketika Hari Kiamat datang mereka masih hidup dan yang menjadikan kuburan sebagai masjid."*²⁶⁷

Dalam *Al Muwaththa`* disebutkan hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda,

²⁶⁶ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 532/23).

²⁶⁷ HR. Ahmad (1/435). Sanadnya dianggap *shahih* oleh Ahmad Syakir (3844).

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اَشْتَدَّ غَضَبُ
اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

“Ya Allah, Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sesungguhnya Allah amat marah kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid.”²⁶⁸

Dalam *As-Sunan* Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا
كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

“Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan (Id) dan ucapkan shalawat kepadaku dimanapun kalian berada, karena shalawat kalian itu akan sampai kepadaku.”²⁶⁹

Maksudnya adalah para imam kaum muslimin sepakat bahwa melaksanakan shalat jamaah di masjid merupakan ibadah teragung, dan upaya mendekatkan diri yang termulia. Siapa yang lebih memilih untuk meninggalkannya dan menyepi (berkhalwat) dengan melakukan shalat lima waktu seorang diri atau menetapkan bahwa doa itu yang bagus adalah di kuburan daripada di masjid, maka dia telah keluar dari ikatan Islam dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman.

²⁶⁸ HR. Malik (pembahasan: Qasar shalat dalam safar, 85).

²⁶⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Haji, 2042); dan Ahmad (2/367).

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ

مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

"Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan dia ke dalam Jahannam, sedangkan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (Qs. An-Nisaa` [4]: 115).

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apakah dia wajib ain ataukah kifayah, ataukah hanya sunah muakkadah. Ada tiga pendapat dalam masalah ini.

Pertama, dia hanya sunah muakkadah. Inilah pendapat yang terkenal dari pengikut Abu Hanifah, kebanyakan pengikut madzhab Malik, ulama fikih Asy-Syafi'i dan disebutkan merupakan sebuah riwayat dari Ahmad.

Kedua, ada yang mengatakan bahwa ini adalah wajib kifayah. Inilah pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Asy-Syafi'i, pendapat sebagian pengikut Malik dan salah satu pendapat Ahmad.

Ketiga, wajib ain. Inilah pendapat yang ditegaskan dari Ahmad dan lainnya di kalangan ulama salaf dan para fukaha ahli hadits dan lain-lain.

Tapi mereka berselisih pendapat apabila seorang shalat sendirian tanpa udzur, apakah shalatnya sah? Ada dua pendapat dalam masalah ini:

Pertama, shalatnya tidak sah. Ini adalah pendapat sekelompok pengikut Ahmad angkatan awal, disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ya'la dalam *Syarh Al Madzhab* dari mereka. Juga dipegang oleh kalangan mutaakhirin mereka seperti Ibnu Aqil. Ini juga menjadi pendapat sebagian ulama salaf dan dipilih oleh Ibnu Hazm dan lainnya.

Kedua, shalatnya sah tapi dia berdosa. Ini diriwayatkan dari Ahmad dan merupakan pendapat sebagian besar pengikutnya.

Mereka yang tidak meniadakan kewajiban shalat jamaah (di masjid) ini berargumen dengan hadits yang Nabi ﷺ hanya menyebutkan kelebihan shalat jamaah dibanding shalat sendiri. Menurut mereka, kalau shalat jamaah itu wajib maka shalat orang sendirian tidak akan sah dan tidak akan ada perbandingan. Sedangkan hadits dimana Nabi ﷺ yang ingin membakar rumah orang yang tidak menghadiri shalat Jum'at atau kepada orang munafik yang tidak hadir shalat jamaah bahwa itu karena kemunafikan mereka, bukan semata meninggalkan shalat jamaah dan lebih memilih shalat di rumah.

Sedangkan yang mewajibkan berargumen kepada Al Kitab dan Sunnah serta atsar-atsar sahabat.

Dalil dari Al Qur'an adalah firman Allah,

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنْتُمْ طَائِفَةً

مِّنْهُمْ مَّعَكَ

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102).

Dalam ayat ini terdapat dua dalil:

Pertama, beliau tetap memerintahkan mereka shalat jamaah bersama beliau dalam shalat khauf. Itu adalah dalil kewajibannya meski dalam keadaan takut sekalipun. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan aman maka itu lebih diperintahkan lagi.

Kedua, disunahkan shalat khauf dilakukan secara jamaah dan diperbolehkan di dalamnya apa yang tidak diperbolehkan pada shalat umumnya tanpa udzur, seperti membelakangi kiblat, melakukan tindakan yang banyak yang itu semua tidak boleh dilakukan tanpa udzur menurut kesepakatan ulama. Begitu pula memisahkan diri dari imam sebelum salam yang tidak boleh menurut jumhur, juga mundur tidak mengikuti imam sebagaimana shaf pertama mundur setelah mereka ruku bersama imam jika musuh ada di depan mereka. Menurut mereka, ini membatalkan shalat kalau dilakukan tanpa udzur.

Kalau saja shalat jamaah itu tidak wajib dan hanya sunnah tentunya mereka melakukan sebuah perbuatan yang bisa membatalkan shalat, dan ditinggalkan kewajiban mengikuti imam yang wajib dilakukan hanya demi sebuah amalan sunah. Padahal mereka bisa saja shalat sendiri-sendiri dengan sempurna. Sehingga jelaslah itu wajib.

Juga, dalam firman Allah, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا

﴿٤٣﴾ *“Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat*

lalu rukulah bersama orang-orang yang ruku” (Qs. Al Baqarah [2]: 43) ini bisa jadi yang dimaksud adalah membandingkan sebuah perbuatan yaitu shalat berjamaah, atau bisa pula maksudnya sama

dengan firman Allah dalam ayat lain, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

“Dan jadilah bersama dengan orang-orang yang jujur.” (Qs. At-Taubah [9]: 119).

Kalau yang dimaksud adalah makna yang kedua maka tidak ada beda antara perkataan, “Shalatlah bersama orang-orang yang shalat”, berpuasalah bersama orang yang puasa”, “rukulah bersama orang-orang yang ruku”, maka ungkapan ini menunjukkan kekhususan ruku dalam hal ini.

Kalau dikatakan bahwa shalat semuanya dilakukan dengan berjamaah maka jawabnya, ruku dikhususkan dalam penyebutannya ini karena dengan mendapati ruku berarti mendapat 1 rakaat dalam shalat secara penuh. Oleh karena itu, kita diperintahkanlah untuk melakukan apa yang bisa mendapatkan 1 rakaat sebagaimana firman Allah kepada Maryam:

﴿٤٣﴾ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku.” (Qs. Aali Imraan [3]: 43).

Jika unngkapan yang digunakan adalah, “taatlah bersama orang-orang yang taat” tentulah ini menunjukkan bahwa mendapatkan imam dalam posisi berdiri itu wajib (untuk bisa

mendapatkan 1 rakaat). Kalau Allah katakan, “Sujudlah” berarti menunjukkan bahwa mendapati ruku tidaklah wajib. Beda halnya ketika Allah mengatakan, “Rukulah bersama orang-orang yang ruku”, maka ini menunjukkan wajibnya mendapati ruku dan semua rukun setelahnya, bukan sebelumnya.

Sedangkan dari Sunnah, banyak hadits yang menyinggung tentang masalah ini. Seperti hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang disepakati ke-*shahih*-annya bahwa beliau bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمُرَ
رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ
الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

“Sungguh aku sangat ingin memerintahkan agar shalat didirikan, kemudian aku menyuruh seorang laki-laki untuk menjadi imam sementara aku sendiri menuju orang-orang yang tidak menghadiri shalat lalu membakar rumah mereka.”²⁷⁰

Keinginan beliau untuk membakar rumah orang yang tidak shalat jamaah (di masjid). Dalam redaksi lain,

²⁷⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 644); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 651/251).

أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ
وَالْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا،
وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ.

*"Shalat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. Kalau saja mereka tahu apa yang ada pada kedua shalat itu tentu mereka akan mendatangnya meski dalam keadaan merangkak. Sungguh aku sangat berkeinginan memerintahkan agar shalat ini didirikan"*²⁷¹

Dalam *Al Musnad* dan lainnya disebutkan dengan redaksi,

لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِّيَّةِ، لَأَمَرْتُ
أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.

*"Kalau bukan karena dalam rumah itu ada wanita dan anak-anak tentu sudah kuperintahkan agar shalat didirikan...."*²⁷²

Jelas bahwa beliau berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri shalat (berjamaah di masjid). Jelas pula bahwa yang mencegah beliau melakukan hal itu karena memikirkan wanita dan anak-anak yang ada dalam rumah itu, karena mereka memang tidak wajib menghadiri shalat jamaah.

²⁷¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 657); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 651/251).

²⁷² HR. Ahmad (2/367); Abu Daud Ath-Thayalisi (2324); dan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/45).

Setelah meriwayatkannya Al Haitsami berkomentar, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Sedangkan Abu Ma'syar adalah periwayat *dha'if*."

Selain itu, ketika membakar rumah tentu akan terjadi pembunuhan jiwa yang tidak boleh dibunuh, itu sama saja dengan menjatuhkan had kepada wanita hamil.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تَطْئُوهُمْ
فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Kalaulah bukan karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur-baur, tentulah Kami akan mengadzab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan adzab yang pedih." (Qs. Al Fath [48]: 25).

Siapa yang memahami hadits di atas kepada orang yang tidak mau menghadiri shalat Jum'at maka perlu diketahui redaksi yang ada pada hadits tersebut melemahkan pemahamannya, karena di redaksi beberapa riwayat disebutkan shalat Isya dan shalat Shubuh, barulah kemudian disebutkan keinginan untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri shalat jamaah.

Sedangkan mereka yang memahaminya khusus kepada orang munafik maka itu lemah dari beberapa sisi:

Pertama, Nabi ﷺ tidak pernah memberi udzur kepada kaum munafik kecuali untuk perkara batin. Beliau menghukum mereka hanya kalau melakukan pelanggaran dalam perkara zhahir, misalnya meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Kalau bukan karena meninggalkan sesuatu yang wajib tentu beliau tidak akan membakar rumah mereka.

Kedua, beliau menyebutkan hukuman itu berurutan setelah menyebutkan kasus meninggalkan shalat jamaah, maka wajiblah menghubungkan hukuman dengan sebabnya.

Ketiga, nanti akan disebutkan *insya Allah* hadits Ibnu Ummi Maktum yang minta izin kepada Nabi ﷺ untuk bisa shalat di rumahnya, tapi beliau tidak memberinya izin. Ibnu Ummi Maktum sendiri adalah seorang mukmin yang merupakan orang pilihan yang dipuji oleh Al Qur'an, bahkan Nabi ﷺ pernah menjadikannya sebagai pengganti beliau memimpin Madinah dan dia menjadi muazzinnya Nabi ﷺ.

Keempat, justru itu adalah dalil bagi wajibnya shalat jamaah ini, sebagaimana tsabit dalam *Shahih Muslim* dan lainnya dari Abdullah bin Mas'ud ؓ, dia berkata,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُصَلِّ هَذِهِ
الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ! فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ
لِنَبِيِّهِ سُنَنَ الْهُدَى، وَأَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي
الْمَسَاجِدِ الَّتِي يُنَادَى بِهِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَأَنَّكُمْ لَوْ

صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا صَلَّى هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ
لَتَرْكُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ،
وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ،
وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى
يُقَامَ فِي الصَّفِّ.

“Siapa yang suka bertemu Allah nanti dalam keadaan muslim maka dia hendaknya melaksanakan shalat lima waktu dimana saja dia disemua waktu shalat. Karena Allah telah mensyariatkan sunah-sunah petunjuk kepada Nabi-Nya, dan diantara sunah petunjuk itu adalah shalat lima waktu berjamaah di masjid yang menyerukan adzan untuknya. Kalau kalian shalat di rumah kalian sebagaimana yang dilakukan mereka yang enggan shalat di masjid itu berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian niscaya kalian akan sesat. Kami (para sahabat) melihat tidak ada satu pun dari kami yang meninggalkan shalat berjamaah kecuali bahwa dia munafik yang jelas kemunafikannya. Bahkan kadang ada orang yang menyibak antara dua orang demi bisa sampai ke shaf.”²⁷³

Di sini Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه memberitakan bahwa tidak ada yang meninggalkan shalat jamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Ini adalah dalil bahwa shalat berjamaah itu wajib bagi kaum yang beriman. Mereka tidak mengetahui itu

²⁷³ HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat-tempat shalat, 654/257).

kecuali dari Nabi ﷺ. Sebab, kalau menurut mereka itu hanyalah sunah seperti halnya qiyamul-lail dan shalat rawatib yang mengiringi shalat fardhu atau shalat Dhuha, tentu akan biasa apabila ada dari mereka yang tidak mengerjakannya meski tetap meyakini itu adalah sunah. Itu seperti perkataan si Arab badui kepada Rasulullah, "Demi Allah, aku tidak akan menambah sedikit pun dari shalat-shalat fardhu itu dan tidak akan mengurangnya." Mendengar itu Nabi ﷺ berkomentar, "*Dia akan bahagia (di akhirat) kalau dia jujur (melaksanakan ucapannya itu).*"²⁷⁴

Sebagaimana diketahui bahwa semua perkara yang hanya ditinggalkan oleh orang munafik berarti dia wajib ain dilakukan setiap muslim. Seperti kasus berangkatnya mereka ke perang Tabuk, dimana Nabi ﷺ memerintahkan mereka semua untuk ikut dan tidak mengizinkan satu pun untuk tidak berangkat kecuali yang menyebutkan udzurnya, barulah beliau izinkan berdasarkan udzurnya itu. Setelah pasukan dari Tabuk ini kembali Allah pun membongkar rahasia kaum munafik dan menyibak tabir mereka dengan menjelaskan bahwa mereka tidak berangkat tanpa udzur. Sedangkan mereka yang ketinggalan meski tetap beriman dihukum dengan diboikot bahkan istri mereka pun memboikot mereka sampai Allah menerima tobat mereka.

Kalau ada yang mengatakan sekarang kalian memvonis orang yang meninggalkan shalat jamaah itu sebagai munafik dan membolehkan pembakaran rumah karenanya, selama tidak ada anak-anak di sana, maka jawabnya adalah di antara perbuatan itu ada yang wajib, tapi takwil yang dilakukan para penakwil

²⁷⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1891); dan (pembahasan: Persaksian, 2678); Muslim (pembahasan: Iman, 11/8-9); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 391); dan An-Nasa'i (pembahasan: Shalat, 458), semuanya meriwayatkannya dari Thalhah bin Ubaidullah ؓ.

membuatnya terhindar dari hukuman had. Hari ini banyak orang mukmin yang tidak menganggapnya wajib, sehingga mereka meninggalkannya karena takwil tersebut. Berbeda dengan zaman Nabi ﷺ dimana tidak akan ada yang menakwil sendiri karena Nabi akan langsung menjelaskan kepada mereka.

Selain itu, sebagaimana hadits yang diriwayatkan secara *shahih* dalam *Ash-Shahih* dan *As-Sunan*,

أَنَّ أَعْمَى اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَأُذِنَ لَهُ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَجِبْ.

Bahwa ada seorang buta yang minta izin kepada Nabi ﷺ untuk bisa shalat di rumahnya maka beliau pun mengizinkan. Tapi kemudian beliau bertanya, "*Apakah kamu mendengar suara adzan?*" Dia menjawab, "Ya." Maka beliau pun bersabda, "*Kalau begitu kamu wajib datang.*"²⁷⁵

Rasulullah ﷺ tetap mewajibkannya memenuhi panggilan adzan. Maka dari itu, Ahmad dan sejumlah ulama lain mewajibkan hadir di masjid bagi yang mendengar adzan.

Dalam sebuah redaksi yang ada di kitab *As-Sunan* bahwa Ibnu Umri Maktum berkata,

²⁷⁵ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 653/255).

أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ، وَإِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَاثِمُنِي، فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.

“Wahai Rasulullah, sungguh aku ini adalah seorang yang rumahnya padahal di Madinah ini banyak binatang buas dan aku juga tidak punya penuntun yang menuntunku. Apakah aku bisa mendapatkan keringanan untuk shalat di rumah saja?” Beliau bertanya, “Apakah kamu mendengar adzan?” Dia menjawab, “Ya.” Beliau berkata, “Aku tidak mendapati ada keringanan bagimu.”²⁷⁶

Ini adalah nash wajibnya shalat jamaah padahal orang tersebut adalah orang mukmin (bukan munafik).

Adapun hujjah mereka yang membandingkan antara shalat seorang diri dengan shalat berjamaah, maka jawabnya ada dua yang dibangun atas dasar bahwa shalat orang sendirian itu tetap sah meski tanpa udzur menghadiri jamaah. Bagi yang menganggap sahnyanya shalat orang tersebut mereka tetap mengatakan bahwa shalat jamaah itu wajib dan bukan syarat sahnyanya shalat, sama halnya dengan masalah waktu. Barang siapa yang sengaja mengakhirkan Ashar sampai menguningnya matahari,

²⁷⁶ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Masjid, 792); dan Ahmad (3/423).

maka dia berdosa tapi shalatnya tetap sah. Bahkan walaupun dia mengundurnya sampai hanya tersisa 1 rakaat menjelang Maghrib sebagaimana yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahih*,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

*"Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari Ashar maka dia telah mendapati shalat."*²⁷⁷

Menurut mereka, tafdhil (pembandingan) tidak menunjukkan bahwa yang kalah nilainya boleh dilakukan, karena Allah ﷻ sendiri berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9).

Allah ﷻ menetapkan bahwa berangkat ke shalat Jum'at lebih baik daripada berjualbeli, padahal berangkat shalat itu wajib dan jual beli haram.

Juga dalam firman Allah,

²⁷⁷ Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

ذَٰلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat'." (Qs. An-Nuur [24]: 30)

Bagi yang mengatakan bahwa shalat sendirian tidak sah kecuali kalau ada udzur, maka dia beragumen dengan dalil yang mewajibkan dan berkata, "Apa yang kewajibannya tsabit dalam shalat, maka dia adalah syarat sah sama dengan kewajiban lainnya."

Sedangkan masalah waktu maka dia tidak mungkin bisa diulang. Kalau sudah ketinggalan satu waktu shalat maka tidak mungkin lagi melakukan shalat di waktu tersebut. Padanannya adalah ketinggalan shalat Jum'at dan shalat jamaah yang tidak mungkin lagi dikejar. Jika ketinggalan shalat Jum'at yang wajib maka dia berdosa dan wajiblah dia shalat Zhuhur, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain itu. Demikian pula orang yang ketinggalan shalat jamaah yang mana dia wajib menghadirinya. Tidak ada lagi jamaah lain sehingga dia harus shalat sendiri dan shalatnya itu tetap sah. Di sini karena dia tidak mungkin shalat berjamaah, sebagaimana Zhuhur itu sah bagi yang ketinggalan shalat Jum'at.

Wajibnya shalat jamaah tidaklah lebih agung daripada wajibnya shalat Jum'at. Pembicaraan ini hanya untuk mereka yang

shalat di rumah tanpa udzur, kemudian diqamatkanlah shalat maka menurut mereka dia harus menghadiri shalat jamaah tersebut sebagaimana orang yang shalat Zhuhur sebelum shalat Jum'at, maka dia hendaknya kembali menghadiri shalat Jum'at itu.

Mereka berargumen dengan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dalam kitab *As-Sunan*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

*"Barang siapa yang mendengar adzan kemudian dia tidak memenuhinya tanpa udzur, maka tidak ada shalat baginya."*²⁷⁸

Ini diperkuat oleh pernyataan,

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

*"Tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid."*²⁷⁹

Riwayat ini dikenal berasal dari perkataan Ali, Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Umar. Ad-Daraquthni meriwayatkannya secara *marfu'* dari Nabi ﷺ.²⁸⁰ Sebagian hafizh menguatkannya. Menurut mereka, tidak pernah ditemukan dalam perkataan Rasulullah ﷺ adanya huruf nafi لا masuk ke *fi'l syar'i* kecuali untuk menunjukkan bahwa telah terjadi pengabaian terhadap sebuah kewajiban seperti

²⁷⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 551); dan Ibnu Majah (pembahasan: Masjid dan jamaah, 793), keduanya meriwayatkannya dari Abdullah bin Abbas.

²⁷⁹ HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/346).

²⁸⁰ HR. Ad-Daraquthni (pembahasan: Shalat 1/320), dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

pada sabda beliau, لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ “Tidak ada shalat kecuali dengan (membaca) Ummul Qur'an”, Juga sabda beliau, لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ “Tidak ada iman bagi yang tidak punya sifat amanah”, dan lain sebagainya.

Tentang hadits yang melebihkan pahala shalat jamaah mereka memberikan jawaban, bahwa itu berlaku untuk yang punya udzur seperti sakit dan lainnya. Ini sama dengan sabda Rasulullah,

صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ،
وَصَلَاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ.

“Shalat orang yang duduk sama dengan setengah (pahala) shalat orang yang shalat berdiri, dan shalat orang yang berbaring setengah dari shalat orang yang duduk.”²⁸¹

Artinya, kelebihan shalat jamaah atas shalat sendiri seperti kelebihan shalat berdiri atas shalat orang yang duduk. Sebagaimana diketahui bahwa berdiri wajib dalam shalat fardhu dan tidak wajib dalam shalat sunah, sebagaimana jamaah itu wajib untuk shalat fardhu, bukan untuk shalat sunah.

Lanjutan hal ini adalah para ulama berbeda pendapat terhadap hadits ini apakah yang dimaksud adalah orang yang punya udzur ataukah orang lain. Ada dua pendapat dalam masalah ini:

²⁸¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Manqasar shalat (1115, 1116); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 951); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 371, dan dia berkomentar, “*hasan shahih*”; An-Nasa'i (pembahasan: Qiyamul lail (1660); dan Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 1231) semuanya dari Imran bin Hushain.

Sebagian mengatakan bahwa maksud hadits ini berlaku untuk mereka yang tidak punya udzur. Sedangkan yang punya udzur maka pahalanya sempurna (yang duduk sama dengan yang berdiri) dengan dalil hadits dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Musa Al Asy'ari رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا
كَانَ يَعْمَلُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُّقِيمٌ.

*"Apabila seorang hamba sakit atau berada dalam perjalanan, maka ditulislah baginya pahala amal yang sama kala dia sehat dan bermukim."*²⁸²

Menurut mereka, kalau orang sakit dan musafir itu akan mendapat pahala yang sama kala mereka sehat atau berada di tempat. Maka dari itu, tidak bisa dikatakan bahwa shalat orang sakit yang terpaksa harus duduk atau sendiri pahalanya di bawah kalau dia shalat jamaah dan duduk? Mereka memahami bahwa kelebihan shalat orang berdiri hanya berlaku pada shalat nafilah (sunah), tidak pada shalat fardhu, karena berdiri dalam shalat fardhu itu wajib.

Konsekuensi dari kalangan berpendapat seperti ini adalah, mereka harus membolehkan orang melaksanakan shalat sunah dalam keadaan berbaring, karena dalam teks hadits itu adalah, وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ *"Dan siapa yang shalat berbaring maka (pahalanya) setengah yang shalat dengan duduk"*. Sebagian ulama mutaakhkhirin dari kalangan pengikut Asy-Syafi'i dan

²⁸² *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Ahmad menjadikan hadits ini umum, sehingga mereka membolehkan orang shalat sunah dalam keadaan berbaring tanpa udzur sekalipun, karena hadits ini tidak bisa dipahami hanya untuk orang sakit sebagaimana keterangan di atas.

Tapi kebanyakan ulama mengingkari hal itu dan menganggapnya bid'ah serta perkara baru dalam Islam. Menurut mereka, tidak diketahui ada seorang pun dalam Islam yang shalat dengan berbaring di atas lambung dalam keadaan sehat. Kalau sekiranya itu disyariatkan tentu kaum muslimin di masa Rasulullah ﷺ sudah melaksanakannya, begitu pun masa setelah beliau. Bahkan Nabi ﷺ sendiri juga akan melakukannya guna menerangkan hukum bolehnya perbuatan itu. Faktanya, beliau pernah melaksanakan shalat sunah dalam keadaan duduk dan di atas kendaraan dimanapun kendaraan itu menghadap setelah kiblat. Beliau juga witir di atas kendaraan. Hanya saja beliau tidak mau shalat wajib di atasnya. Kalau saja itu boleh tentu sudah beliau lakukan meski hanya sekali, begitu pula para sahabat beliau.

Mereka yang mengingkari ini —meski dengan sedemikian jelasnya argumen mereka— kadang melakukan kontradiksi bagi mereka yang tidak mewajibkan jamaah karena mereka memahami bahwa shalat jamaah yang diletakkan daripada shalat sendirian sebanyak dua puluh lima derajat itu berlaku untuk yang tidak punya udzur. Maka bisa dibalikkan pernyataan mereka ini kenapa kelebihan di sini berlaku untuk yang tidak punya udzur sementara pada shalat berdiri dan duduk berlaku untuk yang punya udzur, bukankah ini tak lain adalah kontradiksi?!

Sedangkan mereka yang mewajibkan jamaah tapi memahami kelebihan shalat jamaah tadi untuk yang punya udzur

maka dalilnya ditolak. Dalam hadits itu tidak ada alasan akan sahnya shalat sendirian tanpa udzur.

Sedangkan yang dijadikan alasan oleh pembantah mereka dengan dalil sabda Rasulullah ﷺ, *إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ* “Jika seorang hamba sakit atau safar maka akan ditulis baginya pahala amal yang sama kala dia melakukan ketika sehat dan bermukim.” Untuk ini, mereka memberi jawaban bahwa hadits ini adalah dalil dituliskan pahala yang sama dengan ketika dia melaksanakan amal tersebut kala sehat dan di tempat lantaran niatnya dan ketidakmampuannya akibat udzur.

Ini adalah sebuah kaidah syariah bahwa siapa yang bertekad melakukan suatu amal dan melaksanakan sebisanya maka dia disamakan dengan yang benar-benar melakukan amal itu. Orang yang biasa melakukan amal tersebut kala sehat dan berada di tempat maka ketika dia sakit atau dalam perjalanan sebenarnya dia juga sangat ingin melakukan amal itu dengan sempurna, lalu dia pun melaksanakannya semampunya sehingga dia disamakan dengan pelaku amal tersebut (dengan sempurna). Ini kasusnya sama dengan hadits yang ada dalam kitab *As-Sunan* tentang orang yang bersuci di rumahnya kemudian pergi ke masjid lalu mendapati jamaah dan dia sudah ketinggalan, maka akan dituliskan baginya shalat jamaah secara sempurna.²⁸³

Juga sebagaimana tsabit dalam *Ash-Shahih* berupa sabda Rasulullah ﷺ, “Sesungguhnya di Madinah ini ada orang-orang yang tidak ikut bersama kalian dalam perjalanan, tidak pula

²⁸³ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 564); dan An-Nasa'i (pembahasan: Shalat, 855), keduanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah.

menyeberangi lembah, tapi mereka bersama kalian (dalam hal pahala).” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, padahal mereka kan ada di Madinah?” Beliau menjawab, “*Mereka di Madinah, karena terhalang udzur.*”²⁸⁴

Allah ﷻ berfirman,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 95).

Ini dan yang semisalnya menjelaskan bahwa orang yang punya udzur akan mendapatkan pahala orang yang sehat apabila memang niatnya hendak melakukan dan dia telah melakukan apa yang dia sanggupi. Hal itu tidak berarti bahwa hakekat amalnya sama persis dengan yang dilakukan oleh orang yang sehat, karena dalam hadits itu sendiri tidak ada keterangan bahwa pahalanya sama dengan pahala amalan orang yang sehat, tidak pula shalat orang yang sendirian karena udzur sama pahalanya persis dengan shalat yang berjamaah. Yang hanya diterangkan adalah akan ditulis amalnya sebagaimana kalau dia melakukannya di waktu sehat atau berada di tempat, sebagaimana ditulis untuknya shalat

²⁸⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kisah perang, 4423).

jamaah yang mana dia ketinggalan setelah dia bermaksud mendatangkinya.

Selain itu, tidak semua orang yang udzur itu akan ditulis amalnya layaknya orang yang sehat. Yang akan ditulis kalau dia bermaksud melaksanakan amal yang biasa dia lakukan ketika sehat, hanya saja saat itu dia tidak mampu melakukannya. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang sudah punya kebiasaan melaksanakan shalat kalau dia sehat dalam keadaan berjamaah lalu dia terpaksa meninggalkan itu karena sakit, maka amalnya akan ditulis seakan-akan dia melaksanakannya secara berjamaah.

Begitu pula orang yang shalat sunah di atas kendaraan ketika dalam perjalanan dan dia terbiasa melaksanakan shalat itu ketika ada di tempat (tidak dalam perjalanan) maka akan dituliskan amalnya seakan-akan berada di tempat. Sedangkan bagi orang yang memang tidak terbiasa melaksanakan amalan itu, misalnya tidak pernah shalat jamaah ketika sehat, maka tidak akan ditulis amalnya sebagaimana kalau dia sehat.

Siapa yang memberlakukan hadits tersebut kepada orang yang tidak punya udzur maka dia harus menjadikan shalat orang seperti ini dalam keadaan duduk bagaikan shalatnya berdiri dan shalatnya dalam sendirian sama dengan shalatnya berjamaah. Ini jelas batil, tidak berdasarkan nash maupun qiyas bahkan tidak ada yang berpendapat seperti itu.

Selain itu, dikatakan juga bahwa kelebihan yang diucapkan oleh Nabi ﷺ untuk shalat jamaah atas shalat sendirian dan shalat berdiri atas shalat duduk dan duduk atas berbaring hanyalah menunjukkan keutamaan shalat tersebut, dimana semua shalat tersebut adalah sah.

Adapun sah atau tidaknya shalat yang lebih rendah nilainya tidak tergantung pada hadits tersebut. Dalam teks hadits juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan sah atau tidaknya shalat itu. Wajibnya berdiri atau bolehnya duduk serta wajib tidaknya shalat jamaah ditunjukkan oleh dalil lain. Demikian pula masalah orang yang punya udzur ini, apakah akan dicatat amalnya bagaikan ketika udzurnya tidak ada ataukah tidak, maka semua itu tidak dijelaskan dalam hadits ini, tapi bisa ditemukan di hadits yang lain. Nash-nash yang ada menjelaskan bahwa penyempurnaan pahala adalah bagi yang biasa melakukan amal yang paling utama dalam keadaan sehat dan berada di tempat tidak berlaku untuk semua orang.

Diriwayatkan pula secara *shahih* nash-nash yang lain tentang wajibnya berdiri dalam shalat wajib seperti sabda beliau kepada Imran bin Hushain,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

*“Shalatlah dengan berdiri, kalau tidak sanggup barulah dengan duduk, kalau tidak sanggup maka di atas sisi (berbaring miring).”*²⁸⁵

Kemudian beliau menjelaskan bolehnya melaksanakan shalat sunah dalam keadaan duduk ketika beliau melihat para sahabat melakukan itu dan beliau menyetujuinya. Beliau juga shalat dengan duduk padahal beliau shalat sunah di atas kendaraan saat safar. Selain itu, juga diriwayatkan secara *shahih* nash-nash lain

²⁸⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Mengqasar shalat, 1117).

tentang wajibnya shalat jamaah, sehingga setiap hadits diberikan haknya masing-masing. Sehingga, tidak ada kontradiksi antara hadits-hadits tersebut. Yang mengira adanya *ta'arudh* (kontradiksi) adalah mereka yang memahaminya tidak sesuai dengan konteksnya, dan tidak memberikan hak yang sesuai untuk masing-masing hadits tersebut sehingga salah dalam menafsirkan. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang berbagai masalah yang sering terjadi dan banyak orang yang dibuat bingung. Antara lain masalah shalat berjamaah, apakah dia wajib ataukah sunah? Kalau kita katakan wajib, apakah sah shalat sendirian padahal sanggup berjamaah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Ada yang mengatakan shalat jamaah itu sunah, ada pula yang mengatakan dia wajib kifayah, ada pula yang mengatakan dia wajib ain. Inilah yang ditunjukkan oleh Al Qur'an dan Sunnah, karena Allah ﷻ telah memerintahkan shalat jamaah ini meski dalam kondisi takut (khauf atau peperangan). Maka dalam keadaan aman tentu lebih dikuatkan lagi.

Selain itu, Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَزْكُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

Ayat ini adalah perintah melaksanakan shalat jamaah.

Dalil lain, diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* bahwa Ibnu Ummi Maktum minta keringanan kepada Rasulullah ﷺ agar bisa shalat sendiri di rumah, maka Rasulullah ﷺ bertanya dulu kepadanya, “Apakah kamu mendengar adzan?” Dia menjawab, “Ya.” Beliau pun bersabda, “Kalau begitu wajib kamu datang.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Aku tidak mendapati ada rukhsah untukmu.”

Ibnu Ummi Maktum adalah orang shalih, tentang dirinyalah Allah menurunkan surah Abasa. Dia juga termasuk dari kalangan Muhajirin. Tidak ada dari kalangan Muhajirin yang tidak menghadiri shalat jamaah selain orang munafik, maka diketahuilah tidak ada keringanan bagi orang mukmin untuk tidak menghadiri shalat jamaah (di masjid).

Dalil lain adalah hadits *shahih* bahwa beliau bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمُرَ
رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ
حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ
عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

“Sungguh aku sangat ingin memerintah agar shalat didirikan kemudian kusuruh seseorang menjadi imam shalat, sementara aku sendiri berangkat bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar menuju orang-orang yang tidak menghadiri shalat (jamaah), lalu aku membakar rumah-rumah mereka.”²⁸⁶

²⁸⁶ Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِّيَّةِ.

*"Kalau bukan karena ada wanita dan anak-anak di rumah itu."*²⁸⁷

Jelas bahwa yang menghalangi Rasulullah ﷺ untuk membakar rumah orang-orang tersebut hanyalah keberadaan wanita dan anak-anak, karena menyiksa mereka tidak diperbolehkan karena mereka memang tidak wajib shalat jamaah.

Siapa yang mengatakan bahwa itu hanya untuk shalat Jum'at atau karena kemunafikan mereka maka pendapatnya itu lemah. Sebab, orang munafik tidak diperangi oleh Rasulullah ﷺ lantaran kemunafikan mereka, bahkan mereka tidak dihukum kecuali apabila melakukan dosa yang tampak. Sekiranya enggan hadir shalat jamaah itu bukan sebuah dosa tentu beliau tidak akan menghukum mereka.

Lagi pula hadits ini bicara tentang shalat Isya dan Shubuh. Juga telah disebutkan hadits Ibnu Ummi Maktum yang minta keringanan beliau untuk tidak shalat berjamaah tapi tidak beliau izinkan. Selain itu, demi jamaah banyak kewajiban shalat yang ditinggalkan seperti dalam kasus shalat khauf dan lainnya. Kalau bukan karena kewajiban berjamaah tentu sebagian kewajiban dalam shalat itu tidak akan ditinggalkan deminya. Sebab, tidak ada perintah meninggalkan sebuah kewajiban kecuali demi sebuah kewajiban yang lain.

²⁸⁷ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat Jamaah tanpa Ada Alasan yang Dibenarkan

Apabila seseorang meninggalkan shalat jamaah tanpa udzur, maka ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya:

Pertama, shalatnya tetap sah berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

تَفْضُلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ
وَخَدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

*“Shalat seseorang dengan berjamaah melebihi shalatnya sendirian sebanyak dua puluh lima derajat.”*²⁸⁸

Kedua, shalatnya tidak sah berdasarkan hadits dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا
صَلَاةَ لَهُ.

*“Siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatangnya tanpa udzur maka tidak ada shalat baginya.”*²⁸⁹

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

*“Tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid.”*²⁹⁰

²⁸⁸ Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

²⁸⁹ Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Ini dianggap kuat oleh Abdul Haq Al Isybili.

Selain itu, kalau itu wajib maka siapa yang meninggalkan sebuah kewajiban maka shalatnya tidak sah.

Hadits tafdhil diberlakukan kepada yang punya udzur sebagaimana dalam sabda beliau yang lain,

صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ،
وَصَلَاةُ الْقَائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ.

“(Pahala) shalat orang yang duduk setengah dari (pahala) shalat orang yang berdiri, (pahala) shalat orang yang berbaring setengah dari (pahala) shalat orang yang duduk.”²⁹¹

Ini berlaku umum untuk shalat fardhu dan shalat sunah.

Seseorang tidak boleh shalat duduk atau berbaring kecuali dalam keadaan udzur, dan dia juga tidak boleh shalat dalam keadaan berbaring menurut jumhur ulama salaf maupun khalaf, kecuali satu versi dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Sudah diketahui bahwa shalat tathawwu' tidak boleh dilakukan dengan berbaring adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan seorang pun di kalangan salaf.

Sabda Nabi ﷺ إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ “Apabila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan maka akan dituliskan baginya apa yang dia amalkan seperti kala dia sehat dan ada di tempat” ini menunjukkan bahwa

²⁹⁰ Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

²⁹¹ Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

amal perbuatan seseorang akan ditulis berdasarkan niatnya. Dengan kata lain orang yang sudah punya kebiasaan melaksanakan shalat jamaah di waktu sehat dan ada di tempat, akan ditulis amalannya layaknya demikian. Kalau tidak, maka tidak akan ditulis demikian.

Kalau dia berada dalam dua kondisi tersebut dan kebiasaannya adalah shalat sendirian maka yang ditulis untuknya juga hanya shalat sendiri, hal yang sama dengan orang sakit yang terpaksa shalat duduk atau berbaring.

Berdasarkan pendapat ini jika seseorang shalat sendirian, maka dia bisa shalat berjamaah setelah itu. Kalau dia tidak mungkin lagi melaksanakan shalat jamaah maka dia harus minta ampun kepada Allah, seperti orang yang ketinggalan shalat Jum'at maka dia harus shalat Zhuhur.

Kasus lain, kalau ada seseorang yang sudah berusaha mendapati jamaah tapi dia tetap saja ketinggalan maka akan ditulis pahalanya sebagai shalat jamaah sebagaimana sunnah yang menjelaskan hal itu.

Apabila dia mendapati 1 rakaat bersama imam berarti dia mendapati jamaah. Tapi kalau dia mendapati kurang dari 1 rakaat maka dia akan memperoleh pahala berdasarkan niatnya. Tapi apakah dia mendapati jamaah atau dianggap shalat sendiri? Ada dua pendapat para ulama dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad:

Pertama, dia dianggap seperti shalat berjamaah sebagaimana madzhab Abu Hanifah.

Kedua, dia sama dengan yang shalat sendiri seperti pendapat Malik. Inilah yang lebih benar berdasarkan apa yang tsabit dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Barangsiapa mendapati 1 rakaat dari shalat maka dia mendapati shalat itu."

Maka dari itu, Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik dan mayoritas ulama mengatakan seseorang tidak dikatakan mendapati Jum'at kecuali kalau dia mendapati 1 rakaat dari shalat tersebut. Tapi Abu Hanifah dan kalangan yang sependapat dengannya mengatakan bahwa seseorang dianggap mendapati shalat, kalau dia sempat mendapati imam dalam keadaan tasyahhud (akhir).

Salah satu yang menjadi buah dari perbedaan pendapat ini adalah bahwa seorang musafir apabila shalat di belakang orang yang muqim, maka dia harus menyempurnakan shalat apabila dia sempat mendapati 1 rakaat. Tapi kalau dia tidak mendapati 1 rakaat pun maka ada dua pendapat seperti yang disebutkan diatas (pada kasus shalat jamaah).

Pendapat yang unggul adalah, dia tidak mendapati shalat Jum'at maupun jamaah kecuali dengan mendapati 1 rakaat. Di bawah itu maka tidak dihitung, tapi dia hanya melakukannya sebagai bentuk keikutan terhadap imam, meski setelah salam seperti halnya orang yang shalat sendirian berdasarkan kesepakatan para imam.

Melaksanakan Shalat Jamaah Berdasarkan Petunjuk Al Qur'an, Hadits, dan Pendapat para Sahabat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Sedangkan shalat jamaah, maka ikutilah petunjuk Al Qur'an dan Sunnah, dan pendapat para sahabat tentang kewajibannya jika tidak ada udzur dan gugur kewajibannya apabila ada udzur.

Yang lebih pantas menjadi imam berdasarkan yang didahulukan oleh Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً.

*"Yang berhak menjadi imam suatu kaum adalah yang paling hapal Al Qur'an diantara mereka. Kalau dalam masalah hapalan mereka sama maka yang paling tahu tentang Sunnah (hadits). Kalau dalam hal Sunnah juga sama maka yang paling dahulu hijrah diantara mereka."*²⁹²

Nabi ﷺ memisahkan antara pengetahuan tentang Al Qur'an dengan pengetahuan tentang Sunnah sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits di atas.

Akan tetapi pendahuluan perkara-perkara tersebut hanya berlaku apabila semua mereka sudah sama dalam hal penegakkan shalat yang benar dan melaksanakannya sesuai Sunnah, serta pada keberagaman sang imam sendiri yang bisa berpengaruh pada

²⁹² HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan tempat-tempat shalat, 673/ 290-291); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 582, 583); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 235); An-Nasa'i (pembahasan: Keimaman, 780); dan Ahmad (5/272), semuanya meriwayatkannya dari Abu Mas'ud Al Anshari.

shalat makmum. Kalau itu sudah sama maka didahulukanlah yang paling banyak hapalan Al Qur'an, kemudian yang lebih tahu tentang hadits. Kalau tidak, maka keutamaan shalat itu sendiri harus didahulukan daripada sifat imam. Pengetahuan akan syarat rukunnya lebih diutamakan daripada sunah-sunah shalat.

Ulama berbeda pendapat tentang pendahuluan imam. Sang imam harus memerintahkan makmumnya untuk meluruskan shaf sebagaimana Nabi ﷺ dalam shalat lima waktu, yaitu merapatkan dan meluruskan shaf, memenuhi shaf terdepan, kemudian shaf berikutnya, serta menjadikan imam berada pada posisi tengah.

Bahkan Nabi ﷺ melarang orang shalat sendirian di belakang shaf dan menyuruhnya mengulang shalat. Persis seperti ketika beliau menyuruh orang yang shalatnya serba salah untuk mengulang, dan juga orang yang wudhunya tak tersentuh air seukuran dirham di kaki untuk mengulang wudhu. Semua ini menunjukkan syarat thaharah, berbaris dalam shalat dan mengerjakan segala rukun shalat.

Mereka yang menyelisihi hadits orang yang shalat sendirian di belakang shaf seperti Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, maka ada sebagian dari mereka yang belum sampai hadits ini kepadanya, atau tidak *shahih* menurut mereka. Asy-Syafi'i melihat hadits ini bertentangan dengan hadits imam yang berdiri sendiri, dan bahwa Mulaikah neneknya Anas shalat di belakang jamaah sendirian, juga dengan hadits Abu Bakrah yang ruku sebelum sampai ke shaf.

Sedangkan Ahmad memang punya dasar madzhab bahwa apabila ada hadits-hadits yang sekilas bertentangan dalam dua masalah yang mirip dan tidak sama persis maka masing-masing hadits diamalkan berdasarkan penempatannya. Tidak membenturkan hadits yang satu dengan yang lain sehingga salah

satu harus dibatalkan. Dalam kasus ini, kompromi yang bisa dilakukan adalah apabila seorang wanita bersama jamaah wanita lain maka dia shalat di antara mereka. Tapi kalau dia bersama dengan jamaah pria, maka dia hanya boleh shalat di belakang mereka, sekalipun harus berdiri seorang diri di belakang. Karena mereka tidak boleh berdempetan dengan para pria. Sebagaimana kalau dia shalat mengimami para wanita maka dia berdiri di tengah mereka, karena itu lebih dapat menutup dirinya. Begitu juga kalau orang-orang yang telanjang shalat sesama mereka. Meskipun sunahnya orang yang telanjang apabila menjadi imam tetap sunah untuk berdiri di depan shaf.

Kita mengatakan bahwa imam tidak sama dengan makmum, sunah bagi imam adalah maju, bukan berdempetan dengan makmum. Sedangkan sunah pada makmum adalah berbaris. Benar, memang adanya kesendirian imam dan wanita di belakang shaf menjadi dalil bolehnya berada di belakang shaf apabila memang ada keperluan yaitu ketika tidak ada lagi tempat baginya kecuali harus berada di belakang shaf sendirian. Ini adalah qiyas dari perkataan Ahmad dan lainnya, karena kewajiban shalat akan gugur dengan adanya udzur.

Berbaris hanyalah salah satu kewajiban dalam shalat, dan ketika dia tidak mampu dilakukan maka gugurlah ia sebagai kewajiban. Maka dari itu, tetap shalat jamaah dalam perang keadaan khauf meski harus membelakangi kiblat dan melakukan banyak gerakan bahkan harus memisahkan diri dari imam lebih baik daripada harus shalat sendirian. Sebagian pengikut Ahmad berpendapat bahwa makmum boleh lebih maju posisinya daripada imam apabila memang keadaan mengharuskan demikian, seperti saat ramai dan sebagainya, meski itu tidak diperbolehkan dalam

keadaan normal, dan ini diriwayatkan dalam beberapa sifat shalat khauf.

Menurut Ahmad dan lainnya yang merupakan para imam sunnah keadilan, imam tidak dipersyaratkan untuk shalat jamaah, juga masalah halal tidaknya tempat pelaksanaan shalat dan lain-lain apabila memang keadaan menghendaki demikian. Mereka membolehkan bahkan mewajibkan pelaksanaan shalat Jum'at, Id, khauf dan manasik bersama para imam yang zhalim dan di tempat yang dirampas dari orang lain apabila memang tidak ada jalan lain selain itu, atau apabila meninggalkannya akan menimbulkan bencana dalam umat.

Dalam hadits Jabir , Rasulullah  bersabda,

لَا يُؤْمِنُ فَاجِرٌ مُّؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ سُلْطَانٌ
يَخَافُ سَيْفَهُ أَوْ سَوْطَهُ.

*"Janganlah seorang orang yang suka berbuat dosa mengimami orang mukmin, kecuali kalau dia dipaksa oleh penguasa yang dikhawatirkan menggunakan pedangnya atau cambuknya."*²⁹³

Maksudnya, keadilan imam itu menjadi wajib, tapi dia akan gugur karena ada udzur, begitu pula kewajiban dalam berjamaah dan semisalnya. Sunnah sendiri sudah memberi petunjuk untuk bersikap proporsional dengan tidak mengabaikan sebagian kewajiban syariah dan tidak pula berlebihan sehingga

²⁹³ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 1081); dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/171), keduanya meriwayatkannya dari Jabir bin Abdullah .

Al Haitami dalam *Majma' Az-Zawa'id* berkata, "Sanadnya *dha'if* lantaran *dha'if* nya Ali bin Zaid bin Jud'an dan Abdullah bin Muhammad Al Adawi."

menyebabkan tertinggalnya kewajiban yang lain yang bisa jadi malah lebih kuat dari kewajiban yang dia kerjakan. Kalau dia melaksanakan kewajiban yang mampu dia laksanakan dan meninggalkan apa yang tidak mampu dia laksanakan barulah itu dinamakan *wasath* (pertengahan atau proporsional).

Atas dasar inilah terbangun konsep hijrah dan tekad yang merupakan dasar masalah imamah dimana dia tidak melakukan dan tidak luas kemampuan. Maka dari itu, Ahmad dalam nashnya beserta beberapa pengikutnya menyatakan kebolehan orang yang shalat wajib mengikuti orang yang shalat sunah karena ada keperluan sebagaimana dalam shalat khauf. Atau seandainya yang shalat wajib kalah dalam hal hapalan Al Qur'an sebagaimana dalam hadits Amr bin Salamah, Mu'adz dan lain-lain. Tapi dia tidak membolehkan bagi yang tidak punya keperluan untuk itu dalam salah satu dari dua riwayatnya. Sedangkan kalau dia membolehkannya secara mutlak maka tak ada lagi pembicaraan, meski ada beberapa pengikutnya yang sama sekali tidak membolehkan hal itu. Sehingga, dalam madzhabnya ada tiga versi. Melarang secara mutlak adalah madzhab yang masyhur dari Abu Hanifah dan Malik, sebagaimana madzhab yang melarang secara mutlak adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Ini mirip dengan kasus makmum yang memisahkan diri dari imamnya sebelum salam. Ada tiga versi riwayat dari Ahmad dalam masalah ini:

Pertama, yang paling pertengahan adalah, itu boleh apabila ada keperluan, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok pertama dalam shalat khauf dan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang makmum ketika Mua'dz menjadi imam terlalu panjang shalatnya.

Kedua, melarang secara mutlak seperti pendapat Abu Hanifah.

Ketiga, membolehkan secara mutlak seperti pendapat Asy-Syafi'i.

Maka dari itu, dalam pendapat yang terkenal dari Ahmad seorang wanita bisa menjadi imam bagi pria apabila keadaan memaksa misalnya ketika sang wanita itu lebih banyak hapalan Al Qur'annya sedangkan para pria itu tidak ada yang hapal Al Qur'an. Wanita bisa menjadi imam dalam shalat tarawih sebagaimana perbuatan Nabi ﷺ yang mengizinkan Ummu Waraqah ﷺ untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya dan beliau menunjuk seorang muadzin, tapi dia mundur di belakang mereka.²⁹⁴ Mereka menjadi makmum karena ada keperluan. Hadits Ummu Waraqah ini sekaligus menjadi dalil kebolehan imam berada di belakang. Meskipun ada hadits lain yang menyebutkan,

لَا تَوُْمِّنْ امْرَأَةً رَجُلًا.

"Wanita jangan sekali-kali mengimami pria."²⁹⁵

Larangan wanita mengimami pria adalah pendapat semua ulama.

Berdasarkan dasar ini pula Ahmad mengamalkan apa yang sudah terkenal berupa sabda Nabi ﷺ,

إِذَا صَلَّي جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

²⁹⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 592); Ahmad (6/405); dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (1676), semuanya meriwayatkannya dari Ummu Waraqah binti Abdullah binti Al Harts ﷺ.

²⁹⁵ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*"Apabila dia (imam) shalat dalam keadaan duduk maka kalian juga harus duduk semuanya."*²⁹⁶

Beliau memberi alasan bahwa hal itu menyerupai orang ajam yang berdiri satu sama lain. Maka gugurlah kewajiban berdiri bagi makmum karena adanya *mafsadah* (kerusakan) yang diisyaratkan oleh Nabi ﷺ berupa menyelisihi imam dan menyerupai orang asing non Arab kalau tetap berdiri kala imam duduk.

Hal yang sama diamalkan oleh para sahabat setelah beliau. Dimana kalau ada dari mereka yang sakit maka mereka duduk serta memerintahkan makmum untuk duduk seperti Usaid bin Al Khudhair. Hanya saja Ahmad memakruhkan itu kecuali untuk imam rutin, karena tidak ada keperluan untuk mengurangi shalat dengan bermakmum padanya. Maka dari itu, dia juga memakruhkan apabila imam rutin sakit menahun, karena dalam kondisi demikian seharusnya dia harus melepaskan tugas sebagai imam rutin. Dia tidak menganggap ini *mansukh* dengan hadits sakitnya Rasulullah ﷺ yang di tengah shalat beliau duduk tapi makmum tetap berdiri, karena tidak ada pertentangan antara perintah beliau dengan apa yang beliau lakukan. Lagi pula para sahabat mengamalkan apa yang beliau perintahkan itu sepeninggal beliau padahal mereka juga menyaksikan apa yang beliau lakukan di waktu sakit tersebut.

Maka, dia (Ahmad) membedakan antara duduk di awal shalat dengan duduk di pertengahan shalat, karena kedua hal tersebut diperbolehkan. Sebab, dalam perbuatan itu tidak ada pengharaman bagi perkara yang diperintahkan. Masih ada

²⁹⁶ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

beberapa perincian dalam masalah ini yang bukan di sini tempat membahasnya.

Tujuan bahasan itu di sini hanya untuk mengingatkan kaidah-kaidah syariah yang diketahui oleh hati yang sehat yang ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Dan bertakwalah kalian semampu kalian." (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

*"Apabila aku perintahkan kalian melakukan sesuatu maka laksanakanlah itu semampu kalian."*²⁹⁷

Jika tidak bisa menggabung dua kewajiban maka didahulukanlah mana yang lebih penting, dan yang satunya lagi dianggap gugur dengan cara yang syar'i, serta peringatan pula akan metode pengambilan para ulama. Semoga Allah meridhai mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang beberapa orang yang mendengar panggilan adzan tapi tidak mau memenuhi panggilannya. Di antara mereka ada yang shalat di rumah dan ada pula yang terlihat tidak shalat dan itu dilihat oleh beberapa orang, dimana

²⁹⁷ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

mereka tidak pernah shalat. Keadaannya juga tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya. Apakah boleh bagi yang melihatnya untuk berpaling, ataukah harus mengucapkan salam kepadanya? Beri kami fatwa semoga Anda diberi pahala.

Selain itu, bolehkah seorang laki-laki yang menjadi imam di masjid dimana di masjid itu hanya terdapat dua atau tiga orang untuk beberapa hari, tapi dia shalat di dalamnya demi mengharap pahala?

Kemudian kalau dia shalat di sana dengan diupah, bukan seperti apa yang biasa dia cari di masjid lain berupa pahala jamaah. Apakah boleh dia melakukan itu? Semoga Allah merahmati anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Shalat berjamaah yang didirikan di dalam masjid merupakan salah satu syiar Islam yang tampak dan Sunnah Nabi ﷺ yang memberi petunjuk sebagaimana dalam *Ash-Shahih* dari Ibnu Mas'ud ؓ, dia berkata, "Sesungguhnya shalat lima waktu yang didirikan di masjid ini adalah Sunnah petunjuk, dan Allah mensyariatkan kepada nabi kalian Sunnah-Sunnah petunjuk. Kalau kalian shalat di rumah kalian sebagaimana yang dilakukan mereka yang enggan shalat di masjid itu berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian niscaya kalian akan sesat. Kami (para sahabat) melihat tidak ada satu pun dari kami yang meninggalkan shalat berjamaah kecuali bahwa dia munafik yang jelas kemunafikannya. Bahkan kadang ada orang yang menyibak antara dua orang demi bisa sampai ke shaf."

Dalam *Ash-Shahih* pula diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ
مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِّنَ الْحَطَبِ إِلَى قَوْمٍ لَا
يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ يُوتَتُهُمْ بِالنَّارِ.

*"Sungguh aku sangat ingin menyuruh agar shalat didirikan, kemudian aku sendiri pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar untuk membakar rumah mereka yang tidak hadir shalat jamaah."*²⁹⁸

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى
الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ،
فَرَخَّصَ لَهُ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ
بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: أَجِبْ! وَفِي رِوَايَةٍ فِي

²⁹⁸ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

السُّنَنِ: قَالَ: أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: لَا أَجِدُ
لَكَ رُخْصَةً.

Nabi ﷺ didatangi seorang buta lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini tidak punya penuntun yang bisa membawa ke masjid." Lalu dia meminta diberi keringanan agar bisa shalat di rumah saja. Mendengar itu beliau pun memberinya keringanan, tapi ketika dia berpaling beliau kemudian memanggilnya lagi dan berkata, "*Apakah kamu mendengar adzan?*" Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "*Kalau begitu jawablah panggilan tersebut!*"²⁹⁹

Dalam riwayat lain yang disebutkan dalam kitab *As-Sunan*, Beliau bertanya, "*Apakah engkau mendengar adzan?*" Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "*Aku tidak menemukan rukhshah untukmu.*"³⁰⁰

Dalam kitab *As-Sunan* dari Ibnu Abbas ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ،
قَالُوا: مَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ
الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى.

"*Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak ada udzur yang menghalanginya menghadiri shalat.*" Para sahabat bertanya,

²⁹⁹ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

³⁰⁰ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

"Apa saja udzur itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Ketakutan atau sakit. Maka tidak diterima shalat yang dia kerjakan.*" (HR. Abu Daud)³⁰¹

Shalat jamaah merupakan salah satu perihal yang ditekankan dalam agama berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hukumnya wajib ain menurut pendapat sebagian besar salaf dan para imam ahli hadits seperti Ahmad, Ishaq dan lain-lain, juga segolongan pengikut Asy-Syafi'i dan lainnya. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan lain-lain, hukumnya wajib kifayah dan inilah pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Orang yang bersikeras meninggalkan shalat jamaah adalah orang jahat, harus diingkari dan perbuatannya harus dicegah, bahkan dia bisa dihukum karena itu serta persaksiannya tertolak, meskipun ada yang mengatakan, dia adalah sunah muakkadah.

Sedangkan orang yang terkenal fasik dan suka meninggalkan shalat, maka dia termasuk dalam firman Allah,

﴿ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝۹ ﴾

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." (Qs. Maryam [19]: 59).

³⁰¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 551).

Dengan demikian dia wajib dihukum dengan hukuman yang bisa menyebabkan dia meninggalkan yang haram dan melaksanakan kewajiban.

Siapa yang menjadi imam rutin di suatu masjid, maka shalatnya di sana yang tanpa itu tidak akan terlaksana shalat jamaah akan lebih baik daripada shalatnya di tempat lain, meski tempat lain jamaahnya lebih banyak.

Barang siapa yang dikenal suka meninggalkan kewajiban atau melaksanakan keharaman, maka dia berhak untuk diboikot, tidak perlu mengucapkan salam padanya sebagai bentuk hukuman sampai dia bertobat. *Wallahu alam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang diikuti oleh orang lain dalam hal meninggalkan shalat jamaah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Barang siapa yang berkeyakinan bahwa shalat di rumahnya lebih utama daripada shalat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, maka dia sesat dan termasuk ahli bid'ah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Sebab, shalat jamaah bisa jadi fardhu ain atau fardhu kifayah.

Dalil-dalil dari Al Qur'an dan Sunnah menegaskan bahwa shalat hukumnya wajib ain. Siapa yang mengatakan dia sunah muakkadah dan tidak mewajibkannya maka seorang yang meninggalkannya pun akan tetap dicela apabila terus-terusan meninggalkan. Bahkan orang yang senantiasa meninggalkan amalan sunah yang dibawah shalat jamaah pun akan gugur sifat adilnya menurut mereka (yang hanya menganggap sunah shalat

jamaah –penerj) dan ditolak persaksiannya, apalagi orang yang senantiasa meninggalkan shalat jamaah. Oleh karena itu, dia diperintahkan untuk melaksanakannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tidak mungkin dia bisa memberi persaksian apalagi fatwa apabila tak pernah melaksanakan shalat sunah rawatib yang tingkat sunahnya di bawah kesunahan shalat jamaah, apalagi kalau dia tak pernah shalat jamaah yang merupakan syiar Islam?! *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang yang merupakan tetangga masjid tapi dia tidak hadir bersama jamaah shalat dengan alasan menjaga toko?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Orang tersebut harus disuruh shalat bersama kaum muslimin. Kalau dia tidak shalat maka diminta untuk bertobat. Kalau tidak mau bertobat maka dihukum mati. Kalau tampak padanya sikap meremehkan shalat maka perkataannya, “nanti kalau aku sudah selesai baru aku akan shalat” tidak bisa diterima. Bahkan siapa yang sudah jelas bohongnya maka perkataannya tidak diterima dan harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dari Rasul-Nya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang dua orang laki-laki yang berdebat masalah shalat sendirian. Salah satu dari mereka mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Shalat berjamaah lebih afdhal daripada shalat sendiri sebanyak 25 derajat.*” Sedangkan yang

lain berkata, "Setiap shalat jamaah di luar masjid maka itu sama dengan shalat sendirian."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Jamaah tidak sama dengan shalat sendiri. Shalat jamaah lebih afdhal baik di masjid maupun di luar masjid. Hanya saja para ulama berbeda pendapat terhadap orang yang telah shalat jamaah di rumahnya apakah gugur kewajibannya untuk shalat jamaah di masjid, atau dia tetap harus menghadiri shalat jamaah di masjid?

Yang penting dia tidak boleh meninggalkan shalat jamaah di masjid kecuali karena udzur sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sunnah dan atsar. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapati akhir jamaah, tapi setelah jamaah tersebut ada lagi jamaah lain. Apakah disunahkan baginya mengikuti jamaah pertama tersebut di akhir shalat ataukah dia lebih baik menunggu jamaah berikutnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Kalau dia mendapati kurang dari 1 rakaat maka ini masih tergantung pada pendapat apakah dia dikatakan mendapati jamaah atau tidak.

Menurut madzhab Abu Hanifah, dia mendapati jamaah utuh. Qiyasnya berlaku umum pada seluruh kasus bahkan dalam kasus shalat Jum'at. Menurutnya, orang yang masih sempat mendapati imam duduk (tasyahhud akhir) masih mendapati shalat Jum'at (meneruskan 2 rakaat saja -penerj).

Sedangkan madzhab Malik orang seperti ini tidak mendapati jamaah kecuali kalau dia bisa mendapati minimal 1 rakaat. Qiyasnya berlaku umum bahkan dalam kasus orang yang mendapati akhir waktu.

Masalah yang akan berhubungan dengan ini ada beberapa kasus:

Pertama, kasus shalat Jum'at.

Kedua, keutamaan jamaah.

Ketiga, musafir mendapati shalat orang yang muqim.

Keempat, seseorang mendapati sebagian shalat sebelum habisnya waktu, misalnya dia mendapati shalat Shubuh menjelang terbit matahari.

Kelima, mendapati akhir waktu misalnya wanita haidh baru bersih, atau orang gila yang baru sembuh dan orang kafir yang baru masuk Islam di akhir waktu.

Keenam, mendapati itu di awal waktu bagi yang mengatakan wajibnya hal tersebut. Dalam poin keenam ini ada perbedaan pendapat. Madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam masalah shalat Jum'at sama dengan madzhab Malik karena para sahabat telah bersepakat akan hal itu. Mereka mengatakan, siapa yang mendapati 1 rakaat shalat Jum'at maka dia tinggal menambahkan 1 rakaat lagi, tapi yang mendapati tasyahhud akhir maka dia harus shalat 4 rakaat.

Sedangkan dalam kasus lain maka ada perbedaan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, yang merupakan dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan dua riwayat dari Ahmad. Banyak pengikut mereka sependapat dengan Abu Hanifah.

Yang paling kuat adalah pendapat Malik sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Khiraqi dalam beberapa bentuk. Sebab, diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

*"Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari suatu shalat berarti dia telah mendapatkan shalat itu."*³⁰²

Ini adalah nash yang umum, baik mendapatkannya bersama jamaah maupun mendapatkan waktu.

Dalam *Ash-Shahihain* pula bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ
الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْفَجْرَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ
الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

*"Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari shalat Fajar (Shubuh) sebelum terbit matahari berarti dia telah mendapati shalat Shubuh itu, dan siapa yang mendapatkan 1 rakaat shalat Ashar sebelum terbenam matahari berarti dia telah mendapatkan shalat Ashar tersebut."*³⁰³

Ini adalah nash penyebutan 1 rakaat yang masih di dalam waktu.

³⁰² *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

³⁰³ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Ada sebagian mereka yang menolak pendapat ini dengan alasan bahwa di sebagian riwayat hadits disebutkan **مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً** “*barang siapa mendapati satu sujud*”. Mereka mengira bahwa ini harus dengan mendapati sujud pertama, tapi ini batil karena maksud dari sajdah di sini adalah rakaat sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنه terdapat kalimat, **حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَهَا وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ** “aku hapal dari Rasulullah ﷺ dua sujud (2 rakaat) sebelum Zhuhur, 2 sujud setelahnya, 2 sujud setelah Maghrib.” Dalam redaksi yang terkenal disebutkan, **رَكَعَتَيْنِ** “dua rakaat” dan sebagaimana diriwayatkan dengan redaksi beliau shalat setelah witir 2 sujud (sajdah) maksudnya adalah 2 rakaat sebagaimana yang disebutkan secara tertafsir dalam hadits *shahih*. Siapa yang hanya melakukan dua sujud tanpa shalat setelah witir maka dia salah paham berdasarkan kesepakatan para ulama.

Selain itu, menurut mereka hukum ini tidak terkait dengan mendapati sujud dari kedua sujud yang ada di rakaat itu, sehingga jelaslah bahwa mereka sendiri tidak menyetujui tekstual yang ada dalam hadits itu.

Berdasarkan ini apabila seseorang mendapati kurang dari 1 rakaat dan setelah itu ada jamaah lain yang ingin shalat, maka dia hendaknya menunggu saja jamaah tersebut agar bisa shalat berjamaah dengan sempurna. Ini lebih baik, karena saat itu dia shalat dalam keadaan jamaah. Berbeda dengan yang pertama, kalau dia mendapati 1 rakaat atau kurang dari 1 rakaat, maka dia tetap dianggap mendapatkan jamaah. Dalam kasus ini akan terjadi benturan karena dia mendapatkan jamaah tersebut, sedangkan

kalau dia mengikuti jamaah kedua berarti dia mendapatkan jamaah secara utuh dan itu lebih baik.

Kalau kedua jamaah itu sama maka yang kedua lebih baik, tapi kalau jamaah pertama punya kelebihan tersendiri maka dia lebih baik misalnya karena jumlah jamaahnya lebih banyak atau imamnya lebih bagus, atau bahwa jamaah itu adalah rutin. Dari sisi itu maka dia lebih afdhal. Sedangkan jamaah kedua dari sisi mendapati keutuhannya lebih afdhal. Jadi, kadang jamaah pertama lebih afdhal dari sisi tertentu dan yang kedua lebih afdhal dari sisi lain.

Kasus seperti ini belum pernah didengar di masa salaf kecuali kalau yang mendapati jamaah ini ada di masjid lain. Sebab, di masa itu tidak ada dua jamaah yang shalat di satu masjid yang sama. Satu jamaah sudah memadai untuk seorang imam rutin, dan tidak diragukan bahwa shalat bersama imam rutin meski hanya serakaat akan lebih afdhal dan lebih baik daripada shalat di rumah meski juga berjamaah. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang shalat fardhu kemudian dia datang ke masjid jami' dan mendapat mereka sedang shalat. Apakah dia boleh shalat bersama jamaah itu meski dia masih punya utang shalat yang dia luput (dari waktu)?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Apabila seorang sudah shalat fardhu di rumahnya lalu dia mendapati di masjid masih berlangsung, maka dia hendaknya shalat bersama mereka, baik dia masih punya tanggungan shalat

yang ketinggalan atau pun tidak. Sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan hal itu ketika beliau berkata kepada dua orang yang tidak ikut shalat berjamaah,

مَا لَكُمْ لَمْ تُصَلِّيَا؟ أَلَسْتُمَا مُسْلِمَيْنِ؟ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ.

*"Apa yang menyebabkan kalian tidak ikut shalat? Bukankah kalian berdua muslim?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami telah shalat di rumah kami." Beliau bersabda, "Kalau kalian telah shalat di rumah kalian kemudian kalian mendatangi masjid yang sedang shalat jamaah maka shalatlah bersama jamaah itu karena itu akan menjadi sunah buat kalian."*³⁰⁴

Siapa yang masih punya utang shalat maka dia hendaknya segera mengqadhanya, baik dia ketinggalan shalat itu karena sengaja maupun lupa berdasarkan pendapat jumhur ulama seperti Ahmad, Malik, Abu Hanifah dan lain-lain. Demikian pula menurut pendapat yang *rajih* dalam madzhab Asy-Syafi'i bahwa kalau meninggalkan dengan sengaja maka wajib menggantinya dengan segera.

Kalau dia shalat bersama jamaah, maka untuk shalat kedua ini dia meniatkan *mu'adah* (pengulangan) dan yang pertama yang telah dia lakukan adalah shalat wajib dan shalat kedua adalah

³⁰⁴ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

sunah (nafilah) berdasarkan pendapat yang benar sebagaimana ditunjukkan oleh teks hadits di atas dan hadits-hadits lainnya. Ada pula yang mengatakan bahwa yang terhitung wajib adalah shalat yang paling sempurna di antara keduanya, ada pula yang mengatakan itu terpulang kepada Allah ﷻ. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang hadits Yazid bin Al Aswad, dia berkata,

شَهِدْتُ حَجَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ. فَلَمَّا
قَضَى الصَّلَاةَ وَأَنْحَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرِيَّاتِ
الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا فَإِذَا بِهِمَا تُرْعَدُ
فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ فَقَالَا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا
إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ
فَصَلَّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ.

“Aku menyaksikan haji Rasulullah ﷺ dan aku shalat bersama beliau suatu shalat Shubuh di masjid Khif. Ketika beliau selesai shalat tiba-tiba terlihat dua

orang laki-laki di ujung jamaah yang tidak shalat. Beliau pun berkata, *'Bawa mereka berdua kepadaku'*. Mereka pun gemeteran dan beliau bertanya kepada mereka, *'Mengapa kalian tidak ikut shalat bersama kami?'* Mereka menjawab, *'Kami sudah shalat di rumah kami wahai Rasulullah'*. Beliau bersabda, *'Jangan kalian lakukan begitu. Kalau kalian sudah shalat di rumah kalian kemudian kalian datang ke masjid yang sedang berjamaah maka shalatlah bersama mereka, karena itu menjadi sunah bagi kalian'*.³⁰⁵

Kedua ada hadits dari Salman bin Salim, dia berkata,

رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلَى الْبَلَاطِ
وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! مَا لَكَ لَا تُصَلِّي؟
فَقَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُعَادُ صَلَاةً مَرَّتَيْنِ.

“Aku melihat Abdullah bin Umar sedang duduk di lantai ketika orang-orang sedang shalat. Aku berkata, ‘Wahai Abdullah mengapa Anda tidak ikut shalat?’ Dia menjawab, ‘Aku sudah shalat dan aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “*Jangan ulangi shalat dua kali.*”³⁰⁶

³⁰⁵ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

³⁰⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 579); dan An-Nasa'i (pembahasan: Imamah, 860).

Bagaimana mengkompromikan kedua riwayat ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه berlaku untuk pengulangan shalat secara mutlak tanpa sebab. Tidak diragukan bahwa ini dilarang dan dimakruhkan bagi seseorang mengulang shalat (yang sama) tanpa sebab. Kalau saja itu dibolehkan tentu bisa saja ada orang yang shalat Zhuhur berkali-kali, atau Ashar berkali-kali dan lain sebagainya. Tidak diragukan ini terlarang.

Berbeda dengan hadits Ibnu Al Aswad رضي الله عنه yang mana pengulangan di dalamnya merupakan pengulangan shalat lantaran ada sebab mengikat yaitu pada perkataan beliau, *إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيًا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ* “Jika kalian sudah shalat di rumah lalu kalian masuk masjid dan di sana sedang dilaksanakan shalat jamaah maka hendaklah kalian shalat bersama mereka karena itu sunnah bagi kalian.” Sebab pengulangan shalat adalah menghadiri jamaah rutin di masjid sehingga disunahkan bagi yang menghadiri jamaah rutin di masjid untuk mengulang shalat bersama mereka.

Tetapi ada beberapa ulama yang menyunahkan pengulangan shalat secara mutlak (tanpa syarat) seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ada pula dari mereka yang menyunahkannya kalau sekiranya shalat yang kedua itu lebih baik dan sempurna, ini adalah pendapat Malik. Kalaupun dia mengulangnya maka yang wajib adalah shalat yang pertama menurut Ahmad dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, karena sabda beliau dalam hadits ini, *فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ* “Karena itu sunah bagi kalian.”

Demikian pula sabda beliau dalam hadits *shahih* disebutkan,

إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا،
فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا، ثُمَّ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ
نَافِلَةً.

*"Akan datang kepada kalian para pemimpin yang mengundur pelaksanaan shalat dari waktunya maka shalatlah tepat waktu kemudian jadikan shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunah."*³⁰⁷

Hadits ini juga mengandung pengulangan shalat lantaran adanya sebab dan shalat kedua adalah shalat sunah. Ada pula yang mengatakan bahwa keduanya menjadi shalat wajib, ada pula yang mengatakan itu terserah kepada Allah.

Diantara yang menunjukkan pengulangan shalat itu lantaran adanya sebab adalah hadits yang disebutkan dalam *Sunan Abu Daud* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا.

*"Tidakkah ada yang mau bersedekah untuknya?"*³⁰⁸

³⁰⁷ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 648/244).

³⁰⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 574); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 220, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan*"); Ad-Darimi (pembahasan: Shalat, 1/318); Ahmad (3/64, 85); dan Al Hakim (1/209), semua dari Abu Sa'id Al Khudri



Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Muslim tapi Al Bukhari-Muslim tidak meriwayatkannya."

Pendapat Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Di sini orang yang bersedekah berarti mengulang shalatnya agar orang yang ketinggalan sendirian itu juga mendapat pahala shalat jamaah.

Sedangkan Maghrib, ada tiga pendapat terkenal apakah dia boleh diulang atau tidak:

Dalil lain yang menyatakan bahwa pengulangan shalat ini hanya dilakukan kalau ada sebab adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ di salah satu shalat khauf dimana beliau melakukannya dua kali. Beliau shalat bersama kelompok pertama 2 rakaat, lalu salam, lalu shalat lagi bersama kelompok kedua 2 rakaat kemudian salam.³⁰⁹

Yang sama dengan ini adalah hadits Mu'adz bin Jabal ﷺ ketika dia shalat di belakang Nabi ﷺ. Di sini juga terjadi pengulangan shalat dan adanya shalat dua kali.

Para ulama berbeda menjadi 3 pendapat dalam masalah ini, yaitu masalah orang yang shalat wajib menjadi makmum bagi yang shalat sunah:

Pertama, tidak boleh seperti pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

Kedua, boleh, sama dengan pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat kedua.

Ketiga, boleh kalau memang diperlukan seperti pada saat shalat khauf, keperluan agar makmum punya imam, sedangkan

³⁰⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat khauf (942); Muslim (pembahasan: Shalat musafir dan qasarnya, 839/305, 306); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1243); dan At-Tirmidzi (pembahasan: bab-bab shalat (564), semuanya meriwayatkannya dari Ibnu Umar ﷺ.

tanpa keperluan maka tidak diperbolehkan. Ini adalah riwayat ketiga dari Ahmad.

Kasus ini mirip dengan kasus pengulangan shalat jenazah bagi yang sudah menyalatinya kali pertama, sebab hal itu tidak disyariatkan tanpa adanya sebab berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan, apabila sudah pernah dishalatkan lalu datang beberapa orang yang belum sempat ikut shalat jenazah apakah boleh mereka menyalatinya? Ini masih terjadi dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh dishalati (gelombang kedua). Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad bahkan menurut mereka berdua boleh dishalati meski sudah dikubur sebagaimana yang diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, dari lebih dari seorang sahabat, bahwa mereka shalat jenazah meski telah dishalati orang lain.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Malik, hal itu terlarang sebagaimana mereka melarang pelaksanaan jamaah berkali-kali di satu masjid untuk satu shalat. Menurut mereka, kewajiban sudah gugur ketika shalat pertama sehingga shalat yang kedua menjadi nafilah, sedangkan shalat jenazah tidak boleh dijadikan tathawwu' (shalat sunah). Ini berbeda dengan shalat fardhu karena dia boleh diulang berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, karena itu wajib baginya.

Hal ini dijawab oleh pengikut Asy-Syafi'i dan Ahmad dengan dua jawaban:

Pertama, shalat yang kedua itu menjadi fardhu bagi yang melakukannya. Hal yang sama mereka katakan untuk semua fardhu kifayah bahwa siapa saja yang melakukannya maka dia telah menggugurkan kewajiban pada dirinya. Kalau ada orang lain yang telah melakukan maka dia boleh memilih apakah

mencukupkan diri dengan perbuatan orang lain itu atautkah dia ingin mengerjakan sendiri.

Kedua, dia menjadi nafilah dan mereka tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa shalat jenazah tidak boleh dijadikan tathawwu', malah kadang dijadikan tathawwu' apabila memang ada sebab untuk itu.

Atas dasar kedua jawaban ini, apabila ada seseorang menghadiri jenazah dan dia belum shalat, maka bolehkah orang yang sudah shalat gelombang pertama shalat lagi bersamanya seperti yang biasa dilakukan untuk shalat fardhu? Ada dua pendapat lagi dalam masalah ini.

Pertama, tidak boleh karena ini jelas shalat sunah baginya tanpa ada perselisihan pendapat sedangkan shalat jenazah tidak boleh dijadikan tathawwu'.

Kedua, dia boleh mengulangi karena Nabi ﷺ sendiri tatkala shalat di atas kuburan maka orang-orang yang telah shalat sebelumnya kembali ikut shalat. Ini lebih dekat, karena pengulangan ini dengan sebab qadha bukan pengulangan yang dimaksudkan tersendiri. Yang seperti ini boleh dilakukan baik dalam shalat fardhu maupun shalat jenazah. *Wallahu a'lam*.

Shalawat dan salam kepada Muhammad dan para keluarga serta sahabatnya dengan salam yang banyak.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang mendapati shalat telah diqamatkan. Manakah yang lebih afdhal apakah dia shalat fardhu langsung atau menyempatkan diri shalat sunah terlebih dahulu meski harus mendapati imam dalam keadaan

tasyahhud? Apakah shalat 2 rakaat Fajar itu sunah yang mengiringi Shubuh atau bukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

*"Apabila sudah diqamatkan shalat maka tidak ada shalat lain selain shalat fardhu."*³¹⁰

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ.

*"Maka tidak ada shalat lain selain shalat yang diqamatkan itu."*³¹¹

Apabila shalat sudah diqamatkan maka jangan lagi menyibukkan diri dengan shalat tahiyatul masjid atau pula sunnah Fajar.

Para ulama sepakat bahwa kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka tak boleh lagi menyibukkan diri dengan shalat tahiyatul masjid. Tapi mereka berbeda pendapat tentang sunah Fajar. Yang benar, kalau sudah didengar iqamat maka tidak boleh lagi shalat sunah, baik di rumah maupun di luar rumah. Dia bisa menggantinya setelah shalat fardhu. Sunnahnya, shalat 2 rakaat setelah terbitnya fajar 2 rakaat sebagai shalat sunah

³¹⁰ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 710/63, 64); dan Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1266).

³¹¹ HR. Ahmad (2/352).

kemudian 2 rakaat sebagai shalat fardhu. Antara fajar dengan terbit matahari tidak ada sunah lain kecuali 2 rakaat tadi. Sedangkan yang fardhu dinamakan shalat Fajar (Shubuh) atau shalat qhada. Demikian pula sunnahnya dinamakan sunnah Fajar, sunah Shubuh, 2 rakaat Fajar dan lainnya. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang membaca Al Qur'an di belakang imam?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini dan agak simpang siur padahal besar sekali kebutuhan terhadapnya. Pada dasarnya pendapat tersebut ada tiga: Dua pendapat yang ekstrim dan satu pertengahan.

Pertama, pendapat kelompok ekstrim yang mengatakan tidak ada bacaan di belakang imam dalam kondisi apa pun.

Kedua, wajib membaca di belakang imam apa pun keadaannya.

Ketiga, pendapat kebanyakan para ulama salaf, kalau bacaan imam didengar maka makmum harus diam dan tidak boleh ikut membaca, karena mendengar bacaan imam lebih baik daripada membaca. Tapi kalau dia tidak mendengar maka dia boleh membaca untuk dirinya. Mendengar bacaan imam lebih baik daripada membaca sendiri tapi membaca sendiri lebih baik daripada keadaan sunyi sepi. Ini adalah pendapat jumhur ulama seperti Malik, Ahmad bin Hanbal dan mayoritas pengikut mereka serta sekelompok ulama Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Ini juga merupakan pendapat lama Asy-Syafi'i serta pendapat Muhammad bin Al Hasan.

Berdasarkan pendapat ini, apakah ketika imam membaca Al Fatihah secara pelan maka makmum wajib membaca ataukah hanya sunah? Ada dua versi dari Ahmad dalam masalah ini:

Pendapat yang paling terkenal adalah, itu hanya sunah. Ini sama dengan pendapat Asy-Syafi'i dalam madzhab lamanya.

Sedangkan mendengarkan bacaan imam kala dia membaca dengan nyaring, apakah wajib atau hanya sunah? Juga membaca ketika imam juga membaca secara nyaring apakah makruh atau haram? Apakah shalatnya batal kalau dia membacanya? Semuanya ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Pertama, membaca ketika imam menyaringkan suara adalah haram dan kalau makmum membaca pula maka shalatnya batal. Ini adalah salah satu dari dua versi yang diceritakan oleh Abu Abdullah bin Hamid dalam madzhab Ahmad.

Kedua, shalat tidaklah batal karena itu. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama dan yang terkenal dalam madzhab Ahmad.

Perbandingannya adalah kalau seorang membaca Al Qur'an saat ruku dan sujud apakah shalatnya akan batal? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad, karena Nabi ﷺ melarang membaca Al Qur'an pada saat ruku dan sujud.

Mereka yang mengatakan, makmum harus membaca Al Qur'an pada saat nyaring dan pelan hanya memerintahkan makmum tersebut membaca Al Fatihah saja, tidak lebih, karena yang disyariatkan sebenarnya dia mendengar bukan membaca.

Apakah dia wajib membaca Al Fatihah kala imam membaca dengan nyaring, atau hanya sunah juga ada dua pendapat:

Pertama, wajib. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dalam pendapat baru dan merupakan pendapat Ibnu Hazm.

Kedua, sunah. Ini adalah pendapat Al Auza'i dan Al-Laits bin Sa'd. Ini pula pendapat yang dipilih oleh Abu Al Barakat.

Tidak ada jalan untuk *ihthyath* keluar dari perbedaan pendapat dalam masalah ini sebagaimana tidak ada jalan keluar dari perbedaan pendapat tentang waktu Ashar, *fasakh*-nya haji dan beberapa masalah lain.

Dalam hal ini maka tak ada jalan lain kecuali memperhatikan dalil-dalil syar'i. Misalnya, banyak ulama yang mengatakan bahwa shalat Ashar itu dimulai kalau bayangan sebuah benda sudah dua kali panjang aslinya. Ini yang terkenal dalam madzhab Malik dan Asy-Syafi'i serta salah satu riwayat dalam madzhab Ahmad.

Abu Hanifah mengatakan saat itulah masuk waktu Ashar. Tapi mereka tidak sepakat kebolehan shalat Ashar berbeda dengan lainnya. Karena kalau dia shalat Zhuhur setelah tergelincir matahari setelah bayangan segala sesuatu jadi sama panjang dengan aslinya selain bayangan waktu tergelincir maka saat itu diperbolehkan shalat. Juga Maghrib yang menurut kesepakatan mereka diperbolehkan melaksanakannya setelah terbenam matahari. Sedangkan Isya berdasarkan kesepakatan mereka boleh dikerjakan saat sinar putih di ufuk sudah mulai hilang sampai sepertiga malam. Shubuh disepakati oleh mereka boleh dilakukan setelah terbitnya matahari menuju kuning pekat. Sedangkan Ashar, yang satu mengatakan bahwa hanya boleh dilaksanakan sampai bayangan benda jadi dua kali aslinya, sedangkan yang lain mengatakan tidak boleh dilakukan adalah kecuali kalau panjang bayangan sudah menjadi dua kali aslinya.

Yang benar, Ashar boleh dilaksanakan ketika bayangan benda sudah dua kali panjang aslinya sampai menguningnya matahari, sehingga waktunya lebih luas sebagaimana yang dikatakan oleh mereka dan mereka. Inilah yang ditunjukkan oleh hadits-hadits *shahih* yang diucapkan di Madinah. Inilah pendapat Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan merupakan riwayat lain dari Ahmad.

Maksudnya, masalah-masalah yang tidak mungkin diamalkan dengan jalan kompromi, tapi *alhamdulillah* pendapat yang benar adalah yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i.

Termasuk di dalamnya masalah mem-*fasakh* haji dan umrah. Haji yang disepakati kebolehanannya oleh para ulama adalah berihlal (talbiyah) secara *tamattu'* dan diharamkan dengan niat umrah sedari awal lalu berihlal dalam keadaan *qiran* padahal dia telah menggiring hewan *hadyu* (kurban). Sedangkan kalau dilakukan secara *ifrad* atau *qiran* dan tidak menggiring hewan *hadyu*, maka hajinya diperdebatkan antara salaf dan khalaf.

Maksudnya di sini, membaca di belakang imam. Dalam hal ini kita katakan, apabila imam men-*jahr*-kan bacaan maka harus didengar bacaannya. Kalau bacaannya tidak terdengar karena jauh, maka yang benar makmum harus membaca. Ini adalah pendapat Ahmad dan lainnya.

Kalau memang dia tidak bisa mendengar karena tuli, atau hanya mendengar suara imam tanpa mengerti apa yang dia ucapkan maka ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa makmum harus membaca karena yang lebih afdhal adalah menjadi pendengar atau pembaca. Dengan tidak mendengar berarti dia

bukan pendengar dan tidak pula terhasil padanya tujuan dari mendengar bacaan imam itu. Maka dari itu, makmum lebih baik membaca daripada harus diam. Selanjutnya kita akan menyebutkan dalil untuk kedua masalah ini bahwa pada saat bacaan nyaring dia harus menyimak sedangkan apabila dia membacanya dengan pelan maka dia harus membaca.

Dalil untuk poin pertama terdapat dalam Al Qur'an, Sunnah dan i'tibar (dalil akal).

Dalil pertama adalah firman Allah ﷻ,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ

"Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (Qs. Al A'raaf [7]: 204).

Sudah banyak khabar dari salaf bahwa ayat ini turun berkenaan dengan membaca Al Qur'an dalam shalat. Sebagian mereka ada yang mengatakan ini turun di saat imam sedang berkhotbah. Ahmad bin Hanbal menyatakan adanya ijmak bahwa ayat ini turun karena itu dan dia juga menyebutkan ijmak bahwa tidak wajib membaca Al Qur'an bagi makmum saat imam membaca.

Kemudian dia berkata, "Firman Allah ﷻ, 'Apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat' adalah lafazh umum. Bisa jadi itu khusus untuk bacaan dalam shalat atau di luar shalat atau umum untuk itu. Yang kedua ini batil, karena

tidak ada seorang pun dari kalangan muslimin yang mengatakan bahwa wajib mendengarkan bacaan Al Qur'an di luar shalat kemudian tidak diwajibkan dalam shalat. Selain itu, seorang makmum juga lebih pantas mendengarkan bacaan imam yang dia ikuti daripada mendengarkan bacaan orang di luar shalat yang termasuk ke dalam ayat, baik secara umum maupun khusus. Apa pun yang terpakai, pastinya ayat ini memerintahkan seorang makmum untuk diam demi mendengar bacaan imam, sama saja apakah itu bacaan yang wajib ataukah sunah.

Kalau demikian, maka maksudnya tercapai. Sebab, maksudnya adalah mendengarkan bacaan lebih baik daripada membaca sendiri. Ini jelas ditunjukkan oleh ayat di atas bagaimanapun penafsirannya. Orang yang membantah juga meyakini bahwa mendengarkan itu diperintahkan bagi makmum, sedangkan membaca sendiri tidak diperintahkan selain Al Fatihah.

Ayat di atas memerintahkan agar makmum diam saat dibacakan Al Qur'an. Al Fatihah adalah induk Al Qur'an, dialah yang wajib dibaca dalam shalat, surah terutama, tidak ada dalam Taurat, Injil maupun Zabur yang semisalnya. Maka dari itu, tidak mungkin yang dimaksud dalam ayat ini adalah mendengarkan bacaan selain Al Fatihah sedangkan Al Fatihah sendiri tidak wajib didengarkan. Padahal ayat itu sendiri dengan redaksi umum dan membaca Al Fatihah jelas lebih sering dan lebih terkenal dan dia lebih afdhal daripada lainnya.

Firman Allah, **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ** “Jika dibacakan Al Qur'an” mencakup juga Al Fatihah sebagaimana mencakup surah-surah lain. Keumumannya lebih jelas secara redaksional dan makna. Orang yang tak mau mendengarkannya dan malah membaca sendiri sebenarnya beralih karena menurutnya

membacanya lebih afdhal daripada mendengar. Ini jelas keliru karena menyelisihi nash dan ijmak, karena Al Qur`an dan Sunnah memerintahkan makmum untk mendengar bukan membaca. Umat juga sudah sepakat bahwa mendengarkan ayat lain setelah pembacaan Al Fatihah lebih utama daripada membaca sendiri ayat di belakang imam (yang jahr).

Kalau membaca Al Fatihah lebih afdhal daripada mendengarkan imam yang sedang membaca, tentunya di ayat lain juga berlaku sama. Tapi ini tidak pernah diucapkan oleh seorang pun. Mereka hanya berbeda pendapat dalam membaca Al Fatihah apakah makmum tetap wajib membacanya meski imam telah membacanya dengan nyaring ataukah hanya sunnah.

Jawab: Maslahat yang diperoleh dengan membacanya juga diperoleh dengan mendengarkan apa yang lebih afdhal dari itu. Dalilnya adalah, mendengarkan ayat lain selain Al Fatihah (dalam shalat). Kalau mendengarkan yang lebih baik daripada membaca tentulah yang harus dilakukan adalah yang terbaik dari kedua kemungkinan ini dan itu adalah membaca. Tapi berhubung Al Qur`an dan Sunnah menjelaskan bahwa mendengarkan lebih utama daripada membaca maka diketahuilah bahwa apa yang terhasil dari mendengarkan lebih baik daripada yang terhasil dari membaca. Konteks ini ada dalam Al Fatihan dan lainnya. Dengan begitu tidaklah seharusnya menyuruh makmum melakukan apa yang lebih rendah dengan mengorbankan yang lebih tinggi nilainya.

Diriwayatkan juga secara *shahih* bahwa ketika imam membaca dengan nyaring berarti bacaan imam itu adalah bacaan bagi makmum pula sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama salaf maupun khalaf di kalangan sahabat dan tabiin. Dalam hal ini ada hadits yang terkenal dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

“Siapa yang mengikuti seorang imam maka bacaan imam itu adalah bacaan untuknya.”

Hadits ini diriwayatkan secara *mursal* dan *musnad*, tapi kebanyakan para imam yang *tsiqah* meriwayatkannya secara *mursal* dari Abdullah bin Syaddad, dari Nabi ﷺ.³¹² Ada sebagian dari mereka yang meriwayatkannya secara *musnad*, misalnya Ibnu Majah.³¹³ Riwayat yang *mursal* ini diperkuat oleh zhahir Al Qur'an dan Sunnah, serta menjadi pendapat mayoritas ulama sahabat dan tabiin. Riwayat *mursal* tersebut pun berasal dari seorang tabiin senior dan *mursal*/semacam ini bisa dijadikan hujjah berdasarkan kesepakatan keempat imam dan imam-imam yang lain. Asy-Syafi'i malah menegaskan bolehnya berargumen dengan *mursal*/semacam ini.

Jadi, jelaslah bahwa mendengar bacaan imam adalah perintah yang ditunjukkan oleh Al Qur'an secara *qath'i* karena ini adalah perkara yang jelas dan dibutuhkan pengetahuannya oleh semua umat. Keterangannya dalam Al Qur'an sangatlah memenuhi kebutuhan untuk penerangan. Lalu datanglah sunah yang sesuai dengan Al Qur'an tersebut.

Dalam *Shahih Muslim* dari Abu Musa Al Asy'ari رضي الله عنه, dia berkata,

³¹² HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (2797); dan Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (2/160).

³¹³ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 850); Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (1/325); Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/217); dan Ibnu Adi dalam *Al Kamil* (6/90), semuanya meriwayatkannya dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه.

Al Haistami dalam *Majma' Az-Zawa'id* berkata, “Jabir Al Ju'fi adalah *kadzdzab*.”

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا، فَبَيَّنَ
لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ
لِيُؤْمِّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.

“Sungguh Rasulullah ﷺ pernah berkhotbah di hadapan kami. Beliau menerangkan Sunnah-Sunnah kami (aturan-aturan agama), mengajarkan bagaimana kami shalat. Beliau bersabda, *‘Luruskan shaf kalian, kemudian hendaklah salah seorang menjadi imam. Kalau dia takbir maka bertakbirlah, kalau dia membaca (Al Qur`an) maka dengarkanlah’*.”³¹⁴

Ini adalah bagian dari hadits Abu Musa yang panjang dan terkenal. Hanya saja sebagian perawi menambahkan kalimat yang tidak dikatakan oleh perawi yang lain. Di antara mereka ada yang tidak menyebutkan kalimat, *“Kalau dia membaca Al Qur`an maka diamlah.”* Tapi sebagian lain menyebutkannya. Tambahan itu adalah tambahan dari seorang yang *tsiqah* dan tidak menyelisihi apa yang ditambahi malah sesuai dengan maknanya. Maka dari itu, Muslim meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya.

Diam saat imam membaca merupakan salah satu bentuk kepatuhan bermakmum. Sebab, kalau ada orang yang membacakan Al Qur`an kepada suatu kaum tapi kaum itu malah tidak mendengarkannya berarti makmum tersebut tidak sepenuhnya bermakmum. Ini salah satu yang menunjukkan gugurnya kewajiban membaca bagi makmum, karena mengikuti imam harus lebih didahulukan daripada kewajiban lainnya sampai-

³¹⁴ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 404/62 dan 63).

sampai dalam perbuatan. Kalau dia mendapati imamnya sedang sujud maka dia harus sujud bersamanya. Kalau dia mendapati imamnya dalam jumlah ganjil dari rakaat shalatnya, maka dia tetap harus ikut tasyahhud meski dia baru shalat dalam rakaat yang ganjil (sementara imam sudah genap -penerj), padahal kalau dia shalat sendiri tidak boleh melakukan itu. Semua itu harus dia lakukan demi mengikuti imam. Itu menunjukkan bahwa mengikuti imam wajib lebih dari apa yang diwajibkan dalam shalat sendiri sehingga beberapa kewajiban dalam shalat sendiri menjadi gugur karenanya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا،
وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.

"Imam itu dijadikan untuk diikuti; kalau dia takbir maka bertakbirlah bersamanya dan kalau dia membaca Al Qur'an maka diamlah." (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah).³¹⁵

Suatu ketika Muslim bin Al Hajjaj ditanya, "Hadits Abu Hurairah itu *shahih*?" Maksudnya pada kalimat, "*Dan kalau dia membaca (imam) maka diamlah kalian*", dia menjawab, "Menurutku, dia *shahih*." Lalu dikatakan kepadanya, "Mengapa kau tidak meletakkannya di sini (maksudnya di kitabnya)?" Dia menjawab, "Tidak semua yang *shahih* aku letakkan di sini. Yang

³¹⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 604); An-Nasa'i (pembahasan: Shalat, 921, 922); dan Ibnu Majah (pembahasan: Qamat, 846).

aku letakkan di sini hanya apa yang mereka (para ahli hadits) telah sepakat akan ke-*shahih*-annya.”

Az-Zuhri meriwayatkan dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsi dari Abu Hurairah رضي الله عنه,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْفًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ.

قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Bahwa Rasulullah ﷺ berpaling dari shalat dengan bacaan *jahr* (yang nyaring) lalu beliau berkata, “Apakah ada dari kalian yang membaca bersamaku tadi?” Seorang laki-laki lalu berkata, “Ya, aku wahai Rasulullah.” Beliau berkata, “Aku katakan, mengapa aku ditandingi dalam membaca Al Qur`an?”

Abu Hurairah lanjut berkata, "Akhirnya orang-orang pun berhenti membaca Al Qur'an untuk shalat yang dinyaringkan oleh Nabi ﷺ ketika mereka mendengar itu dari Rasulullah ﷺ."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan*."³¹⁶

Abu Daud berkata: Aku mendengar Muhammad bin Yahya bin Faris berkata, perkataan, "Akhirnya orang-orang pun berhenti..." adalah perkataan Az-Zuhri. Al Bukhari menyatakan yang sama dimana dalam *Al Kuna wa At-Tarikh*, Abu Shalih berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, Yusuf menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Ukaimah Al-Laitsi menceritakan bahwa Sa'id bin Al Musayyib mendengar Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً جَهَرَ
فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ مَعِيَ؟ قُلْنَا:
نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ. قَالَ:
فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ الْإِمَامُ.

Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami dan beliau membaca dengan nyaring, kemudian beliau bertanya, "*Apakah ada diantara kalian yang membaca bersamaku?*" Kami menjawab, "Ya." Beliau

³¹⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 826); At-Tirmidzi (312, dan dia berkomentar, "Ini adalah hadits *hasan*"); An-Nasa'i (pembahasan: Iftitah shalat, 919); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 848); dan Ahmad (2/240, 284, 285), semuanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah ﷺ.

bersabda, “*Aku ingatkan, mengapa aku ditandingi dalam membaca Al Qur`an?*”

Abu Hurairah berkata, “Sejak itu orang-orang pun berhenti membaca ketika imam menyaringkan bacaan.”

Al-Laits berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, tapi tidak ada kalimat, “orang-orang pun berhenti ...” sebagian dari mereka mengatakan itu adalah perkataan Az-Zuhri dan yang lain mengatakan itu adalah perkataan Ibnu Ukaimah tapi yang benar itu adalah perkataan Az-Zuhri.

Kalau itu benar perkataan Az-Zuhri berarti dia adalah dalil terkuat bahwa para sahabat tidak pernah membaca Al Qur`an apabila imam men-*jahr*-kan bacaan bersama Nabi ﷺ, karena Az-Zuhri merupakan orang yang paling tahu tentang Sunnah di zamannya.

Bacaan sahabat di belakang Nabi ﷺ apabila memang wajib atau sunah tentulah menjadi hukum yang umum sehingga akan diketahui oleh semua sahabat dan tabiin, maka Az-Zuhri adalah orang yang paling tahu tentang itu. Kalau dia tidak menjelaskannya maka itu berarti dia menyembunyikan, apalagi kalau Az-Zuhri sendiri sudah memastikan bahwa para sahabat tidak ada yang membaca di belakang Nabi ﷺ dalam shalat *jahr*.

Kalau ada yang membantah dengan pendapat Al Baihaqi bahwa Ibnu Ukaimah adalah seorang perawi yang *majhul*, tidak ada hadits yang diriwayatkan darinya kecuali hadits ini dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Az-Zuhri.

Jawab: Tidak demikian, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan tentangnya, “*Shahihul hadits*, dan haditsnya diterima.”

Diriwayatkan pula dari Abu Hatim Al Busti (Ibnu Hibban – penerj) bahwa dia berkata tentangnya, “Yang biasa meriwayatkan darinya adalah Az-Zuhri, Sa'id bin Abi Hilal, saudara sebakannya yaitu Umar, dan Salim bin Ammar bin Ukaimah bin Umar.

Malik meriwayatkan dalam *Al Muwaththa`* dari Wahb bin Kaisan bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Siapa yang shalat 1 rakaat tanpa membacanya (Al Fatihah) berarti dia tidak shalat kecuali bagi yang shalat di belakang imam.”³¹⁷

Malik juga meriwayatkan dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar pernah ditanya, “Apakah makmum membaca di belakang imam?” Dia menjawab, “Apabila salah seorang dari kalian shalat di belakang imam maka cukuplah baginya bacaan imam, tapi kalau dia shalat sendiri maka dia hendaknya membaca.” Dia berkata, “Abdullah bin Umar sendiri tidak membaca di belakang imam.”

Muslim juga meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit tentang membaca bersama imam, maka dia menjawab, “Tidak ada bacaan apa pun bersama imam.”

Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Wa'il bahwa ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang membaca di belakang imam maka dia menjawab, “Diamlah untuk mendengarkan Al Qur'an, karena dalam shalat itu ada kesibukan, dan imam telah mencukupimu untuk hal itu.”

Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit adalah ahli fikih Madinah dan Kufah dari kalangan sahabat yang pendapat mereka adalah diam kala imam membaca.

Demikian pula Al Bukhari dalam kitabnya *Al Qira'ah khalfa Al Imam* dari Ali bin Abi Thalib. Al Bukhari berkata, “Al Harits

³¹⁷ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/84, 38).

meriwayatkan dari Ali bahwa dia membaca di 2 rakaat terakhir. Dia mengatakan, ini tidak *shahih*. Pendapatnya ini berseberangan dengan pendapat Ubaidullah bin Abi Rafi', Utsman bin Sa'id yang menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Ubaidullah bin Amr dari Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abi Rafi' *maula* Bani Hasyim menceritakan kepadanya dari Ali bin Abi Thalib, "Apabila imam tidak menyaringkan bacaan dalam shalat maka bacalah hanya Ummul Kitab (Al Fatihah) dan surah lainnya dalam 2 rakaat pertama dari shalat Zhuhur dan Ashar, dan bacalah Al Fatihan di 2 rakaat terakhir shalat Zhuhur dan Ashar, serta rakaat terakhir shalat Maghrib dan 2 rakaat terakhir di shalat Isya."

Selain itu, ada ijmak kaum muslimin bahwa selain Al Fatihah maka makmum diperintahkan untuk mendengar, bukan membaca. Ini merupakan dalil bahwa mendengar bacaan imam lebih baik daripada membaca bersamanya, bahkan dalil bahwa makmum diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam, bukan malah membaca bersamanya.

Kalau membaca Al Qur'an untuk shalat *jahr* diwajibkan atas makmum, maka konsekuensinya adalah salah satu dari dua hal ini: Pertama bahwa dia harus membaca bersama dengan imam, atau imam wajib dia dulu sebentar guna memberi kesempatan pada makmum membaca (Al Fatihah). Padahal, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa imam tidak wajib untuk diam demi memberi kesempatan membaca kepada makmum baik untuk membaca Al Fatihah atau pun lainnya. Di sisi lain, membaca di saat imam juga membaca (dengan *jahr* -penerj) terlarang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah.

Maka, jelaslah bahwa makmum tidak wajib membaca di saat imam membaca dengan *jahr*. Lebih jauh lagi, kita akan katakan bahwa ketika makmum disunahkan juga membaca dalam shalat *jahr* maka wajiblah bagi makmum untuk dia demi mendengarkan bacaan tersebut. Tapi menurut jumhur ulama, sang imam tidak wajib diam untuk memberi kesempatan pada makmum membaca. Inilah madzhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain.

Argumen mereka dalam hal ini adalah Nabi ﷺ tidak pernah dia hanya demi memberi kesempatan pada makmum untuk membaca di belakang beliau, tidak pula ada seorang pun yang menukil hal itu dari beliau. Yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* adalah diamnya beliau untuk membaca doa iftitah. Sedangkan dalam kitab *As-Sunan* disebutkan riwayat bahwa beliau melakukan dua kali diam; satu kali diam sebelum membaca Al Qur`an dan satu lagi setelah membaca. Tapi diam tersebut hanya sebentar untuk memisah dua bacaan yang tidak mungkin sempat apabila dipergunakan buat membaca Al Fatihah.

Ada riwayat yang menyebutkan bahwa diam tersebut setelah membaca Al Fatihah. Tapi tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa beliau melakukan tiga kali diam atau empat kali diam. Siapa yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melakukan tiga atau empat kali diam berarti dia mengatakan sesuatu yang belum pernah dinukil satu pun kaum muslimin. Diamnya beliau setelah membaca **وَلَا الضَّالِّينَ** merupakan salah satu bentuk diam setelah membaca ujung ayat. Yang seperti ini tidak bisa dinamakan diam makanya tidak satu pun ulama mengatakan bahwa saat itulah kesempatan untuk membaca Al Fatihah.

Sebagian orang yang kami dapati dari kalangan ulama madzhab kami (Hanbali) membaca (Al Fatihah) ketika ada diam setelah membaca ujung ayat. Kalau imam membaca اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعَالَمِيْنَ maka dia pun membaca اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعَالَمِيْنَ .

Ketika imam selesai membaca اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعَالَمِيْنَ maka dia pun membaca اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعَالَمِيْنَ Tapi cara seperti ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan ulama.

Para ulama sendiri berbeda pendapat menjadi tiga dalam masalah diamnya imam ini:

Pertama, tidak ada diam dalam shalat dalam keadaan apa pun. Ini adalah pendapat Malik.

Kedua, hanya ada satu kali diam yaitu pada saat membaca doa iftitah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Ketiga, ada dua kali diam. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad serta beberapa ulama lain, berdasarkan hadits Samurah bin Jundub ؓ, "Bahwa Rasulullah ﷺ biasa melakukan dua kali diam. Pertama pada saat membukan shalat (doa iftitah) dan kedua ketika sudah selesai membaca surah yang kedua sebelum beliau ruku."

Hal ini kemudian disampaikan kepada Imran bin Hushain maka dia berkata, "Samurah salah!" Kemudian hal ini ditanyakan kepada Ubay bin Ka'ab di Madinah melalui surat dan dia menjawab, "Samurah benar."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan ini adalah redaksinya, Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan*."³¹⁸

Dalam riwayat Abu Daud berbunyi, "Satu kali diam setelah beliau takbir dan satu lagi setelah beliau membaca غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

Ahmad mengunggulkan riwayat pertama tapi juga menyunahkan diam yang kedua untuk memisahkan antar surah. Tapi Ahmad tidak menyunahkan agar imam diam guna memberi kesempatan pada makmum membaca Al Fatihah, tapi memang ada sebagian pengikutnya yang menyunahkan itu.

Sebagaimana diketahui bahwa sekiranya Nabi ﷺ diam untuk jangka waktu yang memungkinkan pembacaan Al Fatihah tentulah itu akan dinukil karena besarnya keperluan umat untuk mengetahui hukum tersebut. Ketika tidak ada satu pun yang menukilnya, berarti hal ini tidak pernah dilakukan.

Saktah (diam) kedua yang disebutkan di hadits Samurah diingkari oleh Imran bin Hushain karena itu adalah diam yang hanya sebentar, sehingga kadang tak bisa disebut sebagai saktah. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa itu setelah membaca Al Fatihah, padahal sudah jelas bahwa beliau hanya melakukan dua kali diam. Jadi, salah satu dari diam tersebut dalam jangka waktu yang lama dan lainnya tidak lama sehingga tidak akan sempat digunakan membaca Al Fatihah.

³¹⁸ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Pembukaan shalat, 805, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang mirip); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 777); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 251, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan*"); dan Ahmad (5/11, 23), semuanya meriwayatkannya dari Samurah ﷺ.

Selain itu, tujuan dari bacaan imam yang keras supaya adalah agar bisa didengar oleh makmum, makanya mereka mengamini bacaan imam dalam shalat *jahr* dan itu tidak dilakukan pada shalat *sirr*. Kalau mereka sibuk pula membaca berarti si imam ini diperintahkan untuk membacakan Al Qur'an kepada kaum yang tidak mendengarkan bacaannya. Keadaannya sama dengan orang yang bicara kepada orang yang tidak mendengarkan perkataannya atau berkhutbah di hadapan orang yang tidak mendengarkan khutbahnya. Jelas itu sebuah kebodohan yang syariah ini bersih darinya. Maka dari itu, dalam hadits dikatakan,

مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ
يَحْمِلُ أَسْفَارًا.

*"Perumpamaan bagi orang yang bicara ketika imam sedang berkhutbah adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab."*³¹⁹

Hal yang sama berlaku kepada orang yang membaca sendiri padahal imam sedang membacakan untuknya.

Makmum Tidak Membaca Doa Iftitah dan Ta'awwudz Ketika Imam Melakukan Shalat dengan Bacaan Keras

Kalau makmum diperintahkan untuk menyimak bacaan imam, maka dia tidak boleh sibuk sendiri selain mendengarkan.

³¹⁹ HR. Ahmad (1/230). Sanadnya dianggap *hasan* oleh Syekh Ahmad (Syakir (2033).

Dia tidak boleh membaca sendiri atau berdzikir sendiri atau berdoa sendiri. Maka dari itu, ketika imam sedang membaca dia tidak perlu membaca doa iftitah dan tidak pula berta'awwudz.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat, juga ada tiga riwayat dari Ahmad. Ada yang mengatakan ketika imam membaca dengan *jahr* maka makmum tetap perlu membaca iftitah dan ta'awwudz tapi tidak membaca (Al Fatihah), karena dengan menyimaklah maka tujuan dari pembacaan oleh imam itu tercapai. Berbeda dengan waktu imam membaca, karena dia tidak mendengarkan itu.

Pendapat lain mengatakan makmum membaca iftitah tapi tidak membaca ta'awwudz, karena doa iftitah diucapkan setelah takbiratul ihram, berbeda dengan ta'awwudz karena dia dibaca apabila ingin membaca Al Qur'an, sehingga yang tidak membaca Al Qur'an maka dia tidak perlu membaca ta'awwudz.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa makmum tidak perlu membaca iftitah dan ta'awwudz. Inilah pendapat yang lebih benar, karena itu akan menyibukkan diri dari mendengarkan bacaan imam, padahal dia sudah diperintahkan untuk diam, sehingga dia tidak boleh menyibukkan diri dengan hal lain.

Kemudian, para pengikut Ahmad berbeda pendapat, ada dari mereka yang mengatakan perbedaan ini terjadi hanya ketika imam sedang diam apakah dia harus membaca doa iftitah atau isti'adzah atau hanya salah satunya, atau hanya menyibukkan diri dengan membaca Al Fatihah karena itu yang diperselisihkan wajib tidaknya. Sedangkan ketika imam membaca dengan *jahr* maka tidak ada kesibukan selain diam mendengarkan.

Yang terkenal di kalangan pengikut Ahmad bahwa perbedaan ini hanya berlaku kalau imam membaca dengan *jahr*

berdasarkan alasan yang sudah dikemukakan di atas. Sedangkan kalau imam membaca dengan *sirr* maka yang lebih utama makmum juga membaca iftitah. Membaca doa iftitah pada saat diamnya imam lebih utama daripada membaca Al Fatihah berdasarkan zhahir madzhab Ahmad, Abu Hanifah dan lain-lain, karena membaca sudah terwakili dengan penyimakan bacaan imam, tidak demikian halnya dengan membaca doa iftitah.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa bacaan imam masih diperselisihkan wajib tidaknya, maka demikian pula dengan doa iftitah, apakah dia wajib? Ada dua pendapat terkenal dalam masalah wajib tidaknya membaca doa iftitah dan keduanya dikenal dalam madzhab Ahmad. Tapi tidak ada perbedaan pendapat dari beliau (Ahmad) bahwa makmum tidak wajib membaca iftitah ketika imam menjahrkan bacaan. Sedangkan Ibnu Baththah memilih pendapat yang mewajibkan doa iftitah, dan dia menyebutkan ada dua pendapat dalam riwayat Ahmad.

Dari sini teranglah bahwa pendapat sebagian pengikut Ahmad seperti Abu Al Faraj Ibnu Al Jauzi yang menyatakan bahwa dalam madzhab Ahmad membaca Al Fatihah lebih afdhal daripada membaca doa iftitah. Ini keliru dalam memahami madzhab Ahmad. Tapi ini cocok untuk pendapat yang menyunahkan bacaan Al Fatihah ketika imam membaca *jahr*. Setahu saya tidak ada pengikut Ahmad yang berpendapat seperti itu sebelum kakekku Abu Al Barakat, tapi ini bukan madzhab Ahmad dan seluruh sahabatnya.

Tapi perlu diingat bahwa mencari alasan pembenar bagi suatu hukum dengan adanya perbedaan pendapat adalah alasan yang batil. Sebab, perbedaan pendapat bukanlah sifat yang menjadi faktor penentu hukum suatu masalah, karena itu adalah

sifat yang baru muncul setelah masa Nabi ﷺ. Tapi metode *ta'li'* semacam ini ditempuh oleh orang yang kurang pengetahuan terhadap dalil syar'i demi menjaga kehati-hatian.

Berdasarkan ini, ketika imam membaca dengan pelan apakah juga disunahkan membaca doa iftitah dan isti'adzah kalau dia tidak membaca Al Fatihah? Ada dua riwayat. Yang benar adalah isti'adzah tidak disyariatkan kecuali bagi yang akan membaca Al Qur'an. Kalau dia masih punya waktu untuk membaca maka dia berta'awwudz, tapi kalau tidak maka dia cukup diam saja.

Makmum Dianjurkan Membaca Ketika Tidak Mendengar Imam Membaca

Bagian kedua adalah membaca Al Qur'an. Apabila bacaan imam tidak terdengar, misalnya imam membaca dengan pelan atau saat dia diam, maka perintah untuk membaca Al Qur'an mencakup orang yang shalat bahkan lebih ditekankan daripada keadaan lain, karena membaca Al Qur'an dalam shalat lebih afdhal dibanding di luar shalat. Dalil-dalil yang menerangkan keutamaan membaca Al Qur'an juga mencakup orang yang sedang shalat bahkan dia lebih layak berada dalam cakupannya, seperti pada sabda beliau,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ،
أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَا مِ
حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ

*"Siapa yang membaca Al Qur'an maka untuk setiap huruf yang dibaca dia akan mendapat sepuluh kebaikan. Aku tidak katakan bahwa alif laam miim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, miim satu huruf dan miim satu huruf."*³²⁰

At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadits *shahih*.

Tentang shalat ada hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ
خِدَاجٌ -ثَلَاثًا-

"Barang siapa yang shalat tanpa membaca Ummul Qur'an maka dia kurang." Beliau mengucapkan itu sebanyak tiga kali.³²¹

Artinya tidak sempurna. Ada yang berkata kepada Abu Hurairah: Tapi saya ada di belakang imam? Dia berkata: Bacalah itu dalam hatimu. Karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

³²⁰ At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan Al Qur'an, 2910).

³²¹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 395/38).

قَالَ اللَّهُ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي
نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا
سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ
اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، قَالَ
اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ،
قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَضَّ إِلَيَّ عَبْدِي،
فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قَالَ: هَذَا بَيْنِي
وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

"Allah berfirman: Aku membagi shalat antara aku dengan hamba-Ku menjadi dua. Separuh untuk-Ku dan separuh lagi untuk hamba-Ku. Hamba-Ku boleh meminta apa yang dia mau. Ketika hamba berkata, 'Al hamdu lillaahi rabbil aalamiin (segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam)', maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku'. Kalau sang hamba berkata, 'Ar-

Rahmaanirrahiim (Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang)', Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah memuja-Ku'. Jika si hamba berkata, 'Maaliki yaumiddiin (Penguasa hari pembalasan', maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku mengagungkan-Ku'. Jika hamba berkata, 'Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin (hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan)', maka Allah berfirman, 'Ini antara Aku dengan hamba-Ku, dan hamba-Ku akan mendapatkan apa yang dia minta'. Jika hamba berkata, 'Ihdinash-shiraathal mustaqiim shiraathalladziina an'amta alaihim ghairil maghdhuubi alaihim wa ladh-dhaalliin (tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula orang-orang yang sesat', maka Allah berfirman, 'Itu untuk hamba-Ku dan dia akan memperoleh apa yang dia minta'."322

Muslim juga meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari Imran bin Hushain ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
الظُّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ: بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ؟ قَالَ رَجُلٌ:
أَنَا، قَالَ: قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِهَا.

Bahwa Rasulullah  shalat Zhuhur lalu ada seseorang di belakang beliau yang membaca surah Al A'laa. Ketika beliau

³²² HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 398/48).

selesai maka beliau bertanya, “*Siapa diantara kalian yang membaca?*” Orang itu menjawab, “*Saya wahai Rasulullah.*” Beliau berkata, “*Sudah kuduga ada dari kalian yang menandingiku dalam membaca.*” (HR. Muslim)³²³

Dia membaca di belakang beliau ketika shalat Zhuhur, tapi beliau tidak melarangnya dan orang lain membaca, hanya saja beliau berkata, *“فَدَ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجِنِيهَا”* “*Sudah kuduga ada dari kalian yang menandingiku*” maksudnya adalah, sebagian dari kalian menyaingiku, sebagaimana juga yang termaktub dalam hadits lain, *“إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُتَارَعُ الْقُرْآنَ”* “*Aku katakan mengapa aku disaingi dalam membaca Al Qur`an.*”

Dalam kitab *Al Musnad* dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata,

كَأَنُّوْا يَقْرَءُوْنَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَقَالَ: خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ.

“Mereka biasa membaca Al Qur`an di belakang Nabi ﷺ maka beliau pun berkata, ‘*Kalian mengacaukan bacaan Qur`anku.*’”³²⁴

Ini jelas bentuk ketidaksukaan beliau kepada yang menyaingi dan mengacaukan bacaan beliau. Tapi ini tidak berlaku pada orang yang membaca untuk dirinya sendiri karena tidak ada yang mendengar selain dia. Larangan tersebut hanya berlaku kepada orang yang memperdengarkan bacaannya kepada orang

³²³ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 398/48).

³²⁴ HR. Ahmad (1/451).

lain, tapi bukan karena bahwa dia telah membaca di belakang imam.

Ketika imam memelankan suara maka tidak ada larangan untuk membaca Al Qur`an di belakangnya. Maka dari itu, sabda beliau, "*Siapa dari kalian yang membaca?*" maksudnya adalah, yang membaca sampai mengacaukan bacaanku, bukanlah maksud beliau untuk orang yang membaca untuk dirinya sendiri.

Larangan membaca ini berlaku apabila orang tersebut tidak mau diam mendengar bacaan imam, atau mengganggu orang lain dengan bacaannya. Tanpa itu maka tidak ada alasan untuk melarangnya membaca Al Qur`an dalam shalat. Pembaca ini tidaklah mencampuradukkan antara mendengar dan membaca sehingga kehilangan keduanya. Meski ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tapi berbeda ketika mewajibkannya pada saat imam membaca dengan nyaring, jelas ini *syadz* (pendapat aneh) bahkan Ahmad meriwayatkan ijmak yang menyelisihi hal tersebut.

Abu Hurairah dan para sahabat lainnya memahami firman Allah dalam sabda Nabi ﷺ, "*Aku membagi shalat antara aku dengan hamba-Ku menjadi dua bagian...*" bahwa semua itu mencakup imam dan makmum.

Selain itu, semua dzikir dimana imam disyariatkan untuk membacanya secara *sirr* maka makmum juga disunahkan dibaca dengan *sirr*, seperti bacaan ketika ruku, sujud, tasyahhud dan doa. Sudah maklum bahwa membaca Al Qur`an lebih utama daripada dzikir dan doa, maka untuk apa melarangnya membaca Al Qur`an dalam shalat *sirr*, padahal dia tidak bisa mendengar bacaan (imam) yang *sirr* dan juga tidak ada pengaminan bagi bacaan imam di kala *sirr*.

Allah ﷻ ketika berfirman,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

"Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (Qs. Al A'raaf [7]: 204).

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ

الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." (Qs. Al A'raaf [7]: 205).

Ini adalah perintah kepada Nabi ﷺ dan umatnya, karena perintah kepada beliau berarti perintah pula kepada umat selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Misalnya pula firman Allah,

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾

"Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam(nya)." (Qs. Qaaf [50]: 39).

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَيْلٍ

"Dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam." (Qs. Huud [11]: 114).

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ أَيْلٍ

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam." (Qs. Al Israa' [17]: 78).

Perintah ini mencakup imam dan makmum serta orang yang shalat sendirian untuk berdzikir kepada Allah dalam dirinya di pagi dan petang. Itu mencakup shalat Shubuh Zhuhur dan Ashar. Makmum juga diperintahkan untuk berdzikir, tapi kalau dia mendengar maka dia wajib mendengar (bacaan imam).

Al Qur'an adalah dzikir terutama sebagaimana firman Allah



وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ

"Al Qur'an ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 50).

وَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿١١﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepadamu dari sisi Kami suatu peringatan (Al Qur'an)." (Qs. Thaahaa [20]: 99).

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾

"Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta." (Qs. Thaahaa [20]: 124).

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾

"Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al Qur'an pun yang baru (diturunkan) dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 2).

Selain itu, diam tanpa membaca dan tidak pula dzikir dan doa bukanlah ibadah serta tidak diperintahkan, bahkan bisa membuka pintu waswas. Maka, menyibukkan diri dengan dzikir kepada Allah akan lebih baik daripada diam. Membaca Al Qur'an adalah kebaikan yang paling utama. Kalau sudah begitu maka berdzikir dengan membaca Al Qur'an lebih utama daripada yang lain sebagaimana tsabit dalam hadits *shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ وَهِنَّ مِنَ الْقُرْآنِ:
سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

“Sesungguhnya ucapan yang paling utama setelah Al Qur`an ada empat: subhaanallah (Maha Suci Allah), alhamdulillah (segala puji bagi Allah), laa ilaaha illa Allah (tiada ilah selain Allah) dan Allaahu Akbar (Allah Maha Besar).” (HR. Muslim dalam Shahih-nya)³²⁵

Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه, dia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا،
فَعَلَّمَنِي مَا يُجْزئُنِي مِنْهُ! فَقَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا لِلَّهِ فَمَا
لِي؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي،
وَاهْدِنِي. فَلَمَّا قَامَ قَالَ: هَكَذَا بِيَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

³²⁵ HR. Muslim (pembahasan: Adab (2137).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ مِنَ
الْخَيْرِ.

Ada seorang datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, “Saya tidak sanggup membaca apa pun dari Al Qur`an, maka ajarkan pada saya apa yang bisa mewakilinya.” Beliau berkata, “*Ucapkanlah, ‘Subhaanallaah wal hamdu lillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah’.*”

Dia berkata, “Wahai Rasulullah, ini untuk Allah, lalu apa untukku?” Beliau menjawab, “*Ucapkanlah, ‘Allaahummarhamnii warzuqnii wa aafinii wahdinii (ya Allah, sayangi aku, beri aku rezeki, maafkan aku dan beri aku petunjuk’.*”

Ketika orang itu berdiri, dia mengisyaratkan dengan tangannya begini, maka Rasulullah ﷺ bersabda, “*Orang ini telah memenuhi tangannya dengan kebaikan.*” (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa`i)³²⁶

Mereka yang mewajibkan membaca Al Fatihah di belakang imam yang shalat jahr berargumen dengan hadits Ubadah bin Shamit dalam *As-Sunan* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

³²⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 832); dan Ahmad (4/353).

إِذَا كُنْتُمْ وَرَائِي فَلَا تَقْرَءُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ،
فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

*"Jika kalian di belakangku maka jangan membaca kecuali Al Fatihah, karena tidak ada shalat tanpa membacanya."*³²⁷

Hadits ini dianggap cacat oleh para ulama hadits dengan berbagai alasan. Ahmad dan lainnya menganggapnya *dha'if*. Ke-*dha'if*-annya sudah sering diterangkan di tempat lain dan sudah diterangkan bahwa redaksi yang benar adalah,

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ.

*"Tidak ada shalat kecuali dengan Ummul Qur'an (Al Fatihah)."*³²⁸

Inilah redaksi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *Shahih* mereka. Az-Zuhri meriwayatkannya dari Mahmud bin Ar-Rabi' dari Ubadah

Sedangkan hadits dengan redaksi ini adalah kekeliruan dari orang-orang Syam. Asalnya bahwa Ubadah bin Shamit menjadi imam di Baitul Maqdis maka dia mengucapkan ini. Akhirnya, ini

³²⁷ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 247); Ibnu Majah (873); Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (1/283), semuanya meriwayatkannya dari Ubadah bin Ash-Shamit tapi dengan redaksi:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al Fatihah."

³²⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 756); dan Muslim (pembahasan: Shalat, 394/34); keduanya meriwayatkannya dari Ubadah bin Shamit dengan redaksi:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Al Fatihah."

membuat rancu di kalangan mereka dan mereka mengira yang *mauquf* adalah *marfu'*.

Selain itu, para ulama baik dulu maupun sekarang telah membicarakan masalah ini panjang lebar, bahkan ada dari mereka yang menulis makalah khusus hanya tentang hal ini. Segolongan mereka yang mewajibkan bacaan Al Fatihah di belakang imam ini membela madzhabnya dengan risalah khusus seperti Al Bukhari dan lainnya, sedangkan yang tidak mewajibkan juga menulis bahasan khusus seperti Abu Muthi' Al Balkhi, Kiram dan lain-lain.

Bagi yang mengamati kedua kubu ini akan mampu melihat pendapat pertengahan dengan jelas. Sebab, bahasan-bahasan khusus mengenai ini memuat banyak bentuk bahkan yang melarang makmum membaca di belakang imam meski dalam shalat *sirr*. Sebaliknya ada yang berpendapat wajib membaca di belakang imam meski dalam shalat *jahr*. Al Bukhari termasuk orang yang sangat membela kelompok yang mewajibkan sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya, dan juga Ibnu Hazm. Isi bukunya hanyalah melemahkan pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini, begitu pula kelompok lawannya melemahkan pendapat mereka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata tentang membaca Al Qur'an di belakang imam setelah beberapa pembicaraan sebelumnya.

Nabi ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab."

Hadits ini diriwayatkan oleh para penulis *Ash-Shahih* seperti Al Bukhari dan Muslim. Inilah hadits yang dijadikan pedoman oleh Al Bukhari dalam risalahnya, dia berkata, “bab wajibnya membaca di setiap rakaat”. Lalu dia meriwayatkan hadits ini dari berbagai jalan, misalnya riwayat Ibnu Uyainah, Shalih bin Kaisan dan Yusuf bin Zaid.

Al Bukhari berkata: Ma'mar berkata dari Az-Zuhri, لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا “Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca *Fatihatul Kitab* dan selebihnya”, bahwa umumnya para periwayatnya *tsiqah* lain tidak ada yang menguatkan redaksi riwayat Ma'mar فَصَاعِدًا, padahal dia telah menetapkan adanya pembacaan Al Fatihah. Kata فَصَاعِدًا “atau lebih” berarti sesuatu yang tak ketahuan bisa jadi satu atau dua huruf, kecuali sama dengan sabda beliau yang lain لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا “tidak boleh dipotong tangan (pencuri) kecuali mencapai seperempat dinar atau lebih”. Kadang tangan dipotong karena mencuri seperempat dinar, kadang lebih dari satu dinar.

Menurutku (Ibnu Taimiyah), maksud dari perkataan ini adalah hadits *shahih* sebagaimana diriwayatkan oleh para penulis *As-Sunan*. Al Bukhari dalam risalah *Al Qira'ah Khalfa Al Imam*, bahwa Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Utsman An-Nahdi menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan seseorang untuk menyerukan,

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا زَادَ.

*"Ingatlah! Tidak ada shalat kecuali dengan membaca Al Fatihah dan selebihnya."*³²⁹

Al Bukhari juga berkata: Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Abu Hurairah, dia berkata, "Sudah cukup membaca Al Fatihah, kalau ditambah (dengan surah lain) maka itu lebih baik."

Al Bukhari lalu menyebutkan hadits lain dari Abu Sa'id yang juga ada dalam *As-Sunan*. Al Bukhari berkata: Abu Al Walid menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dia berkata,

أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ وَمَا تَيْسَّرَ.

"Nabi kita ﷺ memerintahkan kita untuk membaca Al Fatihah dan apa yang mudah."³³⁰

Menurutku (Ibnu Taimiyah), ini menunjukkan bahwa yang dimaksud bukanlah bacaan makmum ketika dia menyimak bacaan imam, karena tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa dia lebih baik membaca surah selain Al Fatihah daripada mendengarkan bacaan imam. Tidak pula bahwa makmum diperintahkan membaca surah lain selain Al Fatihah ketika imam membaca dengan *jahr*. Begitu pula yang dijadikan alasan oleh Al

³²⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 819), tapi saya tidak menemukannya dalam Al Bukhari.

³³⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 818).

Bukhari dalam hadits Ubadah, itu menunjukkan bahwa makmum yang mendengarkan bacaan imam tidak termasuk dalam hadits tersebut. Atau, anggap saja dia tidak ada dalam hadits Ubadah, tapi dia tetap ada dalam hadits Abu Hurairah.

Selain itu, Al Qur'an dan Sunnah memerintahkan makmum untuk diam menyimak bacaan imam, bahkan ada ulama yang menganggap batal shalatnya kalau dia tidak diam, malah membaca bersama imam.

Dalam hal ini akan dikatakan terjadi kontradiksi dua keumuman, yaitu umumnya sabda beliau, "*Tidak ada shalat kecuali dengan Ummul Qur'an*" dan keumuman perintah untuk diam. Mereka yang mewajibkan baca Al Fatihah mengatakan wajib diam kecuali untuk membaca Al Fatihah. Sedangkan yang tidak mewajibkan berpendapat bahwa hadits, "*Tidak ada shalat kecuali dengan Ummul Qur'an*" itu umum dan dikecualikan makmum yang diperintahkan untuk diam. Itu pun kalau mereka benar terkena keumuman lafazh itu. Sebab, kelompok yang tidak mewajibkan ini mengatakan, tidak ada petunjuk dalam redaksi hadits tersebut yang mencakup makmum yang diperintahkan untuk mendengar bacaan imam, karena beliau hanya berkata, "*Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Ummul Qur'an*", padahal sudah tetap dalam kitab, sunnah dan ijmak bahwa diamnya makmum demi mendengarkan bacaan imamnya termasuk kategori membaca bagi makmum tersebut. Akan lebih baik dia mendengarkan bacaan surah setelah Al Fatihah daripada dia membaca sendiri berdasarkan kesepakatan ulama. Selain itu, ada perintah untuk diam mendengarkan bacaan Al Qur'an (dari imam) dan tidak mungkin dia menyimak sekaligus membaca. Sekiranya diam menyimak bacaan imam itu tidak menghasilkan maksud dari membaca itu sendiri bahkan lebih tentulah Allah tidak

akan memerintahkan pelaksanaan yang mafdhul dengan meninggalkan yang afdhal.

Dalil lain, keumuman membaca Al Fatihah bagi yang shalat ini telah dikhusus oleh hadits Abu Bakrah dan lainnya. Juga dikhususkan dengan hadits dua imam dimana Nabi ﷺ shalat mengimami orang-orang padahal sebelumnya sudah diimami oleh Abu Bakar pada sebagian shalat. Beliau melanjutkan bacaan Abu Bakar dan tidak mengulang dari awal dan tidak membaca Al Fatihah lagi (karena sudah dibaca oleh Abu Bakar). Kalau saja dalam kondisi ini kewajiban membaca Al Fatihah sudah gugur maka akan lebih gugur lagi kepada makmum.

Keumuman membaca Al Fatihah ini juga dikhususkan oleh keadaan udzur, dan pada saat mendengar imam saat udzur. Sedangkan perintah bagi makmum untuk menyimak bacaan imam tidak dikhususkan oleh apa pun baik oleh nash yang khusus atau pun dengan ijmak. Jika ada dua umum yang berlawanan, yang satunya terjaga dan satunya lagi terkhususkan maka wajiblah mendahulukan yang terjaga.

Selain itu, perintah untuk menyimak masuk dalam kategori mengikuti imam. Dengan kata lain, seorang yang diam mendengarkan bacaan imam akan menghasilkan sesuatu yang lebih utama daripada kalau dia membaca sendiri. Ini sudah disepakati oleh kaum muslimin dalam masalah khutbah, serta dalam masalah membaca Al Qur'an dalam shalat yang tidak termasuk perkara yang diperselisihkan. Makna yang mewajibkan untuk diam mendengarkan mencakup diam kala imam membaca Al Fatihah dan lainnya.

Adapun mewajibkan pembacaannya di setiap shalat, maka makmum yang tidak membaca saat imam membaca lebih baik

daripada dia membaca sendiri. Sebagaimana orang yang bernadzar ingin shalat di masjid Al Aqsha, shalatnya di masjid Al Haram atau masjid Nabawi dinilai telah memenuhi unsur nadzar itu. Malah itu lebih baik sebagaimana diterangkan dalam Sunnah. Dalam hal ini dia tidak mewajibkan dirinya selain ingin shalat di Baitul Maqdis, akan tetapi shalat di masjid Al Haram atau Nabawi lebih baik. Kalau saja dalam perkara mewajibkan diri sendiri tapi syari' telah menetapkan apa yang lebih baik daripada yang dia nadzarkan itu tentulah syari' tidak akan menetapkan sesuatu yang kurang utama sebagai pengganti apa yang lebih utama. Itulah bedanya Asy-Syari' Al Hakim yang selalu mewajibkan dengan hikmah, dengan manusia yang kadang mewajibkan untuk dirinya sendiri sesuatu yang kebaikannya kurang dibanding kalau dia mau melakukan hal lain yang sejenis.

Nabi ﷺ juga telah memerintahkan melakukan sujud sahwi dalam banyak hadits. Akan tetapi, bagi makmum yang lupa dalam shalatnya maka imam sudah menanggung kelupaan tersebut karena dia mengikuti sang imam meski dia bisa saja sujud setelah salam. Diamnya mendengarkan bacaan imam masuk kategori mengikuti imam. Imam mengeraskan bacaan untuk memperdengarkan kepada makmum. Kalau makmum juga sibuk membaca sendiri maka imam sama saja bicara dengan orang yang tidak mendengarkannya. Atau seperti khathib yang berkhotbah tapi para jamaahnya sibuk ngobrol satu sama lain. Siapa yang melakukan hal tersebut maka dialah yang dimaksud dalam hadits, "*Seperti keledai yang membawa kitab*".

Itu berarti dia tidak tahu apa makna *mutaba'ah* (mengikuti imam), sama dengan orang yang mengangkat kepala lebih dahulu dibanding imam, dia akan sama dengan keledai. Maka dari itu, Nabi ﷺ bersabda,

أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ
يُحوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

“Tidakkah orang yang mengangkat kepala mendahului imam itu takut kalau kepalanya akan diubah menjadi kepala keledai?”³³¹

Makmum mengikuti imam, jadi mana pantas dia mendahului imam? Maka dari itu, Umar memukul orang yang melakukan itu dan berkata, “Kamu tidak shalat sendirian tidak pula mengikuti imam.” Makmum yang mengangkat kepala mendahului imam karena lupa diperintahkan untuk mengulang shalat lalu mengganti seberapa dia ketinggalan akibat pengulangan itu. Ahmad dan lainnya menyatakan demikian, lalu dia dan lainnya menyebutkan atsar-atsar dari sahabat berkenaan dengannya.

Sabda Nabi ﷺ, *“Barang siapa yang shalat tidak membaca Ummul Qur`an, maka itu tidak sempurna.”*

Lengkapnyanya: Aku berkata kepada Abu Hurairah, “Terkadang saya berada di belakang imam.” Dia menjawab, “Wahai orang Persi, bacalah itu dalam hatimu, karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Allah ﷻ berfirman: “Aku membagi shalat antara Aku dengan hamba-Ku menjadi dua bagian” Ini adalah hadits yang disebutkan dalam *Shahih Muslim*.

³³¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 961); Muslim (pembahasan: Shalat, 427); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 623); At-Tirmidzi (pembahasan: Jum'at, 582, dan dia berkomentar, “Hadits ini *hasan shahih*”); An-Nasa'i (pembahasan: Imamah, 828); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 961); dan Ahmad (2/260); semua dari Abu Hurairah.

Al Bukhari berargumen dengan ini dalam risalahnya tentang membaca di belakang imam, meski dia tidak mengeluarkannya dalam *Shahih*-nya sebagaimana kebiasaannya dalam hal semacam ini. Sanadnya terkenal, yang diriwayatkan oleh Muslim adalah hadits Al Ala', dari Ibnu As-Sa'ib, dari Abu Hurairah. Sebagiannya mengatakan, dari ayahnya dari Abu Hurairah. Diriwayatkannya pula dari hadits A'idz dan Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya.

Al Bukhari berkata: Muhammad bin Abdullah Ar-Raqqasyi menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Yahya bin Abbad menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari Aisyah, (dia berkata:) Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ.

*"Setiap shalat yang tidak dibacakan padanya Ummul Qur'an maka dia kurang."*³³²

Al Bukhari berkata: Yazid bin Harun menambahkan redaksi, "dengan Fatihatul Kitab".

Selanjutnya Al Bukhari berkata: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami, Amir Al Ahwal menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

³³² HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 395/38); At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir); dan Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 838), semuanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah ﷺ.

كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ
مُخَدَّجَةٌ.

*"Setiap shalat yang tidak dibacakan padanya Ummul Qur'an maka dia kurang."*³³³

Al Bukhari berkata lagi: Hilal bin Bisyr menceritakan kepada kami, Yusuf bin Ya'qub As-Sila'i menceritakan kepada kami, Hasan Al Muallim menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syuaib, dan ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ
خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ.

*"Setiap shalat yang tidak dibacakan Fatihatul Kitab di dalamnya maka dia kurang, maka dia kurang."*³³⁴

Al Bukhari berkata: Musa menceritakan kepada kami, Daud bin Abi Al Furat menceritakan kepada kami, dari Ibrahim Ash-Sha'igh, dari Atha' dari Abu Hurairah, "Dalam setiap shalat ada bacaan (Al Qur'an) meski hanya dengan Al Fatihah. Apa yang

³³³ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 841) dengan redaksi, فَهُوَ خِدَاجٌ "Maka shalat itu kurang".

³³⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 821); An-Nasa'i (pembahasan: Iftitah shalat, 909); Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/84, 85, 39) semuanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah; Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 841); dan Ahmad (2/204), keduanya meriwayatkannya dari Amr bin Syu'aib.

dikeraskan oleh Rasulullah ﷺ maka kami juga mengeraskannya dan apa yang beliau pelankan maka kami juga memelankannya.”

Al Bukhari juga meriwayatkan dari dua jalur dari Abu Az-Zahiriyyah, Katsir bin Murrah menceritakan kepada kami, dia mendengar Abu Ad-Darda` berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجِبَتْ هَذِهِ.

Rasulullah ﷺ ditanya, “Apakah dalam setiap shalat ada bacaan Al Qur`an?” Beliau menjawab, “Ya.” Maka berkatalah seorang laki-laki di kalangan Anshar, “Ini menjadi wajib.”³³⁵

Hadits ini sama kedudukannya dengan hadits, لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفَاتِحِ الْكِتَابَ “Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca *Fatihatul Kitab*”, karena seorang yang dia menyimak bacaan imam sama dengan orang yang membaca bahkan lebih baik lagi. Hal itu ditunjukkan oleh sabda beliau, لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا زَادَ “Tidak ada shalat kecuali dengan *Fatihatul Kitab* dan selebihnya” dan sabda beliau yang lain, كَامِرُنَا أَنْ نَقْرَأَ بِهَا وَمَا تَيْسَّرَ “Kami diperintahkan untuk membacanya (*Al Fatihah*) dan sudah lain yang

³³⁵ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 842) dan Ahmad (5/197) keduanya meriwayatkannya dari Abu Ad-Darda`.

Dalam *Az-Zawa'id*, Al Mizzi berkata, “Dia *mauquf*”, kemudian dia berkata, “Sanad hadits ini *shahih*, sedangkan para periwayat *tsiqah*.”

gampang.” Orang yang mendengarkan diam menyimak tidak diperintahkan untuk membaca Al Fatihah dan selebihnya.

Juga dari perkataan Abu Hurairah, “Apa yang diperdengarkan oleh Rasulullah ﷺ maka kami akan perdengarkan kepada kalian sementara yang beliau baca dengan pelan akan kami baca pula dengan pelan”, merupakan dalil bahwa yang dimaksud adalah imam, sebab makmum tidak boleh memperdengarkan bacaannya kepada siapa pun.

Sedangkan pertanyaan dalam hadits tadi, “Apakah setiap shalat harus membaca?” dan sabda beliau, لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ “*Tidak ada shalat kecuali dengan Ummul Qur`an*” bahwa shalat makmum yang mendengarkan bacaan imam berarti dia telah melakukan yang sama dengan membaca. Bahkan, mayoritas ulama mengatakan bahwa imam itu menanggung shalat makmum, maka shalat makmum berada dalam tanggungan shalat imam termasuk di dalamnya dalam hal membaca Al Qur`an.

Jumhur berpendapat, kalau imam itu tidak bisa membaca maka seorang qari` tidak boleh menjadi makmumnya. Kalau bacaan imam tidak memadai bagi makmum maka hendaklah masing-masing membaca sendiri-sendiri. Tidak ada perbedaan antara ketidakmampuan membaca dengan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban lainnya, karena makmum diperintahkan untuk membaca apa yang lebih dari Al Fatihah, padahal itu bukan bacaan yang wajib. Maka, bagaimana mungkin dia tidak diperintahkan mendengarkan bacaan Al Fatihah dari imam padahal yang tidak wajib saja dia harus mendengarkan?!

Kemudian Al Bukhari berkata: Dikatakan kepadanya, bahwa pendalilannya pada firman Allah, “*Dan apabila dibacakan Al Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah*

dengan tenang agar kamu mendapat rahmat” (Qs. Al A'raaf [7]: 204) tidakkah Anda perhatikan bahwa jika imam tidak membaca surah secara *jahr* apakah makmum harus membaca? Kalau dia jawab tidak, maka klaimnya itu salah, karena Allah berkata, “*Maka dengarkanlah dia dan diamlah*” yang bisa didengar hanyalah yang membaca secara *jahr*, padahal kami tetap mengamalkan firman Allah, “*maka dengarkanlah dia*” dan solusinya kami membaca Al Fatihah itu saat imam diam dimana Samurah berkata, “Nabi ﷺ biasa melakukan beberapa kali diam, satu kali setelah takbir, satu kali ketika selesai membaca Al Qur'an.”

Ibnu Khutsaim berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, “Apakah kita membaca di belakang imam?” Dia menjawab, “Ya, meski kamu mendengar bacaannya.”

Mereka membuat hal baru yang belum pernah dilakukan para salaf. Sebab, salaf itu biasanya diam setelah takbir sampai makmum mengira dia sedang membaca Al Fatihah. Setelah itu dia membaca (Al Fatihah dan ayat) kemudian diam sekali lagi.

Abu Hurairah berkata, “Apabila Rasulullah ﷺ ingin membaca Al Qur'an maka beliau diam terlebih dahulu.”

Abu Salamah bin Abdurrahman, Maimun bin Mihran dan lain-lain juga Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa makmum sebaiknya membaca Al Fatihah saat imam diam demi mengamalkan sabda Nabi ﷺ, “*Tidak ada shalat kecuali dengan (membaca) Fatihatul Kitab.*” Maka dari itu, membacanya harus pada saat imam diam. Kalau imam membaca maka makmum wajib diam agar bisa mengamalkan perintah Allah,

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 80).

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ

مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

"Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan dia ke dalam Jahannam, sedangkan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (Qs. An-Nisaa` [4]: 115)

Apabila imam meninggalkan salah satu kewajiban shalat maka wajiblah bagi yang di belakangnya untuk menyempurnakan. Alqamah berkata, "Apabila imam tidak menyempurnakan maka kami yang akan menyempurnakan."

Al Hasan, Sa'id bin Jubair, dan Humaid bin Hilal berkata, "Aku membaca Al Fatihah pada shalat Jum'at."

Selain mereka mengatakan, dia boleh membaca dengan bahasa Persia, dan dia cukup membaca satu ayat. Tapi generasi terakhir mereka menyelisihi generasi awal tanpa dalil dari Al Qur'an dan Sunnah.

Namun dia bisa dibantah, bahwa siapa yang membolehkan kepada Anda untuk membaca pujian ketika imam sedang membaca baik dengan khabar maupun qiyas, lalu selain Anda dilarang membaca yang wajib yaitu membaca Al Fatihah. Tidak

ada khabar yang menjadi dalil Anda tidak pula ada kesepakatan ulama. Sebab, sejumlah ulama Madinah tidak berpendapat adanya bacaan pujian yang dilakukan oleh imam, dan tidak pula yang lain. Mereka takbir, lalu membaca Al Qur'an lalu mereka bingung dalam kebimbangan mereka bahwa ini dilakukan dalam sesuatu yang wajib. Akibatnya dia menjadikan yang wajib lebih sepele dibanding yang sunah.

Anda mengira bahwa pada 2 rakaat Zhuhur dan Ashar tidak perlu membaca Al Fatihah atau di shalat Isya dan itu mencukupinya (makmum), sedangkan kalau dia tidak membaca (Al Fatihah) dalam 1 rakaat di 4 rakaat shalat tathawwu' maka itu tidak sah untuknya.

Menurutku (Ibnu Taimiyah), kalau dia tidak membaca pada 1 rakaat di shalat Maghrib maka itu sah, tapi kalau tidak membaca di 1 rakaat shalat tarawih maka itu tidak sah. Sepertinya dia ingin memisahkan apa yang telah disatukan oleh Rasulullah ﷺ atau menyatukan apa yang dipisah oleh beliau.

Diamnya Nabi ﷺ setelah takbiratul ihram telah dijelaskan oleh Abu Hurairah dalam haditsnya bahwa itu untuk membaca doa iftitah, bukan diam khusus memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al Fatihah.

Selain itu, diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* bahwa Umar ؓ biasa bertakbir dan membaca doa iftitah dengan *jahr* untuk mengajarkannya kepada para jamaah.

Argumen yang Al Bukhari pakai berkenaan dengan membaca doa iftitah secara *jahr* masih menjadi perdebatan yang terkenal; apakah seorang makmum membaca doa iftitah di shalat

jahr atau langsung membaca ta'awwudz. Ada tiga pendapat dan ketiganya adalah riwayat dari Ahmad.

Pendapat yang paling kuat adalah apa yang dijadikan hujjah oleh Al Bukhari bahwa perintah untuk diam menyimak mengharuskan untuk menghindari segala yang bisa mengganggu konsentrasi dalam menyimak bacaan imam, baik berupa pujian, bacaan maupun doa, sebagaimana diamnya makmum mendengarkan khutbah. Malah diam mendengarkan bacaan imam lebih layak dilakukan. Akan tetapi kalau imam diam pada *saktah* yang pertama untuk membacakan pujian maka menurut Ahmad, Abu Hanifah dan lainnya akan lebih baik bagi makmum membaca doa iftitah daripada membaca Al Fatihah. Sebab, tujuan dari membaca sudah tercapai dengan menyimak bacaan imam, sedangkan tujuan dari membaca iftitah tidak akan tercapai kecuali dia membacanya sendiri.

Nabi ﷺ sendiri waktu diam pertama itu membaca iftitah, demikian pula Umar membaca iftitah secara *jahr* untuk mengajar makmum. Dari sini jelaslah bahwa Al Fatihah itu disyariatkan kepada makmum. Kalau dalam diam itu makmum sibuk membaca Al Fatihah maka dia akan kehilangan doa iftitah, padahal Nabi ﷺ sendiri diam tidak untuk memberi kesempatan pada makmum membaca Al Fatihah. Inilah madzhab jumhur dimana mereka tidak menyunahkan imam diam hanya untuk memberi kesempatan makmum membaca Al Fatihah. Ini adalah madzhab Ahmad, Abu Hanifah, Malik dan lain-lain.

Ada pula di antara pengikut Ahmad yang menyunahkan diam bagi imam demi memberi kesempatan makmum membaca Al Fatihah. Ada pula dari mereka yang menyunahkan makmum membaca Al Fatihah langsung saat imam diam setelah takbiratul

ihram dan tidak perlu membaca doa iftitah. Ini adalah pilihan Abu Bakar Ad-Dinawri dan Abu Al Faraj Ibnu Al Jauzi.

Ada pula dari mereka yang menyunahkan makmum membaca Al Fatihah ketika imam sedang men-*jahr*-kan bacaan sebagaimana yang dipilih oleh kakekku Abu Al Barakat. Ini sama dengan madzhab Al-Laits, Al Auza'i dan lainnya.

Kemudian, ada dari mereka yang menyunahkan agar makmum membaca doa iftitah pada saat imam diam, lalu membaca Al Fatihah untuk menggabung keduanya. Ada pula yang menyunahkan agar dia membaca sebelum waktu diam.

Sebagaimana kelompok yang tidak menyunahkan makmum membaca pada saat imam membaca *jahr*, ada dari mereka yang menyunahkan makmum membaca Al Fatihah pada shalat *jahr* dan ada pula yang memakruhkannya. Keduanya adalah dua riwayat dari Ahmad. Sedangkan madzhab Ahmad, Abu Hanifah dan lainnya bahwa ketika imam diam untuk membaca doa iftitah maka makmum pun membaca iftitah. Inilah yang lebih kuat.

Apa yang dikatakan oleh Al Bukhari bahwa sejumlah ulama Madinah tidak menyunahkan pembacaan doa iftitah seperti madzhab Malik merupakan hujjah bagi jumhur karena mereka mengatakan imam itu tidak ada diamnya. Maka dari itu, kalau kita juga turut membaca bersamanya berarti kita menyelisihi perintah Al Qur'an dan Sunnah. Tapi pernyataan Al Bukhari ini menjadi bantahan melawan orang yang membaca doa iftitah pada saat imam membaca karena sibuk membaca iftitah dan tidak menyimak bacaan imam.

Sementara mereka berpendapat bahwa imam itu menanggung bacaan makmum, tapi tidak menanggung bacaan iftitah mereka. Akan tetapi itu hanya menunjukkan tidak wajibnya

membaca (Al Fatihah), dan makmum diperintahkan untuk menyimak dan diam sehingga tidak menyibukkan diri dengan membaca pujian (kepada Allah) sebagaimana tidak sibuk membaca, padahal membaca Al Qur`an itu sendiri lebih utama dibanding dzikir dan pujian.

Tapi kalau imam diam membaca pujian dan itu didapati oleh makmum maka hendaknya makmum juga membaca pujian bersamanya kala itu. Sedangkan kalau imam tidak diam dan langsung membaca Al Fatihah atau makmum mendapati imam sudah membaca maka dia diperintahkan untuk diam mendengarkan sehingga tidak boleh menyibukkan diri dengan hal lain.

Kalau ada yang mengatakan, ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad tentang wajibnya mengucapkan pujian, maka katakan pula padanya bahwa wajibnya membaca Al Fatihah bagi makmum juga masih ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Kalau dia melarang bacaan Al Qur`an demi mendengar imam yang sedang membaca, maka akan lebih terlarang lagi mengucapkan pujian, karena firman Allah, "*Maka dengar dan diamlah.*" Kalau tidak demikian maka akan terjadi kontradiksi sebagaimana yang disebutkan oleh Al Bukhari.

Sedangkan pendapat Abu Hurairah, "Bacalah ia dalam hatimu wahai orang Persi, karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *قَالَ اللَّهُ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ*" *Allah berfirman: Aku membagi shalat antara Aku dengan hamba-Ku menjadi dua ...'.*" bisa dijawab bahwa Abu Hurairah barangkali menyuruhnya membaca demi mendapatkan fadhilah yang disebutkan dalam pembagian di hadits qudsi tersebut, bukan

karena sabda beliau, مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
 “Siapa yang melaksanakan suatu shalat dengan tidak membaca Al
 Fatihah maka shalatnya kurang.” Sebab, kalau shalat makmum
 kurang karena tidak membaca tentu sudah diperintahkan untuk itu.
 Tapi perintah ini tidak dijelaskan dengan hadits pembagian Al
 Fatihah di atas, kecuali kalau mau dikatakan bahwa
 penyebutannya hanya sebagai penguat, atau ketika Al Fatihah
 dibagi maka shalatnya juga dibagi. Itu menunjukkan bahwa
 membaca itu harus ada dalam shalat, sebab kalau tidak ada
 pembacaan Al Fatihah maka tidak ada pembagian tadi. Dengan
 demikian kedua haditsnya tetap menunjukkan satu hal.

Perkataannya, “*Bacalah ia dalam hatimu*” masih
 mengandung makna global. Kalau yang dimaksud adalah
 membaca saat imam tidak membaca dengan nyaring atau ketika
 diamnya imam maka itu tidak berseberangan dengan pendapat
 mereka. Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa Abu Hurairah
 juga meriwayatkan redaksi, وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا “Dan kalau dia (imam)
 membaca maka diamlah.” Dia pun meriwayatkan, لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةٍ
 وَمَا زَادَ “Tidak ada shalat kecuali dengan Fatihatul Kitab
 dan selebihnya.” Dia pula berkata, تُجْزَى فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَإِذَا زَادَ فَهُوَ
 خَيْرٌ “Cukuplah Al Fatihah dan kalau lebih maka itu lebih baik.”

Sebagaimana diketahui bahwa makmum yang mendengar
 bacaan imam tidak terkena kewajiban ini. Sebab bacaan lebih dari
 Al Fatihah bukanlah lebih baik baginya. Yang baik baginya justru
 diam mendengarkan bacaan imam. Maka saat itu dia tidak bisa
 diperintah untuk membaca saat dia harus mendengar dengan
 redaksi yang global.

Al Bukhari berkata: Ibnu Shalih meriwayatkan dari Al Ashfahani dari Al Mukhtar, dari Abdullah bin Abi Laila, dari ayahnya dari Ali (yang berkata), "Siapa yang membaca di belakang imam berarti dia menyalahi fitrah."³³⁶

Al Bukhari mengomentari, "Ini tidak *shahih*, karena Al Mukhtar tidak dikenal dan tidak diketahui bahwa dia pernah mendengar dari ayahnya dari Ali, ahli hadits tidak mengambil hujjah dari yang seperti ini. Hadits Az-Zuhri dari Abdullah bin Abi Rafi' dari Ali lebih utama dan lebih *shahih*."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), hadits Az-Zuhri jelas memerintahkan membaca di shalat *sirr* (yang dibaca pelan) bukan untuk shalat *jahr*. Dari sini apabila walaupun Ali mengatakan demikian maka itu untuk shalat *jahr* apabila bacaan imam terdengar, sehingga tidak ada perselisihan antara kedua riwayat tersebut, sebagaimana juga sudah disebutkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan lainnya.

Al Bukhari berkata: Daud bin Qais meriwayatkan dari Abu Nijad –seorang dari anak Sa'd– dari Sa'd, dia berkata, "Aku ingin agar orang yang membaca di belakang imam itu di mulutnya ada bara."³³⁷

Ini adalah riwayat *mursal*, dan Ibnu Nijad tidak dikenal serta tidak disebutkan siapa namanya, dan tidak boleh ada orang yang mengatakan pembaca di belakang imam sebagai bara, karena bara itu termasuk adzab Allah, padahal Nabi ﷺ bersabda,

³³⁶ Lih. *Al Kamil fi Adh-Dhu'afa'* karya Ibnu Adi (6/229).

³³⁷ Lih. *Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifah* karya Al Albani (2/41-42).

لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ.

“Jangan kalian menyiksa dengan adzab Allah.”³³⁸

Tidak seorang pun boleh mengira itu merupakan perkataan Sa'd karena dia *mursal* dan lemah.

Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail dari Ibrahim, dia berkata: Abdullah (bin Mas'ud) berkata, “Aku senang kalau orang yang membaca di belakang imam itu mulutnya dipenuhi batu bata.”

Ini juga *mursal* tidak boleh dijadikan dalil. Juga diselisihi oleh Ibnu Aun dari Ibrahim, dari Al Aswad, dia berkata, “Batu panas” tapi ini bukanlah perkataan ulama karena beberapa faktor, yang salah satunya adalah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِالنَّارِ، وَلَا تُعَذِّبُوا
بِعَذَابِ اللَّهِ.

“Janganlah kalian melaknat dengan laknat Allah, jangan pula dengan api, serta jangan menyiksa dengan adzab Allah.”³³⁹

³³⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Istitabah, 6922); Abu Daud (pembahasan: Hudud, 4351); At-Tirmidzi (pembahasan: Hudud, 1458, dan dia berkomentar, “Hadits ini *hasan shahih*”); An-Nasa'i (pembahasan: Pengharaman darah, 4060); dan Ahmad (1/217), semuanya meriwayatkannya dari Ikrimah.

³³⁹ Bagian pertama diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Adab, 4906); At-Tirmidzi (pembahasan: Kebajikan dan silaturahmi, 1976, dan dia berkomentar, “Hadits ini *hasan shahih*.”); dan Ahmad (5/15).

Sedangkan bagian kedua diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Meminta tobat, 6922).

Faktor lain karena tidak seorang pun boleh menginginkan mulut para sahabat Nabi ﷺ seperti Umar bin Khatthab, Ubay bin Ka'b, Hudzaifah dan yang telah kami (Al Bukhari) sebutkan (membaca di belakang imam –penerj) dipenuhi batu bata atau pun batu panas atau pun tanah.

Faktor ketiga, kalau diriwayatkan secara *shahih* khabar dari Nabi ﷺ dan para sahabat maka perkataan Al Aswad dan yang semisalnya bukanlah hujjah.

Ibnu Abbad dan Mujahid berkata, "Tidak seorang pun setelah Nabi ﷺ kecuali perkataannya bisa diterima atau ditolak."

Hammad bin Salamah berkata, "Aku ingin agar mulut orang yang membaca di belakang imam itu dipenuhi gula."

Al Bukhari berkata: Umar bin Muhammad meriwayatkan dari Musa bin Sa'd, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Siapa yang membaca di belakang imam maka tidak ada shalat baginya."³⁴⁰ Tidak diketahui ada penyimakan antara perawi dalam sanad ini dan yang seperti ini tidak *shahih*.

Sa'id bin Al Musayyib, Urwah, Asy-Sya'bi, Ubaidullah bin Abdullah, Nafi' bin Jubair, Abu Al Malih, Al Qasim bin Muhammad, Abu Mijlaz, Makhul, Malik, Ibnu Aun, Sa'id bin Abi Arubah, semuanya berpendapat makmum harus membaca Al Fatihah. Anas, Abdullah bin Yazid Al Anshari menyunahkan makmum membaca Al Fatihah di belakang imam.

Menurutku (Ibnu Taimiyah), Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari Atha' bin Yasar, bahwa dia pernah bertanya kepada Zaid bin Tsabit Al Anshari tentang membaca bersama imam maka dia menjawab, "Tidak ada bacaan apa pun

³⁴⁰ Lih. *As-Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifah* karya Al Albani (2/420 dan 421).

bersama imam.” Ini mencakup bacaan dalam shalat *jahr* sebagaimana kata Az-Zuhri, “Maka orang-orang pun berhenti membaca bersama Rasulullah ﷺ ketika beliau men-*jahr*-kan bacaan.”

Sedangkan shalat dengan suara pelan tidak bisa dikatakan membaca bersama imam, sebagaimana seorang makmum tidak mungkin dikatakan membaca bersama makmum lainnya, atau sebagaimana tidak bisa dikatakan bahwa makmum membaca iftitah bersama imam atau tasyahhud bersama imam atau membaca tasbih ruku dan sujud bersama imam.

Demikian pula riwayat Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan bahwa dia memerintahkan makmum untuk diam demi mendengarkan bacaan imam, tapi dia juga membaca di belakang imam. Kalau benar dia mengucapkan itu atau ucapan dari murid-muridnya yang menukil darinya seperti Al Aswad, “Aku ingin agar orang yang membaca di belakang imam itu mulutnya dipenuhi oleh batu panas, atau batu bata, atau tanah”, maksudnya yang membaca di saat imam sedang menyaringkan bacaan sehingga dia meninggalkan perintah untuk diam mendengarkan bacaan imam. Ini pula yang dikandung perkataan Sa'd kalau memang benar dia berkata, “Aku ingin di mulutnya ada bara api.”

Apalagi kalau makmum ini menandingi atau mengacaukan bacaan imam misalnya ketika imam mendengarkan desahannya, maka dia sama dengan yang dikatakan oleh Nabi ﷺ, “*Mengapa aku ditandingi dalam membaca Al Qur'an?*” Begitu juga sabda beliau, “*Aku tahu ada dari kalian yang mengacaukan bacaanku.*”³⁴¹ Sama halnya kalau ia membaca dalam shalat *sirr*

³⁴¹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 398/48-49).

tapi dengan agak meninggikan suara bisik hingga bisa mengganggu imam atau makmum yang lain, maka dia juga salah.

Perkataan Hammad bin Salamah dan lainnya, “Aku ingin mulutnya dipenuhi gula”, maksudnya adalah kalau dia membaca di tempat yang memang disunahkan baginya membaca yaitu pada shalat *sirr*. Demikian pula apa yang dinukil dari Zaid bin Tsabit bahwa dia berkata, “Siapa yang membaca di belakang imam maka tidak ada shalat baginya”, ini mencakup orang yang meninggalkan apa yang sebenarnya diperintahkan kepadanya, atau melakukan apa yang dilarang, sehingga dia membaca padahal dia mendengar bacaan imam.

Mengenai apakah shalatnya batal atau tidak karena itu maka ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Siapapun diantara para sahabat dan tabi'in yang mengatakan ini maka maksud mereka benar, sebagaimana maksud dalam perkataan Nabi ﷺ,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتَخْلُصَ إِلَى
جُلْدِهِ، فَتَحْرُقَ ثِيَابُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ.

*“Seseorang dari kalian duduk di atas bara api yang sampai ke kulitnya lalu membakar pakaiannya lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan.”*³⁴²

Manusia terkena siksa di dunia lebih baik daripada harus melanggar larangan Allah.

³⁴² HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 971); Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3228); An-Nasa'i (pembahasan: Jenazah, 2044); Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, 1565); dan Ahmad (2/311, 389, 444), semuanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah

Bagi yang meyakini bahwa membaca di belakang imam yang sedang membaca dengan *jahr* adalah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan menganggap yang membaca itu melanggar larangan Allah, sehingga pantas kalau dia mengatakan kalau mulutnya terkena sesuatu yang menyakitkannya dan itu mencegahnya dari maksiat akan lebih baik daripada melakukan maksiat itu. Misalnya, dikatakan kepada orang yang membicarakan sesuatu yang haram lalu dikatakanlah kepadanya, "Sepertinya kamu lebih baik bisu." Maksudnya jelas bukan menyiksa dengan itu melainkan kalau seandainya dia ditimpakan bala seperti itu oleh Allah akan lebih baik baginya daripada dia melakukan dosa.

Nabi ﷺ sendiri berpesan kepada pasangan suami istri yang saling me-*li'an*, "*Adzab dunia lebih ringan daripada adzab akhirat.*"³⁴³

Biasa ada seorang salaf yang mengecam keras salaf yang lain dalam masalah takwil, seperti perkataan Aisyah ؓ kepada Zaid bahwa dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah ﷺ kalau dia tidak segera bertobat. Dalam hal ini dia tidak melaknat dengan laknat Allah atau pun dengan neraka atau mengazab dengan adzab Allah, melainkan mengandaikan itu terjadi daripada dia harus bermaksiat, meski ada penderitaan di dalamnya.

Seorang alim bisa saja menyebut ancaman terhadap sesuatu yang menurutnya sebuah dosa meski dia tahu orang yang menakwil (punya pemahaman lain) akan diampuni dosanya dan

³⁴³ HR. Muslim (pembahasan: *li'an* (1493); Ad-Darimi (pembahasan: Nikah 2/150, 151); Ahmad (2/19), semuanya meriwayatkannya dari Ibnu Umar; Abu Daud (pembahasan: *Thalaq* (2245, dari Ashim bin Adi); At-Tirmidzi (pembahasan: *Thalaq*, 1102) dari Sa'id bin Jubair.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *shahih*."

tidak terkena ancaman tersebut. Dia hanya menyebutkan ancaman itu karena menurutnya perbuatan tersebut bisa menyebabkan terjadinya ancaman itu.

Itu pula yang terjadi pada perkataan “Aku senang kalau mulutnya dipenuhi dengan gula”, bisa mencakup siapa yang melakukan perintah Allah dengan membaca Al Qur`an. Meski demikian, siapa yang membaca di waktu terlarang karena menurut pendapatnya justru wajib membaca saat itu, atau meninggalkan suatu perintah karena menurut pendapatnya hal itu memang terlarang maka dia mendapat pahala karena ijtihadnya, kesalahannya akan diampuni. Namun seorang alim dapat mengucapkan suatu kata menilai suatu perbuatan yang menurutnya wajib atau haram. Tapi itu tidaklah berarti dia menginginkan agar mulut para sahabat Rasulullah atau seorang mukmin dipenuhi dengan batu panas atau batu bata. Sebab, yang dinukil dari mereka semuanya adalah kebolehan membaca saat imam shalat *sirr*, sedangkan kecaman dari orang-orang yang mengecam untuk mereka yang membaca pada saat imam sedang membaca secara *jahr*.

Kalau sudah begini maka masing-masing bicara berdasarkan ijtihad mereka masing-masing. Ini belumlah seberapa dibanding kecaman para sahabat terhadap sesama mereka di hadapan Nabi ﷺ, dimana ada di antara mereka yang mengatakan temannya munafik, atau membela orang munafik. Serta ada pula yang berkata, “Biarkan saya menebas leher si munafik ini.” Itu semua tidaklah lebih parah dibanding pendirian mereka ketika terjadi perang fitnah, doa qunut yang melaknat sesama mereka dan lain-lain. Padahal sudah jelas sabda Nabi ﷺ,

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ
بَعْضٍ.

*"Janganlah kalian kembali kafir setelahku dimana kalian saling bunuh satu sama lain."*³⁴⁴

Juga sabda beliau,

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ
فِي النَّارِ.

*"Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang mereka, maka baik yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka."*³⁴⁵

Kalau saja ancaman ini terhindar dari mereka lantaran mereka mentakwil dan itu dalam masalah darah maka akan lebih terhindar lagi dalam masalah yang lebih ringan dari itu.

Diriwayatkan dari Ali  bahwa dia membakar seorang murtad. Begitu juga Ash-Shiddiq, diriwayatkan bahwa dia juga pernah membakar. Kalau saja ini dibolehkan karena adanya perbedaan pendapat padahal sudah jelas nash yang melarangnya lantaran adanya takwil maka tidak ada masalah apabila ada sebagian dari mereka yang saling kecam lantaran perbuatan temannya yang dianggap berdosa.

³⁴⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, 121); dan Muslim (pembahasan: Iman, 65/118).

³⁴⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 31); dan Muslim (pembahasan: Fitnah, 288/15).

Sudah maklum bahwa larangan membaca saat imam membaca sudah mutawatir di kalangan para sahabat, tabiin dan generasi setelah mereka. Sebagaimana membaca di waktu imam *sirr* (pelan) juga sudah mutawatir dari para sahabat, tabiin dan generasi setelah mereka, bahkan ada penafian akan wajibnya membaca bagi makmum secara mutlak seperti yang sudah dikenal di kalangan mereka.

Al Bukhari meriwayatkan pula dalam kitab ini (*Juz`ul Qiraah khalfa Al Imam*): Abdullah bin Munayyar menceritakan kepada kami, dia mendengar Yazid bin Harun, Ziyad —yaitu Al Jashshash— menceritakan kepada kami, Al Hasan menceritakan kepada kami, Imran bin Hushain menceritakan kepadaku, dia berkata, “Jangan kalian anggap baik shalat seorang muslim kecuali dengan bersihnya ruku dan sujud di belakang imam, meski hanya dengan Al Fatihah ditambah dua atau tiga ayat.”

Di sini tidak ada yang diwajibkan kecuali Al Fatihah kalau dia menjadi imam sebagaimana diwajibkan atasnya thaharah, ruku dan sujud. Bahkan itu diwajibkan meski shalat sendirian.

Kemudian, Al Bukhari meriwayatkan perkataan beliau,

لَا تَقْرَءُوا خَلْفِي إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ.

“Jangan membaca di belakangku kecuali dengan Ummul Qur`an.”³⁴⁶

Dia kemudian menyebutkan jalur-jalurnya serta perbedaan versi riwayat di dalamnya, dia berkata:

³⁴⁶ Aku belum menemukan hadits ini dalam *Shahih Al Bukhari*, namun aku temukan dalam *Musnad Ahmad* (5/308) dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya dengan redaksi yang tidak jauh berbeda.

Syuja' bin Al Walid menceritakan kepada kami, An-Nadhr menceritakan kepada kami, Ikrimah menceritakan kepada kami, Amr bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata.

Pendapat Ulama tentang Bacaan Makmum di Belakang Imam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Orang-orang berbeda pendapat tentang masalah membaca di belakang imam antara menyunahkan dengan mewajibkan. Ada yang mengatakan makruh secara mutlak sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan lainnya.

Ada pula yang mengatakan, wajib secara mutlak sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya serta menjadi madzhab Ibnu Hazm dengan tambahan tidak disyariatkan membaca lebih dari Al Fatihah bagi makmum (menurut Ibnu Hazm).

Ada pula pendapat lain bahwa itu wajib dalam shalat *sirr* saja sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya, pendapat Ahmad dan dia menyebutkan adanya kesepakatan bahwa itu tidak wajib dalam shalat *jahr*.

Menurut jumhur, makmum tidak wajib membaca Al Fatihah tapi tidak pula dimakruhkan secara mutlak. Justru ia tetap disunahkan dalam shalat pelan (*sirr*) dan ketika imam diam di beberapa tempat baik membaca Al Fatihah maupun surah lain. Ini adalah madzhab Malik, Ahmad dan lainnya.

Persoalannya, bagaimana apabila imam tidak diam, lalu si makmum tetap membaca? Apakah akan dimakruhkan atau tetap disunahkan membaca Al Fatihah? Ada dua pendapat. Madzhab Ahmad dan mayoritas pengikutnya berpendapat makruh bagi makmum membaca Al Fatihah dan lainnya. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan saat itu hanya disunahkan membaca Al Fatihah, itulah yang dipilih oleh kakekku, selaras dengan pendapat Laits dan Al Auza'i. Dalil bagi pendapat ini ada dua:

Pertama, membacanya akan mengeluarkan dari perbedaan pendapat antara mewajibkan dengan hanya menyunahkan. Kalau dia tidak membaca maka ada perselisihan apakah shalat sah atau tidak, sedangkan kalau dia membaca maka dia hanya tidak bisa mendengarkan bacaan imam.

Kedua, hadits yang ada dalam kitab *As-Sunan* yaitu hadits Ubadah yang berbunyi,

إِذَا كُنْتُمْ وَرَائِي -أَوْ وَرَاءَ الْإِمَامِ- فَلَا تَقْرَءُوا
إِلَّا بِأَمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

*"Kalau kalian berada di belakangku —atau di belakang imam— maka jangan membaca apa pun selain Ummul Qur'an, karena tidak ada shalat tanpa membacanya."*³⁴⁷

Hadits ini adalah dalil bagi kalangan yang mewajibkan. Mereka katakan, larangan itu hanyalah pada saat harus mendengarkan bacaan imam, sedangkan selain itu maka tidak ada larangan, maka membaca Al Fatihah tetap disyariatkan (bagi makmum). Dengan ini dikecualikanlah Al Fatihah dari yang lain,

³⁴⁷ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

dan ini menyebabkan dia sunah dibaca pada saat imam membaca dengan *jahr* (nyaring).

Kemudian ada tiga pendapat dalam masalah ini:

Pertama, dia wajib dan tidak boleh membaca selain Al Fatihah dalam keadaan apa pun sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm.

Kedua, dia wajib dan larangan membaca surah lain hanya berlaku saat imam membaca dengan *jahr*, jadi tidak bermakna larangan secara mutlak.

Ketiga, justru itu bermakna pengecualian, yaitu pengecualian dari larangan membaca (saat imam membaca) dan pengecualian dari sebuah larangan tidak bisa bermakna wajib.

Sabda beliau, *فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا* “*Karena tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya*” adalah, alasan pewajiban membaca Al Fatihah dalam shalat. Statusnya sebagai rukun menyebabkan dia dikecualikan dari larangan membaca ketika imam membaca dengan *jahr*, meskipun tidak diwajibkan atas mereka, seperti halnya fardhu kifayah yang kalau ada satu kelompok mengerjakan maka gugurlah kewajiban orang lain. Maka dari itu, biasa disebut wajib kifayah (sudah tercukupi) meski yang mengerjakannya adalah orang lain. Maka dari itu, dikatakan shalat jenazah bisa dilaksanakan di waktu terlarang karena dia adalah fardhu (kewajiban) meski dilakukan pada gelombang kedua menurut pendapat yang paling kuat, karena yang melakukannya berarti melakukan kewajiban meski kewajiban itu sendiri sudah gugur dengan perbuatan orang lain.

Membaca Al Fatihah adalah rukun, dan makmum berhak merasa cukup dengan bacaan imam dan dia bisa

menggugurkannya untuk dirinya sendiri. Ini sama dengan zakat fitrah yang ditanggung seseorang untuk diri orang lain seperti untuk istrinya. Yang harus membayar adalah si suami, tapi apakah kewajibannya itu karena memang wajib sedari dasar atau karena tanggungan? Ada dua pendapat yang benar adalah karena tanggungan, dimana istri adalah tanggungan suami. Kalau istri mengeluarkannya untuk dirinya sendiri tentu dibolehkan. Jadi, si istri boleh memilih antara mengeluarkannya sendiri atau meminta suami untuk membayarkan untuk dirinya. Jika suami sudah mengeluarkan lalu dia membayarkan pula dan apa yang dia bayarkan tidak dianggap maka sudah tentu.

Dalam hal shalat seorang imam berkewajiban membaca Al Fatihah dan dia menanggung bacaan makmum. Tapi kalau makmum mau membaca pula maka itu baik sebagaimana fardhu-fardhu kifayah yang lain, tapi dia menjadi fardhu ain bagi imam.

Sedangkan orang yang memakruhkan bacaan Al Fatihah (bagi makmum) ketika mendengar bacaan imam secara mutlak yaitu jumhur ulama, maka hujjah mereka adalah firman Allah

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

"Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (Qs. Al A'raaf [7]: 204).

Siapa yang membaca sambil mendengar maka dia tidak dikatakan diam.

Bagi yang menjawab bahwa ayat ini berlaku untuk bacaan lain selain Al Fatihah, atau Al Fatihah dikecualikan dari ayat ini, maka itu bisa dibantah dengan beberapa sisi:

Pertama, apa yang disebut oleh Imam Ahmad adanya ijmak bahwa ayat ini turun berkenaan dengan shalat dan khutbah, dan juga sabda Rasulullah,

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.

*"Apabila dia (imam) membaca maka hendaklah kalian diam."*³⁴⁸

Selain itu, seorang pendengar bacaan Al Fatihah maka kedudukannya sama dengan yang membaca makanya dia mengaminkan doa yang ada dalam Al Fatihah itu. Nabi ﷺ sendiri berkata, "Apabila qari' (imam) mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, karena siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu."³⁴⁹

Sedangkan diam yang diperintahkan pada saat imam membaca merupakan bagian dari mengikuti imam, maka dia melaksanakan apa yang diperintahkan berupa mengikuti imam, artinya tujuan dari membaca secara *jahr* tersebut. Tapi kalau dia

³⁴⁸ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 404/63); An-Nasa'i (pembahasan: Iftitah shalat, 921); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 846); Ahmad (2/376 dan 420); dan Ad-Daraquthni (1/328 dan 329), semuanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah ؓ.

³⁴⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 780); Muslim (pembahasan: Shalat, 410); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 250, dia berkomentar, "Ini adalah hadits *hasan shahih*"); An-Nasa'i (pembahasan: Pembukaan shalat, 925); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 851); Ad-Darimi (pembahasan: Shalat, 1/284); dan Ahmad (2/233, 238), semuanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah ؓ.

membaca sendiri Al Fatihah tanpa mendengarkan imam maka dia tidak melaksanakan perintah untuk diam yang ada dalam Al Qur`an. Dia tidak berpegang kepada dua perkara tersebut, malah membaca Al Fatihah yang sebenarnya tujuannya sudah tercapai apabila dia mau diam mendengarkan imam dan mengaminkan bacaannya. Artinya, dia telah meninggalkan perintah untuk diam tanpa pengganti, dia kehilangan sebuah kewajiban. Sebagaimana diketahui kalau sesuatu akan mengakibatkan tertinggalnya salah satu dari dua perintah padahal kalau dikerjakan salah satu maka yang lain akan terlaksana maka mengerjakan yang bisa menghasilkan tujuan dari kedua perkara tersebut lebih baik daripada harus melaksanakan apa yang menjadi penggantinya.

Selain itu, kalau saja kedudukan makmum yang mendengar tidak sama dengan yang membaca (imam) maka akan lebih baik dia juga membaca pada saat imam membaca surah lain setelah Al Fatihah. Ketika sudah ada kesepakatan kaum muslimin bahwa yang disyariatkan kepada makmum saat imam membaca dengan *jahr* adalah menyimak dan diam, bukan membaca, maka diketahuilah bahwa tujuan dari membaca sudah terhasil yaitu dengan mendengarkan. Kalau tidak begitu berarti yang disyariatkan kepadanya adalah membaca. Bahkan, diwajibkan atasnya untuk tetap diam ketika imam membaca bacaan sunnah (surah selain Al Fatihah), maka diam untuk bacaan wajib lebih diperintahkan lagi.

Sedangkan hadits di atas sudah dianggap cacat oleh Imam Ahmad dan lainnya, dan redaksi yang ada dalam *Ash-Shahihain* tidak menyebutkan kecuali perkara yang umum.

Selain itu, walaupun hadits itu *shahih* maka akan diberlakukan kepada imam yang diam beberapa kali. Hal itu

ditetapkan karena redaksinya tidak dengan redaksi umum. Dalam riwayatnya berbunyi, "*Jika kalian berada di belakangku maka janganlah membaca kecuali Ummul Kitab (Al Fatihah).*" Ini jelas pengecualian dari larangan membaca di belakang beliau. Nabi ﷺ beberapa kali diam sebagaimana diriwayatkan oleh Samurah dan Ubay bin Ka'b. Sedangkan diamnya beliau antara takbiratul ihram dengan membaca Al Fatihah juga disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah yang disepakati ke-*shahih*-annya dalam *Ash-Shahihain*.

Doa yang dibaca berdasarkan hadits Abu Hurairah pada saat diamnya Rasulullah ﷺ itu memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca Al Fatihah. Bagaimana apabila dia membaca sebagiannya dia diam yang pertama kemudian melanjutkan lagi dalam dia yang berikutnya? Dengan begitu, hadits "*Jangan membaca di belakangku kecuali Ummul Qur'an*" tidaklah menjadi dalil bahwa Al Fatihah tetap harus dibaca pada saat imam membaca dengan *jahr*.

Pengecualian dari larangan ini tidak bermakna apa-apa kecuali izin yang umum dengan arti bahwa mereka tidak dilarang membaca di dalamnya, tidak mungkin membaca ketika diamnya imam.

Hal ini diperkuat bahwa jumhur yang menyelisihi pendapat ini menerima pendapat bahwa dalam shalat *sirr* makmum boleh membaca Al Fatihah dan surah lain. Mereka juga menerima bahwa kalau makmum sempat membaca surah lain selain Al Fatihah pada saat diamnya imam maka dia boleh melakukannya. Dengan begitu, larangan dalam hadits tadi memang khusus hanya berlaku bagi yang shalat di belakang beliau di shalat *jahr*, dan pengecualian pembacaan Al Fatihah berlaku dalam saat-saat diam beliau.

Hal ini dijelaskan oleh redaksi hadits yang ada dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat Az-Zuhri dari Mahmud bin Rabi' dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Ummul Qur'an.*” Dalam riwayat lain disebutkan, “*membaca Fatihatul Kitab*”. Sedangkan tambahan diriwayatkan oleh³⁵⁰

Dari Ubadah bin Shamit, dia berkata:

كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَثَقُلْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

Kami pernah shalat di belakang Rasulullah ﷺ ketika shalat Shubuh maka Rasulullah ﷺ berat dalam membaca. Selesai shalat beliau berkata, “*Mungkin ada diantara kalian yang membaca di belakang imam kalian?*” Kami pun jawab, “Benar, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “*Jangan lakukan itu kecuali Fatihatul Kitab, karena tidak ada shalat tanpa membacanya.*”

³⁵⁰ Tidak tercantum tulisan apa-apa dalam manuskrip aslinya.

Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits ini *hasan*." Selain itu, diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni dan dia mengatakan bahwa sanadnya *hasan*.³⁵¹

Diriwayatkan juga dari Ubadah bin Shamit, dia berkata,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَالْتَبَسْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ؟ فَقَالَ بَعْضُنَا: إِنَّا لَنَصْنَعُ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَا وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ، فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ.

"Rasulullah ﷺ pernah shalat mengimami kami di suatu shalat yang beliau *jahr*-kan bacaannya. Kemudian beliau merasa terganggu ketika membaca. Selesai shalat beliau menghadap ke arah kami dan bertanya, '*Apakah kalian membaca bersamaku ketika aku menjahrkan bacaan?*' Ada dari kami yang menjawab, '*Saya yang melakukan itu wahai Rasulullah*'. Beliau bersabda, '*Jangan lagi! Kukatakan mengapa aku ditandingi ketika membaca*'

³⁵¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 823); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 311, dan dia berkomentar, "Hadits Ubadah bin Shamit adalah hadits *hasan*"); dan Ad-Daraquthni (1/320).

Al Qur'an. Jangan kalian membaca apa pun dari Al Qur'an ketika aku sedang membaca dengan jahr kecuali Ummul Qur'an (Al Fatihah)'. ”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan ini adalah redaksinya, An-Nasa'i, dan Ad-Daraquthni.³⁵²

Abu Daud juga meriwayatkan hadits,

لَا يَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا فَاتِحَةَ
الْكِتَابِ.

“Tidak boleh ada shalat dimana yang melakukannya tidak membaca Al Fatihah.”

Kemudian dia berkomentar, “Sanadnya *hasan* dan para perawinya semuanya *tsiqah*.”³⁵³

Dalam hadits ini terdapat keterangan dari Nabi ﷺ bahwa beliau tidak pernah tahu sebelumnya apakah para sahabat itu membaca Al Qur'an di belakang beliau. Dengan demikian, apabila memang membaca itu wajib bagi makmum tentulah beliau sudah memerintahkannya karena tidak mungkin mengundurkan keterangan dari waktu yang diperlukan. Sekiranya beliau menerangkan hal itu tentulah semua mereka sudah melaksanakan, dan tak hanya seorang yang akan melakukan, selanjutnya beliau juga tak perlu lagi bertanya.

³⁵² HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 824); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 312, dan dia berometar, “Hadits Ubadah ini hadits *hasan*”); dan Ad-Daraquthni (1/320, 321).

³⁵³ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 824).

Ini justru menjadi dalil bahwa tidak ada kewajiban bagi mereka membaca di belakang imam saat imam men-*jahr*-kan bacaan tersebut. Kemudian, ketika beliau mengetahui bahwa mereka membaca maka beliau melarang bacaan lain selain Ummu Kitab (Al Fatihah). Apa yang disebutkan bahwa beliau terganggu dengan bacaan makmum maka itu terjadi pada shalat *jahr*, baik itu Al Fatihah maupun yang lain. *Illat*-nya ada pada kedua perkara tersebut, karena apa pun yang mengganggu bacaan imam akan dilarang.

Ini pula yang sering dilakukan oleh para makmum yang berpendapat membaca di belakang imam saat shalat *jahr* itu wajib atau mustahab. Mereka menyebabkan imam berat membaca dan terganggu karenanya. Mereka juga mengganggu orang di sebelah mereka yang mungkin berusaha untuk mendengarkan. Akhirnya mereka menghilangkan maksud dari bacaan imam secara *jahr* dan menghilangkan tujuan orang lain yang ingin melaksanakan perintah mendengarkan.

Yang seperti ini jelas dimakruhkan. Kemudian, maka tidak ada gunanya imam membaca dengan *jahr*, karena sabda beliau, "*Apabila dia (imam) maka aminkanlah.*"³⁵⁴ Artinya mereka mengaminkan bacaan Al Qur'an yang tidak mereka dengar. Bahkan tidak satu pun dari makmum itu yang akan mendengarkan imam (bila semua membaca sendiri-sendiri). Kecuali kalau mau dikatakan bahwa diam (demi memberi kesempatan makmum membaca) adalah wajib bagi imam. Sekiranya membaca Al Fatihah bagi makmum itu wajib maka wajiblah bagi imam diam memberi kesempatan mereka membaca, baik ada dzikir dalam diam itu atau

³⁵⁴ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

pun hanya diam semata. Tapi setahu saya tidak seorang pun berpendapat bahwa imam wajib melaksanakan diam itu.

Ini lebih diperjelas lagi akan kewajiban diam mendengar ketika imam sedang membaca (dengan nyaring) sebagaimana yang diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Abu Musa Al Asy'ari ؓ, dia berkata,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيُؤَمِّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قرَأَ فَأَنْصِتُوا.

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan kami. Beliau menerangkan Sunnah (aturan) yang harus kami jalankan, mengajarkan bagaimana kami shalat dan beliau bersabda, *‘Luruskanlah shaf kalian, kemudian hendaklah ada seorang yang menjadi imam. Kalau imam ini takbir barulah kalian takbir, dan kalau dia membaca maka hendaklah kalian diam.’*”³⁵⁵

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قرَأَ فَأَنْصِتُوا.

³⁵⁵ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 404/62) dari Abu Musa Al Asy'ari ؓ.

*"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka kalau dia bertakbir hendaklah kalian bertakbir, dan kalau dia membaca hendaklah kalian diam."*³⁵⁶

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i.

Ditanyakan kepada Muslim bin Hajjaj, "Hadits Abu Hurairah ini (yaitu pada kalimat: Kalau dia membaca hendaklah kalian diam) apakah *shahih*?" Dia menjawab, "Menurutku itu *shahih*." Lalu ditanyakan lagi kepadanya, "Lalu mengapa Anda tidak memasukkannya di sini (dalam *Shahih*-nya)?" Dia menjawab, "Tidak semua yang menurutku *shahih* aku masukkan di sini. Aku hanya memasukkan apa yang mereka (para ulama) sudah sepakat akan ke-*shahih*-annya."

Maksudnya, dari jalur Abu Hurairah ini belum disepakati ke-*shahih*-annya, tapi yang disepakati adalah riwayat Abu Musa. Muslim meriwayatkan hadits Abu Musa dan tidak meriwayatkan hadits Abu Hurairah.

Diriwayatkan dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsi, dari Abu Hurairah ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ
صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ؟ يَعْني أَحَدًا
مِنَّا أَنْفًا؟ قَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنِّي

³⁵⁶ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

أَقُولُ: مَا لِي أُتَارَعُ الْقُرْآنَ. فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ
مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ
مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Bahwa Rasulullah ﷺ selesai melaksanakan shalat yang beliau men-*jahr*-kan bacaannya lalu bertanya, “*Apa ada dari kalian yang membaca?*” Maka berkatalah seseorang, “Benar wahai Rasulullah.” Beliau berkata, “*Aku katakan, mengapa aku ditandingi dalam membaca Al Qur`an.*” Akhirnya orang-orang pun berhenti membaca bersama beliau ketika beliau men-*jahr*-kan bacaan dalam shalat, agar mereka mendengarkannya.³⁵⁷

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa`i dan At-Tirmidzi.

At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini *hasan*.”

Abu Daud berkata: Aku mendengar Muhammad bin Yahya bin Faris berkata: Redaksi “Maka orang-orang pun berhenti membaca...” adalah perkataan Az-Zuhri. Al Bukhari juga meriwayatkan pernyataan senada.

Al Baihaqi berkata, “Ibnu Ukaimah adalah periwayat *majhul al hal* dan hanya dia yang meriwayatkan hadits ini, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Az-Zuhri.”

³⁵⁷ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Tapi pernyataan Al Baihaqi ini bisa dijawab dengan beberapa jawaban:

Pertama, Abu Hatim Ar-Razi berkomentar tentang Ibnu Ukaimah ini, "*Shahihul hadits* (haditsnya *shahih*), dan haditsnya diterima." Penilaian dari Abu Hatim sangatlah berpengaruh. Juga diriwayatkan dari Abu Hatim Al Busti (Ibnu Hibban pengarang *Ash-Shahih* -penerj) yang berkata tentang Ibnu Ukaimah ini, "Yang meriwayatkan darinya adalah Az-Zuhri, Sa'id bin Abi Hilal, cucunya yaitu Amr bin Muslim bin Umarah bin Ukaimah bin Umar."

Kedua, hadits Ibnu Ukaimah ini kandungannya sama persis dengan hadits Ubadah yang dijadikan pedoman oleh Al Baihaqi, bahwa mereka membaca di belakang Nabi ﷺ dan beliau juga berkata, "*Mengapa aku ditandingi kala membaca Al Qur'an?!*"

Ketiga, hadits Ibnu Ukaimah ini diriwayatkan oleh para keempat penulis *As-Sunan*. Kalau hadits ini disepakati ke-*shahih*-an matannya berarti apa yang menjadi kesepakatan itu teramalkan. Ini menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan tambahan yang terdapat dalam riwayat itu semata dan tidak ada dalam riwayat lain maka riwayat yang diperselisihkan itu lebih layak untuk dinilai cacat daripada riwayat yang disepakati.

Mengenai kalimat, "maka orang-orang pun berhenti..." itu adalah perkataan Az-Zuhri yang berasal dari generasi tabiin. Az-Zuhri adalah tabiin yang paling tahu akan Sunnah Rasulullah ﷺ pada masanya. Masalah seperti ini merupakan masalah yang mendesak untuk diriwayatkan. Yang seperti ini tidak bisa bersandar pada riwayat satu atau dua orang, dan Az-Zuhri memastikan bahwa mereka meninggalkan pembacaan Al Qur'an saat imam men-*jahr*-kan bacaan. Ini memperkuat apa yang telah

kami jelaskan sebelumnya, serta selaras dengan sabda beliau, *"Kalau dia membaca maka hendaklah kalian diam"*. Dalam hal ini beliau tidak mengecualikan Al Fatihah dari yang lain.

Setelah diteliti maka tambahan itu bisa jadi lemah sedari asal atau tidak ada yang menghapal redaksinya, tapi maknanya disepakati oleh riwayat-riwayat lain. Kalau tidak begitu, maka tidak mungkin mengubah dasar yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan Sunnah dengan perkara yang mengandung kemungkinan seperti ini. *Wallahu a'lam*.

Sebagai penutup, hal ini makin diperjelas oleh riwayat Muslim dari Imran bin Hushain ؓ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
الظُّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ؟ أَوْ أَيُّكُمْ
الْقَارِئُ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ: قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ
خَالَجَنِهَا.

"Bahwa Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur, lalu ada seorang yang membaca di belakangnya surah Al A'laa. Ketika beliau selesai shalat maka beliau bertanya, *'Siapa dari kalian yang membaca?'* Seorang lalu berkata, *'Aku wahai Rasulullah'*. Beliau lalu berkata,

'Aku sudah menduga ada dari kalian yang menandingiku dalam membaca.'"³⁵⁸

Dalam hadits ini disebutkan bahwa ada dari sahabat yang membaca di belakang beliau ketika shalat *sirr* bacaan surah tambahan selain Al Fatihah. Meski demikian beliau tidak melarangnya melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa beliau setuju apabila mereka membaca lebih dari sekadar Al Fatihah dalam shalat *sirr*. Ini juga berseberangan dengan orang yang sama sekali tidak membaca apa pun di belakang imam, atau tidak membaca lebih dari Al Fatihah.

Redaksi *قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجْنِيهَا* "*aku sudah menduga ada dari kalian yang menandingi aku dalam membacanya*" sama sekali tidak ada larangan terhadap asal membaca, namun yang dipahami dari ini bahwa makmum tidak sepatasnya mengeraskan suara desahnya agar tidak menyaingi imam sebagaimana yang biasa dilakukan sebagian makmum. Bisa pula ini dilakukan oleh imam sebagaimana kata Abu Qatadah, "Kami biasa memperdengarkan ayat sekali waktu."

Dalam hadits ini pula (hadits Imran) terdapat dalil bahwa beliau tidak memerintahkan mereka untuk membaca dalam shalat *sirr*, baik Al Fatihah, maupun surah lain. Sebab, kalau beliau memerintahkan itu, tentunya beliau tidak mengingkari orang yang membaca di belakang beliau itu. Beliau tidak mengingkari pembacaan surah tertentu, beliau hanya bertanya, "*Siapa dari kalian yang membaca?*" Sudah maklum menurut kebiasaan bahwa seorang tidak akan membaca surah Al A'laa kecuali setelah membaca Al Fatihah. Ini menunjukkan bahwa membaca itu

³⁵⁸ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 398/47).

tidaklah wajib bagi makmum dalam shalat *sirr*, baik Al Fatihah maupun yang lain.

Ini juga ditunjukkan oleh hadits Abu Bakar yang menyebutkan bahwa ketika Abu Bakar diminta oleh Nabi ﷺ untuk menggantikan beliau menjadi imam shalat saat beliau pergi mendamaikan Bani Amr bin Auf. Kemudian beliau kembali dan melanjutkan bacaan Abu Bakar.

Juga sebagaimana hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya dimana dia ruku sebelum sampai ke dalam shaf. Kemudian dia masuk mengikuti shaf shalat dan Nabi ﷺ hanya mengatakan kepadanya, *زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ* “*Semoga Allah menambahkan semangatmu tapi jangan diulangi.*”³⁵⁹

Sekiranya bacaan Al Fatihah adalah wajib bagi makmum secara mutlak maka dia tidak akan gugur lantaran keduluan imam (masbuq) tidak pula karena ketidaktahuan. Pada kasus orang Arab badui yang shalatnya salah beliau mengatakan, *ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ* “*Ulangi karena kamu belum shalat.*”³⁶⁰ Juga beliau memerintahkan kepada orang yang shalat sendiri di belakang shaf untuk mengulang shalat.

Tanggungan imam akan bacaan makmum tidak menghalangi makmum itu sendiri untuk membaca sehingga dia mendapatkan kesempurnaan dengan itu. Itu lebih baik daripada

³⁵⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 783); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 683); An-Nasa'i (pembahasan: Kepemimpinan, 871); dan Ahmad (5/39), semuanya meriwayatkannya dari Abu Bakrah ﷺ.

³⁶⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 793); dan Muslim (pembahasan: Shalat, 397/45).

diam tanpa mendengarkan. Ini adalah perkara yang jelas dan diyakini dalam syariat bahwa seorang yang membaca Al Qur'an lebih baik daripada yang diam yang tidak mendengarkan bacaan orang lain. Orang yang mendengar ini juga masuk dalam cakupan hadits,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ،
أَمَّا إِنِّي لَا أَقُولُ: أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَا مِ
حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ.

*"Barang siapa membaca Al Qur'an maka dia akan mendapat sepuluh kebaikan untuk setiap huruf yang dia baca. Aku tidak katakan bahwa alif laam miim itu satu huruf melainkan alif satu huruf, laam satu huruf dan miim satu huruf."*³⁶¹

Memakruhkan amal shalih yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya ini tidak ada alasannya. Ini berbeda dengan orang yang mendengar, karena mendengar sama dengan membaca.

Dalilnya adalah kesepakatan mereka bahwa makmum diperintahkan diam saat imam membaca bacaan Al Qur'an yang disunahkan (surah selain Al Fatihah) baik itu perintah sunnah maupun perintah wajib, dan dimakruhkan bagi mereka untuk membaca juga saat mereka harusnya mendengarkan. Kalau saja mendengar itu tidak sama dengan membaca bahkan mendengar itu bisa lebih afdhal tentunya dia tidak akan diperintahkan untuk diam mendengar saja lalu dilarang membaca. Allah ﷻ tidak

³⁶¹ Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

mungkin menyuruh untuk melaksanakan amalan yang nilainya lebih rendah lalu melarang yang lebih tinggi.

Yang memperkuat hal ini adalah perkataan Rasulullah ﷺ dalam hadits Ubadah,

فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُمْ بِالْقِرَاءَةِ
إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ.

*“Maka janganlah kalian membaca apa pun dari Al Qur`an jika aku menyaringkan bacaan kecuali Ummul Qur`an.”*³⁶²

Di sini beliau hanya melarang mereka membaca saat beliau menyaringkan bacaan. Demikian pula pada perkataan Az-Zuhri “Maka orang-orang pun berhenti membaca bersama Rasulullah ﷺ pada shalat yang beliau *jahr*-kan sejak mereka mendengar itu dari Rasulullah ﷺ.”

Hadits yang *mufassar* ini menjelaskan apa yang masih mutlak dalam hadits lain yang berbunyi, “Apakah kalian membaca di belakang imam kalian?” Kami menjawab, “Ya.” Beliau berkata, “Jangan lakukan, kecuali Al Fatihah.”³⁶³ Maksudnya adalah dilakukan saat shalat *jahr*.

Ini juga diperjelas oleh riwayat Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata,

³⁶² *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

³⁶³ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

كَأَنَّهُمْ يَقْرَأُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ.

“Mereka (para sahabat) biasa membaca di belakang Nabi ﷺ maka beliau berkata, ‘*Kalian telah mencampuradukkan bacaan Al Qur`anku*’.”³⁶⁴

Ini tidak akan terjadi pada shalat *jahr* atau shalat *sirr* dimana makmum membaca dengan suara agak keras sampai didengar oleh imam. Sebab, makmum yang membaca dalam untuk didengar dirinya saja tidak akan mencampuradukkan bacaan imam, berbeda dengan makmum yang membaca di saat imam sedang membaca pula. Bahkan ada yang makmum yang sampai mengulang bacaan Al Fatihahnya beberapa kali lantaran suara imam mengacaukan bacaannya.

Bahkan, kalau saja Rasulullah ﷺ menetapkan adanya pengacauan yang dilakukan oleh makmum terhadap imam, bagaimana pula dengan ketika makmum men-*jahr*-kan bersama imam. Makmum sendiri bisa mengacaukan bacaan makmum yang lain. Sebab, seorang yang membaca akan terganggu meski hanya dengan adanya berisik kecil dan itu menyebabkannya berat melanjutkan bacaan. Suasana haruslah sangat tenang, kalau tidak maka dia akan terasa berat.

Maka dari itu, Anda lihat bahwa orang yang suka mendengar qasidah akan sangat terganggu meski hanya dengan suara kecil yang mengusik konsentrasinya, lalu dia akan mengingkari apa yang mengusiknya tersebut. Demikian pula orang

³⁶⁴ HR. Ahmad (1/451).

yang membaca Al Qur'an di luar shalat, yang kadang terganggu dengan suara kecil, apalagi yang membaca di dalam shalat. Andai saja ada orang yang membaca di luar shalat untuk sebuah jamaah yang membaca pula sendiri-sendiri dan tidak mendengarkannya maka itu akan mengacaukan konsentrasi sang qari'. Dengan dalil-dalil *sam'iyah* dan *aqliyyah* jelaslah mana pendapat pertengahan dalam masalah ini. *Wallahu a'lam*.

Atsar-atsar yang diriwayatkan dari sahabat dalam bab ini menjelaskan mana yang benar. Dari Atha' bin Yasar bahwa dia bertanya kepada Zaid bin Tsabit tentang bacaan di belakang imam maka dia menjawab, "Tidak ada bacaan Al Qur'an sedikit pun di belakang imam."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.³⁶⁵

Sebagaimana diketahui bahwa Zaid bin Tsabit termasuk sahabat yang paling tahu akan Sunnah, dan dia adalah alimnya penduduk Madinah. Sekiranya membaca Al Fatihah dan lainnya pada saat imam membaca dengan *jahr* merupakan hal yang disyariatkan tentulah dia tidak berkata, "Tidak ada bacaan (Al Qur'an) bersama imam."

Perkataannya, "bersama imam" mencakup orang yang membaca bersama imam di saat imam men-*jahr*-kan bacaan. Sedangkan kalau imam ini memelankan bacaan tersebut maka dia tidak dikatakan membaca bersama. Perkataan Zaid di sini menafikan kesunahan maupun kewajiban, justru menetapkan adanya larangan dan kemakruhan.

Dari Wahb bin Kaisan bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Siapa yang shalat 1 rakaat tanpa membaca

³⁶⁵ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 577/106).

Ummul Qur'an berarti dia tidak shalat, kecuali kalau dia di belakang imam."

Ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*.³⁶⁶ Jabir adalah sahabat yang paling terakhir meninggal dunia di Madinah dan dia adalah tokoh thabaqah tersebut.

Malik juga meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar yang ditanya, "Apakah ada yang membaca di belakang imam?" Dia menjawab, "Apabila salah seorang dari kalian shalat di belakang imam maka cukuplah baginya bacaan imam tersebut. Tapi kalau dia shalat sendiri maka dia hendaknya membaca." Dia (Nafi') berkata, "Abdullah bin Umar tidak membaca di belakang imam."³⁶⁷

Ibnu Umar adalah orang yang paling tahu tentang Sunnah dan paling ketat dalam mengikutinya.

Sekiranya membaca itu wajib bagi makmum tentulah itu menjadi ilmu umum yang diterangkan oleh Nabi ﷺ secara luas. Kalau beliau menerangkan hal itu tentulah mereka akan mengamalkannya dengan pengamalan yang umum pula. Tentulah hal itu tidak akan tersembunyi dari Ibnu Umar sampai dia meninggalkannya. Beda halnya kalau itu hanya dianggap sunah maka bisa saja ada sebagian sahabat yang tidak tahu.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Wa'il bahwa ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang bacaan di belakang imam maka dia menjawab, "Diamlah demi mendengar bacaan Al Qur'an, karena dalam shalat itu ada kesibukan, dan itu sudah dicukupi oleh imam untuk kalian."³⁶⁸

³⁶⁶ HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (pembahasan: Shalat 1/84 (38).

³⁶⁷ HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (pembahasan: Shalat, 1/86, 43).

³⁶⁸ HR. Al Baihaqi (pembahasan: Shalat 2/160).

Perkataan Ibnu Mas'ud ini menerangkan bahwa yang dilarang membaca di belakang imam hanyalah karena harus mendengarkannya. Sibuk membaca Al Qur'an tidak dilarang kalau tidak sedang mendengarkan bacaan imam sebagaimana dalam shalat *sirr* atau ketika imam diam. Pada saat itu makmum tidak perlu diam dan juga tidak sedang sibuk melakukan sesuatu. Ini merupakan hujjah bagi yang menyelisihi Ibnu Mas'ud di kalangan ulama Kufah, serta menerangkan apa yang dia riwayatkan dari Nabi ﷺ sebagaimana yang telah dikemukakan.

Hadits Jabir yang lalu diriwayatkan secara *marfu'* dan *musnad* serta *mursal*. Riwayat *mauquf* dari Jabir telah diriwayatkan tanpa perbedaan pendapat. Demikian pula riwayat yang *mursal* telah diriwayatkan tanpa perbedaan. Salah satu riwayat para imam adalah dari Abdullah bin Syaddad dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

"Barangsiapa yang punya imam maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya."³⁶⁹

Sedangkan riwayat Jabir yang *musnad* masih diperbincangkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan jalur Jabir Al Ju'fi dari Jabir bin Abdullah. Jabir Al Ju'fi dianggap pendusta oleh Ayyub dan Za'idah tapi dianggap tsiqah oleh Ats-Tsauri dan Sa'id.

Ibnu Ma'in berkata, "Haditsnya tidak boleh ditulis, tidak ada kemuliaan, dia tak teranggap."

An-Nasa'i mengatakannya *matruk*. Abu Daud meriwayatkan dari Ahmad yang berkata tentangnya, "Jabir (Al

³⁶⁹ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Iqamat, 850); dan Ahmad (3/339).

Ju'fi) ini tidak dipermasalahkan tentang riwayatnya melainkan tentang pandangannya.”

Abu Daud sendiri berkata, “Menurutku, dia tidak kuat dalam haditsnya.”

Redaksi *فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ* “*Bacaan imam adalah bacaan baginya*” tidak menunjukkan bahwa makmum tidak disunahkan untuk membaca sebagaimana hujjah orang-orang Kufah. Karena, redaksi “*bacaan imam adalah bacaan baginya*” merupakan dalil bahwa itu sudah memadai buat makmum dan yang wajib sudah gugur darinya dengan bacaan imam tersebut. Ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa makmum tidak boleh membaca sebagaimana di banyak tempat. Dia bisa saja menggugurkan kewajiban dengan perbuatan orang lain, tapi bisa pula dia melaksanakannya sendiri. Demikian pula dalam perkara sunah. Kemungkinan tertinggi dia seolah sudah membaca.

Dzikir-dzikir dalam shalat itu ada yang bersifat sunah ada pula yang mustahab. Apabila seseorang telah melakukannya sekali maka tidak dimakruhkan apabila dia ingin melakukannya di tempat yang sama pada kali kedua untuk sebuah tujuan yang benar. Padahal, diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا.

“*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.*”

Nabi ﷺ sendiri biasa mengulang-ngulang bacaan ayat yang sama sebagaimana beliau mengulang bacaan,

إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ

"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau..." (Qs. Al Maa'idah [5]: 118).

Inilah bagian akhir yang didapatkan segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Muhammad sang Nabi dan keluarganya.

Kondisi Makmum yang Membaca Surah di Belakang Imam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Mengenai membaca di belakang imam maka ada dua kubu yang ekstrim dan satu yang pertengahan.

Sebagian ulama memakruhkan pembacaan Al Qur'an di belakang imam bahkan ada dari mereka yang mengharamkan. Bagi mereka sama saja apakah di shalat *sirr* ataukah di shalat *jahr*. Ini adalah pendapat yang dominan pada ulama Kufah dan pengikut mereka seperti para pengikut Abu Hanifah.

Sebagian lagi mewajibkan pembacaan Al Fatihah, baik dalam shalat *sirr* maupun shalat *jahr* meski dia mendengar bacaan imam. Ini adalah pendapat baru Asy-Syafi'i dan sebagian ulama yang sependapat dengannya.

Ada pula golongan yang memerintahkan membaca di shalat *sirr* atau di saat imam diam di shalat *jahr* atau yang jauh dari imam sehingga tidak mendengarkan dia membaca. Sedangkan yang dekat dan mendengar bacaan imam maka diperintahkan untuk diam menyimak bacaan imamnya karena menyimak itu sama

dengan membaca. Ini adalah pendapat jumhur seperti Ahmad, Malik dan lainnya dari kalangan ahli fikih berbagai kota dan ahli fikih di kalangan muhadditsin. Ini pula yang ditunjukkan oleh perbuatan banyak sahabat dan bersesuaian dengan banyak hadits.

Perbedaan ini mirip dengan perbedaan mereka dalam hal shalat makmum apakah dia terbangun atas dasar shalat imam atau masing-masing mereka shalat untuk dirinya sendiri sebagaimana telah diingatkan sebelum ini. Dasar Abu Hanifah bahwa shalat makmum itu berdasarkan shalatnya imam dan masuk ke dalam shalat imam. Sedangkan dasar Asy-Syafi'i masing-masing dengan shalat mereka sendiri, dan satu sama lain tidak bisa mewakili baik rukun maupun sunahnya. Maka dari itu, makmum diperintahkan untuk mengucap, *sami'allahu liman hamidah* dan mewajibkan bacaan Al Fatihah atas dirinya, juga shalatnya tidak batal lantaran batalnya shalat imam kecuali pada kasus-kasus tertentu seperti imam menanggung sujud sahwi makmum, dan menanggung bacaan Al Fatihah kalau makmum masbuq serta batalnya shalat yang bisa membaca di belakang yang tidak bisa baca Al Qur'an dan lain-lain.

Sedangkan Malik dan Ahmad menganggap shalat makmum itu kadang berdasarkan shalat imam di beberapa sisi dan tidak di sisi lain. Sebagaimana telah kami sebutkan dalam masalah menyimak bacaan imam ketika dia men-*jahr*-kan bacaannya, turut membaca ketika dia men-*sirr*-kan bacaan, dan makmum tidak mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*, baik dalam shalat *jahr* maupun *sirr*, tapi langsung mengucapkan pujian sebagai jawaban dari *tasmi'* imam sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash-nash yang *shahih*. Shalat makmum akan disandarkan kepada shalat imam dalam hal yang mereka berdua diudzur di dalamnya dan

tidak dalam hal yang mereka tidak diudzur sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan keimaman.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang makmum membaca di belakang imam, boleh atau tidak? Kalau dia membaca di belakang imam, apakah dia berdosa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Membaca di belakang imam dalam shalat tidak membatalkan shalat menurut pendapat para imam —semoga Allah meridhai mereka—. Mereka hanya berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdhal bagi makmum.

Madzhab Malik As-Syafi'i dan Ahmad menyatakan bahwa yang lebih afdhal ketika imam diam adalah membaca seperti pada shalat Zhuhur, Ashar, dan 2 rakaat terakhir shalat Isya serta rakaat ketiga shalat Maghrib. Demikian pula di shalat *jahr* tapi suara imam tidak terdengar.

Sedangkan madzhab Abu Hanifah yang lebih baik adalah tidak membaca dalam keadaan apa pun. Para salaf —semoga Allah meridhai mereka— dari kalangan sahabat dan tabiin ada yang membaca, ada pula yang tidak membaca di belakang imam.

Sedangkan apabila makmum mendengar bacaan imam maka jumhur ulama mengatakan dia harus menyimak dari tidak membaca dalam keadaan apa pun. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad serta para ulama lain. Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i menyatakan dia harus membaca ketika imam men-*jahr*-kan bacaan, itu pun terbatas pada Al Fatihah saja. Madzhab beberapa ulama seperti Al Auza'i dan lainnya dari Syam

mengatakan bahwa dia sunah membacanya dan itulah pilihan kakekku.

Yang dipegang oleh jumhur dengan membedakan antara shalat *jahr* dengan shalat *sirr* merupakan pendapat yang paling pertengahan, karena Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

"Kalau dibacakan Al Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah untuknya agar kalian mendapat rahmat." (Qs. Al A'raaf [7]: 204)

Kalau imam membaca hendaklah makmum mendengarkan, dan kalau dia diam hendaklah makmum membaca karena membaca lebih baik daripada diam tanpa mendengarkan bacaan. Karena yang membaca Al Qur'an akan mendapat 10 kebaikan untuk tiap huruf yang dia baca sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi ﷺ. Jangan sampai dia kehilangan pahala tanpa faedah. Dia bisa mendengar bacaan imam atau membaca Al Qur'an. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang bagaimana seseorang dikatakan mendapat shalat Jum'at dan shalat jamaah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Para fukaha berbeda pendapat dengan apa seseorang dikatakan mendapat shalat Jum'at dan jamaah menjadi tiga pendapat:

Pertama, tidak bisa mendapati Jum'at dan jamaah kecuali dengan mendapatkan 1 rakaat utuh. Ini adalah madzhab Malik, Ahmad dalam salah satu riwayatnya dan dipilih oleh sebagian pengikutnya, juga hujjah dalam madzhab Asy-Syafi'i serta dipilih oleh sebagian pengikutnya seperti Abu Al Mahasin Ar-Rayyani dan lain-lain.

Kedua, shalat Jum'at maupun jamaah didapat apabila berhasil mendapatkan satu takbir. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Ketiga, Jum'at tidak bisa didapatkan kecuali dengan mendapat 1 rakaat, sedangkan shalat jamaah bisa didapatkan dengan mendapati satu takbir bersama imam. Ini adalah pendapat yang terkenal dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Pendapat yang terkuat adalah pendapat pertama dengan beberapa alasan:

Pertama, penentuan dengan kadar takbir tidak pernah dijadikan acuan dalam hukum oleh Syari', baik dari segi mendapatkan waktu shalat, shalat Jum'at, shalat jamaah atau pun masalah-masalah lain. Sehingga dia menjadi sifat yang tak teranggapi dalam pandangan Syari', maka tidak bisa dijadikan i'tibar.

Kedua, Nabi ﷺ hanya menggantungkan rakaat yang didapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat. Menentukannya hanya dengan satu kali takbir adalah menghilangkan apa yang dianggap dan menganggap apa yang telah dihilangkan. Semua itu rusak

untuk yang teranggap dengan rakaat. Untuk mendapatkan shalat masih dalam waktu pun harus ditentukan dengan mendapatkan 1 rakaat. Dalam kitab *Ash-Shahihain* disebutkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ.

*"Apabila salah seorang dari kalian mendapati 1 rakaat dari shalat Ashar sebelum terbenam matahari maka dia hendaknya menyempurnakan shalatnya. Apabila dia mendapati shalat Shubuh 1 rakaat sebelum terbitnya matahari maka dia hendaknya menyempurnakan shalatnya."*³⁷⁰

Sedangkan redaksi yang ada di sebagian riwayat, إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً *"Jika salah seorang dari kalian mendapati satu sujud"* yang dimaksud adalah 1 rakaat utuh sebagaimana terungkap dalam riwayat lain. Sebab, rakaat utuh dinamakan ruku maka dikatakan rakaat. Juga biasa disebut sujud maka dinamakan sajdah. Ini banyak dijumpai dalam redaksi hadits seperti hadits ini dan lainnya.

Ketiga, Nabi صلى الله عليه وسلم telah mengaitkan didapatinya 1 rakaat bersama imam, inilah nash dalam masalah ini. Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda,

³⁷⁰ Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ
أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

*"Barang siapa mendapati 1 rakaat dari shalat bersama imam maka dia telah mendapati shalat itu."*³⁷¹

Inilah nash dalam masalah yang bisa menghapus segala perbedaan pendapat.

Keempat, shalat Jum'at tidak bisa didapatkan kecuali dengan 1 rakaat sebagaimana difatwakan oleh para sahabat Rasulullah ﷺ, antara lain Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Anas dan lain-lain. Tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka. Lebih dari satu orang menyatakan bahwa itu adalah ijmak para sahabat. Membedakan antara Jum'at dan jamaah tidaklah betul. Maka dari itu, Abu Hanifah menolak kaidah dasarnya dan menyamakan antara keduanya, tapi hadits-hadits *shahih* dan atsar para sahabat membatalkan pendapatnya itu.

Kelima, kurang dari 1 rakaat tidak dihitung sebagai shalat karena dengan itu dia harus menyempurnakan shalat secara lengkap sendirian, sehingga dia tidak dikatakan mendapati bersama imam yang bisa dihitung bersamanya, sehingga keseluruhan shalatnya dianggap shalat sendirian.

Hal ini diperjelas bahwa dia tidak dianggap mendapatkan 1 rakaat kecuali kalau mendapati imam masih dalam keadaan ruku. Kalau dia mendapatinya setelah melaksanakan ruku maka apa yang dia lakukan bersama imam di rakaat tersebut tidak teraanggap dan harus diulang, meski dia ikut bersama imam ketika berdiri dari

³⁷¹ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

ruku dan sujud. Namun, sebagian besar rakaat yang dia ketinggalan itu yaitu berdiri dan ruku, membuatnya ketinggalan 1 rakaat penuh. Dengan begitu mana bisa dia dianggap mendapati shalat bersama jamaah sedangkan dia tidak mendapati apa yang menjadi patokan untuk mendapatkan 1 rakaat?! Mendapatkan shalat dengan mendapatkan 1 rakaat padanannya adalah mendapati 1 rakaat dengan mendapati ruku. Karena dikedua tempat itu berarti dia mendapati apa yang terhitung sebagai 1 rakaat. Kalau dia tidak mendapatkan 1 rakaat dari shalat maka dia sama dengan orang yang tidak mendapati ruku bersama imam sehingga ketinggalan 1 rakaat, karena dia kedua kasus tersebut dia tidak mendapatkan apa yang terhitung sebagai bagian dari rakaat. Ini merupakan qiyas yang paling *shahih*.

Keenam, atas dasar ini, seorang musafir yang bermakmum kepada orang muqim dan mendapati 1 rakaat atau lebih maka dia harus menyempurnakan shalat. Tapi kalau dia mendapati kurang dari 1 rakaat maka dia harus melaksanakannya secara qashr. Ini dinashkan oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Karena dengan mendapati 1 rakaat berarti dia telah bermakmum dengan orang muqim di sebagian shalatnya maka dia harus menyempurnakan. Tapi kalau dia tidak mendapati 1 rakaat maka shalatnya dianggap shalat sendiri sehingga dia harus melaksanakan shalat qasar.

Di atas dasar ini kemudian terbangun dasar bahwa apabila wanita haidh suci sebelum terbenam matahari sekadar 1 rakaat, maka dia harus melaksanakan shalat Ashar. Juga, kalau dia mendapati sekadar 1 rakaat untuk shalat Shubuh maka dia harus melaksanakan shalat itu. Kalau dia bersih sebelum terbit Fajar sekira 1 rakaat shalat maka dia harus melaksanakan shalat Isya.

Kalau semua itu waktunya kira-kira kurang dari 1 rakaat maka dia tidak harus melakukan apa pun.

Bagaimana dengan Zhuhur dan Maghrib? Apakah dia harus melaksanakannya pula. Ada perbedaan pendapat yang cukup terkenal dalam masalah ini. Ada yang mengatakan dia tak perlu melaksanakan shalat itu, demikian pendapat Abu Hanifah. Pendapat lain mengatakan dia harus melaksanakannya. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ahmad meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dan Abdurrahman bin Auf.

Kemudian, mereka berbeda pendapat tentang wanita haidh yang suci di akhir waktu pertama dari dua shalat yang bisa dijamak (Zhuhur dan Maghrib). Pendapat pertama mengatakan dia wajib sebagaimana wajibnya di shalat kedua, tapi apakah dia diukur dengan waktu 1 rakaat atau takbir? Ada dua pendapat. Pendapat kedua, tidak wajib kecuali kalau dia mendapati waktu yang sekira dia sempat melaksanakan shalat tersebut. Inilah yang paling benar.

Yang mirip dengan ini adalah ketika dia mendapati waktu dalam keadaan bersih tapi kemudian dia haidh dalam waktu tersebut, apakah dia harus mengganti shalat tersebut atau tidak? Ada dua pendapat.

Pertama, dia tidak harus mengganti shalat itu sebagaimana pendapat Malik dan Abu Hanifah.

Kedua, dia wajib mengganti sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Kemudian, mereka yang mewajibkan qadha bagi wanita haidh yang mendapati waktu shalat dalam keadaan bersih sebelum haidh berbeda pendapat tentang kadar waktu seberapa lama

waktu shalat itu dia dapati dalam keadaan bersih sehingga dia wajib qadha:

Pertama, seukuran sempat melaksanakan takbir. Ini adalah pendapat yang terkenal dari Ahmad.

Kedua, seukuran waktu dia sempat melaksanakan thaharah dan melaksanakan shalat. Ini adalah riwayat kedua dari Ahmad dan pendapat Asy-Syafi'i.

Setelah itu, mereka berbeda pendapat apakah dia juga wajib melaksanakan shalat kedua yang bisa dijamak apabila dia haidhnya di waktu yang pertama? Ada dua pendapat dan keduanya adalah riwayat dari Ahmad.

Pendapat yang paling kuat dalilnya adalah madzhab Abu Hanifah dan Malik, bahwa wanita haidh yang sempat bersih di waktu shalat tertentu sebelum haidh tidak wajib mengqadha shalat tersebut, karena dia mengundur pelaksanaan shalat untuk waktu yang diperbolehkan dan dia tidak sengaja melalaikan.

Sedangkan orang yang tidur atau lupa yang tidak sengaja melalaikan maka apa yang dia lakukan berupa mengganti shalat yang mana dia ketiduran maka sebenarnya baginya itu bukan qadha melainkan itulah waktu shalat untuknya, yaitu ketika dia ingat atau terbangun dari tidur. Ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا
ذَكَرَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا.

*"Barang siapa yang ketiduran dari shalat atau kelupaan maka dia hendaknya melaksanakannya ketika dia ingat, karena itulah waktu shalat tersebut baginya."*³⁷²

Tidak ada satu pun hadits dari Nabi ﷺ yang menyatakan adanya qadha shalat setelah waktunya terlewatkan. Yang ada hanyalah pengulangan shalat di waktu yang masih tersisa bagi orang yang shalatnya kurang rukun. Seperti perintah beliau kepada orang yang shalatnya selalu salah untuk mengulang karena tidak *thuma 'ninah*; perintah beliau kepada yang shalat sendirian di belakang shaf karena telah meninggalkan kewajiban berupa mendekatkan diri dengan jamaah lain; perintah beliau kepada orang yang di tumitnya ada seukuran uang logam yang tidak terkena air wudhu; dan perintah beliau kepada orang yang ketiduran atau orang yang lupa agar melaksanakan shalat kala mereka sudah ingat. Itulah waktu shalat yang diperuntukkan khusus bagi mereka. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang mengangkat kepala atau turun sebelum imam, kemudian dia dilarang melakukan itu tapi tetap membandel. Apa hukum shalatnya? Apa yang harus dia lakukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Mendahului imam dalam shalat hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para imam. Tidak seorang pun boleh ruku, mengangkat kepala atau sujud sebelum imam. Banyak hadits

³⁷² HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 597); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 684/ 314, 315).

dari Nabi ﷺ yang melarang hal itu seperti sabda beliau dalam hadits *shahih*,

لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي مَهْمَا
أَسْبَقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُذَرِّكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ
بَدَنْتُ.

*"Janganlah kalian mendahuluiku dalam hal ruku dan sujud. Karena bagaimanapun aku telah mendahului kalian ruku dan sujud, niscaya kalian tetap akan mendapatiku ketika aku hendak bangun, karena aku ini telah gemuk."*³⁷³

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا،
وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرَكِعُ قَبْلَكُمْ وَيَرَفَعُ
قَبْلَكُمْ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - فِتْلِكَ
بِتْلِكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا
وَلَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ

³⁷³ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 619); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 963); dan Ahmad (4/98), semuanya meriwayatkannya dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ.

"Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Jika dia bertakbir maka bertakbirlah, jika dia ruku maka rukulah, karena imam itu ruku sebelum kalian dan bangkit sebelum kalian."

Rasulullah ﷺ juga bersabda, "Itu dengan itu, dan kalau dia berkata, 'Sami'allahu liman hamidah', maka ucapkanlah, 'Rabbanaa wa lakal hamdu (wahai Tuhan kami bagi-Mu-lah segala puji)', niscaya Allah akan mendengar untuk kalian. Kalau dia bertakbir lalu sujud maka takbir dan sujudlah, karena imam itu sujud sebelum kalian dan bangkit dari sujud sebelum kalian. Itu dengan itu."³⁷⁴

أَمَّا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.

"Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam itu takut kalau kepalanya akan diubah oleh Allah menjadi kepala keledai?!"³⁷⁵

Itu karena makmum mengikuti gerak imamnya dan orang yang mengikuti tidak akan mendahului ikutannya. Kalau dia mendahului maka sama saja dengan keledai yang tidak paham apa yang dia kerjakan seperti yang disebutkan dalam hadits lain,

³⁷⁴ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 404/62).

³⁷⁵ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ كَمَثَلِ
الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا.

*"Perumpamaan orang yang bicara ketika khathib sedang berkhotbah adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab."*³⁷⁶

Siapa yang melakukan hal itu maka dia berhak mendapatkan hukuman dan takzir yang membuatnya jera. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bahwa dia melihat seorang yang mendahului imam maka dia memukulnya dan berkata, "Kamu tidak shalat sendirian, tapi tidak pula shalat mengikuti imam."

Kalau dia mendahului imam karena lupa, maka shalatnya tidak batal, tapi dia harus menunda pelaksanaan gerakan berikutnya seukuran waktu dia mendahului imamnya tadi. Itu diperintahkan oleh para sahabat Rasulullah ﷺ. Sebab shalat makmum diukur berdasarkan shalatnya imam, apa yang dia lakukan sebelum imam karena lupa tidak akan membatalkan shalatnya karena dia menambah dalam shalat dengan perbuatan sejenis karena lupa. Kedudukannya sama dengan orang yang menambah ruku atau sujud karena lupa. Hal itu tidaklah membatalkan shalat berdasarkan sunnah dan ijmak, hanya saja apa yang dilakukannya sebelum imam tidak teranggap berdasarkan pendapat yang *shahih*, karena dia melakukannya tidak pada

³⁷⁶ HR. Ahmad (1/230 dan dianggap *hasan* oleh syekh Ahmad Syakir, 2033); dan Ath-Thabarani (12563), dari Ibnu Abbas ؓ.

Al Haitami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (2/187) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabarani dalam *Al Kabir*. Dalam sanadnya ada Mujalid bin Sa'id yang dianggap lemah oleh banyak orang meski dianggap *tsiqah* oleh An-Nasa'i dalam sebuah riwayat darinya."

tempatnyanya. Sebab, sebelum imam melaksanakan maka itu bukanlah waktu bagi makmum melaksanakan, sehingga dia sama dengan orang yang shalat sebelum masuk waktunya, atau seperti orang yang takbir sebelum imam bertakbir. Takbirnya itu tidak sah dan tidak mencukupi apa yang Allah perintahkan. Dia harus melaksanakan takbiratul ihram pada waktunya, bukan sebelum waktu dan waktu makmum bertakbir adalah setelah imamnya bertakbir.

Demikian pula ruku dan sujud makmum harus dilakukan setelah imam. Apa yang dia lakukan mendahului imam karena lupa maka dia dimaafkan tapi tidak dihitung. Maka dari itulah para sahabat dan para imam menyuruhnya untuk mengundur pelaksanaan gerakan berikutnya guna menebus apa yang telah dia lakukan mendahului imam tadi.

Sedangkan kalau dia mendahului imam dengan sengaja maka ada dua pendapat apakah shalatnya batal atau tidak. Kedua pendapat itu ada dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Kelompok yang mengatakan batal berpendapat bahwa itu adalah tambahan yang disengaja dalam shalat sehingga dianggap batal sebagaimana kalau dia melaksanakan ruku dan sujud sebelum imam secara sengaja. Maka tidak diragukan lagi bahwa shalatnya batal, sebagaimana kalau dia sengaja menambah satu ruku atau sujud dalam shalat. Para sahabat berkata kepada orang yang mendahului imam, "Kamu tidak shalat sendirian tapi tidak pula mengikuti imam." Siapa yang tidak shalat sendirian padahal dia sudah shalat bersama imam maka tidak ada shalat lagi baginya.

Berdasarkan ini maka orang yang shalat tersebut harus bertobat karena telah mendahului imam dan bertobat karena telah melakukan shalat bagaikan ayam mematuk, tidak thuma`ninah di

dalamnya. Kalau dia masih membandel maka hendaklah semua orang menyuruhnya pada kebaikan yang diperintahkan Allah dan mencegahnya melakukan kemungkaran yang dilarang oleh Allah. Kalau tidak ada satu pun dari orang-orang itu yang melakukan maka mereka semua menanggung dosa.

Siapa yang sanggup memberinya hukuman hendaklah memanggilnya dengan cara yang disyariatkan. Siapa yang tidak sanggup menegurnya kecuali dengan memboikot dan boikot itu berpengaruh padanya maka dia harus melakukan pemboikotan itu sampai orang yang bandel tadi mau bertobat. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang berjabat tangan setelah shalat apakah itu sunah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, berjabat tangan setelah shalat bukanlah Sunnah, melainkan bid'ah. *Wallahu a'lam.*

Bab: Kepemimpinan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang jabatan imam, apakah lebih baik melakukan tugas tersebut ataukah meninggalkannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Dia sebaiknya menjadi imam, dan dia akan mendapat pahala dari itu, sebagaimana dalam hadits,

ثَلَاثَةٌ عَلَى كُتُبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ رَاضُونَ.

*"Ada tiga orang yang berada di gundukan kesturi pada Hari Kiamat nanti: Orang yang mengimami suatu kaum dan mereka ridha kepadanya ..."*³⁷⁷

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang dua orang yang salah satunya hapal Al Qur'an dan sebagai seorang pengajar (guru ngaji) tapi biasa menghadiri nyanyian gendang dan seruling. Sementara yang satu lagi seorang alim yang wara'. Mana di antara mereka yang lebih pantas menjadi imam?

³⁷⁷ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Kebajikan dan hubungan, 1986, dan dia berkomentar, "Hadits ini *gharib*"); dan Ahmad (2/26), keduanya meriwayatkannya dari Ibnu Umar .

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Abu Mas'ud Al Badri, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي
الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ
سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً
فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا.

*"Hendaklah yang menjadi imam suatu kaum itu adalah yang paling hapal Al Qur'an diantara mereka. Kalau dalam hal hapalan mereka sama maka yang lebih paham tentang Sunnah. Kalau dari segi Sunnah mereka sama maka yang paling dahulu hijrah. Kalau dari segi hijrah juga sama maka yang lebih tua."*³⁷⁸

Kalau orang itu termasuk yang keberagamaannya bagus, maka siapa yang paling mengerti tentang Al Qur'an dan Sunnah haruslah didahulukan. Kalau salah satu dari mereka fajir misalnya suka berdusta, berkhianat dan lain sebagainya sedangkan yang satu lagi mukmin bertakwa, maka yang kedua jelas lebih utama daripada yang pertama, apabila memang dia cakap dalam keimaman, meskipun yang pertama lebih hapal dan lebih banyak ilmunya. Sebab, shalat di belakang orang fasik dilarang dan diharamkan bagi sebagian ulama, meski ada sebagian lain yang menganggapnya makruh.

³⁷⁸ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Dalam hadits disebutkan,

لَا يُؤْمِنُ فَاجِرٌ مُّؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسَوْطٍ أَوْ
عَصَا.

*"Tidak boleh orang fajir (fasik) mengimami orang mukmin kecuali kalau dia memaksa menggunakan cambuk atau pentungan."*³⁷⁹

Tidak boleh menjadikan orang fasik sebagai pemimpin selama masih ada orang yang baik. *Wallahu a'lam.*

Shalat di Belakang Orang yang Suka Memperturutkan Hawa Nafsu, orang yang suka Melakukan Bid'ah dan Dosa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Shalat di belakang pendukung hawa nafsu dan bid'ah, serta di belakang pelaku maksiat terdapat perbedaan pendapat yang terkenal. Perinciannya bukan di sini tempat membahasnya.

Namun, pendapat paling pertengahan adalah menjadikan salah satu dari orang-orang dengan kriteria tersebut tidak diperbolehkan selama masih mampu memajukan orang lain yang lebih baik. Kalau dia merupakan perlambang atau ikon dari sebuah

³⁷⁹ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 1081), dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه.

Dalam *Majma' Az-Zawa'id* disebutkan, "Sanadnya *dha'if*, karena lemahnya Ali bin Zaid bin Jud'an dan Abdullah bin Muhammad Al Adawi."

kefasikan atau bid'ah maka harus diingkari dan dilarang untuk melakukan itu. Urutan pengingkaran yang paling rendah adalah memboikotnya agar dia berhenti dari maksiat dan perbuatan bid'ahnya itu.

Maka dari itu, jumhur ulama membedakan antara penyeru dengan bukan penyeru. Seorang penyeru (dai) menampakkan kemungkarannya sehingga dia perlu diingkari, berbeda dengan orang yang diam, karena dia sama dengan orang yang menyembunyikan perbuatan dosanya, sehingga tidak boleh diingkari secara terang-terangan. Apabila sebuah kesalahan itu tersembunyi maka dia hanya akan membahayakan pelakunya saja, tapi kalau dia dilakukan terang-terangan dan tidak diingkari maka dia akan membahayakan masyarakat umum. Maka dari itu, orang munafik amal zhahir mereka diterima, sedangkan amalan rahasia (hati) mereka diserahkan kepada Allah, berbeda dengan yang menyatakan kekafiran.

Kalau dia seorang penyeru (ikon, tokoh) kemungkaran dan bid'ah maka dia tidak boleh diserahkan kepemimpinan, imam shalat, persaksian dan riwayat, karena itu akan mengandung pencegahan terhadap kemungkaran. Ini sama sekali tak terkait dengan sah tidaknya shalat atau menuduhnya berdusta dalam kesaksian dan periwayatan. Seandainya dimungkinkan untuk tidak memajukan tokoh kemungkaran sebagai imam maka janganlah memajukannya menjadi imam. Tapi kalau dia diangkat oleh orang lain dan tidak mungkin menggantikannya, atau walaupun menggantinya akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar maka tidak diperbolehkan menghilangkan kerusakan yang kecil dengan kerusakan yang lebih besar. Tidak boleh menolak mudharat yang ringan menggunakan mudharat yang lebih berat. Syariat ini datang membawa maslahat secara sempurna, atau

menghilangkan kerusakan atau meminimalisirnya sebisa mungkin. Kalau tidak bisa menggabungkan dua kebaikan sekaligus maka harus dipilih mana yang lebih baik dari dua kebaikan itu. Atau, menghilangkan kerusakan yang lebih parah apabila memang tidak bisa menghilangkan keduanya sama sekali.

Apabila tidak mungkin mencegah imam yang merupakan tokoh kemungkaran atau ahli bid'ah kecuali akan berdampak lebih buruk maka tidak perlu melakukannya. Namun, hendaklah tetap shalat di belakangnya selama tak ada jalan lain kecuali shalat di belakangnya seperti shalat Jum'at, shalat Id dan shalat jamaah, kalau memang tidak ada imam lain selain dirinya.

Maka dari itulah para sahabat tetap shalat di belakang Hajjaj dan Al Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi serta para imam lainnya dalam shalat Jum'at dan jamaah. Sebab, ketinggalan shalat Jum'at dan jamaah bahayanya lebih besar daripada shalat di belakang imam yang jahat. Apalagi kalau ternyata tidak mau berjamaah di belakangnya tidak mempan untuk menghilangkan keburukannya, akhirnya tetaplah dia dengan keburukannya sementara masalah di depan mata berupa shalat jamaah luput dari kita. Maka dari itu, mereka yang tidak mau shalat Jum'at dan jamaah di belakang imam fasik bisa dihitung dengan jari dari kalangan salaf, serta biasa dilakukan para imam ahli bid'ah.

Kalau memungkinkan untuk melakukan shalat Jum'at dan jamaah di belakang orang baik, maka itu lebih utama daripada melakukannya di belakang imam yang suka berbuat dosa. Apabila ada imam yang baik, lalu dia tetap shalat di belakang imam yang suka berbuat dosa tanpa udzur, maka di sinilah letak ijtihad para ulama. Ada dari mereka yang mengatakan dia harus mengulangi shalat, karena telah melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan,

dimana dia meninggalkan sebuah kewajiban berupa pengingkaran terhadap keburukan sang imam, tapi dia malah shalat di belakangnya. Maka, shalatnya di belakang imam fajir dalam kondisi ini terlarang.

Ada pula yang mengatakan dia tidak perlu mengulang shalatnya karena shalat itu sendiri pada dzatnya *shahih*, dan perkara mengingkari maksiat atau bid'ah adalah urusan yang terpisah dari shalat. Kasus ini mirip dengan jual beli di saat adzan Jum'at.

Sedangkan apabila tak ada pilihan selain shalat di belakangnya seperti pada hari Jum'at, maka di sini tidak perlu diulang shalatnya, bahkan mengulangnya merupakan perbuatan ahli bid'ah. Ada sebagian ahli fikih yang mengira kalau dikatakan bahwa shalat di belakang orang fasik itu tidak sah maka shalat Jum'at di belakang mereka wajib diulang. Tapi kalau dikatakan sah maka tidak perlu diulang. Padahal tidak demikian, perbedaan pendapat hanyalah pada masalah ketika seseorang dilarang shalat, sedangkan kalau diperintahkan shalat di belakangnya maka yang benar tidak perlu lagi mengulang shalat tersebut, sebagaimana keterangan yang lalu bahwa seorang hamba tidak diperintahkan shalat dua kali.

Adapun shalat di belakang ahli bid'ah yang sudah dikafirkan maka ada perbedaan pendapat tentang shalat Jum'at di belakangnya. Siapa yang mengatakan bahwa dia telah kafir maka shalatnya harus diulang, karena itu sama saja shalat di belakang orang kafir. Tapi masalah ini berkaitan dengan pengkafiran pengikut aliran sesat, dan orang-orang punya pendapat inkonsisten dalam hal ini. Ada nukilan bahwa Malik punya dua riwayat tentang ini serta Asy-Syafi'i juga punya dua pendapat,

Ahmad juga punya dua riwayat. Demikian pula ahli kalam, mereka menyebutkan bahwa Al-Asy'ari punya dua pendapat. Umumnya, para imam mempunyai rincian dalam masalah ini.

Inti dari masalah ini adalah bahwa sebuah pendapat kadang bisa jadi kafir, sehingga dimutlakkanlah kekafiran pada penganutnya, sehingga bisa dikatakan, "Siapa yang mengatakan begini maka dia kafir". Akan tetapi individu tertentu yang mengatakannya belum bisa divonis kafir sampai ditegakkan hujjah atasnya yang mana kalau diabaikan maka yang mengabaikan bisa dikafirkan.

Hal ini sebagaimana nash yang menyampaikan tentang ancaman, Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 10)

Yang seperti ini jelas bahwa nash ancamannya pasti benarnya tapi tidak bisa memastikan seseorang tertentu yang melakukan perbuatan terancam itu mendapatkan siksa. Maka, tidak boleh memastikan seorang ahli kibat (muslim) akan masuk neraka karena bisa jadi dia tidak terkena ancaman karena kurang syarat, atau karena ada penghalang. Bisa jadi dia belum tahu kalau ada pengharaman, atau bisa jadi dia bertobat dari perbuatan haram, atau bisa jadi dia punya amalan-amalan baik yang bisa

menghapus dosa-dosanya, atau dia ditimpa musibah yang itu bisa menghapus dosanya, atau dia mendapat syafaat dan pemberi syafaat.

Orang yang mengucapkan perkataan seperti itu bisa dihukumi kafir, lantaran orang itu belum tahu akan adanya nash yang mengkafirkannya sehingga dia belum tahu, atau dia sudah tahu tapi menurutnya nash itu tidak *shahih*, atau dia salah dalam memahaminya, atau dia punya syubhat yang dengan itu dia diberi udzur oleh Allah. Orang mukmin yang berijtihad mencari kebenaran kemudian dia salah, maka Allah ﷻ akan mengampuni kesalahannya —apa pun yang terjadi— baik dalam masalah cara pandang maupun perbuatan. Inilah yang menjadi pendapat para sahabat, dan mayoritas imam ulama Islam. Mereka tidak membedakan masalah menjadi masalah *ushul* yang dikafirkan pengingkarnya atau masalah *furu'* yang tidak dikafirkan pengingkarnya.

Adapun membedakan antara jenis dan penamaannya masalah *ushul* (pokok) dan jenis lain yang bernama masalah *furu'* (cabang) maka pembedaan ini tidak ada dasarnya dari para sahabat, tidak pula dari para tabiin yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan, bahkan tidak pula dari imam kaum muslimin. Teori ini hanya diperoleh dari Mu'tazilah dan yang setipe dengannya dari kalangan ahli bid'ah. Dari merekalah kemudian para fukaha menukilnya dalam kitab-kitab mereka. Sebenarnya pembagian ini adalah pembagian yang kontradiktif, karena bisa dikatakan kepada orang yang membedakan antara kedua jenis ini: Apa batasan masalah *ushul* yang mana kalau salah berpendapat tentangnya akan dihukumi kafir? Kalau dia katakan permasalahan *ushul* (pokok agama) adalah masalah keyakinan (akidah) sedangkan masalah *furu'* (cabang) adalah masalah amal. Maka ini bisa dikritisi

kembali, perdebatan pendapat apakah Nabi ﷺ melihat Tuhannya pada malam Mi'raj, serta apakah Utsman lebih utama daripada Ali atau sebaliknya, serta banyak masalah dalam memaknai Al Qur'an dan hadits-hadits yang berhubungan dengan akidah ilmiyyah, tidak ada kekafiran di dalamnya. Juga tentang wajibnya shalat, zakat, puasa haji dan haramnya mengerjakan perbuatan keji dan khamer adalah masalah amaliyyah tapi siapa yang mengingkarinya akan dikafirkan berdasarkan kesepakatan semua ulama.

Kalau dia katakan, masalah *ushul* adalah masalah-masalah yang bersifat *qath'i*, maka bisa dikritisi bahwa banyak masalah amaliyyah juga bersifat *qath'i*, dan banyak pula masalah ilmiyyah yang tidak *qath'i*. Sebuah masalah menjadi *qath'i* atau tidak bersifat relatif, karena bisa jadi menurut orang tertentu masalah tersebut *qath'i* seperti orang yang mendengar langsung dari Nabi ﷺ dan yakin dengan apa yang dimaksud dari ucapan beliau, tapi menurut orang lain hal itu janganlah *qath'i* bahkan *zhanni* pun tidak, karena dia belum pernah mendengarnya atau menurutnya tidak kuat riwayatnya, atau karena dia tidak menguasai ilmu mengenai maksud nash itu.

Dalam *Ash-Shahih* disebutkan secara *shahih* hadits dari Nabi ﷺ yang menceritakan tentang seseorang yang berpesan kepada keluarganya,

إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ ذَرُونِي
فِي الْيَمِّ، فَوَاللَّهِ، لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَذَابًا
مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ بِرَدِّ مَا أَخَذَ

مِنْهُ، وَالْبَحْرَ بَرَدَّ مَا أَخَذَ مِنْهُ، وَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى
مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ خَشَيْتُكَ يَا رَبُّ! فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

"Kalau aku meninggal maka bakarlah diriku, lalu jadikan aku tepung, dan buang tepung diriku itu ke dalam lautan. Demi Allah, sekiranya Allah bisa mendapati aku (dalam keadaan utuh) niscaya dia akan mengadzabku dengan adzab yang belum pernah Dia timpakan kepada siapa pun di alam ini." Lalu Allah menyuruh daratan untuk mengumpulkan kembali apa yang telah dia ambil dari tubuh orang itu, dan lautan pun diperintahkan mengumpulkan kembali apa yang terambil darinya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Apa yang membuatmu melakukan hal ini?" Dia menjawab, "Karena aku takut kepada-Mu wahai Tuhanku." Akhirnya Allah ﷻ malah mengampuninya.³⁸⁰

Orang ini ragu akan takdir Allah di Hari Kebangkitan, bahkan dia mengira dia tidak bisa dikembalikan (dalam bentuk semula setelah mati). Parahnya lagi, dia mengira Allah tidak akan mampu melakukan itu (mengembalikannya ke bentuk semula), tapi Allah malah mengampuninya. Masalah-masalah ini akan dibicarakan di tempat lain.

Akan tetapi maksud di sini adalah, madzhab-madzhab para imam terbangun atas rincian ini, membedakan antara *takfir nau'* (mengkafirkan jenis perbuatan) dengan *takfir ain* (mengkafirkan individu pelaku perbuatan). Maka dari itu, ada sebagian mereka yang menyatakan ada perbedaan pendapat tentangnya, dan mereka tidak memahami kedalaman maknanya.

³⁸⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Para nabi, 3487); dan Muslim (pembahasan: Tobat, 2757/27), keduanya meriwayatkannya dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

Ada sebagian ulama yang menukil pernyataan Ahmad dalam masalah mengkafirkan ahli bid'ah menjadi dua versi riwayat, bahkan mereka sampai menyatakan adanya perbedaan riwayat (dari Ahmad) dalam mengkafirkan Murjiah dan syi'ah yang melebihi Ali. Bahkan ada yang malah merajihkan pendapat bahwa kelompok tersebut kafir dan kekal di neraka. Padahal itu sama sekali bukan madzhab Ahmad bahkan tidak ada imam Islam yang berpendapat seperti itu. Justru tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka bahwa Murjiah yang mengatakan bahwa iman itu hanya ucapan tanpa amal, dan syiah yang hanya melebihi Ali dibanding Utsman tidaklah kafir. Bahkan, nash-nash Ahmad jelas melarang pengkafiran Khawarij, Qadariyyah dan lain-lain. Dia hanya mengkafirkan Jahmiyyah yang mengingkari adanya nama dan sifat Allah, karena pendapat mereka itu jelas bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ dengan keterangan yang sangat jelas. Sebab, hakekat dari perkataan mereka adalah *ta'thil* (merusak eksistensi) ketuhanan sang pencipta. Lagi pula Imam Ahmad pernah mendapat siksaan gara-gara mereka ini (Jahmiyyah) sampai dia benar-benar paham inti pendapat mereka, dan bahwa itu bermuara pada *ta'thil*. Pengkafiran Jahmiyyah sudah terkenal di kalangan salaf dan para imam.

Meski begitu, beliau tidak mengkafirkan individunya. Orang yang mendakwahkan sebuah pendapat tentu lebih parah daripada yang hanya sekedar menyetujui pendapat itu. Apalagi sampai menyiksa orang lain dan memaksanya mengikuti pendapat tersebut akan lebih parah dari sekedar pendakwahnya, juga yang mengkafirkan orang yang menyelisihinya lebih parah daripada yang sekedar menyiksa. Meski demikian, para pemimpin yang berpendapat dengan madzhab Jahmiyyah bahwa Al Qur'an itu makhluk dari Allah tidak dapat dilihat di akhirat serta pendapat

lainnya, menyeru manusia untuk menganut madzhab itu, menguji mereka dengannya bahkan sampai menyiksa siapa yang tidak sependapat atau mengkafirkan yang tidak setuju, bahkan kalau ada warga mereka yang tertawan musuh, maka mereka tidak akan menebusnya kecuali kalau orang itu setuju dengan pendapat Jahmiyyah bahwa Al Qur`an itu makhluk dan berbagai pendapat lainnya. Para pemimpin tersebut juga tidak memberikan bagian dari Baitul Mal. Meski demikian, Imam Ahmad masih mendoakan agar mereka dikasihi Allah, dan memintakan ampun untuk mereka, karena dia tahu bahwa mereka tidak tahu kalau mereka sudah mendustakan Rasulullah ﷺ. Mereka juga tidak bermaksud mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, mereka hanya salah menakwil dan ikut-ikutan dengan orang yang mengajari mereka berpaham seperti itu.

Demikian pula Asy-Syafi'i ketika dia mendengar Hafsh Al Fard yang mengatakan bahwa Al Qur`an itu makhluk, Asy-Syafi'i berkata, "Kamu telah kafir kepada Allah yang Maha Agung." Asy-Syafi'i menerangkan kepadanya bahwa ucapan itu adalah ucapan kufur. Tapi dia sendiri tidak memvonis Hafsh telah murtad hanya lantaran ucapan itu, karena belum jelas baginya hujjah yang bisa mengkafirkannya. Kalau dia yakin bahwa Hafsh murtad tentu dia sudah berusaha membunuhnya. Dalam kitab-kitabnya juga Asy-Syafi'i menegaskan boleh shalat di belakang pendukung aliran sesat dan diterimanya persaksian mereka.

Selain itu Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad yang mengatakan orang bermadzhab Qadariyyah, "Kalau dia mengingkari ilmu Allah maka dia kafir." Redaksi ucapan sebagian mereka adalah, "Debatlah Qadariyyah dengan masalah ilmu (bahwa Allah punya sifat maha tahu), kalau mereka percaya maka itu dijadikan senjata

untuk mematahkan argumentasi mereka, tapi kalau mereka mengingkari bahwa Allah Maha Tahu maka mereka kafir.”

Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang bermadzhab Qadariyyah, “Apakah dia dikafirkan?” Dia menjawab, “Kalau dia mengingkari sifat ilmu (bagi Allah) maka dia dikafirkan.” Karena apabila sudah mengingkari sifat ilmu Allah berarti sudah sama dengan jenis perkataan Jahmiyyah.

Masalah membunuh pembawa paham sesat atau bid'ah maka kadang hukuman mati diterapkan padanya demi mencegah kerusakan yang akan timbul pada orang lain sebagaimana halnya hukuman mati bagi *muharib* (pemberontak), meski dia sendiri tidak dianggap kafir. Tidak semua orang yang diperintahkan untuk dibunuh berarti dia murtad. Atas dasar inilah Ghailan Ad-Dimasyqi seorang tokoh Qadariyyah dieksekusi mati, bisa jadi mereka dibunuh karena ini. Masalah ini dibahas panjang lebar di tempat lain, dan hanya disebutkan di sini sebagai pengingat.

Hukum Orang yang Tidak Fasih Membaca Surah Al Fatihah

Orang yang tidak fasih dalam membaca surah Al Fatihah tidak boleh shalat di belakangnya kecuali orang yang sama dengan dia, seperti kasus orang pelat yang melafalkan huruf secara tertukar. Kecuali huruf *dhad* yang apabila dia menyebutnya dengan mengeluarkan dua sisi mulut sebagaimana kebiasaan banyak orang maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh pula shalat di belakangnya bahkan shalatnya sendiri tidak sah, karena menukar huruf dengan huruf lain. Sebab, *makhraj* huruf

dhad adalah di *syadq*, dan *makhraj* huruf *tha* ` ada di ujung gigi. Kalau dia mengucapkan **لَا الظَّالِمِينَ** maka maknanya adalah dia masih saja melakukan itu.

Pendapat kedua shalatnya tetap sah. Ini pendapat yang lebih kuat karena kedua huruf itu sama di telinga. Pengucapan salah satu darinya mirip dengan pengucapan yang satunya lagi. Pembaca pasti bermaksud minta agar tidak termasuk golongan orang yang sesat, dan itulah yang dipahami oleh yang mendengar. Makna **ظِل** tidak pernah terlintas di pikiran siapa pun. Ini berbeda dengan dua huruf yang memang beda secara *makhraj*, suara dan pendengaran misalnya huruf *ra* ` dibaca *ghain*, karena kalau sudah begitu tujuan dari pembacaan tidak terhasil.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat di belakang Maraziqah dan juga tentang bid'ah yang mereka lakukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Seseorang boleh shalat lima waktu, atau shalat Jum'at di belakang orang tidak diketahui pernah melakukan bid'ah, atau tak tampak sebagai orang fasik. Ini berdasarkan kesepakatan para imam. Bukanlah syarat bermakmum untuk tahu apa akidah imamnya, tidak pula harus mengujinya terlebih dahulu. Misalnya mengatakan, "Apa yang kamu yakini?" Namun hendaklah tetap shalat di belakang imam yang keadaannya tidak diketahui.

Kalau dia shalat di belakang imam yang diketahui bahwa dia fasik atau ahli bid'ah, maka apakah shalatnya sah atau tidak ada dua pendapat terkenal dalam madzhab Ahmad dan Malik.

Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa shalatnya tetap sah.

Perkataan “aku tidak akan menyerahkan hartaku kecuali kepada orang yang aku kenal” maksudnya adalah tidak mau shalat di belakang yang tidak dia kenal adalah perkataan jahil yang tidak pernah diucapkan oleh seorang pun imam kaum muslimin. Harta yang diserahkan kepada orang yang tidak dikenal kadang bisa mengkhianati atau dihilangkan olehnya. Berbeda dengan imam, yang kalau dia lupa atau salah maka makmum tidak akan dihukum karenanya sebagaimana dalam hadits riwayat Al Bukhari dan lain-lain bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَمَّتْكُمْ يُصَلُّونَ لَكُمْ وَلَهُمْ. فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ
وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

“Para imam kalian shalat untuk diri kalian dan diri mereka. Kalau mereka benar maka itu untuk diri kalian dan mereka, tapi kalau mereka salah maka kalian memperoleh pahala, sedangkan mereka menanggung dosa kesalahan.”³⁸¹

Beliau menetapkan kesalahan imam hanya akan mengenai dirinya saja dan tidak berpengaruh kepada makmum.

Para sahabat seperti Umar dan lainnya pernah shalat dalam keadaan junub karena lupa. Dia sendiri mengulang shalatnya tapi tidak memerintahkan makmum yang tadi shalat bersamanya saat junub itu untuk mengulang shalat mereka. Ini adalah madzhab jumhur ulama seperti Malik, Asy-syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya.

³⁸¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 694); dan Ahmad (2/355).

Demikian pula kalau imam melakukan sesuatu yang menurutnya boleh sementara menurut makmum tidak boleh bahkan membatalkan shalat. Misalnya, imam berhemat lalu shalat tanpa wudhu, atau menyentuh kemaluan, atau tidak membaca basmalah, sementara dia sendiri yakin shalatnya sah meskipun begitu, tapi makmum meyakini shalatnya tidak sah karena melakukan hal tersebut. Menurut jumhur ulama, shalat makmum tetap sah, sebagaimana madzhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang paling jelas di antara 4 dua riwayat darinya, bahkan ini menurut riwayat yang paling ditegaskan. Ini pula salah satu dari dua versi yang ada di madzhab Asy-Syafi'i yang kemudian dipilih oleh Al Qaffal dan lainnya.

Kalaupun ada imam yang shalat tanpa wudhu dengan sengaja dan makmum tidak tahu akan hal itu sampai dia meninggal maka dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban akan hal tersebut, dan dia tidak berdosa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Berbeda kalau dia tahu bahwa imamnya shalat tanpa wudhu, maka dia tidak boleh shalat di belakangnya, karena imam seperti itu tidak sedang shalat melainkan main-main.

Sedangkan kalau dia baru tahu bahwa imam ini shalat tanpa wudhu setelah selesainya shalat, maka ada perbedaan pendapat apakah shalat makmum tadi harus diulang atau tidak.

Kalau makmum tahu bahwa imam shalatnya seorang ahli bid'ah dan menyeru orang lain mengikuti kebid'ahannya, atau orang fasik yang tampak jelas kefasikannya padahal dia adalah imam rutin yang tidak ada cara lain kecuali shalat di belakangnya, seperti imam shalat Jum'at, shalat Hari Raya, imam pada saat haji di Arafah dan lain sebagainya, maka makmum harus tetap shalat

di belakangnya menurut semua ulama salaf dan khalaf. Inilah pendapat Ahmad, As-Syafi'i, Abu Hanifah dan lain-lain.

Maka dari itu, dalam bahasan masalah akidah mereka biasa mengatakan harus tetap melaksanakan shalat Jum'at, baik di belakang imam yang baik maupun buruk. Demikian pula kalau dalam satu kampung hanya ada satu imam, maka harus shalat di belakang untuk semua shalat jamaah. Karena shalat berjamaah lebih baik daripada shalat sendiri, meskipun imamnya fasik. Inilah madzhab mayoritas ulama seperti Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i dan lain-lain, malah shalat jamaah itu wajib ain berdasarkan zhahir madzhab Ahmad bin Hanbal. Barang siapa yang tidak mau shalat di belakang imam yang suka berbuat dosa dalam kasus shalat berjamaah dan Jum'at, maka dia adalah ahli bid'ah menurut Imam Ahmad dan para imam Sunnah lainnya, sebagaimana yang dikatakan dalam Risalah Abdus, juga Ibnu Malik dan Al Aththar.

Yang benar, dia harus tetap shalat dan tidak perlu mengulang, karena para sahabat biasa shalat Jum'at dan jamaah di belakang para pemimpin durjana dan mereka tidak mengulang shalat seperti halnya Ibnu Umar tetap shalat di belakang Hajjaj. Ibnu Mas'ud dan lainnya juga pernah shalat di belakang Al Walid bin Uqbah, padahal dia biasa minum khamer sampai-sampai dia pernah mengimami mereka shalat Shubuh 4 rakaat, kemudian dia bertanya kepada jamaah, "Apakah aku menambah shalat kalian?" Ibnu Mas'ud berkata, "Sampai hari ini kami selalu kelebihan shalat bersamamu." Maka dari itu, mereka melaporkannya kepada Utsman.

Dalam *Shahih Al Bukhari* disebutkan, bahwa ketika Utsman  dikepung, maka ada seorang yang menjadi imam para jamaah. Lalu ada seorang yang bertanya kepadanya, "Anda adalah imam

semua orang, sementara ia adalah imam fitnah (kekacauan).” Dia menjawab, “Wahai keponakanku, sesungguhnya shalat itu adalah amalan terbaik yang dilakukan manusia, kalau mereka (para imam) itu baik maka berbuat baiklah bersama mereka, dan kalau mereka buruk maka hindarilah keburukan mereka.”³⁸²

Shalat orang fasik dan ahli bid'ah tetap sah dan kalau dia shalat mengimami orang lain, maka shalat makmum juga tidak batal. Mereka yang tidak suka shalat di belakang orang seperti ini karena meyakini bahwa mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu adalah kewajiban. Salah satu bentuk pencegahannya adalah tidak menjadikan ahli bid'ah atau yang menampakkan keburukannya sebagai imam rutin dan dia harus diboikot sampai bertobat. Apabila memang mungkin memboikotnya sampai dia bertobat maka itu bagus. Apabila orang-orang kemudian berpindah ke imam lain dan tidak mau shalat di belakangnya serta itu memberi pengaruh padanya sampai dia bertobat, atau orang-orang jadi tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah salah, maka itu lebih baik, sehingga ada maslahat apabila tidak shalat di belakangnya dan makmum juga tidak luput dari shalat jamaah dan Jum'at.

Namun apabila tidak shalat di belakangnya membuat makmum kehilangan shalat jamaah dan Jum'at, maka tak ada jalan lain kecuali harus shalat di belakangnya. Yang masih tetap tidak mau shalat dalam kondisi seperti ini, hanyalah ahli bid'ah yang menyelisihi perbuatan sahabat Nabi ﷺ.

Demikian pula apabila sang imam ini sudah ditunjuk menjadi imam tetap oleh *Waliyyul Amri* dan tidak ada maslahat meninggalkan shalat jamaah di belakangnya, maka tidak ada cara

³⁸² HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 695) dari Abdullah bin Adi bin Khiyar.

lain kecuali harus shalat di belakangnya. Ini semua berlaku bagi imam yang tampak nyata kefasikannya atau perbuatan bid'ahnya dimana penyelisihannya terhadap Al Qur'an dan Sunnah terlihat jelas seperti bid'ahnya Rafidhah, Jahmiyyah dan lainnya.

Siapa yang mengingkari madzhab Rafidhah tapi dia juga tidak mau shalat Jum'at dan jamaah bahkan sampai mengkafirkan kaum muslimin, berarti dia telah jatuh dalam keburukan yang sama dengan Rafidhah. Karena salah satu perbuatan mereka yang paling diingkari Ahlussunnah adalah keengganan mereka mengikuti shalat Jum'at dan jamaah serta mengkafirkan mayoritas umat Islam.

Hukum Shalat di Belakang Ahli Bid'ah

Shalat di belakang ahli bid'ah adalah masalah khilafiyah dan memiliki rincian hukum tersendiri. Apabila memang tidak ada imam lain selain ahli bid'ah untuk shalat Jum'at yang memang tidak bisa didirikan kecuali di satu tempat atau seperti shalat Hari Raya dan shalat-shalat haji, maka shalat harus tetap dilakukan meski di belakang imam yang suka berbuat dosa. Ini adalah kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tidak mau melakukan shalat di belakang imam seperti ini hanyalah Rafidhah dan sekte yang sepaham dengan mereka, yang berpendapat tidak ada kewajiban shalat Jum'at.

Apabila dalam satu kampung tidak terdapat masjid lain kecuali satu dan imamnya kebetulan orang fasik, maka shalatnya bersama jamaah lebih baik daripada shalat sendirian, agar tidak kehilangan pahala shalat jamaah secara mutlak.

Namun kalau dia bisa shalat di belakang imam yang bukan ahli bid'ah, maka itu lebih baik, dan jelas lebih utama. Tapi dalam kondisi terdapat imam lain lalu dia tetap shalat di belakang ahli bid'ah ini maka ada perbedaan pendapat para ulama tentang shalatnya. Madzhab Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan shalatnya tetap sah, sementara Malik dan Ahmad ada perselisihan dalam pendukung madzhab mereka.

Ini hanya berlaku untuk bid'ah yang jelas bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah, seperti bid'ah Rafidhah dan Jahmiyyah. Sedangkan masalah agama yang banyak diperselisihkan orang di negeri ini, seperti masalah huruf (apakah huruf Al Qur'an makhluk atau bukan -penerj), suara, dan lain sebagainya, maka bisa jadi orang yang berbeda pendapat bukan ahli bid'ah, meski dia tidak dan berani melakukan penakwilan, tidaklah terlarang mereka menjadi imam satu sama lain. Tapi kalau Sunnah sudah jelas dan diketahui lalu ada seorang yang menyelisihinya maka itulah yang menjadi perbedaan pendapat. *Wallahu a'lam.*

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam atas Muhammad, para keluarga dan sahabatnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang telah menyebar berita bahwa dia mengkonsumsi ganja padahal dia menjadi imam shalat. Kemudian ada yang mengatakan tidak boleh shalat di belakangnya, lalu ada yang mengingkarinya dengan mengatakan boleh dan dia berargumen dengan sabda Nabi ﷺ *“تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ”* *“Boleh shalat di belakang orang baik maupun durjana.”* Orang yang

mengingkari ini benar apa tidak? Dan apakah boleh pemakan ganja menjadi imam jamaah?

Apabila yang mengingkari tadi yang benar maka apa yang wajib bagi yang shalat di belakangnya? Bolehkah orang yang melihatnya di tempat itu untuk mencopotnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Seseorang yang mengkonsumsi ganja atau melakukan kemungkaran yang diharamkan menjadi imam, apabila memang masih ada yang lebih baik darinya, tidak boleh dijadikan imam. Bagaimana tidak sedangkan dalam hadits disebutkan,

مَنْ قَلَّدَ رَجُلًا عَمَلًا عَلَى عِصَابَةٍ وَهُوَ يَجِدُ فِي
تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ، وَخَانَ
رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ.

“Siapa yang mengangkat suatu petugas mengurus urusan suatu kaum, padahal dia bisa mendapati orang lain yang lebih diridhai Allah untuk memangku tugas itu, maka dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul-Nya, dan mengkhianati kaum mukminin.”³⁸³

Dalam hadits lain disebutkan,

³⁸³ HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/92).

اجْعَلُوا أَيْمَتَكُمْ خِيَارَكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ.

"Hendaknya yang menjadi imam kalian itu adalah orang yang paling baik di antara kalian, karena dia adalah juru bicara antara kalian dengan Allah."³⁸⁴

Dalam hadits lain,

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ، وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ
يَزَالُوا فِي سَفَالٍ.

"Jika seseorang menjadi imam suatu kaum, padahal di sana ada yang lebih baik darinya, maka mereka akan senantiasa dalam keadaan terhina."³⁸⁵

Dalam *Ash-Shahih* diriwayatkan hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. فَإِنْ كَانُوا فِي
الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ

³⁸⁴ HR. Ad-Daraquthni (pembahasan: Shalat 2/88).

Ad-Daraquthni berkomentar, "Sanadnya tidak *tsabit*, Abdullah bin Musa *dha'if*."

Dalam *Nashb Ar-Rayah* (2/26) penulis berkata, "Al Baihaqi mengatakan sanadnya *dha'if*."

³⁸⁵ Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam *Risalah As-Sunniyyah* yang tergabung dalam kumpulan hadits-hadits Nejed, hal. 457.

سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً
فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا.

*"Hendaklah yang menjadi imam suatu kaum itu adalah yang paling hapal akan kitab Allah. Kalau dalam masalah hapalan mereka sama maka yang lebih tahu tentang sunnah. Kalau dalam hal sunnah juga sama maka yang paling dulu hijrah. Kalau dalam masalah hijrah mereka sama maka yang paling tua usianya."*³⁸⁶

Nabi ﷺ memerintahkan agar didahulukan orang yang punya kapasitas yang lebih baik, yaitu ilmu tentang Kitab Allah, kemudian Sunnah kemudian yang paling dahulu beramal shalih yang dilakukan oleh dirinya sendiri (hijrah), kemudian didahulukanlah yang lebih unggul melalui takdir Allah (lebih tua usia).

Diriwayatkan dalam *Sunan Abu Daud* dan lainnya,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي بِقَوْمٍ إِمَامًا
فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يَعْزِلُوهُ عَنِ الْإِمَامَةِ وَلَا يُصَلُّوا خَلْفَهُ، فَجَاءَ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ: هَلْ أَمَرَهُمْ بِعَزْلِهِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

³⁸⁶ Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Bahwa ada seorang Anshar yang mengimami suatu kaum lalu dia meludah di depan kiblat, maka Nabi ﷺ memerintahkan mereka mencopotnya dari tugas imam dan agar mereka tidak shalat di belakangnya. Lalu dia mendatangi Nabi ﷺ dan bertanya kepada beliau, "Apakah beliau yang menyuruh mereka mencopot dirinya?" Beliau menjawab, "*Ya, karena kau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.*"³⁸⁷

Kalau seseorang bisa dicopot dari jabatan imam lantaran melakukan perbuatan buruk dalam shalat, seperti meludah ke arah kiblat, maka apalagi dengan orang yang kecanduan ganja dan malah menghalalkan ganja yang memabukkan sebagaimana pendapat sebagian manusia. Orang seperti ini harus dimintai pertobatannya kalau tidak maka dia bisa dihukum mati, karena yang memabukkan dari tanaman ganja itu haram berdasarkan ijmak dan menghalalkannya berarti kafir tanpa ada perbedaan pendapat.

Argumen yang digunakan oleh kalangan yang menentang, yaitu hadits, *تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ* "Boleh shalat di belakang orang baik maupun buruk"³⁸⁸ ini adalah kekeliruan ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama, hadits ini tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Malah ada hadits dalam *Sunan Ibnu Majah*,

لَا يُؤْمِنُ فَاجِرٌ مُّؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسَوْطٍ أَوْ

عَصَا.

³⁸⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 481); dan Ahmad (4/56).

³⁸⁸ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*"Tidak boleh seorang mukmin diimami oleh orang fajir kecuali apabila si fajir ini memaksanya dengan cambuk atau pentungan."*³⁸⁹

Meskipun dalam sanad Ibnu Majah ini masih ada permasalahan.

Kedua, seorang makmum boleh shalat di belakang imam yang ditunjuk oleh pemerintah. Meskipun mengangkatnya menjadi petugas imam itu tidak boleh, karena tidak ada yang boleh mengangkat orang fasik jadi imam, meski keputusannya berlaku dan mengikat atau shalat di belakangnya tetap sah.

Ketiga, para imam sepakat memakruhkan shalat di belakang orang fasik, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang sah atau tidak. Ada yang mengatakan tidak sah, seperti pendapat Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Ada pula yang mengatakan sah seperti pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Malik dan Ahmad. Tapi mereka sepakat bahwa orang ini tidak sepatutnya menjadi imam.

Keempat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin akan wajibnya mengingkari para imam fasik tersebut, yang mengkonsumsi ganja. Bahkan, menurut jumhur ulama ganja itu haram baik banyak maupun sedikit. Bahkan pendapat yang benar pemakannya harus diberi hukuman had dan bahwa ganja itu sendiri adalah najis. Apabila si pemakannya tidak mencuci mulut darinya berarti shalatnya batal. Kalaupun dia cuci mulutnya dari ganja itu maka dia tetap khamer, padahal dalam hadits disebutkan,

³⁸⁹ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 1081).

Di dalam *Majma' Az-Zawa'id* disebutkan, "Sanad hadits ini *dha'if*, karena Ali bin Zaid bin Muhammad Al Adawi adalah periwayat *dha'if*."

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا لَمْ
تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ،
فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى
اللَّهِ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

“Siapa yang minum khamer maka shalatnya tidak diterima empat puluh hari. Apabila dia bertobat maka Allah akan menerima tobatnya. Kalau dia kembali meminumnya maka tidak akan diterima shalatnya empat puluh hari. Apabila dia bertobat maka Allah akan menerima tobatnya. Kalau dia mengulang lagi di kali ketiga atau keempat maka pastilah Allah akan meminumkan thinatul khabal dari tanah.”

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa itu thinatul khabal?” Beliau menjawab, “Air perahan penduduk neraka.”³⁹⁰

Apabila shalatnya terkadang batal dan terkadang tidak diterima maka wajiblah mengingkarinya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Siapa yang tidak mengingkarinya berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul.

³⁹⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Minuman, 3680); dan Muslim (pembahasan: Minuman, 2002/72).

Lalu, siapa yang melarang orang lain untuk mengingkarinya berarti dia telah menantang Allah dan Rasul. Dalam *As-Sunan* Abu Daud Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ؛ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبْسٌ فِي رَدْعَةِ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزَعَ.

“Barang siapa yang syafaatnya (pertolongan, jasanya) menyebabkan seseorang terlepas dari had Allah berarti dia telah melawan perintah Allah. Siapa yang menuduh seorang mukmin melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada padanya maka dia akan ditahan dalam ikatan lumpur sampai dia bisa membuktikan tuduhannya. Siapa yang bersengketa demi kebatilan padahal dia tahu dia salah maka dia akan senantiasa berada dalam kemurkaan Allah sampai dia cabut sengketaanya itu.”³⁹¹

Orang yang berdebat demi membela imam fasik ini berarti berdebat demi kebatilan dan dia akan berada dalam murka Allah. Orang yang menjadi penghalang orang lain mengingkari kemaksiatan sang imam berarti telah melawan perintah Allah.

³⁹¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Pengadilan, 3597) dari Ibnu Umar ﷺ.

Setiap yang sudah mengetahui keadaannya (bermaksiat) tapi tidak mau mengingkarinya sesuai kemampuan maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang khathib yang telah masuk waktu shalat Jum'at tapi orang-orang tidak mau shalat di belakangnya karena bid'ah yang ada padanya. Bid'ah seperti apa yang membuat seseorang tidak boleh shalat di belakangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Mereka tidak berhak melarang orang lain melaksanakan shalat Jum'at atau shalat Id, meskipun imamnya fasik. Mereka juga tidak boleh meninggalkan shalat Jum'at dan lainnya hanya karena imamnya fasik. Sebab kalau mereka lakukan itu maka mereka termasuk ahli bid'ah. Demikian pendapat madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan lain-lain.

Para ulama hanya berbeda pendapat boleh tidaknya berimam dengan orang fasik apabila masih ada orang adil atau orang baik-baik (yang shalat di tempat lain). Dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa orang yang tetap shalat di belakang imam fasik maka shalatnya tetap sah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dalam salah satu riwayatnya dan Abu Hanifah. Ada pula yang mengatakan tidak sah di belakang orang fasik apabila masih memungkinkan shalat di belakang imam yang adil. Ini adalah salah satu riwayat dari Malik dan Ahmad. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang imam yang dalam khutbahnya berkata, "Sesungguhnya Allah berbicara dengan kalam yang azali qadim, tanpa huruf tanpa suara." Apakah dengan ini boleh tidak shalat di belakangnya dan apa yang wajib bagi yang mendengar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah, Al Qur'an itu adalah kalam Allah yang diturunkan dan bukan makhluk. Al Qur'an yang dibaca manusia itulah kalam Allah, yang dibaca oleh manusia dengan suara mereka. Kalamnya adalah kalam Al Bari (Allah) tapi suara adalah suara Al Qari (pembaca). Semua yang ada dalam Al Qur'an, baik huruf maupun maknanya, adalah kalam Allah.

Jika imam itu seorang ahli bid'ah maka boleh shalat Jum'at di belakangnya dan dengan itu gugurlah kewajiban shalat Jum'at. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang imam yang membunuh sepupunya, apakah sah shalat di belakangnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Apabila orang ini telah membunuh seorang muslim dengan sengaja tanpa hak, maka seharusnya dia diturunkan dari tugas keimaman dan tidak boleh shalat di belakangnya kecuali darurat, seperti dalam kasus tidak ada imam lain selain dia. Akan tetapi kalau dia bertobat dan melakukan perbaikan maka Allah menerima tobat para hamba dan memaafkan berbagai kesalahan. Kalau dia

bertobat dengan tobat yang syar'i maka dia boleh kembali menjadi imam. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang imam masjid yang membunuh, bolehkah shalat di belakangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Kalau pelaku pembunuh sudah dibunuh terlebih dahulu, kemudian keluarga korban menyerang keluarga pelaku lalu membunuh mereka maka keluarga korban yang membunuh ini termasuk manusia terzhalim. Kepada merekalah dimaksudkan firman Allah,

 **فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ**

"Barang siapa yang melampaui batas setelah itu maka baginya adzab yang pedih." (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Maka dari itu, ada sebagian ulama yang mengatakan orang seperti ini (yang melampaui batas) harus dihukum mati oleh penguasa dan tidak lagi diserahkan keputusannya kepada keluarga korban dan mereka tidak boleh dimaafkan. Tapi jumhur ulama tetap menjadikan keputusan hukuman mereka diserahkan kepada para wali korban.

Khathib yang terkena kasus darah seperti ini berarti dia termasuk *ahlul baghyi wal udwan* (kelompok pengacau dan perusuh) yang harus dicopot dari tugas keimamannya. Dia tidak pantas menjadi imam kaum muslimin melainkan imam orang-orang zhalim dan melampaui batas. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang imam kaum muslimin yang menipu seorang wanita dengan mengatakan suaminya yang tidak-tidak sampai akhirnya mereka bercerai. Selanjutnya dia yang berduaan dengan wanita itu. Apakah boleh shalat di belakangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Dalam kitab *Al Musnad* disebutkan hadits dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا
عَلَى مَوَالِيهِ.

*"Bukanlah dari golongan kami orang yang memberi kabar bohong kepada wanita tentang keburukan suaminya atau seorang hamba tentang tuannya."*³⁹²

Usaha orang itu demi memisahkan antara seorang wanita dengan suaminya adalah dosa yang parah dan itu termasuk perbuatan para tukang sihir, serta merupakan perbuatan syetan yang paling dominan. Apalagi kalau dia membohongi wanita itu agar bercerai dengan suaminya lalu dia sendiri yang kemudian akan menikahi wanita tersebut disertai usahanya untuk berduaan dengannya. Apalagi kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan hal lain.

Orang seperti ini tidak sepantasnya menjadi imam kaum muslimin, kecuali dia bertobat. Kalau dia bertobat, maka Allah

³⁹² HR. Abu Daud (pembahasan: Thalaq, 2175); dan Ahmad (2/397).

akan menerima tobatnya. Apabila masih memungkinkan untuk shalat di belakang orang yang baik agama dan akhlaknya maka hendaklah shalat di belakangnya dan jangan shalat di belakang orang fajir (durjana) tanpa keperluan. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang imam yang membaca untuk jenazah, apakah sah shalat di belakangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Apabila masih memungkinkan untuk shalat di belakang orang yang shalatnya sempurna dan seorang yang wara' maka shalat di belakangnya lebih utama daripada shalat di belakang orang yang membaca untuk jenazah. Sebab membaca untuk jenazah itu makruh dari dua sisi, dari sisi bahwa membaca untuk jenazah itu makruh menurut keempat madzhab. Apalagi sampai mengambil upah untuk itu maka lebih dimakruhkan lagi, karena mengambil upah dari tilawah tidak pernah diberi keringanan oleh seorang pun dari kalangan ulama. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang imam yang meludah di mihrab, apakah boleh shalat di belakangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Hal itu harusnya dilarang. Dalam *Sunan Abu Daud* dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ عَزَلَ إِمَامًا لِأَجْلِ بُصَاقِهِ فِي الْقِبْلَةِ، وَقَالَ
لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ: لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ! فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْتَ
نَهَيْتَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا خَلْفِي؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّكَ قَدْ آذَيْتَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

Bahwa beliau mencopot imam lantaran meludah ke arah kiblat. Beliau bersabda kepada jamaah masjid, "*Jangan shalat di belakangnya.*" Lalu imam tersebut datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda melarang mereka untuk shalat di belakang saya?" Beliau menjawab, "*Benar, kamu telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.*"³⁹³

Kalau imam dicopot lantaran itu atau jamaah dilarang shalat di belakangnya gara-gara masalah tersebut, maka pelarangan itu boleh saja dilakukan. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang faqih, alim dan khatam Al Qur'an hanya saja dia ada cacatnya, tangan kirinya hanya sampai ke pundak, lalu jari-jarinya menempel satu sama lain. Ada yang mengatakan tidak boleh shalat di belakangnya?

³⁹³ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Apabila kedua tangannya bisa mencapai tanah ketika dia sujud maka boleh shalat di belakangnya tanpa ada perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat hanya terjadi apabila kedua tangan atau kakinya buntung dan semisalnya. Kalau dia bisa melakukan sujud di ketujuh anggota tubuh yang dikatakan oleh Nabi ﷺ,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَغْظَمٍ: الْجَبْهَةِ
وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ.

*"Aku diperintahkan untuk sujud di tujuh anggota tubuh: kening, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki."*³⁹⁴

Sujudnya sempurna berarti shalat di belakangnya juga sempurna. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang kebiri (kasim) apakah shalat di belakangnya menjadi sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, shalat yang dilakukan di belakang orang tersebut sah, sebagaimana sahnya shalat di belakang pria yang subur (tidak dikebiri) berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Apabila dia punya keutamaan dalam ilmu dan agama dibanding yang lain maka dia lebih utama diajukan sebagai

³⁹⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 812); dan Muslim (pembahasan: Sujud, 490/230, 231).

imam meski yang diunggulinya itu adalah pejantan subur. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang tidak punya harta yang bisa mencukupi hidupnya sehingga dia harus shalat (menjadi imam) dengan upahan. Apakah itu dibolehkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Meminta upah dari tugas keimaman tidak diperbolehkan berdasarkan pendapat yang masyhur dalam madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Ada pula yang mengatakan boleh, sebagaimana madzhab Asy-Syafi'i, satu riwayat dari Ahmad dan satu pendapat dalam madzhab Malik. Perbedaan pendapat ini juga terjadi dalam masalah upah untuk adzan.

Akan tetapi yang masyhur dalam madzhab Malik adalah bolehnya mengambil upah dari adzan, baik disertai dengan jadi imam atau semata hanya adzan. Dalam hal ini sama pula mengambil upah dari mengajar. Ini adalah pendapat ketiga dalam madzhab Ahmad dan lainnya, bahwa itu dibolehkan untuk keperluan tapi tidak dibolehkan tanpa keperluan. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang terkenal sebagai juragan kendaraan (penyewaan kendaraan –penerj) lalu dia membangun masjid dan membayar gaji imam setiap bulan dari uang pribadinya. Apakah ini halal atau haram? Apakah boleh shalat di masjid itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Kalau dia memberi uang itu dari hasil usaha penyewaan kendaraannya maka itu boleh diambil, tapi kalau dia memberinya dari uang yang dia ambil dari manusia tanpa hak maka itu tidak boleh. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki, imam suatu negeri tapi dia bukan orang yang adil (buruk agama dan akhlak). Lalu di negeri itu ada orang lain yang tidak suka shalat di belakangnya. Apakah sah shalat di belakang orang itu? Apabila tidak mau shalat di belakangnya dan meninggalkan shalat jamaah apakah jadi berdosa? Orang yang tidak suka shalat di belakangnya yakin bahwa ia tidak benar dalam membaca Al Fatihah, sedangkan di negeri tersebut ada yang lebih baik darinya dalam soal bacaan dan fikih?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, tidak benar dalam membaca Al Fatihah rasanya itu kemungkinan yang jauh sekali, karena umumnya manusia baik yang awam maupun yang khas bisa membaca Al Fatihah untuk sekedar mencukupi kebutuhan shalatnya. Kesalahan yang tersembunyi dan kesalahan yang tidak mengubah makna tidaklah membatalkan shalat.

Dalam Al Fatihah sendiri ada *qiraat* yang berbeda-beda, misalnya redaksi عَلَيْهِمْ kadang dibaca عَلَيْهِمْ bisa pula dibaca عَلَيْهِمْ. Begitu juga kata الصِّرَاطَ bisa dibaca السِّرَاطَ atau الزَّرَاطَ. Semua itu adalah *qiraah* yang masyhur.

Kalau imam membaca **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** atau membacanya **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** atau membaca **رَبُّ الْعَالَمِينَ** atau **رَبُّ الْعَالَمِينَ** atau membaca dengan *kasrah* maka itu semua adalah *qiraat* yang sah, sehingga sah pula shalat di belakang imam yang membaca demikian.

Kalaupun dia membaca *Rabbul alamin* dengan harakat *dhammah* atau *maalika yaumiddin* dengan harakat *fathah*, maka itu salah baca tapi tidak mengubah makna sehingga shalat pun tidak batal karenanya.

Kalau dia adalah imam ratib (rutin) dan di tempat itu ada orang yang lebih fasih membaca darinya, maka hendaklah bermakmum kepadanya, karena Nabi ﷺ bersabda,

لَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ.

*"Seseorang tidak boleh mengimami orang lain dalam daerah kekuasaannya."*³⁹⁵

Kalau dia menampakkan kefasikan dan di tempat itu tidak ada lagi yang mendirikan shalat jamaah selain dia maka tetap harus shalat di belakangnya dan jangan meninggalkan shalat jamaah. Kalau ada yang meninggalkan shalat jamaah maka dia berdosa, menyelisihi Al Qur'an dan Sunnah serta amalan para salaf.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang yang shalat tanpa wudhu sebagai imam tanpa sadar, atau ada najis pada badannya yang tidak dia

³⁹⁵ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 673/290); dan Abu Daud (pembahasan: Shalat, 582).

ketahui. Apakah shalatnya sah? Kalau shalatnya sah apakah makmum di belakangnya juga sah? Mohon beri kami fatwa semoga Anda mendapat pahala.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Apabila makmum belum tahu bahwa imamnya berhadats atau bernajis sampai shalatnya selesai, maka dia tidak perlu mengulang. Demikian menurut Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad. Itu dengan syarat si imam tadi memang tidak tahu. Sedangkan si imam ini harus mengulang shalatnya sendiri apabila dia shalat dalam keadaan berhadats. Seperti inilah praktik yang dilakukan para khalifah yang memberi bimbingan (Al Khulafa Ar-Rasyidun). Mereka pernah menjadi imam kemudian mereka teringat sedang berjunub lalu mereka mengulangi shalat untuk diri mereka sendiri dan tidak memerintahkan makmum yang telah shalat bersamanya untuk mengulang. *Wallahu a'lam*.

Ragam Pendapat Ulama seputar Masalah Terlaksananya Shalat Makmum dengan Shalatnya Imam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Tentang terlaksananya shalat makmum dengan shalat imam, ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini:

Pertama, tidak ada ketergantungan dengan shalat mereka, masing-masing orang shalat untuk dirinya sendiri-sendiri. Fungsi dari jamaah hanyalah untuk menambah pahala. Inilah yang dominan menjadi dasar madzhab Asy-Syafi'i. Akan tetapi bisa dibantah dengan pendapatnya (Asy-Syafi'i) yang melarang seorang

yang bisa Al Qur'an shalat di belakang yang tidak bisa membaca, serta tidak bolehnya shalat laki-laki di belakang wanita, juga batalnya shalat bermakmum kepada orang yang tidak boleh melaksanakan shalat misalnya orang kafir dan yang berhadats. Dalam masalah ini pembicaraan yang bukan di sini tempatnya.

Salah satu dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ tentang para imam,

إِنْ أَحْسَنْتُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءْتُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

*"Kalau mereka melakukannya dengan baik, maka kalian memperoleh pahala dan mereka pun memperoleh pahala, tapi kalau mereka melakukannya dengan buruk, maka kalian memperoleh pahala, sedangkan mereka menanggung dosa."*³⁹⁶

Kedua, shalat makmum sah tergantung shalatnya imam. Setiap kekurangan yang ada pada shalat imam, juga berlaku pada shalat makmum, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الإِمَامُ ضَامِنٌ.

*"Imam adalah penjamin."*³⁹⁷

³⁹⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 694); dan Ahmad (2/355).

³⁹⁷ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Bab shalat, 207); dan Ahmad (2/284), keduanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah ﷺ; dan Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 981) dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi ﷺ.

Dalam *Majma' Az-Zawa'id* disebutkan, "Di dalam sanad hadits ini ada periwayatan bernama Abdul Hamid yang menurut kesepakatan ulama, dia adalah periwayatan *dha'if*."

Berdasarkan hal ini maka makmum yang berhadats atau lupa bahwa dia dalam kondisi berhadats mengulangi shalatnya seperti halnya yang berlaku pada imam. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah, riwayat dari Ahmad, dan pilihan Abu Al Khaththab. Sampai-sampai ada sebagian ulama, seperti Muhammad bin Al Hasan, memilih pendapat bahwa orang yang shalat dengan wudhu tidak boleh bermakmum kepada orang yang shalat dengan tayammum, karena tingkat kesuciannya kurang.

Ketiga, shalat makmum sah bergantung pada shalatnya imam, namun semua kesalahan yang terjadi dalam shalatnya imam akan berdampak pada shalatnya makmum apabila keduanya tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur maka kekurangan shalat itu tidak akan menular. Apabila imam yakin bahwa dia sudah thaharah maka itu adalah udzurnya sehingga makmum akan diberi udzur apabila mengikuti si imam ini. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad dan lain-lain.

Atas dasar inilah semua atsar sahabat dipahami. Ini adalah pendapat yang paling pertengahan sebagaimana kami katakan dalam pembahasan tentang imam yang punya sifat kekurangan dari sisi imamah, dimana hukumnya akan berbeda antara dalam kondisi diperlukan dengan tidak diperlukan, maka hukum shalatnyapun sama dengan hukum dirinya.

Atas dasar ini pula diperbolehkan bagi makmum shalat di belakang imam yang meninggalkan beberapa kewajiban shalat yang menurut sang imam bukan wajib sementara makmum memandangnya wajib, apabila memang imam ini punya takwil yang bisa dimaklumi. Takwil yang dimaklumi itu adalah seperti dia berpendapat tidak perlu wudhu karena keluar najis selain dari dubur dan qubul, tidak perlu wudhu karena menyentuh kemaluan

dan lain semisalnya. Keyakinan imam di sini membuat shalatnya sah sama dengan keyakinannya bahwa shalatnya sah karena dia lupa belum berwudhu, bahkan itu lebih pantas untuk dianggap sah. Karena apabila dia lupa wudhu maka apabila ingat dia wajib mengulang shalatnya (berbeda apabila dia mengubah pendapat dari yang menganggap tidak membatalkan wudhu menjadi membatalkan wudhu -penerj).

Hal yang menunjukkan benarnya pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ
أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

*"Mereka shalat untuk kalian, kalau mereka benar maka kalian dan mereka memperoleh pahala, tapi kalau mereka salah maka kalian memperoleh pahala sedangkan mereka menanggung dosa."*³⁹⁸

Ini adalah nash bahwa kalau imam salah maka kesalahan itu hanya akan dia tanggung sendiri, tidak ditanggung oleh makmum. Siapa yang shalat dengan keyakinan dia telah bersuci padahal sebenarnya dia dalam keadaan hadats atau junub atau ada najis di badannya maka dia wajib mengulang shalat tersebut. Dengan begitu dia sebagai imam telah salah dalam keyakinannya maka kesalahan itu hanya berlaku untuk dirinya saja dan dia harus mengulang shalat. Sementara makmum tetap sudah tercukupi

³⁹⁸ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

dengan shalatnya tadi, mereka sama sekali tidak salah sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits di atas.

Sama halnya kalau imam ini meninggalkan beberapa kewajiban shalat dengan keyakinannya bahwa itu bukan kewajiban, sementara makmum meyakini sebagai sebuah kesalahan. Misalnya dia menyentuh kemaluan di kala shalat, atau dia berbekam dan langsung shalat tanpa wudhu, atau tidak membaca basmalah, atau dia shalat membaca najis yang menurut makmum najis itu tidak dimaafkan, dan lain semisalnya. Dalam kondisi demikian kemungkinan si imam yang salah atau dia malah benar. Apa pun kemungkinannya maka shalat makmum tidak terpengaruh dan dia sama sekali tidak bertanggung jawab atas kesalahan imam apabila memang si imam itu salah.

Demikian pula riwayat Ahmad dan Abu Daud, dari Uqbah bin Amir ؓ, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ، وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ
وَلَهُمْ، وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ.

*"Barang siapa yang mengimami orang-orang, lalu dia benar bahwa waktu shalat memang telah masuk dan dia menyempurnakan shalat, maka dia dan mereka (makmum) memperoleh pahala. Barang siapa yang kurang sedikit saja dalam pelaksanaannya maka dia yang menanggung dosanya, sedangkan mereka tidak."*³⁹⁹

³⁹⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 580); dan Ahmad (4/145).

Hanya saja Abu Daud tidak menyebutkan kalimat, **وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ** “*dan dia menyempurnakan shalat*”. Kekurangan ini ditafsirkan oleh hadits pertama yaitu kesalahan. Yang dipahami dari perkataan “*kalau dia salah maka dia menanggung dosa sedangkan mereka tidak*” adalah jika imam itu sengaja. Tapi sebenarnya tidak begitu, karena kaum muslimin sudah sepakat bahwa siapa yang meninggalkan salah satu rukun yang telah disepakati maka tidak boleh shalat di belakangnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang yang mengimami suatu kaum dan kebanyakan dari kaum itu tidak menyukainya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Jika mereka tidak suka dengan imam ini lantaran cacat yang ada pada agamanya, misalnya si imam ini suka berdusta, zhalim, jahil, pelaku bid'ah dan lain sebagainya, lalu mereka lebih suka pada orang lain karena kebaikan sikap beragamanya, misalnya yang lain itu lebih jujur, lebih banyak pengetahuan dan lebih agamis, maka dia wajib ditunjuk sebagai imam kaum tersebut. Kalau sudah begitu, maka imam yang tidak disukai ini tidak lagi boleh menjadi imam mereka.

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ آذَانُهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا
وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا،
وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا.

*"Ada tiga orang yang shalat mereka tidak melampaui telinga mereka, seorang yang mengimami suatu kaum yang mereka tidak suka padanya, seorang yang senantiasa shalat sudah mendekati akhir waktu dan orang yang memperbudak orang merdeka."*⁴⁰⁰ Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang pendukung madzhab yang empat, apakah sah shalat mereka satu sama lain (imam dan makmum beda madzhab –penerj)? Apakah ada seorang salaf yang mengatakan bahwa mereka tidak boleh shalat berjamaah satu sama lain?

Apabila seorang imam melakukan suatu yang menurutnya sah dalam shalat sedangkan makmum mengatakan tidak sah, misalnya sang imam muntah atau mimisan atau berbekam atau menyentuh kemaluan atau menyentuh wanita dengan syahwat atau tanpa syahwat atau tertawa dalam shalatnya atau makan daging unta, dan dia tetap shalat tanpa berwudhu lagi, sementara makmum meyakini bahwa itu membatalkan

⁴⁰⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 593); dan Ibnu Majah (pembahasan: Imamah, 970).

wudhu. Atau imam tidak membaca basmalah, atau tidak melaksanakan tasyahhud akhir, atau tidak salam sementara makmum meyakini bahwa itu adalah rukun shalat apakah shalat makmum ini menjadi sah?

Apabila disyaratkan bahwa seorang imam masjid harus melaksanakan shalat dengan madzhab tertentu, dan ada orang lain yang lebih tahu tentang Al Qur'an dan Sunnah daripada dirinya sementara dia sudah ditunjuk maka bolehkah hal itu?

Sahkah shalat di belakangnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, mereka boleh shalat satu sama lain sebagaimana yang biasa dilakukan sahabat dan tabiin yang mengikuti mereka dalam kebaikan, serta para imam setelah mereka saling menjadi imam dan makmum satu sama lain, padahal mereka juga berselisih pendapat dalam masalah yang disebutkan dalam pertanyaan di atas serta masalah-masalah lainnya. Tapi tidak ada satu pun ulama salaf yang mengatakan bahwa mereka tidak boleh shalat berimam satu sama lain. Siapa yang mengingkari ini berarti dia muhtadi' yang sesat, menyelisihi Al Qur'an dan Sunnah, serta ijmak salaf dan para imamnya.

Para sahabat dan tabiin serta ulama setelah mereka ada yang membaca basmalah, ada pula yang tidak membaca. Ada yang men-*jahr*-kan bacaannya, ada pula yang membaca dengan pelan. Ada yang membaca qunut Fajar dan ada pula yang tidak. Sebagian mereka ada yang berwudhu sehabis berbekam, atau mimisan atau muntah, tapi ada pula yang tidak berwudhu setelah itu. Ada dari mereka yang berwudhu lantaran menyentuh kemaluan dan menyentuh wanita dengan syahwat tapi ada pula

sebagian mereka yang menganggap itu tidak membatalkan wudhu. Sebagian mereka menganggap bahwa tertawa dalam shalat membatalkan wudhu, tapi ada pula sebagian lain yang tidak lagi berwudhu untuk itu. Sebagian mereka berwudhu setelah makan daging onta, di saat sebagian lain tidak menganggap perlu berwudhu karenanya. Meski demikian mereka tetap shalat menjadi imam atau makmum untuk sebagian yang lain.

Misalnya, Abu Hanifah dan para muridnya serta Asy-Syafi'i dan pengikutnya tetap shalat di belakang para imam ahli Madinah yang bermadzhab Malikiyyah, meski mereka tidak membaca basmalah baik *sirr* maupun *jahr*. Abu Yusuf juga shalat di belakang Ar-Rasyid (khalifah Harun Ar-Rasyid) yang saat itu berbekam dan Malik memfatwakannya untuk tidak perlu berwudhu, tapi Abu Yusuf tetap shalat di belakangnya dan tidak mengulang shalatnya.

Ahmad bin Hanbal menganggap wajib wudhu lantaran berbekam atau keluar mimisan maka ada yang berkata kepadanya, "Apabila ada seorang imam yang keluar darah darinya lalu dia tidak lagi berwudhu apakah Anda tetap shalat di belakangnya?" Dia menjawab, "Bagaimana aku tidak shalat di belakang Sa'id bin Al Musayyib dan Malik?!"

Secara umum masalah-masalah ini punya dua bentuk:

Pertama, makmum tidak tahu kalau imamnya melakukan sesuatu yang membatalkan shalat. Dalam hal ini makmum tetap harus shalat di belakang imamnya berdasarkan kesepakatan ulama salaf, para imam yang empat dan lain-lain. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat yang terdahulu, yang berbeda pendapat hanyalah sebagian muta'asshib belakangan, dimana mereka menganggap shalat di belakang orang yang bermadzhab Hanafi

tidak sah meski sudah melakukan kewajiban shalat, karena dia melaksanakannya tanpa meyakini bahwa itu wajib.

Orang yang mengatakan ini seharusnya lebih dituntut bertobat dibanding ahli bid'ah. Sebab, di masa Rasulullah ﷺ dan masa para khalifah beliau mereka tetap shalat berimam satu sama lain.

Kebanyakan para imam tidak membedakan antara yang wajib dan yang sunah dalam shalat. Mereka melaksanakan shalat sesuai dengan yang disyariatkan. Sekiranya mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah itu diwajibkan maka akan batallah shalat kebanyakan kaum muslimin dan tidak mungkin melakukan *ihthyath* (tindakan antisipatif). Sebab, banyak masalah yang dianggap rukun atau sunnah itu masih diperselisihkan dan dalil-dalilnya pun tersembunyi. Yang paling mungkin dilakukan sebagai tindakan antisipatif adalah tidak mengharuskan seseorang mendukung pendapat tertentu. Kalau mereka harus mendukung salah satu maka kebanyakan orang tidak mungkin diharuskan seperti itu.

Orang yang berpendapat seperti di atas (tidak boleh bermakmum dengan beda madzhab) sebenarnya hanyalah bertaklid kepada sebagian fukaha. Kalau mereka diminta mendatangkan dalil syar'i yang menunjukkan benarnya pendapat imam mereka dan salahnya pendapat madzhab lain tentulah mereka tak mampu. Maka dari itu, tidak perlu menghiraukan pendapat mereka karena mereka bukan ahli ijtihad.

Kedua, makmum yakin bahwa imamnya melakukan apa yang tidak diperbolehkan dalam shalat menurut keyakinannya. Misalnya, makmum menganggap menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu, atau menyentuh wanita membatalkan wudhu,

atau berbekam, catuk dan muntah. Tapi imamnya kemudian shalat setelah itu tanpa wudhu. Dalam bentuk ini ada perbedaan pendapat yang terkenal.

Salah satu dari dua pendapat shalat makmum tidak sah, karena dia yakin bahwa shalat imamnya batal. Ini adalah pendapat sebagian pengikut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Pendapat kedua bahwa shalat makmum tetap sah. Ini adalah pendapat mayoritas salaf, juga pendapat Malik, dan merupakan pendapat lain dari Asy-Syafi'i, Ahmad bahkan Abu Hanifah sendiri. Kebanyakan nash dari Ahmad juga tegas menyatakan hal ini.

Inilah pendapat yang benar berdasarkan apa yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* dan lainnya dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ
أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

*"Mereka (imam) shalat untuk kalian, kalau mereka benar maka kalian dan mereka memperoleh pahala, tapi kalau mereka salah maka kalian memperoleh pahala, sedangkan mereka menanggung dosa."*⁴⁰¹

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menjelaskan bahwa kesalahan imam tidak akan berjangkit ke makmum, karena makmum sadar bahwa apa yang dilakukan oleh imam tersebut adalah boleh sesuai pendapatnya dan tidak ada dosa atas apa yang dia perbuat. Sebab,

⁴⁰¹ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

si imam ini kalau bukan mujtahid maka dia muqallid dan dia tahu bahwa itu akan diampuni oleh Allah apabila dia salah, karena dia yakin bahwa shalatnya sah dan tidak berdosa apabila dia tidak mengulang shalat tersebut.

Bahkan, walaupun dia menetapkan hukum seperti itu maka keputusan hukumnya tidak boleh dibatalkan, melainkan harus dilaksanakan. Kalau seorang imam melakukan sesuatu dengan ijtihadnya maka Allah tidak akan membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuan orang itu. Makmum telah melakukan apa yang diwajibkan kepadanya berupa shalat yang benar. Masing-masing mereka telah melaksanakan apa yang diwajibkan kepada mereka, serta dia telah mengikuti imam dalam perbuatan-perbuatan yang zhahir (tampak).

Adapun perkataan bahwa makmum meyakini batalnya shalat sang imam, terbantahkan dengan keyakinan si makmum itu sendiri bahwa imam telah melakukan apa yang diwajibkan atasnya dan Allah ﷻ mengampuninya apabila ada pendapatnya yang ternyata keliru, sehingga Allah ﷻ tidak akan menganggap batal shalatnya dalam kondisi demikian.

Apabila imam dan makmum sama-sama melakukan kesalahan itu, misalnya sang imam salam karena lupa padahal dia tahu telah shalat 2 rakaat padahal para makmum sadar bahwa imam baru shalat 2 rakaat. Ini pernah terjadi pada diri Rasulullah ﷺ yang lupa kemudian salam di rakaat kedua dan beliau diikuti oleh para jamaah yang waktu itu tahu bahwa beliau salah, demikian pula bahwa beliau pernah shalat 5 rakaat dan mereka pun ikut beliau shalat 5 rakaat padahal mereka tahu bahwa itu 5 rakaat. Saat itu mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan

itu benar. Dalam hal ini shalat makmum tetap sah. Apalagi kalau yang salah itu adalah imam seorang.

Para ulama juga sepakat bahwa apabila imam salam karena salah lalu makmum tidak mengikutinya maka shalat mereka sah. Begitu pula kalau imam bangkit ke rakaat kelima dan makmum tidak mengikutinya maka shalat makmum juga tetap sah. Itu menunjukkan bahwa kesalahan imam tidak menyebabkan batalnya shalat makmum. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya apakah sah shalat makmum di belakang imam yang berbeda madzhab dengannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Shalat seorang laki-laki di belakang imam yang berbeda madzhab dengannya dinilai sah berdasarkan kesepakatan para sahabat dan tabiin yang mengikuti mereka dalam kebaikan, serta imam yang empat. Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam dua bentuk:

Pertama, yang menyelisihi ini *syadz*, yaitu ketika imam sudah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diyakini oleh makmum tapi dia tidak meyakini bahwa itu wajib misalnya tasyahhud akhir apabila dilakukan oleh imam yang madzhabnya menyatakan itu tidak wajib (bukan rukun shalat), sementara makmum meyakini bahwa itu adalah rukun shalat. Di sini ada perbedaan pendapat yang *syadz* (janggal) karena yang benar adalah apa yang dikatakan oleh salaf dan jumbuh bahwa shalat makmum dalam kondisi imam demikian tetaplah sah.

Kedua, di sini terdapat perbedaan pendapat yang terkenal apabila imam meninggalkan suatu yang menurut makmum merupakan rukun, misalnya imam tidak membaca basmalah baik *sirr* maupun *jahr* sementara makmum meyakini itu wajib, atau misalnya imam tidak lagi berwudhu setelah menyentuh kemaluan, atau menyentuh wanita, makan daging onta, tertawa, keluar najis, atau ada najis di badan imam dan lain-lain dimana makmum berpendapat itu semua membatalkan wudhu.

Dalam hal ini ada dua pendapat, yang benar adalah shalat makmum tetap sah. Ini adalah pendapat madzhab Malik, juga merupakan nash yang paling jelas dari kedua riwayat Ahmad, salah satu versi dalam madzhab Asy-Syafi'i bahkan inilah yang di-*nash*-kan dari Asy-Syafi'i sendiri, karena dia pernah shalat di belakang para imam bermadzhab Maliki yang tidak membaca basmalah, padahal menurutnya itu wajib.

Dalil untuk pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan lainnya bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Mereka shalat untuk kalian. Kalau mereka benar maka kalian dan mereka memperoleh pahala, tapi kalau mereka salah maka kalian memperoleh pahala sedangkan mereka menanggung dosa."*

Beliau menetapkan kesalahan berada di tanggungan imam dan tidak pada makmum.

Dalam masalah ini, apabila ternyata pendapat si imam yang benar maka tidak ada permasalahan, tapi kalau pendapatnya salah maka itu hanya berlaku untuk dirinya.

Kadang yang menentang pendapat ini akan mengkritik, "bukankah makmum yakin bahwa shalat sang imam itu batal?" padahal tidaklah demikian, justru makmum harus berkeyakinan bahwa imam ini shalat berdasarkan ijtihad maupun taklid. Kalau

dia benar maka dia mendapat dua pahala, tapi kalau salah maka dia masih mendapat satu pahala. Dalam kondisi ini makmum seperti melaksanakan keputusan hakim dalam masalah ijtihad dan ini merupakan bentuk kepatuhan padanya.

Apabila mujtahid ini hukumnya batil maka tidak boleh melaksanakan keputusan yang batil. Apabila imam lupa berthaharah maka makmum tidak perlu mengulang shalat sebagaimana pendapat jumhur, juga inilah yang diriwayatkan dari para Khulafa Ar-Rasyidun, padahal si imam yang lupa tersebut tetap wajib mengulang shalatnya tadi. Berbeda dengan yang mentakwil (punya pandangan berbeda) maka dia tidak perlu mengulang shalatnya.

Jika saja shalat di belakang imam yang batal shalatnya dan harus mengulang dianggap sah, maka sahnya shalat makmum di belakang imam yang tidak ada kewajiban mengulang akan lebih sah lagi.

Imam harus mengulang shalatnya apabila dia ingat bahwa dia shalat tanpa thaharah sedangkan makmum tidak perlu mengulang shalatnya. Itu dengan syarat tidak ada kelalaian sengaja dari imam maupun makmum, karena imam tidak mengindahkan keyakinannya dengan perkataannya. Ini berbeda apabila makmum sudah melihat dengan jelas ada najis di badan imam dan dia tidak menegurnya, maka kalau sudah begitu berarti makmum sengaja melalaikan sehingga dia juga harus mengulang shalatnya. Karena dia sengaja melalaikan dengan tidak memberi tahu imam. Sedangkan imam dalam kasus seperti ini tidak perlu mengulang berdasarkan pendapat yang *shahih* diantara dua pendapat para ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dalam pendapat lama dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

Pengetahuan makmum terhadap keadaan imam yang mentakwil (punya madzhab berbeda) berarti dia tahu bahwa imam tersebut berijtihad dan diampuni apabila dia salah, sehingga shalatnya tidak batal. Inilah pendapat yang benar. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya apakah seorang bermadzhab Asy-Syafi'i boleh mengikuti orang yang bermadzhab Hanafi, dan sebaliknya dalam shalat witir, serta dalam masalah menjamak di kala hujan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Benar, seorang yang menganut madzhab Hanafi boleh mengikuti madzhab Asy-Syafi'i dan lainnya yang membolehkan shalat jamak lantaran hujan (Sementara madzhab Hanafi tidak membolehkan –penerj). Apalagi memang ini adalah pendapat jumbuh seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Abdullah bin Umar sendiri pernah melakukan shalat jamak bersama para Waliyyul Amri (pejabat negara) di Madinah ketika mereka melakukan jamak lantaran hujan. Tidak satu pun orang boleh diikuti semua perintahnya kecuali Rasulullah ﷺ. Kaum muslimin senantiasa minta fatwa ulama, dan mereka kadang mengikuti fatwa ulama tertentu kadang pula mengikuti fatwa ulama lain. Apabila seorang muqallid mengikuti ulama tertentu dalam suatu masalah yang dia anggap lebih baik bagi agamanya atau pendapat itu menurutnya lebih rajih maka itu boleh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada yang mengharamkan itu, tidak Abu Hanifah, maupun Malik, tidak pula Asy-Syafi'i atau pun Ahmad.

Demikian pula masalah witr dan lainnya. Seorang makmum harus mengikuti shalat imam. Kalau imam berqunut, maka dia harus berqunut bersama imamnya. Apabila imamnya tidak berqunut maka dia juga tidak perlu berqunut. Kalau imamnya shalat witr 3 rakaat dengan bersambung, maka dia harus ikut shalat dengan bersambung. Kalau imamnya memisah tiga rakaat itu (2-1) maka dia juga harus mengikuti. Ada pula orang yang membolehkan makmum melanjutkan shalat apabila imamnya memisah witr. Tapi pendapat pertama lebih kuat. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang mendapati sebagian shalat bersama imam dan berdiri (setelah imam salam) lalu datang makmum yang lain menjadikannya sebagai imam, apakah itu boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Apabila dia mendapati sebagian shalat bersama imam, lalu dia berdiri (ketika imam salam -penerj) kemudian ada orang lain yang menjadikannya sebagai imam maka itu boleh menurut pendapat terkuat diantara kedua pendapat ulama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang imam yang shalat fardhu, kemudian setelah itu kembali menjadi imam untuk shalat yang lain, lalu dia katakan, "Ini adalah untuk kalian yang ketinggalan shalat." apakah boleh dia melakukan itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Seorang imam tidak boleh membiasakan diri melakukan shalat dua kali sebagai imam, karena itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan Sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Tidak ada satu pun para imam yang menyunahkan hal itu, baik di kalangan imam yang empat maupun selain mereka. Tidak Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i maupun Ahmad bin Hanbal.

Mereka semua sepakat bahwa kalau imam terbiasa mengulang shalat untuk makmum yang sama maka itu adalah bid'ah yang dibenci dan siapa yang melakukannya sebagai sebuah bentuk taqrib (mendekatkan diri kepada Allah) maka dia telah tersesat.

Mereka hanya berselisih pendapat dalam hal seorang imam yang shalat dua kali untuk jamaah yang berbeda, bukan untuk jamaah yang sama. Ada dari mereka yang membolehkan seperti halnya Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat darinya. Ada pula yang mengharamkan hal itu seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam riwayatnya yang lain.

Siapa yang masih punya hutang shalat maka dia harus menggantinya semampu mungkin. Fenomena imam yang senantiasa mengulang shalat pada jamaah yang sama, maka itu tidak disyariatkan. Kalau dia katakan bahwa dia melakukan itu untuk mengqadha shalat mereka yang pernah terhutang shalat maka paling tidak ini akan menjadi ajaran tersendiri bagi generasi berikutnya sehingga itu akan mematikan syariat Islam terutama di perkampungan dan di tempat-tempat maraknya kejahilan. *Wallahu a'lam.*

Hukum Orang yang Melaksanakan Shalat Wajib Sebagai Imam atau Makmum atau Sendirian

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Orang yang melaksanakan shalat wajibnya sebagai imam atau makmum atau sendirian, apakah boleh menjadi imam bagi orang yang melakukan shalat yang sama, seperti shalatnya imam dua kali? Dalam masalah ini ada tiga riwayat dari Ahmad:

Pertama, itu tidak boleh. Ini adalah pilihan banyak pengikutnya (madzhab Ahmad), madzhab Abu Hanifah dan Malik.

Kedua, boleh secara mutlak. Ini adalah pilihan sebagian pengikutnya seperti Abu Muhammad Al Maqdisi dan ini sesuai dengan madzhab Asy-Syafi'i.

Ketiga, boleh apabila diperlukan seperti shalat khauf. Ini adalah pilihan kakek kami Abu Al Barakat karena Nabi ﷺ pernah shalat mengimami para sahabat beliau di sebagian waktu untuk shalat khauf dua kali. Beliau shalat mengimami gelombang pertama kemudian salam, lalu shalat lagi untuk gelombang kedua kemudian salam.

Yang membolehkan itu secara mutlak berargumen dengan hadits Mu'adz yang terkenal bahwa dia biasa shalat di belakang Nabi ﷺ kemudian kembali ke kampungnya dan mengimami kaumnya di sana. Dalam sebuah riwayat,

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ فَيُؤْمُّ قَوْمَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَتْ الْأُولَى فَرَضًا لَهُ وَالثَّانِيَةُ نَفْلًا.

“Dia pernah shalat di belakang Nabi ﷺ kemudian dia pergi lalu mengimami kaumnya.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Shalat yang pertama (bersama Rasulullah ﷺ) adalah fardhu baginya sedangkan yang kedua adalah sunah.”⁴⁰²

Yang melarang hal ini tidak punya hujjah yang tegak, karena mereka berargumen dengan redaksi yang melenceng dari topik perdebatan, misalnya mereka berargumen dengan hadits,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.

“Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti maka jangan kalian menyelisihinya.”⁴⁰³

Juga berdasarkan hadits bahwa imam itu penanggungjawab⁴⁰⁴ sehingga shalatnya tidak boleh lebih kurang nilainya daripada shalat makmum.

Padahal di kedua hadits ini tidak ada yang membantah argumen kelompok yang membolehkan, karena yang dimaksud dalam hadits larangan menyelisih imam adalah dalam hal

⁴⁰² HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 700); dan Muslim (pembahasan: Shalat, 465).

⁴⁰³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 722); dan Muslim (pembahasan: Shalat, 414/86).

⁴⁰⁴ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

perbuatan sebagaimana yang disebutkan secara *mufassar*. Sebab, faktanya makmum boleh saja mengulang shalat sehingga dia shalat sunah di belakang yang shalat fardhu sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Hal ini dijelaskan dalam beberapa hadits *shahih*,

يَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا،
فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ
نَافِلَةً.

*"Akan ada setelahku para pemimpin yang mengundurkan pelaksanaan shalat dari waktunya. Maka, hendaklah kalian melaksanakan shalat tepat pada waktunya, kemudian jadikanlah shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunah."*⁴⁰⁵

Selain itu, Nabi ﷺ juga pernah shalat di masjid Khif dan beliau melihat ada dua orang yang tidak ikut shalat sehingga beliau bertanya kepada mereka, *"Apa yang menghalangi kalian berdua untuk shalat bersama kami?"* Mereka menjawab, *"Kami sudah shalat di rumah kami."* Lalu beliau bersabda, *"Jika kalian telah shalat di rumah kalian kemudian kalian datang ke masjid dan shalat jamaah akan dilangsungkan maka shalatlah lagi bersama para jamaah karena itu akan menjadi nafilah (shalat sunah) buat kalian."*⁴⁰⁶

⁴⁰⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 575); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 219, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*."

⁴⁰⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 574); dan Ad-Darimi (pembahasan: Shalat, 1/318).

Dalam kitab *As-Sunan* disebutkan,

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ
يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ melihat seorang yang shalat sendirian maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, ‘Adakah yang mau bersedekah kepada orang ini dengan cara ikut shalat bersamanya?’⁴⁰⁷

Ada beberapa hadits yang membolehkan orang yang shalat fardhu ikut kepada orang yang shalat sunah dan sebaliknya. Perlu diketahui bahwa kesesuaian niat imam dalam hal sunah atau kefardhuan shalat dengan makmum bukanlah kemestian dan imam tetap bertanggung jawab meski dia shalat sunah.

Termasuk pula dalam hal ini adalah shalat Isya di waktu terakhir, dengan bermakmum kepada orang yang sedang melakukan qiyamul-lail. Yang shalat Isya mengikuti sang imam selama 2 rakaat kemudian ketika imam salam, dia bangkit berdiri melanjutkan ke rakaat ketiga dan keempat shalat Isya. Berdasarkan pendapat yang lebih kuat hal ini diperbolehkan. Hanya saja tidak sepatutnya dia shalat di belakang orang lain untuk kedua kalinya kecuali ada keperluan khusus atau maslahat, misalnya karena di tempat itu tidak ada yang layak untuk menjadi imam selain dirinya, atau dia adalah orang yang paling berhak untuk menjadi imam diantara jamaah yang ada karena dia lebih tahu tentang Al Qur'an dan Sunnah atau meski sama

⁴⁰⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 574); dan Ad-Darimi (pembahasan: Shalat 1/318).

pengetahuannya tentang Sunnah tapi dia lebih dulu hijrah atau lebih tua. Dalam hadits sendiri diriwayatkan ketentuan siapa yang berhak menjadi imam, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا.

"Hendaklah yang menjadi imam suatu kaum itu adalah yang paling hapal Al Qur'an di antara mereka, kalau dalam masalah hapalan mereka sama maka yang lebih tahu tentang Sunnah. Kalau dalam masalah Sunnah sama maka yang lebih dahulu hijrah. Kalau dalam masalah hijrah juga sama maka yang lebih tua."

Nabi ﷺ mendahulukan pengetahuan terhadap Al Kitab dan Sunnah. Kalau kedudukannya sama dari sisi keilmuan tersebut maka yang paling dahulu melakukan amal shalih dan beliau mendahulukan amal shalih yang menjadi ikhtiyar manusia yaitu hijrah dengan kemauannya sendiri, baru kemudian kelebihan yang didapat karena memang sudah takdir Allah (bukan ikhtiyar) yaitu dalam hal tuanya usia.

Dalam *Ash-Shahihain* diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ،
وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ.

“Orang Islam adalah orang yang tidak mengganggu muslim lainnya dengan lidah (tutur kata) dan tangannya (perbuatannya). Orang yang berhijrah adalah yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah.”⁴⁰⁸

Barang siapa yang lebih dahulu hijrah dari keburukan dengan tobat maka dialah yang dianggap lebih dahulu hijrah sehingga lebih pantas dijadikan imam. Apabila datang orang yang lebih berhak menjadi imam maka dia dimajukan menjadi imam meski sebelumnya dia sudah melaksanakan shalat fardhu. Sebagaimana Nabi ﷺ pernah mengimami para sahabat beliau untuk dua gelombang dan sebagaimana Mu'adz mengimami penduduk kampungnya yaitu di masjid Quba` karena dialah yang paling pantas jadi imam dari kalangan mereka.

Ada sebagian mereka mengklaim bahwa hadits Mu'adz itu *mansukh*, tapi mereka tidak membawakan hujjah yang benar untuk klaim mereka itu. Apa yang telah diriwayatkan secara *shahih* menjadi dalil hukum, baik dalam Al Qur'an maupun Sunnah, sehingga tidak bisa dikatakan *mansukh* dengan perkara yang masih mengandung dua kemungkinan, yaitu mungkin *nasakh* (penghapusan hukum) tapi mungkin pula tidak. Ini adalah masalah luas yang banyak orang salah dalam memahaminya sebagaimana dijelaskan di lain tempat.

⁴⁰⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 10, dari Abdullah bin Amr); Muslim (pembahasan: Iman, 41/65) dari Jabir dan Muslim tidak menyebutkan redaksi, “Orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari apa yang dilarang Allah”.

Demikian pula shalat jenazah. Apabila seorang telah menjadi imam pada gelombang pertama, maka dia boleh menjadi imam lagi untuk gelombang kedua ketika memang dia lebih berhak menjadi imam diantara mereka. Bahkan apabila ada orang lain yang menjadi imam untuk gelombang kedua maka dia boleh ikut sebagai makmum, sebagaimana dia boleh mengikuti shalat fardhu sebagai makmum. Misalnya, dia shalat di rumah, lalu dia datang ke masjid yang di sana ada imam rutin (sedang memimpin shalat jamaah) maka dia hendaknya shalat lagi bersama mereka. Seperti inilah yang disyariatkan menurut madzhab Imam Ahmad tanpa ada perbedaan pendapat. Demikian pula madzhab Hanbali tentang orang yang belum sempat shalat jenazah, dia boleh menyalatinya setelah orang lain. Bahkan dia boleh melaksanakannya di kuburan kala memang ketinggalan (sampai mayat telah dikubur -penerj). Inilah madzhab seluruh fukaha ahli hadits seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan lain-lain. Sementara Malik tidak menganggap bolehnya mengulang, sedangkan Abu Hanifah hanya membolehkan khusus untuk wali si mayat.

Kalau dia sudah shalat jenazah kemudian ada orang lain yang menyalati setelah itu, apakah dia boleh kembali shalat mengikuti orang itu? Dalam hal ini ada dua versi dalam madzhab Ahmad. Versi pertama mengatakan dia tidak lagi mengulangnya karena yang kedua itu hanyalah nafilah sedangkan shalat jenazah itu tidak dijadikan nafilah. Versi kedua mengatakan dia boleh mengulang dan inilah pendapat yang benar. Karena ketika Nabi ﷺ shalat di kuburan yang sudah ditutup maka beberapa orang yang sebelumnya telah menyalati jenazah tersebut kembali ikut shalat bersama beliau.⁴⁰⁹

⁴⁰⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 857); An-Nasa'i (pembahasan: Jenazah, 2023); dan Ahmad (1/338), semua meriwayatkannya dari Ibnu Abbas ؓ.

Mengulang shalat jenazah sama dengan mengulang shalat fardhu, sehingga dia juga disyariatkan sebagaimana disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Berdasarkan ini apakah dia boleh mengimami shalat jenazah dua kali? Ada dua riwayat yang benar dia boleh melakukan itu. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang shalat bersama imam, kemudian dia menghadiri jamaah yang lain, lalu dia shalat bersama jamaah itu sebagai imam. Apakah dia boleh melakukan itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Ini adalah masalah bolehkah orang yang shalat fardhu ikut shalat dengan orang yang shalat sunah. Apabila dia shalat dengan orang lain sebagai imam, maka ini boleh menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya. Ada pula pendapat ketiga dalam madzhab Ahmad, bahwa itu hanya boleh apabila diperlukan dan tidak boleh tanpa ada keperluan. Apabila imam tersebut adalah yang paling baik bacaannya, maka dialah yang lebih berhak menjadi imam. Kalau dia melakukan itu dalam kondisi demikian maka itu baik. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang imam dua masjid, bolehkah mengikutinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Apabila memungkinkan untuk menunjuk satu imam khusus untuk tiap-tiap masjid maka tidaklah boleh menunjuk satu imam untuk dua masjid. Apabila dia sudah shalat di dua masjid sebagai

imam maka ada perbedaan pendapat tentang sah tidaknya shalatnya yang kedua apabila dia mengimami orang-orang yang sedang shalat wajib. Madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya mengatakan, itu tidak sah dan kewajiban shalat belum gugur untuk para jamaah di masjid kedua. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang shalat fardhu di belakang orang yang shalat sunah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Itu boleh dilakukan menurut pendapat yang paling kuat di antara kedua pendapat ulama. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan salah satu versi dalam madzhab Ahmad.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang apa yang biasa dilakukan oleh orang yang ragu akan wajibnya sesuatu dengan dasar *ihthiyath*. Apakah orang yang melaksanakan shalat fardhu menjadi berdosa?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Qiyas madzhab perbuatan itu sah. Karena orang yang ragu melaksanakannya dengan niat melaksanakan kewajiban. Sebagaimana kita katakan tentang niat orang yang pingsan meski kita tidak mengatakan wajibnya puasa. Demikian pula orang yang ragu apakah wudhunya batal maka kita katakan dia boleh berwudhu.

Demikian pula bentuk keraguan akan wajibnya thaharah, puasa, zakat, shalat, nusuk (ibadah tertentu) atau kaffarah, atau yang lain. Ini berbeda kalau dia mulanya meyakini kewajiban kemudian jelas baginya bahwa itu tidak wajib. Yang seperti ini sudah di luar konteks perbedaan pendapat, karena itu itu pada dasarnya adalah *nafl* (sunah) tapi dia meyakini sebagai kewajiban. Yang diragukan ada pada tujuannya untuk melaksanakan kewajiban dan keyakinan yang bimbang.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang siapa yang mendapati jamaah shalat Zhuhur, lalu dia ingin mengqadha shalat Shubuh dengan cara ikut jamaah tersebut. Ketika imam bangkit ke rakaat ketiga, dia pun memisahkan diri dengan salam. Apakah shalatnya sah, dan menurut madzhab apa saja shalat seperti itu sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Shalat seperti ini tidak sah menurut madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berdasarkan salah satu riwayat darinya. Tapi sah menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayatnya yang lain. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang mendapati shalat (jamaah) hendak didirikan lalu dia berniat untuk menjadi makmum dan dia mengira imamnya adalah Zaid, tapi ternyata imamnya adalah Amr. Apakah itu berpengaruh? Demikian pula

apabila imam menyangka hal yang demikian pada makmum?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Apabila maksudnya adalah shalat di belakang imam yang sedang memimpin shalat jamaah kala itu siapa pun orangnya, hanya saja dia mengira yang jadi imam adalah Zaid padahal ternyata Amr, maka shalatnya tetap sah. Ini sama dengan kalau dia meyakini bahwa imam itu putih ternyata hitam, atau imam itu memakai sarung ternyata jubah dan lain semisalnya yang merupakan salah kira dan tidak berpengaruh pada kemakmuman.

Tapi kalau niatnya sejak awal hanya ingin berimam kepada Zaid dan kalau dia tahu bahwa imam adalah Amr, maka dia tidak akan shalat di belakangnya dan dia tidak boleh berimam dengannya, karena segala perbuatan itu dengan niat.

Apakah dia sama dengan orang yang shalat tanpa jamaah atau shalatnya justru batal? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sebagaimana kalau shalat imam ternyata batal padahal makmum tidak mengetahui.

Shalat makmum tidak akan terpengaruh apabila dia salah sangka tentang siapa yang menjadi imam kalau memang niatnya hanya ingin shalat jamaah murni. Demikian pula imam, tidak akan terpengaruh shalatnya apabila dia tidak tahu siapa saja yang menjadi makmumnya. Kalau dia berniat untuk shalat mengimami siapa saja yang ada di belakangnya maka itu boleh.

Ada yang mengatakan jika dia sudah menentukan hanya akan berimam kepada si fulan lalu ternyata dia salah sangka maka shalatnya batal. Yang benar, harus dibedakan antara niatnya menentukan imam sehingga dia tidak mau shalat kalau bukan

imam itu yang memimpin, dengan kasus salah kira semata tapi niatnya adalah shalat di belakang imam secara mutlak. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang shalat di belakang shaf seorang diri apakah sah shalatnya? Hadits-hadits yang diriwayatkan tentang itu apakah dia *shahih* atau tidak?

Para imam yang mengatakan pendapat seperti ini di luar keempat madzhab fikih, seperti Hammad bin Abi Sulaiman, Ibnu Al Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri dan Al Auza'i. Ada yang mengatakan bahwa para imam tersebut tidak perlu dihiraukan pendapatnya. Apa hukumnya orang yang menyatakan demikian?

Bolehkah bertaklid kepada para imam tersebut, bagi yang diperbolehkan untuknya taklid, sebagaimana bolehnya bertaklid kepada para imam yang empat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Di antara pendapat para ulama adalah tidak sahnya shalat orang yang sendirian di belakang shaf, karena ada dua hadits dari Nabi ﷺ yang memerintahkan bagi orang yang shalat sendiri di belakang shaf untuk mengulang shalat, dan beliau bersabda,

لَا صَلَاةَ لِفَذٍّ خَلْفَ الصَّفِّ.

“Tidak ada shalat bagi yang sendirian di belakang shaf.”⁴¹⁰

⁴¹⁰ HR. Ahmad (4/23); dan Ibnu Majah (pembahasan: Iqamah, 1003).

Hadits ini dinilai *shahih* oleh para imam hadits dan sanad-sanadnya termasuk yang dipakai sebagai hujjah. Sementara yang menyelisihi hadits ini berargumen dengan riwayat-riwayat yang lebih lemah sanadnya dari ini dalam banyak masalah. Lagi pula hadits ini tidak bertentangan dengan salah satu pokok agama. Malah, isi kedua hadits tersebut selaras dengan nash-nash yang terkenal dan dasar-dasar yang telah ditetapkan.

Shalat jamaah dinamakan jamaah karena berkumpulnya orang-orang yang shalat di tempat dan waktu yang sama. Bila salah satu dari tempat atau waktu terpisah, misalnya ada yang lebih depan dari posisi imam atau menyelisihi imam dalam banyak hal tanpa udzur, maka itu dilarang berdasarkan kesepakatan para imam.

Demikian pula apabila mereka shalat terpisah-pisah, misalnya yang satu di belakang yang ini satu lagi di belakang yang itu, maka itu lebih parah lagi kemungkarannya. Justru mereka diperintahkan untuk bershaf. Nabi ﷺ memerintahkan orang yang shalat untuk meluruskan shaf dan menutup ruang yang kosong, yang lebih dahulu diisi adalah shaf terdepan kemudian selanjutnya, dan begitu seterusnya. Semua itu menunjukkan betapa ditekankannya hal tersebut guna merealisasikan jamaah dalam bentuk yang terbaik. Seandainya berbaris itu tidak wajib tentulah dibolehkan masing-masing orang berdiri bebas di belakang yang lain dan seterusnya.

Yang seperti ini sudah diketahui semua orang bahwa itu bukan shalatnya kaum muslimin. Seandainya itu dibolehkan maka tentu akan pernah dilakukan oleh kaum muslimin meski sekali. Demikian pula kalau mereka membuat shaf jadi tak beraturan, misalnya ada satu yang posisinya lebih maju dari yang lain, atau

yang satunya mundur dibanding yang lain. Semua itu sudah diketahui sebagai hal yang dilarang oleh Nabi ﷺ dan larangan itu menunjukkan keharaman. Bahkan akan lebih baik mereka shalat di depan imam daripada shalat dengan barisan seperti itu.

Ketika jumhur tidak menganggap sah shalat di depan imam baik secara mutlak maupun karena tiadanya udzur, maka bagaimana mungkin mereka menganggap sah shalat di luar shaf. Qiyas ushul menghendaki wajibnya berbaris (bershaf) dan bahwa shalat yang sendirian di luar shaf tidak sah sebagaimana diterangkan dalam kedua hadits tersebut. Kalau ada ulama yang menyelisihi hadits ini berarti tidak diragukan bahwa dia belum tahu akan adanya hadits tersebut dari sanad yang dia percayai. Bahkan bisa jadi dia belum pernah mendengar hadits itu sama sekali, atau dia mengira hadits itu *dha'if*, sebagaimana disebut oleh sebagian mereka.

Mereka yang menyelisihi berargumen dengan hadits yang tsabit dalam kitab *Ash-Shahih*, bahwa Anas dan seorang anak yatim shalat berbaris di belakang Nabi ﷺ dan seorang nenek tua berdiri sendirian di belakang mereka.

Para ulama sepakat bahwa shalat wanita itu sah apabila berdiri sendirian dan di dalam jamaah tidak ada wanita selain dia sebagaimana dijelaskan dalam Sunnah.

Mereka juga berdalil dengan berdirinya imam seorang diri. Mereka juga berdalil dengan hadits Abu Bakrah yang sempat ruku sebelum sampai ke shaf, kemudian dia masuk ke dalam shaf dan Nabi ﷺ mengomentarnya, "*Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi lagi.*"⁴¹¹ Semua argumen ini

⁴¹¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 783).

lemah dan tidak bisa mengalahkan alasan mereka yang melarang dari beberapa sisi:

Salah satunya bahwa berdirinya wanita di belakang barisan laki-laki merupakan Sunnah yang diperintahkan. Kalau dia berdiri di tengah shaf pria justru itu dibenci. Hanya saja apakah dengan itu shalat orang yang di sampingnya menjadi batal atau tidak? Ada dua pendapat para ulama dan juga dua versi dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Pertama, shalatnya batal, sama dengan pendapat Abu Hanifah. Ini adalah pendapat pilihan Abu Bakar dan Abu Hafsh di kalangan pengikut Ahmad.

Kedua, shalatnya tidak batal, seperti pendapat Malik, Asy-Syafi'i. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hamid, Al Qadhi dan lain-lain, meski mereka berselisih paham tentang orang yang shalat di samping wanita tersebut, apakah akan teranggap orang yang shalat sendiri ataukah bisa dianggap berjamaah.

Tapi yang ditegaskan oleh Ahmad adalah batalnya shalat orang yang ada di sebelah wanita.

Sedangkan berdirinya seorang laki-laki sendirian di belakang shaf sebagai sesuatu yang dibenci, merupakan penyelisihan terhadap Sunnah berdasarkan kesepakatan semua mereka. Lalu bagaimana mungkin diqiyaskan dengan yang terlarang. Qiyas yang diterima adalah mengqiyaskan sesuatu yang *maskut* (tidak diterangkan dalam nash) kepada yang *mansush*. Sedangkan mengkiaskan *mansush* dengan *mansush* yang bertentangan adalah batil berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti mengqiyaskan riba dengan jual beli, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Sisi kedua, sang wanita berdiri di belakang shaf (para pria) karena tidak ada yang menemaninya untuk bershaf dan dia tidak bershaf bersama para pria. Apabila ada wanita lain dalam shalat jamaah itu maka dia seharusnya berdiri bersama wanita itu, dan kalau dia tidak mau berdiri bersama wanita lain maka hukumnya sama dengan laki-laki yang berdiri sendiri di belakang shaf para pria.

Padanan terhadap masalah ini adalah seorang laki-laki tidak lagi menemukan tempat berdiri untuknya di tengah shaf, sehingga dia hanya bisa berdiri di belakang sendirian. Dalam kasus ini ada perbedaan pendapat para ulama yang menyatakan batalnya shalat orang yang sendirian di belakang shaf. Tapi yang jelas dalilnya adalah sahnya shalat dalam kasus ini. Karena semua kewajiban akan gugur lantaran ketidakmampuan melaksanakannya. Ini juga mencakup sahnya shalat orang yang terpaksa posisinya lebih maju daripada imam karena adanya kondisi yang memaksanya demikian. Ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad.

Apabila kenyataannya berdiri, membaca Al Qur'an, menyempurnakan ruku, sujud, bersuci dengan air dan lain-lain bisa gugur karena ketidakmampuan, maka begitu pula halnya dengan shaf dan memposisikan diri di belakang imam.

Semua masalah yang berhubungan dengan shaf bisa diqiyaskan dengan ini, seperti orang yang shalat dan tidak bisa melihat imam, bahkan tidak pula melihat orang yang di belakang imam itu meski dia mendengar takbir. Sedangkan imam, maka dia hanya dibuat maju agar bisa dilihat oleh para makmum untuk dijadikan sebagai ikutan, dan kewajiban untuk dilihat ini tidak ada pada makmum.

Sedangkan hadits Abu Bakrah tidak menunjukkan bahwa dia shalat sendirian di belakang shaf sebelum imam mengangkat kepala dari ruku. Dia sendiri berhasil mendapatkan shaf untuk kondisi yang bisa dianggap mendapati shalat jamaah. Kondisi Abu Bakrah ini sama dengan kondisi orang yang semula berdiri di belakang shaf kemudian datang orang lain menemaninya bershaf. Yang seperti ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

Dalam hadits Abu Bakrah sendiri terkandung larangan, yaitu sabda beliau kepadanya, "*Jangan diulang*" tapi beliau tidak memerintahkannya untuk menambah 1 rakaat sebagaimana beliau perintahkan kepada orang yang shalat sendiri di belakang shaf. Ini jelas *mubayyan* dan *mufassar* (terjelaskan dan dirinci hukumnya) sementara hadits yang disuruh mengulang mujmal meski dianggap bahwa dalam hadits Abu Bakrah dia masuk ke shaf setelah imam i'tidal —sebagaimana itu dibolehkan berdasarkan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya—, maka diperbolehkan dalam keadaan yang sama dengan Abu Bakrah, tapi tidak dibolehkan apabila keadaannya, seperti orang yang disuruh mengulang oleh beliau. Yang ini ada sisinya dan yang itu juga ada sisinya.

Membedakan antara yang tahu hukum dengan yang tidak seperti sebuah pendapat dalam madzhab Ahmad, tidak bisa diterima. Karena orang yang shalat sendirian di belakang shaf itu tidak tahu adanya larangan, meski demikian tetap disuruh untuk mengulang shalat. Sama dengan kasus orang Arab badui yang shalatnya tidak betul untuk mengulang shalat tersebut (padahal dia juga tidak tahu hukum —penerj).

Sedangkan para ulama yang disebut dalam pertanyaan maka mereka adalah para imam Islam. Ats-Tsauri adalah imam

Irak, dan dia lebih unggul dibanding teman-teman seangkatannya seperti Ibnu Abi Laila, Al Hasan bin Shalih bin Hay, Abu Hanifah dan lain-lain. Dia punya madzhab yang sampai saat ini (saat Ibnu Taimiyah –penerj) masih dipakai di daerah Khurasan.

Sementara Al Auza'i adalah imam penduduk Syam yang mana madzhabnya masih terpakai sampai abad keempat, bahkan penduduk Maghrib sebelumnya memakai madzhabnya sampai masuk madzhab Malik ke daerah mereka.

Hammad bin Abi Sulaiman adalah guru Abu Hanifah. Meski demikian ini adalah pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih. Madzhabnya masih terpakai sampai hari ini. Ini juga madzhab Daud bin Ali dan para pengikutnya yang madzhabnya masih ada sampai sekarang. Tidak ada ijmak yang menyelisihi pendapat ini, justru pendapat seperti ini masih banyak pendukungnya di Timur dan Barat.

Dalam Al Qur`an dan Sunnah tidak dibedakan antara para imam mujtahid yang ini dengan yang itu. Malik, Laits bin Sa'd, Al Auza'i, Ats-Tsauri adalah para imam di masa mereka. Mengikuti salah satu dari mereka sama dengan mengikuti yang lain. Tidak ada kaum muslimin yang mengatakan hanya boleh mengikuti si fulan sementara si fulan tidak boleh.

Yang melarang untuk bertaklid kepada para imam tersebut di masa sekarang beralasan dengan dua kemungkinan:

Pertama, keyakinannya tidak ada lagi yang mengetahui madzhab mereka sedangkan bertaklid kepada mayyit menjadi masalah yang diperselisihkan. Bagi yang tidak membolehkan maka dia akan mengatakan bahwa mereka itu orang yang sudah mati, sehingga tidak boleh ditaklidi. Sedangkan yang membolehkan

maka mereka mengatakan harus ada orang hidup yang masih tahu madzhab mereka yang sudah mati.

Kedua, ijmak yang ada saat ini berbeda dengan pendapat mereka tersebut. Ini merupakan cabang dari teori yang terkenal dalam ushul fikih bahwa ketika para sahabat berbeda pendapat tentang sesuatu lalu tabiin bersepakat untuk memilih salah satu dari pendapat mereka apakah itu termasuk ijmak yang menghilangkan perselisihan? Masalah ini merupakan masalah kontroversial yang ada dalam madzhab Ahmad dan para ulama lain. Bagi yang mengatakan bahwa ijmak para ulama di suatu masa menyebabkan tidak boleh lagi mengambil pendapat yang ada sebelum masa ijmak itu, dan mereka meyakini bahwa orang-orang masa kini telah bersepakat akan hal itu sehingga dia melarang untuk ikuti pendapat para imam di atas.

Sementara bagi mereka yang mengetahui bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah itu sejak lama dan tetap akan ada karena sebuah pendapat tidak akan mati dengan matinya pemilik pendapat itu, karena dibolehkan untuk mengikuti pendapat seorang mujtahid yang sesuai dengan ijtihadnya.

Berkenaan dengan taklid kepada orang mati, ada dua pendapat terkenal dalam masalah ini seperti yang disebutkan dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan lain-lain.

Jikalau madzhab yang dipegang oleh para imam tersebut didukung oleh madzhab yang pengikutnya masih ada sampai sekarang, maka tidak diragukan bahwa pendapat mereka itu terkuatkan dan dukungan pendapat itu bisa dijadikan senjata melawan pendapat lawan mereka. Maka, dihadapkanlah dengan perkataan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Hanifah dan Malik.

Umat juga sepakat bahwa apabila ada perselisihan antara para ulama tersebut maka tidak bisa dikatakan pendapat salah satu merekalah yang benar tanpa ada dalil. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, Apakah tabligh (menyampaikan suara) imam ke makmum yang di belakang pernah dilakukan di masa Rasulullah ﷺ atau di masa para khalifah rasyidin?

Bila memang tidak ada apakah orang yang melakukan hal itu bisa dianggap melakukan bid'ah kalau kondisinya tidak mendesak karena para makmum dipastikan bisa mendengar imam dan shaf juga tersambung dengan *thuma'ninah* sempurna pada makmum?

Adakah seorang ulama yang mengatakan batalnya shalat lantaran perbuatan ini?

Apa pula hukum untuk orang yang meyakini bahwa perbuatan ini termasuk ibadah baik dilakukan maupun tidak dilakukan setelah dia mendapat pengertian?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Tabligh, takbir dan meninggikan suara untuk mengucapkan hamdalah dan salam belum pernah dilakukan di masa Rasulullah ﷺ, tidak pula di masa seorang pun Khulafa Ar-Rasyidin, bahkan tidak pula setelah masa itu dalam jangka waktu yang lama kecuali dua kali. Kali pertama terjadi tatkala Rasulullah ﷺ terjatuh dari kuda dan hanya bisa shalat di rumah dalam keadaan duduk, lalu Abu Bakar mentabligh (menyambung suara) takbir dari beliau.

Kisah ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Kali kedua adalah di saat beliau sakit menjelang ajal dan itu juga ditabligh oleh Abu Bakar, kisahnya cukup terkenal.

Meski dalam zhahir madzhab Imam Ahmad saat itu, Abu Bakar bermakmum kepada Rasulullah ﷺ dan para jamaah bermakmum kepada Abu Bakar, sehingga tabligh yang dilakukan Abu Bakar sebagai imam bagi para jamaah, meski dia memang bermakmum kepada Nabi ﷺ. Demikianlah yang dikatakan oleh Aisyah ؓ, "Orang-orang bermakmum kepada Abu Bakar dan Abu Bakar bermakmum kepada Nabi ﷺ."⁴¹²

Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan, keberadaan tabligh di masa Rasulullah ﷺ hanya ada pada dua kejadian tersebut karena beliau sakit.

Ketika para ulama berargumen tentang bolehnya melakukan tabligh saat ada keperluan, maka tidak ada dalil mereka dalam Sunnah kecuali dua kisah tersebut, dan ini diketahui secara pasti oleh mereka yang mengerti Sunnah Rasulullah ﷺ.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa tabligh tanpa ada keperluan tidaklah Sunnah, bahkan banyak dari mereka yang dengan tegas mengatakan itu makruh. Ada pula dari mereka yang mengatakan batal shalat pelakunya. Ini ada dalam madzhab Malik, Ahmad dan lainnya. Sedangkan keperluan akan hal itu lantaran jauhnya makmum atau lantaran lemahnya imam serta faktor-faktor lainnya, maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang terkenal di kalangan pengikut Ahmad bahwa hal itu boleh apabila memang keadaannya membutuhkan. Inilah

⁴¹² HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 713).

pendapat paling *shahih* dari dua pendapat yang dianut pengikut Malik.

Telah sampai berita kepadaku bahwa Ahmad tidak memberi pendapat dalam masalah ini (tawaqquf). Ketika itu dibolehkan berarti shalatnya tidak batal dengan syarat tidak mengurangi sedikit pun kewajiban shalat.

Apabila hal itu menyebabkan sang muballigh tidak bisa melakukan *thuma'ninah*, maka shalatnya batal menurut semua ulama sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sunnah. Kalau dia mendahului imam dengan itu maka shalatnya juga batal menurut zhahir madzhab Ahmad. Inilah pendapat yang sesuai dengan Sunnah dan perkataan para sahabat. Apabila itu menyebabkan dia tak sempat membaca dzikir dan doa yang seharusnya dibaca ketika tabligh itu, maka masalah sah tidaknya shalat menjadi perbedaan pendapat, dan zhahir madzhab Ahmad shalatnya batal.

Tidak diragukan bahwa tabligh tanpa adanya keperluan adalah bid'ah. Parahnya lagi kalau ada yang meyakini itu sebagai ibadah mutlak maka bisa jadi dia jahil, atau keras kepala. Sebab, para ulama sebenarnya sudah menyatakan hal itu dalam kitab-kitab mereka, bahkan dalam ringkasan. Mereka mengatakan, tidak boleh men-*jahr*-kan sedikitpun takbir kecuali kalau dia menjadi imam.

Barang siapa yang bersikeras mengatakan itu adalah ibadah khusus maka dia harus dihukum ta'zir karena menyelisihi ijmak. Inilah keadaannya yang paling baik. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya bolehkah bertakbir di belakang imam?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Mengeraskan suara ketika takbir saat berada di belakang imam tidak disyariatkan bagi muballigh yang tidak diperlukan. Ini berdasarkan kesepakatan para imam. Sebab, apabila tidak pernah mentabligh di belakang Nabi ﷺ, tidak pula para sahabat yang lain. Tidak ada pula yang mentabligh di belakang para Khulafa Ar-Rasyidin. Namun, suatu ketika pernah Nabi ﷺ menjadi imam dengan suara yang lemah karena sakit. Kemudian Abu Bakar yang berdiri di samping beliau memperdengarkan suara takbir ke para jamaah. Inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang ketetapan hukum syariat takbir kala diperlukan, seperti ketika suara imam melemah. Tanpa itu maka mereka sepakat kemakruhannya dan tidak disyariatkan mentabligh.

Mereka berbeda pendapat apakah shalat orang yang melakukan itu tanpa ada keperluan batal. Perbedaan pendapat tentang sah tidaknya shalat terkenal dalam madzhab Malik, Ahmad dan lain-lain. Tapi yang jelas, semua madzhab sepakat bahwa perbuatan itu makruh.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang tabligh di belakang imam, apakah dia mustahab ataukah bid'ah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Mengenai tabligh di belakang imam tanpa ada keperluan maka dia adalah bid'ah yang tidak disyariatkan menurut kesepakatan para ulama. Yang boleh menyaringkan suara takbir hanyalah imam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para pengganti beliau. Tidak ada seorang pun yang mentabligh di

belakang Nabi kecuali ketika beliau sakit, maka Abu Bakar memperdengarkan suara takbir beliau kepada jamaah.

Para ulama juga berbeda pendapat apakah shalat penyambung suara imam akan batal (bila mentabligh tanpa keperluan -penerj). Ada dua pendapat dalam madzhab Malik, Ahmad dan lainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya apakah sah shalat di hadapan imam atau di belakangnya di masjid yang ada pembatas?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Shalat makmum di depan imam masih terdapat tiga pendapat ulama di dalamnya:

Pertama, sah secara mutlak meski dikatakan juga hukumnya makruh. Pendapat ini terkenal sebagai madzhab Malik dan qaul qadim Asy-Syafi'i.

Kedua, tidak sah secara mutlak seperti madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang terkenal di madzhab mereka berdua.

Ketiga, sah apabila ada udzur, tapi tanpa udzur maka tidak sah. Misalnya, karena berdesak-desakan yang tidak memungkinkan seseorang untuk melaksanakan shalat Jum'at dan jenazah kecuali dalam posisi yang lebih maju daripada imamnya. Dalam kondisi ini lebih baik dia shalat di depan imam daripada tidak ikut shalat sama sekali. Ini adalah pendapat sekelompok ulama yang juga merupakan salah satu qaul dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Inilah pendapat yang paling pertengahan dan paling adil. Sebab, mengambil posisi lebih mundur daripada imam adalah salah satu

kewajiban shalat berjamaah dan setiap kewajiban bisa gugur dengan adanya udzur. Apabila kewajiban pada asal shalat saja bisa gugur apalagi kewajiban dalam jamaah lebih layak lagi untuk digugurkan apabila ada uzdur. Maka dari itu, gugurlah kewajiban berdiri bagi orang yang shalat, membaca Al Qur'an, berpakaian dan thaharah dengan adanya udzur.

Sedangkan dalam berjamaah, makmum harus duduk di rakaat ganjil demi mengikuti imam, yang kalau dia lakukan itu dalam shalat sendiri secara sengaja tentulah shalatnya menjadi batal. Apabila dia mendapati imam sudah dalam posisi sujud atau duduk antara dua sujud, maka dia harus bertakbir lalu langsung sujud atau duduk mengikuti sang imam, meski sujud dan duduk itu sendiri tidak terhitung satu rakaat baginya. Dia juga harus ikut imam sujud sahwi meski dia sendiri tidak mengalami kelupaan.

Selain itu, dalam shalat khauf boleh tidak menghadap kiblat dan melakukan gerakan yang banyak lalu memisahkan diri dari imam sebelum salam. Semua itu dilakukan demi jamaah yang kalau dilakukan tanpa udzur maka shalatnya akan batal.

Yang lebih jelas dari itu bahwa madzhab orang-orang Bashrah dan kebanyakan ahli hadits bahwa imam rutin yang shalat dalam keadaan duduk maka makmum harus shalat dalam keadaan duduk demi mengikuti imam. Dengan begitu makmum tersebut telah meninggalkan kewajibannya untuk shalat dalam keadaan berdiri demi mengikuti sang imam. Inilah yang disebutkan dalam banyak Sunnah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

*"Bila dia (imam) shalat dalam keadaan duduk maka hendaklah kalian shalat dalam keadaan duduk semuanya."*⁴¹³

Dalam masalah imam duduk dan makmum ikut duduk ini ada tiga pendapat para ulama:

Pertama, orang yang shalat duduk tidak boleh mengimami shalat orang yang bisa berdiri, dan kebolehan itu hanya berlaku khusus untuk Nabi ﷺ. Ini adalah pendapat Malik dan Muhammad bin Hasan.

Kedua, dia boleh mengimami mereka dan mereka harus berdiri, karena perintah untuk duduk telah dihapus (mansukh). Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Ketiga, hukum itu tetap *muhkam* (tidak *mansukh*) karena ada sahabat yang juga melakukannya sepeninggal Nabi ﷺ, seperti Usaid bin Hudhair dan lain-lain. Ini adalah pendapat Hammad bin Zaid, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat yang ketiga ini kalau para makmum tetap shalat dalam keadaan berdiri (padahal imamnya duduk) maka ada dua pendapat tentang sah tidaknya shalat mereka. Akan tetapi maksudnya di sini bahwa shalat jamaah tersebut tetap harus dilaksanakan sebisa mungkin. Dengan demikian, apabila seorang makmum hanya bisa shalat di depan imam maka dia dianggap telah meninggalkan kewajiban berposisi demi tetap bisa ikut shalat jamaah dan ini lebih ringan daripada yang lain.

Yang seperti ini dia dilarang shalat di belakang shaf sendirian. Tapi kalau dia tidak mendapati teman yang bisa mendampinginya dan tidak pula bisa menarik seorang maka

⁴¹³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 689 dari Anas bin Malik ﷺ); dan Muslim (pembahasan: Shalat, 414/86, dari Abu Hurairah ﷺ).

hendaklah dia tetap shalat jamaah meski di belakang shaf sendirian. Sebagaimana seorang wanita yang tidak mendapati teman maka dia tetap ikut shalat jamaah sendirian di belakang shaf berdasarkan kesepakatan para imam. Dia hanya diperintahkan untuk bershaf jika memungkinkan, tidak dalam keadaan tidak mampu.

Shalat Makmum di Belakang Imam di Luar Masjid Atau di Dalam Masjid Tapi Ada Pembatas Antara Mereka

Tentang shalat makmum di belakang imam di luar masjid atau di dalam masjid tapi ada pembatas antara mereka, maka jika shaf masih bersambung berarti diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama. Tapi kalau mereka terpisahkan oleh jalan, atau sungai yang biasa dilalui oleh perahu maka ada dua pendapat yang terkenal dan keduanya adalah dua versi yang ada dalam madzhab Ahmad.

Pertama, hal itu terlarang seperti pendapat Abu Hanifah.

Kedua, hal itu dibolehkan seperti pendapat Asy-Syafi'i.

Sedangkan kalau antara imam dan makmum ini ada pembatas yang menghalangi pandangan dan *istiithraq*, maka ada beberapa pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada pula yang mengatakan boleh kalau di masjid tapi tidak boleh selain masjid, ada yang mengatakan boleh apabila ada keperluan dan tidak boleh apabila tidak ada keperluan. Tidak diragukan bahwa hal itu dibolehkan apabila ada keperluan secara mutlak. Misalnya, pintu masjid tertutup atau kondisi lain semisalnya.

Andaipun melihat imam itu dianggap wajib, maka dia akan gugur karena adanya keperluan sebagaimana telah berlalu keterangannya bahwa setiap kewajiban dalam shalat jamaah akan gugur dengan adanya udzur. Selain itu, shalat berjamaah lebih baik daripada shalat sendirian apa pun keadaannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang shalat di belakang imam tapi antara dia dengan imam ada penghalang sehingga dia tidak bisa melihat imam atau tidak bisa melihat sesama makmum yang melihat imam. Apakah shalatnya sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

segala puji bagi Allah, ya shalatnya sah menurut mayoritas ulama. Inilah pendapat yang disebutkan dalam nash Ahmad secara tegas, karena dia menegaskan bahwa mimbar tidak menghalangi untuk mengikuti imam. Sunnah dalam shaf adalah memenuhi shaf pertama baru kemudian berikutnya dan merapatkan barisan tersebut. Siapa yang shalat di ujung masjid sedangkan yang di belakang imam masih kosong maka shalatnya makruh. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang imam yang shalat di belakang jamaah, sedang di depannya ada para jamaah. Apakah sah shalat orang yang posisinya lebih maju daripada imam?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, shalat orang yang di belakang imam tentu saja sah tanpa keraguan. Sedangkan yang posisinya lebih

maju dibanding imam maka ada tiga pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, ada pula yang mengatakan sah apabila memang tidak memungkinkan lagi shalat berjamaah kecuali dengan posisi itu. Pendapat ketiga inilah yang paling utama. *Wallahu a'lam.*

Syiahul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang warung-warung yang ada di samping masjid apabila itu bisa menyambung shaf. Bolehkah bershaf di warung-warung mereka di shalat Jumat?

Syiahul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Baik shalat Jum'at maupun lainnya, para jamaah harus memenuhi shaf pertama dan seterusnya. Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟
قَالُوا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ:
يَسُدُّونَ الْأَوَّلَ فَأَلَّوْلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ.

*"Maukah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di sisi Tuhan mereka?" Para sahabat berkata, "Bagaimana para malaikat itu berbaris di sisi Tuhannya?" Beliau menjawab, "Mereka memenuhi barisan pertama dan seterusnya dan merapatkan barisan mereka."*⁴¹⁴

⁴¹⁴ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 430/119).

Seorang pun tidak boleh memenuhi shaf belakang sementara depannya masih ada yang kosong, serta tidak boleh pula mereka bershaf di jalan-jalan dan warung-warung sementara masjid masih bisa memadai. Siapa yang melakukan itu maka dia pantas dihukum. Orang yang datang setelahnya boleh melangkahnya demi mengisi shaf depan yang masih kosong, tidak ada keharaman baginya untuk itu.

Selain itu, tidak ada seorang pun yang boleh mengedepankan apa yang dihamparkan untuknya sementara dia sendiri mundur ke belakang. Apa yang dihamparkan untuknya ini tidak punya nilai keharaman malah harus dihilangkan lalu diisi dengan orang yang bershaf di tempat itu, ini menurut pendapat yang benar. Sekiranya masjid telah penuh lalu mereka membuat shaf di luar masjid dan kalau shaf itu bersambung sampai ke jalan atau pasar maka shalat mereka tetap sah.

Apabila mereka bershaf sementara antara shaf mereka dengan shaf di depannya ada jalan yang menjadi lalu lintas orang maka shalat yang di belakang jalan itu tidak sah berdasarkan pendapat yang paling kuat diantara pendapat para ulama.

Sama halnya kalau antara shafnya dengan shaf depan ada tembok yang membuat mereka tidak bisa melihat shaf depan padahal tidak ada keperluan untuk itu maka itu juga tidak sah menurut pendapat terkuat. Juga orang yang shalat di warung-warung mereka sementara jalanan kosong, maka shalat mereka tidak sah. Dia juga tidak boleh duduk menunggu di dalam warung sampai shaf penuh menggapai warungnya. Hendaklah dia pergi ke dalam masjid dan mengisi shaf terdepan. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat Jumat di pasar-pasar, di toko dan jalan-jalan atas dasar pilihan sendiri (bukan terpaksa), apakah shalat mereka sah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Apabila shafnya bersambung maka tidak ada masalah dengan shalat orang yang di belakang, karena tak ada pilihan bagi mereka selain itu. Sedangkan kalau ada orang yang sengaja duduk di sana serta tidak mau masuk masjid maka mereka salah, maka perbuatan tersebut menyelsihi Sunnah. Sebab, Nabi ﷺ bersabda,

أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟
قَالُوا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ:
يُكْمِلُونَ الْأَوَّلَ فَأَلَّوْلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ.

"Maukah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di sisi Tuhan mereka?" Para sahabat berkata, "Bagaimana para malaikat itu berbaris di sisi Tuhannya?" Beliau menjawab, "Mereka memenuhi barisan pertama dan seterusnya dan merapatkan barisan mereka."

Beliau juga bersabda,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا.

*"Sebaik-baik shaf pria adalah di awalnya dan yang paling buruk adalah di yang paling belakang."*⁴¹⁵

⁴¹⁵ HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 440/132).

Apabila shafnya tidak bersambung, misalnya ada jalan yang memisahkan dengan shaf depannya, maka ada dua pendapat mengenai sah tidaknya shalat mereka. Juga ada dua riwayat dari Ahmad.

Pertama, shalatnya tidak sah, seperti pendapat Abu Hanifah.

Kedua, shalatnya sah seperti pendapat Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang masjid jami' yang ada di samping pasar dimana suara takbir imam bisa terdengar dari pasar. Bolehkah shalat Jum'at di dalam pasar itu, atau di atas loteng pasar, atau di dalam toko?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, apabila masjid jami' sudah penuh maka barulah boleh shalat di jalanan. Kalau jalanan juga penuh maka boleh shalat di dalam warung dan lain-lain. Tapi kalau shafnya belum tersambung (karena kepenuhan) maka tidak boleh, termasuk di atas loteng pasar. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang mengumpulkan jamaah lalu mengimami mereka untuk shalat nafilah (shalat sunah) mulai dari awal bulan Rajab sampai akhir Ramadhan antara Maghrib dan Isya sebanyak 20 rakaat dengan sepuluh kali salam. Setiap rakaat dia membaca Al Fatihah dan Al Ikhlaas tiga kali. Ibadah itu dijadikan syiar oleh

mereka. Dalilnya adalah, Nabi ﷺ pernah mengimami Ibnu Abbas dan orang Anshar yang berkata kepadanya, "*Banjir menghalangiku denganmu.*" Apakah ini sesuai dengan syariat? Apakah dia akan mendapat pahala dari itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, shalat tathawwu' berjamaah itu ada dua jenis:

Pertama, shalat yang memang disunahkan dalam keadaan jamaah secara rutin seperti shalat kushuf, istisqa', dan qiyam Ramadhan (tarawih). Semua ini dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana termaktub dalam sunnah.

Kedua, tidak disunahkan untuk dikerjakan secara jamaah dengan rutin, seperti qiyamul lail, sunah rawatib, shalat dhuha, tahiyatul masjid dan lain-lain. Apabila shalat-shalat ini dilaksanakan berjamaah sesekali maka tidak ada masalah.

Melaksanakan shalat tersebut berjamaah secara rutin tidak disyariatkan bahkan dimakruhkan. Sebab, para sahabat dan tabiin tidak pernah membiasakan diri untuk melaksanakan shalat rawatib secara berjamaah. Nabi ﷺ juga pernah melaksanakannya secara berjamaah tapi hanya sesekali. Beliau biasa shalat malam sendirian, namun ketika Ibnu Abbas رضى الله عنه menginap di rumah beliau, maka Ibnu Abbas pun ikut shalat bersama beliau pula. Di malam yang lain pernah pula Hudzaifah رضى الله عنه yang ikut shalat bersama beliau. Di malam lain ada pula Ibnu Mas'ud yang ikut shalat malam. Beliau juga pernah shalat di rumah Itban bin Malik Al Anshari رضى الله عنه di tempat yang memang hendak ditunjuk oleh Itban sebagai tempat shalat, juga shalat beliau bersama Anas رضى الله عنه dan ibunya bersama seorang anak yatim.

Umumnya, shalat tathawwu' beliau dilakukan sendirian. Inilah yang kami sebutkan dalam shalat-shalat tathawwu' yang disunahkan. Sedangkan menciptakan shalat tersendiri dengan bacaan tertentu dan jumlah tertentu di waktu tertentu yang dilaksanakan secara rutin, seperti shalat yang ditanyakan, juga shalat *Ragha'ib* di setiap Jum'at pertama bulan Rajab, shalat Alfiyah di awal Rajab dan pertengahan bulan Sya'ban dan malam 27 Rajab, tidaklah disyariatkan menurut kesepakatan para ulama Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama muktabar. Yang mengarang shalat seperti ini hanyalah orang jahil dan ahli bid'ah. Membuka peluang untuk masalah ini (mengarang ibadah atas inisiatif sendiri) merupakan perubahan terhadap syariat serta ambil bagian dari keadaan orang-orang yang membuat syariat baru dalam agama padahal tidak mendapat izin dari Allah. *Wallahu a'lam*.

KITAB FIKIH

Bab: Shalat Orang-Orang Berhalangan

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah ditanya tentang seorang tua lanjut usia yang telah mati anggota tubuhnya, tidak bisa makan dan minum bahkan tak bisa bergerak. Tidak bisa beristinja dengan air dan kalau dia sujud maka dia tidak bisa lagi bangun. Bagaimanakah dia harus shalat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Mengenai shalatnya, dia cukup melakukan apa yang mampu dilakukan. Dia bisa shalat dengan cara duduk apabila tak mampu berdiri. Dia bisa memberi isyarat kepala tergantung keadaannya. Kalaupun dia sujud di atas paha maka itu juga boleh. Dia bisa mengusap dengan kain perca apabila buang air. Bila memungkinkan hendaklah ada orang lain yang mewudhukannya (membantunya berwudhu). Dia bisa menjamak dua shalat dengan mengundurnya di akhir waktu Zhuhur lalu mengerjakan Zhuhur dan Ashar tanpa qasar dan dia dibantu wudhu di akhir waktu Zhuhur. Ketika masuk waktu Maghrib dia bisa shalat Maghrib dan Isya lalu dibantu wudhu di waktu Fajar. Apabila dia tidak mampu melaksanakannya dengan duduk maka dia bisa melaksanakan

dengan berbaring miring beralaskan sisi dengan wajah menghadap ke kiblat.

Bilamana tidak ada yang mewudhukan atau membantunya bertayammum, maka dia hendaknya shalat semampunya saja, baik dalam keadaan telentang dengan posisi kaki menghadap kiblat atau menyamping dengan wajah menghadap ke kiblat. Apabila tidak ada yang menghadapkannya ke kiblat maka dia boleh shalat menghadap ke mana saja baik Timur maupun Barat. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat wanita dengan duduk padahal dia mampu berdiri?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Shalat yang dilakukan dengan cara duduk padahal dia mampu berdiri tidak sah, baik dilakukan oleh pria maupun wanita. Nabi ﷺ bersabda,

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ.

*"Shalatlah dengan berdiri, kalau tidak bisa maka dengan duduk, kalau tidak bisa maka berbaring menyamping."*⁴¹⁶

⁴¹⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Mengqasar shalat, 1117); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 952); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 372); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 1223); dan Ahmad (4/246), semua meriwayatkan dari Imran bin Hushain.

Hanya saja dibolehkan melaksanakan shalat sunah dengan duduk, boleh pula shalat sunah di atas kendaraan ketika safar menghadap ke arah mana saja kendaraan itu bergerak. Karena Nabi ﷺ sendiri pernah melaksanakan shalat di atas kendaraan beliau dan melaksanakan witr di atas hewan kendaraan itu, tapi beliau tidak mau melaksanakan shalat wajib di atasnya.⁴¹⁷

Orang sakit dibolehkan untuk shalat dengan duduk apabila dia kesulitan berdiri. Kalau masih belum sanggup juga untuk duduk maka dia boleh berbaring menyamping. Demikian pula kalau orang tersebut tidak bisa turun ke lantai maka dia bisa shalat di atas kendaraan. Atau orang yang khawatir mendapat bahaya dari musuh maka dia bisa shalat di atas kendaraannya. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya: Apakah qasar dalam shalat itu sunah ataukah azimah?

Bagaimana ke-*shahih*-an hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad, dari Thalhah bin Amr, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Aisyah, dia berkata, "Semuanya pernah dilakukan Nabi ﷺ, beliau pernah mengqasar pernah pula menyempurnakan shalat."⁴¹⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Mengqasar shalat dalam safar adalah Sunnah Nabi ﷺ dan Sunnah para Khulafa Ar-Rasyidin. Tidak pernah Nabi ﷺ shalat dalam perjalanan kecuali 2 rakaat. Itu pula yang dilakukan oleh

⁴¹⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Mengqasar shalat, 1098, 1099); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1224); dan An-Nasa'i (pembahasan: Shalat, 490), semua meriwayatkan dari Abdullah bin Umar.

⁴¹⁸ HR. Asy-Syafi'i dalam *Musnad Asy-Syafi'i* (pembahasan: Shalat musafir, 518).

Abu Bakar dan Umar. Begitu pula Ustman di era awal kekhalifahannya. Namun pada tahun kedua dia melaksanakan dengan sempurna (4 rakaat) di Mina lantaran adanya udzur yang telah kami sebutkan di luar bahasan ini.

Adapun hadits yang disebutkan dalam pertanyaan maka tidak diragukan itu adalah kesalahan penukilan dari Aisyah. Ibrahim bin Muhammad adalah Ibnu Abi Yahya Al Madani Al Qadari, dia dan Thalhah bin Amr Al Makki sama-sama *dha'if* berdasarkan kesepakatan para ahli hadits. Salah satu dari mereka saja tidak bisa dipakai sebagai hujjah untuk masalah yang lebih rendah dari ini.

Dalam kitab *Ash-Shahih* diriwayatkan dari Aisyah , dia berkata, "Awalnya shalat diwajibkan dua-dua rakaat, lalu ditetapkanlah itu pada shalat safar dan ditambahkan (rakaatnya) pada shalat *hadhar* (tidak safar)."

Ketika ditanyakan kepada Urwah, mengapa Aisyah menyempurnakan pelaksanaan shalat (4 rakaat)?" Dia menjawab, "Dia (Aisyah) menakwil, sebagaimana Utsman menakwil."⁴¹⁹

Di sini Aisyah  mengabarkan bahwa shalat safar itu 2 rakaat dan keponakannya yaitu Urwah yang paling tahu keadaan dirinya mengatakan bahwa dia melaksanakan shalat dengan lengkap (4 rakaat) karena mentakwil dan bukan berdasarkan Sunnah (dari Nabi  -penerj).

Demikian pula diriwayatkan dari Umar bin Khatthab , dia berkata, "Shalat safar itu dua-dua rakaat, shalat Jum'at 2

⁴¹⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Mengqasar shalat, 1090); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 675/3).

rakaat, shalat Idul Fitri 2 rakaat, shalat Idul Adha 2 rakaat, sempurna bukan diringkas berdasarkan ucapan Nabi kalian."⁴²⁰

Selain itu, kaum muslimin telah menukil secara *mutawatir* bahwa Nabi ﷺ selalu melakukan shalat 2 rakaat ketika safar dan belum ada satu pun yang meriwayatkan bahwa beliau pernah melakukannya 4 rakaat. Riwayat yang kuat hanyalah riwayat yang menyatakan bahwa beliau biasa berpuasa atau berbuka ketika safar, begitu pula para sahabat ketika safar ada yang terus berpuasa ada pula yang berbuka.

Sedangkan tentang qasar, semua sahabat mengqasar shalat di kala safar, seperti sahabat dari kalangan penduduk Makkah dan di luar Makkah saat berada di Mina atau di Arafah atau di tempat lain.

Para ulama sendiri berbeda pendapat tentang *tarbi'* (melaksanakan shalat 4 rakaat dalam safar) apakah itu diharamkan atau hanya makruh, ataukah hanya meninggalkan mana yang lebih utama atau malah sunah? Atau sama saja? Ada lima pendapat dalam masalah ini:

Pertama, pendapat yang mengatakan *itmam* (menyempurnakan 4 rakaat) lebih afdhal. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Kedua, pendapat yang menyamakan keduanya. Ini adalah pendapat pengikut Malik.

⁴²⁰ HR. An-Nasa'i (pembahasan: Jum'at, 1420); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 1063); dan Ahmad (1/37).

Ahmad Syakir menganggap sanadnya *dha'if* (257).

Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa qasar itu lebih utama seperti pendapat Asy-Syafi'i yang *shahih* dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Keempat, pendapat yang mengatakan *itmam* itu makruh. Ini adalah pendapat Malik dalam salah satu riwayatnya dan Ahmad dalam riwayat yang lain.

Kelima, pendapat yang mengatakan bahwa qasar itu wajib. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik dalam sebuah riwayat lain.

Pendapat yang paling kuat adalah yang menyatakan bahwa qasar itu sunah dan *itmam* itu makruh, makanya menurut sebagian besar ulama niat qasar itu tidak wajib, seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat yang ada dalam madzhabnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya apakah untuk menqasar disyaratkan menempuh jarak tertentu yang ditetapkan oleh syari'?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Sunnahnya, apabila seorang melakukan perjalanan (safar) maka dia hendaknya shalat 2 rakaat untuk shalat yang tadinya biasa dilakukan 4 rakaat. Begitulah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ di seluruh safar beliau dan juga para sahabatnya. Beliau tidak pernah shalat 4 rakaat dalam perjalanan. Riwayat yang mengatakan bahwa beliau pernah melaksanakannya shalat 4 rakaat di perjalanan adalah hadits yang batil menurut para imam hadits.

Para ulama berbeda pendapat tentang musafir yang tetap shalat 4 rakaat. Ada yang mengatakan, hal itu tidak boleh sebagaimana tidak bolehnya shalat Shubuh, Jum'at dan dua Hari Raya 4 rakaat. Ada pula yang mengatakan, boleh, tapi menurut mereka qasar lebih afdhal. Tidak ada yang membantah itu kecuali khilaf yang *syadz*.

Niat pun menjadi syarat qasar, bahkan walaupun seseorang melaksanakan shalat dengan niat melaksanakannya 4 rakaat. Ini semua demi mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ yang ketika memimpin haji kaum muslimin di haji wada' beliau mengimami mereka hanya dua-dua rakaat sampai beliau pulang. Beliau menjamak shalat di Arafah dan Muzdalifah, semua kaum muslimin di belakang beliau mengikuti shalat beliau, baik penduduk Makkah maupun lainnya secara jamak dan qasar. Tidak ada satu pun dari mereka yang diperintahkan untuk memasang niat baik niat jamak maupun niat qasar.

Beliau menginap di Mina pada Hari Raya Idul Adha. Pada hari-hari Mina pun beliau tetap mengimami kaum muslimin dua-dua rakaat dan kaum muslimin baik penduduk Makkah maupun lainnya tetap mengikuti shalat beliau. Itu pula yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar setelah beliau. Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar tidak pernah memerintahkan seorang pun dari penduduk Makkah untuk tetap shalat 4 rakaat, baik di Mina maupun di tempat lain. Maka dari itu, pendapat yang paling benar diantara pendapat para ulama adalah penduduk Makkah harus tetap melakukan jamak di Arafah dan Muzdalifah, dan melakukan qasar apabila ada di Mina. Inilah pendapat semua ulama Hijaz seperti Malik, Ibnu Uyainah yang juga merupakan pendapat Ishaq bin Rahawaih, serta pendapat pilihan sebagian pengikut Asy-Syafi'i dan Ahmad seperti Abu Al Khaththab dalam kitabnya *Al Ibadat*.

Ada pula yang mengatakan bahwa mereka tetap menjamak tapi tidak mengqasar. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan merupakan nash dari Ahmad. Ada pula yang mengatakan bahkan mereka tidak mengqasar dan tidak menjamak sebagaimana pendapat sebagian pengikut Asy-Syafi'i dan Ahmad, tapi ini adalah pendapat terlemah.

Yang benar dan dapat dipastikan bahwa penduduk Makkah harus mengqasar dan menjamak di sana sebagaimana yang pernah mereka lakukan bersama Nabi ﷺ dan para khalifah beliau. Tidak ada satu orang pun kaum muslimin yang meriwayatkan bahwa beliau memerintahkan mereka, "*Sempurnakanlah shalat kalian, karena kami ini kaum yang dalam perjalanan.*" Itu hanya beliau ucapkan pada penaklukkan kota Makkah ketika beliau mengimami shalat mereka di sana. Umar juga memerintahkan penduduk Makkah untuk *itmam* apabila dia ada di negeri mereka. Tapi ketika di Mina, dia tidak memerintahkan mereka untuk itmam.

Para ulama berbeda pendapat tentang qasarnya penduduk Makkah di belakang Rasulullah ﷺ. Ada yang mengatakan itu lantaran salah satu bentuk nusuk (manasik haji) sehingga musafir yang melakukan perjalanan pendek tidak boleh melakukan qasar di sana. Pendapat lain mengatakan itu dilakukan (oleh penduduk Makkah) lantaran safar. Kedua pendapat ini didukung oleh beberapa kalangan dalam madzhab Ahmad.

Pendapat kedualah yang benar, yaitu mereka (penduduk Makkah) mengqasar karena safar dan mereka dalam keadaan ihram. Qasar itu tergantung ada atau tidak adanya safar, dan tidak ada yang boleh shalat 2 rakaat kecuali musafir dan setiap musafir akan shalat 2 rakaat sebagaimana kata Umar bin Khaththab,

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ،
وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ،
تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ.

"Shalat musafir itu dua-dua rakaat, shalat Idul Fitri 2 rakaat, shalat nahar (Idul Adha) 2 rakaat, shalat Jum'at 2 rakaat, sempurna tiada yang kurang berdasarkan ucapan Nabi kalian."⁴²¹

Dalam kitab *Ash-Shahih* diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Shalat diwajibkan dua-dua rakaat, kemudian ditambahkanlah 2 rakaat lagi shalat bagi yang *hadhar* (tidak safar) dan ditetapkan pada shalat safar."⁴²²

Para ulama berbeda pendapat apakah qasar ini hanya untuk safar tertentu atau berlaku untuk setiap safar. Dari kedua pendapat ini yang paling kuat dalilnya adalah, qasar tersebut boleh dilakukan untuk setiap safar, baik jarak jauh maupun dekat sebagaimana kasus penduduk Makkah yang mengqasar di Arafah dan Mina, padahal jarak antara Arafah dengan Makkah hanya sekitar 1 *barid* atau 4 *farsakh*.

Selain itu, Al Qur'an dan Sunnah tidak mengkhususkan safar yang satu dengan lainnya, baik untuk keringanan berqasar, berbuka puasa dan tayammum. Nabi ﷺ juga tidak menentukan batasan qasar, baik diukur dari jarak maupun waktu. Pendapat-pendapat yang ada dalam masalah ini saling bertentangan dan

⁴²¹ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

⁴²² *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

tidak didasari pada hujjah. Artinya, pendapat-pendapat itu saling bertentangan dan tidak mungkin diberikan batasan pasti.

Bumi ini tidak bisa diukur dengan depa yang pasti di setiap perjalanan, gerakan manusia yang melakukan safar pun juga berbeda-beda. Sehingga, yang wajib adalah memutlakkan apa yang dimutlakkan oleh syariat dan men-*taqyid* (membatasi) berdasarkan *taqyid* darinya. Jadi, seorang musafir boleh mengqasar shalat di semua safar (perjalanan). Ini berlaku untuk semua hukum yang berkenaan dengan safar itu sendiri baik masalah qasar, shalat di kendaraan dan menyapu sepatu.

Mereka yang membagi safar menjadi jarak pendek dan jarak jauh lalu mengkhususkan hukum itu hanya untuk sebagian safar saja yaitu safar jarak jauh tidak punya hujjah yang wajib dijadikan rujukan. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, apabila seseorang melakukan perjalanan dalam waktu 3 hari atau 3 *farsakh*, apakah dia boleh manjamak dan mengqasar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Tentang masalah jamak dan qasar untuk safar jarak dekat ada tiga, atau bahkan empat, bahkan lima pendapat dalam madzhab Ahmad:

Pertama, tidak dibolehkan jamak maupun qasar.

Kedua, boleh jamak tapi tidak boleh qasar.

Ketiga, hanya boleh jamak di Arafah dan Muzdalifah bagi orang Makkah, meski safar mereka dekat.

Keempat, boleh jamak dan qasar di Arafah dan Muzdalifah

Kelima, semua itu boleh.

Bagi yang melakukan jamak dalam safar apakah dia boleh melakukan jamak secara mutlak atau tidak boleh kecuali kalau sudah melakukan perjalanan? Ada dua riwayat dari Ahmad dalam keadaan mukim dan musafir. Maka dari itu, Ahmad menyebutkan *nash* bahwa dia boleh menjamak kalau punya kesibukan.

Al Qadhi Abu Ya'la berkata, "Setiap udzur yang membolehkan kita meninggalkan shalat Jum'at atau jamaah maka itu juga membolehkan kita melakukan jamak."

Maka dari itu, boleh menjamak kala hujan, lumpur (jalanane becek), angin kencang dan dingin menurut zhahir madzhab Ahmad. Selain itu, orang sakit dan wanita musthadhah serta menyusui juga boleh menjamak. Apabila perjalanan itu menyibukkan diri musafir, maka dia boleh menjamak, baik safarnya itu dekat maupun jauh sebagaimana sudah disebutkan dalam Sunnah Rasulullah ﷺ dimana beliau melakukan jamak ketika mengimami orang-orang di Arafah dan Muzdalifah, baik bagi orang Makkah maupun luar Makkah, padahal jarak safar untuk penduduk Makkah adalah dekat.

Demikian pula para Khulafa Ar-Rasyidin menjamak di Arafah dan Muzdalifah. Ketika mereka mengqasar maka para jamaah yang di belakang mereka juga ikut mengqasar baik penduduk Makkah maupun bukan. Padahal jarak Arafah ke Makkah hanya 1 *barid* atau 4 *farsakh*. Maka dari itu, Malik dan sebagian pengikut Ahmad, seperti Abu Al Khaththab dalam kitabnya *Al Ibadat Al Khams*, menyatakan bahwa penduduk Makkah mengqasar di Arafah dan Muzdalifah. Inilah pendapat yang benar, meski yang dinash oleh ketiga imam yaitu Ahmad, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah adalah sebaliknya.

Maka dari itu, ada sekelompok ulama lain dari kalangan pengikut madzhab Ahmad dan lainnya yang mengatakan bahwa qasar boleh dilakukan baik untuk safar yang jauh maupun dekat, karena Nabi ﷺ tidak menentukan jarak pasti qasar, tidak pula waktu berapa hari, sementara penduduk Makkah melakukan qasar di belakang beliau ketika berada di Arafah dan Muzdalifah. Ini adalah pendapat banyak ulama salaf dan khalaf serta merupakan pendapat yang paling tepat dari segi dalil.

Namun begitu, jarak tersebut tetaplah harus mengikuti petunjuk *urf* (kebiasaan masyarakat) bahwa itu sudah layak dikategorikan safar, misalnya untuk melakukan perjalanan itu dia harus mempersiapkan bekal, menampakkan diri di tengah padang pasir. Sedangkan kalau itu dilakukan di Damaskus misalnya dan hanya melakukan perpindahan dari kawasan ke kawasan lain atau dari kampung ke kampung lain (sesama Damaskus -penerj), misalnya dari daerah Shalihiyyah di Damaskus, maka dia tidak dianggap musafir.

Contoh lain adalah, kota Madinah. Keseluruhannya dianggap daerah yang sama, baik di perkebunan maupun di daerah pekuburan atau di masjid, baik di Quba` maupun di luar Quba`. Keluarnya seseorang menuju Quba` tidak dianggap safar, makanya Nabi ﷺ dan para sahabat tidak melakukan qasar apabila pergi ke sana, karena Allah ﷻ berfirman,

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُتَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ

الْمَدِينَةِ

"Di antara orang-orang Arab badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah." (Qs. At-Taubah [9]: 101).

Semua bangunan masuk dalam satu kota serta Arab badui yang mendirikan tiang-tiang. Yang berpindah dari ujung ke ujung kota Madinah tidak dianggap musafir, sehingga tidak berhak mengqasar shalat. Akan tetapi ini adalah masalah ijtihad. Barang siapa yang menerapkan salah satu dari pendapat ulama dalam masalah ini tidak boleh diingkari dan tidak boleh diboikot.

Mereka juga berbeda pendapat tentang jamak dan qasar apakah disyaratkan niat padanya. Jumhur mengatakan tidak disyaratkan niat padanya seperti Malik, Abu Hanifah dan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan memang inilah yang sesuai dengan pernyataannya.

Pendapat kedua mengatakan disyaratkan niat. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan banyak pengikut Ahmad seperti Al Khiraqi dan lainnya. Tapi pendapat pertama lebih kuat, dan siapa yang mengamalkan salah satu dari kedua pendapat itu maka dia tidak diingkari.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang safar hanya 1 hari di bulan Ramadhan, apakah boleh mengqasar dan berbuka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Masalah ini masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Yang lebih kuat adalah boleh melakukan qasar dan berbuka apabila safarnya hanya 1 hari di bulan Ramadhan sebagaimana penduduk Makkah melakukan qasar ketika safar ke Arafah dan

Muzdalifah, padahal jarak Arafah dari masjid Al Haram hanya sekitar 1 *barid*, dan karena safar penyebutannya mutlak (tanpa syarat) dalam Al Qur`an dan Sunnah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang musafir ke suatu negeri dan dia berniat untuk menginap satu bulan atau lebih di sana, apakah dia harus menyempurnakan shalat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Apabila dia berniat untuk menginap di tempat tujuannya selama 4 hari atau kurang, maka dia boleh mengqasar shalat sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ ketika masuk Makkah dimana beliau menginap selama empat hari di sana dan mengqasar shalat.

Kalau lebih dari itu maka ada perbedaan pendapat para ulama. Yang lebih terjaga adalah menyempurnakan shalat.

Sedangkan bagi orang yang merencanakan besok akan melanjutkan perjalanan atau lusanya dan dia tidak berniat untuk tinggal maka dia bisa mengqasar selamanya, karena Nabi ﷺ pernah tinggal di Makkah beberapa belas hari tetap mengqasar shalat. Beliau juga menetap di Tabuk selama 20 hari dan tetap mengqasar shalat.⁴²³ *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang pergi ke Khirbah lantaran demam dan dia

⁴²³ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1235); dan Ahmad (3/295), keduanya meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

tahu bahwa dia akan bermukim di sana selama dua bulan. Apakah dia boleh mengqasar shalat? Kalau boleh, manakah yang lebih utama, mengqasar atau menyempurnakan (*itmam*)?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, masalah ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada dari mereka yang mewajibkan *itmam* ada pula yang mewajibkan qasar. Yang benar keduanya boleh saja dilakukan. Yang mengqasar tidak bisa diingkari demikian pula yang *itmam* tidak boleh ditentang.

Ulama juga berbeda pendapat mana yang lebih afdhal. Bagi yang ragu apakah boleh qasar atau harus *itmam* lalu dia hendak melakukan *ihtiyath* (kehati-hatian) maka *itmam* baginya lebih afdhal. Sedangkan bagi orang yang sudah jelas sunnah baginya bahwa Nabi ﷺ belum pernah mensyariatkan musafir shalat kecuali 2 rakaat dan tidak pernah menetapkan ukuran pasti bagi jarak dan lamanya safar, baik 3, 4, 12 atau 15 hari, maka dia boleh mengqasar. Ini sebagaimana dilakukan oleh banyak salaf, bahkan Masruq pernah ditunjuk menjadi pejabat di sebuah wilayah yang bukan atas pilihannya maka dia selalu melaksanakan shalat qasar di sana selama dua tahun.

Kaum muslimin juga pernah bermukim di Nahawand selama 6 bulan dan mereka senantiasa mengqasar shalat. Mereka mengqasar meski mereka tahu bahwa keperluan mereka di sana tidak akan selesai hanya dalam 4 hari bahkan lebih. Sebagaimana Nabi ﷺ dan para sahabat juga bermukim di Makkah setelah menaklukkannya selama hampir 20 hari dan mereka tetap mengqasar shalat. Mereka juga pernah menginap 10 hari di bulan Ramadhan dan pada itu mereka berbuka puasa. Tentunya, ketika

Nabi ﷺ menaklukkan Makkah beliau sudah mengetahui bahwa urusan di sana perlu waktu lebih dari 4 hari.

Apabila jelas bahwa pembatasan itu tidak ada dasarnya maka selama musafir masih bisa disebut sebagai musafir berarti dia boleh mengqasar shalat, meski dia tinggal di tempat itu beberapa bulan. *Wallahu a'lam*.

Ditulis oleh Ahmad bin Taimiyah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, apakah menjamak dua shalat dalam safar lebih utama ataukah qasar?

Apa pendapat para ulama dalam hal ini serta hujjah mereka masing-masing, lalu mana yang paling kuat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, melakukan shalat di waktunya lebih utama apabila memang tidak ada keperluan untuk menjamak. Sebab, umumnya shalat yang dilakukan Nabi ﷺ ketika safar adalah shalat di waktunya masing-masing. Jamak hanya dilakukan kadang-kadang.

Banyak orang yang membedakan antara jamak dengan qasar dan mereka mengira hal itu merupakan sunah yang tsabit sedangkan jamak adalah rukhshah yang datang karena sebab. Hal itu dikarenakan Nabi ﷺ selalu shalat 2 rakaat untuk shalat yang tadinya 4 rakaat dalam safar beliau. Tidak ada pula riwayat yang dinukil dari seorang pun bahwa beliau melaksanakan shalat 4

rakaat di kala safar. Begitu pula yang dinukil dari sahabat beliau yang bersama dengan beliau (dalam safar itu).

Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah رضي الله عنها, "Bahwa dia pernah melaksanakan shalat dengan secara lengkap dan juga berbuka puasa bersama Rasulullah ﷺ" adalah hadits *dha'if*. Justru yang diriwayatkan secara shahih dalam kitab *Ash-Shahih* adalah perkataannya, "Awal pertama shalat diwajibkan adalah dua-dua rakaat, kemudian shalat *hadhar* (tidak safar) ditambahkan dan shalat safar ditetapkan seperti semula."

Selain itu, diriwayatkan juga dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Umar رضي الله عنه berkata, "Shalat safar itu 2 rakaat, shalat Jum'at 2 rakaat, shalat Adha 2 rakaat, shalat Fithri 2 rakaat, sempurna tanpa diringkas berdasarkan ucapan Nabi kalian ﷺ."

Allah berfirman ﷻ,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ
عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat (kalian), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 101).

Maksudnya adalah menafikan dosa untuk menjelaskan hukum dan menghilangkan syubhat, tapi bukan berarti qasar itu bukan Sunnah, sebagaimana dalam firman Allah yang lain,

❁ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
 اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ
 اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (Qs. Al Baqarah [2]: 158).

Ini juga menafikan adanya dosa lantaran adanya syubhat yang mengganggu mereka yang ingin thawaf (sa'i) antara Shafa dan Marwah tersebut, karena di masa Jahiliyyah ada sebagian mereka yang tidak membolehkan thawaf antara kedua tempat itu. Padahal thawaf (sa'i) antara kedua bukit itu diperintahkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik dia dianggap rukun maupun wajib haji, atau sunnah muakkadah.

Allah ﷻ menyebutkan ketakutan dalam safar karena qasar mencakup qasar (meringkas) jumlah rakaat atau meringkas rukun shalat. Di saat ancaman musuh maka rukun boleh diringkas (dalam shalat kahuf –penerj) sedangkan dalam keadaan safar maka jumlah rakaat boleh diringkas. Apabila tergabung antara takut ancaman musuh dengan safar maka diperbolehkan qasar dari kedua sisi tersebut. Apabila hanya ada safar tanpa ada ancaman maka boleh mengqasar salah satunya.

Para ulama berbeda pendapat tentang musafir. apakah dia wajib shalat 2 rakaat dan tidak perlu pada niat qasar, ataukah tidak boleh mengqasar kecuali dengan niat. Ada dua pendapat:

Pertama, musafir tidak perlu meniatkan qasar. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad yang dipilih oleh Abu Bakar dan lainnya.

Kedua, musafir hanya bisa mengqasar dengan niat. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan pendapat lain yang ada dalam madzhab Ahmad yang dipilih oleh Al Khiraqi.

Pendapat pertamalah yang benar, karena sesuai dengan petunjuk Sunnah Nabi ﷺ. Beliau melakukan qasar bersama para sahabat, dan ketika hendak shalat beliau tidak mengumumkan bahwa beliau akan melaksanakan shalat secara qasar serta beliau tidak memerintahkan mereka untuk berniat qasar. Maka dari itu, dalam kasus beliau lupa Dzul Yadain bertanya kepada beliau, "Apakah shalat ini diqasar ataukah Anda lupa?" Beliau menjawab, "*Aku tidak lupa dan shalat tidak diqasar.*"⁴²⁴ Dzul Yadain berkata, "Anda telah lupa." Dalam riwayat lain Nabi ﷺ berkata, "*Seandainya terjadi sesuatu (dalam shalat) tentu aku akan mengabarkannya kepada kalian.*" Beliau tidak pernah berkata, "Kalau aku mengqasar maka akan kuperintahkan kalian untuk meniatkan qasar."

Sama pula ketika beliau melaksanakan shalat jamak mengimami mereka. Beliau tidak mengatakan bahwa beliau menjamak sebelum masuk ke shalat. Mereka bahkan tidak tahu kalau beliau menjamak sampai beliau menyelesaikan shalat yang pertama. Maka diketahuilah bahwa jamak tidak harus diniatkan pada shalat yang pertama seperti pendapat jumhur. Pendapat yang dinashkan dari Ahmad selaras dengan ini.

⁴²⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 482); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 573-574/97, 99, dan 102).

Lalu para ulama juga berbeda pendapat apabila ada orang yang tetap ingin melaksanakan shalat 4 rakaat ketika safar, apakah itu haram atau makruh? Atau hanya sekedar meninggalkan yang lebih utama, atau malah itu yang kuat? Madzhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat dalam madzhab Malik mengatakan bahwa qasar itu wajib dan seorang musafir tidak boleh shalat 4 rakaat.

Sedangkan dalam riwayat lain di madzhab Malik serta salah satu riwayat dari Ahmad bahwa *itmam* (melaksanakan 4 rakaat untuk Zhuhur Ashar dan Isya -penerj) itu makruh.

Dalam riwayat Ahmad yang lain serta pendapat madzhab Asy-Syafi'i dalam riwayat yang paling kuat di antara dua riwayat darinya, disebutkan bahwa qasar itu hanya afdhal (lebih utama) dan melaksanakan 4 rakaat hanya kurang afdhal.

Ada lagi satu pendapat Asy-Syafi'i bahwa melaksanakan 4 rakaatlah yang lebih utama, tapi ini adalah pendapat terlemah.

Sebagian pengikut sekte Khawarij berpendapat bahwa seseorang tidak boleh melakukan shalat qasar kecuali dalam keadaan takut ancaman musuh. Ini disebut pula sebagai salah satu pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, tapi saya rasa riwayatnya tidak sah sampai ke Asy-Syafi'i sendiri. Karena diriwayatkan dalam Sunnah yang *mutawatir* bahwa Nabi ﷺ biasa mengimami para sahabat beliau di Mina sebanyak 2 rakaat 2 rakaat dan itu dalam keadaan aman. Demikian pula yang dilakukan Abu Bakar dan Umar setelahnya.⁴²⁵

Apabila demikian, bagaimana mungkin bisa disamakan antara jamak dengan qasar? Melaksanakan shalat di waktunya masing-masing lebih utama apabila memang tidak ada keperluan.

⁴²⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1655 dan 1656).

Ini menurut semua imam. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dalam zhahir madzhab mereka berdua.

Bahkan mereka berbeda pendapat apakah boleh melakukan jamak (bagi musafir) menjadi tiga:

Madzhab Abu Hanifah mengatakan tidak boleh melakukan jamak kecuali di Arafah dan Muzdalifah.

Madzhab Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya bahwa musafir yang singgah tidak boleh melaksanakan jamak. Dia hanya boleh menjamak apabila sedang berjalan. Bahkan menurut Malik baru boleh kalau perjalanan itu menyusahkan.

Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lain mengatakan musafir boleh menjamak meski dia singgah di suatu tempat.

Penyebab perbedaan pendapat ini adalah ada sebagian mereka yang belum mendengar beberapa hadits tentang shalat jamak tersebut, karena memang hadits-hadits tentangnya amatlah sedikit. Jamak di Arafah dan Muzdalifah sudah disepakati karena diriwayatkan secara *mutawatir* sehingga tidak ada yang berbeda pendapat tentangnya.

Abu Hanifah hanya menetapkan adanya jamak pada Arafah dan Muzdalifah lantaran hadits Ibnu Mas'ud  yang disebutkan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa dia berkata,

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
صَلَاةً لَيْلَةً وَلَا صَلَاةً الْفَجْرِ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةَ
الْمَغْرِبِ لَيْلَةً جَمَعَ.

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ melaksanakan sebuah shalat di luar waktunya kecuali shalat Fajar (Shubuh) di Muzdalifah dan shalat Maghrib di malam jam'."⁴²⁶

Yang dimaksud dengan "melaksanakan shalat Shubuh di luar waktunya" adalah, kebiasaan beliau melaksanakan shalat Shubuh di waktu tersebut. Selain itu, dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan hadits dari Jabir bahwa beliau shalat Shubuh di Muzdalifah setelah bersinarnya fajar. Ini adalah kesepakatan kaum muslimin bahwa shalat Shubuh tidak boleh dikerjakan kecuali setelah terbitnya fajar, baik di Muzdalifah maupun di tempat lain. Hanya saja di Muzdalifah pelaksanaannya lebih diawalkan.

Sedangkan kebanyakan para imam ulama telah mengetahui hadits-hadits tentang jamak yang *shahih*, seperti hadits Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mu'adz yang semuanya ada dalam kitab *Ash-Shahih*.

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan hadits dari Anas ﷺ,

⁴²⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1682); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1289/292).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ارْتَحَلَ
قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخَرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ
نَزَلَ فَصَلَّاهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ أَنْ تَزِيغَ
الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ رَكِبَ.

"Bahwa biasanya apabila Nabi ﷺ ingin melakukan perjalanan sebelum tergelincir matahari maka beliau mengundur pelaksanaan Zhuhur ke waktu Ashar, kemudian beliau singgah lalu mengerjakan keduanya secara bersamaan (jamak). Dan jika beliau berangkat setelah tergelincirnya matahari maka beliau shalat Zhuhur dan Ashar baru kemudian berangkat."⁴²⁷

Dalam sebuah hadits masih dari kitab *Ash-Shahih* disebutkan,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ
يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ آخَرَ الظُّهْرِ حَتَّى
يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

"Ketika Nabi ﷺ ingin menjamak dua shalat dalam safar, maka beliau mengundur pelaksanaan Zhuhur sampai masuk waktu Ashar lalu menjamak keduanya."⁴²⁸

⁴²⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Mengqasar shalat, 1111, 1112); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 704/46).

⁴²⁸ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 704/47).

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan pula riwayat dari Ibnu Umar ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجَلَ بِهِ
السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

"Bahwa Nabi ﷺ apabila bergegas melaksanakan perjalanan maka beliau menjamak Maghrib dengan Isya."⁴²⁹

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*, "Bahwa apabila Ibnu Umar merasa perjalanan melelahkan maka dia menjamak Maghrib dengan Isya."⁴³⁰

Dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas ؓ,

Bahwa Nabi ﷺ menjamak dua shalat dalam safar beliau yang beliau lakukan pada perang Tabuk. Beliau menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya. Sa'id bin Jubair berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa yang membuat beliau melakukan hal itu?" Dia menjawab, "Beliau tidak ingin memberatkan umatnya."⁴³¹

Demikian pula dalam *Shahih Muslim* disebutkan hadits dari Abu Thufail, dari Mu'adz bin Jabal ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menjamak pada perang Tabuk antara Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya." Dia berkata: Aku (Abu Thufail) berkata, "Apa yang membuatnya melakukan itu?" Dia (Mu'adz) menjawab, "Beliau tidak ingin memberatkan umatnya."⁴³²

⁴²⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Mengqasar shalat, 1091, 1109); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 703/42).

⁴³⁰ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 703).

⁴³¹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 705).

⁴³² HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 706/53).

Bahkan, diriwayatkan dari beliau bahwa beliau menjamak juga di Madinah berdasarkan hadits dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah shalat mengimami kami Zhuhur dan Ashar secara jamak tanpa alasan ancaman keamanan atau pun safar."⁴³³

Dalam sebuah redaksi lain yang juga diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Abbas ؓ, "Bahwa Nabi ﷺ pernah shalat di Madinah 7 dan 8 rakaat, beliau menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya." Ayyub berkata, "Mungkin itu terjadi di malam yang hujan."⁴³⁴

Biasanya, penduduk Madinah menjamak Maghrib dengan Isya pada malam hujan.

Selain itu, Abdullah bin Umar juga menjamak shalat bersama mereka. Hal ini diriwayatkan secara *marfu'* dari Nabi ﷺ dan juga pengalaman para sahabat.

Redaksi "beliau tidak ingin memberatkan umatnya" menjelaskan bahwa maksud dari jamak bukanlah mengundur pelaksanaan shalat pertama ke akhir waktunya lalu melaksanakan shalat kedua di awal waktu, karena itu justru makin mempersulit. Lagi pula yang seperti itu boleh dilakukan oleh siapa pun di setiap waktu. Menghilangkan kesulitan hanya terjadi di saat adanya keperluan, sehingga pastinya ini adalah keringanan bagi mereka yang mendapat kesulitan, bukan untuk orang-orang yang tidak punya udzur atau halangan sama sekali.

⁴³³ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 705/49, 50); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1211); dan An-Nasa'i (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 601)

⁴³⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 534, 562); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 705/55, 56).

Ini didasarkan pada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ membagi waktu shalat untuk orang yang punya udzur itu menjadi tiga sedangkan yang tidak punya udzur menjadi lima. Karena Allah ﷻ telah berfirman,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ

"Dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam." (Qs. Huud [11]: 114).

Allah ﷻ menyebut tiga waktu. Kedua tepi yang kedua meliputi shalat Zhuhur dan Ashar dan bagian permulaan malam meliputi Maghrib dan Isya.

Demikian pula firman-Nya,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam." (Qs. Al Israa' [17]: 78).

Kata **الذُّلُوكُ** artinya adalah matahari tergelincir menurut pendapat yang paling benar diantara dua pendapat yang ada. Biasa disebut **ذَلَكَّتِ الشَّمْسُ** atau **زَالَتْ** atau **زَاغَتْ** atau **مَالَتْ**. Penyebutan kata *duluk* dan *ghasaq* serta setelah *duluk* hendaknya dilakukan shalat Zhuhur dan Ashar lalu ketika *ghasaq* dilaksanakan shalat Maghrib dan Isya. Penyebutan awal waktu yaitu *duluk* (tergelincirnya matahari) lalu penyebutan akhir waktu yaitu *ghasaq* (gelap malam).

Maka dari itu, para sahabat —seperti Abdurrahman bin Auf dan lainnya— mengatakan bahwa apabila seorang wanita haidh bersih sebelum terbitnya fajar, maka dia harus shalat Maghrib dan Isya. Sedangkan apabila dia bersih sebelum terbenamnya matahari maka dia harus shalat Zhuhur dan Ashar. Ini adalah madzhab jumhur fukaha seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Selain itu, jamaknya Nabi ﷺ di Arafah dan Muzdalifah menunjukkan bolehnya jamak di tempat lain lantaran adanya udzur. Sebab, bisa saja saat itu beliau shalat Zhuhur pada waktunya lalu mengundur pelaksanaan Ashar di waktunya sendiri. Tapi karena adanya nusuk (rangkai ibadah haji) serta kesibukan di waktu wuquf maka beliau mendahulukan Ashar. Maka dari itu, pendapat yang diridhai semua ulama adalah menjamak di Muzdalifah dan Arafah bagi penduduknya berdasarkan jarak safar, dan bagi bukan penduduknya juga demikian, karena ketika Nabi ﷺ melaksanakan shalat jamak dan qasar, kaum muslimin saat itu mengikuti beliau baik penduduk Makkah maupun bukan. Beliau tidak memerintahkan seorang pun dari mereka untuk mengundur pelaksanaan shalat Ashar atau mendahulukan Maghrib.

Maka, bagi pendukung madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad yang mengatakan bahwa penduduk Makkah tidak boleh menjamak berarti pendapat itu sungguh lemah selemah-lemahnya, bertentangan dengan Sunnah yang sudah jelas yang tak bisa diragukan lagi. Alasan yang bisa memaafkan mereka berpendapat demikian adalah karena mereka mengira bahwa jamak itu tidak boleh dilakukan kecuali untuk perjalanan jauh. Padahal yang benar, penyebab jamak tidak khusus untuk safar yang jauh, malah bisa menjamak lantaran hujan dan sakit sebagaimana diterangkan dalam sunnah mengenai jamaknya wanita mustahadhah, dimana Nabi ﷺ menyuruh mereka menjamak dalam dua hadits.

Selain itu, menentukan jamak hanya boleh untuk perjalanan jauh merupakan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada dua riwayat dalam madzhab Ahmad. Salah satunya mengatakan boleh menjamak dalam jarak qasar dan itulah yang terkenal, tapi menurut madzhab Asy-Syafi'i tidak boleh. Pendapat pertamalah yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang sudah disebutkan di atas. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang jamak dan apa yang biasa dilakukan Nabi ﷺ?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Mengenai jamak, Nabi ﷺ hanya melakukannya di waktu-waktu tertentu ketika merasa beratnya perjalanan dan memiliki udzur syar'i. Sebagaimana beliau biasa menjamak ketika ada di Muzdalifah dan Arafah. Beliau juga menjamak ketika perang Tabuk, jika beliau berangkat sebelum tergelincir matahari maka beliau mengundur pelaksanaan Zhuhur ke waktu Ashar dan mengerjakannya secara jamak. Ini diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*.

Sedangkan kalau beliau berangkat setelah tergelincirnya matahari maka ada riwayat bahwa beliau melaksanakan Zhuhur dan Ashar dulu (jamak taqdim –penerj) sebagaimana yang beliau lakukan di Arafah. Hadits tentangnya (jamak taqdim dalam perang Tabuk) ada dalam kitab *As-Sunan*.

Itu dilakukan kalau yang shalat ini tidak singgah di sana sampai Maghrib sebagaimana di Arafah yang dia baru akan beranjak setelah terbenamnya matahari. Sedangkan kalau singgahnya di waktu Ashar maka dia hendaknya mengerjakan di

waktunya. Qasar tidak sama dengan jamak, karena qasar adalah sunah yang selalu harus dilakukan (ratibah) sedangkan jamak hanyalah rukhshah yang datang sewaktu-waktu. Orang awam yang menyamakan antara qasar dengan jamak maka dia tidak tahu Sunnah Rasulullah ﷺ dan pendapat para ulama kaum muslimin. Sebab, Sunnah Rasulullah ﷺ membedakan keduanya dan para ulama sepakat bahwa salah satu dari keduanya adalah Sunnah dan mereka berbeda pendapat apakah dia wajib atau tidak. Sedangkan untuk jamak mereka berselisih apakah boleh dilakukan atau tidak. Jadi, mana mungkin di samakan.

Madzhab terluas dalam masalah jamak ini adalah madzhab Imam Ahmad, karena dia menyebutkan nash bolehnya menjamak lantaran ada kesulitan dan kesibukan berdasarkan hadits yang diriwayatkan tentang hal ini.

Al Qadhi Abu Ya'la dan lainnya berkata, "Maksudnya apabila ada kesibukan yang membolehkannya meninggalkan shalat Jum'at dan jamaah maka dia boleh melakukan jamak."

Menurut Ahmad, Malik dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i boleh jamak bagi yang sakit. Lalu ketiga imam sepakat membolehkan jamak Maghrib dengan Isya lantaran hujan. Sedangkan untuk shalat siang maka mereka berbeda pendapat. Menurut zhahir madzhab Ahmad dan Malik, boleh menjamak lantaran adanya lumpur, angin kencang yang dingin dan lain semisalnya. Bagi wanita menyusui boleh pula menjamak apabila memang dia kesulitan mencuci baju di setiap kali shalat. Ini disebutkan dalam nash Ahmad.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang jamak dan qasar apakah perlu niat. Mayoritas ulama mengatakan tidak perlu diniatkan. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah dan salah satu

pendapat dalam madzhab Ahmad serta itulah yang menjadi nash dan dasar madzhabnya.

Sementara Asy-Syafi'i dan sebagian pengikut Ahmad mengatakan harus disertai dengan niat. Tapi pendapat jumhurlah yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar di tempatnya. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat jamak di saat hujan antara Maghrib dengan Isya, apakah dibolehkan lantaran dingin yang amat sangat atau adanya angin kencang atau hanya dibolehkan lantaran hujan semata?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dibolehkan menjamak Maghrib dengan Isya lantaran hujan, angin kencang yang dingin, dan lumpur parah. Ini berdasarkan pendapat yang paling *shahih* diantara dua pendapat ulama. Ini pula zhahir madzhab Ahmad, Malik dan lain-lain. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum ketika terjadi hujan dan turun salju. Lalu dia ingin melaksanakan shalat Maghrib. Tapi para jamaah mengusulkan kepadanya untuk menjamak, tapi dia menolak. Apakah makmum boleh shalat di rumah mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, ya, dibolehkan menjamak lantaran adanya lumpur yang parah, angin kencang yang dingin di malam gelap dan lain sebagainya, meski hujannya tidak jadi turun. Demikian menurut pendapat yang paling kuat diantara dua pendapat ulama. Hal itu lebih utama daripada mereka shalat di rumah mereka masing-masing. Justru tidak mau shalat jamaah dan lebih memilih shalat di rumah adalah bid'ah yang bertentangan dengan Sunnah. Sebab, Sunnah menuntut seseorang shalat lima waktu di masjid secara jamaah dan itu lebih, baik daripada shalat di rumah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Shalat berjamaah secara jamak di masjid lebih utama daripada shalat di rumah terpisah-pisah berdasarkan kesepakatan para ulama yang membolehkan jamak seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. *Wallahu a'lam.*

Shalat-Shalat Karena Ada Sebab-Sebab Tertentu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Shalat-shalat karena ada sebab-sebab tertentu seperti shalat lima waktu di saat khauf (ancaman musuh atau saat berperang), sakit, safar atau seperti shalat menolak bala ketika terjadi sebabnya, seperti shalat kusuf dan lain semisalnya, atau shalat mengharap anugerah, seperti shalat istisqa', dan juga seperti shalat jenazah, maka ulama hadits —seperti Ahmad dan lainnya— mengikuti apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan para sahabat.

Oleh karena itu, mereka membolehkan pelaksanaan shalat khauf pada semua shalat lima waktu. Mereka juga memilih untuk shalat qasar ketika safar demi mengikuti Sunnah Nabi ﷺ. Sebab,

beliau selalu qasar ketika safar dan tidak pernah shalat 4 rakaat kecuali dalam bentuk qasar. Siapa yang shalat safar 4 rakaat maka shalatnya tidak batal, karena para sahabat mengakui orang yang melakukan itu. Tidak satu pun dari mereka yang mengingkari. Hanya saja ada dari mereka yang menganggapnya makruh, dan ada pula yang menganggapnya hanya kurang bagus. Dalam hal ini ada dua riwayat dari Ahmad.

Hal ini berbeda dengan menjamak dua shalat, karena Nabi ﷺ tidak melakukannya kecuali hanya beberapa kali, sehingga mereka merasa lebih baik tidak melakukannya kecuali kalau ada keperluan demi mengikuti Sunnah Nabi ﷺ ketika beliau hanya melakukan jamak apabila perjalanan terasa memberatkan.

Inilah yang membuat perbedaan dalam perkataan Ahmad, bolehkah menjamak bagi musafir yang sedang singgah atau tidak sedang dalam perjalanan. Maka dari itu, Ahlussunnah sepakat bahwa bolehnya qasar dalam safar tapi berbeda pendapat tentang boleh tidaknya itmam, mereka juga sepakat membolehkan pelaksanaan shalat di waktunya masing-masing dan berbeda pendapat dalam masalah jamak.

Para ahli hadits ini juga membolehkan berbagai macam bentuk yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam hal shalat kusuf. Yang paling *shahih* dan paling terkenal adalah adanya dua ruku untuk setiap rakaat. Dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan pula bahwa tiap rakaatnya ada 3 kali ruku, ada pula yang mengatakan 4 kali ruku. Mereka juga membolehkan untuk tidak melakukan ruku tambahan tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan beliau memperpanjang sujud. Sebagaimana yang telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, "Bahwa beliau membaca dengan *jahr* pada shalat kusuf tersebut."

Hadits ini diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih*.⁴³⁵

Demikian pula shalat istisqa. Untuk ini mereka membolehkan keluarnya kaum muslimin ke lapangan terbuka demi melaksanakannya. Juga ada doa sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Mereka juga membolehkan keluar ke lapangan dan hanya berdoa tanpa disertai shalat sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ؓ yang dihadiri oleh para sahabat.⁴³⁶

Mereka juga membolehkan istisqa dengan cara berdoa mengikuti tiap shalat lima waktu, seperti khutbah Jum'at dan semisalnya, sebagaimana yang juga pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ.⁴³⁷

Begitu juga dalam shalat jenazah, pilihan mereka adalah melaksanakannya dengan 4 kali takbir sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan para sahabat. Mereka melakukan itu sering kali.⁴³⁸ Kadang pula mereka membolehkan takbir 5 kali sebagaimana yang terkenal dalam madzhab Ahmad dan mengikuti imam dalam hal tersebut, berdasarkan riwayat yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau takbir shalat jenazah lima kali.⁴³⁹ Ini juga dikerjakan oleh lebih dari seorang sahabat, seperti Ali bin Abi Thalib dan lain-lain.

⁴³⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kusuf, 1046, 1047); dan Muslim (pembahasan: Kusuf, 901/1-3), keduanya meriwayatkannya dari Aisyah.

⁴³⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Istisqa, 1010) dari Anas bin Malik.

⁴³⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Istisqa, 1013); dan Muslim (pembahasan: Istisqa, 897/8-12) keduanya meriwayatkannya dari Anas bin Malik.

⁴³⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1245); Muslim (pembahasan: Jenazah, 951/62, 63) keduanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah.

⁴³⁹ HR. Muslim (pembahasan: Jenazah, 957/72); Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3197); At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, 1023); An-Nasa'i (pembahasan: Jenazah, 1982); dan Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, 1505), semua meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila.

Berdasarkan pendapat yang benar mereka juga membolehkan takbir 7 kali dalam shalat jenazah dan mengikuti imam di dalamnya, berdasarkan riwayat yang diriwayatkan dari para sahabat bahwa mereka bertakbir sebanyak 7 kali setelah wafatnya Nabi ﷺ, dan ada riwayat tentang itu dari Nabi ﷺ.

Hukum yang Berkaitan dengan Safar dan Mukim, serta Perbedaan Perjalanan Jauh dan Perjalanan Pendek

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah berkata:

Segala puji bagi Allah, hanya kepada-Nya kami mohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri kami dan dari keburukan perbuatan kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya dan siapa yang Dia sesatkan maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk.

Aku bersaksi tiada illah selain Allah, hanya Dia sendiri tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam tercurah kepadanya dan keluarganya. *Amma ba'd*.

Ini adalah kaidah dalam hukum-hukum yang membedakan antara safar dengan iqamah, mencakup qashar shalat, berbuka puasa di bulan Ramadhan dan lain-lain.

Kebanyakan ulama madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya membaginya menjadi dua. Jenis pertama adalah yang khusus untuk safar jarak jauh yaitu qasar dan berbuka. Sementara satu jenis hukum yang meliputi jarak jauh dan dekat yaitu tayammum dan shalat di atas kendaraan. Makan bangkai juga

termasuk jenis ini. Sedangkan menyapu khuf dan menjamak shalat masih jenis pertama tapi ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut.

Pembahasan masalah ini ada pada dua posisi, yaitu:

Posisi pertama: Pembedaan antara safar jauh dengan dekat.

Pembedaan ini sebenarnya tidak ada dasarnya dalam Al Qur'an maupun Sunnah Rasulullah ﷺ. Justru hukum-hukum yang dikaitkan Allah dengan safar berbentuk mutlak (tidak memandang jauh dan dekat) sebagaimana firman-Nya dalam ayat tentang tara:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ

"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6).

Firman-Nya pula tentang ayat puasa:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ

الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

"Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat (kalian), jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (Qs. An-Nisaa` [4]: 101).

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ
الصَّلَاةِ.

"Sesungguhnya Allah telah menggugurkan puasa dan setengah shalat bagi musafir."⁴⁴⁰

Aisyah رضى الله عنها berkata, "Shalat diwajibkan dua-dua rakaat lalu ditetapkanlah itu pada shalat safar dan ditambahkan pada shalat *hadhar* (orang yang ada di tempat)."

Umar رضى الله عنه berkata, "Shalat Adha dua rakaat, shalat Fitri 2 rakaat shalat safar 2 rakaat, shalat Jum'at 2 rakaat, sempurna bukan ringkasan berdasarkan ucapan Nabi kalian."

Kemudian sabda Rasulullah ﷺ,

يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَلَيَالِيَهُنَّ.

"Orang mukim boleh menyapu sepatu selama 1 hari 1 malam, dan musafir boleh melakukannya selama 3 hari 3 malam."⁴⁴¹

⁴⁴⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2408); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 128) dari Anas.

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits Anas bin Malik Al Ka'bi ini adalah hadits *hasan*."

Shafwan bin Assal berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kita apabila safar untuk tidak menanggalkan sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali kalau berjunub dan tidak perlu menanggalkannya apabila untuk buang hajat, kencing dan tidur."⁴⁴²

Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا
كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُّقِيمٌ.

"Apabila seorang hamba itu sakit atau dalam perjalanan maka akan ditulis baginya pahala amal seakan dia sehat dan mukim."⁴⁴³

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ
وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ،
فَلْيَتَعَجَّلِ الرَّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ.

"Safar itu adalah salah satu potongan dari adzab yang membuat kalian tidak bisa tidur, makan dan minum. Maka apabila

⁴⁴¹ HR. Muslim (pembahasan: Thaharah, 276/85); An-Nasa'i (pembahasan: Thaharah, 128); Ibnu Majah (pembahasan: Thaharah, 552); Ad-Darimi (pembahasan: Wudhu 11/181); Ahmad (1/96) semua meriwayatkan dari Ali; dan Abu Daud (pembahasan: Thaharah, 157) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Thaharah, 95) dari Khuzaimah bin Tsabit.

⁴⁴² HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Thaharah, 96, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*"); An-Nasa'i (pembahasan: Thaharah, 126); dan Ahmad (4/239, 240).

⁴⁴³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2996); Abu Daud (pembahasan: Jenazah, 3091); dan Ahmad (4/410, 418), semua meriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari.

*salah seorang dari kalian sudah menyelesaikan urusannya dari perjalanan yang dia lakukan, dia hendaknya segera kembali ke keluarganya."*⁴⁴⁴

Semua nash ini baik yang dari Al Qur'an maupun Sunnah tidak membedakan antara safar yang jauh dengan yang dekat. Siapa yang membedakan keduanya berarti dia telah membedakan apa yang disamakan oleh Allah dan membuat perbedaan yang tidak didasarkan pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Inilah yang biasa disebut mengaitkan hukum dengan nama mutlak. Perbedaan yang dilakukan orang terhadap jenis-jenis tertentu dari nama masalah termaksud tanpa ada dalil syar'i punya banyak padanan.

Antara lain, Syari' telah mengaitkan thaharah dengan yang namanya air, "*Jika kalian tidak mendapatkan air maka bertayammumlah dengan tanah yang bersih*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 6). Di sini Allah ﷻ tidak membedakan antara air yang satu dengan yang lainnya dan tidak menjadikan air itu dua jenis yaitu tahir (suci tapi tidak menyucikan) dan *thahur* (suci lagi mensucikan).

Contoh lain adalah, Syari' mengaitkan hukum mengusap di atas yang namanya *khuf* (sepatu bot), dan tidak membedakan jenis *khuf* yang satu dengan yang lain, maka termasuklah di dalamnya yang robek dengan yang utuh dan juga tidak disyaratkan bahwa *khuf* itu harus yang mengikat sendiri ke kaki.

⁴⁴⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1804); pembahasan: Jihad, 3001); pembahasan: Makanan, 5429); Ad-Darimi (pembahasan: Minta izin, 2/286); Malik dalam *Al Muwaththa'* (pembahasan: Minta izin, 2/980 (39); dan Ahmad (2/236, 445, 496), semua meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.

Contoh lain adalah, Syari' menetapkan adanya rujuk pada semua yang namanya talak setelah *dukhul* dan tidak membagi talak yang telah *dukhul* itu dengan *ba'in* dan *raj'i*.

Contoh lain, Syari' menetapkan adanya talak ketiga setelah dua talak sebelumnya dan penebusan. Pemisahan dengan ganti rugi membuatnya langsung jatuh talak *ba'in* tanpa harus ada talak dan tidak perlu dihitung dalam ketiga talak yang ada. Hukum ini terkait dengan namanya dan tidak terkhususkan antara satu lafazh dengan lafazh lain.

Contoh lain, Syari' juga mengaitkan hukum kaffarah dengan yang namanya *yamin* (sumpah) dalam firman Allah ﷻ,

ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَتَمَنَّاكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu langgar)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ



"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. At-Tahriim [66]: 2).

Allah ﷻ tidak membedakan antara sumpah yang satu dengan yang lain, sehingga membeda-bedakan sumpah seorang

muslim menjadi yang ada kaffarah dengan yang tidak ada kaffarahnya menyelisihi hal ini.

Contoh lain, Syari' mengaitkan hukum haram pada yang namanya khamer dan menerangkan bahwa khamer itu memabukkan dalam sabda Nabi ﷺ,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

*"Setiap yang memabukkan itu khamer dan setiap yang memabukkan itu haram."*⁴⁴⁵

Di sini tidak dibedakan antara jenis-jenis yang memabukkan.

Contoh lain, Syari' mengaitkan hukum dengan yang namanya iqamah (tinggal di tempat) dan mengaitkan hukum dengan yang namanya safar (perjalanan). Tidak dibedakan antara jenis mukim yang satu dengan yang lain, sehingga mukim itu dijadikan dua yaitu yang wajib Jum'at, tapi tidak bisa terlaksana dengannya dengan mukim yang bisa terlaksana Jum'at dengannya. Pembedaan seperti itu tidak ada dasarnya.

Yang wajib adalah, ketika hukum-hukum ini dikaitkan oleh Syari' atas nama safar, maka dia mencakup semua yang namanya safar, baik jarak jauh maupun jarak dekat. Namun begitu ada pula beberapa hukum yang disebutkan di atas sebenarnya tidak khusus untuk yang safar semata, tapi juga berlaku untuk yang *hadhar*, misalnya memakan bangkai karena terpaksa, kasus ini tidak bisa dikaitkan hanya dengan safar.

Bolehkan menjamak dua shalat dalam safar jarak pendek? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad, yaitu:

⁴⁴⁵ HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 203/73 dan 74).

Pertama, tidak boleh, seperti pendapat Asy-Syafi'i sebagai pengkiasan terhadap qasar.

Kedua, boleh, seperti pendapat Malik, karena jamak itu juga disyariatkan untuk yang ada di tempat (*hadhar*) lantaran sakit atau hujan, maka dia sama dengan makan bangkai yang *illat* hukumnya adalah adanya sebuah keperluan untuk itu, bukan karena safar. Pendapat kedua inilah yang benar, karena menjamak dua shalat itu tidak terkait semata dengan safar, dia boleh dilakukan apabila ada keperluan, berbeda dengan qasar.

Sedangkan shalat di atas kendaraan diriwayatkan secara *shahih* dalam kitab *Ash-Shahih* bahkan menjadi berita yang terkenal dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah shalat di atas kendaraan saat dalam perjalanan serta menghadap kemana saja arah kendaraan itu menghadap, dan beliau melaksanakan witir di atasnya. Hanya saja beliau tidak melakukan shalat wajib di atas kendaraan. Apakah itu boleh dilakukan pula ketika *hadhar*? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Apabila dibolehkan dalam *hadhar* maka tentu lebih dibolehkan lagi dalam safar. Tapi kalau dilarang dalam *hadhar*, maka perbedaannya dengan qasar dan buka puasa perlu pada dalil.

Posisi kedua: Batasan safar yang dikaitkan hukum buka puasa dan qasar shalat oleh Syari'.

Masalah ini menimbulkan banyak perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan, batasannya adalah perjalanan dengan waktu tempuh 3 hari, ada yang mengatakan 2 hari yang dimaksud, ada yang mengatakan kurang dari itu, bahkan sampai ada yang hanya memberi batasan 1 mil.

Sedangkan yang memberi batasan dengan jarak ada yang mengatakan 48 mil, ada yang mengatakan 46, 45, 40. Semua pendapat ini diperoleh dari Malik.

Abu Muhammad Al Maqdisi berkata, "Aku tidak tahu dalil bagi pendapat para imam tersebut (dalam hal penentuan jarak)."

Memang benar apa yang beliau katakan itu. Membatasi jarak seperti itu tidak diriwayatkan secara *shahih* berdasarkan nash, ijmak maupun qiyas.

Umumnya, mereka membedakan antara safar jarak jauh dengan jarak dekat. Mereka menetapkan batasan untuk perjalanan jarak jauh, dan ada dari mereka yang tidak menamainya sebagai safar kecuali apabila mencapai jarak tersebut, sedangkan yang kurang dari itu tidak dinamakan safar.

Mereka yang mengatakan batasannya adalah perjalanan 3 hari berargumen dengan sabda Rasulullah ﷺ,

يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ.

"Musafir mengusap sepatu selama 3 hari 3 malam."⁴⁴⁶

Diriwayatkan dari beliau dalam kedua kitab *Ash-Shahih* bahwa beliau bersabda,

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو

مَحْرَمٍ.

⁴⁴⁶ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

"Seorang wanita tidak boleh melakukan safar dalam jarak 3 hari 3 malam kecuali bersama mahramnya."⁴⁴⁷

Diriwayatkan dari beliau dalam *Ash-Shahihain* bahwa beliau bersabda, *مَسِيرَةٌ يَوْمَيْنِ* "Perjalanan 2 hari."⁴⁴⁸ Dalam kitab *Ash-Shahih* juga disebutkan redaksi, *مَسِيرَةٌ يَوْمٍ* "1 hari."⁴⁴⁹ Sedangkan dalam kitab *As-Sunan* disebutkan kata *بَرِيدٌ* "1 barid".⁴⁵⁰

Semua redaksi tersebut menunjukkan bahwa semuanya adalah safar. Izin dari beliau untuk mengusap perjalanan selama 3 hari adalah izin bagi orang yang melakukan perjalanan selama itu, tapi bukan berarti itulah jarak minimal safar. Sebagaimana dalam hadits itu pula beliau menetapkan 1 hari 1 malam bagi yang mukim untuk boleh mengusap khuf, tapi jelas itu bukan batas minimal untuk yang dinamakan iqamah (tinggal di tempat).

Mereka yang mengatakan, batasnya 2 hari berpegang pada perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Perbedaan pendapat tentang itu cukup terkenal di kalangan sahabat sampai dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

Sedangkan riwayat, "Wahai penduduk Makkah, jangan kalian mengqasar shalat kurang dari 4 *burd'* yaitu dari Makkah ke

⁴⁴⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Qasar shalat, 1086); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1338/413).

⁴⁴⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tebusan hewan buruan (1864); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1339/416) keduanya meriwayatkannya dari Abu Sa'id Al Khudri.

⁴⁴⁹ HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1339/420) dari Abu Hurairah.

⁴⁵⁰ HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik (1725); Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/139); Ibnu Khuzaimah (2526); dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/442), semua meriwayatkannya dari Abu Hurairah.

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Muslim tapi Al Bukhari-Muslim tidak meriwayatkannya."

Usfan" hanyalah perkataan Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Khuzaimah dan lainnya bahwa itu hadits *marfu'* dari Nabi ﷺ adalah batil menurut para ulama hadits. Bagaimana mungkin Nabi ﷺ bicara kepada penduduk Makkah memberi batasan? Beliau hanya tinggal di sana beberapa waktu sedangkan di Madinah sendiri beliau tidak memberikan batasan jarak safar. Mana mungkin hanya diberikan kepada penduduk Makkah sedangkan kaum muslimin di tempat lain tidak.

Selain itu, menentukan jarak dengan mil dan *farsakh* perlu mengetahui jarak ukuran tanah dan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang tertentu. Siapa yang menyebut jarak ini sebenarnya dia hanya mengabarkan berdasarkan taklid (ikut orang lain) dan bukan sesuatu yang telah dia pastikan.

Bahkan Nabi ﷺ sendiri tidak pernah menjadikan ukuran tempat itu dengan perhitungan jarak. Bagaimana mungkin syariat menentukannya dengan perhitungan jarak padahal beliau tidak pernah menyebutkannya, sedangkan beliau sendiri diutus untuk semua manusia. Ukuran safar itu haruslah pasti dan bisa diketahui semua orang secara umum. Mengukur tanah dengan alat ukur adalah sesuatu yang tidak mungkin, antara tak dapat dilakukan atau sulit sekali dilakukan. Kalaupun ada para raja yang mengukur tanah maka biasanya mereka menggunakan garis lurus atau miring dengan kemiringan yang terukur. Padahal seorang musafir bisa saja mengetahui jalan lain selain yang sudah diukur itu, atau menempuh jalur lain. Dalam jarak itu sendiri kadang ada naik. Perjalanan juga kadang terasa lebih jauh karena lambatnya gerakan atau sebaliknya terasa pendek karena gerakan yang lebih cepat. Padahal, sebab yang membolehkan qasar itu sendiri adalah safarnya bukan jarak yang ada pada bumi.

Yang ada dalam sabda Nabi ﷺ dan para sahabat adalah menentukan jarak berdasarkan waktu tempuh, misalnya pada sabda beliau, "Panjangnya adalah perjalanan sebulan dan lebarnya perjalanan sebulan."

Juga pada sabda beliau, "Antara langit dan bumi itu jaraknya sama dengan 500 tahun (perjalanan)."

Dalam hadits lain disebutkan, "71, atau 72 atau 73 tahun perjalanan."

Ada yang mengatakan pada hadits pertama maksudnya dengan perjalanan biasa yaitu jalannya unta atau manusia jalan kaki, sedangkan yang kedua adalah jalan kuda, karena biasanya lebih cepat tujuh kali dibanding jalan biasa.

Demikian pula para sahabat dimana mereka berkata, "Satu hari penuh ditambah 2 hari." Maka dari itu, mereka yang menentukan jarak safar minimal itu adalah 48 mil karena itu adalah jarak perjalanan yang biasa ditempuh selama 2 hari dengan jalan unta atau jalan kaki. Tapi ini tidak ada dalilnya.

Apabila demikian, maka kami katakan bahwa setiap kata yang tidak memiliki batasan dalam bahasa dan tidak pula dalam syariat maka rujukannya adalah *urf*. Apa yang bisa disebutkan sebagai safar menurut *urf* manusia maka itulah safar yang terkait dengan hukum-hukum As-Syari' yang Maha Bijaksana, itu misalnya safar penduduk Makkah ke Arafah. Itu merupakan safar dengan jarak 1 *burd*. Safar tersebut berlaku jamak qasar padanya berdasarkan Sunnah. Satu *barid* itu sendiri biasanya ditempuh dalam waktu setengah hari untuk jalan mengendarai unta atau jalan kaki. Artinya seperempat dari perjalanan 2 hari 2 malam, yang biasa disebut orang sebagai jarak boleh mengqasar shalat.

Perjalanan 1 *barid* ini memungkinkan seseorang untuk pulang ke tempat asal pada hari itu juga.

Kurang dari jarak tersebut —kalau mau dianggap bahwa qasar itu dibatasi dengan jarak tertentu—, maka kadang dikatakan boleh mengqasar untuk jarak 1 mil.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar  bahwa dia berkata, "Kalau aku safar dalam jarak 1 mil maka aku akan mengqasar."

Ibnu Hazm berkata, "Kita belum menemukan ada seorang yang mengqasar kurang dari 1 mil, dan didapati bahwa Ibnu Umar dan lainnya mengqasar dalam jarak tersebut. Syari' sendiri tidak menetapkan batasan untuk safar maka kami katakan hal yang sama sebagai bentuk kepatuhan terhadap sunnah yang mutlak (tidak membatasi), dan kami tidak mendapati ada seorang pun yang mengqasar kurang dari 1 mil."

Tapi itu merupakan dasar yang biasa dia (Ibnu Hazm) pakai, serta bukan merupakan ijmak, meskipun zhahir nash masih memungkinkan dipahami kurang dari jarak tersebut. Masalah dia tidak mengetahui ada yang qasar kurang dari itu maka tidak berpengaruh seperti kebiasaannya yang lain.

Selain itu, dalam perkataan Ibnu Umar itu tidak dijelaskan bahwa kurang dari 1 mil tidak boleh qasar. Bahkan ada riwayat diriwayatkan dari Ibnu Umar pula bahwa dia tidak mengqasar dalam perjalanan yang memakan waktu tempuh 1 atau 2 hari. Maka, bisa dianggap ada kontradiksi dalam perkataan Ibnu Umar sendiri atau bisa jadi ada dua peristiwa yang berbeda.

Pembicaraan dalam masalah ini ada pada dua posisi:

Pertama, orang yang melakukan perjalanan seperti halnya penduduk Makkah yang safar ke Arafah maka dia mengqasar.

Atau dikatakan bahwa safar itu tidak punya batasan tapi yang jadi patokan adalah kata safar itu sendiri. Maka, siapa yang melakukan perjalanan yang bisa disebut safar berarti dia boleh mengqasar, dan kalau perjalanannya belum bisa dianggap sebagai safar berarti dia tidak boleh mengqasar.

Kadang ada orang yang berkendara sejauh 1 *farsakh* untuk melaksanakan suatu keperluan melalui jalan bermil-mil dan pulang kembali ke tempatnya dalam waktu tak berapa lama sehingga dia tidak dinamakan musafir. Lalu ada orang lain yang menempuh jarak yang sama dianggap musafir karena misalnya dia berjalan kaki atau menggunakan unta serta tidak bisa pulang kembali pada hari itu juga.

Dalil untuk hal ini ditinjau dari beberapa sisi:

Dalil pertama, disebutkan dalam riwayat yang disepakati ke-*shahih*-annya diantara para ulama hadits bahwa Nabi ﷺ dalam haji wada' dengan mengqasar shalat ketika berada di Arafah dan Muzdalifah serta di hari-hari Mina. Itu pula yang dilakukan Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau. Penduduk Makkah shalat di belakang mereka dan beliau tidak menyuruh penduduk Makkah itu untuk melaksanakan shalat secara *itmam* (4 rakaat). Tidak ada satu pun yang menukil baik dengan sanad *dha'if* apalagi *shahih* bahwa beliau memerintahkan kepada penduduk Makkah, "*Wahai penduduk Makkah, sempurnakan shalat kalian (laksanakan 4 rakaat).*"

Selain itu, tidak seorang pun menukil bahwa pada saat pelaksanaan haji baik penduduk Makkah maupun lainnya melaksanakan shalat berbeda dengan kebanyakan kaum muslimin. Tidak pula ada yang meriwayatkan bahwa baik Nabi ﷺ maupun Umar pada saat itu berkata, "Wahai penduduk Makkah,

sempurnakanlah shalat kalian, karena kami ini musafir."⁴⁵¹ Yang menukil hal itu berarti dia keliru, karena riwayat yang ada hanyalah pernyataan tersebut diucapkan Nabi ﷺ saat beliau berada di tengah kota Makkah (bukan di Arafah atau Muzdalifah -penerj) ketika beliau menaklukkan kota tersebut.

Diriwayatkan juga dari Umar bin Khaththab bahwa dia mengucapkan kalimat itu kepada penduduk Makkah ketika shalat di dalam kota Makkah.

Sebagaimana diketahui sekiranya penduduk Makkah ini berdiri dan menyempurnakan shalat menjadi 4 rakaat dan itu mereka lakukan di Muzdalifah, Arafah dan pada hari-hari Mina tentulah sudah dinukil kepada kita karena itu sangat dibutuhkan sebagai pedoman. Bahkan sekiranya mereka hanya mengundurkan pelaksanaan Ashar (tidak melaksanakan jamak taqdim) tentulah itu akan dinukil kepada kita, apalagi apabila mereka melakukan *itmam* ketika shalat tersebut.

Lagi pula, apabila seandainya mereka menyempurnakan dulu shalat Zhuhur 4 rakaat padahal Nabi ﷺ di waktu bersamaan telah mulai memasuki pelaksanaan shalat Ashar, maka kemungkinannya beliau menunggu mereka selesai melaksanakan shalat Zhuhur yang 4 rakaat itu, atau penduduk Makkah ini akan ketinggalan shalat Ashar yang dijamak taqdim tersebut bersama Rasulullah ﷺ, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Ini adalah bantahan atas semua orang serta menjadi penguat bagi pendapat yang mengatakan bahwa penduduk Makkah menjamak bersama mereka.

⁴⁵¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1229); dan Malik dalam *Al Muwaththa'* (pembahasan: Mengqashar shalat, 21).

Itu karena para ulama berbeda pendapat apakah penduduk Makkah ikut mengqasar dan menjamak ketika di Arafah. Ada tiga pendapat dalam masalah ini:

Pertama, mereka mengqasar tapi tidak menjamak. Ini adalah pendapat yang masyhur bagi madzhab Asy-Syafi'i dan sebagian pengikut Ahmad seperti Al Qadhi dalam kitabnya *Al Mujarrad*, dan Ibnu Aqil dalam *Al Fushul* karena mereka meyakini bahwa hal itu terkait dengan perjalanan jauh sedangkan perjalanan dari Makkah ke Arafah adalah perjalanan dekat.

Kedua, penduduk Makkah itu menjamak tapi tidak mengqasar. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sebagian pengikut Ahmad dan Asy-Syafi'i. Riwayat-riwayat dari Ahmad memang selaras dengan pendapat ini, karena ketika ditanya tentangnya dia menjawab bahwa penduduk Makkah tidak melakukan qasar, tapi dia tidak mengatakan mereka tidak boleh menjamak. Inilah pendapat yang dirajihkan oleh Abu Muhammad Al Maqdisi dalam masalah jamak dan dia telah melakukan pembahasan bagus tentangnya.

Ketiga, mereka menjamak dan mengqasar. Ini adalah madzhab Malik, Ishaq bin Rahawaih dan merupakan pendapat Thawus, Ibnu Uyainah dan para ulama salaf lainnya. Sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad juga mendukung pendapat ini seperti Abu Al Khaththab dalam kitab *Al Ibadat Al Khams*. Ini pula yang dipilih oleh Abu Muhammad Al Maqdisi dan lain-lain diantara pengikut Ahmad, karena Abu Muhammad dan yang setuju dengannya merajihkan pendapat bahwa penduduk Makkah menjamak di Arafah. Sedangkan untuk qasar maka Abu Muhammad berkata, "Hujjah ada bersama yang mengatakan bolehnya mengqasar bagi setiap musafir kecuali untuk masalah

yang sudah ada ijmak mereka tidak boleh mengqasar." Sebagaimana diketahui tidak ada ijmak yang menyelisihi hal ini.

Pendapat ketiga ini pula yang dipilih oleh sebagian pengikut Ahmad dimana sebagian mereka mengqasar shalat dalam jarak 1 *barid*. Inilah pendapat yang benar yang tidak boleh diselisihi bagi yang benar-benar memperhatikan Sunnah. Karena kalau diperhatikan hadits-hadits tentang haji wada' dengan berbagai redaksinya jelaslah bahwa penduduk Makkah yang bersama Nabi ﷺ saat itu mengikuti shalat beliau secara qasar dan jamak, dan tidak menyelisihi shalat tersebut. Selain itu, tidak seorang pun yang menukil adanya perintah Nabi ﷺ khusus kepada penduduk Makkah di saat berada di Arafah dan Muzdalifah, "*Wahai penduduk Makkah sempurnakanlah shalat kalian karena kami ini musafir*."⁴⁵²

Redaksi hadits seperti di atas hanya beliau ucapkan saat beliau ada di kota Makkah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para penulis *As-Sunan*. Ketika beliau mengucapkan itu di dalam kota maka jelaslah berbeda ketika penduduk Makkah itu berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ada sebagian orang Kufah yang meriwayatkan bahwa ketika berada di Mina Umar berkata, "*Wahai penduduk Makkah sempurnakan shalat kalian, karena kami ini musafir*." Tapi tidak ada sanadnya.

Apabila ini sudah jelas maka penyebab menjamak dua shalat (di Arafah dan Muzdalifah bagi penduduk Makkah) bisa dikatakan sebagai bagian dari manasik haji sebagaimana pendapat Hanafiyyah dan sebagian pendapat Ahmad, dan inilah yang cocok dengan nashnya karena dia melarang penduduk Makkah melakukan qasr di Arafah tapi tidak melarangnya melakukan

⁴⁵² *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

jamak. Sedangkan untuk jamak musafir dia berkata, "Dia boleh menjamak baik dalam safar dekat maupun jauh."

Apabila dikatakan bahwa jamak itu lantaran *nusuk* maka ada dua pendapat: Ada yang mengatakan jamak itu khusus untuk manasik haji saat berada di Muzdalifah dan Arafah seperti pendapat Hanafiyyah. Pendapat kedua adalah jamak boleh dilakukan apabila ada sebab yang menghendaknya meski tidak dalam keadaan safar. Ini adalah pendapat ketiga imam yang lain yaitu Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Kemungkinan lain penyebab jamak di Arafah dan Muzdalifah bagi penduduk Makkah itu adalah karena mereka melakukan safar jarak dekat, karena memang jamak boleh dilakukan dalam safar jarak dekat sebagaimana pendapat sebagian fukaha di kalangan pengikut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Karena jamak tidak dikhususkan semata untuk safar, dan Nabi ﷺ sendiri tidak melakukan jamak dalam haji beliau kecuali kala berada di Arafah dan Muzdalifah. Beliau tidak menjamak ketika berada di Mina, tidak pula ketika beliau pergi dan kembali. Namun sebelum haji wada' beliau pernah melakukan jamak ketika perang Tabuk.

Pendapat yang benar adalah, beliau menjamak di Muzdalifah bukan semata faktor safar sebagaimana halnya qasar yang memang karena faktor safar. Beliau menjamak karena ada kesibukan lain yaitu berangkat menuju Muzdalifah, dan alasan beliau menjamak di Arafah adalah karena sibuk beribadah. Begitulah yang beliau lakukan dalam perjalanan beliau.

Apabila beliau merasa berat ketika melakukan sebuah perjalanan maka beliau undur pelaksanaan shalat pertama ke waktu kedua kemudian beliau singgah di suatu tempat untuk

melaksanakan kedua shalat tersebut secara jamak, seperti yang beliau lakukan di Muzdalifah.

Dalam syariat beliau tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan qiyas. Jamak yang beliau lakukan akan ada padanannya dengan disyariatkan sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa jamak beliau di Muzdalifah itu keluar dari qiyas. Sebagaimana diketahui bahwa mengkhususkan sebuah *illat* yang tidak kehilangan syarat dan tidak ada *mani'*-nya menunjukkan kesalahan *illat* tersebut. Padahal, apa yang datang dari Allah tidak akan ada perselisihan dan kontradiksi. Yang ada, hukum atas sesuatu adalah hukum yang sama berlaku untuk padanannya. Sebuah hukum yang sudah tetap dengan suatu *illat* maka akan tetap pula dengan padanannya.

Sedangkan tentang qasar, tiada keraguan bahwa dia memang hukum khusus untuk safar dan tidak berhubungan dengan *nusuk* (manasik haji), tidak pula ada penyebab bolehnya penduduk Makkah melakukan qasar di Arafah dan Muzdalifah kecuali lantaran safar. Jarak antara Arafah dengan masjid Al Haram itu 1 *barid* (sekitar 22 km) sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang yang pernah mengukurnya. Pengukuran itu disebut oleh Al Azraqi dalam kitab *Akhbar Makkah*. Ketika mereka pulang dari sana menuju Mina berarti mereka pulang dari safar.

Artinya, ini adalah safar yang jaraknya 1 *barid*, lalu apa yang membedakan safarnya penduduk Makkah ke tempat yang jaraknya sejauh itu dengan kaum muslimin di tempat lain yang akan bepergian ke tempat dengan jarak yang sama? Allah ﷻ tidak memberi keringanan untuk shalat 2 rakaat kecuali kepada musafir, maka jelaslah bahwa penduduk Makkah saat itu termasuk musafir, karena orang mukim apabila shalat di belakang musafir maka dia

tetap harus shalat 4 rakaat sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada penduduk Makkah saat beliau akan mengimami mereka, "Sempurnakan shalat kalian karena kami ini musafir." Inilah madzhab keempat imam madzhab dan para ulama lain, hanya saja ada perbedaan rincian dalam madzhab Malik.

Dalil kedua, wanita dilarang melakukan safar kecuali bersama mahram atau suami dan itu kadang disebutkan ukuran lama waktu tempuh perjalanannya kadang pula tidak. Waktu tempuh paling singkat yang disebutkan dalam hadits safar adalah 1 *barid*, sehingga itu menunjukkan bahwa 1 *barid* adalah jarak safar, sebagaimana waktu tempuh selama 3 hari, 2 hari dan 1 hari juga termasuk safar. Hadits-hadits ini tidak ada *mafhum*-nya pada patokan hari atau jarak melainkan adanya larangan begini dan begitu.

Dalil ketiga, safar itu tidak dibatasi oleh syariat, dan dalam bahasa sendiri tidak ada patokan pasti berapa jarak minimalnya. Dia harus dikembalikan kepada *urf* manusia dan kebiasaan mereka untuk disebut sebagai safar. Apa yang menurut mereka disebut sebagai safar berarti dia safar. Seorang musafir ingin pergi ke suatu tempat melaksanakan keperluannya lalu kembali lagi ke negerinya. Setidaknya ada waktu tertentu dia pergi lalu satu waktu lagi dia kembali. Mereka menetapkan ukuran ini dalam kitab *Asy-Syadah ala Asy-Syadah*, kitab *Al Qadhi ila Al Qadhi*, *Al Aduw alal Khashmi* dan *Al Hadhanah* serta lainnya yang telah terkenal di tempatnya. Inilah salah satu pendapat yang ada dalam madzhab Ahmad.

Sekiranya jarak safar itu ada batas minimalnya maka menetapkan 1 *barid* lebih bagus, tapi yang benar safar itu tidak ada batasan minimalnya, maka ada yang melakukan perjalanan 1

barid sudah bisa disebut safar, tapi ada pula yang lebih dari itu belum bisa disebut safar.

Dalil keempat, seorang musafir diberikan rukhsah oleh Allah untuk berbuka di bulan Ramadhan dan paling sedikit waktu berbuka adalah 1 hari, sedangkan jarak 1 *barid* bisa ditempuh pergi dan kembali dalam 1 hari, sehingga perlu berbuka untuk perjalanan di bulan Ramadhan dan juga perlu untuk mengqasar shalat. Berbeda dengan jarak yang kurang dari itu. Apabila seorang pergi pada pagi hari dan bisa kembali sebelum matahari tergelincir maka dia tidak memerlukan buka puasa dan qasar shalat. Apabila pergi dan pulangunya 1 hari berarti dia perlu qasar dan buka puasa. Ini menunjukkan bahwa perjalanan 1 *barid* memerlukan buka puasa dan qasar shalat, meski di saat yang sama kadang dia melakukan perjalanan lebih dari itu tapi tidak dianggap sebagai musafir.

Dalil kelima, penetapan batasan jarak tempuh safar selama 3 hari tidaklah lebih baik daripada membatasinya dengan jarak tempuh 2 hari. Tidak pula 2 hari lebih pantas daripada 1 hari. Dengan demikian tidak boleh ada penetapan batasan minimal, melainkan apa yang dianggap safar maka itulah safar yang berlaku padanya hukum syariat. Diriwayatkan dalam Sunnah mengqasar pada jarak tempuh 1 *barid*, maka jelaslah bahwa dalam safar itu ada yang jaraknya 1 *barid* dan yang paling rendah dari bentuk safar dalam kalam syariat adalah 1 *barid*.

Adapun yang lebih dekat daripada 1 *barid* seperti mil maka diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau biasa datang ke Quba setiap hari Sabtu.⁴⁵³

Beliau biasa ke sana dengan berkendara dan berjalan kaki. Tidak diragukan pula bahwa penduduk Quba adalah penduduk dataran tinggi yang biasa datang kepada Rasulullah ﷺ di Madinah dan tidak ada yang mengqasar shalat baik beliau maupun mereka. Mereka juga biasa datang untuk shalat Jum'at dari jarak sekitar 1 mil atau 1 *farsakh* dan mereka tidak mengqasar shalat. Sedangkan Jum'at itu wajib atas mereka yang mendengarkan adzan dan itu bisa didengar dari jarak 1 *farsakh* (sekitar 4,5 km). Tapi tidak semua yang wajib Jum'at diperbolehkan untuk mengqasar. Daerah dataran tinggi sebagiannya adalah Madinah meski nama Madinah itu sendiri mencakup semuanya sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُتَنَفِّئُونَ وَمِمَّنْ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ

"Di antara orang-orang Arab badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. mereka keterlaluan dalam kemunafikannya." (Qs. At-Taubah [9]: 101)

⁴⁵³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan shalat di Masjid Mekah dan Madinah (1193); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1339/521), keduanya meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar.

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ

يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ

"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang)." (Qs. At-Taubah [9]: 102).

Adapun riwayat yang dinukil dari Ibnu Umar maka perlu dilihat dulu apakah riwayat itu diriwayatkan darinya atau tidak. Apabila memang tsabit berarti ada kontradiksi riwayat darinya, dan dia diselisihi oleh para sahabat yang lain. Ada kemungkinan yang dia maksudkan adalah "Apabila aku telah melewati perjalanan sejauh 1 mil..." Tidak diragukan bahwa Quba masih termasuk Madinah dan jaraknya lebih dari 1 mil, sementara Ibnu Umar dan para sahabat yang lain tidak pernah mengqasar shalat apabila mereka pergi ke Quba. Qasarnya penduduk Makkah kala bepergian ke Arafah dan tidak mengqasarnya penduduk Madinah ketika pergi ke Quba merupakan dalil pembedaan. *Wallahu a'lam.*

Shalat di atas kendaraan apabila memang khusus berlaku untuk orang yang safar maka tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang safar. Maka dari itu, Nabi ﷺ tidak pernah shalat di atas kendaraan beliau ketika pergi ke Masjid Quba padahal beliau kadang berangkat ke sana jalan kaki atau berkendara. Kaum muslimin yang tinggal di daerah tinggi kota Madinah juga tidak melakukan itu, karena jarak segitu adalah dekat seperti jarak rumah dalam satu kota.

Kata Madinah sendiri mencakup semua pemukiman yang ada di dalamnya. Yang ada di sana hanyalah penduduk Madinah atau Arab badui sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Qur'an.

Yang bukan termasuk Arab badui berarti dia penduduk Madinah (kota). Kalau begitu, maka jarak ke Quba masih terhitung dalam kota Madinah. Sekiranya boleh melaksanakan shalat di atas kendaraan ketika pergi ke sana maka boleh pula melaksanakannya ketika berjalan di kota di atas kendaraan, karena tidak ada beda antara keduanya.

Nabi ﷺ mengimami para sahabat beliau baik secara jamak maupun qasar. Beliau tidak pernah memerintahkan seorang pun dari mereka untuk menjamak dan qasar. Ketika beliau keluar dari Madinah menuju Makkah maka beliau shalat 2 rakaat tanpa jamak. Kemudian beliau mengimami mereka shalat Zhuhur di Arafah tanpa memberitahukan kepada mereka bahwa beliau ingin shalat Ashar setelahnya. Selanjutnya beliau langsung mengimami mereka shalat Ashar dan mereka tidak meniatkan jamak sejak awal. Ini adalah jamak taqdim. Demikian pula ketika beliau keluar dari Madinah, beliau mengimami shalat mereka 2 rakaat di Dzul Hulaifah dan beliau tidak memerintahkan mereka berniat untuk qasar.

Dalam kitab *Ash-Shahih* beliau shalat siang (Zhuhur atau Ashar) dan beliau salam setelah 2 rakaat, maka berkatalah Dzul Yadain kepada beliau, "Apakah shalat diqasar atau Anda lupa?" Beliau menjawab, "*Aku tidak lupa dan shalat tidak diqasar.*" Dzul Yadain berkata, "Kalau begitu Anda lupa." Beliau bertanya (kepada para sahabat yang lain), "*Benarkah apa yang dikatakan Dzul Yadain?*" Mereka menjawab, "Benar." Maka beliau pun shalat lagi 2 rakaat.⁴⁵⁴

⁴⁵⁴ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Sekiranya qasar itu harus dengan niat tentulah beliau menerangkannya dan tentu mereka sudah tahu shalat diqasar atau tidak.

Setahu saya tidak ada riwayat dari Ahmad bahwa dia mensyarakat niat pada jamak maupun qasar. Itu hanya disebut oleh sebagian pengikutnya seperti Al Khiraqi dan Al Qadhi. Sedangkan Abu Bakar bin Abdul Aziz dan lainnya berkata, "Itu sesuai dengan nash Ahmad yang mutlak."

Mereka mengatakan, jamak dan qasar tidak disyaratkan niat padanya. Ini adalah pendapat jumhur ulama seperti Malik, Abu Hanifah dan lain-lain. Malah, Ahmad telah menyebutkan nash bahwa seorang musafir boleh shalat Isya sebelum terbenamnya syafaq (cahaya merah pasca terbenam matahari) dan dia melandasinya bahwa pada saat itu (safir) dia boleh menjamak, sebagaimana dinukil darinya oleh Abu Thalib dan Al Marwadzi, dan itu disebut oleh Al Qadhi dalam *Al Jami' Al Kabir*. Dengan demikian jelaslah bahwa jamak itu itu tidak disyaratkan harus ada niat.

Tidak pula disyaratkan mengiringi satu shalat dengan shalat berikutnya (dalam jamak). Ketika disebutkan bolehnya musafir melaksanakan shalat Isya setelah terbenamnya syafaq maka tentu yang dimaksud adalah syafaq merah karena dalam madzhab Ahmad secara *mutawatir* telah ternukil pendapatnya bahwa musafir boleh shalat Isya ketika masih ada syafaq merah dan itulah awal waktu Isya menurutnya. Saat itu berarti waktu Maghrib telah selesai, sehingga dia tidak dikatakan shalat Isya di waktu Maghrib melainkan di waktunya sendiri.

Sedangkan di saat *hadhar*, Imam Ahmad menyunahkan agar pelaksanaan shalat Isya diundur sampai terbenamnya syafaq

putih (setelah syafaq merah). Dia mengatakan bahwa syafaq merah kadang tertutup tembok sehingga barangkali ada yang mengira dia sudah terbenam padahal belum. Sementara syafaq putih apabila terbenam maka pasti yang merah juga sudah terbenam. Syafaq yang dimaksud di dua kondisi di atas (safir dan *hadhar*) adalah syafaq merah, tapi berhubung syafaq merah kadang terhalang tembok maka dilakukan langkah *ihthyath* dengan menunggu terbenamnya syafaq putih. Inilah madzhabnya yang dinukil secara *mutawatir*.

Tapi ada sebagian mereka yang menukil riwayat dari Ahmad bahwa syafaq yang dimaksud ketika *hadhar* adalah syafaq putih sedangkan ketika safir adalah syafaq merah. Sebenarnya riwayat ini sama dengan apa yang telah disebutkan di atas. Sebab, tidak satu pun dari ulama kaum muslimin baik Ahmad maupun lainnya, bahwa syafaq itu membedakan antara safir dengan *hadhar*. Ahmad telah memberi alasan mengapa dia membedakan. Kalau diriwayatkan redaksi *mujmal* darinya maka pernyataan yang *mufassar* akan merincinya.

Ada pula yang meriwayatkan dari Ahmad, bahwa syafaq yang dimaksud adalah yang putih, dan saya rasa ini hanyalah kesalahan nukil semata. Apabila madzhabnya adalah awal syafaq yang terbenam berarti berakhirnya waktu Maghrib dan dengan itu masuklah waktu Isya —padahal diperbolehlah bagi musafir untuk salat sebelum terbenamnya syafaq dan dia memberi alasan dengan kebolehan jamak untuk musafir—, maka dia melaksanakan shalat Isya tersebut sebelum terbenamnya bukan setelah terbenam syafaq merah. Dengan demikian, kebolehan menjamak tidak bisa dijadikan alasan.

Selain itu, pernyataan Imam Ahmad di atas (bahwa musafir boleh shalat Isya sebelum terbenamnya syafaq merah) mengindikasikan bolehnya melaksanakan shalat Isya di waktu Maghrib tanpa harus beriringan. Sama seperti jamak di waktu kedua (jamak ta`khir) menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Artinya, kalau seseorang melaksanakan shalat Maghrib di awal waktu, kemudian melaksanakan Isya di akhir waktu Maghrib dalam kondisi dimana dia boleh menjamak, maka itu boleh.

Imam Ahmad juga menyebutkan nash selain itu untuk masalah sejenis, dia berkata, "Apabila seorang shalat salah satu shalat yang dijamaknya di rumah lalu shalat berikutnya di masjid maka tidak ada masalah."

Ini adalah nash dari Imam Ahmad bahwa jamak itu maksudnya jamak dalam satu waktu, tidak disyaratkan harus bersambung shalatnya. Sebagian pengikutnya menakwil itu dengan bolehnya memisah shalat kalau waktu jeda antara shalat pertama dengan kedua tidak terlalu jauh. Tapi ini jelas bertentangan dengan nash dari Ahmad sendiri. Juga karena Nabi ﷺ ketika shalat bersama mereka di Madinah maka beliau shalat 8 rakaat secara jamak dan 7 rakaat jamak. Tidak seorang pun dari mereka yang menukil bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka untuk memulai niat, tidak pula dilakukan ulama salaf setelah beliau. Inilah pendapat jumhur seperti Abu Hanifah, Malik dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa qasar itu wajib atas musafir.

Jadi, ada tiga pendapat ulama dalam hal melaksanakan shalat jamak secara beriringan:

Pertama, tidak wajib beriringan baik di waktu pertama (jamak taqdim) maupun di waktu kedua (jamak ta`khir),

sebagaimana telah dinash oleh Ahmad yang telah kami sebutkan dalam pembahasan tentang safar dan jamak di kala hujan.

Kedua, wajib melaksanakan beriringan di waktu pertama (jamak taqdim) tapi tidak wajib untuk waktu kedua (jamak ta'khir). Inilah pendapat yang terkenal di kalangan para pengikut Ahmad mutaakhkhirin. Ini pula yang menjadi zhahir madzhab Asy-Syafi'i. Apabila jamak dilakukan di waktu shalat pertama maka mereka mewajibkan pengiringan. Apabila dilaksanakan di waktu kedua (jamak ta'khir) maka shalat pertama dilaksanakan di waktu kedua sehingga apabila pelaksanaan shalat kedua diundur (tanpa beriringan dengan yang pertama) maka dia tetap sah karena tetap terlaksana sesuai waktunya, dan juga tidak berdosa apabila diundur.

Ketiga, disyaratkan beriringan, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir, sebagaimana disyaratkan untuk mengerjakannya secara berurutan. Ini adalah salah satu versi dalam madzhab Ahmad dan Asy-Syafi'i. Artinya, apabila seorang melakukan shalat yang pertama lalu mengundur shalat yang kedua maka dia berdosa meski shalatnya tetap sah, karena apabila dia mengundur pelaksanaan yang pertama di waktu kedua dan dia harus melaksanakan shalat kedua bersamanya. Apabila dia tidak melakukan itu maka dia sama dengan orang yang mengundur pelaksanaan shalat ke waktu darurat, sehingga dia melaksanakannya di waktunya tapi berdosa.

Yang benar adalah tidak disyaratkan *muwalah* (beriringan) dalam keadaan apa pun baik di waktu pertama maupun di waktu kedua karena memang tidak ada batasannya dalam syariat. Menghiraukan hal seperti itu akan menggugurkan makna rukhshah. Ini mirip dengan pendapat orang yang mengatakan adanya jamak dengan tindakan (jamak shuuri) seperti yang dikatakan oleh

sebagian ulama di kalangan madzhab Abu Hanifah dan lainnya. Menurut mereka, bentuk jamak itu adalah salam dari shalat yang pertama di akhir waktu lalu memulai shalat kedua di awal waktu.

Yang seperti ini jelas malah lebih menyulitkan, karena pelaksanaannya harus menunggu waktu sekiranya hanya bisa melaksanakan 4 rakaat di akhir waktu Zhuhur atau 3 rakaat di akhir waktu Maghrib dan tidak boleh memanjangkan shalat. Apabila dia ingin memperpanjang shalat maka dia harus melaksanakannya dengan perkiraan waktu yang mencukupi shalatnya itu jangan sampai kelewat waktunya. Kalau ada orang lain yang datang ingin mendapatkan jamaah, maka dia tidak boleh menunggu, serta sebisa mungkin dia harus salam sebelum berakhirnya waktu shalat tersebut.

Yang seperti ini jelas makin menyulitkan, baik secara ilmu maupun amal. Ini juga akan mengganggu konsentrasi orang yang shalat dari tujuan shalat yang sejati. Padahal jamak itu adalah rukhsah demi menghilangkan kesusahan bagi umat. Jadi, tidak mungkin dia disyariatkan dengan menambah kesulitan disamping merusak tujuan dari shalat yang sebenarnya.

Jadi jelaslah bahwa ketika Nabi ﷺ mengundur pelaksanaan Zhuhur dan memajukan Ashar atau mengundur Maghrib dan memajukan Isya demi mendapatkan kemudahan bagi dirinya dan umatnya. Tidak ada keharusan bahwa beliau salam dari shalat pertama bertepatan dengan berakhirnya waktu shalat tersebut. Bagaimana mungkin seorang bisa mengetahui selesai dan dimulainya waktu shalat sedangkan akhir waktu Zhuhur dan dimulainya waktu Ashar hanya bisa diketahui dengan bayangan matahari. Seorang yang sedang shalat tidak mungkin bisa melihat bayangan dan waktu itu Nabi ﷺ juga tidak punya alat penunjuk

waktu, tidak pula ada seorang yang mengetahui hal itu dengan alat hitung. Maghrib bisa diketahui waktunya pada saat terbenamnya syafaq merah atau pun putih sedangkan orang yang sedang shalat dilarang untuk melihatnya.

Kalau dia shalat di rumah atau kemah atau bangunan yang menutupinya dari ufuk maka tidak mungkin dia bisa mengetahui perubahan waktu tersebut atau melihat ke arah Barat. Jadi, dia tidak mungkin bisa melihat akhir waktu Maghrib, padahal dia harus salam sebelum berakhirnya waktu tersebut.

Kemudian, berdasarkan pendapat mereka pun, shalat yang kedua juga tidak mungkin dimulai sampai diketahui masuknya waktu. Itu jelas perlu kerja keras yang tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukannya, tidak pula para sahabat beliau. Menurut mereka, Nabi ﷺ dan para sahabat tidak mungkin menjamak kecuali sering kali karena banyaknya orang kecuali dengan memisahkan tindakan.

Sedangkan menurut mereka, jamak tidak bisa dilakukan kecuali dengan mengiringkan dua shalat tersebut di waktu bersamaan atau di dua waktu. Sedangkan kelompok lain mengatakan, jamak tidak bisa dilakukan kecuali di dua waktu. Itu membutuhkan pemisahan tindakan dan kedua pendapat ini *dha'if*.

Sunnah menjelaskan lebih luas dari kelompok pertama dan kedua. Sunnah juga tidak memberatkan orang untuk melaksanakan seperti kelompok pertama (harus beriringan) tidak pula seperti kelompok kedua (harus di akhir waktu shalat pertama dan awal waktu shalat kedua). Jamak diperbolehkan di waktu yang dimiliki bersama, maka bisa menjamak di awal waktu sebagaimana dilakukan di Arafah, kadang pula di waktu kedua (jamak ta'khir) sebagaimana dilakukan di Muzdalifah serta di beberapa kali safar

Rasulullah ﷺ. Kadang pula kedua shalat itu dijamak di waktu tengah antara keduanya dan kadang terjadi bersama-sama di akhir waktu shalat pertama, kadang pula terjadi bersamaan di awal waktu shalat kedua. Semua itu diperbolehkan. Sebab, dalam masalah ini waktu shalat saat diperlukan adalah waktu *musytarak*, sehingga pelaksanaan shalat jamak itu apakah di awal waktu, di pertengahan waktu atau di akhir waktu tergantung pada masalahatnya. Di Arafah dan semisalnya jamak taqdim adalah Sunnah.

Demikian pula jamak ketika hujan. Sunnahnya adalah menjamak di waktu Maghrib (jamak taqdim) karena hujan, sampai-sampai ada perbedaan pendapat dalam madzhab Ahmad bolehkah menjamak karena hujan di waktu kedua (jamak ta'khir) menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa zhahir kalam Imam Ahmad bahwa tidak boleh melakukan jamak ta'khir ketika hujan. Tapi ada pula versi pendapat ketiga bahwa yang afdhal adalah jamak ta'khir. Tapi ini keliru dan bertentangan dengan Sunnah karena ijmak menyatakan jamak taqdim. Yang berpendapat seperti ini mengira bahwa jamak ta'khir itu afdhal secara mutlak, karena shalat boleh dilakukan setelah lewat waktunya bagi orang yang ketiduran atau lupa. Tapi tidak dibolehkan melaksanakannya sebelum masuk waktu. Bahkan kalau ada orang yang shalat Zhuhur sebelum tergelincir matahari atau shalat Shubuh sebelum terbit Fajar maka dia harus mengulang shalatnya itu.

Sekali lagi ini keliru, karena jamak di Muzdalifah adalah mengundur Maghrib di waktu Isya berdasarkan Sunnah yang *mutawatir* dan ijmak kaum muslimin. Saya belum tahu ada ulama yang membolehkan shalat Isya ketika dalam perjalanan menuju Muzdalifah. Mereka hanya berbeda pendapat tentang Maghrib bolehkah dilaksanakan dalam perjalanan menuju Muzdalifah atau

tidak. Sedangkan jamak ta'khir sama dengan taqdim, malah pelakunya lebih berhak dikecam. Siapa yang ketiduran atau lupa hingga ketinggalan dari sebuah shalat maka waktu yang tepat baginya adalah ketika dia bangun atau teringat. Ketika itulah dia diperintahkan mengerjakannya, tidak ada waktu baginya selain itu, sehingga dia tetap melaksanakan shalat tersebut di waktu yang seharusnya.

Sedangkan orang yang shalat sebelum tergelincir matahari atau shalat Shubuh sebelum terbit fajar, apabila dia sengaja berarti dia telah melaksanakan apa yang tidak diperintahkan. Berbeda dengan orang yang memang tidak mampu mengetahui masuknya waktu seperti orang yang sedang dipenjara, maka dalam hal apakah sah shalatnya ada dua pendapat para ulama. Demikian pula orang yang tidak mampu mengetahui masuknya bulan Ramadhan dan hanya mengandalkan perkiraan semata, apabila dia tetap puasa kemudian ketahuan bahwa waktunya belum tiba maka sah atau tidaknya juga ada dua pendapat para ulama. Sedangkan orang yang ada dalam kota tapi shalat sebelum waktunya karena salah maka dia belum melaksanakan sesuai perintah, tapi apakah shalat yang sudah dilakukannya itu dianggap sebagai shalat sunah ataukah batal? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Maksudnya adalah Allah ﷻ tidak pernah membolehkan seorang pun mengundurkan pelaksanaan shalat sampai habis waktunya, sebagaimana Dia juga tidak membolehkan pelaksanaan shalat sebelum waktunya. Jamak ta'khir tidaklah lebih utama dibanding jamak taqdim. Semua harus mempertimbangkan keperluan dan urgensinya, bisa jadi ta'khir lebih afdhal untuk kondisi tertentu dan kadang pula taqdim yang lebih afdhal. Inilah madzhab mayoritas ulama dan merupakan zhahir madzhab Ahmad

serta yang disebutkan dalam nash darinya dan dari ulama lain. Yang menyatakan bahwa pendapat Ahmad adalah kemutlakan afdhalnya salah satu dari kedua jamak ini maka dia keliru dalam memahami madzhabnya.

Hadits-hadits tentang shalat jamak yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bersumber dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, Mu'adz, Abu Hurairah dan Jabir. Yang mengingkari adanya jamak maka mereka menakwil hadits-hadits tersebut bahwa yang terjadi adalah pelaksanaan shalat pertama di akhir waktu dan shalat kedua di awal waktu.

Riwayat-riwayat yang *shahih* menyebutkan adanya jamak pada waktu pertama dan kedua ada pula yang menyatakan jamak secara mutlak (tanpa menyebut pertama atau kedua), dan berlaku kaidah *mufassar* menjelaskan yang mutlak. Misalnya dalam *Ash-Shahihain* hadits dari Sufyan yang berasal dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ
السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

"Bahwa Nabi ﷺ menjamak Maghrib dengan Isya apabila perjalanan beliau tempuh dengan sungguh-sungguh.⁴⁵⁵

Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

⁴⁵⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Mengqasar shalat, 1106); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 703/44).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجَلَ
بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

"Apabila Rasulullah ﷺ menempuh perjalanan dengan bersegera maka beliau menjamak Maghrib dengan Isya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim.⁴⁵⁶

Muslim juga meriwayatkan dari hadits Yahya bin Sa'id, Ubaidullah mengabarkan kepadaku, Nafi' mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar ؓ,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ
الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

"Bahwa apabila dia sungguh-sungguh melakukan perjalanan memberatkannya maka dia pun menjamak Maghrib dengan Isya setelah terbenamnya syafaq dan dia menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ apabila sungguh-sungguh melakukan perjalanan maka beliau pun menjamak Maghrib dengan Isya."⁴⁵⁷

Ath-Thahawi berkata, "Hadits Ibnu Umar hanyalah menerangkan adanya jamak setelah terbenamnya syafaq berupa

⁴⁵⁶ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 703/42).

⁴⁵⁷ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 703/43).

perbuatan Ibnu Umar sendiri, dan dia menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah menjamak dua shalat tapi dia tidak menyebutkan bagaimana bentuk jamak beliau. Jadi, jamak ta'khir ini hanyalah perbuatan Ibnu Umar bukan berdasarkan riwayatnya dari Nabi ﷺ."

Mereka yang menetapkan adanya jamak berdalil dengan riwayat Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar mempercepat perjalanannya lalu dia menjamak Maghrib dengan Isya. Lalu kutanyakan kepada Nafi', dia menjawab, "Itu beberapa saat setelah terbenamnya syafaq, lalu dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan hal yang sama ketika beliau ingin mempercepat perjalanan'." ⁴⁵⁸

Sulaiman bin Harb meriwayatkan, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar dimintai tolong oleh Shafiyyah binti Abi Ubaid, padahal waktu itu dia ada di Makkah sementara Shafiyyah ada di Madinah. Maka Ibnu Umar pun segera berangkat hingga terbenam matahari dan bintang-bintangpun sudah bermunculan. Maka ada seorang dari sahabatnya dia berkata, "Shalat, shalat!" Tapi Ibnu Umar tetap berjalan. Lalu Salim berkata kepada ayahnya ini, "Shalat!" Maka dia menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menjamak kedua shalat ini apabila beliau tergesa-gesa dalam perjalanan." ⁴⁵⁹ Dia pun terus berjalan sampai terbenam syafaq barulah dia menjamak kedua shalat tersebut, ketika perjalanan dari Makkah ke Madinah tinggal 3 (mil) lagi.

⁴⁵⁸ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

⁴⁵⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1212); An-Nasa'i (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 591); Ahmad (2/51); dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/159).

Al Baihaqi meriwayatkan dua hadits ini dengan sanad yang *shahih* dan masyhur, dia berkata: Ma'mar meriwayatkannya dari Ayyub dan Musa bin Uqbah dari Nafi', dalam haditsnya berbunyi, "Dia (Ibnu Umar) mengundurkan pelaksanaan Maghrib setelah terbenamnya syafaq itu sampai hilang sebagian malam. Kemudian dia singgah dan melaksanakan shalat Maghrib dan Isya, lalu berkata, 'Rasulullah ﷺ biasa melakukan ini apabila beliau bersegera dalam perjalanan atau ada urusan mendesak'." ⁴⁶⁰

Al Baihaqi berkata lagi: Yazid bin Harun meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Nafi', di sana disebutkan, "Bahwa dia (Ibnu Umar) terus berjalan sampai melewati seperempat malam, barulah dia singgah dan shalat."

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ad-Daraquthni, Ibnu Sha'id dan An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Walid bin Yazid menceritakan kepada kami, Umar bin Muhammad bin Zaid mengabarkan kepadaku, Nafi' *maula* Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa dia menuju Makkah ketika datang berita dari Shafiyyah binti Abi Ubaid kepadanya. Dia mempercepat perjalanan. Tatkala matahari telah terbenam maka salah seorang sahabatnya berkata padanya, "Shalat." Tapi dia diam saja dan terus berjalan sampai beberapa saat lamanya sampai berkata lagi sahabatnya, "Shalat." Kemudian dia berkata, "Shalat!" Dia berkata, "Yang tadi mengatakan 'shalat', pasti lebih tahu tentang apa yang tidak aku ketahui." Ibnu Umar pun terus berjalan sampai ketika syafaq telah hilang beberapa lama maka dia pun singgah dan mendirikan shalat. Dia tidak mengumandangkan adzan ketika shalat dalam keadaan safar. Dia berdiri dan melaksanakan shalat Maghrib dan Isya

⁴⁶⁰ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/159).

secara jamak, kemudian dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menjamak Maghrib dengan Isya saat bersegera dalam melakukan perjalanan setelah terbenamnya matahari beberapa saat."

Lalu dia (Ibnu Umar) juga biasa shalat di atas kendaraan kemanapun kendaraan itu menghadap, yaitu shalat sunah dalam safar, dan dia mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ biasa melakukan itu.

Al Baihaqi berkata, "Riwayat Yahya bin Sa'id Al Anshari, Musa bin Uqbah, Ubaidullah bin Umar, Ayyub As-Sikhtiyani, dan Umar bin Zaid, semuanya sepakat menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar menjamak shalat setelah terbenamnya syafaq (cahaya kemerahan setelah Maghrib), lalu mereka diselisihi oleh yang tingkatannya di bawah mereka dalam meriwayatkan hadits Nafi'."

Disebutkan pula bahwa Ibnu Jabir meriwayatkan dari Nafi' dengan redaksi, "Hingga ketika berada di akhir syafaq maka dia pun singgah melaksanakan shalat Maghrib, kemudian dia berdiri sampai syafaq tak lagi tampak oleh kami dan dia shalat mengimami kami. Kemudian dia menghadap ke arah kami dan berkata, 'Rasulullah ﷺ biasa melakukan hal ini saat bersegera ingin melaksanakan sesuatu'."

Dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Fudhail bin Ghazwan, Aththaf bin Khalid dari Nafi'. Tapi riwayat para hafizh yang merupakan murid-murid Nafi' lebih layak dianggap benar. Lagi pula riwayat mereka selaras dengan riwayat Salim bin Abdullah, Aslam *maula* Umar, Abdullah bin Dinar dan Ismail bin Abdurrahman bin Dzu'aib dari Ibnu Umar.

Hadits Salim diriwayatkan oleh Ashim bin Muhammad dari saudaranya yaitu Umar bin Muhammad, dari Salim.

Sedangkan hadits Aslam, Al Baihaqi meriwayatkannya secara bersambung dari jalur Ibnu Abi Maryam, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dia berkata, "Aku pernah bersama Ibnu Umar, lalu datang kabar dari Shafiyyah yang sedang sakit keras maka dia pun menyegerakan perjalanan, hingga ketika sampai terbenam syafaq dia pun singgah dan shalat Maghrib serta shalat Isya secara jamak. Dia juga berkata, 'Sungguh aku telah melihat Rasulullah ﷺ mengundur pelaksanaan Maghrib lalu menjamak keduanya (Maghrib dan Isya) jika beliau ingin bersegera dalam perjalanan'."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya dari Ibnu Abi Maryam.⁴⁶¹

Al Baihaqi juga menyebutkan dengan sanadnya dari kitab Ya'qub bin Sufyan, Abu Shalih dan Ibnu Bukair mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Al-Laits menceritakan kepada kami, dia berkata: Rabi'ah bin Abi Abdurrahman berkata: Abdullah bin Dinar —yang merupakan salah seorang muslim yang shalih dan jujur— menceritakan kepadaku, dia berkata: Matahari telah terbenam ketika kami bersama dengan Ibnu Umar, tapi kami terus saja berjalan. Ketika kami lihat dia terus saja berjalan maka kami berkata, "Shalat!" Dia hanya diam sampai syafaq pun terbenam dan bintang mulai bertaburan barulah dia singgah dan shalat 2 shalat (Maghrib dan Isya) secara jamak kemudian berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat seperti shalatku ini saat beliau bersegera dalam perjalanan dan beliau menjamak keduanya setelah malam."⁴⁶²

⁴⁶¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 3000) dari Ibnu Umar.

⁴⁶² HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/160-161).

Sedangkan hadits Ismail bin Abdurrahman, dia menyebutkan sanadnya sampai kepada Asy-Syafi'i dan Abu Nu'aim, dari Ibnu Uyainah, dari Abu Najih, dari Ismail bin Abdurrahman bin Dzu'aib dia berkata: Aku pernah menemani Ibnu Umar, dan ketika matahari tenggelam kami takut untuk mengatakan kepadanya, "Ayo dirikan shalat!" Setelah hilang cahaya putih di ufuk dan gelapnya waktu Isya maka dia pun shalat 3 rakaat, lalu 2 rakaat. Setelah itu dia menghadap ke arah kami dan berkata, "Demikianlah aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan."⁴⁶³

Sedangkan hadits Anas ؓ disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Syihab, dari Anas, dia berkata, "Apabila Rasulullah ﷺ melakukan perjalanan sebelum tergelincir matahari maka beliau mengundur pelaksanaan shalat Zhuhur di waktu Ashar kemudian singgah dan menjamak keduanya. Apabila beliau berangkat setelah tergelincirnya matahari maka beliau shalat Zhuhur kemudian berangkat."⁴⁶⁴

Ini lah redaksi tindakan dari Aqil darinya. Muslim meriwayatkan Ibnu Wahb, Jabir bin Ismail menceritakan kepadaku, dari Aqil, dari Ibnu Syihab, dari Anas, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau biasa mengundur pelaksanaan Zhuhur ke waktu Ashar lalu menjamak keduanya apabila bersegera dalam melakukan perjalanan, dan mengundurkan Maghrib lalu menjamakannya dengan shalat Isya ketika syafaq telah terbenam.⁴⁶⁵

Muslim meriwayatkan pula dari hadits Syababah, Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Aqil, dari Ibnu Syihab, dari

⁴⁶³ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/160-161).

⁴⁶⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Mengqasar shalat, 1112); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 704/46), keduanya meriwayatkannya dari Anas.

⁴⁶⁵ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 704/48).

Anas dia berkata, "Apabila Rasulullah ﷺ ingin menjamak Zhuhur dengan Ashar maka dalam safar maka beliau mengundur pelaksanaan Zhuhur sampai masuk waktu Ashar, lalu menjamak keduanya."⁴⁶⁶

Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Al Ismaili, Al Firyabi menceritakan kepada kami, Ishaq bin Rahawaih mengabarkan kepada kami, Syababah bin Siwar mengabarkan kepada kami, dari Laits, dari Aqil, dari Anas, "Apabila Rasulullah ﷺ kebetulan akan safar dan matahari sudah tergelincir maka beliau shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak kemudian berangkat."⁴⁶⁷

Menurutku (Ibnu Taimiyah), demikianlah yang ada dalam riwayat ini dan ini bertentangan dengan riwayat yang terkenal dari Anas.

Adapun hadits Mu'adz hanya diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Malik, Zuhair bin Mu'awiyah dan Qurrah bin Khalid.

Ini adalah redaksi Malik, dari Abu Az-Zubair Al Makki, dari Abu Thufail Amir bin Watsilah, bahwa Mu'adz bin Jabal mengabarkan kepada mereka bahwa mereka (Mu'adz dan para sahabat) pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ lalu beliau menjamak Zhuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya. Suatu ketika beliau mengundurkan shalat, kemudian keluar dan shalat Zhuhur serta Ashar, kemudian keluar dan shalat Maghrib dan Isya.⁴⁶⁸

⁴⁶⁶ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 704/47).

⁴⁶⁷ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/162).

⁴⁶⁸ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 706/52).

Menurutku (Ibnu Taimiyah), jamak itu ada tiga tingkatan: Kalau dia melakukan perjalanan di waktu pertama maka dia singgah (istirahat) di waktu (shalat) kedua. Inilah jamak yang tsabit dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Anas dan Ibnu Umar, ini sama dengan jamak yang dilakukan Rasulullah ﷺ di Muzdalifah.

Kalau pada waktu kedua dia sedang dalam perjalanan baik jalan kaki maupun berkendara maka dia bisa menjamak di waktu pertama, ini seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ di Arafah. Ada pula beberapa riwayat dari beliau dalam kitab *As-Sunan* yang nanti akan kami sebutkan *insya Allah*.

Tapi kalau dia singgah pada kedua waktu tersebut (shalat pertama dan shalat kedua) secara terus-menerus, maka dalam kasus ini saya belum menemukan ada yang dijadikan dalil kecuali hadits Mu'adz di atas. Karena secara zhahir, hadits itu bermakna bahwa Rasulullah ﷺ singgah di sebuah perkemahan di dalam safar beliau. Lalu beliau mengundurkan pelaksanaan Zhuhur kemudian keluar lalu shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak. Kemudian masuk ke rumah beliau. Kemudian keluar lagi dan melaksanakan shalat Maghrib beserta Isya secara jamak. Masuk dan keluar biasanya hanya berlaku untuk dari dan ke rumah. Sedangkan untuk orang yang sedang berjalan maka tidak dikatakan masuk atau keluar melainkan singgah dan berkendara.

Tabuk adalah perang terakhir Rasulullah ﷺ dan beliau tidak safar lagi setelah itu kecuali untuk haji wada'. Selama haji wada' tidak disebutkan beliau pernah menjamak kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Sedangkan di Mina tidak seorang pun yang menukil bahwa beliau pernah menjamak, mereka hanya meriwayatkan bahwa beliau mengqasar shalat di sana. Tidak ada yang meriwayatkan bahwa beliau mengundur pelaksanaan shalat yang

pertama ke akhir waktunya atau melaksanakan shalat kedua di awal waktu. Ini adalah dalil bahwa beliau kadang menjamak dalam safar kadang pula tidak. Tidak menjamak adalah yang paling sering beliau lakukan.

Ini juga menjelaskan bahwa jamak bukanlah sunah safar tidak seperti qasar. Dia hanya dilakukan apabila ada keperluan untuk melakukannya, baik ketika safar maupun *hadhar*. Di saat *hadhar* (ada di kampung sendiri) seseorang kadang boleh menjamak, sebagaimana Rasulullah ﷺ melakukannya agar tidak menimbulkan kesukaran bagi umat.

Maka dari itu, jika seorang musafir merasa perlu untuk menjamak maka dia boleh menjamak, baik karena kesulitannya untuk berjalan di waktu kedua atau waktu pertama dan susah baginya untuk singgah, atau dia punya keperluan lain di saat singgah nanti, misalnya dia butuh tidur atau istirahat pada waktu Zhuhur dan waktu Isya, sehingga ketika singgah di waktu Zhuhur dia akan sangat capek, atau mengantuk, atau lapar maka dia bisa mengundur pelaksanaan shalat Zhuhur itu ke waktu Ashar. Atau dia butuh untuk mempercepat pelaksanaan Isya di waktu Maghrib lalu tidur setelah itu agar bisa bangun tengah malam melanjutkan perjalanan maka dia bisa menjamak.

Sedangkan mereka yang singgah beberapa hari di sebuah perkampungan atau pemukiman, maka dia sama dengan penduduk kota itu, meski dia tetap boleh mengqasar karena statusnya sebagai musafir tapi dia tidak boleh menjamak. Sebagaimana dia tidak boleh shalat sunah di atas kendaraan (ketika singgah di perkampungan) serta tidak boleh shalat dengan tayammum, tidak pula boleh makan bangkai. Semua hal tersebut diperbolehkan lantaran adanya suatu keperluan, dan pada saat

tersebut tidak ada lagi keperluan untuk itu. Berbeda dengan qasar yang memang merupakan amalan khusus untuk musafir.

Menjamak di waktu pertama (jamak taqdim) sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ di Arafah disebutkan riwayatnya dalam kitab *As-Sunan* seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan lain-lain dari hadits Mufadhdhal bin Fadhalah, dari Laits bin Sa'd, dari Hasyim bin Sa'd, dari Abu Az-Zubair, dari Abu Thufail, dari Mu'adz bin Jabal, "bahwa Rasulullah ﷺ pada perang Tabuk biasa menjamak Zhuhur dengan Ashar apabila beliau berangkat setelah matahari tergelincir. Tapi kalau hendak berangkat sebelum matahari tergelincir maka beliau mengakhirkan pelaksanaan Zhuhur ke waktu Ashar lalu menjamak keduanya. Demikian pula dengan Maghrib. Jika matahari terbenam sebelum beliau berangkat maka beliau menjamak Maghrib dengan Isya. Sedangkan kalau beliau berangkat sebelum matahari terbenam maka beliau mengakhirkan pelaksanaan Maghrib sampai beliau singgah di waktu Isya dan menjamak keduanya."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib*."⁴⁶⁹

Menurutku (Ibnu Taimiyah), Qutaibah meriwayatkannya dari Laits, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Thufail, tapi mereka mengingkari Qutaibah dalam hadits ini.

Al Baihaqi berkata, "Hanya Qutaibah yang meriwayatkan seperti ini dari Laits."

⁴⁶⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1208); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 553).

Dia juga menyebutkan dari Al Bukhari, dia berkata: Aku bertanya kepada Qutaibah, "Bersama siapa Anda menyalin hadits ini dari Laits bin Sa'd yaitu hadits Yazid bin Abi Habib dari Abu Thufail?" Dia menjawab, "Bersama Khalid Al Mada'ini." Al Bukhari berkata, "Khalid ini biasa memasukkan hadits-hadits di buku-buku para syaikh."

Al Baihaqi berkata, "Mereka mengingkari Qutaibah dalam periwayatan Yazid bin Abi Habib, dari Abu Thufail. Sedangkan riwayat Abu Az-Zubair dari Abu Thufail maka dia terjaga dan *shahih*."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), jamak yang disebutkan rinciannya oleh Hisyam bin Sa'd dari Abu Az-Zubair —dan yang disebut oleh Malik— masuk ke dalam jamak yang disebutkan secara mutlak oleh Ats-Tsauri dan lainnya. Yang meriwayatkan dari Abu Az-Zubair, dari Abu Thufail, dari Mu'adz bahwa Rasulullah ﷺ menjamak Zhuhur dengan Ashar, dan Maghrib dengan Isya pada perang Tabuk.⁴⁷⁰

Jamak yang pertama tidaklah terkenal dalam hadits Anas, karena musafir yang berangkat setelah tergelincirnya matahari dan tidak pula singgah ketika waktu Ashar maka tidak ada perlunya dia menjamak, melainkan dia harus shalat Ashar pada waktunya. Tapi kadang dia harus berjalan sampai dengan Maghrib maka dalam saat itu dia boleh menjamak Ashar di waktu Zhuhur (jamak taqdim) sama dengan kondisi saat Rasulullah ﷺ menjamak di Arafah mengingat wuquf bersambung dengan terbenamnya matahari dan

⁴⁷⁰ *Takhrij* hadits ini dikemukakan sebelumnya.

beliau shalat Ashar bersama dengan Zhuhur, karena jamak bisa dilakukan sesuai keperluan.

Dengan ini terkompromilah semua hadits Nabi ﷺ. Sebab, Nabi ﷺ tidak mungkin memisahkan sesuatu yang sebenarnya sama. Tidak seorang pun yang menukil bahwa beliau menjamak ketika berada di Mina, tidak pula di Makkah di tahun penaklukan, atau pun di haji wada'. Padahal beliau bermukim di sana beberapa belas hari dan tetap mengqasar shalat. Tidak seorang pun menukil bahwa beliau menjamak dalam hajinya kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Maka jelaslah bahwa jamak beliau tidak berhubungan dengan qasar. Ada pula riwayat tentang jamak taqdim dari hadits Ibnu Abbas yang selaras dengan hadits Mu'adz, disebut oleh Abu Daud, bahwa Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Husain bin Abdullah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas ؓ, dari Nabi ﷺ mirip dengan hadits Al Fadhl.⁴⁷¹

Menurutku (Ibnu Taimiyah), hadits ini terkenal dari Husain, dan Husain ini haditsnya bisa dijadikan penguat meski tidak dapat dijadikan hujjah apabila sendirian. Dia dipersoalkan oleh Ali bin Al Madini dan An-Nasa'i.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits Utsman bin Umar, dari Ibnu Juraij, dari Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ؓ, dari Nabi ﷺ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ

⁴⁷¹ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

وَالْعَصْرِ، وَإِذَا لَمْ تَزُلْ حَتَّى يَرْتَحِلَ سَارَ حَتَّى إِذَا
دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ نَزَلَ فَجَمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا
غَابَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَغِبْ حَتَّى يَرْتَحِلَ سَارَ حَتَّى إِذَا
أَتَتِ الْعَتَمَةُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ menjamak Zhuhur dengan Ashar ketika matahari telah tergelincir sedangkan beliau masih ada di rumah. Tapi kalau belum tergelincir dan beliau sudah berangkat, maka beliau meneruskan perjalanan sampai masuk waktu Ashar barulah beliau menjamak Zhuhur dengan Ashar. Begitu pula kalau matahari sudah terbenam sedangkan beliau masih di rumah maka beliau menjamak Maghrib dengan Isya, dan kalau beliau berangkat sebelum matahari terbenam maka beliau meneruskan perjalanan sampai waktu malam lalu beliau menjamak Maghrib dengan Isya.”⁴⁷²

Al Baihaqi berkata, “Hajjaj bin Muhammad meriwayatkan dari Ibnu Juraij, Husain mengabarkan kepadaku, dari Kuraib, dan Husain mendengar hadits ini dari mereka berdua (Kuraib dan Ikrimah –penerj).”

Untuk itu, Al Baihaqi berargumen dengan riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij yang terkenal dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan lainnya dari kitab Abdurrazzaq.

⁴⁷² HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/163).

Abdurrazzaq berkata: Dari Ibnu Juraij, Husain bin Abdullah bin Ubaidullah bin Abbas menceritakan kepadaku, dari Ikrimah dan dari Kuraib, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwa dia berkata, "Maukah kalian aku kabarkan tentang shalat Rasulullah ﷺ dalam safar? Kami menjawab, "Tentu mau." Dia berkata, "Apabila matahari telah tergelincir sementara beliau masih di rumah (belum berangkat) maka beliau menjamak Zhuhur dengan Ashar sebelum berangkat. Kalau matahari belum tergelincir saat beliau berangkat maka beliau berjalan hingga ketika tiba waktu Ashar maka beliau singgah dan menjamak Zhuhur dengan Ashar. Kalau tiba waktu Maghrib dan beliau masih ada di rumah maka beliau menjamak Maghrib dengan Isya (jamak taqdim -penerj). Tapi apabila beliau berangkat dari rumah sebelum Maghrib, maka beliau terus berkendara hingga sampai waktu Isya barulah beliau singgah dan menjamak keduanya."⁴⁷³

Ad-Daraquthni berkata, "Abdul Majid bin Abdul Aziz meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah dari Husain, dari Kuraib. Ada kemungkinan Ibnu Juraij pertama kali mendengarnya dari Hisyam bin Urwah dari Husain, seperti dalam riwayat Abdul Majid bin Abdul Aziz darinya, kemudian Ibnu Juraij bertemu dengan Husain lalu mendengar langsung hadits itu darinya seperti yang diriwayatkan darinya oleh Abdurrazzaq dan Hajjaj."⁴⁷⁴

Riwayat Husain bin Abdullah dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bisa dikuatkan dengan penguat-penguat yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu Al Baihaqi menyebutkan *ta'liq* Al Bukhari, hadits

⁴⁷³ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/163 dan 164); dan Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (4405).

⁴⁷⁴ HR. Ad-Daraquthni (pembahasan: Shalat 1/388).

Ibrahim bin Thahman, dari Husain, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ؓ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ
الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ مَسِيرِهِ،
وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ menjamak Zhuhur dengan Ashar di saat safar apabila beliau sedang di punggung perjalanannya, dan beliau juga menjamak antara Maghrib dengan Isya."

Ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*-nya dengan berkata, "Ibrahim bin Thahman berkata ..." lalu dia menyebutkan seperti di atas.⁴⁷⁵

Menurutku (Ibnu Taimiyah), kalimat *عَلَى ظَهْرِ مَسِيرِهِ* "di punggung perjalanannya" kadang bisa diartikan ketika beliau sedang dalam perjalanan di waktu pertama dan ini tidak ada keraguan lagi. Bisa pula ketika beliau sedang di punggung perjalanannya di waktu kedua sebagaimana jelas disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas.

Al Baihaqi berkata, "Ayyub meriwayatkan dari Abu Qilabah dari Ibnu Abbas, dan kami tidak tahu kecuali sebagai hadits *marfu'* dengan makna yang sama dengan hadits Husain."

⁴⁷⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Mengqasar shalat, 1107); dan Al Baihaqi (3/164).

Lalu Al Baihaqi menyebutkan riwayat Ismail bin Ishaq, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Ibnu Abbas dan aku tidak mengetahuinya kecuali *marfu'*, kalau tidak maka itu dari Ibnu Abbas, yaitu jika dia singgah di suatu tempat persinggahan dalam safarnya dan dia suka dengan tempat itu maka dia menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar di sana. Ismail berkata: Arim menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, lalu dia menyebutkannya pula. Arim berkata: Demikianlah yang diceritakan oleh Hammad, dia berkata, "Apabila dia melakukan safar lalu singgah di sebuah tempat yang dia sukai maka dia berdiam di sana sampai menjamak Zhuhur dengan Ashar."

Diriwayatkan juga oleh Hammad bin Salamah dari Ayyub, dari perkataan Ibnu Abbas sendiri, dia berkata, "Apabila kalian melakukan perjalanan dan tidak cocok dengan sebuah tempat persinggahan maka teruskanlah perjalanan kalian sampai kalian menemukan tempat yang lain dan kalian bisa menjamak dua shalat di sana. Apabila kalian singgah dan bersegera ingin melakukan sesuatu maka jamaklah keduanya lalu lanjutkan perjalanan."⁴⁷⁶

Menurutku (Ibnu Taimiyah), hadits Ibnu Abbas tentang jamak di Madinah adalah *shahih* dari kitab *Ash-Shahih* terkenal sebagaimana akan disebutkan *insya Allah*. Sedangkan hadits Jabir diriwayatkan dalam *Sunan Abu Daud* dan lainnya dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir .

⁴⁷⁶ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/164).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَابَتْ لَهُ
الشَّمْسُ بِمَكَّةَ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرَفٍ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ di Makkah dan matahari sudah terbenam maka beliau menjamaknya di Saraf (Muzdalifah)."

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan juga oleh Al Himmani dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Abu Zubair, dari Jabir bahwa Rasulullah ﷺ di Makkah dan matahari sudah terbenam maka beliau menjamak di Saraf."

Al Baihaqi berkata, "Dia meriwayatkannya dari hadits Al Himmani dari Abdul Aziz dan dia juga meriwayatkannya dari hadits Al Ajlah dari Abu Az-Zubair."

Abu Daud berkata: Muhammad bin Hisyam tetangga Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Sa'd, dia berkata, "Jarak antara keduanya adalah 10 mil." Yaitu jarak antara Makkah dengan Saraf.⁴⁷⁷

Menurutku (Ibnu Taimiyah), 10 mil adalah 3 $\frac{1}{3}$ *farsakh* sedangkan 1 *barid* adalah 4 *farsakh*. Jarak seperti ini dengan jalan kaki tidak dapat ditempuh hingga terbenam syafaq, karena orang-orang berjalan kaki dari Arafah setelah Maghrib dan tidak shalat di Jam' (Muzdalifah) kecuali ketika syafaq telah

⁴⁷⁷ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1215), dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/164).

Saraf adalah tempat antara Makkah dengan Madinah. Lih. *An-Nihayah fi Gharib Al Hadits* (2/362).

terbenam. Jarak dari Makkah ke Arafah adalah 1 *barid*. Beliau menjamak di bawah jarak tersebut dan mereka shalat ketika menuju ke sana setelah terbenamnya matahari. Apalagi kalau ke Saraf. Ini selaras dengan hadits Ibnu Umar, Anas dan Ibnu Abbas bahwa kalau beliau sedang berjalan maka beliau mengundur pelaksanaan Maghrib sampai terbenamnya syafaq, baru kemudian menjamaknya.

Al Baihaqi berkata, "Jamak di saat safar merupakan perkara yang sudah masyhur dan diamalkan di kalangan para sahabat dan tabiin, selain memang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, kemudian dari para sahabat beliau, kemudian ada ijmak kaum muslimin akan adanya jamak di Arafah dan Muzdalifah."

Selanjutnya Al Baihaqi menyebutkan riwayat Al Bukhari dari hadits Sa'id, dari Az-Zuhri, Salim mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ mengundurkan pelaksanaan shalat Maghrib sampai menjamaknya dengan Isya ketika bersegera melakukan perjalanan dalam safar."⁴⁷⁸

Salim berkata: Abdullah bin Umar biasa melakukan hal itu apabila dia bersegera dalam perjalanan. Dia mendirikan shalat Maghrib 3 rakaat kemudian salam, lalu tak lama setelah itu melanjutkan shalat Isya 2 rakaat kemudian salam. Dia tidak melakukan shalat sunah antara keduanya meski serakaat pun. Tidak pula shalat sunah setelah Isya tersebut satu sujud pun sampai dia bangun di pertengahan malam."

Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, bahwa dia bertanya kepada Salim bin Abdullah bin Umar, "Pada saat mana

⁴⁷⁸ *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Anda pernah melihat ayah Anda dalam kondisi berat sehingga mengundur pelaksanaan shalat Maghrib ketika safar?" Dia menjawab, "Pernah matahari terbenam ketika dia ada di salah satu pasukan sehingga dia melaksanakannya di Aqiq."

Al Baihaqi berkata: Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id dan menambahkan padanya, "Dengan jarak 8 mil."

Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id, dan ada tambahan, "Aku (Az-Zuhri) berkata, 'Jam berapa saat itu?' Dia (Salim) menjawab, 'Telah berlalu sepertiga atau seperempat malam'."

Sedangkan Yazid bin Harun meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi' dia berkata, "Maka dia (Ibnu Umar) berjalan sampai bermil-mil barulah kemudian singgah dan melaksanakan shalat." Yahya berkata, "Pada kesempatan lain Nafi' menyebutkan hadits ini kepadaku, "Dia berjalan hampir berlalu seperempat malam, kemudian singgah dan shalat."⁴⁷⁹

Dia juga meriwayatkan dari *Mushannaf Sa'id bin Abi Arubah*, dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, bahwa beliau menjamak dua shalat dalam safar dan berkata, "Ini adalah Sunnah."

Selain itu, ada juga hadits Ali bin Ashim, Al Jariri dan Salman At-Taimi mengabarkan kepadaku, dari Abu Utsman An-Nahdi, dia berkata, "Sa'id bin Zaid dan Usamah bin Zaid biasa menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya apabila mereka bersegera dalam melakukan perjalanan."

⁴⁷⁹ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Mengqasar shalat, 1/146, 9); dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/165).

Kami juga meriwayatkan hal ini dari Sa'd bin Abi Waqqas dan Anas bin Malik, juga diriwayatkan dari Umar dan Utsman.

Lalu dia menyebutkan apa yang disebutkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Aku bertanya kepada Salim bin Abdullah, apakah boleh dijamak antara Zhuhur dengan Ashar di saat safar?" Dia menjawab, "Ya, tidak masalah dengan itu. Tidakkah kami tahu bahwa shalat manusia di Arafah?"

Dia (Al Baihaqi) juga menyebutkan dari kitab Ya'qub bin Sufyan, Abdul Malik bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Muhammad bin Al Munkadir, Abu Az-Zinad dan semisal mereka yang keluar menemui Al Walid yang mengutus orang kepada mereka untuk menanyakan sesuatu. Mereka menjamak Zhuhur dengan Ashar apabila matahari telah tergelincir.

Menurutku (Ibnu Taimiyah), pendalilan semacam ini bersumber dari para salaf yang jamak di Arafah lalu dipadankan dengan kasus serupa, sehingga hukum jamak tidak khusus hanya ketika berada di Arafah, dan ini adalah jamak taqdim lantaran adanya sebuah keperluan dalam safar.

Sedangkan menjamak di dalam kota Madinah karena ada hujan dan lainnya maka Muslim dan lainnya meriwayatkan dari hadits Abu Az-Zubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas , dia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ
خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.

"Rasulullah ﷺ pernah menjamak Zhuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya tanpa ada ancaman keamanan dan tidak pula dalam safar."⁴⁸⁰

Diantara yang meriwayatkannya dari Abu Az-Zubair adalah Malik dalam *Al Muwaththa`* dan dia berkomentar, "Aku rasa beliau melakukan itu karena faktor hujan."

Al Baihaqi berkata, "Demikian pula diriwayatkan oleh Zuhair bin Abi Mu'awiyah dan Hammad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair dengan redaksi, *مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ* "tanpa ada ketakutan (ancaman keamanan) dan tidak pula sedang safar." Tapi mereka berdua tidak menyebutkan Maghrib dengan Isya, tapi menambahkan kalimat, "di Madinah".

Selain itu, diriwayatkan juga oleh Ibnu Uyainah dan Hisyam bin Sa'd dari Abu Zubair dengan makna yang sama dengan riwayat Malik. Kemudian Al Baihaqi menyebutkan jalur-jalurnya.

Hadits Zuhair diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur dan

⁴⁸⁰ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 705/49); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 3210); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 187); An-Nasa'i (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 601); Malik (pembahasan: Mengqashar shalat, 1/144); dan Ahmad (1/283).

Ashar secara jamak di Madinah tanpa ada ancaman keamanan dan tidak pula sedang safar."

Abu Zubair berkata: Aku bertanya kepada Sa'id, "Mengapa beliau melakukan itu?" Dia menjawab, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas sebagaimana kau tanyakan itu kepadaku dan dia menjawab, 'Beliau ingin agar umatnya tidak merasa kesusahan'."

Al Baihaqi berkata: Mereka diselisihi oleh Qurrah dalam periwayatan hadits ini, karena dia meriwayatkan dengan redaksi, "Dalam sebuah perjalanan yang beliau lakukan ke Tabuk."

Muslim meriwayatkan hadits Qurrah dari Abu Zubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas , dia berkata, "Rasulullah  pernah menjamak dalam sebuah safar yang beliau lakukan kala perang Tabuk. Beliau menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa yang membuat beliau melakukan hal itu?" Dia menjawab, "Beliau ingin agar umatnya ini tidak merasa kesulitan."⁴⁸¹

Al Baihaqi berkata, "Qurrah menambah hadits Abu Zubair, dari Abu Thufail dari Mu'adz dan yang di atas itu adalah lafazh haditsnya."

Sa'id bin Jubair juga meriwayatkan kedua hadits itu, maka Qurrah mendengar salah satunya dan yang lain menyebutkan hadits yang satunya lagi. Menurut Al Baihaqi, inilah yang lebih kuat kemungkinannya, karena Qurrah juga meriwayatkan hadits Abu Thufail.

⁴⁸¹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 705/51).

Menurutku (Ibnu Taimiyah), demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim⁴⁸² dengan matan ini dari hadits Mu'adz dan dari hadits Ibnu Abbas. Qurrah adalah seorang *tsiqah* yang hafizh. Ath-Thahawi juga meriwayatkan hadits Qurrah dari Abu Az-Zubair, dan dia menjadikannya seperti hadits Malik dari Abu Zubair, dari Abu Thufail. Haditsnya ini diriwayatkan dari Sa'id. Ini menunjukkan bahwa Abu Zubair meriwayatkan keduanya.

Al Baihaqi berkata: Diriwayatkan juga oleh Habib bin Abi Tsabit dari Sa'id bin Jubair, dan dia menyelisihi Abu Zubair dalam hal matan.

Lalu Al Baihaqi menyebutkan jalurnya dari Al A'masy dari Habib bin Abi Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya di Madinah tanpa adanya ancaman keamanan dan tidak pula karena hujan." Dikatakan kepadanya, "Mengapa beliau melakukan itu?" Dia menjawab, "Beliau ingin agar umatnya tidak merasa kesulitan."

Dalam riwayat Waki' disebutkan, Sa'id berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Mengapa Rasulullah ﷺ melakukan itu?" Dia menjawab, "Agar tidak menyulitkan umatnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya.⁴⁸³

Al Baihaqi berkata: Al Bukhari tidak meriwayatkannya padahal Habib bin Abi Tsabit termasuk syaratnya. Barang kali dia menolak memasukkannya karena adanya perbedaan periwayatan menuju Sa'id bin Jubair.

⁴⁸² HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 706/53); dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/167).

⁴⁸³ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 705/54).

Dia (Al Baihaqi) berkata, "Riwayat jamaah dari Abu Az-Zubair lebih layak diunggulkan dan dianggap *mahfuzh* (lebih terjaga), karena diriwayatkan dari Abu Sya'tsa' dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang mirip dengan riwayat Malik dari Abu Az-Zubair."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), mengunggulkan riwayat Abu Az-Zubair dibanding riwayat Habib bin Abi Tsabit tidak ada alasannya. Karena Habib bin Abi Tsabit adalah perawi yang dipakai dalam kedua kitab *Ash-Shahih* sehingga dia lebih pantas untuk diunggulkan daripada Abu Az-Zubair, sementara Abu Az-Zubair hanya dipakai riwayatnya oleh Muslim. Selain itu, ada perbedaan riwayat dari Abu Zubair menuju ke Sa'id bin Jubair dalam hal matan, kadang dia mengatakan itu dalam safar sebagaimana dalam riwayat Qurrah dan selaras dengan hadits Abu Zubair dari Abu Thufail, kadang pula dia menyebutkan itu terjadi di Madinah sebagaimana yang diriwayatkan oleh banyak orang darinya dari Sa'id.

Abu Zubair meriwayatkan tiga hadits, (pertama) hadits Abu Thufail dari Mu'adz tentang jamak ketika safar, (kedua) hadits Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang juga tentang jamak dalam safar dan (ketiga) hadits Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang jamak di dalam kota Madinah. Kemudian mereka (para ulama hadits) menjadikan kesemua riwayat ini *shahih*, karena Abu Zubair seorang hafizh. Maka kenapa hadits Habib bin Abi Habib tidak dianggap diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair padahal Habib lebih *tsiqah* dibanding Abu Zubair? Semua hadits Ibnu Abbas yang *shahih* menunjukkan hal yang sama dengan hadits Habib, karena jamak yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bukan karena hujan.

Selain itu, perkataannya "Di Madinah" menunjukkan bahwa bahwa itu bukan di saat safar, sehingga perkataannya, "Menjamak di Madinah bukan karena ancaman dan bukan pula karena hujan lebih layak dari pada kalimat, "bukan karena ancaman bukan pula karena safar".

Sedangkan yang berkata, "Aku rasa itu karena hujan" merupakan persangkaan bukan termasuk dalam hadits, melainkan berdasarkan hapalan para perawi. Maka dari itu, menggabungkannya benar. Dia berkata, "Bukan karena ancaman keamanan bukan pula karena hujan" dan dikatakan pula, "Bukan karena ancaman bukan pula karan safar".

Jamak yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bukan yang itu bukan pula yang ini. Inilah yang dijadikan dalil oleh Ahmad untuk membolehkan jamak dengan cara *qiyas aula* (lebih pantas dilakukan), karena pembicaraan ini menunjukkan bahwa menjamak shalat lantaran alasan-alasan tersebut lebih layak untuk dilakukan. Ini termasuk bab *tanbih bil fi'li* (mengingatikan dengan perbuatan). Sebab, apabila dibolehkan jamak demi menghilangkan kesukaran tanpa ada ancaman keamanan, hujan maupun safar, maka menjamak dengan adanya ancaman, hujan dan safar tentu lebih dibolehkan lagi.

Salah satu yang menjelaskan bahwa Ibnu Abbas tidak memaksudkan jamak lantaran hujan —meski jamak karena hujan itu lebih layak untuk dibolehkan— berdasarkan riwayat Muslim dari hadits Hammad bin Zaid, dari Zubair bin Khirrit, dari Abdullah bin Syaqq, dia berkata: Pada suatu hari Ibnu Abbas berkhotbah di hadapan kami setelah Ashar hingga terbenamnya matahari dan muncul bintang-bintang, lalu orang-orang pun berkata, "Shalat, shalat!" Lalu datanglah seorang dari Bani Tamim dan dia berkata,

"Shalat, shalat!" Maka Ibnu Abbas berkata, "Apa kamu mengajari aku tentang Sunnah? Tak ada ibu bagimu." Kemudian dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya."

Abdullah bin Syaqiq berkata, "Aku merasa tidak tenang dengan itu maka aku datangi Abu Hurairah menanyakannya dan ternyata dia membenarkan itu (apa yang dikatakan Ibnu Abbas)."⁴⁸⁴

Muslim juga meriwayatkan dari hadits Imran bin Hudair, dari Ibnu Syaqiq, dia berkata: Ada seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, "Shalat!" Tapi dia hanya diam kemudian orang itu berkata lagi, "Shalat!" Dia tetap diam. Sejurus kemudian dia berkata, "Tidak ada ibu bagimu, apa kamu mengajari kami shalat, padahal kami biasa menjamak dua shalat di masa Rasulullah ﷺ?"⁴⁸⁵

Di sini Ibnu Abbas ﷺ tidak sedang dalam perjalanan tidak pula di waktu hujan. Dia mendalili perbuatannya dengan apa yang dia riwayatkan, maka diketahuilah bahwa jamak yang dia riwayatkan bukan di waktu hujan. Tapi Ibnu Abbas ﷺ sedang melaksanakan suatu keperluan yang penting untuk kaum muslimin dia berkhutbah menyampaikan apa yang perlu mereka ketahui. Menurutny apabila dia menghentikan ceramah itu lalu turun maka terhentilah kemaslahatan. Sehingga menurutnya itu merupakan perbuatan baik. Dengan demikian, kegiatannya tersebut menurutnya merupakan alasan untuk membolehkan jamak, karena Nabi ﷺ sendiri pernah menjamak di Madinah tanpa ada ancaman tidak pula karena hujan, melainkan karena ada suatu keperluan

⁴⁸⁴ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 706/57).

⁴⁸⁵ HR. Muslim opcit (706/58).

Itu terbukti dari adanya kalimat, "Karena beliau ingin agar umatnya tidak kesulitan."

Sebagaimana diketahui, jamak yang dilakukan oleh Nabi ﷺ di Arafah dan Muzdalifah bukan karena ancaman keamanan, bukan pula karena hujan dan bukan karena safar. Kalau jamak beliau kala itu karena safar tentu beliau juga akan melakukannya di jalan, atau di Makkah sebagaimana beliau mengqasar di sana. Tentu pula beliau akan menjamak kala keluar dari Makkah menuju Mina karena di sana beliau shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh. Beliau tidak menjamak di Mina sebelum dan sesudah ta'rif. Yang ada beliau hanya shalat 2 rakaat kecuali Maghrib dan beliau selalu melaksanakan semua shalat di waktunya masing-masing. Beliau juga tidak menjamak karena nusuk (rangkaian haji, manasik). Sebab apabila demikian tentulah beliau sudah menjamak sejak ihram, karena sejak saat itu beliau menjadi muhrim. Maka jelaslah bahwa jamak yang beliau lakukan secara *mutawatir* di Arafah dan Muzdalifah bukan karena hujan atau ada ancaman keamanan, bukan pula semata karena nusuk, bukan pula karena safar. Demikian pula jamak yang beliau lakukan di Madinah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ؓ. Jamak beliau lakukan hanya karena ingin menghilangkan kesukaran dari umatnya, apabila mereka perlu melakukan jamak shalat maka mereka boleh melakukannya.

Al Baihaqi berkata, "Dalam riwayat Ibnu Syaqq yang berasal dari Ibnu Abbas dalam kedua sanad yang diriwayatkan ini ada penafian kata hujan, tidak pula penafian kata safar, sehingga harus diberlakukan untuk salah satunya, atau dipahami seperti

yang ditafsirkan oleh Amr bin Dinar, dan dalam riwayat mereka berdua tidak ada yang menolak penafsiran tersebut."⁴⁸⁶

Menjawab klaim Al Baihaqi ini kita katakan, Maha Suci Allah, Ibnu Abbas  berkhotbah kepada mereka di Bashrah dan dia bukan musafir, tidak pula ada hujan waktu itu, tapi dia menyebutkan jamak lalu menjadikannya hujjah untuk apa yang dia lakukan saat itu. Sekiranya jamak itu karena safar atau hujan maka Ibnu Abbas  sangatlah agung derajatnya untuk berargumen dengan jamak untuk hujan dan safar demi melegalkan apa yang dia lakukan.

Selain itu, diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Abbas  bahwa jamak ini terjadi di Madinah, jadi bagaimana mungkin dikatakan itu lantaran safar? Habib bin Abi Tsabit termasuk orang yang paling *tsiqah* dan meriwayatkan dari Sa'id bahwa Ibnu Abbas  berkata, "Bukan karena ancaman bukan pula karena hujan."

Adapun perkataannya bahwa Al Bukhari tidak meriwayatkan maka ini merupakan alasan paling lemah, malah dia tidak meriwayatkan hadits Abu Az-Zubair dan tidak berarti semua yang sesuai syaratnya akan dia riwayatkan haditsnya.

Perkataannya "Riwayat Amr bin Dinar dari Abu Sya'tsa` mirip dengan riwayat Abu Zubair, maka dia menyebutkan apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kedua *shahih* mereka dari hadits Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas  bahwa Rasulullah  pernah shalat di Madinah 7 dan 8 rakaat, Zhuhur dengan Ashar

⁴⁸⁶ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/168).

dan Maghrib dengan Isya." Maka Ayyub berkata, "Mungkin itu di malam hujan?" Dia menjawab, "Mungkin."⁴⁸⁷

Hal ini bisa dijawab, bahwa ini adalah prasangka dari Ayyub dan Amr, dan prasangka ini tidak ada dalam riwayat Malik. Sebabnya adalah lafazh yang mereka dengar tidak menafikan adanya hujan, maka mereka menganggap mungkin saja maksudnya karena hujan. Sekiranya mereka mendengar riwayat Habib bin Abi Tsabit yang *tsiqah* dan *tsabat* maka mereka tidak akan mengira seperti itu.

Kemudian, riwayat Ibnu Abbas رضي الله عنه ini hanya mengisahkan sebuah perbuatan semata dan tidak mengisahkan penafian terhadap ancaman kemananan dan hujan. Ini akan menunjukkan kepada Anda bahwa maksud Ibnu Abbas رضي الله عنه hanyalah menerangkan bolehnya menjamak di Madinah secara umum, dan bukan menentukan sebab tertentu untuk boleh menjamak. Maka siapa yang mengatakan bahwa maksudnya hanyalah boleh menjamak hanya karena hujan maka dia keliru.

Kemudian, Amr bin Dinar رضي الله عنه kadang menyebutkan ada kemungkinan itu disebabkan oleh hujan sebagaimana yang dikatakan oleh Ayyub, kadang pula dia dan Abu Sya'tsa' mengatakan bahwa beliau menjamak di dua waktu sebagaimana dalam *Ash-Shahihian* dari riwayat Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, bahwa aku mendengar Jabir bin Zaid berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Aku pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ 8 rakaat dan 7 rakaat secara jamak."⁴⁸⁸

⁴⁸⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 543); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 705/56).

⁴⁸⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajjud, 1174); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 705/55).

Aku (Amr bin Dinar) berkata, "Wahai Abu Sya'tsa`, aku rasa beliau mengundur Zhuhur dan memajukan Ashar serta mengakhirkan Maghrib lalu memajukan Isya." Abu Sya'tsa` berkata, "Aku rasa juga begitu."

Hal ini bisa dijawab, bahwa perkaranya tidaklah demikian, karena Ibnu Abbas ﷺ sangatlah tahu dan pandai fikih untuk tidak bisa membedakan apakah beliau melaksanakan shalat di dalam waktu atau sudah di luar waktunya yang bisa dibedakan oleh orang khusus (berilmu) maupun awam. Ibnu Abbas juga tidak akan berkata, "Beliau ingin agar umatnya tidak kesulitan" apabila memang itu dilakukan di akhir waktu pertama dan di awal waktu kedua (jamak *shuuri* –penerj). Padahal dia tahu bahwa kedua shalat itu disyariatkan di waktu-waktunya masing-masing, bahkan Ibnu Abbas termasuk sahabat yang meriwayatkan hadits-hadits tentang waktu shalat dan hadits Jibril yang mengimami Rasulullah di rumahnya. Dimana dia shalat Zhuhur di hari kedua ketika bayangan sesuatu dua kali tinggi dengan aslinya, dan dia shalat Ashar di hari pertama ketika bayangan segala sesuatu dua kali tinggi dengan aslinya. Apabila Nabi ﷺ ternyata menjamak dalam bentuk demikian maka tidak ada keanehan padanya. Padahal sudah diketahui bahwa Jibril melaksanakan shalat di hari kedua di akhir tiap-tiap waktu tersebut dan berkata, "Waktu (shalat) adalah di antara kedua waktu ini."⁴⁸⁹ Maka shalat beliau yang pertama di akhir waktu lebih layak untuk dibolehkan.

Bagaimana mungkin Ibnu Abbas ﷺ akan berkata, "Beliau ingin agar umatnya tidak kesulitan padahal waktu yang dikenal lebih dapat menghilangkan kesulitan daripada apabila harus

⁴⁸⁹ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 614/178, dari Abu Musa); Ahmad (4/416, dari Abu Musa, dan 3/113, 121, dari Anas bin Malik); dan An-Nasa'i (pembahasan: Waktu-waktu shalat, 544, dari Anas bin Malik).

melakukan jamak dengan bentuk yang mereka tafsirkan? Tidak mungkin pula orang-orang mengingatkan Ibnu Abbas ؓ kala itu untuk segera melakukan shalat apabila memang waktunya masih ada, apabila memang Nabi ﷺ melaksanakan itu pada waktu seharusnya dan beliau bisa saja mengundur pelaksanaan Maghrib sebelum terbenamnya syafaq dan mengundur Isya sampai sepertiga atau setengah malam?

Yang diinginkan oleh Ibnu Abbas ؓ di sini adalah menerangkan bolehnya mengundur Maghrib ke waktu Isya karena dua sebab, bahwa perkara menjamak lebih luas dari lainnya, dan dengan itulah kesulitan yang dialami umat akan terhilangkan.

Kemudian, dalam kitab *Ash-Shahih* diriwayatkan pula bahwa Ibnu Abbas ؓ juga menyebutkan adanya jamak dalam safar, dan bahwa Nabi ﷺ menjamak Zhuhur dengan Ashar dalam safar apabila beliau berada di punggung perjalanan. Itu semua telah dijelaskan secara rinci. Maka diketahuilah bahwa kata jamak di Arafah dan kebiasaan beliau adalah jamak di salah satu waktu shalat tersebut. Sedangkan jamak di waktu masing-masing belum pernah dibicarakan olehnya. Jadi, mana mungkin dia berpaling dari kebiasaannya untuk membicarakan hal itu kepada hal lain?

Selain itu, Ibnu Syaqq berkata, "Hal itu membuatku tidak tenang sehingga aku mendatangi Abu Hurairah dan menanyakan tentangnya lalu dia membenarkan perkataan Ibnu Abbas itu."

Apa mungkin dia tidak tenang dengan pelaksanaan Zhuhur yang masih pada waktunya dan bahwa Ashar tidak boleh dimajukan sebelum waktunya? Yang seperti ini bisa diketahui oleh orang yang paling sedikit ilmunya sekalipun, sehingga tak perlu membuat tak tenang hati. Apakah dia perlu sampai bertanya

kepada Abu Hurairah atau lainnya apabila memang itu adalah hal yang sudah diketahui secara *mutawatir* oleh kaum muslimin akan kebolehan?

Terjadinya syubhat (kesamaran hukum) pada sebagian orang hanya terjadi pada waktu Maghrib, dimana mereka membolehkan pengunduran shalat Maghrib sampai akhir waktunya. Akan tetapi hadits ini menjadi hujjah bagi mereka (kalangan Hanafiyyah) apa pun kemungkinannya. Kebolehan mengundur pelaksanaan Maghrib tidaklah berhubungan dengan jamak, melainkan boleh mengundurnya secara mutlak di akhir waktunya sebagaimana bolehnya mengundur Isya di akhir waktunya.

Itulah yang biasa dilakukan Nabi ﷺ pada hadits-hadits tentang waktu-waktu shalat. Demikian pula dalam hadits-hadits *shahih*,

وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ نُورُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ
الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

"Waktu Maghrib adalah sebelum terbenamnya syafaq, dan waktu Isya sampai pertengahan malam."⁴⁹⁰

Sebagaimana beliau juga bersabda,

⁴⁹⁰ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 612/172); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 396); dan Ahmad (2/210 dan 223).

وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَصِرْ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ،
وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ.

"Waktu Zhuhur sebelum bayang benda sama tinggi dengan aslinya dan waktu Ashar sebelum matahari menguning."⁴⁹¹

Ini adalah waktu khusus yang diterangkan dalam ucapan dan perbuatan beliau, sabda beliau, *"الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ"* waktu (shalat) itu antara ini dengan ini⁴⁹² tidak ada hubungannya dengan jamak.

Kalau ada yang mengatakan, perkataannya bahwa beliau menjamak kedua shalat itu di Madinah tanpa ada ancaman keamanan tidak pula karena safar maka maksudnya adalah menjamak di kedua waktu tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Kufah, maka tidak ada perbedaan dengan mereka. Lalu mengapa ada orang yang curang tidak mau memberikan hujjah untuk orang lain sebagaimana dia memberikan hujjah untuk dirinya sendiri?

Selain itu,, ini juga telah diriwayatkan selain dari hadits Ibnu Abbas ؓ yang dinukil oleh Ath-Thahawi, Ibnu Khuzaimah, Ibrahim bin Abi Daud dan Imran bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Rabi' bin Yahya Al Usynani mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata,

⁴⁹¹ HR. Muslim (pembahasan: Masjid, 612/173); At-Tirmidzi (pembahasan: Waktu shalat, 151); Ahmad (2/210); dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (1/365 dan 166), semua meriwayatkannya dari Abdullah bin Amr ؓ.

⁴⁹² *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ لِلرُّخْصَةِ مِنْ غَيْرِ
خَوْفٍ وَلَا عِلَّةٍ.

"Rasulullah ﷺ menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya di Madinah karena rukhshah tanpa adanya ancaman keamanan dan tidak pula karena sakit."⁴⁹³

Hanya saja perlu diperhatikan kredibilitas Al Usynani.

Menjamak karena hujan dari para sahabat disebutkan riwayatnya oleh Malik, dari Nafi', bahwa apabila Abdullah bin Umar para pemimpin menjamak shalat Maghrib dengan Isya karena malam yang hujan, maka dia ikut serta bersama mereka.

Al Baihaqi berkata, "Al Umari meriwayatkannya dari Nafi', dia berkata, 'sebelum terbenamnya syafaq'. Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam pendapat lamanya, sebagian sahabat kami memberitakan kepada kami dari Usamah bin Zaid, dari Mu'adz bin Abdullah bin Habib bahwa Ibnu Abbas menjamak di kala hujan sebelum terbenamnya syafaq."

Lalu Al Baihaqi menyebutkan pula riwayat Abu Syaikh Al Ashbahani dengan sanad yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, Sa'id bin Al Musayyib, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, dimana mereka semua menjamak Maghrib dengan Isya di malam turun hujan apabila para imam menjamak kedua shalat tersebut dan mereka tidak mengingkarinya.

⁴⁹³ HR. At-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/161).

Dengan sanadnya pula dari Musa bin Uqbah bahwa Umar bin Abdul Aziz biasa menjamak Maghrib dengan Isya terakhir ketika terjadi hujan. Juga bahwa Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair dan Abu Bakar bin Abdurrahman beserta para guru melakukannya di masa tersebut. Mereka tetap menjamak bersama para pemimpin yang menjamak dan tidak mengingkarinya.⁴⁹⁴

Semua atsar ini menunjukkan bahwa jamak karena hujan merupakan perkara lama yang biasa diamalkan di Madinah pada masa sahabat dan tabiin. Tidak ditemukan riwayat ada pengingkaran dari seorang sahabat maupun tabiin akan hal itu, maka jelaslah bahwa secara *mutawatir* dinukil dari mereka tentang kebolehan melakukannya. Akan tetapi itu tidak menunjukkan bahwa Nabi ﷺ menjamak hanya karena alasan hujan. Apabila ada yang menjamak lantaran sebab lain, maka dia termasuk ke dalam hadits, "Beliau menjamak bukan karena ancaman tidak pula karena hujan." sebagaimana beliau pernah menjamak ketika safar dan ketika berada di Madinah. Beliau pernah menjamak di Madinah tanpa alasan ancaman keamanan tidak pula karena safar. Perkataan Ibnu Abbas, bukan karena ini bukan pula karena itu, tidaklah menjadi dalil bahwa sebab tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menjamak, malah justru menetapkan, karena untuk perkara yang lebih sepele saja beliau menjamak apalagi dengan udzur seperti hal-hal tersebut (hujan, safar dan ancaman. Penerj).

Seandainya tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ menjamak lantaran udzur-udzur tersebut, maka ketika beliau menjamak untuk alasan yang lebih sepele dari itu berarti menjamak karena udzur-udzur tersebut lebih layak untuk dilakukan.

⁴⁹⁴ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/168, 169).

Beliau sendiri melakukan jamak di Muzdalifah tanpa ada ancaman maupun karena hujan.

Hadits-hadits ini semuanya menunjukkan bahwa beliau menjamak di waktu yang sama demi menghilangkan kesulitan bagi umatnya. Maka dibolehkan menjamak shalat apabila mengalami sebuah kesulitan untuk melaksanakan shalat pada waktunya. Itu juga menunjukkan menjamak karena sakit dimana orang sakit akan merasa kesulitan melaksanakan shalat di waktunya akan lebih layak untuk dibolehkan. Demikian pula untuk orang yang tidak bisa melakukan thaharah terus-menerus seperti wanita istihadhah.

Ada riwayat dari Umar bin Khaththab , dia berkata, "Menjamak shalat tanpa udzur adalah dosa besar."

Ats-Tsauri meriwayatkan dalam *Jami'*-nya dari Sa'id bin Qatadah, dari Abu Al Aliyah, dari Umar. Juga diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'd, dari Yahya bin Shabh, Humaid bin Hilal menceritakan kepada kami, dari Abu Qatadah (yakni Al Adawi) bahwa Umar bin Khaththab menulis ke pegawainya, "Ada tiga yang merupakan dosa besar: Menjamak dua shalat tanpa udzur, lari dari medan perang dan merampas milik orang lain."

Al Baihaqi berkata, "Abu Qatadah mendapati masa Umar. Apabila dia menyaksikan surat itu maka itu dihukumi *maushul*, walaupun tidak maka riwayat sebelumnya saling menguatkan."

Riwayat Umar ini menunjukkan bolehnya menjamak karena udzur dan Umar tidak merinci apa saja udzur tersebut.

Al Baihaqi berkata lagi, "Ada hadits *maushul* yang diriwayatkan dari Nabi  tapi dalam sanadnya ada periwayat yang

tidak bisa dijadikan hujjah yaitu dari riwayat Salam At-Taimi dari Hanasy As-Shan'ani dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.⁴⁹⁵

Lanjutan Shalat Qashar dan Alasan Utsman bin Affan ﷺ Melaksanakan Shalat secara Lengkap di Mina

Tentang qasar dan sebab mengapa Utsman menyempurnakannya di Mina, disebutkan beberapa pendapat para ulama dalam masalah ini. Kedua pendapat pertama diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata, "Utsman menyempurnakan shalat 4 rakaat karena dia telah bertekad untuk tinggal di Makkah setelah haji."

Ath-Thahawi merajihkan alasan ini, meski dia juga menyebutkan dua alasan yang lain.

Ath-Thahawi menyebutkan apa yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Az-Zuhri dia berkata, "Utsman shalat di Mina 4 rakaat karena orang Arab badui telah mulai banyak (yang ikut haji -penerj) di tahun itu sehingga dia hendak menyampaikan kepada mereka bahwa shalat itu 4 rakaat."

Ath-Thahawi berkata, "Ini mengabarkan bahwa tujuan Utsman melakukan itu demi mengajarkan kepada para Arab badui bahwa shalat tersebut sebenarnya 4 rakaat. Ada pula kemungkinan bahwa ketika dia ingin menjelaskan itu maka dia pun berniat untuk mukim maka dia wajib melaksanakan 4 rakaat, karena sebab yang disebutkan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri. Ada pula kemungkinan

⁴⁹⁵ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/168, 169).

bahwa dia safar tapi melakukan 4 rakaat demi menjelaskan kepada Arab badui tadi."

Ath-Thahawi berkata lagi, "Takwil yang pertama lebih kuat menurut kami, karena orang Arab badui itu banyak yang belum mengerti tentang shalat dan hukum-hukumnya di masa Rasulullah ﷺ dan begitu pula di masa Utsman. Saat itu mereka baru saja meninggalkan era jahiliyyah maka mereka sangat memerlukan pengetahuan dasar tentang shalat di masa Utsman. Ketika Rasulullah ﷺ tidak menyempurnakan shalat (hanya melaksanakan 2 rakaat) karena alasan tersebut, agar mereka mengikuti shalat safar berdasarkan ketentuannya dan beliau mengajari mereka ketentuan shalat orang yang mukim, maka Utsman lebih pantas untuk tidak menyempurnakan shalat demi alasan tersebut."

Ath-Thahawi berkata, "Ada yang lain yang mengatakan bahwa Utsman melaksanakan shalat 4 rakaat karena dia berpendapat tidak akan mengqasar kecuali apabila akan berangkat atau telah bertahallul. Mereka berargumen dengan riwayat Hammad bin Salamah dari Qatadah, dia berkata: Utsman bin Affan berkata, 'Sesungguhnya shalat itu boleh diqasar apabila membawa perbekalan, bertahallul atau berangkat'.

Dia juga meriwayatkan dengan sanadnya yang terkenal dari Abu Arubah dari Qatadah, dari Abbas bin Abdullah bin Abi Rabi'ah bahwa Utsman bin Affan menulis kepada para pegawainya, 'Pemungut zakat, dan pedagang shalat 2 rakaat. Yang boleh tidak boleh shalat 2 rakaat hanyalah yang punya bekal dan kendaraan pengangkut bekal'."

Dia juga meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, bahwa Ayyub As-Sikhtiyani mengabarkan kepada mereka, dari Abu Qilabah Al Jarmi, dari pamannya yaitu Abu Muhallab, dia

berkata: Utsman berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa suatu kaum keluar untuk berdagang, atau memungut pajak kemudian mereka mengqasar shalat. Yang boleh mengqasar itu hanyalah yang berangkat antar daerah, atau karena adanya musuh."

Ibnu Hazm berkomentar, "Kedua riwayat ini sangatlah *shahih*."

Ath-Thahawi berkata: Mereka mengatakan, madzhab Utsman menyatakan bahwa tidak boleh mengqasar shalat kecuali yang perlu untuk membawa perbekalan dan yang bepergian antar daerah. Sedangkan yang berada dalam satu kota dan tidak perlu membawa perbekalan dan kendaraan pengangkut maka dia harus menyempurnakan shalat. Mereka juga mengatakan bahwa dengan alasan inilah Utsman shalat secara sempurna di Mina. Sebab penduduk di sana sudah mulai banyak sehingga menjadi sebuah kota yang tidak memerlukan pembawaan perbekalan.

Ath-Thahawi berkata, "Madzhab ini menurut kami *fasid*. Karena Mina pada masa Utsman tidaklah seramai Makkah di masa Rasulullah ﷺ. Padahal di Makkah saja Rasulullah shalat 2 rakaat, kemudian sepeninggal beliau Abu Bakar dan Umar juga melakukan hal yang sama. Apabila orang yang berangkat ke sana tanpa perlu membawa perbekalan saja boleh mengqasar shalat maka yang lebih jauh dari mereka tentunya lebih pantas untuk mengqasar."

Ath-Thahawi melanjutkan, "Madzhab-madzhab ini kemudian hilang karena kesalahannya dari Utsman tidaklah ada alasan lain baginya untuk menyempurnakan shalat kecuali alasan pertama yang diriwayatkan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri, dimana dia melakukan *itmam* (shalat 4 rakaat) karena mengajarkan Arab badui.

Dalam hadits ada pula alasannya melaksanakan shalat secara lengkap karena dia punya niat untuk tinggal berdasarkan apa yang kami riwayatkan, dan apa yang telah kami terangkan maknanya."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), Ath-Thahawi ingin menjadikan perbuatan Ustman selaras dengan dasar madzhabnya dan ini tidak mungkin, karena Utsman termasuk Muhajirin, dan seorang Muhajirin haram bagi mereka untuk tinggal lagi di Makkah. Nabi ﷺ tidak memberi keringanan kepada mereka untuk tinggal di Makkah lebih dari 3 hari setelah melaksanakan umrah sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Al Ala' bin Al Hadhrami ؓ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْمُهَاجِرِ
أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ قِضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا.

"Bahwa Nabi ﷺ memberi keringanan kepada Muhajirin untuk bermukim (di Makkah) selama 3 hari setelah melaksanakan nusuk mereka."⁴⁹⁶

Maka dari itu, ketika Ibnu Umar ؓ wafat maka dia meminta untuk dikuburkan di tanah halal dan tidak dikuburkan di Makkah. Diriwayatkan juga dalam *Ash-Shahihain* bahwa ketika Nabi ﷺ mengunjungi Sa'd bin Abi Waqqash ؓ yang sedang sakit saat melaksanakan haji wada'. Sa'd takut kalau dia mati di Mekkah, maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan meninggalkan keturunan dari hijrahku?" Lalu Rasulullah

⁴⁹⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kedudukan Anshar, 3933); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1352/442).

memberinya kabar gembira bahwa dia tidak akan mati di Makkah, dan bersabda, "*Sesungguhnya kamu tidak akan mati sampai ada suatu kaum yang mengambil manfaat darimu dan ada suatu kaum yang akan merugi karenamu. Akan tetapi yang malang adalah Sa'd bin Khaulah.*"⁴⁹⁷ Beliau meratapi kepergian Sa'd bin Khaulah karena meninggal di Makkah.

Yang dikenal adalah, apabila Utsman berangkat umrah maka dia menderumkan untanya lalu berangkat umrah dan pulang kembali mengendarai untanya itu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa dia meniatkan diri untuk tinggal di Makkah? Kemudian ini adalah kedustaan yang nyata karena Utsman tidak pernah tinggal di Makkah, malah dia selalu pulang ke Madinah selesai melaksanakan haji.

Asy-Syafi'i dan para pengikutnya beserta sekelompok mutaakhkhirin dari kalangan pengikut Ahmad seperti Al Qadhi, Abu Al Khaththab, Ibnu Aqil dan lain-lain memahami perbuatan Utsman berdasarkan pendapat mereka. Menurut mereka, ketika seorang musafir boleh memilih antara *itmam* dengan qasar maka dia boleh melakukan mana saja yang dia mau dan Utsman telah melakukannya karena *itmam* maupun qasar sama-sama boleh. Seperti itu pula mereka memahami perbuatan Aisyah. Mereka berargumen dengan apa yang mereka riwayatkan dari jalur Aisyah



Al Baihaqi menyebutkan perkataan orang yang menganggap Utsman melakukan *itmam* lantaran mengajar orang-orang Arab badui. Lalu dia meriwayatkan melalui *Sunan Abu Daud*, bahwa Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad

⁴⁹⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1295); dan Muslim (pembahasan: Wasiat, 1628/5).

menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Az-Zuhri, bahwa Utsman bin Affan menyempurnakan shalat di Mina lantaran orang-orang Arab badui, karena mereka sudah mulai semakin banyak pada dua tahun terakhir maka Utsman pun shalat 4 rakaat untuk mengajarkan kepada mereka bahwa shalat tersebut sebenarnya 4 rakaat.⁴⁹⁸

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari hadits Ismail bin Ishaq Al Qadhi, Ya'qub menceritakan kepada kami, dari Humaid, Sulaiman bin Salim *maula* Abdurrahman bin Humaid menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Humaid, dari ayahnya, dari Utsman bin Affan , bahwa di Mina dia melaksanakan shalat secara lengkap, kemudian berkhotbah di hadapan orang-orang dengan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Sunnah adalah Sunnah Rasulullah  dan kedua sahabat beliau (Abu Bakar dan Umar -penerj), akan tetapi pada tahun ini ada orang-orang baru maka aku khawatir mereka akan mengecam (masalah shalat 2 rakaat -penerj)."

Ada pula pendapat lain selain ini tapi yang lebih kuat seperti dia (Utsman) berpendapat bahwa *itmam* juga boleh dilakukan sebagaimana pendapat Aisyah.⁴⁹⁹

Menurutku (Ibnu Taimiyah), ini jauh dari kebenaran. Karena tidak mungkin Utsman yang terkenal lembut dan memperhatikan kepentingan rakyat akan memilih pelaksanaan yang lebih berat dibanding yang lebih ringan dan memang sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah  dan kedua khalifah setelah

⁴⁹⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1964); dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/144).

⁴⁹⁹ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/144).

beliau, apabila tidak ada maslahat lain yang mengharuskannya melakukan itu. Taruhlah dia akan shalat 4 rakaat, lalu bagaimana mungkin dia memaksa orang lain yang di belakangnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga dengan begitu dia memaksa kaum muslimin melakukan perbuatan yang lebih berat menyelsihi kebiasaan yang ada hanya lantaran itu boleh.

Demikian pula Aisyah yang bersesuaian dengan Ustman  dalam perkara ini serta beberapa ulama salaf dan para pemimpinnya maupun bukan pemimpin. Mereka biasa melaksanakan shalat secara lengkap di saat safar. Tapi para imam sahabat tidak melakukan itu sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zuhri, bahwa ada seorang yang mengabarkan kepadanya dari Abdurrahman bin Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Abdu Yaghuts, dimana mereka berdua melakukan safar. Sa'd bin Abi Waqqash mengqasar shalat dan berbuka puasa (dalam safar itu) sedangkan mereka berdua melaksanakan shalat secara lengkap dan tetap puasa. Maka ditanyakanlah kepada Sa'd, "Kami melihat Anda mengqasar dan berbuka tapi mereka berdua melaksanakan shalat secara lengkap dan berpuasa?" Sa'd menjawab, "Kami lebih tahu."

Syu'bah meriwayatkan dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abdurrahman bin Miswar, dia berkata, "Kami pernah bersama dengan Sa'd bin Abi Waqqash di sebuah perkampungan negeri Syam dan dia shalat 2 rakaat tapi kami 4 rakaat. Lalu kami tanyakan itu kepadanya, maka dia menjawab, 'Kami lebih tahu'."

Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwan , dia berkata, "Abdullah bin Umar datang mengunjungi Abdullah bin Shafwan saat dia shalat mengimami

kami 2 rakaat, kemudian dia beranjak sementara kami meneruskan masing-masing."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), Abdullah bin Shafwan mukim di Makkah makanya mereka melaksanakan shalat secara lengkap di belakang Abdullah bin Umar. Malik juga meriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar ؓ pernah shalat 4 rakaat di belakang imam di Mina tapi kalau dia shalat sendirian maka dia shalat 2 rakaat.

Al Baihaqi berkata, "Yang paling kuat adalah bahwa Utsman berpendapat qasar itu rukhshah dan *itmam* dibolehkan sebagaimana pendapat Aisyah."

Al Baihaqi berkata lagi, "Lebih dari satu sahabat yang meriwayatkan itu meski mereka tetap memilih untuk qasar."⁵⁰⁰

Kemudian dia meriwayatkan hadits yang terkenal dari riwayat Abdurrazzaq dari Israil, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abu Laila ؓ, dia berkata: Salman datang bersama 12 orang sahabat Nabi ؓ yang berkendara. Mereka berkata, "Majulah (untuk menjadi imam) wahai Abu Abdullah." Maka Salman berkata, "Sesungguhnya kami tidak mengimami kalian dan tidak menikahi wanita kalian (Arab). Allah memberi kami petunjuk dengan perantaraan kalian." Akhirnya majulah salah seorang dari mereka dan shalat 4 rakaat. Kemudian Salman berkata, "Mengapa kita harus shalat 4 rakaat, cukuplah 2 rakaat bagi kita, dan kita lebih memerlukan rukhshah."

⁵⁰⁰ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/144).

Al Baihaqi berkomentar, "Di sini Salman menerangkan di depan para sahabat yang lain bahwa qasar itu adalah rukhshah."⁵⁰¹

Menurutku (Ibnu Taimiyah), kasus ini terjadi pada masa pemerintahan Ustman dan Salman telah mengingkari shalat 4 rakaat, karena itu bertentangan dengan Sunnah yang dikenal di kalangan mereka. Karena belum pernah ada imam yang melaksanakannya 4 rakaat dalam safar. Redaksi "kita lebih memerlukan rukhshah" menerangkan bahwa qasar itu adalah rukhshah yang diperintahkan, begitu juga makan, berbuka puasa bagi yang sakit, shalat dengan tayammum, thawaf di shafa dan marwah sebagaimana firman Allah,

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ

بِهِمَا

"Maka barang siapa yang berhaji atau umrah ke Al Bait maka tidak ada dosa baginya apabila dia thawaf (sa'i) antara keduanya (Shafa dan Marwah)." (Qs. Al Baqarah [2]: 158).

Sa'i adalah perkara yang diperintahkan, baik dia rukun atau pun wajib, atau sunah.

Yang menjadi imam Salman ketika shalat ada kemungkinan dia tidak melihat ada udzur untuk qasar pada dirinya, baik karena safarnya dekat atau pun karena safar tersebut menurutnya tidak menyebabkan dia boleh mengqasar shalat. Sebab, ada sebagian

⁵⁰¹ *Ibid.*

sahabat yang berpendapat tidak boleh mengqasar kecuali untuk safar haji, umrah atau pergi berperang, dan para ulama salaf maupun khalaf berbeda pendapat tentang safar yang bagaimana yang dibolehkan melakukan qasar di dalamnya.

Kasus tertentu ini belum jelas keadaan imam. Sedangkan mengapa Salman tetap mengikutinya maka itu menunjukkan bahwa jika imam melakukan sesuatu karena takwil, seperti melaksanakan qunut karena takwil atau takbir 5 atau 7 kali karena takwil, maka dia harus diikuti. Nabi ﷺ pernah shalat 5 rakaat dan tetap diikuti para sahabat beliau karena mereka mengira bahwa shalat sedang ada penambahan rakaat. Tapi ketika beliau salam dan ditanyakan hal itu kepada beliau maka beliau bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسِيَ كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ
فَذَكِّرُونِي.

*"Aku ini hanyalah manusia biasa yang bisa lupa sebagaimana kalian. Jika aku lupa maka ingatkan aku."*⁵⁰²

Para ulama juga berbeda pendapat apabila imam berdiri ke rakaat kelima apakah makmum harus tetap mengikutinya atau memisahkan diri darinya dan salam sendiri, ataukah tidak mengikuti tapi menunggu, atau boleh memilih mana saja yang mau dia lakukan? Ada beberapa pendapat terkenal tentang hal itu, dan semuanya merupakan riwayat-riwayat yang ada dalam madzhab Ahmad.

⁵⁰² HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 401); Muslim (pembahasan: Masjid, 572/89); Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1020); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 1203); dan Ahmad (1/379, 420) semua meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud.

Atau Salman berpendapat bahwa melaksanakan shalat 4 rakaat itu makruh tapi dia tetap mengikuti imam. Mengikuti imam adalah wajib dan boleh melakukan sesuatu yang makruh demi maslahat yang lebih penting. Suatu hal yang pasti bahwa musafir yang melaksanakan shalat 4 rakaat tidak sama dengan orang yang shalat Shubuh 4 rakaat. Seorang musafir yang berimam kepada mukim maka dia harus shalat 4 rakaat. Shalat safar yang tadinya 4 rakaat bisa dilaksanakan dua atau 4 rakaat, berbeda dengan shalat Shubuh, boleh bagi musafir mengikuti imam yang musafir pula sebagaimana kalau dia bermakmum kepada yang mukim karena keduanya sama-sama mengikuti imam.

Pendapat yang mengatakan makruhnya shalat safar 4 rakaat, merupakan pendapat yang paling pertengahan. Inilah pendapat yang dinashkan oleh Ahmad dalam riwayat Al Atsram dimana dia bertanya kepada Ahmad, "Apakah seorang musafir boleh shalat 4 rakaat?" Dia menjawab, "Itu tidak aku sukai. Tapi kalau safar hendaknya shalat 2 rakaat."

Selain itu, dinukil juga dari Ahmad dalam riwayat Al Marwadzi, dia berkata, " Apabila dia mau dia boleh shalat 4 rakaat, dan kalau mau silakan 2 rakaat." Tapi tidak ada perbedaan pendapat Ahmad bahwa yang lebih utama adalah qasar. Bahkan ada nukilan darinya bahwa musafir yang shalat 4 rakaat maka dia *tawaqquf* (tidak tahu) apakah akan sah atau tidak shalatnya itu.

Madzhab Malik adalah makruhnya melakukan shalat 4 rakaat bagi musafir dan orang yang melakukannya harus mengulang shalat selama masih dalam waktu shalat tersebut. Maka dari itu, dalam madzhabnya biasa disebutkan, "Bolehkah seorang musafir shalat 4 rakaat? Ada dua pendapat".

Sedangkan dalam madzhab Asy-Syafi'i membolehkan keduanya. Tapi mana yang lebih afdhal? Ada dua pendapat. Yang benar bahwa qasar lebih afdhal sama dengan dua riwayat dari Ahmad, dan merupakan pilihan banyak pengikutnya.

Tawaqqufnya Ahmad akan pendapat apakah shalat 4 rakaat bagi musafir itu sah berarti dia keluar dari madzhabnya, karena intinya adalah adanya tambahan yang dimakruhkan dan ini tidak membatalkan shalat, karena itu sama dengan melakukan suatu perbuatan yang wajib dengan tambahan, dan apabila tambahan itu karena lupa maka tidak membatalkan shalat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula tambahan karena keyakinan yang salah, misalnya dia berpendapat bahwa tambahan itu boleh. Tambahan itu hanya terlarang bagi orang yang meyakini bahwa itu terlarang. Tidak ada nash yang mengharamkan, justru dalil-dalil menunjukkan hal itu bertentangan dengan sunnah, bukan karena dia haram, seperti shalat tanpa mengangkat tangan, atau shalat sambil menoleh dan perkara-perkara makruh lainnya. Nanti akan kita bicarakan panjang lebar mengenai hal ini *insya Allah*.

Sedangkan shalat yang dilakukan secara lengkap saat bepergian yang dilakukan Utsman, harus dipahami dari sikapnya bahwa hal itu berdasarkan nukilan yang *shahih* dari perkataannya sendiri, bukan dari riwayat yang tidak diriwayatkan darinya.

Redaksi "telah sampai berita kepadaku bahwa ada sekelompok orang yang keluar daerah baik untuk berdagang, atau memungut zakat, atau memetik buah kurma (jarim) tapi mereka kemudian mengqasar shalat. Yang boleh mengqasar shalat itu hanyalah yang akan pergi ke luar daerah atau berhadapan dengan musuh" ini menerangkan madzhabnya sendiri bahwa tidak boleh

mengqasar shalat bagi orang yang singgah di sebuah perkampungan atau kota kecuali kalau dia takut mendapat ancaman musuh atau dia membawa perbekalan makanan dan tempat minuman. Menurutnya, apabila dia singgah di suatu tempat yang sudah tersedia makanan dan minuman, maka dia sama dengan mukim sehingga tidak perlu mengqasar, karena qasar hanya dijadikan untuk orang yang mengalami kesulitan yang kadang mendera manusia. Sedangkan musafir yang seperti ini tidak mengalami kesulitan. Jadi, qasar menurut Utsman hanya bagi musafir yang membawa perbekalan dan tempat air serta yang khawatir ancaman musuh.

Ketika Mina sudah terbangun dan di sana tersedia makanan dan tempat air, maka Utsman tidak lagi berpandangan bahwa di sana boleh mengqasar, baik untuk dirinya maupun untuk para jamaah haji yang datang bersamanya. Redaksi yang ada dalam riwayat tersebut, "Akan tetapi tahun ini telah terjadi sesuatu ..." tidak menyebutkan apa yang terjadi itu, bisa jadi yang terjadi adalah fenomena terbangunnya Mina di atas.

Meskipun banyak orang jahil di kalangan Arab badui yang datang waktu itu dan mengira bahwa shalat itu memang 4 rakaat, maka dia juga takut apabila mereka mengira bahwa shalat 4 rakaat juga boleh dilakukan pada perjalanan yang membawa perbekalan dan tempat air dan menurutnya ini tidak boleh.

Apabila dia telah memperistrikan seorang penduduk Makkah maka ini juga sesuai. Karena dia telah beristri dengan seorang penduduk yang tempatnya tersedia perbekalan dan tempat air. Sementara dia tidak membolehkan qasar di tempat yang ada perbekalan dan tempat air. Dengan begitu, semua

riwayat yang menerangkan alasan Utsman shalat 4 rakaat saling membenarkan satu sama lain.

Adapun yang dijadikan alasan bagi Ath-Thahawi bahwa Makkah di masa Nabi ﷺ lebih makmur di banding Mina di masa Utsman kala itu, tapi meski begitu Nabi ﷺ tidak melakukan shalat secara lengkap, maka Utsman bisa menjawab bahwa Nabi ﷺ dalam umrah qadhiyyah, kemudian dia perang penaklukkan, kemudian berada dalam umrah Ji'ranah dan takut ancaman musuh. Sedangkan Utsman membolehkan qasar apabila takut ancaman musuh meski dia sudah singgah di tempat yang tersedia perbekalan dan tempat air. Sedangkan di haji wada', Nabi ﷺ memang dalam keadaan aman dan tidak singgah di Makkah, melainkan beliau hanya singgah di Abthah yang berada di luar Makkah bersama para sahabat beliau. Jadi, beliau tidak singgah di pemukiman, tidak pula tempat yang menyediakan makanan dan air. Usamah sendiri pernah berkata, "Dimana kita akan singgah besok?" Nabi ﷺ menjawab, "Apakah Aqil masih menyisakan rumah buat kita?"⁵⁰³ "Kita akan singgah di lembah Bani Kinanah dimana mereka mengundi nasib dalam kekufuran."⁵⁰⁴ Tempat ini ada di Abthah antara pekuburan dengan Mina.

Demikian pula Aisyah ؓ yang mengabarkan tentang dirinya bahwa dia melaksanakan shalat secara lengkap karena qasar hanya apabila dalam keadaan sukar di safar, dan bahwa *itmam* tidak membuatnya kesukaran dan para ulama salaf maupun khalaf masih berbeda pendapat tentang safar yang bagaimana yang boleh mengqasar, baik dari segi jenis maupun jaraknya.

⁵⁰³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Kisah-kisah perang, 4282); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1351/439) dari Usamah.

⁵⁰⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1591); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1314/343) dari Abu Hurairah.

Pendapat Aisyah dan Utsman adalah salah satu pendapat dari perbedaan-perbedaan pendapat tersebut.

Mengenai jenis safar yang bagaimana yang boleh diqasar maka ada beberapa pendapat lain, padahal Utsman diselisihi oleh Ali, Ibnu Mas'ud, Imran bin Hushain, Sa'd bin Abi Waqqash, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan para ulama sahabat lainnya. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dia berkata: Utsman sakit ketika di Mina maka datanglah Ali lalu ditanyakan kepadanya, "Silakan pimpin shalat para jamaah." Dia menjawab, "Kalau kalian mau aku akan shalat sesuai dengan shalat Rasulullah ﷺ yaitu 2 rakaat." Mereka menjawab, "Tidak, tapi dengan shalat Amirul Mukminin (yaitu 4 rakaat)." Maka Ali pun menolaknya. Sedangkan dalam *Ash-Shahihain* ada riwayat dari Ibnu Mas'ud.

Para ulama juga berbeda mengenai shalat 4 rakaat dalam safar menjadi empat pendapat:

Salah satunya adalah, itu sama dengan shalat Shubuh 4 rakaat. Ini adalah madzhab sekelompok orang baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Ini juga madzhab Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan lain-lain dari kalangan ahli zhahir. Kemudian, menurut Abu Hanifah, apabila dia telah duduk selama orang bertasyahhud maka shalatnya telah sempurna. Rakaat selanjutnya yang dia lakukan sama dengan shalat lain yang terpisah seperti shalat sunah. Tapi kalau dia tidak duduk selama orang biasa bertasyahhud maka shalatnya batal. Sedangkan madzhab Ibnu Hazm dan lainnya adalah shalatnya batal sebagaimana kalau dia shalat Shubuh 4 rakaat.

Sa'id meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, dia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Barang siapa yang

shalat 4 rakaat dalam safar maka sama saja dengan shalat 2 rakaat saat *hadhar* (ada di rumahnya)."

Ibnu Hazm berkata: Kami meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dimana telah disebutkan padanya tentang *itmam* (shalat 4 rakaat) dalam safar bagi yang mau, maka dia berkata, "Tidak. Shalat dalam safar adalah 2 rakaat, wajib demikian dan tidak sah selain itu."

Hujjah mereka adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Allah ﷻ mewajibkan shalat safar 2 rakaat dan tambahan selain itu tidak didasarkan pada Al Kitab dan Sunnah. Semua yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat 4 rakaat atau menyetujui orang yang shalat 4 rakaat adalah dusta.

Sedangkan perbuatan Aisyah dan Utsman adalah takwil dari mereka berdua dan qasar hanya berlaku untuk sebagian safar tidak untuk sebagian jenis yang lain sebagaimana yang ditakwilkan oleh mereka berdua, bahwa tidak boleh qasar kecuali safar untuk haji, atau umrah atau jihad. Tapi mereka diselisihi oleh para imam sahabat dan mereka mengingkari itu. Karena menurut mereka Nabi ﷺ bersabda, "*Itu (qasar) adalah sedekah dari Allah kepada kalian maka terimalah sedekahnya itu.*"⁵⁰⁵ Perintah untuk menerima berarti perintah wajib.

Sedangkan mereka yang membolehkan dua-duanya (qasar dan *itmam*) landasannya adalah firman Allah,

⁵⁰⁵ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 686/4).

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ
الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْزِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا
لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 101).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ
كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102).

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Mereka juga beraldal dengan Sunnah yang telah lalu bahwa Nabi ﷺ menyetujui perbuatan Aisyah yang melaksanakan *itmam*.

Selain itu, berdasarkan perbuatan Utsman yang menyempurnakan shalat di Mina dengan dihadiri oleh para sahabat. Mereka juga melaksanakan shalat dengan lengkap di belakang Utsman. Tapi semua ini adalah argumen yang lemah.

Mengenai ayat tersebut maka kita katakan telah diketahui secara *mutawatir* bahwa Nabi ﷺ shalat 2 rakaat dalam safar, demikian pula Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan bahwa melaksanakannya 2 rakaat (qasar) lebih utama sebagaimana pendapat jumhur ulama. Apabila qasar merupakan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya lebih utama dibanding yang lain maka tidak bisa kata, "tidak ada dosa" itu diartikan sebagai perkara mubah yang tidak mengandung fadhilah.

Alasan mereka menganggap itu adalah mustahab maka lawan mereka juga bisa mengatakan justru itu merupakan perintah wajib sebagaimana firman Allah,

﴿ إِنَّ الْأَصْفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
أَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (Qs. Al Baqarah [2]: 158).

Sa'i antara Shafa dan Marwah merupakan sa'i yang disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik dia berupa rukun, wajib atau pun sunah.

Selain itu, qasar ini meskipun rukhshah yang artinya dari tidak boleh menjadi boleh, maka rukhshah itu sendiri kadang bisa

menjadi wajib, misalnya makan bangkai dalam kondisi darurat, tayammum ketika tidak ada air, dan lain semisalnya. Itupun kalau dianggap bahwa yang dimaksud dalam ayat di atas adalah qasar jumlah rakaat.

Para ulama berbeda dalam menafsirkan ayat di atas menjadi tiga pendapat:

Pertama, ada yang mengatakan bahwa maksud ayat itu adalah mengqasar atau meringkas jumlah shalat. Tapi konsekuensinya pengkhususan dengan kondisi takut ancaman musuh menjadi tidak berfungsi.

Kedua, maksudnya adalah meringkas amalan, karena shalat khauf diringkas dibanding shalat dalam keadaan aman, di saat khauf (ancaman musuh) itu diperbolehkan. Tapi ini juga bisa dibantah bahwa shalat khauf boleh dilaksanakan baik ketika safar maupun *hadhar*. Sedangkan ayat itu mengandung pengertian qasar ketika safar.

Ketiga, inilah pendapat yang paling benar, ayat tersebut mencakup qasar amal (gerakan shalatnya) dan qasar jumlah rakaat sekaligus makanya dikaitkan dengan safar dan khauf. Apabila dua hal berkumpul yaitu melakukan perjalanan di muka bumi dan adanya ancaman musuh maka diperbolehkan mengqasar amal maupun jumlah. Tapi kalau hanya ada safar tanpa ada ancaman maka hanya boleh mengqasar jumlah. Kalau hanya ada ancaman tanpa safar maka hanya boleh mengqasar amalan.

Bagi mereka yang mengatakan bahwa kewajiban dalam keadaan khauf (ancaman musuh) dan safar hanyalah satu rakaat — seperti salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan juga madzhabnya Ibnu Hazm— maka maksudnya adalah apabila dalam keadaan khauf sekaligus safar. Sehingga safar dan khauf

membuatnya melakukan shalat hanya satu rakaat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi, Al Mas'udi —yaitu Abdurrahman bin Abdullah— menceritakan kepada kami, dari Yazid Al Faqir dia berkata: Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang 2 rakaat dalam safar apakah aku boleh mengqasarnya? Jabir menjawab, "Tidak, karena 2 rakaat dalam safar bukanlah qasar, yang qasar itu adalah 1 rakaat ketika dalam keadaan perang."

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan hadits dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Allah ﷻ mewajibkan shalat berdasarkan lisan Nabi ﷺ ketika *hadhar* sebanyak 4 rakaat, sedangkan ketika safar sebanyak 2 rakaat, sedangkan dalam keadaan khauf adalah satu rakaat."⁵⁰⁶

Ibnu Hazm berkata, "Kami juga meriwayatkan dari jalan Hudzaifah, Jabir, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah dan Ibnu Umar dari Nabi ﷺ dengan sanad-sanad di puncak ke-*shahih*-an."

Ibnu Hazm berkata lagi, "Berdasarkan ayat ini maka kita katakan bahwa shalat khauf ketika safar adalah satu rakaat apabila memang dia mau melakukannya, tapi kalau mau bisa pula 2 rakaat, karena dalam Al Qur'an disebutkan kata, '*Tidak ada dosa*' bukan dengan kata perintah atau kewajiban. Juga orang-orang pernah melakukannya di masa Nabi ﷺ satu rakaat dan pernah pula 2 rakaat. Maka itu boleh dilakukan sesuai pilihan sebagaimana kata Jabir."⁵⁰⁷

Sedangkan dari shalat yang dilakukan Utsman, maka diketahui sikap para sahabat yang mengingkarinya. Meski demikian mereka tetap melaksanakan shalat tersebut di belakangnya. Seperti Ibnu Mas'ud, bahkan meski dia sedang shalat

⁵⁰⁶ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 687/5).

⁵⁰⁷ Lih. *Al Muhalla* oleh Ibnu Hazm (4/271, 272).

sendirian, dia tetap shalat 4 rakaat dan memberi alasan, "Berbeda-beda itu buruk". Juga Ibnu Umar yang apabila sendirian maka dia shalat 2 rakaat.

Ini menunjukkan bahwa shalat safar 4 rakaat itu makruh menurut mereka, serta menyelisihi Sunnah. Meski demikian, orang yang melaksanakannya tidak perlu mengulang shalat dan apabila imam melakukan itu maka dia wajib mengikuti imam. Itu karena shalat musafir tidak sama dengan shalat Shubuh, tapi dia sejenis dengan shalat Jum'at dan shalat dua Hari Raya. Maka dari itu, Umar bin Khatthab mengiringkan penyebutan Sunnah yang dia riwayatkan di antara empat. Dia berkata, "Shalat Adha itu 4 rakaat, shalat Fithri itu 4 rakaat, shalat Jum'at 4 rakaat dan shalat musafir 2 rakaat, sempurna bukan qasar berdasarkan lisan Nabi kalian. Merugilan orang yang berdusta."

Diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'b bin Ujrah, dia berkata, Umar berkata....⁵⁰⁸

Selain itu, diriwayatkan juga oleh Yazid bin Ziyad bin Abi Al Ja'd, dari Zaid Al Ami, dari Abdurrahman.

Keempat shalat ini tidak termasuk jenis shalat Shubuh.

Telah diketahui bahwa pada hari Jum'at kadang shalat 2 rakaat dan kadang pula empat. Barang siapa yang ketinggalan shalat Jum'at maka dia harus melaksanakannya 4 rakaat dan tidak boleh shalat 2 rakaat. Demikian pula yang tidak bisa mendapatkan satu rakaat shalat Jum'at itu bersama imam berdasarkan pendapat jumhur ulama. Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ yang bersabda,

⁵⁰⁸ HR. An-Nasa'i (pembahasan: Shalat, 1566); dan Ahmad (1/37) tapi sanadnya dianggap *dha'if* oleh Ahmad Syakir (257).

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا.

*"Barang siapa yang mendapati satu rakaat shalat berarti dia telah mendapati shalat itu."*⁵⁰⁹

Apabila telah terhasl syarat shalat Jum'at, ada khutbah dua kali dan dia shalat 2 rakaat. Andaikan dia berkhotbah dan shalat Zhuhur 4 rakaat berarti dia telah menyelsihi Sunnah. Meski demikian dia tetap tidak sama dengan orang yang shalat Shubuh 4 rakaat. Maka dari itu, wanita dan orang sakit serta golongan yang tidak wajib Jum'at lainnya boleh shalat Zhuhur 4 rakaat, tapi bisa pula ikut shalat Jum'at dan hanya shalat 2 rakaat. Demikian pula musafir, dia hendaknya shalat 2 rakaat, tapi apabila bermakmum dengan imam yang mukim maka dia harus shalat 4 rakaat.

Kalau ada yang mengatakan, Jum'at itu disyaratkan berjamaah, makanya hukum orang yang sendirian melaksanakannya berbeda dengan orang yang melaksanakannya secara jamaah. Perbedaan ini disebutkan oleh pengikut Asy-Syafi'i dan sekelompok pengikut Ahmad.

Bisa dikatakan kepada mereka bahwa pensyaratan berjamaah untuk shalat lima waktu masih menjadi perbedaan pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Pendapat yang paling kuat bahwa ini adalah syarat apabila mampu. Ketika itu, seorang musafir yang bermakmum kepada orang mukim maka dia masuk pada shalat wajib maka dia harus mengikuti imam sebagaimana dalam shalat Jum'at.

⁵⁰⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktu shalat, 580); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 607/161 dan 162).

Kalau ada yang mengatakan, musafir juga boleh melaksanakan shalat secara berjamaah, maka katakan kepada mereka musafir juga boleh melaksanakan shalat Zhuhur di hari Jum'at secara berjamaah dan tetap shalat 4 rakaat.

Untuk shalat Hari Raya bahwa diriwayatkan dari Ali dimana dia meminta untuk digantikan menjadi imam shalat Id di masjid sebanyak 4 rakaat dengan rincian 2 rakaat untuk melaksanakan Sunnah dan 2 rakaat karena mereka tidak hadir di lapangan.

Maka dari itu, shalat Zhuhur pada hari Jum'at, shalat dua Hari Raya kadang dilakukan dua kadang pula 4 rakaat seperti halnya shalat musafir. Tapi ini jelas berbeda dengan shalat Shubuh. Inilah yang ditunjukkan oleh atsar-atsar sahabat. Mereka tidak suka apabila imam shalat safar 4 rakaat, meski mereka tetap shalat di belakangnya sebagaimana dalam hadits Salman, hadits Ibnu Mas'ud dan lainnya bersama Utsman. Sekiranya menurut mereka itu sama dengan shalat Shubuh 4 rakaat tentu mereka tidak membolehkan untuk shalat safar 4 rakaat sebagaimana seorang muslim tidak boleh melaksanakan shalat Shubuh 4 rakaat.

Pendapat yang mengatakan bahwa mereka ketika duduk selama duduk tasyahhud berarti mereka telah mengerjakan yang wajib dan selebihnya adalah tathawwu', maka dikatakan kepadanya bahwa yang telah diketahui tidak ada riwayat dari siapa pun bahwa beliau berkata, "Kami meniatkan tathawwu' pada 2 rakaat berikutnya."

Selain itu, ini tidaklah disyariatkan, karena tidak ada seorang pun boleh shalat setelah shalat Shubuh 2 rakaat. Bahkan

Nabi ﷺ mengingkari orang yang shalat sunah setelah qamat dan bersabda, "*Apa shalat Shubuh 4 rakaat?*"⁵¹⁰

Itu untuk orang yang dianggap shalat sebelum imam, apalagi apabila dia menyambung shalat dengan shalat? Dirwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُوَصَلَ
صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى يَفْصَلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ أَوْ قِيَامٍ.

"Bahwa Nabi ﷺ melarang shalat disambung dengan shalat lain sampai dipisahkan dengan pembicaraan atau berdiri dahulu."⁵¹¹

Para sahabat juga mengingkari orang yang shalat Jum'at lalu menyambungunya langsung dengan shalat tathawwu' (sunnah), lalu bagaimana mungkin dianggap boleh menyambung shalat 2 rakaat dalam safar —bila memang tidak boleh kecuali hanya 2 rakaat— dengan shalat tathawwu'? Selain itu, mengapa seorang mukim wajib shalat 4 rakaat apabila bermakmum di belakang musafir sebagaimana yang diriwayatkan dari para sahabat, dan disetujui oleh Abu Hanifah? Juga, dibolehkan bagi mukim untuk shalat 4 rakaat di belakang musafir yang shalat 2 rakaat sebagaimana Nabi ﷺ dan para sahabat melakukan itu dan mereka berkata, "Sempurnakan shalat kalian (teruskan menjadi 4 rakaat) karena kami ini kaum yang safar."

Ini menjelaskan bahwa shalat musafir itu termasuk jenis shalat mukim karena mayoritas ulama sudah sepakat bahwa orang

⁵¹⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 663).

⁵¹¹ HR. Muslim (pembahasan: Jum'at, 883/73) dari Sa'ib bin Yazid.

yang mukim boleh shalat bermakmum dengan musafir dan sebaliknya, sebagaimana orang yang seharusnya shalat Zhuhur boleh shalat di belakang yang shalat Jum'at. Tapi ini tidak sama dengan orang yang shalat Zhuhur secara qadha di belakang orang yang shalat Shubuh.

Mereka yang mengatakan bahwa musafir itu wajibnya shalat 4 rakaat dan dia boleh menggugurkan yang 2 rakaat dengan qasar maka perkataannya ini menyelisihi nash-nash dan ijmak salaf serta kaidah dasar dan juga merupakan pendapat yang kontradiktif. Kedua rakaat ini dimiliki oleh musafir dan dia bisa menggugurkannya tanpa pengganti atau padanan dan ini bertentangan dengan wajib karena tidak ada yang wajib melainkan harus dikerjakan atau kalau akan ditinggalkan maka harus ada ganti atau padanannya. Jadi diketahuilah bahwa yang wajib bagi musafir hanyalah 2 rakaat itu dan inilah yang ditunjukkan oleh perkataan Imam Ahmad dan para pengikut generasi awalnya, dimana beliau tidak mensyaratkan adanya niat untuk qasar. Dia juga berkata, "Aku tidak suka mengerjakan 4 rakaat." Bahkan dia tawaqquf apakah mengerjakan shalat safar 4 rakaat itu sah atau tidak.

Tidak seorang pun menukil dari Ahmad bahwa dia berkata, "Qasar itu harus dengan niat." Yang ada hanyalah pernyataan Al Khiraqi dan pengikutnya. Nash-nash dari Ahmad dan jawaban-jawabannya semua bersifat mutlak sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Ini pula yang dipilih oleh Abu Bakar dan para pengikut senior Ahmad seperti Al Khallal dan lainnya. Bahkan Al Atsram, Abu Daud dan Ibrahim Al Harbi serta yang lainnya. Mereka tidak pernah mensyaratkan adanya niat untuk qasar maupun jamak.

Apabila kewajiban musafir hanya shalat 2 rakaat, maka kalau mereka telah melakukannya berarti itu telah mencukupi buat mereka, sama saja apakah mereka meniatkan qasar ataukah tidak. Inilah pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah dan para ulama salaf secara umum. Saya tidak tahu ada satu pun di kalangan sahabat dan tabiin mensyaratkan niat baik untuk qasar maupun jamak. Seandainya seorang musafir meniatkan untuk *itmam* maka Sunnah tetap berlaku padanya untuk shalat 2 rakaat, meski dia shalat 4 rakaat maka itu menjadi makruh sebagaimana kalau dia memang tidak meniatkan dari awal.

Tidak ada seorang pun yang menukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan para sahabat beliau untuk berniat mengqasar atau pun menjamak shalat. Para khalifah pengganti beliau pun tak pernah memerintahkan itu kepada para jamaah yang shalat di belakang mereka, padahal makmum atau paling tidak sebagian besar mereka tidak mengetahui shalat apa yang akan dilakukan imam (*itmam* atau qasar). Ketika Nabi ﷺ keluar melaksanakan ibadah haji maka beliau shalat Zhuhur di Madinah 4 rakaat. Lalu shalat Ashar di Dzul Hulaifah 2 rakaat dan di belakang beliau banyak orang yang hanya Allah-lah yang tahu berapa jumlahnya. Semuanya berangkat haji bersama beliau dan banyak dari mereka yang tidak tahu shalat safar, baik karena baru masuk Islam atau karena dia belum pernah safar. Apalagi ada para wanita yang juga shalat bersama beliau dan beliau tidak memerintahkan kepada mereka untuk berniat qasar. Beliau juga shalat jamak bersama mereka di Arafah tapi tidak berkata, "Aku ingin shalat Ashar setelah Zhuhur." Sampai beliau selesai mengerjakannya.

Safar dalam Tinjauan Al Qur'an dan Sunnah Kaitannya dengan Hukum Qasar dan Buka Puasa

Safar dalam Al Qur'an dan Sunnah yang berhubungan dengan hukum qasar dan buka puasa bersifat mutlak (tanpa ketentuan khusus). Ulama berbeda pendapat tentang jenis dan ukuran safar itu sendiri. Mengenai jenisnya mereka berbeda pendapat menjadi dua:

Pertama, ada dari mereka yang mengatakan, tidak boleh mengqasar shalat kecuali untuk safar haji, umrah atau perang. Ini adalah pendapat Daud dan para pengikutnya selain Ibnu Hazm. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat, ini adalah pendapat sekelompok ulama salaf sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Ibnu Abi Adi, Jarir menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Al Aswad, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Tidak boleh mengqasar shalat kecuali orang yang berangkat haji atau mujahid."

Diriwayatkan dari Thawus bahwa dia pernah ditanya tentang mengqasar shalat maka dia menjawab, "Apabila kita keluar (daerah) untuk haji atau umrah maka kita shalat 2 rakaat."

Diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi bahwa dia tidak menganggap boleh mengqasar kecuali perjalanan haji, umrah atau jihad.⁵¹²

Argumen mereka adalah tidak adanya nash yang mewajibkan qasar secara umum kecuali safar yang dikhawatirkan menyebabkan fitnah (gangguan) dari orang kafir dan itu adalah safar untuk jihad. Sedangkan dalam Sunnah Nabi ﷺ

⁵¹² Lih. *Al Muhalla* (4/268).

melaksanakan qasar ketika safar untuk haji dan umrah serta peperangan. Maka jelaslah kewajibannya untuk perkara-perkara tersebut. Hukum asal untuk shalat adalah *itmam* maka itu tidak bisa gugur kecuali kalau digugurkan oleh Sunnah.

Ada dari mereka dia berpendapat, tidak boleh mengqasar kecuali untuk safar dengan tujuan taat (ibadah) maka tidak boleh mengqasar untuk safar yang sekedar mubah seperti untuk berdagang. Pendapat ini disebutkan sebagai salah satu riwayat dari Ahmad. Sedangkan jumhur membolehkan qasar dalam safar yang dibolehkan padanya untuk berbuka. Inilah yang benar, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ
الصَّلَاةِ.

"Sesungguhnya Allah telah menggugurkan (kewajiban) puasa dan setengah shalat bagi musafir."

Hadits ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik Al Ka'bi, juga diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang bagus.⁵¹³

Selain itu, telah tsabit pula dalam *shahih* Muslim dan lainnya dari Ya'al bin Umayyah bahwa dia berkata kepada Umar bin Khaththab tentang ayat: *"Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir"* (Qs. An-Nisaa' [4]: 101) *"Sekarang orang-orang telah aman."*

⁵¹³ HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, 2408); At-Tirmidzi (pembahasan: Puasa, 715, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan*"); An-Nasa'i (pembahasan: Puasa, 2276); Ibnu Majah (pembahasan: Puasa, 1667); dan Ahmad (4/347).

Umar menjawab, "Aku juga heran sebagaimana keherananmu maka aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang itu dan beliau menjawab, *'Itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian maka terimalah sedekah-Nya'.*"

Riwayat ini menerangkan bahwa dalam safar yang aman pun masih boleh mengqasar jumlah rakaat, karena itu adalah sedekah dari Allah yang kita diperintahkan menerimanya. Ada sebagian pendukung madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad yang berkata, "Maksudnya adalah kalau kita mau maka kita bisa menerima sedekah itu, tapi kalau tidak maka tidak perlu kita terima. Sebab, menerima sedekah itu tidaklah wajib." Itu karena mereka menolak kewajiban 2 rakaat (qasar). Tapi itu keliru, sebab Nabi ﷺ memerintahkan kita untuk menerima sedekah Allah itu dan perintah berarti wajib. Setiap kebaikan Allah kepada kita adalah sedekah buat kita dan kalau tidak kita terima niscaya kita akan celaka.

Selain itu, diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ؓ, dia berkata, "Shalat safar itu adalah 2 rakaat, sempurna bukan qasar (dikurangi) berdasarkan lisan Nabi kalian dan merugikan orang yang berdusta."

Dia juga berkata, "Shalat Jum'at itu 2 rakaat, shalat Adha juga 2 rakaat, shalat fitri juga 2 rakaat."

Maka dari itu, dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengajarkan bagi kaum muslimin untuk shalat 2 rakaat untuk jenis safar sebagaimana beliau telah menetapkan aturan shalat dalam shalat Jum'at, shalat dua Hari Raya dan tidak pernah mengkhususkan bahwa itu hanya berlaku untuk safar ibadah atau jihad.

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata,

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ
وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ.

"Shalat diwajibkan 2 rakaat, kemudian ditambahlah untuk shalat *hadhar* (ada di kota sendiri) dan ditetapkan untuk shalat safar."⁵¹⁴

Ini jelas bahwa seorang musafir tidak diperintahkan untuk melaksanakan shalat 4 rakaat. Maka siapa yang mewajibkan 4 rakaat berarti dia telah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Apabila ada yang mengatakan, redaksi **وَضَعَ** "mengugurkan" berarti sebelumnya dia wajib 4 rakaat sebagaimana dalam rangkaian hadits itu, "Allah mengugurkan (kewajiban) puasa". Sebagaimana diketahui bahwa musafir tidak wajib puasa Ramadhan. Akan tetapi ketika muncul sebab kewajiban maka musafir dikeluarkan dari penyebutan itu secara *wadh'iy* (peletakan istilah), karena dia sebelumnya terkena kewajiban tersebut, tapi ketika dia safar maka dihapuskanlah lantaran safar itu. Sebagaimana dikatakan, "Barang siapa yang masuk Islam maka dihapuskanlah kewajiban jizyah (upeti) darinya." Memang itu tidak wajib atas diri seorang muslim.

Selain itu, Shafwan bin Muhriz berkata: Aku berkata kepada Ibnu Umar, "Ceritakan kepadaku tentang shalat safar." Dia

⁵¹⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Mengqasar shalat, 1090); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 685/1).

berkata, "Apakah kamu takut ada dusta atas namaku?" Aku menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Dua rakaat. Siapa yang menyelisihi Sunnah maka dia kafir." Ini sudah terkenal diriwayatkan oleh Abu Talla dari Muwarriq Al Ijli,⁵¹⁵ dari Shafwan, dan ini terkenal dalam kitab-kitab atsar.

Dalam lafazh lain disebutkan, "Shalat safar itu 2 rakaat, barang siapa menyelisihi Sunnah berarti dia telah kafir."

Ada sebagian orang yang meriwayatkannya secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ. Di sini Ibnu Umar ؓ menegaskan bahwa shalat safar dari Nabi ﷺ itu adalah 2 rakaat dan siapa yang menentang itu dengan meyakini hal lain maka dia telah kafir.

Dalil-dalil ini menunjukkan kelemahan orang yang berpendapat bahwa tidak boleh mengqasar kecuali dalam safar yang wajib.

Ada pula dari mereka yang mengatakan tidak boleh mengqasar dalam safar yang makruh apalagi yang haram dan hanya boleh mengqasar dalam safar mubah. Ini juga salah satu riwayat dari Ahmad. Lalu apakah boleh qasar dalam safar pelesiran. Ada dua riwayat dari Ahmad. Sedangkan safar yang haram maka ketiga madzhab yaitu Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad tidak boleh qasar di dalamnya. Sementara Abu Hanifah dan beberapa ulama salaf dan khalaf mengatakan boleh mengqasar pada berbagai jenis safar. Ini juga menjadi pendapat Ibnu Hazm dan lainnya.

⁵¹⁵ Dia adalah Yazid bin Hamid Al Bashri. Dia dinilai *tsiqah* oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan hadits dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Yazid bin Hamid adalah periwayat *tsabat tsiqah*."

Abu Hatim berkata, "Dia adalah periwayat shalih."

Dia wafat pada tahun 128 H, dan menurut riwayat lain, dia wafat pada tahun 130 H. Lih. *Siyar A'lam An-Nubala'* (4/251).

Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan beberapa ulama lain mewajibkan qasar untuk shalat safar termasuk safar yang haram, sebagaimana mereka juga mewajibkan tayammum ketika tidak ada air bagi yang melakukan safar yang haram. Di sebagian kondisi Ibnu Aqil merajihkan pendapat yang membolehkan qasar dan buka puasa bagi yang melakukan safar haram.

Argumen memang ada bersama yang membolehkan qasar pada setiap jenis safar dan tidak membedakan safar yang ini dengan yang itu. Inilah pendapat yang benar, karena Al Kitab dan Sunnah menyebutkan kata safar secara mutlak, seperti pada firman Allah ﷻ,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Barang siapa yang sakit diantara kalian atau sedang safar maka dia hendaknya mengganti (puasa) di hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

"Kalau kalian sakit atau berada dalam perjalanan." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Juga sebagaimana telah diterangkan dalam beberapa nash yang menunjukkan bahwa musafir shalat 2 rakaat. Tidak pernah ada yang menukil bahwa Nabi ﷺ mengkhususkan safar tertentu padahal beliau pasti tahu bahwa safar itu ada yang mubah ada pula yang haram. Sekiranya mengqasar itu hanya untuk jenis safar tertentu tentulah beliau harus menerangkannya, dan kalau beliau menerangkannya tentulah sudah ada umat yang meriwayatkan.

Tapi saya tidak tahu ada sahabat yang meriwayatkan sedikit pun tentangnya.

Allah dan Rasul-Nya telah mengaitkan beberapa hukum dengan safar seperti firman-Nya tentang tayammum "*Kalau kalian sakit atau dalam perjalanan*", juga firman-Nya tentang puasa, "*Barang siapa yang diantara kalian sakit atau dalam perjalanan*", lalu firman-Nya, "*Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar shalat apabila kalian takut gangguan orang-orang kafir.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 101).

Atau seperti sabda Nabi ﷺ seperti, *يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ* "Seorang musafir boleh mengusap khufnya selama 3 hari 3 malam"⁵¹⁶, *لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ* "tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar kecuali bersama suami atau mahram",⁵¹⁷ dan *إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ* "sesungguhnya Allah menggugurkan (kewajiban) puasa dan setengah shalat bagi musafir."⁵¹⁸

Tidak ada nash dalam Al Qur`an dan Sunnah yang membatasi safar hanya dengan syarat dan kondisi tertentu. Jadi, mana mungkin hanya dikaitkan dengan safar tertentu tanpa keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Justru keterangan Allah dan Rasul-Nya mencakup kedua jenis itu.

⁵¹⁶ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

⁵¹⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sanksi berburu, 1864); dan Muslim (pembasan: Haji, 827/415).

⁵¹⁸ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Demikian pula pembagian safar antara yang jauh dengan yang dekat, serta pembagian thalaq setelah dukhul antara ba'in dengan raj'i, pembagian sumpah antara sumpah yang ada kaffarahnya dengan sumpah tanpa kaffarah, serta kasus-kasus lain yang mana syari' menyebutkan secara umum tapi kemudian orang-orang membuatnya menjadi dua bagian: Jenis yang terkena hukum syar'i dan jenis yang tidak termasuk cakupan hukum tersebut tanpa ada dalil dari Al Qur'an dan Sunnah, baik secara nash maupun *istinbath*.

Mereka yang berpendapat bahwa hukum qasar itu tidak mencakup safar dengan tujuan haram, maka argumen mereka adalah firman Allah ﷻ tentang makan bangkai,

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." (Qs. Al Baqarah [2]: 173).

Sebagian kelompok mufassir ada yang berpendapat bahwa kata *baghi* dalam ayat itu berarti pemberontak kepada penguasa yang boleh diperangi, sedangkan kata العادي dalam ayat ini berarti yang mengganggu kaum muslimin yaitu para perampok yang mencegat perjalanan orang (begal). Menurut mereka, apabila sudah tetap bahwa bangkai itu tidak diharamkan maka untuk semua rukhsah yang lain lebih layak lagi. Mereka mengatakan, apabila seorang yang akan berbuat maksiat terpaksa melakukan perjalanannya maka kita perintahkan dia untuk bertobat dan makan (bangkai), dan kita tidak membolehkannya mencelakakan

dirinya (tidak makan sampai mati). Pendapat ini terkenal dari para pengikut Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Ahmad dan Malik membolehkan makan bangkai tapi tak membolehkan qasar dan buka puasa (bagi perjalanan tujuan maksiat). Mereka mengatakan, karena safar yang haram itu maksiat dan keringanan bagi musafir berarti bentuk pertolongan untuk itu maka tidak boleh memberi pertolongan dalam kemaksiatan.

Semua argumen ini lemah. Mengenai ayat tersebut, kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa maksud dari kata الباغى adalah yang sengaja mencari makanan yang haram padahal sebenarnya dia mampu mencari yang halal. Sedangkan العادي adalah yang melampaui batas melebihi kebutuhan darurat. Inilah tafsir yang benar, bukan yang pertama tadi. Sebab, Allah menurunkan surah-surah berikut di Makkah: Al An'aam, An-Nahl, dan juga dalam surah-surah yang diturunkan di Madinah demi menerangkan makanan yang halal dan yang haram.

Keadaan darurat tidak hanya terjadi pada saat safar. Kalaupun berada dalam safar maka safar maksiat tidaklah dikecualikan hanya berlaku untuk para penyamun (begal) atau mereka yang memberontak kepada pemerintah. Di masa Nabi ﷺ juga tidak ada imam yang diberontaki, dan tidak pula syarat pemberontak itu harus musafir. Sedangkan bughaat (para pemberontak) yang diperintahkan oleh Allah untuk diperangi dalam Al Qur'an tidak dimestikan harus orang-orang yang dalam perjalanan. Tidak pula ayat itu turun kepada orang-orang yang musafir. Mereka justru penduduk daerah dataran tinggi bertempat tinggal tetap dan berperang dengan sandal dan pelepah kurma. Bagaimana mungkin ayat itu ditafsirkan dengan keadaan yang tidak khusus untuk safar?! Dan tidak pula dalam ayat itu setiap

safar diharamkan. Yang disebutkan dalam ayat itu apabila memang seperti yang disebutkan maka dia tidak cocok diterapkan pada safar yang haram, karena bisa jadi dia ada tanpa safar, dan kadang ada safar yang haram tanpa ada pemberontakan.

Selain itu, firman Allah, غَيْرَ بَاغٍ "tidak sengaja mencari-cari" adalah *haal* dari kata اضْطُرَّ sehingga keadaan saat dia terpaksa itu haruslah disertai ketidaksediaannya untuk sengaja mencari yang haram itu dan tidak pula melampaui batas. Karena Allah berkata, "*Maka tidak ada dosa baginya*". Sebagaimana diketahui bahwa dosa itu dinafikan dari makan yang merupakan perbuatan, bukan pada masalah keperluan atau tujuan safarnya.

Jadi, makna ayat tersebut adalah siapa yang terpaksa maka dia boleh makan tanpa keinginan dan tidak pula melampaui batas. Ini menjelaskan bahwa dia tidak berkeinginan memakannya dan tidak pula melampaui batas. Allah ﷻ mengirimkan sikap *baghy* (semberono) dengan *udwan* (permusuhan). *Al Baghy* ada yang jenisnya merupakan kezhaliman dan *udwan* melampaui batas yang dibolehkan. Sebagaimana Dia mengiringkan penyebutan dosa dengan permusuhan dalam firman-Nya,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2).

Dosa adalah jenis keburukan, dan permusuhan adalah melampaui apa yang dibolehkan serta *baghy* adalah jenis dosa. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ

"Dan mereka (ahli Kitab) tidak berpecah belah, kecuali setelah datang pada mereka ilmu pengetahuan, karena kedengkian di antara mereka." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 14).

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ

عَلَيْهِ

"(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya." (Qs. Al Baqarah [2]: 182).

Dosa adalah jenis kezhaliman untuk para ahli waris apabila dilakukan dengan sengaja. Sedangkan berat sebelah maka itu tetap saja kezhaliman buat mereka,, baik sengaja maupun tidak. Akan tetapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa kata *al janaf* di sini berarti kesalahan sedangkan *al itsm* berarti kesengajaan. Sebab, ketika kata *al itsm* disebut secara khusus berarti maksudnya adalah yang dilakukan dengan sengaja, dan tinggallah kata *al janaf* sebagai kesalahan yang tidak disengaja. Kata *al udwan* termasuk perbuatan melewati batas sebagaimana firman Allah,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا^ع

"Itulah hudud Allah (batasan dan larangan) maka janganlah kalian melampauinya..." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^ع

"Maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Salah satu yang mirip dengan ini adalah firman-Nya, رَبَّنَا

"Ya Tuhan kami ampunilah kami lantaran dosa dan sikap berlebihan kami." (Qs. Aali Imraan [3]: 147). Kata الإسرافُ berarti melampaui kadar yang dibolehkan sedangkan dosa adalah sesuatu yang memang diharamkan.

Perkataan mereka ini adalah bentuk dukungan kepada maksiat maka itu keliru, karena musafir diperintahkan untuk shalat 2 rakaat sebagaimana dia diperintahkan untuk tayammum. Apabila tidak ada air ketika dia melakukan safar yang haram maka dia wajib tayammum dan tetap shalat. Yang lebih dari 2 rakaat bukanlah ketaatan dan tidak diperintahkan kepada musafir. Apabila dia tetap melakukan yang 4 rakaat berarti si musafir ini telah melakukan sesuatu yang dilarang. Sehingga jadilah shalat 2 rakaat ini seperti shalat Jum'at musafir di belakang penduduk setempat, bukankah dia hanya melakukannya 2 rakaat? Meskipun dia bermaksiat dengan safarnya itu, meski apabila dia shalat sendirian maka dia shalat 4 rakaat.

Demikian pula puasanya dalam safar bukanlah sebuah kebaikan dan tidak pula diperintahkan. Sebab, diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

"Bukanlah sebuah kebajikan berpuasa dalam perjalanan."⁵¹⁹

Puasanya pada saat dia mukim lebih disukai Allah daripada puasanya di saat safar yang haram. Tapi kalau dia ingin melaksanakan melaksanakan shalat sunah di atas kendaraan dalam sebuah safar haram, maka dia tidak dilarang untuk itu. Apabila dia tidak tahu mana arah kiblat bukankah dia tetap boleh shalat dengan mencari-cari arah kiblat? Apabila kemudian pakaiannya dicuri bukankah dia boleh shalat meski telanjang?

Apabila ada yang mengatakan, kalau dalam kondisi begitu maka tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain itu (shalat dalam keadaan telanjang). maka bisa dijawab, demikian pula musafir yang memang tidak diperintahkan kecuali shalat 2 rakaat. Memang seharusnya dia tidak berpuasa. Tapi orang-orang berbeda pendapat apakah kalau dia puasa apakah kewajiban puasanya akan gugur atau tidak. Mereka juga sepakat kalau dia berpuasa di luar Ramadhan maka puasa itu akan sah. Masalah ini tidak mengandung *ihthyath*, karena sebagian orang mengatakan siapa yang shalat 4 rakaat atau berpuasa Ramadhan dalam perjalanan yang diharamkan maka itu tidak sah, sama dengan apabila dia melakukannya di safar yang mubah, menurut mereka. Ada lagi kelompok yang berpendapat bahwa dia tetap harus melakukan shalat 4 rakaat dan puasa Ramadhan.

⁵¹⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Puasa, 1946); dan Muslim (pembahasan: Puasa, 115/92).

Demikian pula makan bangkai menjadi wajib bagi yang berada dalam keadaan terpaksa, baik ketika dalam perjalanan atau pun di tempatnya sendiri. Sama saja apakah keadaan daruratnya karena sebab yang mubah atau haram, misalnya dia membuang semua hartanya di laut lalu gara-gara itu dia terpaksa makan bangkai dan dia tetap harus memakannya (dalam kondisi darurat). Jadi, meski dia safar dengan safar yang haram lalu dia merasa tidak kuat berdiri maka dia boleh shalat duduk. Begitu pula kalau dia ikut perang yang sebenarnya diharamkan lalu dia terluka dan tidak mampu berdiri maka dia boleh shalat duduk.

Kalau ada yang mengatakan, bagaimana apabila dia ikut perang yang haram, apakah dia boleh melaksanakan shalat khauf? Jawabnya, dia tetap wajib shalat dan tidak boleh berperang. Meski dia tetap berperang maka kita tidak membolehkannya untuk meninggalkan shalat. Bahkan kalau dia melaksanakan shalat khauf maka itu lebih baik daripada dia meninggalkan shalat sama sekali. Selanjutnya, apakah dia harus mengulang shalatnya itu? Ada perbedaan pendapat. Kemudian, apabila memang dia bisa melakukannya tanpa kegiatan yang membatalkan di waktu shalat tersebut maka dia harus mengulangnya. Sebab, dia masih diperintahkan untuk melakukannya. Sedangkan apabila waktu sudah habis dan dia tidak juga melakukannya maka ada perbedaan pendapat apakah shalatnya itu sah dan diterima.

Perbedaan pendapat lainnya dalam masalah ini adalah bahwa Utsman  menganggap musafir tidak boleh mengqasar kecuali yang membawa perbekalan dan air. Tidak untuk yang singgah sehingga tidak memerlukan perbekalan dan air, seperti pedagang, tukang kebun, dan pemungut zakat yang memang tidak memerlukan itu. Tapi Utsman tidak menetapkan batasan jarak safar malah yang tidak membawa perbekalan dan air menurutnya

tidak dinamakan musafir. Demikian pula dikatakan bahwa dia tidak melihat dirinya dan orang-orang yang bersamanya di Mina sebagai musafir, karena Mina sudah terbangun.

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dari Ibnu Sirin bahwa dia berkata, "Mereka (para sahabat) biasa mengatakan, safar yang boleh mengqasar shalat adalah yang membawa perbekalan dan tempat air." Kritikan untuk pendapat ini bahwa qasar itu hanya ketika safar bukan ketika berada di tempat. Ketika seseorang yang berhenti di suatu tempat maka dia akan mendapatkan makanan dan minuman. Saat itu dia tidak dianggap musafir melainkan mukim. Berbeda dengan musafir yang perlu membawa makanan dan perbekalan, karena dia mendapatkan kesulitan sama seperti kesulitan yang dialami oleh musafir. Yang mendukung pendapat ini sepertinya menganggap bahwa rukhshah itu tergantung ada atau tidaknya kesulitan yang mengharuskan membawa makanan dan minuman.

Ada pendapat yang lain yang membedakan beberapa jenis safar. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ali bin Mushir dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abdullah bin Mas'ud , dia berkata, "Jangan kalian tertipu oleh (jauhnya) daerah Sawad kalian ini, karena ini masih berada dalam kota kalian."

Maksudnya daerah Sawad itu masih ada dalam satu kota (dengan Kufah -penerj).

Abudrrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dia berkata, "Aku pernah bersama dengan Hudzaifah di Mada'in, lalu aku minta izin untuk mengunjungi keluargaku di Kufah. Maka dia mengizinkan tapi mensyaratkan agar aku tidak berbuka puasa dan tidak shalat 2

rakaat (tidak mengqasar) sampai aku pulang kepadanya. Padahal jarak antara Mada'in ke sana lebih dari 40 mil."

Diriwayatkan juga dari Hudzaifah bahwa dia melarang untuk mengqasar di daerah Sawad padahal jarak antara Sawad dengan Kufah sekitar 90 mil.

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dan Uqbah bin Amir, keduanya berkata, "Janganlah salah seorang dari kalian menginjak dataran tinggi, atau pegunungan atau perut lemah lalu mengira dia telah melakukan safar. Sama sekali tidak. Yang boleh melakukan qasar shalat itu adalah ketika perjalanan dari ufuk ke ufuk."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), mereka tidak menyebutkan batasan tertentu baik tempat maupun waktu untuk safar. Tapi mereka menganggap jenis safar seperti di atas bukanlah safar, sebagaimana Utsman menetapkan yang namanya safar hanyalah apabila membawa perbekalan dan tempat air. Apabila maksud mereka sama dengan Utsman bahwa perjalanan tersebut adalah ke tempat tersedianya makanan dan minuman berarti mereka telah setuju dengan Utsman. Tapi Ibnu Mas'ud menyelisihi pendapat Utsman yang melakukan *itmam* di Mina.

Tapi kalau maksud mereka adalah daerah sekitar kota masih masuk kawasan kota itu seperti daerah Sawad mengikuti Kufah. Yang dinamakan safar adalah keluar dari satu daerah ke daerah lain, atau seperti hadits Mu'adz, ufuk ke ufuk, maka inilah yang zhahir dari perkataan mereka. Maka dari itu, Ibnu Mas'ud mengatakan di daerah Sawad, "Sesungguhnya kalian masih dalam kota kalian." Ini berlaku untuk perkebunan dan persawahan di daerah sebuah kota berarti masih dalam kawasan kota itu. Mereka

menetapkan itu bukan safar meski sangat jauh dan mereka tidak menetapkan jarak khusus untuk itu.

Ini juga sama dengan Mikhlaf yaitu tempat yang masih dibawah kekuasaan wali kota, sebagaimana dalam hadits Mu'adz, "Siapa yang keluar dari Mikhlaf ke Mikhlaf."

Hal itu ditunjukkan oleh riwayat Muhammad bin Basysyar, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, aku mendengar Qais bin Imran bin Umar menceritakan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia pernah keluar bersama Abdullah bin Mas'ud —yang waktu itu dia memboncengnya di atas *baghal*— sepanjang 4 *farsakh*. Ibnu Mas'ud kemudian shalat 2 rakaat. Syu'bah berkata, "Ini dikabarkan kepadaku oleh Qais bin Imran —ayahnya yaitu Imran bin Umair menyaksikan— dan Umair itu adalah *maula* Ibnu Mas'ud.

Ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud tidak mensyaratkan safar yang jauh (untuk boleh mengqasar), tapi menjadikan perkara lain sebagai patokan seperti adanya perbedaan wilayah dan ini tidak bisa ditentukan dengan jarak dan waktu lamanya perjalanan, tapi dengan umum atau khususnya sebuah wilayah. Misalnya, orang yang tinggal di Damaskus apabila dia keluar dari wilayah kota maka dia safar.

Mereka yang mendukung pendapat ini sepertinya berpedoman bahwa rukhshah untuk musafir hanya berlaku untuk mereka yang mendapati kesukaran dalam safarnya dan kebutuhannya terhadap rukhshah itu. Mereka menganggap orang yang bepergian dari satu penjuru kota ke penjuru lainnya tidak dianggap musafir, demikian pula yang keluar ke kawasan yang masih satu kota. Sebagaimana Nabi ﷺ pergi ke Quba` setiap Sabtu dalam keadaan berjalan maupun berkendara tanpa

mengqasar shalat. Demikian juga kaum muslimin yang datang dari daerah tinggi melaksanakan shalat Jum'at di Masjid Nabawi tanpa mengqasar shalat. Orang yang bepergian ke sebuah kawasan yang sama diberlakukan seperti itu menurut mereka.

Tapi pendapat mereka ini bisa dibantah dengan qasarnya penduduk Makkah bersama Nabi ﷺ di Arafah dan Muzdalifah serta Mina. Padahal ketiga daerah itu masuk kawasan Makkah dan berbatasan langsung dengannya, bahkan dia lebih banyak ikutannya dibanding Sawad dengan Kufah, bahkan jaraknya dengan Makkah lebih dekat daripada jarak Sawad ke Kufah. Sebab, antara pintu Bani Syaibah dan tempat imam di Arafah di batu besar yang ada di bawah Jabal Rahmah adalah 1 *barid*, tapi mereka sudah dianggap musafir dengan jarak seperti itu. Kalau ada yang beralasan bahwa tempat yang mereka tuju (Arafah dan lainnya) bukanlah tempat adanya penduduk, maka jawabnya, justru di sana ada sebuah perkampungan bernama Namirah dan Nabi ﷺ tidak singgah di sana, padahal di sana ada pasar. Dekat dari situ ada yang namanya Uranah yang lembahnya bersambung ke Arafah. Lagi pula tidak ada beda antara negeri yang ada penduduknya dengan yang tidak dalam masalah safar ini selagi memang tidak diniatkan untuk tinggal di sana. Nabi ﷺ juga safar ke Makkah dan itu adalah negeri yang mungkin ditinggali tapi mereka tetap saja musafir ketika melaksanakan haji, umrah dan peperangan. Nabi ﷺ mengqasar kala menaklukkan Makkah dan bersabda, "Wahai penduduk Makkah sempurnakan shalat kalian, karena kami ini kaum yang safar." Demikian pula Umar sepeninggal beliau melakukan hal yang sama. Ini diriwayatkan oleh Malik dengan sanad yang *shahih*. tapi Rasulullah ﷺ tidak mengingatkan jamaah seperti itu di Mina, tidak pula dilakukan oleh

Abu Bakar dan Umar. Yang menukil itu dari mereka berarti dia keliru.

Ini berbeda dengan keluarnya Nabi ﷺ ke Quba setiap Sabtu baik dalam keadaan berjalan kaki maupun berkendara. Juga keluarnya beliau untuk menyalati para syuhada, karena beberapa waktu sebelum beliau meninggal beliau sempat menyalati mereka. Berbeda dengan kepergian beliau ke Baqi' dan berbeda dengan kepergian penduduk Awali ke Madinah untuk melaksanakan shalat Jum'at di sana. Semua itu bukan safar. Karena yang namanya Madinah mencakup ke semua tempat tersebut.

Yang dibedakan hanyalah orang-orang yang tinggal di dalamnya. Ada orang Arab badui ada penduduk kota. Karena masing-masing mereka bisa pergi dan pulang ke rumahnya dalam hari yang sama tanpa harus membawa perbekalan seperti makanan dan tempat air, baik ketika di jalan maupun sesampainya di tujuan. Maka dari itu, orang yang pergi ke pinggiran kota tidak dinamakan musafir. Selain itu, shalat Jum'at diwajibkan bagi yang tinggal di sekitar kota menurut pendapat mayoritas ulama, yaitu yang sekiranya bisa mendengar panggilan adzan, apabila jaraknya 1 *farsakh*. Sekiranya itu dinamakan safar maka tentu mereka tidak wajib menghadiri Jum'at karena shalat Jum'at tidak wajib bagi musafir.

Berdasarkan ini maka yang dinamakan musafir bukanlah mereka yang menempuh jarak atau lama perjalanan tertentu, tapi yang dinamakan musafir adalah yang menempuh perjalanan yang bisa dianggap sebagai safar. Kadang seorang dinamakan musafir untuk jarak dekat sementara yang lebih jauh dari itu tidak dinamakan musafir. Misalnya, seseorang yang mengendarai kuda lomba dan menempuh jarak lebih dari 1 *barid* kemudian kembali

pada jam yang sama maka dia bukan musafir. Apabila jarak tersebut harus ditempuh 1 hari dan perlu membawa bekal maka dia dinamakan musafir, sebagaimana safarnya penduduk Makkah ke Arafah. Kalau ada orang yang mengendarai kuda lomba ke Arafah kemudian kembali pada hari itu juga ke Makkah maka dia tidak dinamakan musafir.

Yang menunjukkan hal ini bahwa Nabi ﷺ ketika bersabda,

يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَالْمُقِيمُ
يَوْمًا وَلَيْلَةً.

*"Seorang musafir boleh menyapu sepatu selama 3 hari 3 malam, dan yang mukim selama sehari semalam."*⁵²⁰

Jika dia menempuh jarak 1 *barid* dalam 3 hari 3 malam maka dia musafir boleh mengusap sepatu selama 3 hari 3 malam itu. Tapi kalau dia hanya menempuh setengah hari maka dia bukan musafir. Nabi ﷺ menyebutkan 3 hari, baik perjalanannya itu cepat atau pun lambat. Sama saja apakah harinya berlalu dengan cepat atautkah lama.

Yang menetapkannya tiga atau 2 hari maka patokannya adalah jalan kaki atau jalannya unta. Lalu mereka menjadikan satu jarak sebagai patokan yang sama untuk semua orang, meski ada yang menempuhnya hanya dalam waktu 1 hari. Siapa yang menempuh jarak tersebut maka dia dianggap musafir. Meski untuk jarak kurang dari itu ada yang menempuhnya sampai 10 hari, maka tidak masuk kategori musafir. Ini jelas menyelisihi sabda Nabi ﷺ.

⁵²⁰ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Selain itu, Nabi ﷺ ketika pergi ke Quba dan ke kawasan Awali adalah sama. Datangnya para sahabat beliau dari tempat-tempat itu ke Madinah hanya karena mereka melewati gedung-gedung dan tembok kebun kurma. Semua itu adalah tempat-tempat bermukim, bukan tempat safar. Seorang musafir harus keluar menuju padang pasir, karena kata safar itu sendiri menunjukkan hal itu. Kalimat **سَفَرَتِ الْمَرْأَةُ** artinya adalah ketika wajah wanita itu terbuka. Kalau dia tidak menampakkan diri ke padang pasir dimana terlihat di sana tempat-tempat pemukiman maka dia tidak dinamakan safar. Allah ﷻ berfirman,

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ

"Di antara orang-orang Arab badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya." (Qs. At-Taubah [9]: 101).

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَن حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن
يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِم عَن نَّفْسِهِ ۗ

"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri rasul." (Qs. At-Taubah [9]: 120).

Dalam ayat ini Allah ﷻ membagi penduduk Madinah itu menjadi dua, yaitu penduduk kota yang tinggal di rumah permanen dan Arab badui yang tinggal di kemah.

Semua yang tinggal di rumah maka dia adalah penduduk kota, dan di Madinah tidak ada pagar yang membedakan dalam dan luarnya tapi bentuknya adalah kumpulan-kumpulan mahal. Mahall adalah unit perkampungan kecil di dalamnya ada rumah dan di sekitarnya ada perkebunan kurma dan kuburan, tapi bangunannya tidak bersambung. Bani Malik bin Najjar berada di perkampungan mereka bersama rumah dan harta benda dan kebun kurma mereka. Demikian pula Bani Adi bin Najjar, kampung mereka juga seperti itu. Juga Bani Mazin bin Najjar, Bani Salim, Bani Sa'idah, Bani Harits bin Khazraj, Bani Amr bin Auf, Bani Abdul Asyhal dan semua klan Anshar.

Nabi ﷺ sendiri pernah bersabda,

خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي
عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي
سَاعِدَةَ. وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ.

*"Perkampungan Anshar terbaik adalah perkampungan Bani Najjar, kemudian perkampungan Bani Abdul Asyhal, kemudian perkampungan Bani Harits, kemudian perkampungan Bani Sa'idah. Di setiap perkampungan Anshar ada kebaikan."*⁵²¹

⁵²¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6053); dan Ahmad (3/497), keduanya meriwayatkannya dari Abu Asid As-Sa'idi.

Nabi ﷺ pernah singgah di perkampungan Bani Malik bin Najjar, di sana beliau membangun masjid untuk mereka. Tanah untuk masjid itu adalah sebuah kebun milik seorang Bani Najjar. Di dalamnya ada pohon kurma, puing bangunan dan kuburan. Beliau memerintahkan pohon kurmanya di tebang, lalu puing diratakan dan kuburan dibongkar. Lalu beliau membangun masjid di sana. Perkampungan Anshar lainnya terletak di sekitar itu.

Ibnu Hazm berkata, "Di sana tidak ada kota."

Dia juga berkata, "Ini adalah perkara yang diketahui semua orang, ini merupakan cerita turun temurun dan semua itu adalah satu kota sebagaimana Allah menetapkan penduduk di sana ada dua macam, yaitu penduduk kota dan Arab badui. Yang bukan termasuk badui maka dia adalah penduduk kota. Beliau tidak menetapkan ada pagar dan batas dalam dan luar serta *rabdh* (perumahan di perbatasan kota). Sebagaimana ini dikatakan untuk kota Mada'in yang berpagar. Nabi ﷺ juga menetapkan tanah haram di Madinah dari 1 *barid* ke *barid*. Madinah sendiri berada antara dua *labitah*. *Labitah* adalah tanah yang berisi batu berwarna hitam, dan beliau pun bersabda, '*Apa yang ada diantara kedua labitah itu adalah tanah haram*'.⁵²²

Apa yang ada di antara kedua *labitah* itu maka dia adalah tanah haram kota Madinah. *Barid* ini tidak menjadikan orang yang menempuhnya menjadi musafir.

Apabila seorang penduduk Makkah yang keluar menuju Arafah sudah disebut musafir maka Arafah, Muzdalifah dan Mina adalah padang pasir yang berada di luar Makkah tidak sama dengan daerah Awali di Madinah. Ini juga menunjukkan bahwa

⁵²² HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan Madinah (1873); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1372/471).

jarak tidak dijadikan patokan, karena kalau seorang musafir berjalan 2 hari 2 malam di satu kota, maka dia tidak dinamakan musafir, tapi kalau ada orang yang bepergian dari satu kampung kecil dengan lama atau jarak yang sama maka dia bisa dikatakan musafir. Maka diketahuilah bahwa dia harus menuju suatu tempat, safar dari satu tempat ke tempat lain. Apabila antara kedua tempat itu ada padang pasir yang tidak ada pemukimannya maka dia harus membawa bekal makan dan air, selanjutnya dia dinamakan musafir, meski di tempat yang dia tuju terdapat makanan dan minuman.

Utsman menjadikan hukum tempat yang ditujunya sebagai hukum dari perjalanannya. Sehingga dia pasti tidak membawa perbekalan dan tempat air. Tapi dia diselisihi oleh kebanyakan ulama di kalangan sahabat, dan pendapat merekalah yang lebih kuat, karena Nabi ﷺ mengqasar di Makkah pada tahun penaklukkan padahal di Makkah kala itu sudah tersedia makanan dan tempat air. Meskipun Mina sudah menjadi perkampungan yang tersedia makanan dan air tapi antara dia dengan Makkah ada padang pasir sehingga mengaranginya menyebabkan seseorang menjadi musafir. Tapi Utsman menakwil qasarnya Nabi ﷺ di Makkah karena beliau dalam keadaan tidak aman, karena ketika Makkah ditaklukkan maka masih banyak penduduknya yang kafir. Apalagi telah sampai berita kepada beliau bahwa Hawazin telah mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi beliau. Utsman membolehkan qasar bagi yang akan berhadapan dengan musuh. Ini sama dengan kasus bahwa Utsman menganggap perintah Nabi ﷺ untuk melakukan haji secara tamattu' karena mereka dalam ancaman musuh. Tapi dia diselisihi oleh Ali, Imran bin Hushain, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan para sahabat lainnya.

Pendapat mereka (yang menyelisihi Utsman) inilah yang lebih kuat, karena Nabi ﷺ pada saat haji wada' dalam keadaan aman dan tidak takut apa pun kecuali kepada Allah. Beliau juga memerintahkan para sahabat untuk membatalkan haji dan mengganti niat menjadi umrah serta memerintahkan untuk qasar.

Mengqasar jumlah rakaat shalat hanya berkaitan dengan safar, tapi apabila tercampur safar dengan ancaman musuh maka dibolehkan dua hal yaitu mengqasar jumlah rakaat dengan mengqasar amalan shalat. Sabda Nabi ﷺ di Makkah, *"Wahai penduduk Makkah, sempurnakan shalat kalian karena kami ini kaum yang safar"* menjelaskan bahwa shalat yang wajib bagi beliau dan rombongan hanyalah 2 rakaat hanya karena beliau safar dan tidak dikaitkan dengan ancaman keamanan.

Maka diketahui bahwa mengqasar jumlah rakaat tidak disyaratkan adanya ancaman musuh. Pernyataan dari para sahabat atau kebanyakan dari mereka dalam masalah ini menunjukkan bahwa mereka tidak menetapkan jarak atau masa waktu tertentu untuk safar yang dijadikan patokan bagi seluruh manusia. Mereka menjawab sesuai keadaan si penanya. Siapa yang mereka anggap safar maka akan mereka tetapkan hukum safar padanya, kalau tidak maka tidak.

Maka dari itu, ada perbedaan pernyataan mereka dalam hal waktu dan tempat. Waki' meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Apabila kamu safar satu siang sampai ke Isya dan lebih dari itu maka kamu boleh mengqasar."

Al Hajjaj bin Minhal meriwayatkan, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Tidak boleh seorang

musafir mengqasar shalat hanya dalam perjalanan selama 1 hari sampai ke malam, kecuali kalau lebih dari itu."

Waki' kembali meriwayatkan dari Syu'bah, dari Syubail, dari Abu Jamrah Adh-Dhubai'i dia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah saya boleh mengqasar (bila safar) ke Aylah?" Dia bertanya, "Apa kamu pergi dan pulang (memakan waktu) 1 hari?" Aku menjawab, "Ya." Dia berkata, "Tidak, kecuali kalau memakan waktu 1 hari penuh."

Di sini dia melarang untuk mengqasar apabila bisa pulang ke rumah di hari yang sama, ini berarti jarak sekitar 1 *barid* (kurang lebih 20 km -penerj), tapi dia memberi izin mengqasar apabila perjalanannya memakan waktu 1 hari penuh. Sedangkan dalam riwayat pertama dia melarang qasar kecuali kalau perjalanannya lebih dari 1 hari.

Riwayat pertama juga diriwayatkan oleh Ikrimah *maula* Ibnu Abbas sendiri dimana dia (Ibnu Abbas) berkata, "Kalau kamu keluar dari rumah maka qasarlah, tapi jika kamu sudah kembali maka laksanakanlah shalat secara lengkap."

Diriwayatkan dari Al Auza'i, "Tidak ada qasar kecuali untuk (perjalanan) 1 hari penuh."

Waki' meriwayatkan dari Hisyam bin Rabi'ah bin Al Ghaaz Al Jurasyi, dari Atha', dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas "Apakah saya boleh mengqasar ke Mina atau Arafah?" Dia menjawab, "Tidak, tapi boleh kalau ke Tha'if atau Jeddah, atau Usfan. Apabila kamu sudah sampai ke perkampunganmu atau keluargamu maka laksanakan 4 rakaat."

Atsar ini menjadi dalil bagi Ahmad dan Asy-Syafi'i. Ibnu Hazm berkata, "Dari Usfan ke Makkah itu dengan perjalanan para Khulafa Ar-Rasyidin adalah 32 mil."

Dia berkata lagi, "Kami dikabari oleh orang-orang terpercaya bahwa dari Jeddah ke Makkah itu 40 mil."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), larangan Ibnu Abbas untuk mengqasar ke Mina dan Arafah bisa jadi karena orang itu hanya ingin melaksanakan sesuatu dan bisa pulang pada hari itu juga ke Makkah supaya ini bisa selaras dengan riwayat-riwayat terdahulu darinya. Ini diperkuat bahwa Ibnu Abbas pasti tahu bahwa penduduk Makkah juga mengqasar di belakang Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar ketika haji, mereka keluar ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ibnu Abbas salah seorang yang paling mengerti akan sunnah, sehingga yang seperti itu tidak akan tersembunyi darinya. Murid-muridnya yang ada di Makkah seperti Thawus dan lainnya juga mengqasar dalam haji ketika berada di Arafah dan Muzdalifah.

Bahkan Ibnu Uyainah yang meriwayatkan atsar di atas dari Ibnu Abbas juga melakukan qasar di Arafah kala haji, juga para sahabat Ibnu Abbas seperti Thawus dan lainnya, salah satu dari mereka berkata, "Tidakkah kamu lihat orang-orang —penduduk Makkah— menyelisihi shalat Rasulullah ﷺ di musim haji?" Ini adalah hujjah yang pasti.

Sebagaimana diketahui bahwa penduduk Makkah ikut haji bersama Rasulullah ﷺ dalam jumlah yang banyak dan mereka turut keluar ke Mina bersama beliau lalu shalat di belakang beliau. Beliau shalat qasar di hari-hari Mina dan orang-orang bermakmum kepada beliau, baik penduduk Makkah maupun seluruh kaum muslimin. Beliau tidak memerintahkan seorang pun dari mereka

untuk melakukan *itmam* (shalat 4 rakaat), dan tidak ditemukan riwayat akan hal itu baik dengan sanad yang *shahih* maupun *dha'if*.

Kemudian, Abu Bakar dan Umar juga melaksanakan qasar di Mina mengimami penduduk Makkah dan lainnya tanpa memerintahkan mereka untuk *itmam*. Padahal diriwayatkan secara *shahih* dari Umar bin Khatthab رضي الله عنه, bahwa ketika ada di Makkah, dia berkata, "Wahai penduduk Makkah, sempurnakan shalat kalian (4 rakaat), karena kami ini kaum yang safar." Kalimat yang sama juga diriwayatkan dari Nabi ﷺ ketika beliau mengimami penduduk Makkah di tahun penaklukkannya bukan di saat haji wada'. Sebab, saat haji wada' beliau tidak shalat di Makkah melainkan shalat di rumahnya, sebagaimana riwayat Abu Daud dan lainnya tapi masih ada persoalan dalam sanadnya.

Maksudnya, siapa yang memperhatikan dengan seksama shalat Nabi ﷺ di Muzdalifah dan Arafah serta Mina bersama penduduk Makkah dan lainnya, bahwa tidak seorang muslimpun menukil bahwa beliau memerintahkan mereka untuk *itmam*, niscaya dia akan mengetahui bahwa para penduduk Makkah itu juga ikut mengqasar bersama beliau, dan ini menjadi pengetahuan umum yang tidak mungkin tidak diketahui oleh Ibnu Abbas dan lainnya.

Maka dari itu, tidak diketahui ada seorang pun dari sahabat yang memerintahkan penduduk Makkah untuk meng-*itmam* di belakang imam yang shalat 2 rakaat (qasar). Ini menunjukkan bahwa jawaban Ibnu Abbas itu berlaku untuk orang yang safar ke Mina atau Arafah tapi tidak sampai singgah menetap di sana melainkan pulang hari itu juga. Yang seperti ini menurut Ibnu Abbas tidak boleh mengqasar, karena dia telah menjelaskan siapa yang pulang pergi dalam 1 hari maka dia tidak boleh mengqasar.

Dia tidak berkata, "yang safar dengan jarak tempuh perjalanan sehari" tapi hanya berkata, "Yang safar 1 hari". Selain itu, ada juga banyak berita darinya bahwa dia membolehkan safar dari Makkah ke Usfan dan Ibnu Hazm menyebutkan bahwa jaraknya adalah 32 mil, sedangkan yang lain menyebutkan jaraknya 48 mil.

Yang menyatakan jarak minimal safar adalah 48 mil berpedoman pada perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, tapi kebanyakan riwayat dari mereka menyelisihi itu. Kalaupun ini adalah perkataan mereka berdua maka tidak boleh meninggalkan sebagian perkataan mereka demi perkataan yang lain, namun harus dikompromikan, atau dicarikan dalil lain. Apalagi faktanya banyak atsar-atsar pendapat lain dari para sahabat sendiri.

Maka dari itu, mereka yang menetapkan batasan jarak safar adalah 16 *farsakh* dari kalangan pengikut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad menempuh dua cara: Sebagian mereka berkata, "Aku belum menemukan satu pun yang menetapkan bolehnya safar dalam perjalanan kurang dari itu, sehingga ini menjadi point yang disepakati." Ini adalah metode Asy-Syafi'i. Ini juga dinukil dari Laits bin Sa'd. Kedua imam ini telah menjelaskan udzur mereka yaitu mereka belum tahu ada yang mengatakan kurang dari itu. Sementara ada orang lain yang tahu adanya pendapat yang mengatakan kurang dari itu.

Cara kedua adalah mereka mengatakan perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat maka menjadi ijmak. Ini adalah batil, karena ada juga riwayat lain yang dinukil dari mereka berdua. Serta ada pula riwayat dari sahabat yang lain menyelisihi pendapat mereka berdua ini.

Kemudian ada metode ketiga yang ditempuh oleh sebagian pengikut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad adalah bahwa pembatasan ini ma'tsur dari Nabi ﷺ sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Mukhtasharul Mukhtashar* dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ yang bersabda,

يَا أَهْلَ مَكَّةَ! لَا تَقْصُرُوا فِي أَقْلٍ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرْدٍ
مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ.

"Wahai penduduk Makkah, jangan kalian mengqasar apabila jaraknya kurang dari 4 burud, yaitu sama dengan jarak dari Makkah ke Usfan."

Ini termasuk kedustaan atas nama Nabi ﷺ menurut orang yang mengerti ilmu hadits. Itu hanyalah ucapan Ibnu Abbas, tidak mungkin Rasulullah ﷺ hanya menetapkan batasan untuk penduduk Makkah tidak untuk penduduk Madinah padahal dia adalah negeri Sunnah dan hijrah serta *Nushrah* (kemenangan) dan tanpa seluruh kaum muslimin yang lain? Bagaimana mungkin dikatakan ini padahal telah *mutawatir* dari beliau bahwa penduduk Makkah shalat di belakang beliau di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Rasulullah ﷺ tidak menetapkan batasan bagi mereka untuk safar tidak dengan ukuran *barid* atau yang lain, tidak pula membatasinya dengan waktu.

Dinukil dari Malik menetapkan 4 *barid* sama dengan pendapat Laits, Asy-Syafi'i dan Ahmad dan itulah yang terkenal darinya. Dia berkata, "Apabila tanah itu tidak ada milnya maka jangan mengqasar apabila perjalanan ditempuh kurang dari 1 hari 1 malam karena beratnya."

Malik juga berkata, "Inilah hal yang lebih aku sukai agar shalat itu diqasar karenanya."

Ada pula riwayat darinya yang menyatakan, tidak boleh qasar kecuali 45 mil atau lebih. Sementara Ismail bin Abi Uwais meriwayatkan darinya tidak boleh qasar apabila kurang dari 42 mil. Semua riwayat ini disebutkan oleh Al Qadhi Ismail bin Ishaq dalam kitabnya *Al Mabsuth*. Dia menganggap khusus untuk penduduk Makkah hanya boleh mengqasar di waktu haji ketika pergi ke Mina dan seterusnya dan itu jaraknya hanya 4 mil. Sedangkan Ibnu Al Qasim meriwayatkan darinya (Malik) bahwa dia berkata terhadap orang yang keluar safar dalam perjalanan sejauh 3 mil, seperti para pengembala dan lainnya lalu dia menganggap dia boleh buka puasa Ramadhan, maka menurut Malik tidak ada apa-apa atasnya kecuali bahwa dia harus mengqadha. Ada pula riwayat dari Asy-Syafi'i yang mengatakan tidak boleh mengqasar kurang dari jarak 46 mil menurut hitungan mil Hasyimi.

Atsar-atsar dari Ibnu Umar itu bermacam-macam:

Muhammad bin Al Mutsanna meriwayatkan, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, aku mendengar Jabalah bin Suhaim berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Apabila aku keluar dengan jarak 1 mil maka aku akan mengqasar shalat."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami, dari Muharib bin Ziyad, aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Sungguh aku akan safar beberapa jam di waktu siang dan aku akan mengqasar shalat."

Muharib adalah hakim di Kufah termasuk tabiin pilihan, salah seorang imam, dan Mis'ar juga seorang imam.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan, Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Muhammad bin Zaid bin Khulaidah, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Shalat boleh diqasar dalam perjalanan 3 mil."

Ibnu Hazm berkata: Muhammad bin Zaid adalah orang Thai` dia diangkat oleh Muhammad bin Abi Thalib sebagai qadhi di Kufah, terkenal termasuk tabiin senior.

Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah mengqasar ketika pergi ke Dzaat Nashb dan dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Ibnu Umar dengan jarak 1 *barid* tapi dia tidak mengqasar."

Abdurrazzaq berkata, "Jarak antara Dzat Nashb dengan Madinah sekitar 18 mil."

Di sini Nafi' mengabarkan bahwa dia mengqasar dalam jarak 6 *farsakh* (1 *farsakh* = 3 mil) dan dia pernah safar dalam jarak 1 *barid* atau 4 *farsakh* tapi dia tidak mengqasar.

Demikian pula ada riwayat dari Ibnu Umar seperti yang disebut oleh Ghundar, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim bin Umar bin Khaththab, dia berkata, "Aku pernah keluar bersama Abdullah bin Umar bin Khaththab ke Dzat Nashb yang merupakan sebuah kota berjarak 18 mil (dari Madinah). Ketika dia sampai di sana dia pun mengqasar shalat."

Ma'mar meriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah mengqasar shalat untuk perjalanan berjarak 4 *barid*.

Semua riwayat di atas menunjukkan bahwa Ibnu Umar biasa mengqasar dalam jarak tempuh sekian atau kurang dari itu.

Waki' meriwayatkan dari Sa'id bin Ubaid Ath-Tha'i, dari Ali bin Rabi'ah Al Walibi Al Asadi, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang mengqasar shalat maka dia menjawab, "Dalam keadaan haji, umrah atau perang?" Aku berkata, "Tidak, hanya saja ada dari kami yang melakukan perjalanan karena mencari barangnya yang hilang di daerah sawad." Dia berkata, "Apa kamu tahu daerah Suwaida'?" Aku menjawab, "Saya pernah mendengarnya tapi belum pernah melihatnya." Dia berkata, "Jarak ke sana (dari Madinah) adalah perjalanan tiga, atau dua atau bahkan satu malam bagi yang melakukan perjalanan cepat. Kalau kami pergi ke sana barulah kami mengqasar."

Ibnu Hazm mengomentari, "Dari Madinah ke Suwaida' adalah 72 mil atau 24 *farsakh*."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), keterangan ini beserta sebelumnya menerangkan bahwa Ibnu Umar tidak menetapkan adanya batasan pada jarak safar. Beliau hanya menerangkan bolehnya mengqasar pada jarak-jarak tersebut, karena telah sampai berita padanya dimana penduduk Kufah tidak mengqasar apabila pergi ke daerah Sawad, maka Ibnu Umar menjawabnya dengan kebolehan mengqasar.

Sedangkan yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, Nafi' mengabarkan kepadaku, bahwa jarak terpendek safar dimana Ibnu Umar biasa mengqasar adalah ke tanahnya yang berada di Khaibar. Jaraknya adalah 3 *qashd* dan dia tidak mengqasar kurang dari itu.

Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ayyub bin Humaid, keduanya dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa dia pernah mengqasar antara Madinah dengan Khaibar dan itu jaraknya sama dengan Ahwaz ke Bashrah dan tidak mengqasar kurang dari itu.

Hammad bin Zaid meriwayatkan, Anas bin Sirin menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku keluar bersama Anas bin Malik ke tanahnya —yang berjarak 5 *farsakh*— maka dia shalat mengimami kami di perahu. Perahu itu menyeberangi sungai Dajlah dan dia duduk di atas karpet. Dia mengimami kami shalat 2 rakaat kemudian salam, lalu dia shalat lagi mengimami kami 2 rakaat kemudian salam."

Di sini Anas shalat ketika menuju tanahnya tersebut dan dia tidak menuju ke tempat lain sehingga dikatakan itu hanya shalat dalam perjalanan. 5 *farsakh* berarti satu $1/4$ *barid*.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, keduanya dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Yahya bin Yazid Al Hana'i, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengqasar shalat, maka dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat 2 rakaat apabila melakukan perjalanan sejauh 3 mil atau 3 *farsakh* —Syu'bah yang ragu—."⁵²³

Anas ﷺ tidak memastikan ukuran minimal safar, karena penanya menanyakan tentang mengqasar shalat dan itu berarti menanyakan tentang perjalanan yang bagaimana Rasulullah ﷺ mengqasar, bukan pertanyaan tentang shalat pertama yang beliau lakukan ketika keluar rumah pada jarak berapa. Tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa ukuran minimal jarak dari rumah adalah 3 mil baru boleh melakukan qasar shalat. Itu bukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalaupun itu yang dimaksud berarti maksud Anas adalah siapa yang melakukan perjalanan sejauh itu maka dia boleh mengqasar. Kemudian, berita dari Nabi ﷺ tersebut tidak dijelaskan apakah itu safar hanya dalam jarak segitu atau itu baru sebagian dari perjalanan yang beliau lakukan

⁵²³ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 691/12).

kala itu. Apabila itu adalah safar maka riwayat ini menjadi nash, tapi kalau itu hanya bagian dari sebuah safar maka Anas menjadikan itu sebagai dalil bahwa boleh mengqasar apabila melakukan perjalanan dengan jarak segitu. Dia mengatakan tidak boleh mengqasar kecuali kalau dalam safar dan kalau saja jarak yang ditempuh segitu bukan safar tentu beliau tidak akan mengqasar.

Ini selaras dengan pendapat orang yang mengatakan tidak boleh mengqasar sampai menempuh jarak yang bisa dinamakan safar, dan tidak cukup hanya dengan tujuan menempuh jarak safar itu. Inilah pendapat Ibnu Hazm, Daud dan para pengikutnya. Ibnu Hazm sendiri memberikan batasan minimal yaitu 1 mil. Akan tetapi Daud dan pengikutnya mengatakan tidak boleh mengqasar kecuali dalam haji. Umrah atau perang. Sementara Ibnu Hazm mengatakan, boleh mengqasar dalam semua jenis safar. Sebaliknya, Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh buka puasa kecuali apabila perjalanannya menempuh jarak tersebut sementara pengikutnya mengatakan boleh berbuka untuk semua safar, berbeda dengan qasar. Sebab, menurut mereka qasar itu tidak terdapat nash umum dari Syari' tentangnya, yang ada hanyalah bahwa beliau mengqasar saat melakukan safar, tapi mereka tidak menemukan ada orang yang mengqasar kurang dari 1 mil, dan mereka dapati bahwa mil itu dinukil dari Ibnu Umar.

Ibnu Hazm berkata, "Safar adalah ketika orang pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa Nabi ﷺ keluar ke Baqi' untuk menguburkan orang yang meninggal, juga beliau keluar ke tanah lapang untuk buang air besar dan orang-orang juga ada yang ikut bersama beliau tapi mereka tidak mengqasar dan tidak berbuka puasa. Maka ini semua tidak dianggap safar. Mereka tidak pernah

menemukan ada safar yang kurang dari 1 mil. Karena Ibnu Umar  pernah berkata, ' Apabila aku berjalan 1 mil maka aku akan mengqasar shalat'. Ketika diriwayatkan bahwa jarak segitu dinamakan safar maka itu termasuk safar. Sedangkan kami tidak mendapati ada yang menamakan safar untuk perjalanan yang kurang dari itu, sehingga kamipun menetapkan sebagai batas minimal."

Ibnu Hazm berkata lagi, "Yang kurang dari 1 mil dari rumah terakhir dari perkampungannya masih termasuk *hadhar* (belum safar) sehingga tidak boleh mengqasar atau buka puasa. Apabila sudah sampai 1 mil maka saat itulah dinamakan safar yang membolehkan qasar shalat dan buka puasa. Dari saat itulah boleh mengqasar dan berbuka puasa. Demikian pula kalau dia kembali maka dia kurang dari 1 mil sehingga harus menyempurnakan shalat 4 rakaat dan tidak sedang dalam safar yang boleh mengqasar."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), mereka menjadikan safar itu terbatas dalam bahasa. Yang ini mengatakan berhubung kami telah mendengar jarak 1 mil telah dinamakan safar sedangkan yang lain menjadikannya terbatas dengan syariat. Kedua pendapat ini lemah. Syari' tidak memberikan batasan terhadap yang dinamakan safar. Sementara dari sisi bahasa tidak ada ahli bahasa yang membedakan batasan jarak untuk menetapkan mana yang safar mana yang bukan. Justru penetapan batasan untuk safar itu batil berdasarkan syara' dan bahasa. Kemudian, apabila dia dibatasi dengan jarak 1 mil, maka apabila yang dimaksud mil itu adalah dimulai dari ujung kampung yang dikhususkan maka Rasulullah  sendiri pernah keluar lebih dari 1 mil dari batas

kampungnya di Hijaz tapi beliau tidak mengqasar tidak pula berbuka puasa. Kalau yang dimaksud adalah 1 mil dari tempat masyarakat yang dinamakan kota maka ini juga terbantahkan dengan keluarnya Rasulullah ﷺ ke kuburan dan buang air besar, dan itu tidak dianggap safar karena masih berada dalam kota.

Secara umum, beliau pernah keluar ke daerah Awali dan perbatasan kota seperti ke pemakaman dan buang air besar dan diantaranya ada yang lebih dari 1 mil. Nabi ﷺ dan para sahabat pernah keluar lebih dari 1 mil dan mereka tidak mengqasar seperti ke daerah Quba, Awali, Uhud dan penduduk sekitar itu juga berkewajiban shalat Jum'at.

Banyak kawasan di Madinah yang jaraknya dengan masjid lebih dari 1 mil, karena tanah haram Madinah ada antar *barid* ke *barid*. Bahkan karena jauhnya tempat ada dua orang dari kalangan sahabat beliau yang bergiliran masuk, hari ini si A dan hari berikutnya si B, sebagaimana Umar bin Khaththab dan salah seorang sahabat Ansharnya yang saling bergantian untuk masuk.

Perkataan Ibnu Umar, "Kalau aku keluar dalam jarak 1 mil maka aku akan mengqasar shalat" sama dengan perkataan "Aku akan safar jam sekian dan aku akan mengqasar". Ini bisa dipahami bahwa itu adalah jarak yang sudah dia tempuh dari perjalanannya yang masih jauh dari itu, sehingga maksudnya aku tidak akan menunda pelaksanaan qasar hingga sampai ke tempat tujuan atau setelah menempuh jarak yang sangat jauh, (melainkan apabila sudah 1 mil aku akan mengqasar). Ini adalah pendapat mayoritas para ulama kecuali bagi yang berpendapat siapa yang berangkat siang hari maka dia tidak boleh mengqasar kecuali di waktu malam.

Para ulama membantah pendapat mereka (yang mengatakan kalau keluar siang, baru boleh mengqasar malam)

dengan hadits bahwa Nabi ﷺ pernah keluar dari Madinah dan melakukan qasar di Dzul Hulaifah, dan hadits Anas tadi bisa dipahami seperti ini. Akan tetapi perbuatannya menunjukkan makna yang pertama, atau maksud Ibnu Umar itu adalah barang siapa yang safar maka dia boleh mengqasar, meskipun jarak tempuhnya hanya 1 mil dan tujuannya adalah padang pasir dimana dia benar-benar safar dan bukan berpindah-pindah dari satu pemukiman ke pemukiman lain. Orang yang hanya melewati rumah ke rumah jelas bukan musafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan andaipun dia safar menempuh perjalanan yang kurang 10 depa lagi untuk sampai 1 mil maka dia juga musafir.

Penentuan batasan dengan jarak tidak ada dasarnya dalam syariat maupun bahasa, tidak pula secara *urf* maupun akal. Manusia awam tidak mengerti ukuran jarak tanah, maka tidak boleh menggantungkan hajat kaum muslimin kepada sesuatu yang tidak mereka kenal.

Di masa Rasulullah ﷺ juga tidak ada yang mengukur tanah bahkan Nabi ﷺ sendiri juga tidak pernah menetapkan ukuran tanah dengan mil atau pun *farsakh*. Kadang ada seorang yang pergi ke padang pasir mencari kayu bakar selama 2 hari maka dia dianggap musafir meski jaraknya kurang dari 1 mil. Berbeda dengan orang yang pulang pergi di hari itu juga, karena dengan begitu dia tidak dianggap musafir. Orang pertama membutuhkan perbekalan dan tempat air. Jarak yang dekat untuk waktu yang lama menyebabkan orang dianggap musafir, sedangkan jarak yang jauh dengan waktu sebentar tidak dianggap safar.

Safar terjadi karena perbuatan (sebuah tindakan) dan perbuatan itu tidak bisa ditentukan kecuali dengan masa. Kalau

pekerjaan dan masanya semakin panjang maka dia memerlukan persiapan sebagaimana yang diperlukan oleh musafir berupa bekal dan air. Saat itulah dia dinamakan musafir, meski jarak tempuhnya tidak jauh. Apabila pekerjaan dan masanya pendek sehingga tidak memerlukan perbekalan dan air maka tidak dinamakan safar, meski jaraknya jauh.

Dasarnya adalah sebuah perbuatan yang dinamakan safar dan pekerjaan itu tidak akan terjadi kecuali dengan masa, maka dijadikanlah patokan berupa kegiatan bernama safar. Itu tidak terjadi kecuali di tempat yang terbuka dari tempat-tempat yang lain. Ini diketahui oleh manusia dengan kebiasaan mereka. Tidak ada batasan minimal secara syar'i, tidak pula dalam bahasa. Apa yang mereka namakan safar maka itulah safar.

Batasan Menetap atau Bermukim di Suatu Tempat

Menetap adalah kegiatan yang berlawanan dengan safar. Manusia itu keadaannya ada dua: mukim dan musafir. Maka dari itu, hukum-hukum atas diri manusia dalam Al Qur'an dan Sunnah berkenaan dengan salah satu keadaan ini, baik manusia sebagai mukim maupun musafir.

Allah ﷻ berfirman,

يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ

"Di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim." (Qs. An-Nahl [16]:80).

Allah ﷻ menetapkan bagi manusia ada hari melakukan perjalanan dan hari menetap di rumah.

Allah ﷻ juga mewajibkan puasa dan berfirman,

فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 184).

Barang siapa yang tidak sakit dan tidak pula dalam perjalanan artinya dia sehat dan sedang mukim (ada di tempat). Maka dari itu, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ.

"Sesungguhnya Allah telah meletakkan (menghapus) puasa dan setengah shalat dari musafir."⁵²⁴

Ini berarti yang tidak dihapus kewajiban puasa dan shalat darinya adalah orang yang mukim.

Nabi ﷺ menginap di Makkah selama 4 hari, kemudian 6 hari di Mina, Muzdalifah dan Arafah dan selama itu beliau mengqasar shalat. Beliau juga menginap di Tabuk selama 20 hari. Sebagaimana diketahui berdasarkan kebiasaan bahwa apa yang dilakukan di Makkah dan Tabuk tidak akan terlaksana dalam 3

⁵²⁴ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

atau bahkan 4 hari sampai dikatakan bahwa beliau akan berkata, "Hari ini aku akan safar", "besok aku akan safar". Yang ada beliau menaklukkan Makkah berikut penduduknya dan waktu itu ada orang-orang kafir harbi yang memerangi beliau. Itu adalah menaklukkan terbesar yang beliau lakukan dan dengan menaklukkan itu tunduklah para musuh, orang-orang Arab pun masuk Islam. Utusan dari berbagai penjuru negeripun berdatangan dimana beliau menanti kedatangan mereka. Yang seperti ini jelas diketahui dia tidak akan selesai hanya dalam waktu empat hari. Demikian pula urusan di Tabuk.

Selain itu, siapa yang menetapkan adanya batasan lama menginap bagi musafir seperti 3, 4, 10, 12, atau 15 hari maka semuanya adalah pendapat tanpa dalil yang jelas dari sisi syariat.

Ini membuat terjadi tiga pembagian manusia:

Pertama, musafir.

Kedua, *mukim mustauthin* (tinggal menetap) yaitu orang yang menjadikan tempat itu tempat tinggal tetapnya dan mereka inilah yang diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at. Poin kedua ini diwajibkan untuk menyempurnakan shalat (tidak boleh qasar) berdasarkan kesepakatan ulama.

Ketiga, *mukim ghairu mustauthin* (tinggal namun tidak menetap), untuk ini diwajibkan melaksanakan shalat secara sempurna, harus puasa dan wajib Jum'at tapi tidak bisa melaksanakan Jum'at tanpa yang *mustauthin*.

Pembagian mukim menjadi *mustauthin* dan *ghairu mustauthin* (menetap dan tidak menetap) tidak punya dalil dari sisi syariat. Apabila dia sudah wajib Jum'at tentulah sah shalat Jum'at itu dengan adanya mereka. Mereka mengemukakan bagian ini karena

menganggap mereka tidak tetap sehingga tidak mungkin untuk dikatakan mencukupi syarat pendirian shalat Jum'at. Sebab, Jum'at hanya terlaksana untuk yang tinggal menetap. Akan tetapi mewajibkan mereka untuk puasa dan *itmam* itulah yang tidak ada dasarnya bahkan bertentangan dengan syariat. Mukim tidak tetap inilah kondisi Rasulullah ﷺ saat ada di Makkah pasca penaklukan dan ketika melaksanakan haji wada'. Begini pula keadaan beliau ketika di Tabuk. Bahkan inilah keadaan semua jamaah haji yang datang ke Makkah untuk melaksanakan manasik kemudian mereka kembali.

Kadang ada orang yang datang ke Makkah pada tanggal 4 Dzul Hijjah, bahkan ada yang datang lebih awal dari itu sehari atau 2 hari. Ada pula yang datang setelah hari itu, tapi semuanya adalah musafir dan tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at dan tidak pula harus *itmam*. Nabi ﷺ sendiri datang pada Shubuh tanggal empat Dzul Hijjah dan beliau shalat 2 rakaat, tapi dari mana mereka mendapat dalil bahwa kalau sekiranya beliau sampai pada tanggal dua atau tiga maka beliau harus *itmam* serta memerintahkan para sahabat beliau untuk *itmam*? Tidak ada perbuatan maupun perkataan beliau yang menunjukkan hal itu.

Seandainya itu adalah batasan yang menjadi pemisah antara mukim dan musafir maka beliau akan menerangkannya kepada kaum muslimin sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَمَا كَانَتْ أَلَلَةُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّى

يَبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-

Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi." (Qs. At-Taubah [9]: 115).

Pembedaan antara mukim dengan musafir berdasarkan niat menginap dalam hari-hari tertentu tidak ada dasarnya dalam syariat, bahasa maupun *urf*.

Nabi ﷺ telah memberi keringanan kepada kaum Muhajirin untuk menginap di Makkah 3 hari setelah menyelesaikan manasik mereka. Maka diketahuilah bahwa 3 hari tersebut adalah keringanan dari sebuah jenis perbuatan yang sebelumnya dilarang, seperti pada sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ.

"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berkabung atas orang yang meninggal lebih dari 3 hari kecuali kematian suaminya."⁵²⁵

Beliau juga bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

"Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari."

Dalam hadits ini beliau menjadikan tiga kali talak untuk mengharamkan istrinya, apabila dia menceraikannya tiga kali maka dia tak bisa lagi merujuk istrinya itu kecuali setelah dinikahi orang

⁵²⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1280, 1281, 1283); dan Muslim (pembahasan: Thalaq, (1486, 1490/ 58, 59, 62, 63).

lain. Sebab, pada dasarnya talak itu makruh, lalu dibolehkan demi memenuhi kebutuhan, kemudian diharamkan baginya sampai tujuan yang disebutkan.

Kemudian, apabila seorang muhajir (yang telah hijrah dari Makkah ke Madinah) sebulan sebelum musim haji dan menginap di Mausim (daerah penyelenggaraan haji), apabila tidak ada yang boleh dia lakukan kecuali kebolehan dalam safar maka tinggalnya dia di Mausim termasuk safar sehingga dia boleh mengqasar shalat.

Selain itu, Nabi ﷺ datang ke Makkah bersama para sahabat pada tanggal 4 Dzul Hijjah di waktu Shubuh. Sekiranya mereka ingin tinggal di Makkah 3 hari setelah manasik maka mereka boleh melakukan itu. Kalau mereka tinggal lebih dari 3 hari maka mereka tidak diizinkan tapi selain mereka (selain muhajirin) boleh tinggal di sana lebih dari itu. Sementara pada saat penaklukan kota Makkah kaum Muhajirin tinggal di Makkah selama 20 hari, dan itu tidak membuat mereka kehilangan status safar dan tidak pula mereka dilarang karena mereka tinggal selama itu demi merampungkan jihad. Selanjutnya mereka keluar dari Makkah untuk melaksanakan perang Hunain. Ini berbeda dengan yang datang ke Makkah hanya untuk tujuan manasik karena itu tidak membutuhkan lebih dari 3 hari. Maka diketahuilah bahwa pembatasan ini tidak terkait dengan qasar, tidak pula pembatasan safar.

Mereka yang membatasi lamanya safar dengan 4 hari maka pegangan mereka adalah menginapnya kaum Muhajirin dan mereka menganggap hari sampai ke Makkah dan hari pulanginya tidak dihitung. Ada pula dari mereka yang mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang yang sudah sampai di sebuah kota adalah *itmam*, tapi berhubung telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ

menginap empat hari ketika melaksanakan haji dan beliau mengqasar. Untuk penaklukkan kota Makkah dan perang Tabuk mereka mengatakan bahwa Rasulullah tidak berniat untuk mukim selama itu di sana, tapi karena di penaklukkan Makkah itu beliau hendak memerangi Hunain maka beliau tetap tinggal di sana.

Dalil ini terbangun atas dasar bahwa orang yang sudah sampai di kota tujuan maka tidak lagi menjadi musafir. Tapi dasar ini tidak betul, justru bertentangan dengan nash, ijmak dan *urf*. Sebab, pedagang yang datang untuk membeli atau menjual barang kemudian pergi tetap dinamakan musafir menurut bahasa orang-orang. Kadang ada dari mereka yang berbelanja atau berdagang beberapa hari, dan tidak ada orang yang menetapkan adanya batasan untuk itu.

Mereka yang mengatakan bahwa shalat tetap diqasar sampai 15 hari di tempat tujuan karena itulah waktu paling lama yang pernah terjadi dan lebih dari itu adalah mukim berdasarkan ijmak. Padahal kenyataan tidaklah seperti yang mereka katakan. Ahmad memerintahkan untuk *itmam* lebih dari 4 hari sebagai langkah *ihthyath*. Lalu ada perbedaan riwayat darinya apabila seseorang berniat tinggal selama 21 hari apakah dia boleh mengqasar atau sudah harus *itmam*, karena simpangsiurnya ijthad tentang shalat Nabi pada hari keempat. Kalau beliau shalat di tempat menginapnya yaitu Dzu Thuwa berarti beliau shalat di Makkah selama 20 shalat. Tapi kalau beliau shalat Shubuh di Makkah berarti beliau shalat 21 kali.

Yang benar, beliau shalat di Dzi Thuwa kala itu dan masuk Makkah di waktu Dhuha, seperti itulah yang disebutkan secara jelas dalam beberapa hadits.

Dalam riwayat Al Atsram Ahmad, dia berkata, "Apabila dia berniat untuk tinggal lebih dari itu maka dia harus *itmam*."

Dia berargumen bahwa Nabi ﷺ datang pada Shubuh keempat. Dia berkata, "Nabi ﷺ menginap pada hari keempat, kelima, keenam dan ketujuh dan shalat Shubuh di Abthah pada hari kedelapan dan beliau mengqasar shalat pada hari-hari tersebut. Selain itu, ada ijmak tentang menginap pada hari-hari itu. Jika dia menginap sebagaimana Nabi ﷺ maka dia boleh mengqasar, tapi kalau lebih dari itu maka dia harus *itmam*."

Al Atsram berkata: Aku bertanya kepadanya (Ahmad), "Mengapa tidak boleh mengqasar lebih dari itu?" Dia menjawab, "Karena mereka berselisih sehingga diambillah yang lebih terjaga lalu setelahnya harus *itmam*."

Al Atsram berkata lagi: Ditanyakan kepada Abu Abdullah (Imam Ahmad), apabila seseorang selalu berkata, "Hari ini aku akan berangkat, atau besok aku akan berangkat, apakah dia boleh mengqasar?" Dia menjawab, "Ini hal lain, karena dia tidak berniat untuk tinggal."

Ahmad tidak menyebutkan dalil wajibnya *itmam*, dia hanya melakukan langkah *ihthiyath* dan itu tidak berarti wajib.

Selain itu, ini bertentangan dengan pendapat yang mewajibkan qasar serta menjadikannya azimah pada tambahan. Al Atsram meriwayatkan, Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abdurrahman bin Al Miswar, dia berkata: Kami pernah menginap di Amman bersama Sa'd selama 2 bulan dan dia tetap shalat 2 rakaat sementara kami shalat 4 rakaat. Kami pun menyebutkan itu kepadanya dan dia berkata, "Kami lebih tahu."

Al Atsram berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pernah tinggal di Azerbaijan selama 6 bulan dan dia shalat 2 rakaat (qasar), dia terhalang oleh salju untuk masuk. Sebagian mereka mengatakan bahwa salju yang terjadi bertepatan dengan saat itu diketahui tidak akan luntur hanya dalam 4 hari. Sehingga Ibnu Umar berniat tinggal di sana lebih dari 4 hari.

Al Atsram berkata: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari Hafsh bin Ubaidullah, bahwa Anas bin Malik pernah tinggal di Syam selama 2 tahun dan dia senantiasa mengqasar shalat.

Al Atsram berkata: Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari Salim dia berkata, "Ibnu Umar biasa mengqasar shalat selama di Makkah, kecuali kalau dia shalat bersama imam, meski dia tinggal di sana selama dua bulan, kecuali kalau dia berniat untuk menetap."

Ibnu Umar sendiri biasa datang ke Musim sebelum pelaksanaan haji. Bahkan kadang dia berihram untuk haji pada awal bulan Dzul Hijjah, padahal dia termasuk Muhajirin. Sehingga tidak halal baginya untuk menetap di Makkah lebih dari 3 hari setelah manasiknya selesai. Maka dari itu, dia berwasiat agar dimakamkan di Saraf yang merupakan tanah halal agar dia tidak termakamkan di tanah yang dia telah ditinggalkannya untuk hijrah.

Al Atsram berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi' dia berkata, "Ibnu Umar selama di Makkah tidak pernah shalat melainkan 2 rakaat, kecuali kalau dia ingin

menetap." Maka dari itu, satu kali dia pernah tinggal di sana selama 12 hari dan selalu mengqasar shalat karena dia ingin meninggalkan tempat itu. Ini menjelaskan bahwa di Musim dia selalu mengqasar padahal dia berniat untuk menetap sampai musim haji tiba. Ibnu Umar sering melakukan ibadah haji, dan sering kali dia datang jauh hari sebelum pelaksanaan Musim (rangkaian haji).

Al Atsram berkata: Ibnu Thabba' menceritakan kepada kami, Al Qasim bin Musa Al Faqir menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban, dari ayahnya, dari Makhul, dari Ibnu Muhairiz, bahwa Abu Ayyub Al Anshari, Abu Sharmah Al Anshari dan Uqbah bin Amir menghabiskan musim dingin di Romawi dan mereka berpuasa Ramadhan serta melaksanakan shalat dengan *itmam* (4 rakaat)."

Al Atsram berkata: Qabishah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa'il, dia berkata: Masruq keluar ke Silsilah dan dia mengqasar shalat. Dia tinggal di sana beberapa tahun dan tetap mengqasar shalat sampai dia kembali. Ditanyakan kepadanya, "Wahai Abu Aisyah mengapa Anda melakukan demikian?" Dia menjawab, "Mengikuti Sunnah."

Kalangan yang Berpendapat bahwa Musafir Shalat 4 Rakaat

Mereka yang tidak memakruhkan musafir shalat 4 rakaat mengira bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan itu atau dilakukan oleh beberapa sahabat di masanya dan beliau membenarkan. Mereka

mengira bahwa shalat musafir 4 rakaat sama dengan puasa Ramadhan di saat safar. Telah banyak hadits *shahih* bahwa mereka biasa melaksanakan safar bersama Rasulullah ﷺ dan ada dari mereka yang tetap puasa tapi ada pula yang berbuka. Ini adalah kesepakatan para ulama.

Sedangkan pernyataan bahwa beliau pernah melaksanakan shalat 4 rakaat ketika safar, maka sebagian ulama menganggapnya *shahih*. Itulah yang menjadi dalil Asy-Syafi'i dan sebagian pengikut Ahmad. Asy-Syafi'i menyebutkan sabda Nabi ﷺ,

صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ.

"Itu (*qasar*) adalah sedekah dari Allah untuk kalian, maka terimalah sedekah-Nya."⁵²⁶

Ini menunjukkan bahwa *qasar* dalam safar tanpa ada ancaman keamanan adalah sedekah dari Allah, dan sedekah itu berarti rukhshah, bukan sebuah kewajiban dari Allah untuk melaksanakan *qasar*. Ini juga menunjukkan bahwa seorang musafir yang tidak mendapat ancaman musuh boleh meng*qasar* apabila dia mau, dan bahwa Aisyah pernah berkata, "Semua itu pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, beliau pernah *itmam* pernah pula *qasar* ketika safar."⁵²⁷

Menurutku (Ibnu Taimiyah), hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan lainnya dari hadits Abu Ashim, Umar bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Aisyah ﷺ,

⁵²⁶ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

⁵²⁷ HR. Ad-Daraquthni (2/189); dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/141).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي
السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ.

"Bahwa Nabi ﷺ pernah mengqasar shalat dalam safar tapi pernah pula *itmam*. Beliau juga pernah berbuka dan pernah pula berpuasa (dalam safar).⁵²⁸

Ad-Daraquthni berkata, "Sanad hadits ini *shahih*."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini punya beberapa *syahid* (penguat) berupa hadits Dalham bin Shalih, Al Mughirah bin Ziyad dan Thalhah bin Amr yang semuanya *dha'if*."

Lalu Al Baihaqi meriwayatkan hadits Dalham dari jalur Ubaidullah bin Musa, Dalham bin Shalih Al Kindi menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Aisyah ؓ, dia berkata,

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ أَرْبَعًا حَتَّى نَرْجِعَ.

"Kami biasa shalat bersama Nabi ﷺ ketika kami pergi ke Makkah dan kami shalat 4 rakaat sampai kami kembali."⁵²⁹

Lalu dia meriwayatkan hadits Al Mughirah —inilah yang paling terkenal— dari Atha', dari Aisyah ؓ,

⁵²⁸ HR. Ad-Daraquthni (2/189).

⁵²⁹ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/141).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي
السَّفَرِ وَيُتِمُّ.

"Bahwa Nabi ﷺ pernah mengqasar dalam safar dan pernah pula *itmam*."

Kemudian dia meriwayatkan hadits Thalhah bin Amr, dari Atha', dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata,

كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدْ أَتَمَّ وَقَصَرَ، وَصَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ.

"Semua itu pernah dilakukan Rasulullah ﷺ, beliau pernah mengqasar dan pernah pula *itmam*, pernah puasa pernah pula berbuka."

Al Baihaqi berkata: Umar bin Dzar Al Kufi —dia *tsiqah*— pernah berkata: Atha' bin Abi Rabah menceritakan kepada kami, bahwa Aisyah biasa shalat fardhu 4 rakaat ketika safar. Lalu dia meriwayatkan itu dengan sanadnya kemudian berkata, "Ini sepertinya selaras dengan riwayat Dalham bin Shalih meski dalam riwayat Dalham ada tambahan sanad."⁵³⁰

Menurutku (Ibnu Taimiyah), hadits yang diriwayatkan oleh para perawi *tsiqah* dari Atha' dan Aisyah "Bahwa dia pernah shalat 4 rakaat", diriwayatkan dari Aisyah dan memang terkenal darinya dari riwayat Urwah dan lain-lain. Apabila yang

⁵³⁰ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/142).

meriwayatkannya secara *musnad* (menyatakan itu dari Nabi ﷺ) hanyalah para perawi *dha'if* tersebut sementara perawi yang lain meriwayatkannya secara *mauquf* dari Aisyah, maka itu menunjukkan ke-*dha'if*-an riwayat yang *musnad*, dan itu tidak bisa dijadikan *syahid* untuk riwayat yang *musnad*.

Ibnu Hazm berkomentar terhadap hadits ini, "Hanya Al Mughirah secara sendirian yang meriwayatkannya dan tidak ada orang lain yang meriwayatkan, padahal Ahmad bin Hanbal berkata tentang dirinya. *Dha'if* dan semua hadits yang dia riwayatkan secara *musnad* adalah munkar."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), sebenarnya ada yang meriwayatkan selain dia (Al Mughirah bin Ziyad) tapi juga lemah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pernah menanyakan hadits ini kepada ayahnya dan jawabnya, "Hadits ini munkar". Memang benar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, meski sebagian pengikut beliau malah menjadikan hadits ini sebagai hujjah mirip dengan apa yang dijadikan hujjah oleh Asy-Syafi'. Tidak diragukan bahwa ini adalah kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ, meski ada sebagian orang yang mengatakan bahwa di sebagian riwayat redaksinya adalah,

كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ، وَتَمَّ وَيُفْطِرُ وَتَصُومُ.

"Beliau pernah mengqasar sementara Aisyah *itmam* dan beliau berbuka tapi Aisyah berpuasa dalam safar."

Artinya yang berpuasa dan melakukan *itmam* itu adalah Aisyah, bukan Rasulullah ﷺ. Ini lebih sesuai dengan beberapa

riwayat dari Aisyah sendiri lewat beberapa jalur sanad meski itu semua juga dusta atas nama Aisyah.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini punya *syahid* (penguat) yang kuat dengan sanad yang *shahih*."

Lalu dia meriwayatkan melalui jalur Ad-Daraquthni dari jalan Muhammad bin Yusuf, Al Ala' bin Zuhair menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, dari Aisyah dia berkata: Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ ketika umrah di bulan Ramadhan, maka Rasulullah ﷺ berbuka sementara aku tetap puasa, beliau mengqasar shalat sementara aku tetap *itmam*. Lalu aku sampai kepada beliau, "Ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu, engkau berbuka sementara aku tetap puasa, engkau mengqasar sementara aku tetap *itmam*." Beliau berkata, "*Apa yang kamu lakukan itu bagus wahai Aisyah.*"⁵³¹

Al Baihaqi meriwayatkan lagi dari jalur lain dari Al Qasim bin Al Hakam, Al Ala' bin Zuhair menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Aisyah —tidak disebutkan dari ayahnya—.

Ad-Daraquthni berkata, "Sanad yang pertama *muttashil* (bersambung) dan *hasan*. Tapi Abdurrahman memang pernah bertemu dengan Aisyah bahkan menemuinya ketika dia sudah remaja."

Al Baihaqi lalu meriwayatkan lagi dari jalur ketiga dari hadits Abu Bakar An-Naisaburi, Abbas Ad-Duri menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Al Ala' bin Zuhair menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Aswad dari Aisyah, bahwa dia pernah umrah bersama Rasulullah ﷺ dari

⁵³¹ HR. Ad-Daraquthni (2/188); dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/142).

Madinah ke Makkah. Ketika telah sampai dia pun berkata, "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu, engkau mengqasar tapi aku *itmam*, engkau berbuka tapi aku tetap puasa."

Beliau menjawab, "*Apa yang kamu lakukan itu bagus wahai Aisyah.*" Beliau tidak mengecamku.

Abu Bakar An-Naisaburi berkata, "Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, dari Abdurrahman, dari Aisyah. Siapa yang mengatakan hadits ini dari ayahnya (ayah Abdurrahman) maka dia keliru."

Menurutku (Ibnu Taimiyah), Abu Bakar An-Naisaburi adalah seorang imam fikih dan hadits. Dia punya perhatian khusus pada hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah fikih dan perbedaan redaksional. Dia lebih dekat kepada metode ahli hadits yang tidak *ta'asshub* kepada pendapat salah seorang fukaha, seperti para imam hadits yang terkenal. Maka dari itu, dia menguatkan jalur ini.

Demikian pula para penulis sunan yang terkenal tidak ada yang meriwayatkannya kecuali An-Nasa'i. Redaksi yang ada pada Sunan An-Nasa'i dari Aisyah adalah, bahwa dia pernah umrah bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah ke Makkah. Hingga ketika dia sampai maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu, engkau mengqasar tapi aku *itmam*, engkau berbuka tapi aku tetap puasa." Beliau berkata, "*Bagus apa yang kamu lakukan itu wahai Aisyah.*" Beliau ketika itu tidak menyalahkannya.

Ini akan berbeda apabila tujuannya adalah mendukung pendapat seseorang sehingga sekiranya dia tidak melakukannya

dia tidak perlu melakukan cara-cara *takalluf* (yang dibuat-buat) untuk membatalkan sebuah dalil.

Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar bahwa hadits ini tidak bersambung dan Abdurrahman hanya menemui Aisyah saat dia masih kanak-kanak dan belum terlalu mengerti apa yang Aisyah sampaikan.

Abu Muhammad bin Hazm berkomentar pada hadits ini, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Al Ala' bin Zuhair Al Azdi dan tidak ada orang lain yang meriwayatkan darinya, padahal dia ini majhul."

Hadits ini jelas salah, karena di dalamnya dia berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk umrah di bulan Ramadhan." Padahal sudah jelas disepakati bersama di kalangan para ulama bahwa Rasulullah tidak pernah umrah di bulan Ramadhan sama sekali dan beliau juga tidak pernah keluar dari Madinah untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadhan. Bahkan tidak pernah beliau datang ke Makkah bertepatan dengan bulan Ramadhan kecuali pada penaklukkan kota Makkah, karena saat itu beliau safar di bulan Ramadhan dan di antara para sahabat beliau ada yang puasa ada pula yang tidak, dan beliau senantiasa shalat qasar mengimami mereka. Tidak ada riwayat yang mengatakan ada salah satu sahabatnya kala itu yang shalat 4 rakaat. Hadits di atas jelas salah sebagaimana yang akan kami terangkan *insya Allah*.

Pada tahun penaklukkan kota Makkah beliau tidak melakukan umrah. Yang diriwayatkan dari riwayat-riwayat yang banyak adalah beliau hanya umrah 4 kali setelah hijrah, tiga di antaranya pada bulan Dzul Qa'dah dan keempat ketika melaksanakan haji.

Umrah Hudaibiyah ketika beliau dihalangi oleh kafir musyrikin sehingga tidak bisa masuk Makkah dan itu terjadi pada bulan Dzul Qa'dah. Kemudian pada tahun berikutnya beliau melaksanakan umrah qadhiyyah dan itu juga di bulan Dzul Qa'dah.

Setelah selesai pembagian ghanimah hasil perang Hunain di Ji'ranah maka beliau berumrah dari Ji'ranah, dan itu juga terjadi di bulan Dzul Qa'dah.

Yang keempat adalah umrah bersama dengan haji beliau. Setelah haji beliau tidak lagi melaksanakan umrah, dan tidak pula dilakukan oleh seorang pun yang ikut haji bersama beliau kecuali Aisyah yang ketika dia haidh lalu diperintahkan untuk ihlal haji, kemudian diumrahkan bersama saudara laki-lakinya yaitu Abdurrahman (putera Abu Bakar) dari Tan'im.

Maka dari itu, dikatakan, ketika dibangun masjid di sana, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang berumrah di masa Nabi ﷺ, baik sebelum maupun setelah penaklukan Makkah, kecuali Aisyah. Inilah berita yang didapatkan dari hadits-hadits yang *mutawatir* seperti yang ada dalam *Ash-Shahihain*, dari Anas bahwa Rasulullah ﷺ melakukan umrah 4 kali, semuanya pada bulan Dzul Qa'dah kecuali yang bersamaan dengan haji beliau: satu kali umrah Hudaibiyah di bulan Dzul Qa'dah, kemudian umrah di tahun berikutnya juga di bulan Dzul Qa'dah, umrah dari Ji'ranah juga di bulan Dzul Qa'dah ketika beliau membagikan rampasan perang (ghanimah) Hunain, serta umrah yang bersamaan dengan haji beliau.⁵³²

Ini adalah redaksi Muslim.

⁵³² HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1253/217).

Sedangkan redaksi Al Bukhari, "Beliau umrah 4 kali: umrah Hudaibiyah di bulan Dzul Qa'dah, ketika kaum musyrikin mengepung beliau, umrah di tahun berikutnya pada bulan Dzul Qa'dah pula ketika beliau mengadakan perjanjian damai dengan mereka, umrah Hunain dari Ji'ranah ketika beliau membagikan rampasan perang dan umrah yang bersamaan dengan haji beliau."⁵³³

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan hadits dari Al Bara' bin Azib, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan umrah di bulan Dzul Qa'dah dua kali sebelum haji."

Ini adalah redaksi Al Bukhari. Maksudnya adalah umrah yang beliau selesaikan yaitu umrah qadhiyyah dan umrah Ji'ranah. Sedangkan umrah Hudaibiyah tidaklah beliau sempurnakan karena tertahan oleh kaum musyrikin dan dalam pada itulah Allah menurunkan ayat hishar (ketika jamaah haji terkepung) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Dalam kitab *Ash-Shahih* dari Aisyah ketika ditanyakan kepadanya, "Sesungguhnya Ibnu Umar pernah berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah umrah di bulan Rajab.'" Maka dia pun berkata, "Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Tidak pernah Rasulullah ﷺ melaksanakan umrah kecuali dia ada bersama beliau dan beliau tidak pernah umrah di bulan Rajab."⁵³⁴

Dalam riwayat lain dari Aisyah ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah umrah kecuali di bulan Dzul Qa'dah."

⁵³³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1778).

⁵³⁴ HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1255/220).

Informasi yang sama juga pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah.⁵³⁵

Sedangkan Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah , dia berkata, "Rasulullah  pernah melaksanakan umrah dua kali, satu kali di bulan Dzul Qa'dah dan satu kali di bulan Syawwal."⁵³⁶

Kalaupun ini diriwayatkan dari Aisyah  maka mungkin yang dimaksudnya adalah awal mula perjalanan beliau dimulai di bulan Syawwal. Tapi dia sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa beliau umrah di bulan Ramadhan, maka jelaslah bahwa itu kesalahan semata.

Kalau sudah jelas dalam hadits-hadits *shahih* bahwa beliau tidak pernah umrah kecuali di bulan Dzul Qa'dah dan telah diriwayatkan pula bahwa beliau tidak pernah safar ke Makkah dari Madinah serta memasukinya kecuali tiga kali yaitu pada saat umrah qadhiyyah, kemudian penaklukkan kota Makkah serta haji wada'. Ini yang disepakati oleh para ahli hadits, riwayat dan sejarah, serta Rasulullah  tidak pernah safar di bulan Ramadhan kecuali pada saat penaklukkan kota Makkah maka semua itu adalah dalil pasti bahwa hadits yang menyebutkan beliau umrah di bulan Ramadhan adalah kesalahan riwayat.

Dengan begitu jelaslah dia hadits yang batil dan tidak boleh diriwayatkan bagi yang mengetahui keadaan riwayat ini dari Nabi  berdasarkan sabda beliau,

⁵³⁵ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 2997 dari Aisyah dan 2996 dari Abdullah bin Abbas).

Dalam *Az-Zawa'id* disebutkan, "Sanad hadits Ibnu Abbas *dha'if* karena kelemahan pada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila."

⁵³⁶ HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1991).

مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ
أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

"Barang siapa meriwayatkan hadits dariku dan dia tahu itu dusta maka dia termasuk salah satu dari para pendusta itu."⁵³⁷

Akan tetapi, para ulama yang menceritakan ini karena tidak tahu bahwa hadits ini dusta maka dia tidak berdosa.

Kalau ada yang mengatakan bisa jadi perkataan "di bulan Ramadhan" yang salah sedangkan redaksi lainnya bisa diterima, maka jawabnya di semua jalur menunjukkan itu terjadi di bulan Ramadhan, karena Aisyah berkata, "Engkau berbuka sementara aku tetap puasa. Engkau qasar sementara aku *itmam*." Lalu beliau berkata, "Apa yang kamu lakukan itu bagus wahai Aisyah." Yang seperti ini hanya mungkin terjadi di bulan Ramadhan, sedangkan safar di luar Ramadhan maka tidak mungkin terjadi dialog seperti ini karena memang boleh berbuka padanya.

Selain itu, Al Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan dengan sanad yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Aisyah, dia berkata,

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ،
فُفْرِضَتْ ثَلَاثًا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵³⁷ HR. Muslim (pembahasan: Muqaddimah, 1/9); At-Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, 2662, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*"); Ibnu Majah (pembahasan: Muqaddimah, 41) semua meriwayatkan dari Syu'bah; dan Ahmad (4/250) dari Ali.

إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى، وَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ
رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ؛ لِأَنَّهَا وَثْرُ النَّهَارِ
وَالصُّبْحِ لِأَنَّهَا تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ.

"Shalat awalnya diwajibkan hanya dua-dua rakaat kecuali Maghrib, karena dia adalah shalat ganjilnya siang, dan Shubuh karena di perpanjang membaca Al Qur`an di dalamnya."⁵³⁸

Aisyah juga mengabarkan apabila Nabi ﷺ safar maka beliau melaksanakan shalat yang pertama dua-dua rakaat. Sekiranya sesekali beliau pernah shalat 4 rakaat tentulah dia akan mengabarkan hal itu, dan ini bertentangan dengan riwayat dusta atas nama Aisyah di atas.

Selain itu, Aisyah sendiri masih muda belia di masa Nabi ﷺ. Nabi ﷺ wafat ketika dia masih berusia kurang dari 20 tahun. Ketika beliau menggaulinya di Madinah usianya kala itu baru 9 tahun dan beliau tinggal di Madinah hanya selama 10 tahun. Kalau beliau menggaulinya di awal hijrah maka usianya ketika beliau wafat adalah mendekati 20 tahun. Kalau dianggap beliau menggaulinya setelah itu berarti usianya lebih muda lagi.

Selain itu, sekiranya dia sudah tua maka dia belajar Islam dan syariat-syariatnya dari Nabi ﷺ. Tidak terbayangkan kalau Aisyah *itmam* dan tetap puasa dalam safar berbeda dengan apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ dan segenap kaum muslimin serta istri-istri beliau yang lain, dan dalam pada itu beliau juga tidak mengingatkannya sampai mereka tiba di Makkah. Apa mungkin ini

⁵³⁸ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/145).

terjadi pada Aisyah sang ibu kaum mukminin? Mengapa dia hanya melakukan itu di safar tersebut dan tidak di safar yang lain bersama beliau juga? Bagaimana mungkin dia merasa tenang melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ tanpa minta izin terlebih dahulu.

Diriwayatkan dengan sanad yang disepakati *ke-shahih*-annya oleh para ulama bahwa dia berkata, "Allah mewajibkan shalat pertama kali adalah dua-dua rakaat, kemudian di keadaan *hadhar* (ada di tempat) dikenakan menjadi empat, sedangkan dalam safar dibiarkan seperti semula (tetap 2 rakaat)." Ini adalah riwayat Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah dan riwayat dari para muridnya yang *tsiqah*, juga dari riwayat Shalih bin Kaisan dari Urwah dari Aisyah, juga ada Rabi'ah yang meriwayatkannya dari Asy-Sya'bi dari Aisyah. Ini sudah disepakati *ke-shahih*-annya oleh para ulama hadits. Jadi, mana mungkin dia berani shalat berbeda tanpa izin dari Rasulullah ﷺ dan dia melihat beliau beserta kaum muslimin shalat tidak lebih dari 2 rakaat?

Selain itu, sepeninggal Rasulullah ﷺ, Aisyah juga pernah melaksanakan *itmam* dalam safar dan ketika ditanya dia tidak berdalil dengan hadits yang konon diriwayatkan darinya di atas, dan itu juga tidak disebut oleh keponakannya yaitu Urwah sebagai orang yang paling tahu akan keadaannya. Kenyataannya, Aisyah malah berdalil dengan bentuk *ijtihad* sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Naisaburi, Al Baihaqi dan lainnya dengan sanad-sanad yang diriwayatkan dari Wahb bin Jarir, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa dia pernah shalat 4 rakaat dalam safar, lalu aku (Urwah) bertanya kepadanya, "Mengapa Anda tidak shalat 2 rakaat saja?" Dia menjawab, "Wahai keponakanku, ini tidak terasa berat bagiku."

Selain itu, hadits yang diriwayatkan dari Shalih bin Kaisan bahwa Urwah bin Zubair menceritakannya dari Aisyah bahwa shalat ketika pertama kali diwajibkan adalah 2 rakaat baik ketika *hadhar* maupun safar. Kemudian ditetapkan pada shalat safar 2 rakaat sementara ketika *hadhar* ditambahkan menjadi empat."

Shalih berkata: Kemudian hal itu dikabarkan kepada Umar bin Abdul Aziz maka dia menjawab, "Sesungguhnya Urwah mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah pernah shalat 4 rakaat ketika safar."

Suatu ketika aku mendapati Urwah di sisi Umar bin Abdul Aziz maka aku tanyakan, "Bagaimana Anda mengabarkan kepada saya tentang Aisyah?" Dia menjawab, "Memang betul." Umar lalu berkata, "Bukankah Anda juga mengabarkan kepadaku bahwa dia shalat 4 rakaat ketika safar?" Urwah menjawab, "Benar."

Dalam *Ash-Shahihain* dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Pertama kali shalat diwajibkan adalah dua-dua rakaat, kemudian ditambahkan dalam shalat *hadhar* dan ditetapkan dalam shalat safar."

Az-Zuhri berkata, "Mengapa Aisyah pernah *itmam* (ketika safar)?" Urwah menjawab, "Dia mentakwil sebagaimana Utsman mentakwil."

Di sini Urwah meriwayatkan bahwa Aisyah memberi alasan mengapa dia *itmam* yaitu dengan mengatakan bahwa *itmam* shalat itu tidak memberatkan baginya. Urwah juga menyampaikan bahwa Aisyah menakwil sebagaimana takwilannya Utsman (yang membolehkan musafir shalat 4 rakaat -penerj). Itu semua menunjukkan bahwa *itmam*nya karena takwil dan ijtihad pribadi. Sekiranya ada pernyataan dari Nabi ﷺ yang membenarkannya untuk melakukan *itmam* tentu dia akan menyatakan bahwa

perbuatannya itu sebagai bentuk pengamalan dari Rasulullah ﷺ. Demikian pula Utsman tentunya tidak dikatakan bahwa itu berdasarkan ijtihad.

Hadits ini merupakan dalil terkuat bagi yang berpendapat bolehnya *itmam* dalam safar, tapi sudah diketahui bahwa dia batil. Apalagi dengan yang lebih batil dari itu yaitu berita bahwa Nabi ﷺ pernah pula *itmam* dalam safar. Ini jelas bertentangan dengan apa yang sudah maklum secara *mutawatir* dan sudah disepakati di kalangan sahabat beliau serta disampaikan dari generasi ke generasi. Belum pernah ada yang menukil bahwa beliau ﷺ shalat 4 rakaat dalam safar, yang ada malah banyaknya hadits yang menyatakan beliau shalat 2 rakaat dalam safar bersama para sahabat.

Hadits yang diriwayatkan oleh Zaid Al Ami dari Anas bin Malik, dia berkata, "Sesungguhnya kami para sahabat Rasulullah ﷺ ada yang safar, maka ada dari kami yang berpuasa ada pula yang berbuka, ada dari kami yang *itmam* (shalat 4 rakaat) ada pula yang mengqasar. Yang puasa tidak menyalahkan yang berbuka dan yang *itmam* tidak menyalahkan yang qasar."

Riwayat ini jelas dusta tanpa keraguan. Zaid Al Ami termasuk orang yang disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkan (*matruk*). Yang benar dari Anas adalah masalah puasa. Salah satu yang membuktikan kedustaan hadits ini adalah bahwa ketika para sahabat melakukan safar bersama Nabi ﷺ tak ada dari mereka yang shalat sendiri-sendiri, melainkan shalat berjamaah bersama Rasulullah. Berbeda dengan puasa, karena memang orang-orang itu ada yang puasa ada yang tidak. Hadits Anas di atas termasuk dusta, meski Al Baihaqi termasuk yang meriwayatkan ini maka ini sungguh riwayat yang diingkari darinya.

Para ulama juga menilai Al Baihaqi tidak memuat atsar yang memadai untuk pendapat yang menyelisihi pendapatnya, tapi di saat yang sama dia menyebutkan atsa-atsar yang memadai untuk mendukung pendapatnya saja. Padahal kalau para penentanganya berdalil dengan atsar itu maka akan tampak kelemahannya. Yang mendorong Al Baihaqi melakukan ini — dengan segala ketinggian ilmu dan agamanya— adalah seperti umumnya orang yang menggunakan atsar Nabi ﷺ guna mendukung pendapat salah satu ulama tanpa memperhatikan pendapat yang lain. Siapa yang menempuh metode ini maka hujjahnya akan lemah serta akan tampak padanya semacam *ta'ashhub* tanpa kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengumpulkan atsar dan menakwilnya dengan takwilan yang jelas salah di banyak tempat agar bisa selaras dengan pendapat yang didukungnya. Ini seperti yang dilakukan oleh penulis Syarh Al Atsar Abu Ja'far padahal dia meriwayatkan atsar lebih banyak daripada Al Baihaqi, akan tetapi Al Baihaqi memilah atsar dan membedakan mana yang *shahih* dengan yang *dha'if* lebih banyak daripada Ath-Thahawi.

Hadits yang di dalamnya dikatakan bahwa Nabi ﷺ pernah mengqasar pernah pula *itmam*, pernah puasa pernah pula berbuka ketika sedang safar ada yang mengatakan kalimatnya salah ucap, tapi yang benar adalah *كَانَ يَقْصِرُ تَتِمُّ* "beliau mengqasar sementara dia (Aisyah) *itmam*". Artinya dialah (Aisyah) yang *itmam* dan puasa agar makna hadits ini selaras dengan hadits lainnya yang sanadnya lebih baik dari ini, karena yang terkenal dari Abdurrahman bin Al Aswad tapi tidak dikenal sebagai riwayat dari Aisyah. Adapun penukilan ini dari Atha' jelas sebuah kesalahan atas nama Atha'. Yang jelas dari Atha' adalah bahwa Aisyah shalat 4 rakaat dalam safar sebagaimana yang diriwayatkan oleh orang lain (juga dari

Aisyah). Sekiranya Aisyah punya riwayat dari Nabi ﷺ tentu dia akan menggunakan itu sebagai dalil.

Bahkan seandainya itu dikenal sebagai perbuatan yang pernah dilakukan Nabi ﷺ, maka tidaklah hanya Aisyah yang akan mengetahuinya tapi disertai para sahabat beliau yang laki-laki, dimana beliau selalu shalat menjadi imam mereka ketika safar. Yang seperti ini bukan masalah yang bisa dikatakan bahwa Aisyah lebih tahu dari yang lain. Berbeda dengan shalat malam dan mandinya beliau lantaran lemas badan maka hal seperti ini bisa jadi Aisyah lebih tahu daripada yang lain. Justru masalah safar para sahabat yang laki-laki lebih tahu keadaan beliau dibanding Aisyah, karena Aisyah sendiri tidak selalu turut serta dalam safar bersama beliau. Sebab, dalam hadits *shahih* sendiri Aisyah ؓ berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ
سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا
مَعَهُ.

"Jika Rasulullah ﷺ ingin melaksanakan safar maka beliau mengadakan undian untuk para istrinya siapa saja yang akan dibawa serta."⁵³⁹

Beliau kadang membawa Aisyah dalam safar, kadang pula tetap berada di tempat. Bahkan, dia pernah ditanya oleh Syuraj bin Hani` tentang menyapu sepatu, tapi dia malah berkata, "Coba kamu tanya kepada Ali, karena dialah yang ikut bersama

⁵³⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hibah, 2593).

Rasulullah ﷺ dalam safar." Padahal, menyapu sepatu kadang dilakukan pula oleh Nabi ﷺ di rumah sehingga dia bisa melihatnya tanpa para sahabat pria. Berbeda dengan shalat wajib karena tidak pernah Nabi ﷺ melaksanakannya kecuali sebagai imam bagi para sahabat beliau, kecuali kalau beliau punya udzur berupa sakit atau tidak di tempat karena ada suatu keperluan, misalnya ketika beliau pergi untuk mendamaikan penduduk Quba`. Atau beliau safar untuk thaharah dan para sahabat menyuruh Abdurrahman bin Auf menjadi imam shalat Shubuh. Ketika Nabi datang beliaupun menyetujui perbuatan mereka itu.

Apabila memang *itmam* itu pernah dilakukan sedangkan para pria shalat di belakang beliau tentulah mereka akan tahu hal itu. Sebab, masalah ini merupakan masalah penting yang menyangkut hajat orang banyak untuk diriwayatkan turun temurun sebagaimana mereka meriwayatkan masalah menyapu sepatu. Selain itu, juga sebagaimana mereka meriwayatkan masalah shalat jamak sesekali meski yang paling sering beliau lakukan adalah shalat di waktunya masing-masing (tidak jamak). Padahal kalau ada hal di luar kebiasaan lebih akan terlihat dibanding berbedanya waktu shalat yang satu dengan yang lain, karena ada orang yang tidak dapat merasakan berlalunya waktu sebagaimana mereka bisa merasakan apa yang mereka saksikan berupa perbedaan udzur. Yang ini bisa dilihat jelas dengan mata kepala dan tidak perlu pendalaman dan penelitian. Berbeda dengan berakhirnya waktu Zhuhur atau berakhirnya waktu Maghrib yang perlu pengamatan.

Maka dari itu, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa jamak yang dilakukan Rasulullah ﷺ selain di Arafah dan Muzdalifah adalah dengan melakukan shalat pertama di akhir waktunya dan shalat kedua di awal waktunya. Ada pula riwayat bahwa beliau memang pernah melakukan seperti itu. Yang seperti

ini merupakan perkara yang mengandung kesamaran. Tidak demikian dengan shalat 4 rakaat ketika safar, tidak ada kesamaran di sana dan tidak pula memungkinkan perbedaan penafsiran. Yang ada itu diriwayatkan oleh kaum muslimin. Tapi faktanya, tidak ada riwayat tentang itu kecuali riwayat dari satu orang yang dianggap riwayat yang lemah tadi karena riwayat yang ada dari Aisyah sendiri tidak mendukung bahkan menyelisihinya. Bahkan, sekiranya ada riwayat dengan sanad yang sama dengan riwayat Aisyah (tentang shalat Nabi 4 rakaat dalam safar –penerj) bahwa beliau pernah shalat Shubuh 4 rakaat maka akan bisa diterima. Apabila demikian adanya maka setiap riwayat yang bersendirian padahal hajat keperluan orang banyak merasa perlu untuk menukilnya haruslah dibenarkan. Kalau riwayat itu benar, tentulah akan banyak yang menukil.

Kelemahan dalam riwayat ini adalah seperti beliau mengatakan kepada penduduk Makkah di Arafah dan Muzdalifah, "Shalatlah kalian 4 rakaat karena kami ini kaum (yang dalam) safar." Tentunya, ini pun akan dinukil dari Umar. Tapi faktanya, tidak ada riwayat seperti itu ketika beliau di Arafah atau di Muzdalifah, padahal sekiranya itu benar tentulah akan banyak yang meriwayatkan karena memang keperluan dan kondisi mengharuskannya untuk diriwayatkan oleh orang banyak.

Ini sama pula dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Abu Nadhrah, dia berkata: Ada seseorang bertanya kepada Imran bin Hushain tentang shalat Rasulullah ﷺ dalam safar maka dia menjawab, "Pemuda ini bertanya kepadaku tentang shalat Rasulullah ﷺ dalam safar, maka ingat ini baik-baik. Tidak pernah aku safar bersama Rasulullah ﷺ kecuali beliau shalat 2 rakaat (qasar) sampai kembali. Aku juga

mengikuti beliau di perang Hunain dan ke Tha'if, dan beliau juga shalat 2 rakaat. Kemudian aku berhaji dan umrah bersama beliau dan beliau shalat dua-dua rakaat. Kemudian beliau bersabda, *'Wahai penduduk Makkah, hendaklah kalian menyempurnakan shalat kalian, karena kami ini kaum (yang sedang) safar'.*

Lalu aku haji dan umrah bersama Abu Bakar dan dia shalat dua-dua rakaat serta berkata, *'Wahai penduduk Makkah sempurnakan shalat kalian, karena sesungguhnya kami ini kaum (yang sedang) safar'.*"

Kemudian aku haji dan umrah bersama Umar dan dia juga shalat 2 rakaat serta berkata, *'Sempurnakan shalat kalian karena kami ini kaum (yang sedang) safar'.*"

Kemudian aku juga ikut haji dan umrah bersama Utsman, dan dia juga shalat dua-dua rakaat, tapi kemudian dia melakukan *itmam*.⁵⁴⁰

Apa yang disebutkan dalam hadits ini bahwa Nabi ﷺ shalat hanya 2 rakaat dalam safar adalah kalimat yang disepakati semua redaksi riwayat, karena semua sahabat menukil dari Nabi ﷺ shalat hanya 2 rakaat.

Sedangkan kalimat, *"Wahai penduduk Makkah sempurnakan shalat kalian, karena kami ini kaum (yang sedang) safar"* adalah kalimat yang dikatakan kepada penduduk Makkah pada saat penaklukan bukan di saat beliau haji. Tapi redaksional riwayat ini keliru. Karena hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibrahim bin Humaid, dari Hammad dengan sanadnya, diriwayatkan oleh Al

⁵⁴⁰ Lih. *Musnad Ath-Thayalisi* 1/115; dan *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (3/136).

Baihaqi dari jalurnya Ibrahim ini dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ tidak pernah safar kecuali shalat 2 rakaat (qasar) sampai beliau kembali." Beliau juga berkata, "*Wahai penduduk Makkah, bangkitlah lagi dan shalat lagi 2 rakaat, karena kami ini kaum (yang sedang) safar.*"

Beliau juga melakukan ekspedisi peperangan ke Tha'if dan Hunain lalu beliau shalat 2 rakaat (qasar). Kemudian datang ke Ji'ranah lalu umrah dari sana.

Aku juga pernah menunaikan haji dan umrah bersama Abu Bakar, dimana dia juga shalat dua-dua rakaat. Aku haji dan umrah bersama Umar bin Khaththab dia juga shalat 2 rakaat."⁵⁴¹

Dalam riwayat ini Imran bin Hushain tidak menyebutkan adanya ucapan Nabi ﷺ kepada penduduk Makkah kecuali pada saat penaklukan sebelum peperangan Hunain dan Tha'if. Dia juga tidak menyebutkan adanya ucapan itu dari Abu Bakar dan Umar.

Tapi ini disebutkan dengan tegas oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Ulayyah, Ali bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Imran bin Hushain, dia berkata,

غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ
مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً يُصَلِّي
رَكَعَتَيْنِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْبَلَدِ! صَلُّوا أَرْبَعًا، فَإِنَّا قَوْمٌ
سَفَرٌ.

⁵⁴¹ HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/153).

"Aku pernah berperang bersama Nabi ﷺ dan aku hadir bersama beliau pada saat penaklukan kota Makkah. Beliau tinggal di Makkah selama 18 malam dan (selama itu) shalat 2 rakaat. Beliau bersabda, '*Wahai penduduk Makkah shalatlah kalian 4 rakaat karena kami ini kaum (yang sedang) safar*'.⁵⁴²

Ini hanya terjadi pada saat penaklukan kota Makkah ketika berada di dalam kota Makkah dan tidak sedang di Mina. Demikian pula yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab bahwa dia shalat mengimami penduduk Makkah 2 rakaat dan setelah salam dia mengucapkan, "Sempurnakan shalat kalian (lanjutkan sampai 4 rakaat) wahai penduduk Makkah, karena kami ini kaum (yang sedang) safar."

Salah satu yang menunjukkan hal itu adalah bahwa tidak ada satu sahabat pun yang menukil dari beliau baik yang ikut shalat maupun yang ikut haji bahwa beliau mengucapkan itu pula ketika haji wada', padahal banyak kepentingan untuk menyampaikannya. Bahkan para ulama haramain berpendapat bahwa penduduk Makkah mengqasar shalat ketika di Mina, Arafah dan Muzdalifah. Apa mungkin yang mereka ketahui dari Nabi ﷺ malah menyelisihi pendapat mereka? Ataukah mereka tidak tahu perkara ini padahal perkaranya sudah menyebar dan tidak seorang pun yang pernah haji bersama beliau tidak mengetahuinya.

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan hadits dari Haritsah bin Khuza'ah, dia berkata, "Kami shalat di belakang Nabi ﷺ di Mina dalam keadaan aman dalam jumlah sebanyak mungkin hanya 2 rakaat."⁵⁴³

⁵⁴² HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1229).

⁵⁴³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1656); dan Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 696/20-21).

Haritsah ini orang Khuza'ah dan perkampungan Khuza'ah ada di sekitar Makkah.

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan pula hadits dari Abdullah bin Zaid, dia berkata: Utsman shalat mengimami kami di Mina 4 rakaat, maka itu dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, lalu dia pun mengucapkan *istirja'* (*innaa illaahi wa innaa ilaihi raji'uun*) kemudian berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ di Mina hanya 2 rakaat, bersama Abu Bakar juga hanya 2 rakaat, bersama Umar juga 2 rakaat. Semoga yang 4 rakaat ini membuatku beruntung dan 2 rakaat selebihnya itu diterima."⁵⁴⁴

Utsman melaksanakan shalat secara lengkap saat dalam perjalanan mempunyai alasan. Konon karena dia memperistikan orang Makkah sehingga statusnya menjadi mukim.

Dalam kitab *Al Musnad* disebutkan hadits dari Abdurrahman bin Abi Dzubab bahwa Utsman shalat di Mina 4 rakaat tapi orang-orang mengkritik hal itu, lalu dia pun berkata,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مِنْذُ قَدِمْتُ،
وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ مُقِيمٍ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَيَقْصُرُ الرَّابِعَةَ.

"Wahai manusia, sungguh aku sudah memperistikan orang Makkah sejak aku datang dan aku telah mendengar Rasulullah ﷺ

⁵⁴⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Mengqasar shalat, 1084); dan Muslim (pembahasan: Musafir, 695/19).

bersabda, 'Siapa yang memperistri seorang penduduk kota maka dia hendaknya shalat seperti layaknya orang mukim di Makkah selama 3 hari dan qasar di hari keempatnya'."⁵⁴⁵

Dia mengqasar sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ dan tidak memungkinkan baginya untuk tinggal lebih dari itu karena Utsman ini termasuk kaum Muhajirin dan tinggal di Makkah diharamkan bagi mereka.

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْمُهَاجِرِ
أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا.

"Bahwa Nabi ﷺ memberi keringanan kepada Muhajirin untuk bermukim di Makkah setelah menyelesaikan manasiknya sampai 3 hari."⁵⁴⁶

Maka dari itu, Utsman selalu mempersiapkan kendaraannya ketika umrah agar dia bisa segera berangkat supaya tidak mukim di Makkah. Jadi, mana mungkin dia menganggap dirinya beralamat di Makkah. Kecuali dikatakan bahwa dia memperistrikan orang Makkah kedudukannya sama dengan penduduk tetap. Tapi meski demikian sebagaimana diketahui bahwa siapa saja yang tinggal di Makkah selama 3 hari maka dia akan mengqasar sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, padahal Utsman tidak mungkin tinggal di sana lebih lama dari itu. Akan tetapi bisa jadi status memperistrikan orang sana menjadi

⁵⁴⁵ HR. Ahmad (1/62).

Syaikh Ahmad Syakir berkata, "Dalam sanadnya masih perlu pembahasan, tapi secara kasat mata menurutku sanadnya *dha'if*."

⁵⁴⁶ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

penghalang untuk melakukan qasar, tapi kemungkinan ini pun jauh karena penduduk Makkah biasanya mengqasar di belakang Nabi ﷺ dan para khalifah beliau di Mina.

Selain itu, para pemimpin setelah Utsman dari kalangan Bani Umayyah juga mengikuti jejak Utsman dengan melakukan *itmam* di Mina. Sekiranya apa yang dilakukan Utsman ini hanya khusus untuk dirinya tentu mereka tidak akan melakukan itu.

Ada pula yang mengatakan alasan Utsman melakukan *itmam* adalah demi melihat banyaknya orang Arab badui yang ikut dan ditakutkan mereka mengira bahwa shalat itu adalah 2 rakaat. Tapi ini pun lemah karena orang Arab badui di masa Nabi ﷺ lebih jahil dari yang ada di masa Utsman, dan meski begitu beliau tetap tidak melakukan *itmam*.

Selain itu, mereka (Arab badui) melihat shalat kaum muslimin di maqam (maqam Ibrahim) 4 rakaat. Sehingga prasangka mereka bahwa shalat musafir itu adalah 4 rakaat adalah kesalahan dari mereka. Akhirnya tidak boleh menyelisihi Sunnah apabila mengakibatkan penyelisihan seperti itu pula. Jelas bahwa Urwah mengatakan, Aisyah menakwil seperti takwilan Utsman dan Aisyah mengabarkan bahwa *itmam* shalat tidak memberatkannya.

Atau hal itu dilihat berdasarkan berat tidaknya perjalanan. Dimana ketika mereka menganggap ketika dunia sudah terbuka luas untuk mereka maka kesulitan melaksanakan *itmam* sudah tidak mereka rasakan lagi sebagaimana diriwayatkan dari Utsman bahwa dia pernah melarang mut'ah yang merupakan fasakh bahwa itu karena keperluan mereka saat itu padahal keperluan itu sudah tidak ada lagi.

Bab: Shalat Jum'at

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Shalawat kepada junjungan kita Muhammad dan para keluarga serta seluruh sahabatnya.

Dari Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah kepada siapa saja dari kalangan mukminin dan muslimin yang membaca surat ini baik penduduk Bahrain maupun yang lain, baik yang awam maupun ulamanya.

Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh

Amma ba'd:

Saya memuji Allah, tiada tuhan yang berhak selain Dia, Dialah yang pantas dipuja, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku mohon kepada-Nya agar memberikan shalawat kepada makhluk terbaik-Nya yaitu Muhammad yang merupakan hamba sekaligus utusan-Nya, penutup para nabi yang diutus membawa bukti dan petunjuk serta agama yang benar agar bisa menang diatas semua agama seluruhnya. Cukuplah Allah sebagai saksi, shalawat dan salam Allah kepadanya, dan kepada keluarganya.

Ada satu utusan yang datang dari negeri kalian dan dia mengabarkan kepada kami persis dengan apa yang selama ini kami dengar dari daerah kalian, yaitu teguhnya penduduk berpegang pada Sunnah dan jamaah, senantiasa menjalankan syariat Allah yang disampaikan melalui lisan Rasul-Nya, menjauhi apa yang biasa dilakukan oleh Arab badui dan jahiliyah sebelum Islam. Perbuatan jahiliyah Arab itu misalnya menumpahkan darah satu sama lain, merampas harta milik orang lain, memutus hubungan keluarga, keluar dari ikatan Islam, hanya memberi warisan kepada anak laki-laki dan membiarkan yang perempuan, menjulurkan pakaian, meratap dengan ratapan jahiliyah seperti mengucapkan, **يَا لِفُلَانٍ** "oh alangkah Bani Fulan" atau **يَا لِبَنِي فُلَانٍ** "Oh alangkah si fulan", lantaran fanatik kesukuan untuk sesuatu yang batil, meninggalkan kewajiban dari Allah dalam perkara nikah seperti adanya iddah dan semisalnya, kemudian mereka yang mengikuti budaya jahiliyah ini diberi hiasan oleh syetan yang memperdaya sekelompok orang dari kalangan mereka yang dengan itu mereka menyelisihi akidah para pendahulu generasi pertama agama ini dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Mereka menyelisihi Muhajirin dan Anshar yang menjalankan syariat Allah dalam hal yang disebutkan Allah dalam firman-Nya,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang'." (Qs. Al Hasyr [59]: 10)

Mereka juga menempatkan para sahabat Rasulullah ﷺ ke posisi yang tidak ada iman dalam hatinya.

Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dan kalian dari apa yang menimpa banyak makhluk-Nya serta memberi kita kelebihan yang banyak di banding orang lain. Kita mohon kepada Allah yang maha agung, yang maha memberi, yang menciptakan dengan indah langit dan bumi agar menyempurnakan nikmat-Nya kepada kami dan kalian dan memberi kita taufik kepada jalan yang Ia ridhai baik dari segi perkataan maupun perbuatan, semoga Dia menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti kebaikan orang-orang terdahulu.

Ini bukanlah hal baru, karena penduduk Bahrain senantiasa orang-orang muslim yang punya keutamaan sejak masa Rasulullah ﷺ. Utusan mereka dari Abdul Qais pernah datang menemui Rasulullah ﷺ dan di antara mereka terdapat Al Asyajj. Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka, *"Selamat datang kepada utusan yang tak takut direndahkan tak pula menyesal (karena telah berislam - penerj)."*

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, antara kami dengan Anda ada perkampungan kafir Mudhar, dan kami tidak bisa berhubungan dengan Anda kecuali di bulan Haram. Maka dari itu, sampaikan kepada kami perintah dan larangan yang kami jadikan

pedoman dan kami sampaikan lagi kepada yang di belakang kami."

Beliau bersabda,

أَمْرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ: أَتَذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ؟
شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ
تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ.

"Aku perintahkan kalian dengan iman kepada Allah. Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Itu adalah bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan serta menunaikan seperlima dari rampasan perang yang kalian peroleh."⁵⁴⁷

Waktu itu memang belum ada kewajiban berhaji. Kemudian beliau berkata kepada Al Asyaji, "Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang disukai Allah yaitu lemah lembut dan cermat (tidak tergesa-gesa)."

Al Asyaji berkata, "Ya Rasulullah, apakah kedua akhlak itu kudapat dari hasil usaha ataukah memang pemberian sejak lahir?"

Beliau menjawab, "Itu adalah dua akhlak bawaan lahir."

⁵⁴⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 53); dan Muslim (pembahasan: Iman, 17/24).

Al Asyaji pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku dua akhlak yang Ia sukai."⁵⁴⁸

Kemudian mereka mengadakan shalat Jum'at di negeri mereka. Sehingga jadilah itu Jum'at pertama setelah Madinah, dimana mereka menyelenggarakannya di Ju'atsi sebuah kampung di Bahrain.

Selanjutnya, mereka tetap dalam keadaan Islam pasca wafatnya Rasulullah ﷺ padahal banyak orang Arab yang murtad. Pimpinan mereka yaitu Al Ala' bin Al Hadhrami —seorang laki-laki shalih— memimpin mereka (penduduk Bahrain) untuk memerangi kaum murtad. Dalam sejarah kisah tentang mereka pun begitu baik. Allah ﷻ semoga memberi taufik kepada generasi terakhir Dia memberi taufik kepada generasi awal mereka, sesungguhnya Dia maha mampu melakukan itu.

Sebagian utusan telah menceritakan kepada kami bahwa mereka berkumpul di salah satu daerah negeri kalian (Bahrain), kemudian sebagian penduduk Irak memfatwakan kepada mereka untuk tidak perlu melaksanakan shalat Jum'at. Lalu kamu tanya kepada mereka bagaimana kondisi tempat tersebut. Mereka mengatakan di sana ada masjid yang dibangun dari tanah lumpur dan di sekitarnya terdapat banyak warga, mereka menetap di tempat itu dan tidak selalu berpindah baik di musim panas maupun musim dingin. Kecuali kalau ada seseorang atau sekelompok yang memaksa mereka keluar dengan kekuatan. Justru sejak nenek moyang mereka sudah tinggal di tempat itu sebagaimana menetapnya penduduk negeri lain. Akan tetapi

⁵⁴⁸ HR. Muslim (pembahasan: Iman, 17, 18/ 25, 26); dan Abu Daud (pembahasan: Adab, 5225).

rumah-rumah mereka tidak terbuat dari tanah namun hanya dari pelepah kurma dan sejenisnya.

Apabila kondisinya demikian maka harus diselenggarakan shalat Jum'at. Karena semua orang tinggal menetap dengan bangunan yang berdekatan dan mereka tidak berpindah baik di musim panas maupun dingin. Sama saja apakah bangunan itu terbuat dari tanah lumpur, kayu, bambu, pelepah, mayang kurma atau apa pun. Karena bahan bangunan tidak ada pengaruhnya dengan wajib tidaknya mengadakan shalat Jum'at. Yang jadi patokan adalah bahwa mereka adalah warga penetap, bukan berkemah yang selalu berpindah membawa rumah-rumah mereka. Ini adalah madzhab mayoritas ulama.

Cerita tentang negeri kalian ini dijadikan dalil melawan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan tidak boleh didirikan Jum'at di perkampungan. Juga berdalil dengan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa Jum'at pertama yang didirikan dalam Islam setelah Jum'at di Madinah adalah di Bahrain di perkampungan yang disebut Ju'atsi yang termasuk negeri Bahrain.⁵⁴⁹

Selain itu, karena Abu Hurairah رضي الله عنه yang waktu itu menjadi pegawai Umar di Bahrain menulis surat kepada Umar minta izin untuk mendirikan shalat Jum'at di perkampungan Bahrain dan Umar pun membalas suratnya, "Dirikanlah Jum'at dimanapun kalian berada."

Ada kemungkinan orang-orang yang mengatakan kepada kalian bahwa shalat Jum'at tidak boleh didirikan adalah mereka yang taqlid pada pendapat tidak bolehnya shalat Jum'at di perkampungan, atau mereka meyakini bahwa yang dimaksud

⁵⁴⁹ HR. Abu Daud (pembahasan: Jum'at, 1068).

dalam kitab para fukaha masa kini "Jum'at hanya dilakukan pada perkampungan yang bangunannya terbuat dari tanah, batu atau pun bata. Ini jelas pemahaman yang keliru dari mereka. Padahal para ulama sendiri sudah menjelaskan bahwa bangunan itu patokannya adalah apa yang dijadikan standar secara kebiasaan setempat apakah itu terbuat dari kayu, bambu atau sejenisnya.

Maka dari itu, para ulama membedakan antara Arab badui dengan penduduk yang menetap serta yang mukim. Dimana para Arab badui ini berpindah tempat dan tidak menetap di suatu pemukiman berbeda dengan penduduk menetap. Kaum salaf sendiri biasa membangun rumah dari kayu. Bahkan Nabi ﷺ sendiri membangun masjid beliau dari pelepah kurma sampai bisa menahan masjid dari hujan apabila dia turun. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami bangunkan untuk Anda —maksudnya dengan bangunan yang lebih rapat dan kokoh—?" Beliau bersabda, "*Justru bale-bale seperti bale-balanya Musa*."⁵⁵⁰

Masalah kalian ini sudah pernah dinyatakan tegas oleh para ulama, yaitu yang berkenaan dengan bangunan rumah dari pelepah kurma atau mayangnya. Antara lain para pengikut Imam Ahmad seperti Al Qadhi Abu Ya'la, Abu Al Hasan Al Amidi, Ibnu Aqil dan lain-lain. Mereka menyatakan bahwa setiap rumah yang terbangun dari bahan tanah atau pun batu, atau kayu, atau bambu, atau pelepah kurma dan mayangnya maka wajib mendirikan shalat Jum'at. Hal yang sama juga dikatakan oleh banyak pengikut madzhab Asy-Syafi'i yang ada di Khurasan seperti penulis kitab *Al Wasith* (menurut ingatan saya), juga para ulama Syafi'iyah Irak

⁵⁵⁰ HR. Ad-Darimi dalam *Al Muqaddimah* (6) dan disebutkan oleh Al Albani dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* (616).

bahwa perkampungan yang rumah-rumahnya terbuat dari pelepah kurma wajib melaksanakan shalat Jum'at.

Akan tetapi Al Mawardi dalam kitabnya *Al Hawi* menyalahi mereka. Dia mengatakan bahwa kampung yang rumah-rumahnya terbuat dari kayu dan pelepah kurma tidak boleh melaksanakan shalat Jum'at, karena Jum'at hanya boleh diselenggarakan oleh kampung yang rumah-rumahnya terbuat dari kayu yang kuat. Perbedaan seperti ini jelas lemah, bertentangan dengan pendapat jumhur dan qiyas, serta bertentangan pula dengan atsar dan pernyataan para imam. Abu Hurairah ؓ pernah menulis surat kepada Umar bin al-Khattab ؓ menanyakan pelaksanaan shalat Jum'at di Bahrain lalu Umar ؓ membalasnya dengan memerintahkan, "Laksanakan shalat Jum'at dimanapun kalian berada."

Ahmad menjadikan atsar dari Umar ini sebagai pegangannya.

Diriwayatkan dari Nafi' ؓ bahwa Ibnu Umar ؓ pernah melewati mata air yang ada antara Makkah dan Madinah dan mereka melaksanakan shalat Jum'at di rumah-rumah itu dan Ibnu Umar tidak mengingkari perbuatan mereka.

Demikianlah Umar memerintahkan penduduk Bahrain agar tetap melaksanakan shalat Jum'at dimanapun mereka menetap padahal rumah-rumah mereka terbuat dari pelepah kurma dan tidak mensyaratkan bahan bangunan tertentu. Juga putranya yaitu Ibnu Umar ؓ menyetujui perbuatan penduduk perkampungan antara Makkah dan Madinah mendirikan shalat Jum'at padahal rumah-rumah mereka bukan dari tanah melainkan pelepah kurma atau mayangnya.

Imam Ahmad berkata, "Penduduk badui (nomaden) tidak boleh menyelenggarakan shalat Jum'at, karena mereka selalu berpindah."

Imam Ahmad menjadikan perpindahan sebagai alasan untuk tidak mewajibkan Jum'at bagi mereka. Maka dari itu, setiap yang menetap dan tidak berpindah-pindah sesuka hatinya berarti termasuk penduduk kampung. Perbedaan antara mereka (penduduk kampung) dengan penduduk kemah ada dua sisi:

Pertama, penduduk kemah biasanya tidak pernah menetapi sebuah tempat tertentu. Kalaupun ada sebagian mereka yang menetap di suatu tempat maka besar kemungkinan mereka akan kembali pindah dari sana, berbeda dengan para penetap yang punya sawah dan ladang serta tidak berpindah-pindah kecuali sebagaimana berpindahnya para pemilik rumah yang terbuat dari tanah lumpur. Perpindahan itu pun bisa jadi karena ada keperluan yang muncul atau karena dipaksa oleh kekuatan tertentu yang mengalahkan mereka sebagaimana yang biasa dilakukan para raja mengusir para petani.

Kedua, rumah-rumah para pemilik kemah akan memindahkan kemah-kemah itu kemana pun mereka pergi, sehingga rumah-rumah tersebut termasuk barang yang bisa dipindahkan bukan barang tak bergerak, berbeda dengan kayu, bambu dan pelepah kurma. Rumah dengan bahan-bahan tersebut tidak berpindah seiring dengan perpindahan pemiliknya untuk kembali dibangun di tempat yang baru. Meski ini sebenarnya bukan tempat memuat semua dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Masalah mendirikan Jum'at di perkampungan ini pertama kali dilakukan adalah di daerah kalian, maka janganlah

memutus syariat ini dari tanah kalian, karena Allah ﷻ akan memberikan semua kebaikan kepada kalian.

Kemudian, ketahuilah —semoga Allah merahmati kalian dan memberikan semua kebaikan dunia dan akhirat kepada kalian— bahwa Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ membawa kebenaran, menurunkan kitab kepadanya. Allah ﷻ mengutusnyanya kepada setiap kaum yang punya keinginan beraneka ragam, hati yang berpecah belah, pandangan yang berbeda-beda. Lalu beliau menyatukan semua itu, melembutkan semua hati dan dengan perantaraan beliau umat manusia ini terlindungi dari tipuan syetan.

Setelah itu Allah ﷻ menerangkan dasar ini (yaitu berjamaah) sebagai tiang bagi agama-Nya. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ

مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ
وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ
وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, serta ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan), 'Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? karena itu rasakanlah adzab disebabkan kekafiranmu itu'. Adapun orang-

orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya." (Qs. Aali Imraan [3]: 102-107).

Ibnu Abbas ؓ berkata, "Memutihlah wajah Ahlussunnah dan menghitamlah wajah ahli bid'ah."

Maka lihatlah bagaimana Allah ﷻ menyeru untuk berjamaah dan melarang perpecahan. Dalam ayat lain Dia berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka." (Qs. Al An'aam [6]: 159).

Allah ﷻ membuat Nabi-Nya berlepas diri dari orang-orang yang berpecah belah dan hidup berkelompok-kelompok, sebagaimana Dia melarang kita berpecah belah dengan firman-Nya,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

الْبَيِّنَاتُ

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka." (Qs. Aali Imraan [3]: 105).

Nabi ﷺ sendiri tidak suka dengan perdebatan yang dapat membawa perpecahan. Suatu ketika beliau keluar menemui sekelompok sahabat yang sedang berdebat masalah takdir

tampaklah dari wajah beliau seakan ada biji delima yang keluar (karena memerah –penerj) dan beliau bersabda,

أَبْهَذَا أُمِرْتُمْ؟ أَمْ إِلَى هَذَا دُعِيتُمْ؟ أَنْ تَضْرِبُوا
كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
بِهَذَا ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.

*"Apakah ini yang diperintahkan kepada kalian? Ataukah kepada yang seperti ini kalian diajarkan? Yaitu dengan mempertentangkan kitab Allah satu sama lain. Sesungguhnya kecelakaan yang menimpa umat sebelum kalian adalah karena mereka mempertentangkan ayat-ayat Allah satu sama lain."*⁵⁵¹

Abdullah bin Amr ؓ berkata, "Satu hal yang sangat aku inginkan saat itu adalah alangkah baiknya kalau aku tidak berada dalam majelis tersebut (majelis perdebatan tentang takdir –penerj). Keseluruhan riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain dalam kitab *As-Sunan* mereka tapi dasarnya ada dalam *Ash-Shahihain*.

Hadits yang terkenal dari beliau adalah sabda beliau,

تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهُمْ فِي
النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً! قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ هِيَ؟ قَالَ:
مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي. وَفِي

⁵⁵¹ HR. Muslim (pembahasan: Ilmu, 2665/2) dan Ibnu Majah dalam muqaddimah.

رَوَايَةٌ: هِيَ الْجَمَاعَةُ. وَفِي رَوَايَةٍ: يَدُ اللَّهِ عَلَى
الْجَمَاعَةِ.

"Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan yang semuanya ada di neraka kecuali satu." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa dia (yang selamat itu)?" Beliau menjawab, "Siapa yang menempuh jalan sepertiku dan para sahabatku saat ini."⁵⁵²

Dalam riwayat lain disebutkan, "Dia adalah Al Jamaah."⁵⁵³

Dalam riwayat lain disebutkan, "Tangan Allah ada pada jamaah."⁵⁵⁴

Beliau mendiskripsikan *firqah najiyah* (golongan yang selamat) adalah yang berpegang teguh kepada Sunnahnya dan mereka itulah Al Jamaah.

Para ulama di kalangan sahabat dan tabiin, apabila berselisih pendapat tentang sesuatu maka mereka akan melaksanakan perintah dalam firman-Nya,

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

⁵⁵² HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Iman, 2641) dari Abdullah bin Amr ؓ.

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits yang mufassar *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dengan sanad ini."

⁵⁵³ HR. Abu Daud (pembahasan: Sunnah, 4597); dan Ibnu Majah (pembahasan: Fitnah akhir zaman, 3992, 3993).

⁵⁵⁴ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Fitnah akhir zaman, 2166, 2167) dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ؓ.

At-Tirmidzi mengomentari kedua riwayat ini, "Ini adalah hadits *hasan gharib*."

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).

Mereka biasa mendiskusikan suatu masalah dengan dialog musyawarah dan saling menasehati. Biasa terjadi perbedaan pendapat mereka dalam masalah ilmiyyah dan amaliyyah, tapi dengan tetap mempertahankan kelembutan dan saling menjaga persaudaraan sesama agama. Memang, setiap yang menyelisihi ayat Al Qur'an yang jelas, Sunnah yang terkenal, atau apa yang menjadi kesepakatan para ulama salaf maka itu adalah perbedaan pendapat yang tidak dimaafkan, maka dia harus diperlakukan seperti ahli bid'ah.

Aisyah ummul mukminin ؓ telah menyelisihi Ibnu Abbas ؓ dan kalangan sahabat lainnya bahwa Muhammad ؐ telah melihat Tuhannya, dia bahkan berkata, "Siapa yang mengira bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya berarti dia melakukan kebohongan besar atas Allah. Padahal mayoritas umat sependapat dengan Ibnu Abbas, tapi mereka tidak membid'ahkan orang-orang yang setuju dengan pendapat Aisyah Ummul Mukminin ؓ.

Demikian pula bahwa Aisyah ؓ pernah mengingkari orang mati bisa mendengar panggilan orang yang hidup ketika dikatakan kepadanya bahwa Nabi ؐ pernah berkata, "Kalian tidak lebih mendengarkan apa yang aku ucapkan kepada mereka daripada mereka sendiri." Maka dia berkata, "Yang dikatakan Rasulullah ؐ hanyalah,

'Mereka saat ini mengetahui bahwa apa yang aku sampaikan (dulu itu) adalah benar'.⁵⁵⁵

Meski demikian, tidak ada keraguan bahwa orang yang telah meninggal mendengar hentakan sandal sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ,

وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ الرَّجُلِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي
الدُّنْيَا فَيَسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ
عَلَيْهِ السَّلَامَ.

"Tidak ada seorang pun yang lewat di kuburan orang lain yang dia kenal di dunia lalu mengucapkan salam kepadanya kecuali Allah akan mengembalikan ruhnya kepada orang itu sampai dia (bisa) menjawab salamnya."⁵⁵⁶

Hadits ini *shahih* dari Nabi ﷺ dan beberapa hadits lainnya. Tapi Ummul Mukminin menakwil dan Allah tetap ridha padanya.

Demikian pula Mu'awiyah, yang pernah dinukil darinya bahwa ia mengatakan tentang perkara Mi'rajnya Nabi ﷺ, itu hanya dengan ruh beliau, tapi orang-orang lain menyelisihi Mu'awiyah ﷺ dalam hal ini. Contoh kasus seperti ini banyak terjadi.

⁵⁵⁵ HR. Ahmad dalam *Al Musnad* (6/176); dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/224), keduanya meriwayatkan dari Aisyah ﷺ.

Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Muslim, tapi Al Bukhari-Muslim tidak mengeluarkannya. Pendapatnya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

⁵⁵⁶ Lih. *Tahdzib Tarikh Dimasyqa Al Kabir* karya Ibnu Asakir (7/292) dari Abu Hurairah ﷺ.

Sedangkan perbedaan pendapat dalam masalah hukum lebih banyak lagi sehingga tidak bisa disebutkan satu persatu. Sekiranya adanya suatu perbedaan pendapat antara dua orang muslim dalam satu masalah menyebabkan mereka harus saling boikot maka tidak akan ada lagi saling jaga dan persaudaraan antara sesama muslim. Abu Bakar dan Umar saja yang merupakan dua pemimpin kaum muslimin biasa berselisih terhadap berbagai masalah tapi tujuan mereka semua baik.

Bahkan, Nabi ﷺ sendiri pernah mengatakan kepada para sahabat dalam peperangan Bani Quraizhah, "*Jangan sekali-kali ada seorang pun yang shalat Ashar kecuali (jika sudah sampai) di Bani Quraizhah.*" Ternyata waktu Ashar mereka masih dalam perjalanan, maka ada sebagian dari mereka yang berkata, "Kami tidak akan shalat Ashar kecuali kalau sudah sampai ke Bani Quraizhah." Sedangkan sebagian lain berpendapat, "Yang beliau pinta dari kita bukanlah mengundurkan shalat." Maka mereka pun tetap shalat di tengah perjalanan. Tapi tidak satu pun dari mereka yang mengecam yang lain.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *shahih* mereka masing-masing dari hadits Ibnu Umar.⁵⁵⁷

Kejadian ini meski dalam masalah hukum maka semua masalah yang bukan dalam pokok agama yang penting maka dia dimasukkan ke dalam masalah hukum.

Nabi ﷺ bersabda,

⁵⁵⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat khauf, 946); dan Muslim (pembahasan: Jihad, 1770/69).

أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَّامِ وَالصَّلَاةِ
وَالصَّدَقَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؟
قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ،
فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ
الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ.

"Maukah kalian aku beritahu tentang apa yang lebih utama daripada derajat puasa, shalat, sedekah, amar makruf nahi mungkar?" Para sahabat berkata, "Tentu mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mendamaikan hubungan sesama muslim, karena rusaknya hubungan sesama muslim adalah pencukur, bukan mencukur rambut tapi mencukur agama."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Zubair bin Awwam 558.

Begitu juga hadits *shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ
بِالسَّلَامِ.

558 HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 4919); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Sifat Hari Kiamat, 2509).

*"Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya melebihi tiga hari, dimana keduanya bertemu dan masing-masing saling menghindar. Yang terbaik diantara mereka berdua adalah yang memulai salam."*⁵⁵⁹

Benar, diriwayatkan secara *shahih* dari beliau bahwa beliau pernah memboikot Ka'b bin Malik dan dua orang sahabatnya ketika mereka tidak ikut perang Tabuk, ketika maksiat mereka telah tampak dan ditakutkan mereka adalah orang munafik. Beliau memboikot mereka dan memerintahkan kaum muslimin untuk itu. Bahkan beliau juga memerintahkan para istri mereka untuk menjauhi mereka tanpa talak selama 50 hari sampai turun penerimaan tobat mereka dari langit.

Umar  juga pernah memerintahkan kaum muslimin untuk memboikot Shabigh bin Asl At-Tamimi ketika dia melihatnya sudah mulai membahas ayat-ayat yang mutasyabihat sampai selama 1 tahun penuh dan tampak nyata tobatnya barulah Umar  kembali memerintahkan orang-orang untuk bergaul dengannya kembali.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kaum muslimin bisa saja memperlakukan orang yang tampak padanya kesesatan dan bid'ah serta yang menyeru pada perbuatan tersebut atau menampakkan dosa besar untuk diboikot. Sedangkan orang yang melakukan itu sembunyi-sembunyi atau bid'ah yang tidak mengkafirkan secara rahasia, maka tidak boleh diboikot. Yang diboikot hanyalah yang menyeru pada perbuatan bid'ah, karena boikot adalah salah satu bentuk hukuman, dan yang dihukum itu

⁵⁵⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 6077); dan Muslim (pembahasan: Kebajikan dan silaturahmi, 2560, 2561/ 25, 26).

hanyalah yang menampakkan maksiat, baik secara perkataan maupun perbuatan.

Orang yang menampakkan kebaikan kepada kita maka kita menerima apa yang dia lakukan secara tampak dan menyerahkan apa yang disembunyikannya kepada Allah. Kalau dia menyembunyikan sesuatu maka dia seperti kaum munafik yang mana Nabi ﷺ menerima amalan zhahir mereka dan menyerahkan rahasia mereka kepada Allah ketika mereka datang minta udzur lantaran tidak bisa ikut perang Tabuk.

Maka dari itulah, Imam Ahmad, para imam sebelum dan setelahnya, seperti Imam Malik dan lain-lain, tidak menerima riwayat orang yang menyeru kepada bid'ah dan tidak mau duduk bersamanya. Berbeda dengan orang yang diam, bahkan para penulis kitab *Ash-Shahih* pun biasa meriwayatkan hadits dari beberapa orang yang diam (tidak menyebarkan bid'ahnya) tapi mereka tidak mau meriwayatkan hadits dari para dai (tokoh) yang menyeru kebid'ahan.

Yang menyebabkan saya membicarakan hal ini adalah karena utusan kalian itu menceritakan terjadinya perselisihan di antara kalian (penduduk Bahrain -penerj) sampai mereka menyebutkan bahwa perselisihan itu sampai hampir menyebabkan peperangan. Sungguh disayangkan dan tiada daya upaya serta kekuatan selain dengan izin Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Allah-lah yang diminta untuk menyatukan hati kami dan kalian, memperbaiki pertikaian, menunjuki kita ke jalan keselamatan, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, menjauhkan kita dari perbuatan keji baik yang tampak maupun tersembunyi, memberi keberkahan dalam pendengaran dan penglihatan kita, pada istri dan keturunan kita selama kita masih

ada, serta menjadikan kita bersyukur atas segala nikmat-Nya, memuji-Nya lantaran nikmat itu, menerima nikmat itu dan agar Dia menyempurnakannya kepada kita.

Para utusan itu juga menyebutkan bahwa pangkal perselisihan itu terjadi dalam masalah apakah orang kafir dapat melihat Tuhan mereka, padahal kami tidak mengira kalau permasalahannya akan sampai seruncing ini, karena itu masalah sepele.

Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan jawaban dan sudah disebutkan dalam pembahasan tentang *Al Asma wa Ash-Shifat*.

Hukum Iqamah dalam Pelaksanaan Shalat Jum'at dan Hari Raya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah shalat Jum'at dan Hari Raya, apakah disyaratkan bermukim atau boleh dikerjakan pada saat safar. Ada tiga pendapat dalam masalah ini:

Pertama, pendapat yang mensyaratkan keduanya (Jum'at dan Hari Raya) harus orang-orang yang mukim (iqamah) sehingga tidak disyariatkan bagi yang safar. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Inilah pendapat madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam riwayat yang paling kuat dari dua riwayat darinya.

Kedua, iqamah hanya disyaratkan untuk shalat Jum'at tapi tidak untuk shalat Hari Raya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat kedua.

Ketiga, iqamah tidak disyaratkan baik untuk shalat Jum'at maupun Hari Raya. Ini seperti pendapat Zhahiriyyah dan pedoman mereka adalah perintah yang umum karena Allah ﷻ berfirman, إِذَا نُودِيَ "Apabila dipanggil -untuk shalat Jum'at-." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Menurut mereka, dalam syariat tidak ada yang men-*takhsish* perintah itu dan hanya berlaku bagi yang mukim.

Sedangkan mereka yang membedakan antara shalat Jum'at dengan Hari Raya mengatakan bahwa shalat Id itu sunah atau paling tinggi adalah fardhu kifayah dan tidak menggugurkan fardhu yang lain sebagaimana Jum'at menggugurkan fardhu Zhuhur. Shalat nafilah disyariatkan bagi mukim maupun musafir seperti shalat Dhuha, qiyamul-lail, sunah rawatib demikian pula fardhu kifayah seperti shalat jenazah.

Yang benar adalah pendapat pertama, (yaitu bahwa shalat Jum'at maupun Hari Raya tidak disyariatkan bagi musafir) karena Rasulullah ﷺ sering melakukan perjalanan dan beliau umrah tiga kali selain umrah hajinya dan beliau juga melaksanakan haji wada' bersama ribuan umat. Beliau juga safar untuk perang lebih dari 20 kali tapi tidak satu pun dinukil bahwa beliau shalat Jum'at maupun shalat Id dalam safarnya. Di hari Jum'at beliau tetap shalat 2 rakaat dalam safar sebagaimana shalat safar lainnya. Tidak ada yang meriwayatkan bahwa beliau pernah berkhotbah Jum'at dalam safar, baik berdiri di tanah maupun di atas kendaraan, sebagaimana yang biasa beliau lakukan ketika khotbah Hari Raya atau di atas mimbar sebagaimana yang biasa beliau lakukan ketika khotbah Jum'at.

Memang, kadang beliau berkhutbah ketika dalam perjalanan karena ada suatu yang perlu kemudian dinukil oleh para sahabat seperti dalam hadits Abdullah bin Amr رضي الله عنه. Tapi tidak ada seorang pun yang menukil bahwa beliau pernah khutbah Jum'at dalam safar sebelum pelaksanaan shalat. Bahkan ketika safar itu tidak ada yang meriwayatkan bahwa beliau men-*jahr*-kan bacaan shalat (Zhuhur)nya. Padahal sebagaimana diketahui apabila beliau mengubah kebiasaan misalnya dengan mengadakan khutbah atau membaca dengan jahr pada hari Jum'at (ketika safar) tentulah akan ada riwayatnya sampai kepada kita. Sekiranya bukan karena Jum'at maka beliau akan berkhutbah di lain hari selain itu yaitu di hari-hari Mina dan itu pun dilakukan karena melaksanakan manasik.

Maka dari itu, semua ulama kaum muslimin berkhutbah di hari Arafah meski bukan hari Jum'at. Dengan riwayat *mutawatir* itulah ditetapkan bahwa khutbah tersebut lantaran hari Arafah meski tidak bertepatan dengan hari Jum'at. Beliau juga tidak melaksanakan shalat Id ketika ada di Mina. Begitu pula para khalifah setelah beliau yang memberi bimbingan. Beliau masuk Makkah pada bulan Ramadhan di tahun penaklukan kota Makkah dan di sana beliau mendapat Hari Raya, tapi beliau tidak shalat Idul Fithri di sana dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya. Sekiranya beliau melaksanakannya ketika penaklukan kota Makkah tentulah sudah dinukil karena itu berarti pelaksanaan shalat Id terbesar dimana berkumpul di sana lebih dari sepuluh ribu kaum muslimin. Semua itu memperbesar dorongan untuk menyebarkan beritanya. Begitu pula pada perang Badar yang terjadi di bulan Ramadhan dan ketika Hari Raya tiba beliau masih dalam perjalanan, tapi beliau tidak melaksanakan shalat Id ketika safar.

Selain itu, tidak seorang pun yang shalat Id di Madinah kecuali bersama dengan beliau dan mereka juga tidak pernah shalat Jum'at kecuali bersama beliau. Di Madinah sendiri banyak terdapat masjid (surau) di setiap perkampungan Anshar ada masjid yang mempunyai imam sebagai pemimpin shalat mereka untuk shalat lima waktu. Tapi para imam itu tidak pernah memimpin shalat Hari Raya maupun shalat Jum'at. Maka dapat disimpulkan bahwa mereka menganggap shalat Id itu sama jenisnya dengan shalat Jum'at, bukan sebagai shalat sunah mutlak, tidak pula sama dengan shalat jenazah.

Adapun yang mengatakan bahwa shalat dua Hari Raya itu termasuk shalat sunah maka itu tak dapat diterima. Kalaupun diterima maka bisa dikatakan kepadanya ini (shalat Id) adalah kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sunnah sudah menegaskan bahwa semua kaum muslimin berkumpul di belakang Nabi ﷺ dan para khalifah sepeninggal beliau. Mereka tidak melakukan itu untuk semua jenis shalat tathawwu'. Dalam pelaksanaannya sendiri beliau ﷺ keluar ke tanah lapang, mengumandangkan takbir ketika itu, berkhotbah setelahnya. Ini disyariatkan setiap pelaksanaan shalat Id sebagai syariat yang rutin. Sedangkan untuk istisqa' (minta hujan) maka itu tidak selalu disertai dengan shalat, malah beliau pernah minta hujan hanya dengan berdoa sebagaimana pernah beliau lakukan di Madinah. Pernah pula beliau keluar ke tanah lapang berdoa minta hujan baik disertai dengan shalat maupun tanpa shalat. Bahkan ada di antara ulama yang tidak mengetahui ada shalat istisqa' seperti Abu Hanifah. Ketika istisqa' disyaratkan meski tanpa shalat atau pun tanpa khotbah bahkan tanpa ada jamaah satu pun, maka dia tidak bisa disamakan dengan shalat Id yang disyaratkan adanya shalat,

khutbah dan jamaah. Dia adalah syariat rutin bukan lantaran terjadinya sesuatu seperti halnya shalat gerhana dan istisqa.

Selain itu, ketika Ali  menunjuk seseorang untuk menjadi imam shalat Id di masjid bagi yang lemah, maka dia memerintahkannya untuk shalat 4 rakaat, sebagaimana yang tidak shalat Jum'at maka dia harus shalat 4 rakaat. Sebelum masa Ali  tidak ada seorang pun yang tahu adanya shalat Id kecuali bersama imam di tanah lapang. Jadi, Sunnah Rasulullah  dan para khalifah adalah, shalat Id hanya dilakukan bersama imam sehingga pengqiyasannya dengan shalat yang bisa dilakukan sendiri-sendiri dan kadang berjamaah tidak bisa diterima.

Selain itu, Nabi  juga mensyariatkannya untuk wanita bahkan beliau memerintahkan mereka keluar di Hari Raya termasuk para wanita haidh. Mereka bertanya kepada beliau, "*Bagaimana jika ada wanita yang tidak mempunyai jilbab?*" Beliau berkata, "*Hendaklah dipakaikan (dipinjami) oleh teman atau saudaranya.*"⁵⁶⁰

Ini menunjukkan betapa mereka sangat dianjurkan untuk keluar pada Hari Raya padahal untuk shalat Jum'at saja beliau mengatakan tentang para wanita yang ingin ikut shalat di masjid, "*Rumah mereka lebih baik bagi mereka.*"⁵⁶¹

⁵⁶⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 351); Muslim (pembahasan: Shalat Id, 883/12); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat Jum'at, 539); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 1307); Ad-Darimi (pembahasan: Shalat, 1/377); dan Ahmad (5/84), semua meriwayatkannya dari Ummu Athiyyah .

⁵⁶¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 567); Ahmad 2/76, 77); Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/131); dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/209), semuanya meriwayatkan dari Abdullah bin Umar .

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari-Muslim, tapi mereka tidak meriwayatkannya". Pernyataan Al Hakim ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Sebab, para wanita bisa melaksanakan shalat Jum'at itu di rumah sebagaimana hari-hari yang lain dalam bentuk shalat Zhuhur. Sekiranya mereka juga diperbolehkan melaksanakan shalat Hari Raya di rumah tentulah mereka tidak perlu disuruh ke tanah lapang.

Hal lain, sekiranya melaksanakan shalat Id sendirian itu dibolehkan tentulah para wanita sudah bisa melaksanakannya di masa Rasulullah ﷺ sebagaimana mereka biasa melaksanakan shalat sunah. Berhubung tidak ada riwayat bahwa para wanita ada yang melaksanakan shalat Hari Raya di rumah di masa Rasulullah ﷺ, dan tidak pula ada pria yang melakukannya, melainkan semua keluar ke tanah lapang tempat shalat Id, maka jelaslah bahwa itu (melaksanakan shalat Id sendirian) tidak disyariatkan.

Selain itu, pernah dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib ؓ, bahwa di Madinah terdapat orang-orang yang lemah dan tidak mampu keluar (ke lapangan) bersama anda. Alangkah baiknya apabila Anda menunjuk orang sebagai pengganti Anda untuk mengimami mereka. Maka Ali pun menunjuk pengganti untuk mengimami mereka. Kalau saja dia bisa dilakukan oleh satu orang tentu tidak butuh pengganti yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Perbuatan Amirul Mukminin Ali ini menunjukkan perbedaan antara yang tidak mampu dengan yang mampu keluar ke tanah lapang. Bagi yang mampu maka dia harus keluar begitu pula para wanita yang mampu dan tidak boleh shalat sendirian.

Demikian pula para musafir yang kebetulan singgah di suatu negeri maka dia bisa melaksanakan shalat Id bersama imam setempat dan tidak boleh shalat sendirian dengan imam. Berbeda dengan shalat Jum'at dimana kalau mereka tidak melaksanakannya maka mereka bisa shalat sendirian. Kalau mereka ada di gedung

maka mereka bisa shalat dengan imam sebagaimana shalat di tanah lapang.

Mereka yang sakit atau terpenjara pada Hari Raya padahal kebiasaannya adalah melaksanakan shalat Id dan tidak mungkin ikut keluar, maka keadaannya sama dengan yang dimintakan kepada Ali untuk ditunjuk imam khusus buat mereka. Mereka bisa shalat berjamaah maupun sendirian dan shalat 4 rakaat tanpa takbir (takbir Hari Raya), tidak pula menjahrkan bacaan, tanpa adzan dan iqamat, karena memang shalat Id tidak memakai adzan dan iqamat.

Sedangkan shalat bagi yang tidak bisa melaksanakan shalat Jum'at maka ia wajib shalat Zhuhur dengan adzan dan iqamat karena memang shalat Zhuhur itu disyaratkan adanya adzan dan iqamat padanya. Zhuhur adalah kewajiban yang tidak akan gugur kecuali bagi orang yang shalat Jum'at. Maka dari itu, bagi yang terkena kewajiban shalat harus melaksanakan shala Jum'at atau Zhuhur. Para wanita dan musafir yang tidak ikut shalat Jum'at maka mereka wajib shalat Zhuhur.

Sedangkan di Hari Raya, maka tidak ada shalat yang disyariatkan padanya selain shalat Id itu sendiri dan itu hanya disyariatkan bersama dengan imam (berjamaah), maka siapa saja yang mampu melaksanakannya bersama imam termasuk wanita dan para musafir harus melakukannya bersama sang imam. Berbeda dengan Jum'at karena kalau mereka (wanita atau musafir) mau maka mereka boleh melakukannya bersama imam (shalat Jum'at di masjid) atau kalau tidak mereka bisa melakukan shalat Zhuhur. Apabila mereka ketinggalan shalat Id maka tidak ada gantinya, sehingga shalat Id bagi wanita dan musafir lebih dikuatkan daripada shalat Jum'at. Jum'at punya pengganti berbeda

dengan shalat Id. Kedua Hari Raya hanya terjadi setahun sekali sedangkan shalat Jum'at berulang selama 50 kali atau lebih dalam setahun, sehingga ketinggalan satu kali Jum'at tidak sama dengan ketinggalan satu kali shalat Id.

Bagi mereka yang berpendapat bahwa shalat Id itu wajib ain maka tidak berlebihan apabila mereka mewajibkannya pula bagi musafir yang sedang ada di suatu tempat (singgah) dan para wanita di tempat itu. Sebab, semua kaum muslimin tak terkecuali wanita turut serta dalam pelaksanaan shalat Id di masa Rasulullah ﷺ. Pendapat yang mengatakan bahwa shalat Id ini wajib ain lebih kuat dibanding pendapat yang mengatakannya wajib kifayah.

Pendapat yang mengatakan dia hanya tathawwu' (shalat sunah) ini sangat lemah, karena dia merupakan perintah dari Nabi ﷺ dan beliau serta para khalifah setelahnya senantiasa menyelenggarakan. Itu pula yang dilakukan kaum muslimin sepeninggal mereka. Tidak pernah diketahui ada sebuah negeri muslim yang meninggalkan pelaksanaan shalat Id, bahkan dia termasuk salah satu syiar Islam terbesar. Allah ﷻ berfirman,

وَلْتُكَبِّرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ

"Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185),

Ada pula dalil-dalil lainnya tentang perintah untuk bertakbir pada dua Hari Raya mencakup pula takbir ratib dan zaid (tambahan) secara lebih prioritas. Faktanya, Nabi ﷺ tidak memberi keringanan bagi para wanita untuk tidak turut serta, apalagi kepada para pria.

Bagi yang mengatakan shalat Id ini adalah fardhu kifayah maka bisa dikatakan kepadanya, ini hanya berlaku bagi yang melahatnya akan tercapai apabila dilaksanakan oleh sebagian orang seperti menguburkan mayat dan mengusir musuh. Sedangkan pada Hari Raya Nabi ﷺ memerintahkan para wanita menyaksikannya padahal untuk shalat Jum'at saja tidak sedemikian beliau tekankan, tapi beliau hanya sekedar membolehkan mereka ikut shalat Jum'at, sambil berkata, "*Shalat kalian di rumah lebih baik bagi kalian.*"

Kemudian, masalah pelaksanaan shalat Id (apabila dikatakan fardhu kifayah) akan terealisasi dalam jumlah berapa orang? Apa pun perkiraan jumlahnya adalah perkiraan tanpa dasar baik dikatakan akan terhasil dengan satu atau 2 orang atau 3. Kalau dikatakan 40 orang dengan mengqiyaskannya dengan shalat Jum'at padahal shalat Jum'at itu sendiri fardhu ain, maka tidak ada yang boleh sengaja meninggalkan shalat Id kecuali karena dia tidak mampu melaksanakannya, kalau dia tidak bisa melaksanakan shalat Jum'at karena sedang safar atau karena dia wanita. *Wallahu a'lam.*

Demikian pula dikatakan ada kemungkinan shalat Jum'at itu wajib bagi musafir yang singgah di pemukiman atau perkotaan meski mereka tidak wajib *itmam*. Tapi kalau mereka shalat di belakang imam yang *itmam* (shalat 4 rakaat) maka dia wajib *itmam* demi mengikuti imam, demikian pula mereka menjadi wajib melaksanakan shalat Jum'at demi mengikuti yang mukim. Sebagaimana Jum'at diwajibkan kepada yang mukim tidak menetap bagi orang yang menetapkan adanya jenis ketiga antara musafir dengan *mustauthin*. Menurutny, mukim yang tidak *mustauthin* (menetap kekal) wajib mengikuti shalat Jum'at (bersama yang menetap) tapi apabila hanya mereka yang ada

maka tidak sah (tanpa yang menetap kekal). Di tempat lain sudah kami jelaskan bahwa perbedaan ini tidak ada dasarnya dalam Al Kitab dan Sunnah, karena yang ada dalam keduanya hanyalah mukim atau musafir.

Mukim adalah *mustauthin*, selain itu adalah musafir yang boleh mengqasar shalat dan mereka wajib melaksanakan shalat Jum'at, karena Allah ﷻ berfirman, "*Apabila diserukan untuk shalat*" dan ayat lain mencakup mereka semua, dan mereka tidak punya udzur. Tidak seharusnya orang yang ada di pemukiman kaum muslimin tidak mengikuti shalat Jum'at kecuali kalau dia tidak sanggup melaksanakannya seperti orang yang sakit, orang yang terpenjara, sedangkan mereka mampu melaksanakannya. Akan tetapi musafir tidak bisa melaksanakan Jum'at sendiri (tanpa *mustauthin*). Dia hanya wajib ikut apabila penduduk pemukiman itu melaksanakan Jum'atan, dan ini lebih layak diwajibkan daripada *itmam* di belakang imam yang mukim.

Sama halnya dengan kewajiban shalat Jum'at atas diri seorang budak yang kuat, baik secara mutlak maupun atas seizin tuannya. Seorang musafir yang singgah di suatu pemukiman tidak boleh shalat di atas kendaraan meski dia boleh mengqasar, demikian pula dengan shalat Jum'at. Mengenai boleh tidaknya berbuka puasa maka Nabi ﷺ pernah masuk ke Makkah pada bulan Ramadhan dimana beliau dan kaum muslimin berbuka kala itu, dan tidak ada riwayat bahwa mereka diperintahkan untuk mulai berpuasa (ketika sudah sampai di Makkah -penerj).

Buka puasa sama dengan qasar shalat, karena musafir yang sedang menginap di suatu tempat tetap disunahkan mengqasar, berbeda dengan shalat di atas kendaraan karena dia tidak disyariatkan kecuali di saat melakukan perjalanan, karena Allah ﷻ

telah mengaitkan buka puasa dan qasar dengan yang namanya safar, sedangkan shalat di atas kendaraan. Tidak ada kata *itmam* di dalamnya, yang ada justru perbuatan yang tidak punya sisi keumuman. Dia mirip dengan menjamak shalat yang dibolehkan hanya karena adanya udzur secara mutlak, sebagaimana shalat di atas kendaraan untuk shalat fardhu dibolehkan apabila ada halangan untuk turun. Orang yang shalat sunah perlu mengekalkan shalat sunahnya dan ini tidak mungkin dilaksanakan apabila harus turun dulu dari kendaraan. Apabila shalat sunah dengan duduk saja dibolehkan meski masih kuat berdiri maka di atas kendaraan lebih layak untuk dibolehkan.

Mereka (para sahabat) juga membawa para anak kecil sebagaimana Ibnu Abbas ؓ menyaksikan shalat Idul bersama Rasulullah ﷺ ketika dia belum bermimpi (belum baligh).

Sedangkan orang yang tidak sanggup mengahdirinya bersama dengan imam sebaiknya melakukan apa yang dia sanggupi saja. Sebab, syariat ini selalu membedakan antara orang yang mampu dan tidak mampu dalam melaksanakan perintah. Orang yang mampu apabila tidak mencukupi syarat maka dia tidak boleh melakukannya. Sedangkan yang tidak mampu apabila dia tidak mampu melakukan beberapa persyaratan maka persyaratan itu gugur atas dirinya. Misalnya, orang yang mampu shalat menghadap kiblat dalam keadaan berdiri dan mampu bersuci maka dia tidak boleh shalat tanpa itu semua. Sedangkan yang tidak mampu boleh shalat tanpa harus melakukan apa yang tidak disanggupinya, dia bisa saja shalat tanpa pakaian, atau tanpa menghadap kiblat, dengan tayammum apabila memang hanya itu yang dia mampu.

Sama halnya dengan Hari Raya ketika dia tidak mampu keluar bersama imam maka gugurlah persyaratan itu darinya dan dia boleh melakukan apa yang dia mampu agar dia bisa melaksanakan ibadah pada hari tersebut. Dia shalat 4 rakaat sebagai pengganti khutbah yang mana dia tidak bisa mengikutinya sebagaimana khutbah pada hari Jum'at adalah pengganti 2 rakaat. Sedangkan kumandang takbir Hari Raya hanya disyariatkan bagi yang melaksanakan shalat 2 rakaat disertai khutbah. Demikian pula dengan mengeraskan bacaan shalat sebagaimana dalam shalat Jum'at, seorang imam harus mengeraskan bacaan dan yang ketinggalan shalat tidak mengeraskan bacaan. Mereka boleh melaksanakan shalat Id. Ini berbeda dengan orang yang sengaja meninggalkannya.

Ini adalah dasar yang agung dimana Sunnah membedakan antara shalat Jum'at dan shalat Id. Ada perbedaan riwayat dari Ahmad tentang orang yang ketinggalan shalat Id, apakah dia shalat 4 rakaat ataukah 2 rakaat, atau boleh memilih antara keduanya. Ada tiga riwayat dari beliau dalam hal ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang suatu kaum yang mukim di sebuah kampung dengan jumlah kurang dari 40 orang. Apa yang wajib mereka lakukan, apakah shalat Jum'at ataukah Zhuhur?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Apabila di kampung itu kurang dari 40 orang laki-laki (yang melaksanakan shalat Jum'at) maka mereka shalat Zhuhur menurut pendapat kebanyakan ulama, seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang terkenal darinya. Demikian pula Abu Hanifah. Akan tetapi Asy-Syafi'i dan Ahmad serta kebanyakan ulama

berpendapat, kalau mereka berjumlah 40 orang maka mereka hendaknya melaksanakan shalat Jum'at.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat setelah adzan pertama di hari Jum'at, apakah itu pernah dilakukan Nabi ﷺ atau salah satu sahabat beliau, atau tabiin atau para imam?

Apakah itu juga dinashkan dalam pendapat salah satu madzhab yang disepakati?

Sabda Nabi ﷺ, "*Antara dua adzan ada shalat (sunah)*" apakah dikhususkan hanya untuk shalat Jum'at ataukah di semua waktu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nabi ﷺ tidak pernah shalat setelah adzan Jum'at dan tidak pula ada seorang pun yang menukil itu dari beliau. Karena di masa beliau hanya ada satu kali adzan yaitu ketika beliau sudah duduk di mimbar. Selanjutnya Apabila mengumandangkan adzan dan beliau pun berkhotbah dua kali. Setelah itu, Apabila pun iqamat dan Nabi ﷺ shalat mengimami para jamaah. Jadi, tidak mungkin beliau sempat shalat sunah dulu setelah adzan, dan tidak pula para jamaah yang lain. Tidak seorang pun dari mereka yang meriwayatkan bahwa beliau shalat sunah dulu di rumah sebelum masuk masjid, tidak pula ada riwayat bahwa beliau menentukan waktu khusus untuk shalat sebelum shalat Jum'at. Yang ada hanya beliau bersabda,

مَنْ بَكَرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَصَلَّى مَا
كُتِبَ لَهُ.

*"Barang siapa yang berangkat lebih awal, lalu berjalan kaki dan tidak berkendara lalu shalat seperti yang telah ditetapkan baginya...."*⁵⁶²

Ini pula yang ada riwayatnya dari para sahabat, dimana apabila mereka mendatangi masjid di hari Jum'at maka mereka akan langsung shalat ketika masuk semampu mereka. Ada dari mereka yang shalat sampai 10 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada pula yang 12 rakaat, ada pula yang kurang dari itu. Maka dari itu, para imam sepakat bahwa shalat sebelum Jum'at tidak ditentukan oleh waktu dan jumlah, karena itu hanya ditetapkan berdasarkan perkataan atau perbuatan Nabi ﷺ. Faktanya beliau tidak menetapkan apa pun tentang itu baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan kebanyakan pengikutnya, serta riwayat yang masyhur dari Ahmad.

Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sebelum Jum'at itu ada shalat sunah (qabliyyah). Di antara mereka ada yang menetapkannya 2 rakaat sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pengikut Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ada pula yang menetapkannya 4 rakaat sebagaimana dinukil dari pengikut madzhab Abu Hanifah dan sebagian pengikut Ahmad. Ada pula

⁵⁶² HR. Abu Daud (pembahasan: Thaharah, 345); At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 496, dan dia berkomentar, "Hadits ini *hasan*"); Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 1087) semuanya dari Aus bin Aus Ash-Shan'ani ؓ; dan Ahmad (2/209), dari Aus bin Aus dari Abdullah bin Umar ؓ.

nukilan dari Imam Ahmad dimana dia menyebutkan dalil tentang itu.

Di antara mereka ada yang berdalil dengan hadits *dha'if*, ada pula dari mereka yang berdalil dengan hadits *dha'if*. Ada pula yang mengatakan Jum'at adalah shalat Zhuhur yang diringkas maka apa yang menjadi sunah rawatib Zhuhur itu pula yang menjadi sunah (rawatib) Jum'at. Ini salah dari dua sisi:

Pertama, Jum'at itu dikhususkan dengan hukum-hukum yang membedakannya dengan Zhuhur pada setiap hari. Ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin meski dia dinamakan Zhuhur yang diringkas. Shalat Jum'at disyaratkan dilaksanakan di waktu tersebut dan tidak bisa diqadha sementara shalat Zhuhur bisa diqadha. Shalat Jum'at disyaratkan jumlah jamaah tertentu dan dilaksanakan oleh yang menetap juga izin penguasa dan lain-lain. Sedangkan shalat Zhuhur tidak disyaratkan apa pun dari itu. Maka, tidak bisa menyamakan hukum Jum'at dengan hukum Zhuhur karena ada beberapa hukum Jum'at yang berbeda dengan Zhuhur. Sebab, apabila kebetulan ada hukum Jum'at yang sama dengan hukum Zhuhur tapi ada pula yang berbeda dari sisi lain, maka tidak mungkin mengqiyaskan hukum Zhuhur kepada Jum'at yang masih menjadi perdebatan kecuali dengan dalil, karena menganalogikan Sunnah pada tempat yang ada persamaan tidaklah lebih prioritas dibanding menjadikannya di tempat perbedaan.

Kedua, anggaplah bahwa shalat Jum'at itu adalah Zhuhur yang diringkas, tapi Nabi ﷺ tidak pernah melaksanakan sunah (rawatib) Zhuhur dalam safar beliau baik sebelum maupun setelahnya. Beliau hanya melakukan sunah rawatib itu apabila melaksanakan Zhuhur secara *itmam* (4 rakaat). Apabila sunah

yang biasa beliau lakukan untuk shalat Zhuhur yang diqasar berbeda dengan ketika beliau melaksanakannya lengkap 4 rakaat maka ini justru menjadi hujjah membantah pendapat mereka, bukan mendukung mereka. Penyebab yang menjadi terhapusnya sebagian kewajiban menjadi lebih prioritas dari pada menghapus sebagian sunah rawatib, sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat, "Kalau aku boleh melaksanakan shalat sunah maka lebih baik aku melakukan shalat *itmam* (4 rakaat)." Sebab, jika seorang musafir disunahkan melaksanakan shalat 4 rakaat maka tentulah shalat Zhuhur 4 rakaat lebih pantas daripada shalat 2 rakaat lalu ditambah lagi dengan 2 rakaat sunah.

Alasannya, telah ada Sunnah *mutawatir* bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah shalat dalam safar kecuali 2 rakaat (qasar) yaitu untuk shalat Zhuhur, Ashar dan Isya. Begitu pula ketika beliau melaksanakan haji wada' maka baik di Mina maupun tempat lain beliau tidak pernah melaksanakan shalat kecuali 2 rakaat. Begitu pula yang dilakukan Abu Bakar, dan Umar sepeninggal beliau.

Yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah shalat Zhuhur, Ashar dan Isya 4 rakaat dalam safar adalah keliru. Hadits yang diriwayatkan tentang hal ini dari Aisyah adalah hadits *dha'if* dari dasarnya di samping terjadinya *tahrif* (salah tulis) dalam redaksinya, karena redaksinya adalah bahwa dia berkata kepada Nabi ﷺ, "Anda berbuka tapi aku tetap puasa, Anda mengqasar tapi aku *itmam*." Beliau pun berkata, "*Apa yang kamu lakukan itu bagus Aisyah.*" Di samping kelemahan riwayat ini dan adanya beberapa dalil bahwa dia batil ada pula riwayat bahwa Aisyah menceritakan bahwa Nabi ﷺ biasa pula *itmam* dan tetap puasa ketika safar, sehingga para imam menyangka bahwa Aisyah meriwayatkan dua hadits dari Rasulullah ﷺ. Ini sudah dijelaskan di tempatnya.

Maksudnya di sini bahwa sunah bagi musafir adalah shalat 2 rakaat dan para imam telah sepakat itulah yang afdhal, kecuali ada satu pendapat yang *marjuh* dari Asy-Syafi'i. Tapi kebanyakan imam menganggap makruh shalat 4 rakaat dalam safar sebagaimana madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam riwayat yang paling tegas di antara dua nash darinya. Kemudian sebagian mereka mengatakan tidak boleh sama sekali shalat 4 rakaat bagi musafir, seperti pendapat Abu Hanifah, ada pula yang mengatakan boleh saja melakukan shalat 4 rakaat tapi makruh seperti pendapat Malik dan Ahmad. Maka dikatakan seandainya Allah ﷻ menyukai musafir shalat 2 rakaat kemudian 2 rakaat lagi maka tentulah akan lebih Ia sukai kalau shalat wajib 4 rakaat sekalian, karena taqarrub kepada-Nya dengan melaksanakan sebagian shalat Zhuhur lebih baik daripada melaksanakan shalat sunah 2 rakaat bersama shalat Zhuhur (yang diqasar). Maka dari itu, Allah ﷻ mewajibkan orang mukim shalat 4 rakaat. Kalau yang mukim menginginkan shalat 2 rakaat wajib dan menambah lagi 2 rakaat sunah tentulah tidak diperbolehkan baginya. Allah ﷻ tidak mungkin memerintahkan atau melarang sesuatu kecuali bahwa yang Dia perintahkan itu akan lebih baik daripada apa yang Dia larang. Artinya, shalat Zhuhur 4 rakaat lebih baik di sisi Allah daripada shalat 2 rakaat fardhu lalu ditambah lagi 2 rakaat sunnah. Ketika Allah ﷻ tidak menyunahkan shalat 4 rakaat bagi musafir maka akan lebih layak lagi Dia tidak menyunahkan 4 rakaat yang kurang nilainya.

Dengan ini jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ lebih baik dan bahwa petunjuk beliau adalah yang terbaik. Seorang musafir yang mencukupkan diri dengan hanya melakukan 2 rakaat shalat wajib maka itulah yang terbaik untuknya daripada dia melaksanakan shalat sunah lagi setelahnya.

Dengan ini jelaslah bahwa apabila Jum'at itu dianggap Zhuhur yang diqasar maka tidaklah termasuk sunah untuk mengiringinya dengan shalat sunah seperti halnya orang mukim. Namun hendaknya disamakan dengan qasarnya musafir.

Nabi ﷺ sendiri biasa melaksanakan 2 rakaat sunah Fajar (qabliyyah Shubuh) dan witr dalam safar dan beliau melaksanakannya di atas kendaraan kemanapun kendaraan itu menghadap. Beliau juga witr di atasnya hanya saja beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atas kendaraan. Karena shalat Shubuh tidak bisa diqasar lagi dalam safar sehingga shalat sunah pengiringnya tetap dalam keadaan semula (tetap sunah dikerjakan) berbeda halnya dengan shalat-shalat yang diqasar dalam safar. Sedangkan witr maka dia adalah shalat yang berdiri sendiri sama seperti qiyamul-lail yang lain dan dia adalah shalat yang paling utama setelah shalat maktubah (wajib lima waktu). Sunnah qabliyyah Shubuh juga masuk kategori sunah malam di beberapa sisi, makanya Nabi ﷺ selalu mengerjakannya di kala safar karena kemandiriannya dan adanya alasan untuk mengerjakannya.

Yang benar adalah tidak ada shalat sunah rutin (ratibah) sebelum Jum'at yang ditentukan jumlahnya. Kalau di masa Nabi ﷺ ada dua adzan dan beliau juga telah bersabda,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ.

"*Antara dua adzan itu ada shalat, antara dua adzan itu ada shalat, antara dua adzan itu ada shalat.*" Kemudian di kali ketiga beliau berkata, "*Bagi yang mau.*"⁵⁶³

Karena takut itu dijadikan Sunnah oleh orang-orang. Hadits *shahih* ini menunjukkan bahwa disyariatkannya shalat sebelum Ashar, sebelum Isya terakhir dan sebelum Magrib dan itu semua bukan sunah rawatib (yang rutin). Demikian pula telah *shahih* bahwa para sahabat beliau melaksanakan shalat sunah sebelum Magrib 2 rakaat dan beliau melihatnya tanpa melarang tidak pula memerintahkan dan tidak pula beliau melaksanakannya. Itu menunjukkan kebolehan melaksanakan shalat tersebut.

Sebagian orang yang ada yang mendalili shalat sunah qabliyyah Jum'at itu dengan hadits, *يَنْ كُلُّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً* "*Antara dua adzan itu ada shalat*", tapi itu dibantah kelompok lain dengan mengatakan bahwa adzan yang di atas mimbar tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah ﷺ. Akan tetapi di masa Utsman, ketika orang-orang sudah semakin banyak dan tidak semua orang bisa mendengar adzan ketika dia naik ke mimbar maka dia memerintahkan adzan sebelum itu.

Bisa pula dikatakan ketika adzan ini disyariatkan oleh Utsman dan kaum muslimin sepakat melaksanakannya maka dia menjadi adzan yang syar'i, dan ketika itu shalat sunah antara adzan tersebut dengan adzan kedua boleh dilakukan sebagai Sunnah hasanah tapi bukan sunah rutin seperti halnya shalat qabliyyah Magrib. Dengan demikian, siapa yang mengerjakannya maka dia tidak diingkari dan siapa yang meninggalkannya juga tidak

⁵⁶³ *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

diingkari. Inilah pendapat yang paling adil bahkan perkataan Imam Ahmad menunjukkan hal itu.

Ketika itulah meninggalkan shalat sunah qabliyyah ini menjadi lebih afdhal supaya orang-orang yang tidak tahu tidak mengira bahwa dia adalah sunah ratibah (sunah rutin) atau malah wajib. Sehingga meninggalkannya sampai orang-orang tahu bahwa itu bukan sunah rutin dan bukan pula kewajiban adalah baik. Apalagi ketika orang banyak merutinkannya sehingga harus ditinggalkan untuk sementara waktu demi menjelaskan bahwa itu bukanlah sunah yang rutin.

Kasusnya sama dengan sebagian ulama yang menyarankan agar tidak merutinkan pembacaan surah As-Sajadah di hari Jum'at padahal diriwayatkan dalam Sunnah yang *shahih* bahwa Nabi ﷺ pernah melakukannya. Kalau yang seperti itu saja dimakruhkan untuk dirutinkan apalagi yang memang Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakannya.

Apabila ada orang yang melaksanakan shalat 2 rakaat sebelum Jum'at itu antara adzan pertama dengan kedua secara berkala atas dasar itu adalah shalat sunah mutlak atau shalat antara dua adzan sebagaimana antara adzan dengan iqamat pada shalat Ashar dan Isya bukan sebagai sunah ratibah maka itu boleh. Apabila seseorang bersama dengan kaumnya dan dia adalah orang yang ditaati apabila meninggalkan shalat itu dan apabila dia menjelaskan sunah kaum itu tidak akan menentang maka lebih baik dia tidak melaksanakan shalat sebelum khutbah Jum'at itu. Tapi kalau dia bukanlah orang yang ditaati dan justru kalau dia melaksanakan shalat itu bisa melembutkan hati kaumnya ke arah yang lebih baik atau mencegah terjadinya persengketaan dan

keburukan lantaran tak bisa menjelaskan kebenaran secara optimal maka bagus pula dia melaksanakan shalat itu.

Satu amal yang sama kadang bisa baik dilakukan kadang pula lebih baik ditinggalkan, tergantung pada masalah dari melakukan atau meninggalkannya, dan mempertimbangkan dalil-dalil syar'i yang ada. Seorang muslim kadang harus meninggalkan sebuah amalan sunah apabila dampak buruknya lebih kuat daripada dampak baiknya. Contohnya, Nabi ﷺ enggan membangun Ka'bah di pondasi yang telah dibangun oleh Ibrahim dan beliau berkata kepada Aisyah,

لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بِالْجَاهِلِيَّةِ لَنَقَضْتُ
الْكَعْبَةَ وَلَأَلْصَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، بَابًا
يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ.

"Sekiranya bukan karena kaummu ini baru saja meninggalkan masa jahiliyyah tentu sudah aku bongkar Ka'bah dan aku tempelkan ke tanah lalu aku jadikan dua pintu, satu pintu masuk dan pintu keluar untuk diikuti orang-orang."

Hadits ini diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*.⁵⁶⁴

Keengganan Nabi ﷺ ini karena mempertimbangkan kepentingan yang lebih kuat yaitu kondisi kaum Quraisy waktu itu yang baru saja masuk Islam. Sebab, dengan membongkar Ka'bah akan membuat mereka lari sehingga kerusakan yang ditimbulkan akan lebih kuat dari maslahatnya.

⁵⁶⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, 126); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1333) dari Aisyah ؓ.

Maka dari itu, para imam seperti Ahmad dan lainnya menganjurkan agar imam meninggalkan suatu perbuatan yang menurutnya lebih afdhal apabila mengandung pendekatan kepada makmum. Misalnya, menurut sang imam memisahkan witr itu lebih utama yaitu dengan shalat 2 rakaat lalu salam kemudian menambah lagi 1 rakaat, tapi dia kebetulan sedang mengimami kaum yang memandang harus menyambung witr (3 rakaat sekaligus). Apabila dia merasa tidak mungkin melakukan yang afdhal menurutnya maka dia maslahat akan terhasl dengan mengikuti kemauan makmum. Itu lebih baik daripada makmum nantinya tidak suka shalat di belakangnya.

Demikian pula apabila dia menganggap bahwa membaca basmalah dengan pelan itu lebih utama atau sebaliknya dia menganggap bahwa membacanya dengan nyaring lebih utama tapi makmum berpendapat berseberangan dengan pendapatnya maka mengamalkan yang *mafdhul* (kalah utama) di saat itu demi mendapat keselarasan dan tidak menimbulkan perbedaan lebih diunggulkan daripada maslahat mengerjakan apa yang dia anggap lebih utama.

Demikian pula kalau dia melakukan yang kurang afdhal demi menjelaskan Sunnah atau mengajarkannya kepada yang belum tahu, maka itu juga baik. Misalnya, membaca doa iftitah dengan suara nyaring, atau membaca *ta'awwudz* dan basmalah dengan suara nyaring, agar orang-orang tahu dan hapal bacaan itu. Perbuatan itu dibenarkan dalam shalat sebagaimana yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* bahwa Umar bin Khatthab pernah membaca nyaring doa iftitah, dia bertakbir kemudian membaca,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

"Maha Suci Allah, ya Allah, dengan memuji-Mu dan Maha Suci nama-Mu, Maha Tinggi kemuliaan-Mu dan tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau."

Al Aswad bin Yazid berkata, "Aku shalat di belakang Umar lebih dari tujuh puluh kali shalat dan dia bertakbir lalu mengucapkan...(doa di atas)." (HR. Muslim)

Maka dari itu, doa iftitah ini menjadi terkenal dan diamalkan oleh banyak orang. Demikian pula Ibnu Umar dan Ibnu Abbas membaca nyaring ucapan *isti'adzah*. Lebih dari satu orang sahabat yang menyaringkan bacaan basmalah. Menurut pendapat para jumur ulama yang mengatakan tidak sunah menyaringkan bacaan basmalah, maka perbuatan para sahabat itu demi mengajarkan kepada orang-orang bahwa membacanya disyariatkan di dalam shalat, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Ibnu Abbas ؓ bahwa dia shalat jenazah lalu membaca Al Fatihah dengan suara nyaring, lalu dia menyebutkan bahwa dia melakukan itu demi mengajari orang-orang akan tuntunan membaca Al Fatihah dalam shalat jenazah.

Perlu diketahui bahwa ada dua pendapat mengenai shalat jenazah ini:

Pertama, tidak ada bacaan itu dalam shalat jenazah sebagaimana dikatakan sejumlah salaf dan menjadi pendapat madzhab Abu Hanifah dan Malik.

Kedua, Sunnahnya membaca Al Fatihah dalam shalat jenazah, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad berdasarkan hadits Ibnu Abbas di atas dan beberapa hadits lainnya.

Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan membaca Al Fatihah itu wajib seperti dalam shalat-shalat lainnya. Ada pula yang mengatakan itu hanya Sunnah mustahab dan bukan kewajiban. Inilah pendapat paling pertengahan. Karena salaf biasa melakukan keduanya dan kedua perbuatan itu terkenal di kalangan mereka. Mereka biasa shalat jenazah dengan membaca Al Fatihah dan biasa pula tanpa membacanya. Bahkan kadang mereka shalat dengan membaca basmalah secara nyaring, kadang pula tidak menyaringkannya. Kadang mereka membaca iftitah dalam shalat jenazah kadang pula tidak, kadang mengangkat tangan pada semua takbir, kadang pula hanya mengangkat tangan pada takbiratul ihram saja. Kadang dengan satu salam kadang pula dengan dua salam. Kadang mereka membaca secara pelan di belakang imam kadang pula tidak membaca sama sekali. Kadang takbirnya empat, kadang lima, kadang pula tujuh kali. Semua itu diriwayatkan dari para sahabat.

Sebagaimana diriwayatkan pula dari mereka melakukan *tarji'* dalam adzan dan ada pula yang tidak melakukannya.

Ada pula dari mereka yang mengganjilkan jumlah ucapan iqamat ada pula yang menggenapkannya dan semuanya diriwayatkan dari Nabi ﷺ.

Semua hal ini meskipun salah satunya lebih *rajih* daripada yang lain, maka yang melakukan yang *marjuh* berarti diperbolehkan. Bahkan di beberapa kondisi tertentu melakukan

yang *marjuh* malah menjadi *rajih* lantaran adanya maslahat yang lebih dibutuhkan.

Ini terjadi di semua bidang amal. Suatu amal yang mungkin lebih afdhal bisa jadi kurang afdhal karena kondisi tertentu. Bisa jadi di kondisi tertentu suatu amal lebih afdhal dari yang lain, tapi di kondisi lain malah kalah keutamaannya. Misalnya, jenis shalat lebih afdhal daripada sekedar membaca Al Qur'an tapi kadang membaca Al Qur'an jadi lebih afdhal daripada shalat.

Bisa pula amalan tersebut menjadi lebih afdhal karena mempertimbangkan keadaan pelakunya. Misalnya, karena dia tidak sanggup melakukan yang lebih afdhal, atau karena dia lebih cenderung dan suka untuk mengerjakan amalan yang mafdhol. Sebagaimana orang sakit akan lebih efektif minum obat yang dia sukai daripada yang tidak dia sukai.

Termasuk dalam kategori ini adalah bahwa dzikir bagi sebagian orang atau di sebagian waktu lebih afdhal daripada membaca Al Qur'an. Juga, membaca Al Qur'an di sebagian orang atau di sebagian waktu lebih afdhal daripada shalat lantaran adanya faktor manfaat yang terhasil dengannya, bukan karena jenisnya memang lebih afdhal.

Masalah pengutamaan sebagian amal diatas sebagian yang lain seperti ini akan mengalami kekacauan pemahaman apabila tidak dijelaskan rinci seperti di atas. Buktinya, banyak orang yang melazimkan perbuatan tertentu melebihi sebuah kewajiban dan menganggapnya itulah syiar untuk madzhabnya.

Ada pula sebaliknya yang tak pernah melaksanakan amalan yang lebih afdhal bahkan lebih di hindari daripada menghindari yang haram sebagaimana orang yang menganggap meninggalkan

amalan tertentu adalah syiar madzhabnya. Masih banyak lagi fenomena lain yang semuanya adalah kesalahan.

Yang seharusnya dilakukan adalah memberikan yang berhak sesuai dengan haknya, meluaskan apa yang sudah diluaskan Allah, melembutkan apa yang dilembutkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tetap menjaga apa yang disukai Allah dan Rasul-Nya berupa maslahat syariyyah dan maqashid syariah, mengetahui bahwa kalam terbaik adalah kalam Allah, petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad ﷺ dan bahwa Allah ﷻ memerintahkannya sebagai rahmat bagi seluruh alam membawa kebahagiaan dunia dan akhirat dalam semua perkara yang disampaikan. Hendaknya semua manusia mempelajari rincian seperti ini agar tidak terkecoh dengan yang global, sebab banyak orang yang mengira itu masih global dan meninggalkannya kala perlu perincian akibat ketidaktahuan atau pun karena kezhaliman atau karena mengikuti hawa nafsu. Kita mohon kepada Allah agar menunjuki kita jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur, pada syuhada dan orang-orang shalih, mereka itulah sebaik-baik teman pendamping.

Shalat Sunah setelah Shalat Jum'at

Shalat sunah setelah shalat Jum'at telah diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat 2 rakaat setelah Jum'at.⁵⁶⁵ Selain itu, diriwayatkan juga dalam *Ash-Shahihain*,

⁵⁶⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jum'at, 937); dan Muslim (pembahasan: Jum'at, 882/72), keduanya meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar ؓ.

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكَعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ
رَكَعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ
رَكَعَتَيْنِ.

"Bahwa beliau shalat sebelum Fajar 2 rakaat, setelah Zhuhur 2 rakaat, setelah Magrib 2 rakaat, dan setelah Isya 2 rakaat."⁵⁶⁶

Adapun Zhuhur maka dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa beliau juga shalat sebelumnya 2 rakaat.⁵⁶⁷ Sedangkan dalam riwayat Aisyah رضي الله عنها disebutkan bahwa beliau shalat 4 rakaat sebelum Zhuhur.⁵⁶⁸

Dalam kitab *Ash-Shahih* pula dari Ummu Habibah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا
غَيْرَ فَرِيضَةٍ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"Barang siapa yang shalat 12 rakaat dalam sehari semalam niscaya Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya."⁵⁶⁹

⁵⁶⁶ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 723 dan 730/87 dan 105).

⁵⁶⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jum'at, 937).

⁵⁶⁸ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 730/105).

⁵⁶⁹ HR. Muslim (pembahasan: Shalat musafir, 728/103).

Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan rinciannya, "4 rakaat sebelum Zhuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah Magrib, 2 rakaat setelah Isya, 2 rakaat sebelum Fajar (shalat Shubuh)."570

Inilah sunah-sunah rawatib yang diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau biasa melaksanakan shalat sunah di malam hari kadang 11 rakaat, kadang pula 13 rakaat. Sehingga total shalatnya di malam dan siang hari, baik yang fardhu maupun sunah, adalah sekitar 40 rakaat.

Ada tiga pendapat tentang shalat sunah rawatib ini:

Pertama, di antara mereka ada yang tidak menetapkan waktu sedikit pun untuk ini, seperti pendapat Malik, karena dia tidak menganggap adanya sunah kecuali witir dan 2 rakaat Fajar (qabliyyah Shubuh) dan dia mengatakan, "Yang memberi batasan waktu itu hanyalah ulama fikih Irak."

Kedua, ada pula dari mereka yang menetapkan berbagai ukuran berdasarkan hadits-hadits *dha'if* bahkan batil sebagaimana terdapat dalam madzhab sebagian penduduk Irak dan yang menyetujui mereka dari kalangan pengikut Asy-Syafi'i dan Ahmad. Di beberapa kitab mereka terdapat shalat-shalat yang ditentukan dan hadits-hadits tentangnya dapat dipastikan oleh orang yang mengerti ilmu hadits bahwa itu adalah dusta atas nama Nabi ﷺ. Contohnya, hadits yang mengatakan bahwa beliau pernah shalat 4 rakaat, atau mengqadha sunah Ashar, atau shalat sunah 6 rakaat sebelum Zhuhur, atau 4 rakaat setelahnya, atau riwayat bahwa beliau senantiasa melaksanakan shalat Dhuha dan banyak contoh-contoh hadits yang merupakan dusta atas nama Rasulullah ﷺ.

570 HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1251).

Yang lebih parah dari itu adalah, apa yang disebutkan oleh para penulis di bidang amal terpuji dan fadhilah amal berupa shalat-shalat mingguan, shalat tahunan, seperti shalat setiap hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jum'at, dari Sabtu yang disebutkan dalam kitab Abu Thalib, Abu Hamid, Abdul Qadir dan lain-lain. Atau seperti shalat alfiyyah pada awal bulan Rajab, shalat malam 27 Rajab, shalat-shalat lain yang disebutkan di tiga-tiga bulan yang lain, shalat pada malam Hari Raya dan shalat hari Asyura, serta hadits-hadits lain yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dengan kesepakatan ahli hadits bahwa itu adalah kedustaan atas nama Nabi ﷺ. Akan tetapi hadits-hadits ini sampai kepada sebagian ahli ilmu dan mereka mengira itu hadits *shahih* dan mereka pun mengamalkannya. Mereka tetap mendapat pahala lantaran niat tulus dan kesungguhan mereka tapi bukan mendapat pahala karena telah menyelisihi Sunnah.

Bagi yang sudah jelas Sunnah padanya tapi dia malah mengira yang menyelisihi Sunnah itu lebih baik, maka dia sesat, dan divonis sebagai ahli bid'ah bahkan bisa jadi kafir.

Pendapat yang pertengahan adalah yang sesuai dengan Sunnah yang *shahih* dan diriwayatkan dari Nabi ﷺ dimana diriwayatkan dari beliau bahwa beliau shalat 2 rakaat setelah Jum'at. Dalam *Shahih Muslim* beliau bersabda,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ
بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

*"Siapa diantara kalian yang shalat setelah Jum'at maka dia hendaknya shalat 4 rakaat setelahnya."*⁵⁷¹

Ada pula yang meriwayatkan 6 rakaat dari beberapa sahabat sebagai penggabungan antara yang ini dengan yang itu.

Sunnahnya adalah memisah antara yang fardhu dengan yang nafilah dalam shalat Jum'at atau pun shalat-shalat yang lain, sebagaimana telah diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari beliau, bahwa beliau melarang menyambung shalat yang satu dengan shalat yang lain, sampai dipisahkan dengan berdiri atau pun dengan pembicaraan. Hendaknya tidak melakukan seperti yang dilakukan kebanyakan orang yang menyambung salam dengan 2 rakaat shalat sunah, karena itu melanggar larangan Nabi ﷺ.

Hikmah dari larangan ini adalah agar terpisahkan mana yang fardhu mana yang sunah sebagaimana terpisahkan mana yang ibadah dengan yang bukan ibadah.

Maka dari itu, disunahkan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, disunahkan pula makan sebelum shalat Idul Fitri, dilarangnya mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari. Semua itu bertujuan memisahkan mana perintah puasa dan mana yang tidak diperintahkan, serta memisahkan mana yang ibadah mana yang bukan. Begitu pula shalat Jum'at yang diwajibkan Allah ﷻ harus dipisahkan dari shalat lain yang tidak diwajibkan.

Selain itu, banyak ahli bid'ah seperti Rafidhah dan lain-lain, tidak meniatkan Jum'at melainkan meniatkan shalat Zhuhur, lalu menampakkan bahwa mereka menerima. Padahal mereka tidak

⁵⁷¹ HR. Muslim (pembahasan: Jum'at, 881/67, 68, dan 69).

menerima sehingga mereka sebenarnya shalat Zhuhur tapi orang mengira mereka shalat sunah. Tapi kalau dilakukan pemisahan antara yang fardhu dengan yang sunnah maka itu bisa jadi pencegah perbuatan bid'ah tersebut. Ini akan punya banyak padanan. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang menuju shalat Jum'at ketika iqamat telah dikumandangkan, apakah dia boleh berlari supaya mendapatkan shalat atau harus tetap berjalan dengan santai meski akan ketinggalan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, apabila dia khawatir ketinggalan shalat Jum'at maka dia harus bersegera agar bisa mendapati shalat itu 1 rakaat atau lebih. Tapi kalau dia yakin tetap bisa mendapatkannya meski dengan berjalan santai maka dia harus tetap berjalan dengan wibawa karena itulah Sunnah. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat hari Jum'at dengan membaca ayat sajadah, apakah itu harus dilakukan terus menerus?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, pembacaan surah As-Sajdah yang di dalamnya terdapat ayat sajadah tidaklah wajib dibaca pada setiap Shubuh hari Jum'at. Demikian pula surah-surah lainnya yang mengandung ayat sajadah. Ini adalah kesepakatan para imam. Barang siapa berkeyakinan bahwa itu wajib atau mencela orang

yang tidak melakukannya maka dia sesat dan salah, dia harus bertobat berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin.

Yang menjadi perbedaan pendapat para ulama hanyalah apakah itu disunahkan atau dimakruhkan. Menurut Malik, dimakruhkan membaca ayat sajadah dalam shalat yang dinyaringkan bacaannya. Tapi yang benar tidaklah dimakruhkan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad karena Nabi ﷺ sendiri pernah membaca surah Al Insiyiqaaq ketika shalat Isya. Dalam *Ash-Shahihain* pula disebutkan bahwa beliau pernah membaca surah As-Sajdah dan surah Al Insaan di Shubuh hari Jum'at.

Menurut Malik, dimakruhkan untuk memaksudkan surah tertentu, sedangkan Asy-Syafi'i dan Ahmad menyunahkan apa yang memang pernah dilakukan Nabi ﷺ dalam Sunnah, misalnya surah Al Jum'u'ah dan Al Munaafiquun untuk shalat Jum'at, surah Adz-Dzaariyaat dan surah Al Qamar untuk shalat Id dan surah As-Sajdah beserta surah Al Insaan untuk Shubuh hari Jum'at.

Akan tetapi di sini ada dua masalah yang bermanfaat:

Pertama, tidak disunahkan membaca surah berisi ayat sajadah lainnya berdasarkan kesepakatan para imam. Penyunahan bukan karena sajadahnya tapi karena dua surah. Sedangkan ayat sajadah itu hanya kebetulan, karena kedua surah ini menyebutkan peristiwa yang akan terjadi di hari Jum'at yaitu penciptaan makhluk dan hari kebangkitan.

Kedua, tidak perlu dilazimkan pengamalannya supaya orang jahil tidak mengira bahwa itu wajib dan meninggalkannya adalah kesalahan. Justru harus ditinggalkan sesekali karena memang bukan merupakan kewajiban. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang membaca surah As-Sajdah pada hari Jum'at, apakah yang dituntut adalah membaca surah itu sehingga bisa saja membaca sebagian surah tapi tidak mengena pada ayat sajdahnya? Ataukah yang dituntut adalah membaca satu surah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, yang dituntut adalah membaca dua surah yaitu surah As-Sajdah dan surah Al Insaan karena di sana terdapat penyebutan kisah penciptaan Adam dan Hari Kiamat dan turunannya karena itu terjadi pada hari Jum'at. Jadi, tujuannya bukan untuk membaca ayat sajdahnya. Kalau ada yang membaca surah As-Sajdah yang lain berarti itu tidak dianjurkan. Yang dilakukan Nabi ﷺ adalah membaca kedua surah tersebut maka Sunnahnya adalah membaca keduanya dengan lengkap, tapi tetap tidak harus melazimkan pembacaannya agar orang jahil tidak mengira itu adalah wajib, tapi hendaklah membaca sesekali, dan di lain waktu membaca surah yang lain.

Pembacaan kedua surah ini dianggap sunah oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad sedangkan Malik dan Abu Hanifah malah mengatakan makruh apabila dengan sengaja ingin membaca keduanya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang mendapati 1 rakaat shalat Jum'at kemudian berdiri untuk melengkapi rakaat yang ketinggalan, apakah dia harus menyaringkan bacaannya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Justru dia harus memelankan bacaan dan tidak nyaring. Sebab, apabila masbuq bangkit mengqadha rakaat yang ketinggalan berarti dia dianggap shalat sendirian dan hukumnya sama dengan orang yang shalat sendirian untuk shalat yang dia qadha tersebut, sedangkan untuk yang dia dapatkan bersama imam maka hukumnya sama dengan makmum. Maka dari itu, seorang yang masbuq lalu ketika meneruskan rakaat yang dia ketinggalan lalu dia lupa maka dia harus sujud sahwi. Masbuq hanya menyaringkan bacaan yang dibaca nyaring oleh orang yang shalat sendirian. Diantara ulama itu ada yang berpendapat bahwa orang yang shalat sendirian itu harus menyaringkan bacaan saat shalat Magrib, Isya dan Shubuh sehingga dia juga harus menyaringkan bacaan apabila mengqadha. Tapi apabila madzhabnya adalah orang yang shalat sendirian itu tidak menyaringkan bacaan, maka orang yang masbuq juga tidak menyaringkan bacaan. Sedangkan shalat Jum'at tidak mungkin dilaksanakan sendirian, maka tidak mungkin orang yang shalat sendirian menyaringkan bacaannya.

Masbuq sama dengan orang yang shalat sendirian, maka dia tidak boleh menyaringkan bacaan, tapi dia tetap mendapatkan shalat Jum'at secara cakupan maupun ikutan, dan apa yang dilakukan oleh pengikut tidaklah disyaratkan harus sama dengan yang diikuti, makanya tidak disyaratkan jumlah (harus jamaah) bagi yang masbuq untuk mendapatkan shalat Jum'at, dan lain sebagainya.

Akan tetapi telah berlalu Sunnah bahwa siapa yang mendapatkan 1 rakaat berarti dia telah mendapati shalat Jum'at seperti orang yang mendapati 1 rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, dan orang yang mendapati shalat Shubuh sebelum matahari terbit. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat

shalat Shubuh sebelum matahari terbit berarti dia telah mendapatkan shalat itu, meskipun 1 rakaat yang lain dikerjakan di luar waktu. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat Jum'at di masjid Jami' benteng apakah itu boleh, padahal di kota yang sama ada shalat Jum'at di masjid lain meski ada pagar dan pintunya dikunci?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Ya, boleh shalat Jum'at di dalamnya, karena dia termasuk lain kota, sama seperti Mesir dengan Kairo. Kalaupun bukan kota lain maka mendirikan shalat Jum'at di sebuah kota besar di dua tempat berbeda karena adanya keperluan mendesak untuk itu adalah diperbolehkan menurut sebagian besar ulama. Maka dari itu, ketika Bagdad di bangun dan dia punya dua sisi maka mereka melaksanakan Jum'at di sisi Timur dan di sisi Barat. Itu diperbolehkan oleh sebagian besar ulama. Mereka menganggapnya sama dengan kasus bahwa Nabi ﷺ di Madinah hanya shalat di satu tempat, demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman. Namun ketika Ali bin Abi Thalib memerintah dan dia berada di Kufah dan penduduk bertambah banyak maka mereka pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di kota ini banyak orang tua dan orang lemah yang merasa kesusahan apabila harus keluar ke tanah lapang." Maka Ali pun menunjuk pengganti dirinya untuk mengimami khusus orang-orang tua dan lemah itu di dalam masjid untuk shalat Id. Sedangkan dia sendiri mengimami orang banyak di tanah lapang, padahal itu belum pernah dilakukan sebelumnya, tapi Ali termasuk salah seorang Khulafa Ar-Rasyidin, dimana Nabi ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ

بَعْدِي.

"Hendaklah kalian berpegang kepada Sunnahku dan Sunnah para kahlifah rasyidin setelahku."⁵⁷²

Siapa saja yang berpegang kepada Sunnah Khulafa Ar-Rasyidin berarti dia telah menaati Allah dan Rasul-Nya. Di negeri ini sangat diperlukan melaksanakan shalat Jum'at lebih dari satu tempat, karena orang-orang tidak leluasa melaksanakannya hanya di satu tempat, dan apabila dipaksakan itu sangatlah memberatkan.

Ada sisi ketiga yaitu menjadikan benteng seakan sebuah kampung tersendiri di luar kota. Menurut pendapat jumbuh seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, shalat Jum'at boleh dilaksanakan di kampung, karena yang *shahih* dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, "Jum'at kedua dalam Islam yang diadakan setelah Jum'at di Madinah adalah Jum'at di Juatsi sebuah perkampungan di Bahrain. Itu terjadi ketika di masa Rasulullah ﷺ datang utusan Abdul Qais." Demikian pula Umar pernah menulis surat kepada kaum muslimin untuk melaksanakan shalat Jum'at di manapun mereka berada. Abdullah bin Umar ؓ pernah melewati mata air antara Makkah dan Madinah dimana penduduknya menyelenggarakan shalat Jum'at dan dia tidak menentangnya.

Perkataan Ali "tidak ada shalat Jum'at, tidak pula pelaksanaan tasyriq kecuali di masjid Jami' satu kota" meski

⁵⁷² HR. Abu Daud (pembahasan: Sunnah, 4607); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, 2676).

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih*."

dianggap tidak ada yang menentangnya maka bisa dipahami bahwa yang dimaksud adalah pemukiman sebuah kota sebagaimana pemukiman kota itu dianggap sebagai *qaryah* (perkampungan). Allah ﷻ sendiri telah menyebut Makkah sebagai *qaryah* (kampung) bahkan menamainya Ummul Qura (induk kampung), bahkan yang lebih besar dari Makkah pun di namakan pula sebagai *qaryah*, firman-Nya,

وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ

أَهْلَكْتَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

"Dan betapa banyaknya kampung yang (penduduknya) lebih kuat dari pada (penduduk) kampungmu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka." (Qs. Muhammad [47]: 13)

Kota yang lama juga dinamakan kampung sebagaimana dalam firman-Nya,

وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا

لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾

"Dan tanyalah (penduduk) negeri yang Kami berada disitu, dan kafilah yang Kami datang bersamanya, dan sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang benar." (Qs. Yuusuf [12]: 82).

Yang seperti ini banyak terdapat dalam Al Qur'an.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang dua orang laki-laki yang berselisih pendapat tentang Hari Raya yang bertepatan dengan hari Jum'at. Salah satu dari mereka berkata, "Dia harus tetap shalat Id dan tidak perlu lagi shalat Jum'at." Sedangkan yang lain mengatakan, "Dia harus tetap melaksanakan keduanya." Apa yang menjadi penyebab perbedaan ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila Hari Raya bertepatan dengan hari Jum'at maka para ulama berbeda pendapat menjadi tiga:

Pertama, shalat Jum'at tetap wajib bagi yang telah melaksanakan shalat Id sebagaimana wajibnya semua shalat Jum'at berdasarkan keumuman dalil yang mewajibkan shalat Jum'at itu sendiri.

Kedua, gugur kewajibannya bagi penduduk daratan, seperti penduduk daerah Awali dan Syawadz karena Utsman memberi keringanan kepada mereka untuk tidak lagi datang shalat Jum'at bagi yang telah ikut shalat Id.

Ketiga, ini yang benar, siapa saja yang telah mengikuti shalat Id maka gugurlah kewajiban shalat Jum'at padanya. Akan tetapi imam (penguasa) wajib melaksanakan Jum'at agar yang mau tetap melaksanakannya bisa melaksanakan. Inilah yang ma'tsur dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, seperti Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan lain-lain, dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihinya.

Mereka yang mendukung pendapat pertama dan kedua bisa jadi belum mendengar riwayat tentang ini dalam Sunnah dari

Nabi ﷺ. Yaitu ketika Hari Raya Idul Fitri bertepatan dengan hari Jum'at maka beliau shalat Id lalu memberi keringanan kepada umat untuk tidak ikut lagi shalat Jum'at. Dalam sebuah redaksi beliau bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا فَمَنْ شَاءَ أَنْ
يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْ فَإِنَّا مُجْمِعُونَ.

*"Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah mendapatkan kebaikan. Maka siapa yang mau silakan dia menghadiri shalat Jum'at, sedangkan kami tetap akan menyelenggarakannya."*⁵⁷³

Selain itu, apabila dia sudah mengikuti shalat Id maka sudah tercapai tujuan untuk berkumpul. Apabila dia tidak ikut shalat Jum'at maka dia harus shalat Zhuhur dan Zhuhur dilaksanakan pada waktunya dan shalat Id sudah merealisasikan maksud berkumpul kaum muslimin. Mewajibkannya kepada orang banyak akan menyebabkan kesukaran pada mereka serta mengacaukan maksud mereka, dimana pada saat itu seharusnya mereka bergembira dan lebih banyak mendapatkan waktu luang.

Apabila mereka dilarang untuk itu maka Hari Raya kehilangan esensinya, karena hari Jum'at itu juga Hari Raya dan hari Fitri maupun nahar juga Hari Raya. Kebiasaan Syari' adalah menyatukan Hari Raya apabila kebetulan bertepatan, sebagaimana wudhu sudah tercakup dalam mandi dan satu mandi sudah mencukupi untuk beberapa junub. *Wallahu a'lam.*

⁵⁷³ HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1073) dari Abu Hurairah ﷺ; dan Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan shalat, 1311) dari Ibnu Abbas ﷺ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang yang mengatakan, apabila datang hari Jum'at bertepatan dengan hari Id maka dia harus shalat Id, lalu kalau mau boleh shalat Jum'at dan kalau tidak maka tidak perlu ikut shalat Jum'at lagi. Apakah ini benar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad dan para keluarga serta para sahabatnya dengan salam sebanyak yang ada.

Apabila hari Jum'at bertepatan dengan Hari Raya, maka ada tiga pendapat para fukaha:

Pertama, shalat Jum'at tetap wajib bagi yang sudah melaksanakan shalat Id maupun yang belum. Ini adalah pendapat Malik dan lain-lain.

Kedua, shalat Jum'at gugur kewajibannya bagi mereka yang tinggal di pinggiran perkotaan sebagaimana diriwayatkan dari Utsman bin Affan  bahwa dia shalat Id, kemudian mengizinkan penduduk kampung pinggiran Madinah untuk tidak ikut shalat Jum'at. Ini diikuti oleh Asy-Syafi'i.

Ketiga, orang yang sudah melaksanakan shalat Id maka gugurlah kewajibannya melaksanakan shalat Jum'at, tapi penguasa setempat tetap berkewajiban menyelenggarakan shalat Jum'at agar bisa dilaksanakan bagi yang ingin melaksanakan. Ini sebagaimana dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi  pernah bertepatan Hari Raya dan hari Jum'at maka beliau memberi keringanan untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at.

Dalam sebuah redaksi bahwa beliau shalat Id dan berkhutbah di hadapan jamaah dan beliau bersabda, "*Wahai*

sekalian manusia, sesungguhnya kalian mendapatkan kebaikan, maka siapa saja yang ingin mengikuti shalat Jum'at maka silahkan dia ikut, tapi kami sendiri tetap akan melaksanakannya."

Hadits ini diriwayatkan dalam kitab *As-Sunan* dengan dua sanad, bahwa beliau shalat Id lalu memberi pilihan kepada orang-orang untuk mengikuti shalat Jum'at ataukah tidak.

Dalam kitab *As-Sunan* pula disebutkan hadits ketiga bahwa Ibnu Zubair di masa pemerintahannya pernah terjadi hari Id yang jatuh pada hari Jum'at maka dia tidak keluar shalat kecuali Ashar.

Disebutkan pula bahwa Umar bin Khaththab ؓ pernah melakukan itu, lalu itu dilaporkan kepada Ibnu Abbas dan dia pun berkata, "Dia (Ibnu Zubair) telah sesuai dengan Sunnah."

Riwayat inilah yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, para khalifah dan para sahabat beliau. Ini juga menjadi pendapat para imam yang mengetahui riwayat, seperti Ahmad dan lain-lain. Yang menyelisihinya karena riwayat ini belum sampai kepada mereka. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang khutbah antara dua shalat, keduanya adalah kewajiban pada waktunya di saat yang tidak bisa ditentukan yang mana, menjadikannya syarat sebagaimana dalam yang lainnya di antara masalah agama, seperti Zhuhur, sunah, waktu, kiblat dan juga adzan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, masalah ini kadang diturunkan dari beberapa masalah yang sebagiannya disepakati dan sebagian lagi masih diperdebatkan.

Salah satunya apabila Jum'at bertepatan dengan Hari Raya. Bagi yang mengatakan bahwa shalat Id adalah kewajiban maka dia harus menganggap khutbah Jum'at itu adalah khutbah antara dua shalat yang keduanya adalah fardhu, berbeda dengan khutbah Id, karena itu akan dikatakan bukan kewajiban.

Kalau masalahnya diturunkan dari persoalan pelaksanaan Jum'at di tempat yang diyakini tidak sah melakukan dua Jum'at di dalamnya maka shalat Jum'at yang pertama sah dan yang kedua tidak sah apabila keduanya diizinkan oleh penguasa. Tapi kalau tidak jelas mana yang duluan maka kedua-duanya batal dan mereka harus shalat Zhuhur.

Khutbah sebelum yang kedua adalah khutbah di antara dua shalat dan keduanya fardhu apabila imam (penguasa) mengizinkan keduanya dan mereka meyakini bahwa Jum'at tidak terlaksana di sisi mereka, dan keduanya meyakini bahwa Jum'atnya adalah yang fardhu.

Atau bisa jadi yang bertanya memaksudkan shalat Shubuh sebelum shalat Jum'at, karena shalat Shubuh adalah shalat fardhu di waktunya dan Jum'at juga fardhu pada waktunya, dan di antaranya ada khutbah yaitu khutbah Jum'at.

Termasuk pula khutbah haji, karena khutbah di Arafah terjadi antara shalat di Arafah dengan shalat Magrib dan keduanya adalah fardhu. Khutbah di hari nahtar juga terjadi antara shalat Shubuh dengan Zhuhur dan keduanya fardhu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya apakah membaca surah Al Kahfi pada Ashar hari Jum'at berdasarkan hadits?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, membaca surah Al Kahfi pada hari Jum'at memang diriwayatkan dalam beberapa atsar yang disebut oleh para ahli hadits dan ahli fikih. Akan tetapi dia mutlak (umum) di hari Jum'at dan saya belum pernah mendengar bahwa dia khusus hanya setelah Ashar. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang tikar shalat (sajadah) di Raudhah yang mulia, apakah itu boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Tidak ada seorang pun yang boleh membentangkan apa pun sementara dia sendiri tidak ada dan melarang orang lain untuk duduk di situ. Itu sama saja dengan merampas tempat tersebut dan melarang kaum muslimin untuk shalat yang diperintahkan Allah.

Sunnahnya, seorang maju dengan dirinya untuk mendapatkan tempat dan bukan dengan dengan sajadahnya. Siapa yang hanya memajukan sajadah (sementara dia pergi, supaya tempat itu tidak diambil orang -penerj) maka dia zhalim. Itu semua harus dilarang dan sajadah-sajadah itu harus diangkat dan orang-orang diperbolehkan duduk di sana.

Lagi pula hukum dasar tikar permadani (sajadah) itu sendiri bid'ah apalagi di masjid Nabi ﷺ, karena Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau shalat di tanah, dan tikar yang dipakai Rasulullah adalah tikar kecil, bukan seukuran sajadah.

Menurutku (Ibnu Taimiyah), ada nukilan yang disampaikan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *Al Muhalla* dari Atha' bin Abi Rabah bahwa dia tidak membolehkan shalat di masjid kecuali di atas tanah (lantai). Ketika Abdurrahman bin Mahdi datang dari Irak serta menghamparkan sajadah di masjid maka Malik bin Anas memerintahkan agar dia ditangkap sebagai bentuk ta'zir sampai dia rujuk dari pendapat itu. Dia sebutkan bahwa melakukan perbuatan itu (menghampar tikar sajadah) di masjid seperti ini (masjid Nabawi di Madinah) adalah bid'ah dan pelakunya bisa diberi sangsi.

Orang-orang juga harus mengingkari perbuatan itu dan melarang siapa yang akan melakukannya. Apalagi bagi penguasa (Waliyyul Amri) dimana mereka berkuasa atas masjid. Menjadi tugas merekalah mengangkat sajadah-sajadah tersebut. Seandainya orang yang meletakkan sajadah-sajadah itu didenda untuk bersedekah maka itu adalah masalah yang diperbolehkan adanya ijtihad di dalamnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang ucapan muadzdzin pada hari Jum'at pada saat masuknya imam ke masjid, **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ**, *"Ya Allah, berilah shalawat dan salam kepada Muhammad dan para keluarga Muhammad. Semoga Allah meridhai para sahabat Rasulullah ﷺ semuanya."*

Juga tentang doa imam setelah dia naik mimbar dan tentang perkataan muazzin setelah adzan kedua, dari Abu Hurairah **ﷺ** bahwa dia berkata: Rasulullah **ﷺ**

bersabda, "Apabila kamu mengatakan kepada temanmu 'diamlah' padahal imam sedang berkhotbah maka kau telah melakukan kesia-siaan."

Apakah semua itu disunahkan, atau malah makruh pada shalat Jum'at?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, ini bukanlah Sunnah Rasulullah ﷺ dan tidak pula ada seorang pun imam kaum muslimin yang menganggapnya Sunnah. Akan tetapi penyampaian hadits yang biasa disampaikan orang-orang untuk membuat jamaah diam mendengarkan khotbah sebenarnya termasuk materi dari khotbah itu sendiri.

Doa imam ketika naik mimbar dan muadzin menyeru untuk shalat tidak pernah disebutkan oleh seorang pun dari kalangan ulama. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang tanpa landasan syar'i.

Sedangkan muadzin yang meninggikan suara pada sahaat khotbah untuk menyeru shalat atau seruan yang lain maka itu makruh berdasarkan kesepakatan para ulama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang muadzin yang berkata ketika khatib masuk masjid jami', "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bershalawat kepada Nabi." Apakah ini adalah bid'ah, lalu apa yang harus dia lakukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Muadzin mengucapkan itu dengan suara keras sama dengan ketika dia mengeraskan suara untuk shalat dan doa saat

imam naik mimbar, atau ketika membaca doa untuk khatib dan imam maka semua itu tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah ﷺ dan para Khulafa Ar-Rasyidin. Tidak pula ada seorang imampun yang menganggapnya Sunnah.

Yang lebih parah dari itu adalah dia mengucapkannya saat imam masih berkhutbah. Semua itu adalah bid'ah. *Wallahu a'lam.*

Catatan: